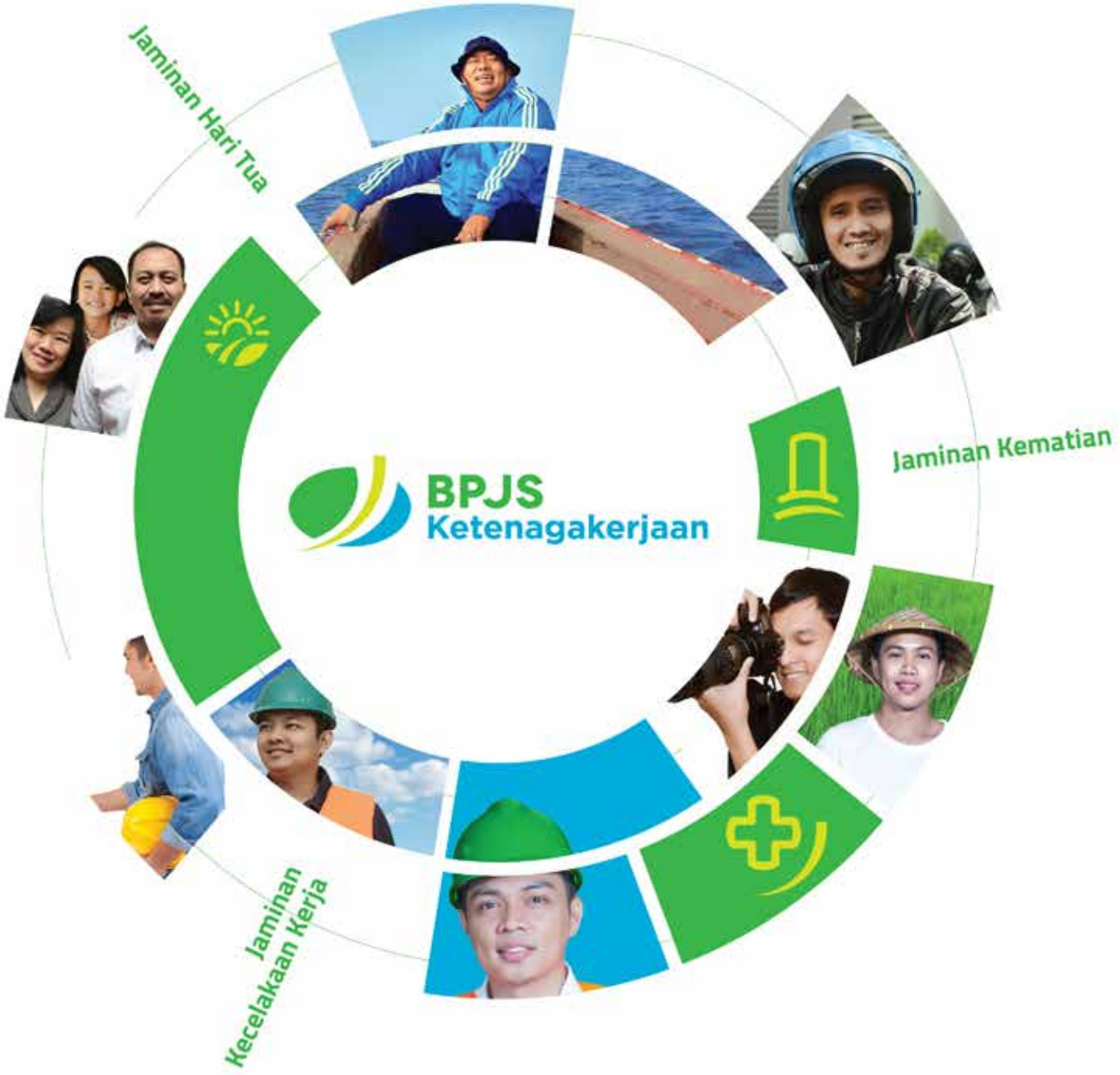

2014
Laporan Tahunan

Transformasi Untuk Memastikan Keberlanjutan Manfaat dan Layanan BPJS Ketenagakerjaan

Tentang Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana Laporan Tahunan merupakan kewajiban Jamsostek (Persero) sebagai sebuah BUMN yang dituntut untuk melaporkan kinerja pengurusan dan pengawasan perseroan. Sebagai korporasi, kewajiban PT Jamsostek (Persero) untuk menerbitkan Laporan Tahunan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007 pasal 66, 67 dan 69. Pasal 66 pasal (1) dinyatakan bahwa "Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu palig lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Selain itu, pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa "Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS".

Selain memenuhi ketentuan dalam penyusunan laporan tahunan berdasarkan Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PER-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada BUMN, PT Jamsostek (Persero) juga mengacu kepada Peratutan BAPEPAM-LK no. X.K.6 tentang Laporan Tahunan yang merupakan acuan dalam mengikuti lomba laporan tahunan atau yang dikenal Annual Report Award (ARA).

Komitmen dan kesungguhan PT Jamsostek (Persero) dalam menyajikan laporan tahunan telah membuahkan hasil dimana perseroan berhasil mendapatkan penghargaan terbaik dalam Annual Report Award. Sebagai contoh pada tahun 2013 Jamsostek memperoleh penghargaan sebagai Juara 2 Annual Report Award tahun buku 2012 dalam kategori BUMN Keuangan Non Listed. Selanjutnya untuk tahun buku 2013, kembali Jamsostek memperoleh penghargaan sebagai Juara 2. Menjadi salah satu yang terbaik dalam Annual Report Award merupakan tradisi baik yang terus di dorong oleh Direksi Jamsostek agar perseroan dikenal sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik khususnya aspek transparansi dan akuntabilitas.

Sejak diresmikan Presiden Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2013, maka sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2014 telah terjadi transformasi kelembagaan dari PT Jamsostek (Persero) yang bertanggung jawab kepada pemegang saham (Kementerian BUMN) menjadi lembaga hukum publik yang bertangung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Dengan demikian, terjadi perubahan mendasar dimana sebelumnya merupakan entitas bisnis berupa korporasi menjadi lembaga hukum publik berupa Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) yang berorientasi nirlaba. Perubahan mendasar secara kelembagaan ini, berdampak pula pada kewajiban dalam hal pelaporan atas kinerja lembaga.

Mengacu kepada Undang-Undang no. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 37 ayat (1) dinyatakan "BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan penyelenggaraan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit akuntan publik kepada presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya".

Selanjutnya pada pasal (7) dinyatakan "Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program diatur dengan Peraturan Presiden. Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang diatur melalui undang-undang tersebut, pada tahun 2013 diterbitkan Peraturan Presiden no. 108 yang secara khusus mengatur bentuk dan isi laporan pengelolaan program jaminan sosial.

1. Berdasarkan ketentuan yang telah diatur melalui UU No. 24 tahun 2011 dan Peraturan Presiden No. 108 tahun 2013, BPJS Ketenagakerjaan telah menyusun:
2. Laporan Keuangan: Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
3. Laporan Keuangan: Program Jaminan Kematian (JKM)
4. Laporan Keuangan: Program Jaminan Hari Tua (JHT)
5. Laporan Keuangan Konsolidasian: BPJS, Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus
6. Laporan Pengelolaan Program.

Laporan-laporan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan ditembuskan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Selanjutnya, untuk memenuhi pasal (4) Perpres 108, BPJS Ketenagakerjaan telah mempublikasikan melalui 2 (dua) media cetak nasional berupa ringkasan eksekutif.

Dengan demikian terkait dengan kewajiban menerbitkan dan mempubikasikan laporan keuangan dan laporan penyelengaraan program, BPJS telah menjalankan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan pertimbangan bahwa diperlukan suatu transisi atas keterbukaan informasi tahunan (baik program maupun laporan keuangan) dan menjaga tradisi menjalankan praktik-praktik terbaik khususnya terkait penerbitan laporan tahunan yang lazimnya dilakukan oleh perseroan, maka pada akhir tahun 2014 ini BPJS menerbitkan laporan tahunan yang menggambarkan laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengawasan lembaga yang mengambil informasi dari laporan-laporan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam penyajiannya laporan tahunan ini mengacu kepada laporan tahunan sebagaimana diterbitkan ketika masih sebagai Jamsostek dan dilakukan berbagai penyesuaian mengacu kepada kriteria Lomba Laporan Tahunan (ARA).

Penerbitan laporan tahunan ini merupakan wujud komitmen dan inisiatif manajemen BPJS untuk menjaga tradisi lembaga dalam mengkomunikasikan kinerja program dan laporan keuangan berdasarkan parameter-parameter yang terdapat kriteria ARA yang diyakini memiliki kelengkapan parameter terbaik dalam pengungkapan informasi lembaga.

Tema Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan

Transformasi Untuk Memastikan Keberlanjutan **Manfaat dan Layanan BPJS Ketenagakerjaan**

Untuk laporan tahunan 2014, BPJS Ketenagakerjaan mengambil tema yang menggambarkan suatu perjalanan transformasi yang bermuara pada kesiapan dan kepastian berlanjutnya manfaat dan layanan BPJS Ketenagakerjaan untuk memasuki operasi penuh pada 1 Juli 2015. Tema ini juga menggambarkan kesinambungan dengan proses tahunan sebelumnya 2013 dimana terjadi perubahan dari PT Jamsostek (Persero) menjadi lembaga hukum publik yaitu Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu tema yang diambil adalah "Transformasi Untuk Memastikan Keberlanjutan Manfaat dan Layanan BPJS Ketenagakerjaan".

Tema laporan tahunan 2014 menggambarkan komitmen, program dan inisiatif manajemen BPJS Ketenagakerjaan yang diwujudkan dalam 6 pilar strategi organisasi yaitu:

1. Kepesertaan dan perluasan pangsa pasar.
2. Peningkatan jumlah dana kelolaan, hasil investasi dan sistem pengelolaan keuangan.
3. Pengembangan manfaat dan implementasi pelayanan prima.
4. Pengembangan komunikasi.
5. *Human capital, change management* dan penguatan tata kelola perusahaan.
6. Implementasi keunggulan operasional dan layanan.

Dalam implementasinya 6 pilar strategi ini tertuang dalam inisiatif-inisiatif strategis dalam berbagai aspek sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan yang mencakup: organisasi, sumber daya manusia, sumber daya sarana, teknologi informasi, manajemen risiko, dan pengawasan internal.
2. Aspek Penyelenggaraan Program yang mencakup: realisasi rencana kerja, dan kinerja operasional.
3. Aspek Keuangan yang mencakup: pencapaian total aset program Dana Jaminan Sosial (DJS), kinerja investasi, penerimaan iuran, pembayaran manfaat/jaminan, Realisasi sumber dana Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT), dan Realisasi penyaluran dana MLT.

Keberlanjutan Tema Laporan Tahunan

Laporan Tahunan 2013 mengambil tema "Memperkokoh Landasan BPJS Ketenagakerjaan" sebagai gambaran dimana pada tahun 2013 merupakan komitmen dan upaya untuk melanjutkan persiapan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014, PT Jamsostek (Persero) menetapkan tahun 2013 sebagai tahapan *Fit-In Infrastructure.*

Pada tahapan ini dilakukan penguatan pada aspek pengelolaan kepesertaan, peningkatan pelayanan, keuangan, penguatan *data base* dan teknologi informasi, investasi, sumber daya manusia dan *Good Corporate Governance.*

Pertumbuhan dan capaian positif di berbagai aspek menunjukkan bahwa perusahaan sangat siap mengemban tanggung jawab dan sekaligus menjawab tantangan, serta semakin memperkokoh landasan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Pada laporan tahunan 2012 tema yang diangkat adalah "Membangun Kekuatan menuju BPJS Ketenagakerjaan" yang juga menggambarkan kesinambungan persiapan perubahan dari PT Jamsostek (Persero) menuju BPJS Ketenagakerjaan.

Transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memerlukan persiapan yang optimal khususnya dalam mengembangkan kapasitas organisasi yang memadai dalam mendukung operasional BPJS Ketenagakerjaan yang akan beroperasi penuh pada tanggal 1 Juli 2015. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga harus menjalankan amanah negara untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja Indonesia. Untuk mengembangkan kapasitas organisasi, diperlukan serangkaian program kerja sebagai acuan untuk mengawal operasional BPJS Ketenagakerjaan.

Perbedaan PT. Jamsostek (Persero) dengan BPJS Ketenagakerjaan

No.	PT JAMSOSTEK (PERSERO)	BPJS KETENAGAKERJAAN)
1.	PT yang dibentuk berdasarkan Akte Notaris	Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
2.	Bertanggung jawab ke Pemegang Saham (Menteri Negara BUMN)	Bertanggung jawab kepada Presiden
3.	RUPS	-
4.	Dewan Komisaris	Dewan Pengawas
5.	Iuran: Peserta dan Pemberi Kerja	Iuran: Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah
6.	Pemeriksa: 1. KAP 2. BPK	1. Laporan ke Presiden tembusan DJSN 2. Pemeriksa/Pengawas: a. Sesuai UU BPJS, pemeriksaan oleh KAP b. Sebagai lembaga Negara, pemeriksaan oleh BPK c. Atas produk keuangan non perbankan, pengawas dilakukan oleh OJK

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program Jamsostek tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Daftar **Isi**

Tema Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan	2
Ikhtisar Kinerja BPJS Ketenagakerjaan	6
Daftar Isi	8
Laporan Dewan Pengawas	12
Profil Dewan Pengawas	16
Dewan Pengawas	20
Laporan Direksi	22
Profil Direksi	27
Direksi	32
Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan	34
Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan	35

Profil Lembaga	**36**
Identitas BPJS Ketenagakerjaan	38
Riwayat Singkat BPJS Ketenagakerjaan	39
Makna Logo, Filosofi, Motto	40
Visi, Misi, Motto, dan Tata Nilai	41
Program	43
Struktur Organisasi	44
Struktur dan Profil Entitas Anak/ Perusahaan Afiliasi	49
Lembaga dan Profesi Penunjang	52
Peristiwa Penting 2014	53
Penghargaan Tahun 2014	63
Alamat Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang	64
Sumber Daya Manusia	73
Pengelola Organisasi SDM	73
Komposisi SDM	74
Kesempatan Yang Sama Pada Seluruh Karyawan	77
Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan	80
Pengembangan SDM	85
Manajemen dan Penilaian Kinerja	89
Penerapan *Reward* dan *Punishment*	*92*
Remunerasi dan Adminstrasi Karyawan	*95*
Hubungan Industrial	96

Analisis dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Lembaga 98

Program Jaminan Sosial 101

Kinerja Kepesertaan dan Upaya Perluasan Kepesertaan 102

Penerimaan Iuran dan Pembayaran Manfaat 110

Kinerja Pengelolaan Dana 114

Implementasi Keunggulan Operasional dan Layanan 118

Kinerja Keuangan DJS dan BPJS 119

Human Capital, Manajemen Risiko dan Tata Kelola Badan 122

Tata Kelola Lembaga Yang Baik *(Good Governance)* *124*

Pendahuluan 126

Struktur Penerapan *Good Governance* *137*

Dewan Pengawas 139

Direksi 146

Komite Audit dan Aktuaria 180

Komite Pemantau Manajemen Risiko 183

Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja 186

Sekretaris Badan 188

Komite *Good Governance* *191*

Satuan Pengawas Internal 194

Sistem Pengendalian Intern 200

Akuntan Publik 202

Manajemen Risiko 204

Teknologi Informasi 214

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh lembaga, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas yang menjabat pada periode laporan tahunan 217

Akses Informasi dan Data 218

Benturan Kepentingan 221

Kode Etik 222

Whistleblowing System *225*

Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 228

Tanggung jawab kepada Konsumen 233

Informasi Keuangan dan Operasional Lembaga 236

BPJS Ketenagakerjaan

Laporan
Dewan Pengawas

Mulabasa Hutabarat
Ketua Dewan Pengawas

Transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memerlukan persiapan yang optimal khususnya dalam mengembangkan kapasitas organisasi yang memadai dalam mendukung operasional BPJS Ketenagakerjaan yang akan beroperasi penuh pada tanggal 1 Juli 2015. Keberhasilan transformasi sangat ditentukan komitmen manajemen dalam menggulirkan semangat perubahan baik visi dan misi, strategi, sistem dan mekanisme organisasi, tata kelola sehingga BPJS Ketenagakerjaan mampu mengemban tugas "Menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja"

Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Tanpa terasa setahun sudah transformasi Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mulai tanggal 1 Januari 2014, PT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi Badan Hukum Publik dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial. Program jaminan sosial yang dipercayakan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diselenggarakan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Berpedoman kepada Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Dewan Pengawas memiliki tugas dan wewenang untuk:

1. melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi;
2. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi;
3. memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS;
d. menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Dewan Pengawas memiliki wewenang untuk

a. menetapkan rencana strategis Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan;
b. menetapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan BPJS Ketenagakerjaan;
c. menetapkan Auditor Eksternal;
d. melakukan review atas perhitungan dan valuasi cadangan teknis atau atas sebagian dari cadangan teknis secara berkala;
e. mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi;
f. mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan;
g. melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan;
h. memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi.
i. Memberikan persetujuan atas penunjukan Aktuaris Independen yang dilakukan oleh Direksi.
j. Meminta Direksi melalui aktuaris untuk mengkaji ulang kecukupan cadangan teknis atau sebagian dari cadangan yang dianggap tidak wajar.
k. Menetapkan Piagam Komite-Komite.

Penilaian Kinerja Direksi

Dalam kapasitas kami sebagai Dewan Pengawas yang menjalankan tugas dan fungsi pengawasan kami memberikan apresiasi kepada Direksi yang menurut penilaian kami telah mampu menjalankan fungsi dan tugas pengurusan lembaga dengan baik. Penilaian tersebut didasarkan pada kinerja Direksi sepanjang tahun 2014.

Dari sisi kepesertaan, peserta aktif perusahaan meningkat sebesar 100,97% dari 241.518 perusahaan menjadi 216.593 perusahaan, sedangkan keaktifan peserta tenaga kerja meningkat sebesar 110,49% dari 15.197.802 orang menjadi 16.791.397 orang. Sementara itu, dari sisi Penambahan Kepesertaan terjadi peningkatan melebihi target RKAT 2014 yaitu dari sisi Perusahaan meningkat dari 41.774 perusahaan menjadi 54.986 perusahaan atau meningkat sebesar 131,63%, sedangkan dari sisi tenaga kerja terjadi peningkatan dari target penambahan peserta baru 11.724.559 orang menjadi 11.737.995 orang atau melebihi target sebesar 100,11%.

Dari sisi jaminan program, nilai jaminan seluruh program baik JKK, JKM maupun JHT meningkat sebesar 126,08% dari target Rp 11,105 triliun menjadi Rp 14,001 triliun. Namun demikian dari sisi iuran, nilai iuran

seluruh program baik JKK, JKM maupun JHT hanya mencapai 89,29% dari yang ditargetkan sebesar Rp 32,166 triliun hanya mampu dicapai sebesar Rp 28,721 triliun. Tidak tercapainya target iuran pada tahun 2014 kiranya menjadi perhatian Direksi agar dapat memproyeksikan secara lebih terukur dengan berbagai pertimbangan termasuk kondisi sosial ekonomi pengusaha dan pekerja.

Program dan Aktivitas Dewan Pengawas

Sesuai dengan tugas dan wewenang yang digariskan oleh Undang-Undang, sepanjang tahun 2014 Dewan Pengawas telah melaksanakan berbagai kegiatan yang pada dasarnya menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sehingga pengurusan BPJS Ketenagakerjaan berjalan secara efektif dan sesuai dengan target-target yang telah dicanangkan dalam RKAT. Berikut secara garis besar beberapa aktivitas pengawasan dan pemberian nasihat yang dijalankan sepanjang tahun 2014 yaitu:

1. Memberikan Masukan dan Nasihat tentang Tujuan Utama BPJS Ketenagakerjaan;
2. Memberikan Masukan Mengenai Kesiapan Sistem Teknologi Informasi (TI) Dalam Rangka Mendukung Operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan;
3. Memberikan Saran dan Pendapat Tentang Program Sosialisasi dan Komunikasi Yang Diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Merekomendasikan Agar Penyusunan Target Dalam RKAT Tidak Dilakukan Secara *Top-Down*;
5. Melakukan Kajian Atas Usulan Direksi Untuk Pergeseran Anggaran Tahun 2014.

Komposisi Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berikut adalah susunan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan:

Ketua Dewan Pengawas :
Mulabasa Hutabarat
Anggota Dewan Pengawas :
Iskandar Maula
Anggota Dewan Pengawas :
Hariyadi BS. Sukamdani
Anggota Dewan Pengawas :
Bambang Wirahyoso
Anggota Dewan Pengawas :
Mathius Tambing
Anggota Dewan Pengawas :
Ninasapti Triaswati
Anggota Dewan Pengawas :
H.M. Saleh Khalid

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, komposisi Dewan Pengawas terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah, 2 (dua) orang unsur Pekerja, 2 (dua) orang unsur Pemberi Kerja, dan 1 (satu) orang unsur Tokoh Masyarakat. Keberagaman komposisi Dewan Pengawas diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang pada akhirnya mampu menjalankan fungsi dan tugas pengawasan dan pemberian nasihat bagi Direksi.

Komite Dewan Pengawas

Berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas Nomor: PER/01/DEWAS/052014 pasal (180) disebutkan bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas dapat membentuk Komite berdasarkan usulan dari anggota Dewan Pengawas. Mengacu kepada ketentuan tersebut, Dewan Pengawas telah membentuk 3 (tiga) komite beserta ketua dan anggota sebagai berikut:

Komite Audit dan Aktuaria

Komite Audit dan Aktuaria merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas dalam melakukan penelaahan proses penetapan rencana kerja dan anggaran tahunan, memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal, dan penilaian aktuaria terhadap proyeksi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Ketua :
Bambang Wirahyoso
Wakil Ketua :
Hariyadi BS. Sukamdani
Anggota :
Salim Siagian
Anggota :
Rinaningsih
Anggota :
Yogo Purwono

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas dalam melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua :
Mulabasa Hutabarat
Wakil Ketua :
M. Saleh Khalid
Anggota :
Endi Roswendi
Anggota :
Santosa

Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja

Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas dalam proses penelaahan untuk menetapkan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan, pengawasan atas pelaksanaan pengeloaan dan pengembangan dana Jaminan Sosial serta melakukan penelaahan dalam proses penyiapan saran, nasihat dan pertimbangan kepada Direksi atas kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan dan juga saran dan pertimbangan kepada Presiden dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan Dewan Pengawas.

Ketua :
Ninasapti Triaswati
Anggota :
Iskandar Maula
Anggota :
Mathius Tambing
Anggota :
Diah Widyawati

Apresiasi

Dalam kesempatan ini perkenankanlah saya atas nama Dewan Pengawas menyampaikan terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan Presiden Republik Indonesia kepada kami untuk melaksanakan fungsi pengawasan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Direksi, dan seluruh insan BPJS baik tingkat pusat, kantor wilayah, hingga kantor cabang, atas seluruh dukungan dan kerjasama yang terjalin dengan baik sehingga BPJS Ketenagakerjaan mampu menorehkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan.

Seiring dengan meningkatnya tantangan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan, kami bertekad untuk meningkatkan tugas dan fungsi kami untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, agar terjadi peningkatkan pencapaian kinerja baik aspek kelembagaan, operasional, keuangan dan investasi serta peningkatan kepercayaan pengguna jasa dan seluruh pemangku kepentingan sehingga BPJS Ketenagakerjaan mampu "Menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja".

Jakarta, Juni 2015

Mulabasa Hutabarat
Ketua Dewan Pengawas

Profil **Dewan Pengawas**

Mulabasa Hutabarat
Ketua Dewan Pengawas

Lahir: Jakarta, 6 Januari 1954 (umur 60 tahun)
Pendidikan: S2 Master of Arts. Economic Indiana University, S1 Sarjana Ekonomi, Studi Pembangunan Universitas Indonesia

Karir:
Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal Kepala Biro pembiayaan dan Penjamin, Bapepam-LK Kepada Biro Dana Pensiun, Bapepam-LK Sekretaris Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, Kepala Subdirektorat Modal Ventura, Direktorat Perbankan dan Jasa Pembiayaan, Direktorat Jendral Lembaga Keuangan

SK Pengangkatan :
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Iskandar Maula
Anggota Dewan Pengawas

Lahir: Makassar, 11 November 1956 (umur 58 tahun)
Pendidikan: Magister Manajemen UNKRIS, S1 Hukum Universitas Hasanuddin

Karir:
Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kemenakertrans RI, Inspektur II Inspektorat Jendral Kemenakertrans RI, Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Direktorat Jendral Binapenta Kemenakertrans RI

SK Pengangkatan :
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Hariyadi BS. Sukamdani
Anggota Dewan Pengawas

Lahir: Jakarta, 4 Februari 1965 (umur 49 tahun)
Pendidikan: Insinyur Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta, tahun 1989, Magister Manajemen jurusan Manajemen Akuntansi dari Universitas Indonesia tahun 1992, Registered Financial Consultant dari International Association of Registered Financial Consultants, Inc. (IARFC).

Karir:
Presiden Direktur PT. Hotel Sahid Jaya International, Tbk. Komisaris PT Jamsostek (Persero). Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika, Wakil Komisaris Utama PT Hotel Sahid Jaya International Tbk., Presiden Direktur PT Indotex LaSalle College International, Direktur Utama PT Sahid Gema Wisata, Vice President Sahid Group.

SK Pengangkatan :
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bambang Wirahyoso
Anggota Dewan Pengawas

Lahir: Pekalongan, 24 Januari 1954 (umur 60 tahun)
Pendidikan: S 1 (UNWIM) Bandung

Karir:
Koordinator Aliansi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Indonesia (ASPBI). Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI). PJS Presiden KSPI. Ketua Umum DPP SPN. Ketua DPD SPN Provinsi Jawa Barat

SK Pengangkatan :
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Mathius Tambing
Anggota Dewan Pengawas

Lahir: Sulawesi Selatan, 9 Agustus 1953 (umur 61 tahun)
Pendidikan: Profesor Manajemen Strategi, Universitas International Philipina, S 3 Manajemen Pemerintah, S 2 Manajemen Administrasi Publik, S 1 Hukum Perdata, S 1 Manajemen Pelayaran, Akademi Ilmu Pelayaran

Karir:
Pjs Ketua Umum KSPSI, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Ketua Persaudaraan Pekerja Indonesia (PPI), Ketua DPP Konfederasi SPSI, Sekretaris Jendral Kesatuan Pelaut Indonesia (Sekjen KPI)

SK Pengangkatan :
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Ninasapti Triaswati
Anggota Dewan Pengawas

Lahir: Bandung, 7 September 1963 (umur 51 tahun)
Pendidikan: Doctor of Philosophy, University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat (1995) bidang Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Keuangan Publik. Master of Science in Policy Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat (1991) bidang Ekonomi International dan Ekonomi Sumber Daya Manusia. Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1987) bidang Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan

Karir:
Anggota Komite Ekonomi Nasional, Ketua Tim Studi Ketenagakerjaan, Manajemen Keuangan Publik, dan Iklim Investasi. Anggota Dewan Riset Nasional, Komisi Teknis Sosial Kemanusiaan. Anggota Komite Nasional Pendidikan Indonesia, Bidang Keuangan Pendidikan. Tenaga Ahli/Peneliti International/ Nasional di 17 Negara dan 4 Benua, bidang Ekonomi, Keuangan dan Manajemen Sektor Publik, SDM dan Ketenagakerjaan-Kerjasama antara lain dengan ADB, AusAID, European Union, GTZ, ILO, JBIC, UNICEF, USAID, World Bank. Direktur Eksekutif, Quality for Undergraduate Education, Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Indonesia. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fak. Ekonomi Universitas Indonesia. Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fak. Ekonomi Universitas Indonesia. Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

SK Pengangkatan :
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

M. Saleh Khalid
Anggota Dewan Pengawas

Lahir: Medan, 8 Desember 1958 (umur 56 tahun)
Pendidikan: Program Doktor Falsafal (Ph.D) Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Fakultas sains Sosial dan Kemanuasiaan (FSSK) Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM). Program Master in management (MM), Asian Institute of Management (AIM), Makati, Manila. Institute Pertanian Bogor (IPB), Fakultas Pertanian, Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian (Sosek)

Karir:
Direktur Utama PT. Benih Prima tani Sembada, Kodel Group. Direktur Utama PT. Parama bina Andini Trading Coordinator Kodel Group. Anggota Pansus UU INTERNATIONAL Labour Organization (ILO). Anggota Pansus RUU Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Anggota KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) Sub-Komisi BUMN.

SK Pengangkatan :
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Laporan **Direksi**

Elvyn G. Masassya

Direktur Utama

Tahun 2014 merupakan milestone penting bagi insan Jamsostek karena menjadi masa transisi dan peralihan menjadi entitas yang berbeda; dari korporasi menjadi Lembaga Hukum Publik. Sebuah perubahan besar yang membutuhkan perubahan mindset, pengembangan kapasitas organisasi, cara pengelolaan dan pelayanan, serta kemampuan untuk menjadi lembaga pengelola jaminan sosial ketenagakerjaan berkelas dunia, terpercaya, dan mampu meningkatkan kualitas hidup pekerja di Indonesia.

Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Dalam kesempatan ini perkenankan kami menghaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kuasa dan kekuatan yang diberikanNya kami mampu mengemban amanah untuk melaksanakan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan pada periode transisi menuju operasi penuh mulai 1 Juli 2015. Melalui laporan ini, kami akan memaparkan berbagai pencapaian yang telah dilakukan baik kinerja program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), maupun kinerja operasional dan keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan dibentuk guna menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial. Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja, bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

Transisi dan Transformasi BPJS

Mulai tanggal 1 Januari 2014, PT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi Badan Hukum Publik dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial. Program jaminan sosial yang dipercayakan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diselenggarakan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Sebagai tahun transisi sekaligus transformasi organisasi, tahun 2014 merupakan tahapan krusial bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mempersiapkan operasi secara penuh yang akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2015. Untuk mencapai tahapan transisi yang efektif, maka dalam RKAT tahun 2014 ditetapkan tema yaitu "Building sustainability in benefit & services" yang terwujud dalam bentuk 6 pilar strategi organisasi yaitu:

1. Kepesertaan dan perluasan pangsa pasar.
2. Peningkatan jumlah dana kelolaan, hasil investasi dan sistem pengelolaan keuangan.
3. Pengembangan manfaat dan implementasi pelayanan prima.
4. Pengembangan komunikasi.
5. *Human capital, change management* dan penguatan tata kelola perusahaan.
6. Implementasi keunggulan operasional dan layanan.

Sepanjang tahun 2014, manajemen dan didukung seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan membangun dan meningkatkan kapasitas organisasi melalui 6 pilar tersebut sehingga diharapkan pada fase operasi penuh organisasi telah memiliki kematangan baik secara sistem, struktur, dan kultur untuk menjalankan amanah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang dan peraturan terkait lainya.

Dalam implementasinya 6 pilar strategi ini tertuang dalam inisiatif-inisiatif strategis dalam berbagai aspek sebagai berikut:

a. Aspek Kelembagaan yang mencakup: organisasi, sumber daya manusia, sumber daya sarana, teknologi informasi, manajemen risiko, pengawasan internal.
b. Aspek penyelenggaraan program mencakup pencapaian program kerja strategis dan pencapaian kepesertaan, iuran, pelayanan dan keuangan-investasi.
c. Aspek Keuangan yang mencakup pencapaian aset Dana Jaminan Sosial (DJS), dan aset BPJS Ketenagakerjaan, kinerja investasi, penerimaan iuran, pembayaran manfaat/jaminan, realisasi sumber dana Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) serta realisasi penyaluran Manfaat Layanan Tambahan.

Analisis Kinerja tahun 2014

Kondisi perekonomian Indonesia tahun 2014 ditandai dengan perlambatan pertumbuhan dan berbagai tantangan yang cukup berat ditengah pelaksanaan pemilu dan pemilihan Presiden baru. Beberapa indikator yang menggambarkan kondisi perekonomian sepanjang tahun 2014 antara lain: pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%, tingkat suku bunga (BI Rate) berada pada level 7,75%, inflasi secara kumulatif 8,36% sebagai dampak kenaikan harga BBM, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dan ditutup pada posisi Rp 12.385/USD. Kondisi demikian secara umum berdampak pada penurunan kinerja perusahaan termasuk emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kiranya kondisi makro ekonomi tahun 2014 turut mewarnai pencapaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan tahun buku 2014.

1. Kinerja Operasional

Secara umum BPJS Ketenagakerjaan mampu mencapai target yang ditetapkan dalam RKAT 2014 seperti pencapaian kepesertaan perusahaan aktif sebesar 100,97% dan tenaga kerja aktif sebesar 110,49%. Jumlah tersebut mencerminkan perlindungan terhadap tenaga kerja penerima upah sebesar 34,04% dan tenaga kerja bukan penerima upah sebesar 0,97%. Walaupun *coverage share* tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan, namun BPJS Ketenagakerjaan masih memiliki tantangan untuk meningkatkan jumlah cakupan perlindungan hingga mencapai *universal coverage* yaitu perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia.

Pada aspek kepuasan pelanggan, peserta BPJS Ketenagakerjaan mayoritas menyatakan puas dan sangat puas sebanyak 90,7% sedangkan yang menyatakan kurang puas dan tidak puas sebanyak 1,7%. Hal ini menciptakan ruang untuk selalu melakukan peningkatan pelayanan kepada peserta.

2. Kinerja Keuangan dan Investasi

a. Pencapaian total aset program Dana Jaminan Sosial (DJS) sebesar Rp 181.690 miliar atau 101,60% dari RKAT 2014 sebesar Rp 178.825 miliar dan aset BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 11.416 miliar atau 103,19% dari RKAT 2014 sebesar Rp 11.063 miliar.
b. Kinerja investasi menunjukkan pencapaian dana investasi program DJS sebesar Rp 179.308 miliar atau 101,31% dari target RKAT 2014 sebesar Rp 176.991 miliar dan dana investasi BPJS sebesar Rp 7.656 miliar atau 94,80% dari target RKAT 2014 sebesar Rp 8.076 miliar. Pendapatan investasi DJS sebesar Rp 22.437 miliar atau 148,22% dari target RKAT 2014 sebesar Rp 15.138 miliar dan pendapatan investasi BPJS sebesar Rp 851 miliar atau 115,63% dari target RKAT 2014 sebesar Rp 736 miliar.
c. Kinerja investasi juga ditunjukkan oleh pencapaian *Yield on Investment* (YOI) bruto masing-masing DJS yaitu untuk JKK sebesar 16,12%, JKM 14,89%, JHT 13,80% dan YOI BPJS sebesar 11,10%.
d. Penerimaan iuran sebesar Rp 28.721 miliar atau 89,29% dari target RKAT 2014 yang terdiri dari Penerima Upah sebesar Rp 28.663 miliar dan Bukan Penerima Upah sebesar Rp 58 miliar.

e. Pembayaran manfaat/jaminan sebesar Rp 14.001 miliar atau 126,08% dari target RKAT 2014 yang terdiri dari Penerima Upah sebesar Rp 13.976 miliar dan Bukan Penerima Upah sebesar Rp 25 miliar.
f. Realisasi sumber dana Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Peserta tahun 2014 sebesar Rp 401.624 Juta atau 48,38% dari anggaran sebesar Rp 830.097 Juta. Hal ini karena pada tahun 2014 tidak dilakukan penyisihan laba sebesar Rp 400.000 juta dan tidak adanya hasil dari Rumah Sakit Pekerja.
g. Realisasi penyaluran dana MLT tahun 2014 sebesar Rp 209.527 Juta atau 32,73% dari target penggunaan dana yaitu sebesar Rp 640.193 Juta.

Pencapaian tahun 2014 menjadi fondasi dalam menapak tahun 2015 dalam tema *full operation* dengan penambahan Jaminan Pensiun, kepesertaan PNS/TNI/Polri dan sektor bukan penerima upah. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah diantaranya:

1. Dukungan terhadap penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) atas Program
2. Dukungan terhadap pemberian sanksi administrasi oleh Lembaga Publik kepada Peserta dalam rangka fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan
3. Dukungan dalam proses pembahasan peraturan yang mengatur tentang perlakuan perpajakan khusus atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program JKK, JKM dan JHT

Tata Kelola Lembaga

Tata Kelola Lembaga (*Good Governance*) merupakan sistem yang menjamin dan melindungi keberlangsungan usaha dan kepentingan pemangku kepentingan melalui pengambilan keputusan manajemen yang efektif, etis sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan.

Menyadari pentingnya *Good Governance*, manajemen BPJS menyatakan komitmen kuat untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip *Good Governance* ke dalam seluruh proses bisnis dan berupaya untuk menjadikannya sebagai kultur lembaga. Sebagai lembaga yang memiliki karakteristik spesifik yaitu Lembaga Hukum Publik dan juga sebagai anggota International Social Security Association (ISSA), BPJS ketenagakerjaan mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola sebagai berikut: (1) *Transparency*, (2) *Accountability*, (3) *Responsibility*, (4) *Independency* (5) *Fairness, (6) Participation, (7) Predictability,* dan (8) *Dynamism*.

Untuk mencapai penerapan *Good Governance* yang efektif dan *beyond Compliance*, BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan infrastruktur pendukung penerapan *Good Governance* yang mencakup komitmen dan kelengkapan sebagai berikut: Peraturan Direksi dan Dewan Pengawas tentang implementasi *Good Governance*, standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi, Pedoman Tata kelola Yang Baik, Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan, Pedoman Kepatuhan LHKPN, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran, Pedoman Benturan Kepentingan, Pedoman Pengendalian Informasi, Pedoman Sistem Pengendalian Intern, serta *Road Map Good Governace* 2014 – 2018.

Manajemen meyakini kelengkapan infrastruktur yang ada dan disertai komitmen seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan untuk menerapkan *Good Governance* secara terencana, sistemik, dan berkesinambungan akan menjadi modal dasar bagi keberlangsungan usaha lembaga serta mampu menjadi organisasi yang dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya para pekerja.

Komposisi Direksi

Berbeda dengan ketika masih berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana Direksi ditetapkan oleh pemegang saham, Direksi BPJS Ketenagakerjaan ditunjuk oleh Presiden. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/29/012014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Nomenklatur Direksi sesuai Area Bidang Tugas, berikut profil Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan:

- Direktur Utama:
  Elvyn G. Masassya
- Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia:
  Amri Yusuf
- Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi:
  Agus Supriyadi
- Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga :
  Junaedi
- Direktur Pelayanan dan Pengaduan:
  Achmad Riadi
- Direktur Investasi:
  Jeffry Haryadi PM
- Direktur Keuangan:
  Herdy Trisanto

Apresiasi

Dalam kesempatan ini perkenankanlah saya atas nama Direksi menyampaikan terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan Presiden Republik Indonesia kepada kami untuk melaksanakan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas, insan BPJS baik tingkat pusat, kantor wilayah, hingga kantor cabang, atas seluruh dukungan dan kerjasama yang terjalin dengan baik sehingga BPJS Ketenagakerjaan mampu menorehkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan.

Ke depan, kami optimistis BPJS Ketenagakerjaan mampu menampilkan kinerja cemerlang seiring dengan berlakunya status operasi penuh tanggal 1 Juli 2015. Semoga apa yang kami rencanakan mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendapat dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan sehingga sesuai dengan motto, lembaga ini mampu "Menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja".

Jakarta, Juni 2015

Elvyn G. Masassya
Direktur Utama

Profil **Direksi**

Elvyn G. Masassya
Direktur Utama

Lahir: Medan, 18 Juni 1967 (umur 47 tahun)
Pendidikan: Magister Manajemen (Keuangan) Institut Teknologi Bandung (ITB), Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Jayabaya - Jakarta

Karir:
Pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bank Bali, Direktur PT Bank Permata Tbk, Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Direktur PT Tuban Petrochemical Industries, dan Direktur Investasi PT Jamsostek (Persero).

SK Pengangkatan :
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/29/012014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Nomenklatur Tugas

Amri Yusuf
Direktur Umum dan SDM

Lahir: Medan, 8 April 1967 (umur 47 tahun)
Pendidikan: Magister Manajemen (Keuangan) STIE Jagakarsa - Jakarta, Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi STIE Nusa Bangsa - Medan, Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Indonesia

Karir:
Kepala Divisi Investasi Langsung, Kepala Urusan Penyertaan - Div. Investasi Langsung, Kepala Urusan Perencanaan Investasi Langsung - Div. Investasi Langsung PT Jamsostek (Persero), Direktur Keuangan PT Samudra nayaka Grahaunggul, Sekretaris Komisaris PT BIJAK

SK Pengangkatan :
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/29/012014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Nomenklatur Tugas

Agus Supriyadi
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi

Lahir: Semarang, 22 April 1958 (umur 56 tahun)
Pendidikan: Magister Manajemen (Pemasaran) Universitas Mercubuana - Jakarta, Sarjana Administrasi Niaga Universitas Terbuka - Jakarta, Sertifikasi Ahli Bidang Asuransi Jiwa, AAMAI (Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia) Jakarta.

Karir:
Pernah menduduki Jabatan sebagai Kepala Biro Renbang, Kepala Kantor Wilayah III - DKI Jakarta, Kepala Divisi Operasi, Kepala Kantor Cabang Gatot Subroto, Kepala Kantor Cabang Kebon Sirih, Kepala Kantor Cabang Pluit PT Jamsostek (Persero)

SK Pengangkatan :
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/29/012014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Nomenklatur Tugas

Junaedi

Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga

Lahir: Sumedang, 23 Oktober 1959 (umur 55 tahun)
Pendidikan: Sarjana Ilmu Statistik Universitas Padjajaran - Bandung

Karir:

Pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah VI - Jatim Nusra Bali, Kepala Divisi Operasi, Kepala Kantor Wilayah VII - Kalimantan, Kepala Wilayah IV - Jabar Banten, dan Kepala Kantor Cabang Bekasi PT Jamsostek (Persero)

SK Pengangkatan :

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/29/012014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Nomenklatur
Tugas

Achmad Riadi

Direktur Pelayanan dan Pengaduan

Lahir: Lahat, 24 November 1961 (umur 53 tahun)
Pendidikan: Magister Manajemen (Pemasaran) STIE IPWI LIPI - Jakarta, Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi STIE Perbanas – Jakarta

Karir:

Pernah menjabat sebagai Kepala Biro PKP - KBL, Kepala Kantor Wilayah II - Sumbagsel Riau Kepri, Wakil Kepala Kantor Wilayah III - DKI Jakarta, Kepala Kantor Cabang Bekasi, dan Kepala Kantor Cabang Jambi PT Jamsostek (Persero)

SK Pengangkatan :

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/29/012014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Nomenklatur
Tugas

Jeffry Haryadi PM.
Direktur Investasi

Lahir: Jakarta, 22 Maret 1966 (umur 48 tahun)
Pendidikan: Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi

Karir:
pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal, Kepala Divisi Investasi Langsung, Direktur PT Samudera Nayaka Graha Unggul, Kepala Divisi Riset Investasi, dan Kepala Divisi Properti dan Penyertaan PT Jamsostek (Persero)

SK Pengangkatan :
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/29/012014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Nomenklatur
Tugas

Herdy Trisanto
Direktur Keuangan

Lahir: Jakarta, 25 September 1958 (umur 56 tahun)
Pendidikan: Magister Manajemen (Keuangan) Universitas Pancasila –Jakarta, Sarjana Ekonomi Universitas Krisnadwipayana - Jakarta
Karir: Kepala Kantor III – DKI Jakarta, Direktur Utama PT Bijak, Kepala Divisi Investasi Langsung, Kepala Divisi Pasar Uang & Pasar Modal, dan Kepala Divisi Teknis & Pelayanan PT Jamsostek (Persero)

SK Pengangkatan :
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/29/012014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Nomenklatur
Tugas

Direksi

1. **Elvyn G. Masassya**
   Direktur Utama

2. **Amri Yusuf**
   Direktur Umum dan SDM

3. **Agus Supriyadi**
   Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi

4. **Junaedi**
   Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga

5. **Achmad Riadi**
   Direktur Pelayanan dan Pengaduan

6. **Jeffry Haryadi PM.**
   Direktur Investasi

7. **Herdy Trisanto**
   Direktur Keuangan

2
4
3
6
7
1
5

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan 2014 (Audited), sebagai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan atas pengawasan dan penasihatan pengurusan Badan selama tahun 2014

Jakarta, Juni 2015

BPJS Ketenagakerjaan

Dewan Pengawas,

Mulabasa Hutabarat
Ketua Dewan Pengawas

Iskandar Maula
Anggota Dewan Pengawas

Hariyadi BS. Sukamdani
Anggota Dewan Pengawas

Bambang Wirahyoso
Anggota Dewan Pengawas

Mathius Tambing
Anggota Dewan Pengawas

Ninasapti Triaswati
Anggota Dewan Pengawas

M. Saleh Khalid
Anggota Dewan Pengawas

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan 2014 (Audited), sebagai laporan pertanggungjawaban Direksi BPJS Ketenagakerjaan atas pengurusan Badan selama tahun 2014

Jakarta, Juni 2015

BPJS Ketenagakerjaan

Direksi,

Elvyn G. Masassya
Direktur Utama

Junaedi
Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga

Jeffry Haryadi PM.
Direktur Investasi

Achmad Riadi
Direktur Pelayanan dan Pengaduan

Amri Yusuf
Direktur Umum & SDM

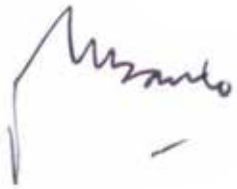

Herdy Trisanto
Direktur Keuangan

Agus Supriyadi
Direktur Perencanaan Strategis & TI

BPJS Ketenagakerjaan

Profil **Lembaga**

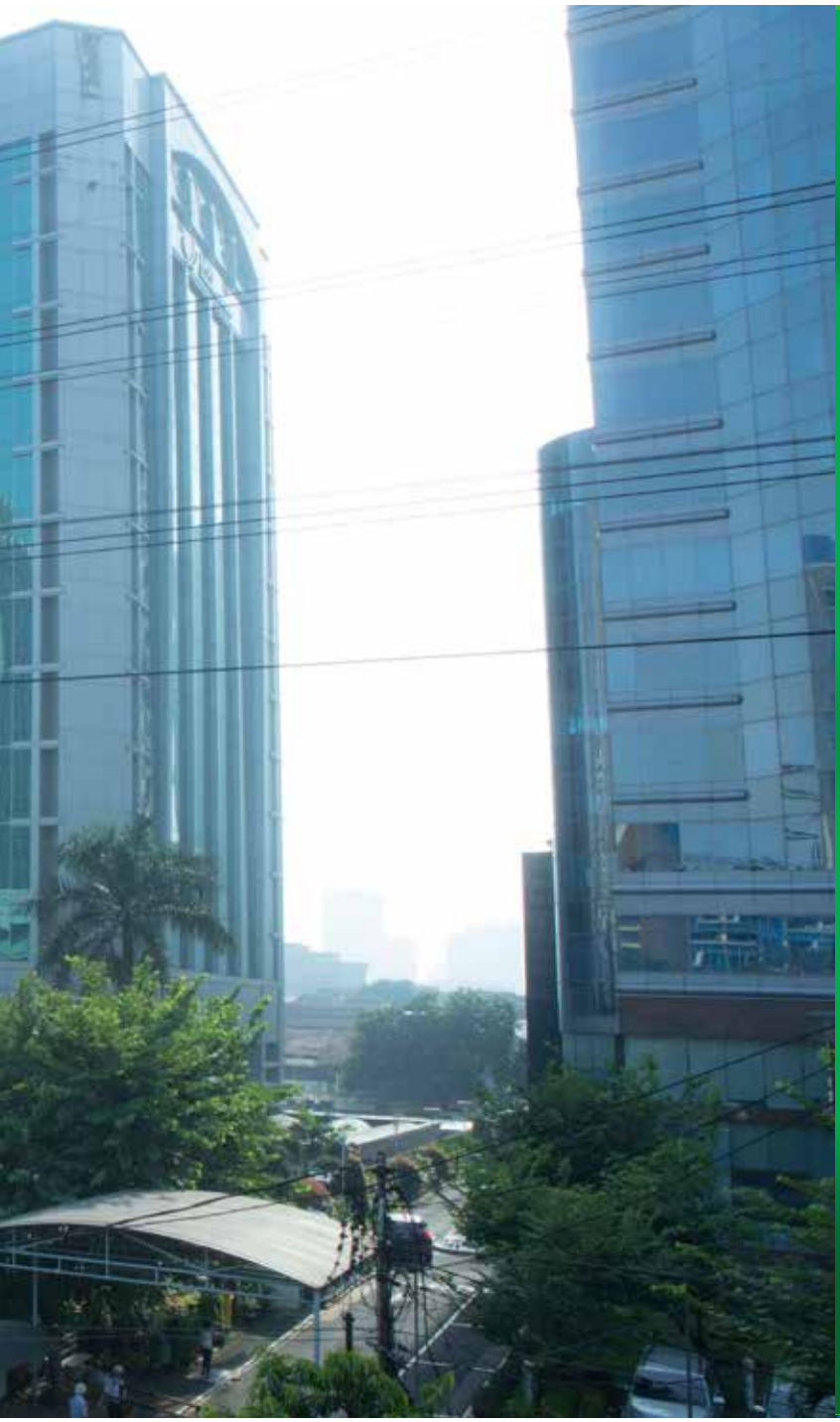

Identitas
BPJS Ketenagakerjaan

Nama	BPJS KETENAGAKERJAAN
Status	Badan Hukum Publik
Tanggal Pendirian	1 Januari 2014
Dasar Hukum Pendirian	Undang-undang RI No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kantor Pusat	Gedung BPJS Ketenagakerjaan Jl. Gatot Subroto no 79 Jakarta Selatan-12930
Jumlah Karyawan	3.753 karyawan
Website	www.BPJSketenagakerjaan.go.id
Layanan Informasi	Tlp : 021-520 7797 Faks: 021-520 2310 Facebook : BPJS Ketenagakerjaan Twiter : @BPJSTKinfo Youtube: BPJS Ketenagakerjaan
Contact Center	1500910

Riwayat Singkat **BPJS Ketenagakerjaan**

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya Undang-undang No 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen Undang Undang Dasar 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya Undang-Undang No 24 Tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkanlah Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya

untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia

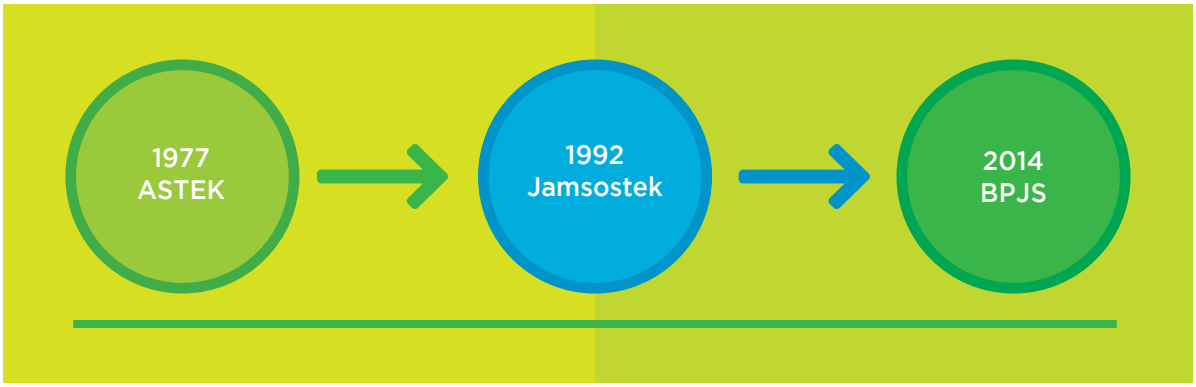

Makna **Logo, Filosofi, Motto**

Transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan diiringi dengan semangat untuk memberikan yang lebih baik kepada peserta dan calon peserta program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan

Hijau
Warna hijau melambangkan kesejahteraan. Warna hijau diharapkan dapat merepresentasikan nilai-nilai pertumbuhan, harmoni, kesegaran, stabilitas dan keamanan.

Putih
Warna putih melambangkan integritas. Warna putih diharapkan dapat merepresentasikan kemurnian, kebersihan dan kesempurnaan sebagai simbol kebaikan.

Kuning
Warna kuning melambangkan optimisme. Warna kuning diharapkan dapat merepresentasikan optimisme, pencerahan dan kebahagiaan serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik.

Biru
Warna biru melambangkan keberlanjutan. Warna biru diharapkan dapat merepresentasikan kepercayaan, kesetiaan, kebijaksanaan, kepercayaan diri, keahlian dan ketahanan jangka panjang.

Visi, Misi, Motto, **dan Tata Nilai**

Visi

Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan.

Arti Visi

BPJS berkelas dunia adalah BPJS yang mampu memberikan pelayanan yang memiliki standar tinggi dalam hal desain produk dan manfaat minimal sesuai dengan konvensi internasional yang diakui oleh pelaku jaminan sosial di seluruh dunia dan kualitas pelayanan terbaik sesuai dengan praktik-praktik terbaik yang diimplementasikan ditingkat internasional. Dengan menerapkan dan mengimplementasikan standarisasi tersebut, maka diharapkan tingkat layanan BPJS Ketenagakerjaan dapat bersaing dan disandingkan dengan penyedia jaminan sosial di negara-negara lain.

BPJS yang terpercaya adalah BPJS yang bersih dan dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan harkat dan martabat masyarakat luas dan pengelola dana publik. BPJS Ketenagakerjaan dituntut agar dapat mendesain sistem operasional dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar penyelenggaraan jaminan sosial dapat benar-benar transparan dan meminimalkan tingkat *fraud*.

Kepercayaan publik dan peserta hanya bisa kita peroleh apabila BPJS dapat mengembangkan mekanisme pengawasan ini secara efektif dan konsisten.

BPJS yang bersahabat adalah BPJS yang memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan peserta. Selayaknya sahabat yang mengerti akan kebutuhan sahabatnya, BPJS diharapkan menjadi penyedia jaminan sosial yang mengerti akan kebutuhan pesertanya. Sesuai dengan amanah baru UU BPJS, BPJS dituntut agar dapat mendekatkan diri dengan seluruh peserta di seluruh Indonesia sehingga peserta dapat lebih dekat, lebih mudah dan lebih nyaman dalam mengakses seluruh jaringan pelayanan BPJS.

Misi

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi:

Tenaga Kerja :

Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga. Perlindungan yang layak mutlak dibutuhkan oleh setiap tenaga kerja di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, tenaga kerja tidak lepas dari keluarga mereka. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan oleh BPJS tidak berhenti sampai individu tenaga kerja melainkan melingkupi anggota keluarga yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut.

Pengusaha :

Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas. Dalam usaha melindungi tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan merupakan mitra pengusaha dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Jaminan sosial yang diberikan BPJS diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi setiap tenaga kerja dan pada akhirnya membantu setiap tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitasnya.

Negara :
Berperan serta dalam pembangunan. Pemberian jaminan kepada setiap tenaga kerja di Indonesia akan memampukan setiap tenaga kerja untuk berproduktivitas secara maksimal. Dengan setiap tenaga kerja yang berproduktivitas secara maksimal akan terbentuk suatu angkatan kerja yang produktif dalam menyokong pembangunan negara. Dana yang terhimpun dan menjadi kelolaan BPJS diharapkan dapat menjadi akumulasi modal dalam pembiayaan pembangunan negara Indonesia. Perubahan visi dan misi tersebut tentunya membutuhkan perubahan paradigma, pola dan budaya kerja pada seluruh insan Jamsostek. Oleh karena itu, Manajemen membangun etos kerja baru di seluruh lingkungan perusahaan untuk menopang implementasi nilai-nilai perusahaan yang selama ini sudah dicanangkan sebelum memasuki proses transformasi menuju BPJS Ketenagakerjaan.

Motto

Menjadi Jembatan **Menuju Kesejahteraan Pekerja**

Tata Nilai

BPJS Ketenagakerjaan memiliki Tata Nilai yang disebut dengan IPTIK. IPTIK dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Iman :**
  Taqwa, berfikir positif, tanggung jawab, pelayanan tulus ikhlas.
- **Profesional :**
  Berprestasi, bermental unggul, proaktif dan bersikap positif terhadap perubahan dan pembaharuan
- **Teladan :**
  Berpandangan jauh kedepan, penghargaan dan pembimbingan (*reward & encouragement*), pemberdayaan
- **Integritas :**
  Berani, komitmen, keterbukaan
- **Kerjasama :**
  Kebersamaan, menghargai pendapat, menghargai orang lain.

Program

BPJS memiliki program terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:

No	Nama Program	Penjelasan
1	**Program Jaminan Hari Tua (JHT)**	Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial.
2	**Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**	Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.
3	**Program Jaminan Kematian** 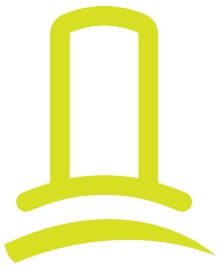	Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp 21.000.000,- terdiri dari Rp 14.200.000,- santunan kematian dan Rp 2 juta biaya pemakaman* dan santunan berkala .

Struktur **Organisasi**

Bagan Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan sesuai Keputusan Direksi Nomor:KEP/151/052014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

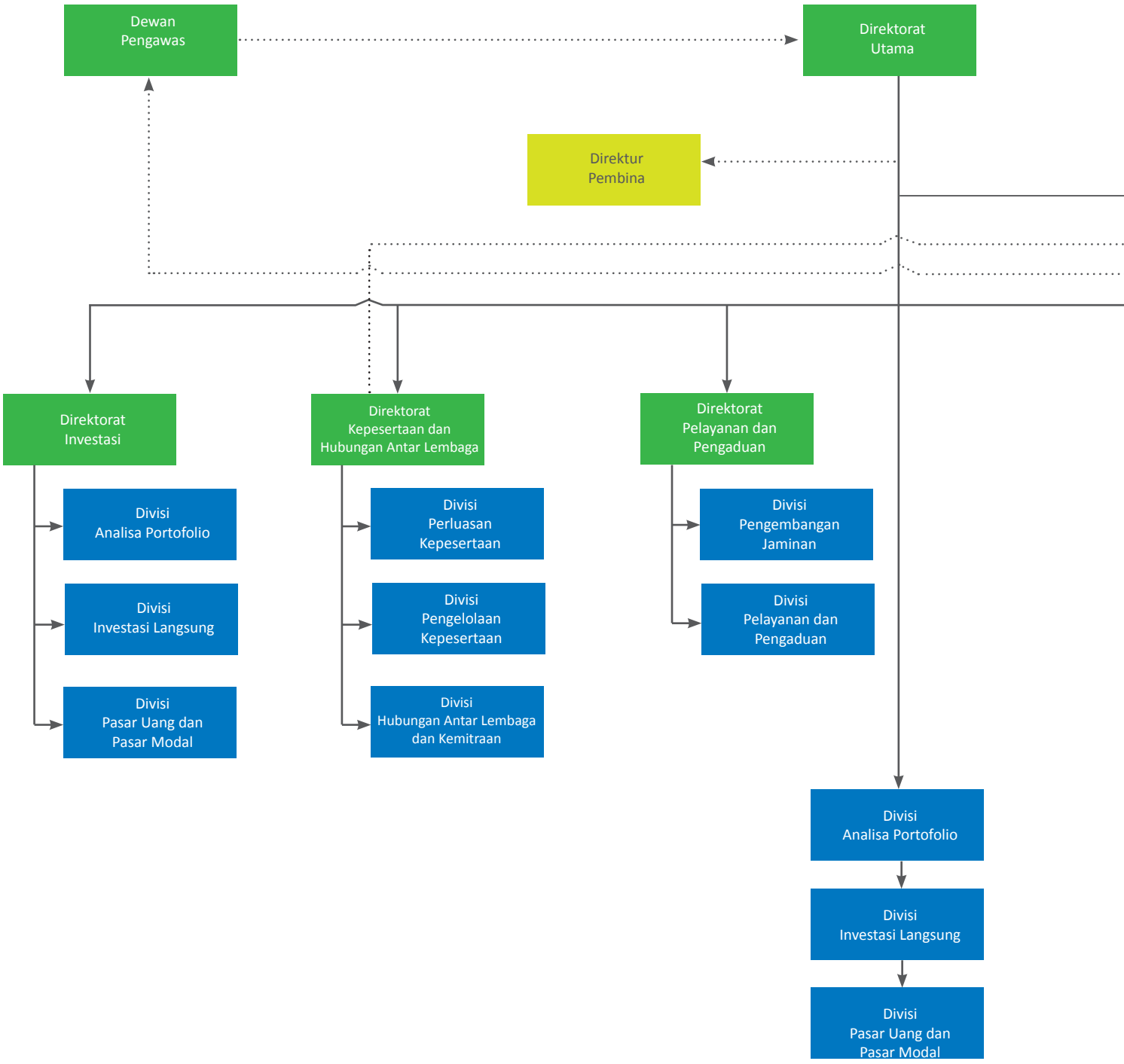

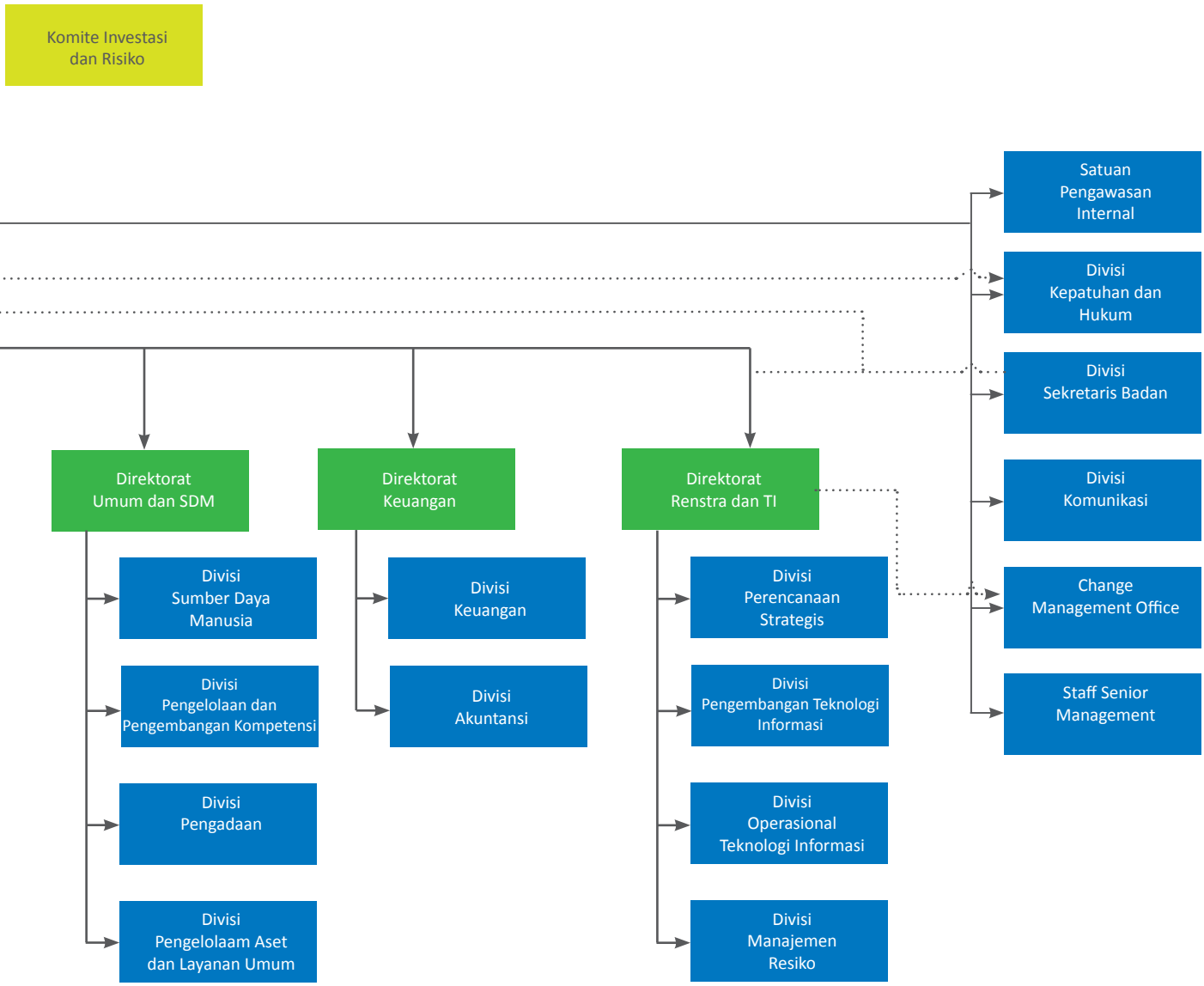
Komite Investasi dan Risiko
Satuan Pengawasan Internal
Divisi Kepatuhan dan Hukum
Divisi Sekretaris Badan
Divisi Komunikasi
Change Management Office
Staff Senior Management
Direktorat Umum dan SDM
Divisi Sumber Daya Manusia
Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi
Divisi Pengadaan
Divisi Pengelolaam Aset dan Layanan Umum
Direktorat Keuangan
Divisi Keuangan
Divisi Akuntansi
Direktorat Renstra dan TI
Divisi Perencanaan Strategis
Divisi Pengembangan Teknologi Informasi
Divisi Operasional Teknologi Informasi
Divisi Manajemen Resiko

Struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas unit kerja Kantor Pusat dan Kantor Daerah. Unit kerja Kantor Pusat terdiri atas 7 (tujuh) Direktorat yaitu Direktorat Utama, Direktorat Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga, Direktorat Pelayanan dan Pengaduan, Direktorat Investasi, Direktorat Keuangan, Direktorat Umum & SDM dan Direktorat Perencanaan Strategis & Teknologi Informasi.

Pada triwulan III, terjadi perubahan struktur organisasi yang tertuang dalam Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/151/052014 tentang Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan yang mana dari 7 (tujuh) Direktorat tersebut terdiri dari 21 Divisi, Satuan Pengawas Internal, Aktuaris, Unit *Change Management Office* (CMO) dan Staf Senior Manajemen. Sedangkan Unit kerja Kantor Daerah terdiri dari Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Perintis.

Kantor Pusat berkedudukan di Jakarta, dengan Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Perintis yang tersebar di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/156/052014 tentang Pedoman Penetapan Klasifikasi Kelas Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan, menetapkan Klasifikasi Kantor Cabang menjadi:

- Kantor Cabang Utama A
- Kantor Cabang Utama B
- Kantor Cabang Madya A
- Kantor Cabang Madya B
- Kantor Cabang Pratama A
- Kantor Cabang Pratama B

Sampai dengan bulan laporan, jumlah Kantor BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- Kantor Pusat : 1 kantor
- Kantor Wilayah : 11 kantor
- Kantor Cabang Utama A : 10 kantor
- Kantor Cabang Utama B : 20 kantor
- Kantor Cabang Madya A : 12 kantor
- Kantor Cabang Madya B : 22 kantor
- Kantor Cabang Pratama A : 19 kantor
- Kantor Cabang Pratama B : 38 kantor
- Kantor Cabang Perintis : 53 kantor

Kantor Wilayah berada dibawah koordinasi Direktur Utama, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah. Kantor Wilayah mempunyai fungsi dan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengarahan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan operasional Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang berada di bawahnya sesuai dengan arah dan kebijakan kantor pusat.

Kantor Wilayah terdiri dari Pemasaran Wilayah, Pelayanan Wilayah, Keuangan dan Teknologi Informasi Wilayah, Manajemen Mutu dan Risiko Wilayah, Umum dan SDM Wilayah, Senior Analis Wilayah.

Struktur Organisasi Kantor Wilayah

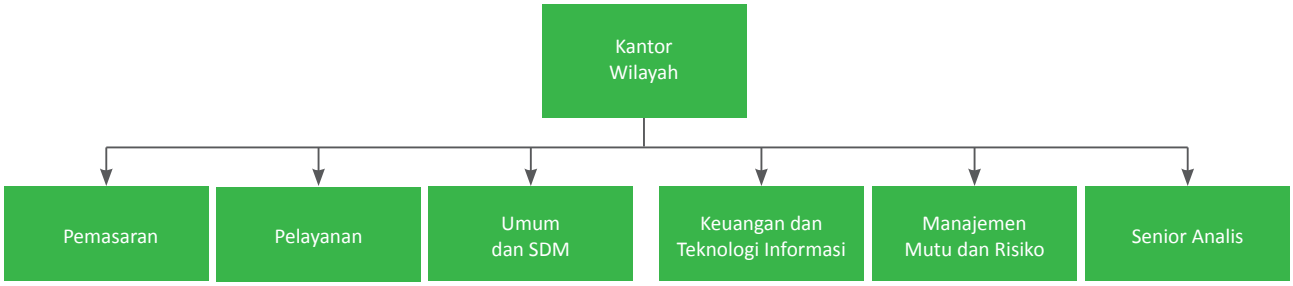

Kantor Cabang berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Cabang. Kantor Cabang mempunyai fungsi perencanaan pengarahan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan pemasaran, pelayanan peserta, pengawasan dan pemeriksaan, administrasi kepesertaan dan iuran, akuntansi-keuangan, umum dan SDM yang didukung teknologi informasi guna memastikan tercapainya target kepesertaan dan terselenggaranya pelayanan kepada peserta sesuai dengan arah dan kebijakan Kantor Pusat dan Kantor Wilayahnya.

Kantor Cabang terdiri dari Bidang Pemasaran Peserta Penerima Upah, Bidang Pemasaran Peserta Bukan Penerima Upah, Bidang Pelayanan, Bidang Umum dan SDM, Bidang Keuangan dan Teknologi Informasi, Penata Utama Pemeriksa dan Pengawasan.

Struktur Organisasi Kantor Cabang

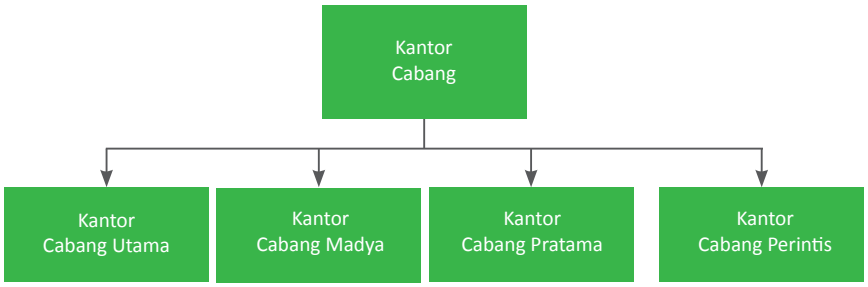

Struktur Organisasi Kantor Cabang Utama

Struktur Organisasi Kantor Cabang Madya dan Pratama

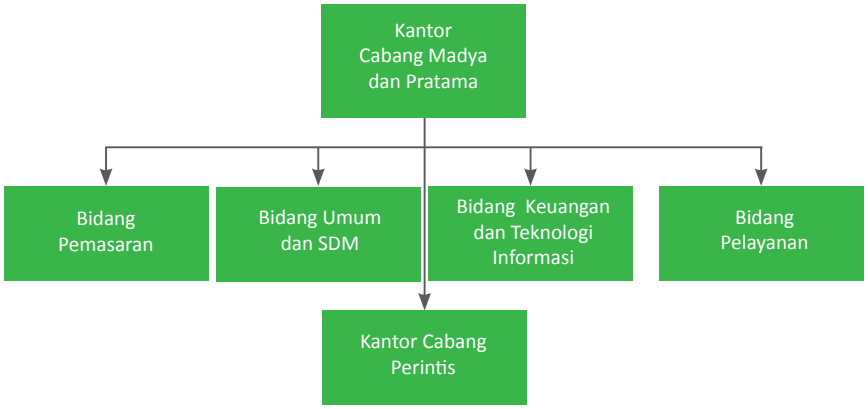

Struktur Organisasi Kantor Cabang Perintis

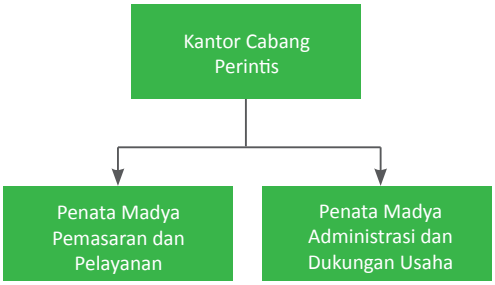

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas organisasi dan dalam rangka memberikan perlindungan Jaminan Sosial bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia, maka BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan strategi saluran distribusi layanan, diantaranya dengan merumuskan strategi pengelolaan Kantor Wilayah dengan menetapkan pengelompokan wilayah sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/32/012014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penetapan Kembali Pengelompokan Wilayah BPJS Ketenagakerjaan dan sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/157/052014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Penetapan Kelas Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Struktur dan Profil Entitas **Anak/Perusahaan Afiliasi**

Selama tahun 2014, BPJS Ketenagakerjaan memiliki 1 (satu) entitas anak yakni :

Nama	Persentase Kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan	Bidang Usaha	Status Operasi
PT Binajasa Abadikarya (PT BIJAK)	99.98%	Jasa Pengerahan Tenaga Kerja dan Jasa Lainnya	Beroperasi

PT Binajasa Abadikarya (PT Bijak)

Perusahaan memiliki satu anak perusahaan yang bernama PT Binajasa Abadikarya atau disingkat PT BIJAK. Perusahaan ini didirikan berdasarkan akte pendirian No. 1 tanggal 6 April 1994.

Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan terdepan dalam bidang penyedia tenaga kerja andal dan manajemen jasa yang dapat dipercaya.

Misi Perusahaan

1. Memberikan pelayanan berkualitas dalam bidang pengelolaan gedung dan penempatan tenaga kerja dengan profesionalisme yang humanis dan menjunjung tinggi kepatuhan.
2. Membangun hubungan kemitraan jangka panjang yang efektif melalui *customer intimacy*.
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja berdasarkan kompetensi melalui program pengembangan SDM berkesinambungan.
4. Memperluas pasar penempatan tenaga kerja dalam rangka perluasan kesempatan kerja.
5. Melaksanakan budaya BIJAK untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi para pemangku kepentingan dan menjadi perusahaan pilihan di Indonesia.

Nilai-Nilai Budaya Kerja

Dalam rangka mengoptimalkan operasional dan budaya perusahaan, perusahaan memiliki motto perusahaan sebagai berikut:

B	Bertanggung Jawab
I	Integritas
J	Jaminan Kepuasan
A	Amanah
K	Kerjasama

Adapun perilaku karyawan diharapkan:

- Melayani
- Taat Peraturan
- Kreatif dan Inisiatif
- Bertanggung Jawab
- Team Work
- Jujur
- Loyal
- Profesional
- Tidak Menyalahgunakan jabatan

Bidang Usaha

1. Dalam bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di dalam dan ke luar negeri, jasa pelatihan antara lain mendirikan Balai Latihan keterampilan Tenaga Kerja, Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Poliklinik Medical Centre, Jasa Telekomunikasi, *Cleaning Service* Catering dan Komputer
2. Dalam bidang Pembangunan bertitik sebagai pengembang, pemborongan pada umumnya (*General Contractor)* dan kegiatan usaha terkait lainnya baik sebagai perencana, pelaksanaan maupun pengawasan.
3. Dalam bidang perdagangan umum.
4. Dalam bidang perindustrian umum.
5. Dalam bidang percetakan.

Pilar Bisnis (*Outsourcing, Property Management*, PJTKI, BLK, *Parking Services*, IT dan *Financial Services*)

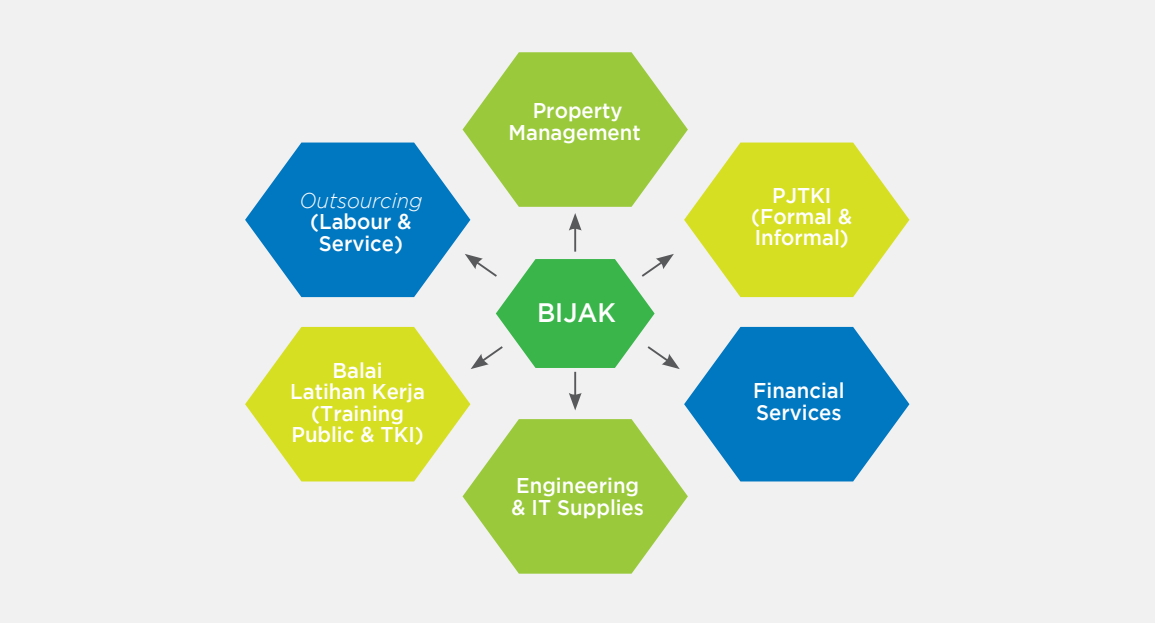

Pemegang Saham

Pemegang Saham terbesar PT. BIJAK adalah PT. Jamsostek (Persero). PT.BIJAK merupakan satu satunya anak perusahaan PT. Jamsostek dengan kepemilikan sebanyak 99,98% ditambah dengan Koperasi Karyawan PT. Jamsostek (Persero) sebesar 0,02%.

Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Surat Pemegang Saham Nomor : B/892/102012 tanggal 10 Oktober 2012 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris PT. Binajasa Abadikarya (PT. BIJAK) dengan susunan Komisaris Baru periode berikutnya sebagai berikut :

Komisaris Utama : Dedy Pramiadi
Komisaris : Yogi Dharmawanto
Direktur Utama : Albertus Bambang Koes Rudiyanto
Direktur : Toto Suharto

Akte pendirian tersebut diatas telah mengalami perubahan dan yang terakhir dengan akte No. 4 tanggal 12 Nopember 2012, yang dibuat dihadapan Ratna Djatnika, SH, Notaris di Jakarta, tentang Perubahan Susunan Komisaris dan Direksi sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris Ratna Djatmika, SH., tanggal 23 Nopember 2012 dengan susunan sebagai berikut:

Komisaris Utama : Dedy Pramiadi
Komisaris : Yogi Dharmawanto
Direktur Utama : Albertus Bambang Koes Rudiyanto
Direktur : Toto Suharto

Manager dan Personil Inti

Sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada Per 31 Desember 2013, maka posisi jabatan masing-masing manager adalah sebagai berikut :

- Staf Ahli Direksi - Kantor Pusat : -
- Manager *Outsourcing* : Iman Sakti Mangalo
- Manager Labor Placement (TKI) : Soni Budiman
- Manager Training Centre : -
- Manager Human Resources & GA : Endrawarman
- Manager Keuangan : Zaki Hidayat
- General Manager Property /GMF : Bunga Hasbunawan
- Building Manager Menara Jamsostek : Agung Widiantoro
- Building Manager Gedung Jamsostek : Djumali W
- Branch Manager Batam : Rahmat Riyadi (sebagai penanggung jawab Rusunawa Bumi Lancang Kuning & Muka Kuning, Kabil)
- Housing Manager Rusunawa Cikarang : Dedi Kusmayadi
- Housing Manager Rusunawa Kabil : Dev Ivan Saut Martua
- Branch Manager Jatim di Surabaya : Dwi Yulianto

Kerjasama Kemitraan (Penanggung Jawab)

- Kacab Pati (termasuk Cilacap) : Muslikan
- Kacab Cirebon : Saiful
- Kacab Medan : IndahRatna Sari
- Kacab Makassar : Aras Mondding
- Kacab Kendal : Suwarto
- Kacab NTB / Lombok : Riza Umami

Alamat

PT Binajasa Abadikarya berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Gedung Bijak Jalan Raya Condet No. 27 Jakarta 13840, Indonesia. Telp. (021) 8413331, Fax. (021) 8414789, Email: bijak@bijak.co.id
Website: www.bijak.co.id, www.bi-mex.com

Lembaga **dan Profesi Penunjang**

Kantor Akuntan Publik	RSM AAJ Associates Plaza Asia Jl. Jend Sudirman kav 59 Level 10 Jakarta 12910
Konsultan Hukum	Nindyo & Associates Attorney at Law and Capital Market Consultant The H Tower, 16th Floor, Suite B-2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C20-21, Jakarta, DKI Jakarta 12940

Peristiwa **Penting 2014**

January

1 Januari 2014

Peresmian BPJS Ketenagakerjaan menggelar malam tahun baru sekaligus peresmian BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan amah UU NO.24 tahun 2011 tentang BPJS. Tampak dalam gambar jajaran direksi menekan tombol sebagai tanda perubahan tahun 2013 ke 2014 sekaligus berubahnya PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan di halaman kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan.

8 Januari 2014

Jajaran direksi dan manajemen BPJS Ketenagakerjaan pertama kali menggelar manajemen forum setelah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan bertempat di Hotel Kartika Chandra

21 Januari 2014

Guna membangun sinergi antar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan bersama BPJS Kesehatan menggelar pertemuan bilateral yang dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen baik Ketenagakerjaan maupun Kesehatan bertempat di Jakarta.

Februari

19 Februari 2014

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya meraih gelar The Most Inspirational CEO yang diselenggarakan Men's obsession di Hotel Kempenski Jakarta

24 Februari 2014

BPJS Ketenagakerjaan menggelar Customer Gathering sebagai bentuk sosialisasi kepada *stakeholder* setelah bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan di 11 kantor wilayah. Tampak dalam gambar suasana Customer Gathering kantor wilayah Bali Nusa dan Papua

Maret

17 Maret 2014

BPJS Ketenagakerjaan melatih karyawan yang akan menjadi purna tugas bertempat di Bali, tampak dalam gambar Direktur Umum dan SDM Amri Yusuf saat membuka kegiatan diklat tersebut

20 Maret 2014

Sebagai bentuk penguatan di bidang mitra investasi, BPJS Ketenagakerjaan menggelar Gathering yang dihadiri oleh Bank Pemerintah Daerah bertempat di Menara Jamsostek

22 Maret 2014

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya meraih gelar Golden Perfomance yang diselenggarakan RMOL di Jakarta pada acara Malam Budaya Manusia Bintang 2014

April

2 April 2014

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya meraih gelar The best and most outstanding corporate leader in information and communication technology yang diselenggarakan oleh business review di Jakarta

3 April 2014

BPJS Ketenagakerjaan menandatangani kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja di Bidang Ketenagakerjaan, hal ini terkait pengawasan ketenagakerjaan, bertempat di Hotel Luansa Jakarta

8 April 2014

BPJS Ketenagakerjaan menadatangani kerjasama dengan dirjen pajak terkait sinergi data kepesertaan bertempat di Kantor Pusat Dirjen Pajak.

Mei

5 Mei 2014

Pelaksanaan workshop SJSN mengenai Strategi Pengumpulan Iuran SJSN yang diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 2014 di Le Meridien Hotel, Jakarta

10 Mei 2014

BPJS Ketenagakerjaan diganjar rekor muri setelah menyerahkan beasiswa kepada 37.500 pelajar di seluruh indonesia dengan total dana senilai Rp.90 miliar yang diterima oleh Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan Agus Supriyadi pada Hari Pendidikan Nasional di Sorong, Papua Barat

Juni

3 Juni 2014

BPJS Ketenagakerjaan meresmikan perumahan pekerja yang berlokasi di kota serang, perumahan ini akan dimiliki oleh pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan harga murah terjangkau

9 Juni 2014

Jajaran direksi dan manajemen BPJS Ketenagakerjaan melakukan rapat dengar pendapat bersama DPR RI Komisi IX guna memaparkan kinerja BPJS Ketenagakerjaan

10 Juni 2014

Guna meningkatkan kapabilitas sdm, BPJS Ketenagakerjaan menggelar pelatihan 4dx yang diikuti seluruh jajaran eselon I bertempat di Hotel Parkland Jakarta

26 Juni 2014

BPJS Ketenagakerjaan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tentang perluasan kepesertaan

27 Juni 2014

BPJS Ketenagakerjaan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Banten tentang perluasan kepesertaan

Juli

16 Juli 2014

Secara serentak pada tanggal 24 Juli 2014 melalui 11 (sebelas) Kantor Wilayahnya di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan memberikan solusi penyediaan kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri dengan harga murah melalui program Bazaar Murah BPJS Ketenagakerjaan. Pada kegiatan ini, masyarakat dapat membeli paket kebutuhan pokok dengan setengah harga normal atau Rp 50 ribu per paket.

21 Juli 2014

Saiful Hadi menyerahkan penghargaan Antaranews CSR Award kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya disaksikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono bertempat di kantor berita LKBN Antara Jakarta

25 Juli 2014

Sebagai bentuk kepedulian BPJS Ketenagakerjaan terhadap pesertanya, BPJS Ketenagakerjaan menggelar mudik bersama secara gratis yang diberangkatkan dari silang monas Jakarta

Agustus

14 Agustus 2014

BPJS Ketenagakerjaan meresmikan perumahan murah terjangkau oleh para pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota Karawang, hal ini juga merupakan program tambahan yang disebut housing benefit.

15 Agustus 2014

Guna meningkatkan manfaat tambahan selain housing benefit, transportasi benefit, health benefit, education benefit, BPJS Ketenagakerjaan juga membangun "Gerai BPJS TK" sebagai bentuk manfaat tambahan food benefit.

26 Agustus 2014

BPJS Ketenagakerjaan menggelar workshop *Good Governance* sebagai bentuk konsistensi dan komitmen terhadap integritas badan bertempat di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan.

September

3-4 September 2014

Guna mengevaluasi dan menyusun rencana ke depan, BPJS Ketenagakerjaan galar rapat kerja nasional yang diikuti oleh seluruh kepala divisi, wilayah dan cabang seluruh Indonesia bertempat di Bandung

10 September 2014

Sebagai kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam menjadikan pekerja baik penerima upah dan bukan penerima upah sebagai peserta, BPJS Ketenagakerjaan Me-*launching* sistem *Payment Point Office Banking* berlokasi di Jogjakarta

Oktober

14 Oktober 2014

Pemberian Beasiswa kepada 60 Mahasiswa Universitas Indonesia senilai Rp 1 miliar dalam rangka Pilot Project Education Benefit BPJS Ketenagakerjaan. Pemberian Beasiswa ini dilakukan oleh Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jeffry Haryadi dengan didampingi pejabat Rektorat Universitas Indonesia Bambang Wibawarta.

14 Oktober 2014

Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan melakukan audiensi dengan wakil gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam rangka peningkatan kepesertaan di wilayah DKI Jakarta

16 Oktober 2014

BPJS Ketenagakerjaan untuk yang kesekian kalinya sejak 2006 meraih penghargaan Annual Report sebagai juara II kategori Keuangan Non Listed

24 Oktober 2014

Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa barat Ahmad Heriyawan dalam rangka peningkatan kepesertaan di wilayah Jawa Barat

November

6 November 2014

Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan melakukan audiensi dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri guna memaparkan kinerja BPJS Ketenagakerjaan

	21 November 2014 Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil guna memaparkan kinerja BPJS Ketenagakerjaan
	25 November 2014 Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator PMK Ibu Puan Maharani guna memaparkan kinerja BPJS Ketenagakerjaan
	25 November 2014 Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan guna memaparkan kinerja BPJS Ketenagakerjaan
	26 November 2014 Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan melakukan audiensi dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla guna memaparkan kinerja BPJS Ketenagakerjaan

Desember

1 Desember 2014

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya di Padang, Sumatera Barat bersama dengan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memberikan kepesertaan gratis kepada 200 loper koran yang dilakukan dalam kerangka Program Tanya Saya oleh BPJS Ketenagakerjaan di sebelas kota besar Indonesia.

13 Desember 2014

BPJS Ketenagakerjaan menggelar Anugerah Malam Ulang Tahun yang ke 37 bertempat di Balai Kartini

23 Desember 2014

BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan bantuan Bus Pekerja kepada Pemerintah Provinsi Riau. Bantuan ini melibatkan mitra perbankan BPJS Ketenagakerjaan yaitu Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, Bank Bukopin

Penghargaan **Tahun 2014**

Penghargaan yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan 2014

No	Penghargaan	Uraian	Badan Pemberi Penghargaan	Tanggal Terima
1		Penyaluran Beasiswa Terbanyak	REKOR MURI	10 Mei 2014
2		Antara news CSR Award	LKBN ANTARA	21 Juli 2014
3		2nd Winer Annual Report Award 2013 Kategori BUMN Keuangan – Non Listed	OJK, KNKG, Kementerian BUMN RI, Kementerian Keuangan	16 Oktober 2014

CEO Award 2014

No	Penghargaan	Uraian	Badan Pemberi Penghargaan	Tanggal Terima
1		Most Inspirational Chief Eksekutif Officer	Men's obsession	15 Maret 2014
2		Golden Performance Award	RMOL	22 Maret 2014
3		Leadership & Learning Series 2014	Business review	2 April 2014

Alamat Kantor Pusat, **Kantor Wilayah dan Kantor Cabang**

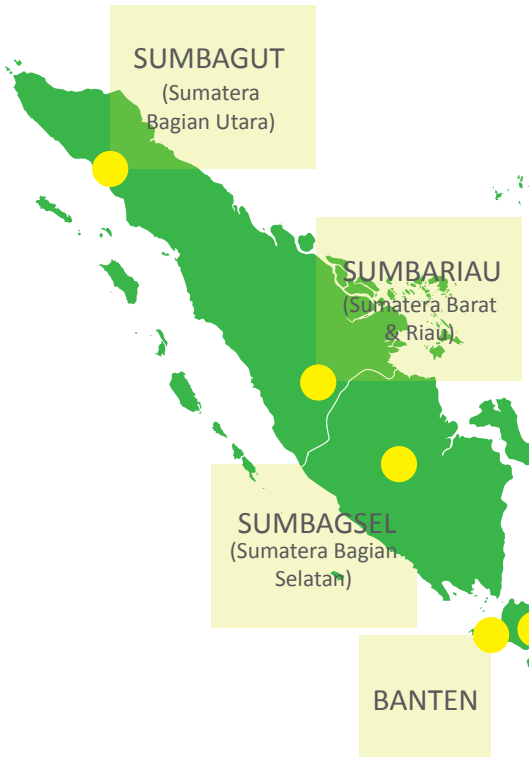

Kantor Pusat

Jl Jend. Gatot Subroto no. 79
Jakarta Selatan - 12930
T (021) 520 7797
F (021) 520 2310

Kanwil Sumbagut

Jl. Kapten Pattimura
No.334 Medan 20153
T (061) 415 5028
F (061) 415 5037

Kanwil Dki Jakarta

Menara Jamsostek Lt B
Jl Jend Gatot Suroto no 71-73
Jakarta Selatan 12710
T (021) 522 9291, 522 9306, 522 9314
F (021) 522 9321, 522 9331

Kanwil Sumbariau

Jl. Arifin Ahmad
Perkantoran Mega Asri.
Green office rukan 11-12
A, Pekanbaru 28294
T (0761) 841 5841
F (0761) 841 5842

Kanwil Banten

Jl. Ahmad Yani no 108
Serang 42118
T (0254) 267 140
F (0254) 228 885

Kanwil Jateng & Diy

Jl Pemuda no 130
Semarang 40132
T (024) 355 9563
F (024) 355 7627

Kanwil Sumbagsel

Jl. Basuki Rahmat no 1303 A-B
Palembang 30126
T (0711) 350 309
F (0711) 357 563

Kanwil Jawa Barat

Jl. P Hasan Mustofa no 39
Bandung 40124
T (022) 710 2732
F (022) 720 6090

Kanwil Jawa Timur

Jl. HR Muhammad no 338
Surabaya 61253
T (031) 866 3222
F (031) 866 6146

Kanwil Kalimantan
Jl. Jend Sudirman Kav. 43 Blok H
1-2, Balikpapan 76133
T (0542) 734 962, 440 779
F (0542) 423 264

Kanwil Bali Nusa Tenggara Papua
Jl. Hayam Wuruk No. 143
Denpasar 80233
T (0361) 233 622, 223
145, 221 245
F (0361) 223 893

Kanwil Sulawesi
Jl Bawang Karaeng no. 222
Makassar 90144
T (0411) 452 373, 452 873
F (0411) 452 539

Kantor Cabang

Kantor Cabang	Alamat
Serang	Jl. Jend. A. Yani No. 154 Serang, Serang 42118, Telp: 200794
Tangerang Batuceper	Jl Daan Mogot Km 19,6 Kebon Besar, Batu Ceper, Tangerang 15122, Telp: 54395596, Faks: 395696
Tangerang BSD	Jl. Raya Serpong Km 7 No. 111 Serpong Gading - Tangerang Selatan, Tangerang Selatan 15310, Telp: 53153735, 53153736, Faks: 53153740
Tangerang Cikokol	Jl Perintis Kemerdekaan Ii Kav.14 Cikokol, Tangerang 15118, Telp: 5524110, Faks: 5527002
Tangerang Cikupa	Ruko Citra Raya Blok K1 No. 28 Cikupa - Tangerang, Tangerang 15710, Telp: 59401988,59401989, Faks: 59402001
Tangerang Cimone	Jl Gatot Subroto, Ruko Cimone Jaya, No 101,101a,101b, Tangerang, Tangerang 15114, Telp: 55764091, 55764092, Faks: 55764093

Kantor Cabang	Alamat
Bali Denpasar	Jl Hayam Muruk No 143 Denpasar, Denpasar 80235
Bali Gianyar	Jl Dharma Giri Bay Pass Buruan Gianyar Bali, Gianyar 80581
Jayapura	Jl. Raya Abepura Bucen Ii No 10a Entrop, Jayapura 99223, Telp: 551303 / 551304, Faks: 551305
Kupang	Jl. W. J. Lalamentik No. 88 Kupang, Kupang Kota 85111
Mataram	Jl Langko No 15 Mataram, Mataram 83114
Mimika	Jln. Budi Utomo No. 8 Timika, Mimika 99963, Telp: 323259, Faks: 321600
Sorong	Jl Basuki Rahmat Km 12, Sorong 98416, Telp: 323749, Faks: 332838

Kantor Cabang	Alamat
Jakarta Cawang	Gd. Cawang Kencana Lt 7 Suite 703, 704 Jl. May. Jend Sutoyo 22, Jakarta 13630, Telp: 8007971, Faks: 8007972
Jakarta Cilandak	Jl RA.Kartini Kav.13 (D/H Tb Simatupang) Cilandak Barat, Jakarta 12430, Telp: 75917963-72, Faks: 75917973
Jakarta Cilincing	Jl. Plumpang Raya No.6-7 Jakarta Utara, Jakarta 14260, Telp: 4355376
Jakarta Gambir	Gd Bank Liman Jl Ir Juanda 12, Jakarta 10120, Telp: 3857701, 3857702, Faks: 3512176
Jakarta Grogol	Gedung Bank LIPPO - Jl Daan Mogot 95c, Jakarta 11510
Jakarta Kebayoran Baru	Grand Wijaya Center Blok G No. 18-19 Jl Darmawangsa Iii, Jakarta 12160, Telp: 7233315-17

Kantor Cabang	Alamat
Jakarta Kebon Sirih	Jl Kh Wahid Hasyim 94, Jakarta 10340, Telp: 3905119,3905120, Faks: 31925795,3141709
Jakarta Kelapa Gading	Komplek Perkantoran Bukit Gading Indah Blok I No 5-8, Jakarta 14240, Telp: 4530123, Faks: 45842723/24
Jakarta Mampang	Mutiara Bulding 4th Suite 403, Jl. Mampang Prapatan Raya No 10, Jakarta 12790, Telp: 7975201, Faks: 7975207
Jakarta Mangga Dua	Ruko Grand Boutique Ctr, Jl. Manggadua Raya Blk C No 5, Jakarta 14430, Telp: 6286-535, Faks: 6122-663
Jakarta Menara Jamsostek	Menara Jamsostek - Jl Jend Gatot Subroto 38 Lt 2, Jakarta 12710, Telp: 5279318, Faks: 5279324
Jakarta Pluit	Jl Pluit Selatan Raya Blok Q, Jakarta 14440
Jakarta Pulogadung	Jl Pulo Ayang Blok Or-I Ged. Astra Agro Lestari Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13630
Jakarta Rawamangun	Jl Pemuda Kav 10 90, Jakarta 13220
Jakarta Salemba	Jl Salemba Raya 65, Jakarta 10440
Jakarta Slipi	Dipo Business Center Jl. Jend Gatot Subroto Kav 51-52, Jakarta 12930, Telp: 2986111
Jakarta Sudirman	Gedung Mayapada Tower Ii Jl. Jend Sudirman Kav 27, Jakarta 12920, Telp: 2500711

Kantor Cabang	Alamat
Cilacap	Jl. M.T Haryono No 18, Cilacap 53213
Klaten	Jl Kopral Sayom No. 11 Klaten Utara, Klaten 57438, Telp: 326602, Faks: 326016
Kudus	Jl Pramuka No 368, Po Box 172, Kudus 59319, Telp: 437874, Faks: 431151
Magelang	Jl Jend. Gatot Subroto No 8 Pakelan Magelang, Kota Magelang 56163, Telp: 310430, Faks: 3410431
Pekalongan	Jl. Majapahit Komplek Perkantoran Podosugih, Kota Pekalongan 51111, Telp: 425857, Faks: 425859
Purwokerto	Jl S Parman No 80, Purwokerto 53141
Semarang Kaligawe	Jl Soekarno-Hatta No 78 A, Kota Semarang 50196, Telp: 76747997
Semarang Pemuda	Jl. Pemuda No.130 Semarang, Kota Semarang 50132
Surakarta	Jl. Bhayangkara No 42 Surakarta, Surakarta 57141
Tegal	Jl Veteran No : 7, Kota Tegal 52121

Kantor Cabang	Alamat
Ungaran	Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Ungaran, Ungaran 50514, Telp: 6926928, Faks: 76913460
Yogyakarta	Jl Urip Sumohardjo No 106, Po Box 6402, Yogyakarta 55222

Kantor Cabang	Alamat
Banyuwangi	Jl Jaksa Agung Suprapto No 49 Banyuwangi, Banyuwangi 68416
Blitar	Jl Ir Sukarno No 9, Blitar 66192, Telp: 806778, Faks: 801354
Bojonegoro	Jl Diponegoro No. 18 Bojonegoro, Bojonegoro 62111, Telp: 881978, Faks: 885966
Gresik	Jl Dr Wahidin Sudiro Husodo No.121.A, Gresik 61121, Telp: 3972121, Faks: 3985572
Jember	Jl Gajah Mada 199, Jember 68133, Telp: 0331-486370,429067, Faks: 0331-485602
Kediri	Jl Mayor Bismo No. 34 Kediri, Kediri 64122, Telp: 689718/19, Faks: 685188
Madiun	Jl A Rahman Saleh No.8 Madiun, Madiun 63139
Madura	Jl Hasyim Ashari No. 13 Bangkalan, Surabaya 69115
Malang	Jl Dr Sutomo No 1 Malang, Malang 65111
Mojokerto	Jl. Gajah Mada 135, Mojokerto 61363, Telp: 332121, Faks: 323327
Pasuruan	Jl Ir H Juanda No 77, Kota Pasuruan 67126, Telp: 428165, Faks: 425011
Sidoarjo	Jl. Pahlawan Pinang Indah Blok A2 No.1-4 Sidoarjo, Sidoarjo 61214
Surabaya Darmo	Jl Diponegoro No.6 Surabaya, Surabaya 60241
Surabaya Karimunjawa	Jl Karimunjawa No.6 Surabaya, Surabaya 60281, Telp: 5032701, Faks: 5017014
Surabaya Rungkut	Jl Raya Jemur Sari No 6 Surabaya, Surabaya 60237
Surabaya Tanjung Perak	Jl Perak Timur No.354 Surabaya, Surabaya 60165

Kantor Cabang	Lokasi
Bandung Lodaya	Jl. Lodaya No 42 S, Bandung 40262, Telp: 7322311, Faks: 7322314
Bandung Suci	Jl PH Mustofa 39 Bandung, Bandung 40124
Bekasi Cikarang	Jl. Cikarang Baru Raya No. 12 Jababeka Ii Cikarang, Bekasi 17530, Telp: 89113873-77, Faks: 89113878
Bekasi Kota	Jl Pramuka 29 Bekasi, Bekasi 17141
Bogor Cileungsi	Jl Raya Cileungsi Jonggol Km 1 No 6, Bogor 16820, Telp: 8230763, Faks: 8230765

Kantor Cabang	Lokasi
Bogor Kota	Jl Pemuda 8a Bogor, Bogor 16161
Cimahi	Jl Jend H Amir Machmud No 803, Cimahi 40526, Telp: 6644669 - 6644679, Faks: 6626910
Cirebon	Jl Evakuasi No 11 B, Cirebon 45122, Telp: 485660, Faks: 485785
Depok	Jl Margonda Raya No 56 Komplek Ruko Itc Depok No 38-39, Depok 16431, Telp: 77215101, Faks: 77215103
Karawang	Gedung Bank Tata Cabang Karawang, Jl. Tuparev No. 399 Karawang, Karawang 41312, Telp: 411439, Faks: 400966
Purwakarta	Jl Terusan Ibrahim Singadilaga No 14, Purwakarta 41115, Telp: 231108/214971, Faks: 230751
Sukabumi	Jl. R.Syamsudin, Sh No. 48-51 Kota Sukabumi, Sukabumi 43113, Telp: 222481-215953, Faks: 6249722 - 244050
Sumedang	Jl. Soekarno Hatta No. 612 Bandung, Bandung 40226, Telp: 7506565, Faks: 7562396
Tasikmalaya	Jl. Ir. H. Juanda Km. 1, Tasikmalaya 46123, Telp: 327987, Faks: 331346

Kantor Cabang	Alamat
Balikpapan	Jl Jend. Sudirman Kav 43 Blok H1-2 Balikpapan, Balikpapan 76113, Telp: 421920, Faks: 426043
Banjarmasin	Jl. Brigjen Hasan Basri No 84 Banjarmasin, Banjarmasin 70124
Berau	Jl. H. Isa Iii N0. 89 Tanjung Redeb, Tanjung Redeb 77311, Telp: 21976 / 2027266, Faks: 25669
Bontang	Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Bontang 75321, Telp: 21128, Faks: 24955
Kotabaru	Jl Brigjen Hasan Basri No 5 A Kota Baru, Kotabarupulaulaut 72117
Palangkaraya	Jl. Rta Milono Km 3.5 No 92 Palangkaraya, Palangkaraya 73111
Pangkalan Bun	Jl Pakunegara No 29, Pangkalanbun 74114
Pontianak	Jl. A. Yani No. 63 Pontianak, Kota Pontianak 78124, Telp: 732947, Faks: 730031
Samarinda	Jl. Ir Juanda No.103 Samarinda, Samarinda 75124, Telp: 761192-761194, Faks: 761195-761196
Sampit	Jl Mt Haryono No 77, Sampit 74322, Telp: 21421, Faks: 31201
Tarakan	Jl. Jend. Sudirman No. 18, Tarakan 77111, Telp: 21260, Faks: 51177

Kantor Cabang	Alamat
Ambon	Jl. Ahmad Yani Ambon, Ambon 97124, Telp: 354035, Faks: 354095
Gorontalo	Jl. Nani Wartabone No. 22, Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, Gorontalo 96129, Telp: 828267, Faks: 830016
Kendari	Jl Edy Sabara No 392 By Pass Kendari, Kendari 93122, Telp: 3131344, Faks: 3127067
Makassar	Jl Urip Sumoharjo Km 4.5 Pampang Makassar, Makassar 90231
Manado	Jl. 17 Agustus Manado, Manado 95113, Telp: 855724, Faks: 854068
Palopo	Jl Andi Kambo No 99, Palopo 92912, Telp: 21698, Faks: 22248
Palu	Jl Towua No 51, Palu 94111, Telp: 481212; 488231, Faks: 488229
Ternate	Jl Kapitan Pattimura No 2 Ternate, Ternate 97722, Telp: 21243, Faks: 25524

Kantor Cabang	Alamat
Bandar Lampung	Jl. Drs Warsito No 4 Teluk Betung B. Lampung, Bandarlampung 35127, Telp: 486036, 486051, Faks: 486051
Bengkulu	Jl. P. Natadirja No 8 Km. 7,5 Bengkulu, Bengkulu 38225
Jambi	Jl. Slamet Riyadi No. 16 Po Box 65, Jambi 36121, Telp: 61918, Faks: 62737
Lampung Tengah	Jl. Negara No. 11 Bandar Jaya, Metro 34163, Telp: 527567, Faks: 26765
Muara Enim	Jl. A. Yani No. 54 B Muara Enim, Muara Enim 31311, Telp: 423300, Faks: 421821
Muaro Bungo	Jl. Jenderal Sudirman Km.0 Muara Bungo, Jambi 37314, Telp: 22295, Faks: 323016
Palembang	Jl. Jend. Sudirman No.131 Palembang, Palembang 30126, Telp: 310017, Faks: 362033
Pangkal Pinang	Jl. Jend Sudirman No 9, Kota Pangkal Pinang 33117, Telp: 431415, Faks: 431216

Kantor Cabang	Alamat
Banda Aceh	Jl. Tm Daud Bereuh No.152 Banda Aceh, Banda Aceh 23126, Telp: 23045, Faks: 33551
Binjai	Jl. Soekarno-Hatta No:121 Binjai, Binjai 20731
Kisaran	Jl. Sisingamangaraja No.460 Kisaran, Kisaran 21214, Telp: 43992, Faks: 41862
Langsa	Jln A Yani No. _____ Gampong Baro Kota Langsa, Langsa 24416, Telp: 21886, Faks: 20628

Kantor Cabang	Alamat
Lhokseumawe	Jl. T. Hamzah Bendahara Po Box 15, Lhoksukon 24351
Medan Belawan	Jl. Yos Sudarso No.101 Medan, Medan 20115, Telp: 6628841, Faks: 6628842
Medan Kota	Jl. Kapten Pattimura No.334 Medan, Medan 20153
Meulaboh	Jl Swadaya No 23 Meulaboh, Meulaboh 23615, Telp: 06557006043, 7006044, Faks: 06557551116
Padang Sidempuan	Jl.R.Surprapto No 89, Sibolga 22523
Pematangsiantar	Jl Sakti Lubis No 5, Kota Pematang Siantar 21116, Telp: 0622-22438, Faks: 0622-23265
Tanjung Morawa	Jl. Medan Tanjung Morawa Km16,5 Komp. Ruko Morawa No.3,4, Lubuk Pakam 20362

Kantor Cabang	Alamat
Batam Nagoya	Ged. Jamsostek Rental Office Lt.3 Jl.Imam Bonjol Nagoya Office, Batam 29444
Batam Sekupang	Jln Gajah Mada, Komplek Tiban Impian Blok A1 No 1-3, Tiban, Batam, Batam 29422, Telp: 7496442-7496443, Faks: 7496441
Bukit Tinggi	Jl. Nawawi No. 5 Bukittinggi, Bukittinggi 26113, Telp: 0752 626590, Faks: 0752 33720
Dumai	Jl. Jend Sudirman .131 Po Box, Dumai 28992, Telp: 36728, Faks: 32794
Duri	Jl. Jawa No.4 Duri, Bengkalis 28784
Padang	Jl. Veteran No.47a Po Box 80 Padang, Padang 25117, Telp: 22984-22985, Faks: 22987
Pekanbaru Kota	Jl. Tengku Zainal Abidin No.26 Pekan Baru, Pekanbaru 28142, Telp: 37384, Faks: 33245
Pekanbaru Panam	Jl H.R Subrantas No.41a-B, Pekanbaru 28112, Telp: 61707, Faks: 65121
Rengat	Jl. Sultan No. 68 Rengat, Rengat 29312
Solok	Jl. Syeh Kukut No 72, Solok 27324, Telp: 21818 / 325692, Faks: 20613
Tanjung Pinang	Jl. Engku Putri No. 3, Tanjung Pinang 29112, Telp: 315057, Faks: 21929

Dalam rangka meningkatkan perluasan dan pembinaan kepesertaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam wilayah kerja Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan, maka dipandang perlu membentuk Kantor Cabang Perintis sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/118/042013 tanggal 01 April 2013 tentang membentuk Kantor Cabang Perintis dalam wilayah kerja Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan.

Penetapan Pengelompokan Kantor Cabang Perintis

Cabang Pembantu	Cabang Induk	Cabang Pembantu	Cabang Induk
Rantau Prapat	Kisaran	Maumere	NTT
Dharmasraya	Solok	Badung	Bali I
Karimun	Batam II	Driyorejo	Gresik
Indragiri Hilir	Rengat	Sangata	Bontang
Belitung	Pangkal Pinang	Tanah Grogot	Balikpapan
Lubuk Linggau	Muara Enim	Batu Licin	Kota Baru
Kecamatan Betung	Palembang	Sanggau	Kalimantan Barat
Kalianda	Lampung I	Ketapang	Kalimantan Barat
Marunda	Tanjung Priok	Tanjung	Kalimantan Selatan
Cilegon	Serang	Kutai Kertanegara	Samarinda
Garut	Priangan Timur	Tanah Laut	Sampit
Cibitung	Cikarang	Kutai Barat	Kalimantan Barat
Subang	Purwakarta	Seruyan	Kalimantan Barat
Cianjur	Sukabumi	Sintang	Kalimantan Barat
Indramayu	Cirebon	Singkawang	Kalimantan Barat
Sleman	Yogyakarta	Mamuju	Makassar
Purbalingga	Purwokerto	Pare-Pare	Makassar
Sukohardjo	Surakarta	Gowa	Makassar
Boyolali	Klaten	Bone	Makassar
Lumajang	Jember	Pangkajene & Kepulauan	Makassar
Tuban	Bojonegoro	Maros	Makassar
Krian	Sidoarjo	Malili	Palopo
Tulung Agung	Blitar	Banggai	Sulawesi Tengah
Probolinggo	Pasuruan	Baubau	Sulawesi Tenggara
Pandaan	Pasuruan	Merauke	Papua
Sumbawa	NTB	Manokwari	Papua Barat
Jombang	Mojokerto	Jumlah KCP	53 KCP

Sumber **Daya Manusia**

Untuk mendukung kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan berusaha mengoptimalisasi pendayagunaan SDM yang ada. Kami menyadari bahwa kebutuhan dan pemenuhan SDM merupakan kunci sukses dalam keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan di masa mendatang.

BPJS Ketenagakerjaan telah membagikan Buku Panduan kepada Karyawan yang berisi :

1. Pedoman Benturan Kepentingan BPJS Ketenagakerjaan
2. Pedoman Penglolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
3. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS)
4. Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan
5. Pedoman Pengendalian Gratifikasi BPJS Ketenagakerjaan

Pengelola **Organisasi SDM**

Berikut Struktur Organisasi Divisi SDM BPJS Ketenagakerjaan per 21 Mei 2014 adalah sebagai berikut: :

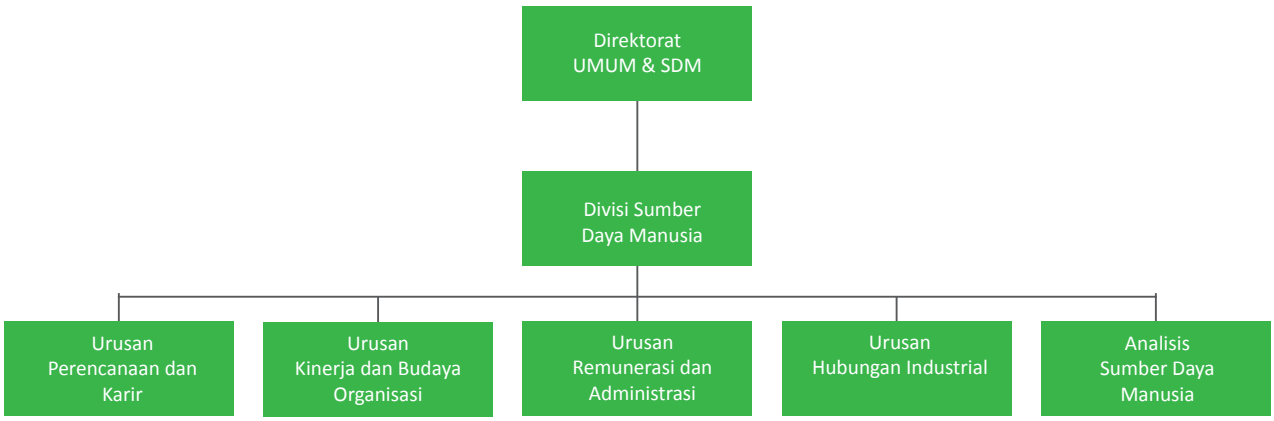

Komposisi **SDM**

Pada akhir tahun 2014 jumlah karyawan tetap pada tahun 2014 mencapai 3.753 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Kantor Pusat : 509 orang
Kantor wilayah dan kantor Cabang : 3.244 orang

Perbandingan Total Jumlah Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

TAHUN	2013	2014
JUMLAH KARYAWAN	3.854	3753

Jumlah karyawan tersebut tersebar dengan komposisi sebagai berikut:
Jumlah karyawan paling banyak berada di Kanwil DKI Jakarta dengan komposisi jumlah karyawan yaitu 14,79% atau 555 orang dari jumlah karyawan BPJS Ketenagakerjaaan.

Statistik Karyawan Per Wilayah 2013 - 2014

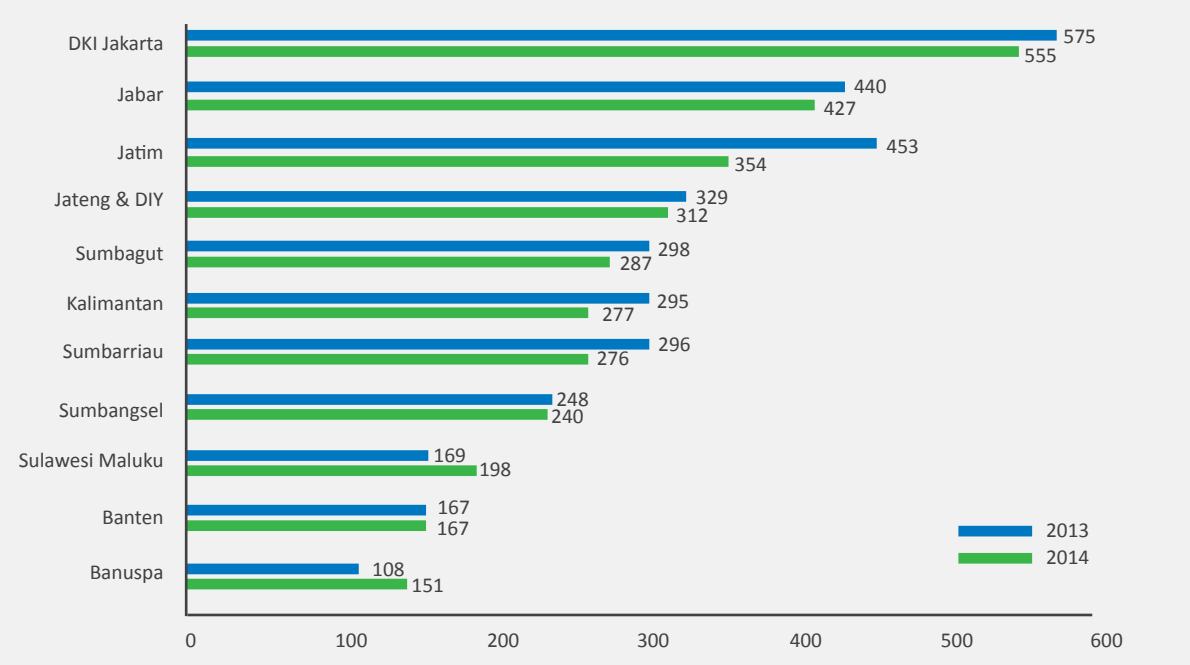

Sedangkan wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa) memiliki jumlah karyawan paling sedikit diantara wilayah lainnya yaitu 151 karyawan. Banyaknya karyawan pada setiap wilayah dapat dipengaruhi oleh jumlah Kantor Cabang dan jumlah Kantor Perintis sebagai kantor operasional yang dibawahi oleh Kantor Wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2013 rasio karyawan laki-laki 55,16% atau 2.126, lebih banyak dari karyawan perempuan 44,84% atau 1.728. Sedangkan ditahun 2014 rasio karyawan laki-laki 54,65% atau 2.051 karyawan lebih besar dari jumlah karyawan perempuan 45,35% atau 1.702 orang. Walaupun secara rasio tetap sama setiap triwulanan namun jumlah karyawan tetap mengalami perubahan karena usia pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri dan mutasi/rotasi.

Perbandingan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Jenis Kelamin

TAHUN	2013		2014	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
JUMLAH	2.126	1.728	2.051	1.702
PRESENTASE	55,16%	44,84%	54,65%	45,35%
TOTAL	3.854		3.753	

Berdasarkan usia, komposisi karyawan hampir merata pada semua tingkatan usia. Kondisi jumlah karyawan berdasarkan usia sangat dipengaruhi oleh perekrutan karyawan BPJS Ketenagakerjaan dengan salah satu persyaratan usia maksimal 25 tahun untuk D3 dan usia 27 tahun untuk S1 serta masa pensiun bagi karyawan yang telah mencapai usia 55 tahun. Selain itu, jumlah karyawan yang memasuki masa pensiun tidak sedikit yaitu sebanyak 115 karyawan sampai dengan 31 Desember 2014 sehingga manajemen BPJS Ketenagakerjaan harus melakukan pemetaan karyawan untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh karyawan yang pensiun. Jumlah karyawan usia 20 s/d 25 atau *fresh graduated* paling banyak berada di wilayah DKI Jakarta yaitu 73 karyawan.

Statistik Karyawan tahun 2013-2014 berdasarkan Usia

Usia	Realisasi	
	2013	2014
20 s/d 25	584	452
26 s/d 30	672	724
31 s/d 35	606	569
36 s/d 40	566	602
41 s/d 45	439	445
46 s/d 50	459	422
51 s/d 54	427	424
55 >=	101	115
Total	3854	3.753

Sumber data : Divisi SDM

% Proporsi karyawan tahun 2013 dan 2014 berdasarkan usia

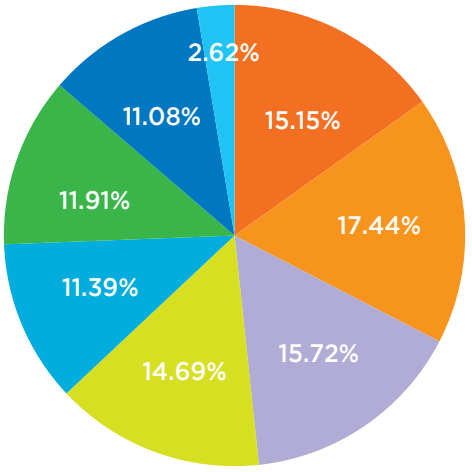

2013

2014

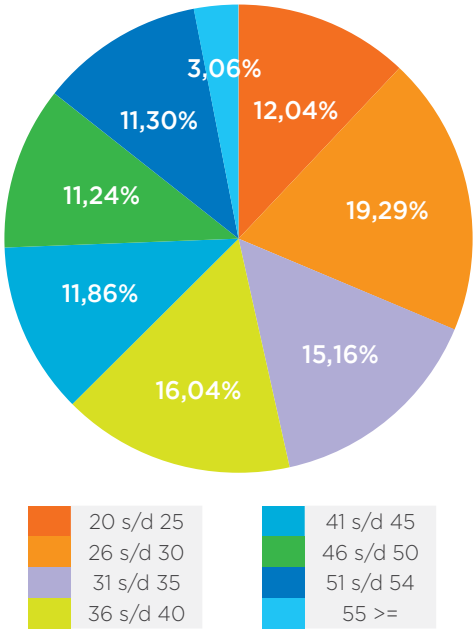

Statistik Karyawan berdasarkan Pendidikan tahun 2013-2014

Status Pendidikan	Realisasi Tahun 2013 (Jumlah Orang)	%	Realisasi Tahun 2014 (Jumlah Orang)	%
S3	1	0.03%	1	0,03%
S2	242	6.25%	247	6,58%
S1	2612	67.77%	2.615	69,67%
D4	7	0.18%	7	0,19%
D3	533	13.83%	509	13,56%
D2	2	0.05%	1	0,03%
D1	7	0.18%	8	0,21%
SLTA	413	10.72%	335	8,93%
SLTP	22	0.57%	18	0,48%
SD	15	0.39%	12	0,32%
Jumlah	3854	100.00%	3.753	100,00%

Dari segi pendidikan, sebagian besar karyawan BPJS Ketenagakerjaan merupakan lulusan S1 yaitu sebanyak 2.612 (67.77% dari jumlah karyawan) pada tahun 2013 dan 2.615 pada tahun 2014 (69,67% dari jumlah karyawan). Sementara untuk yang berpendidikan S2 pada tahun 2013 sebanyak 242 (6.25% dari jumlah karyawan) dan pada tahun 2014 sebanyak 247 karyawan (6,58% dari jumlah karyawan). Jumlah karyawan yang berpendidikan S2 diharapkan terus bertambah dengan memanfaatkan program beasiswa yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan baik beasiswa di dalam maupun luar negeri. Sementara masih ada karyawan yang berpendidikan SD, SLTP dan SLTA.

Statistik Karyawan berdasarkan Masa Kerja tahun 2013-2014

Usia Masa Kerja	Realisasi Tahun 2013 (Jumlah Orang)	%	Realisasi Tahun 2014 (Jumlah Orang)	%
1 s/d 5	1.361	35.31%	1.152	30,7%
6 s/d 10	619	16.06%	679	18,09%
11 s/d 15	704	18.27%	649	18,49%
16 s/d 20	229	5.94%	333	8,87%
21 s/d 25	203	5.27%	187	4,98%
26 s/d 30	613	15.91%	528	14,07%
31 s/d 35	120	3.11%	137	3,65%
>35	5	0.13%	43	1,15%
	3854	100.00%	3753	100%

Berdasarkan usia masa kerja, pada tahun 2013 sebanyak 1.361 dan pada tahun 2014 sebanyak 1.152 karyawan berada pada posisi usia 1 - 5 tahun masa kerja. Hal ini dipengaruhi karena perekrutan karyawan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan setiap tahun.

Kesempatan Yang Sama **Pada Seluruh Karyawan**

Setiap Karyawan mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai hal mulai dari penerimaan Karyawan, melaksanakan tugasnya secara profesional, memperoleh kompensasi, pendidikan dan jenjang karir sesuai dengan kompetensinya masing-masing tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.

BPJS Ketenagakerjaan menjamin tidak terjadinya diskriminasi sehingga tercipta perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong Karyawan sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing untuk mencapai kinerja *excellence*.

BPJS Ketenagakerjaan merekrut, mempertahankan, dan mengembangkan insan yang memiliki kemampuan dan kinerja *excellence*. Dengan demikian BPJS Ketenagakerjaan berupaya melakukan proses pengelolaan SDM berdasarkan faktor kemampuan (*competency*) dan kinerja (*performance*) yang sejalan dengan aspek *fairness*.

Model Kompetensi BPJS Ketenagakerjaan

Klasifikasi Kompetensi

Kompetensi Dasar	Dimiliki oleh seluruh karyawan Disusun berdasarkan visi, misi dan nilai-nilai organisasi Contoh: *Teamwork, Communication*
Kompetensi Minimal	Kemampuan memimpin untuk mencapai target organisasi Dibutuhkan oleh karyawan pada level tertentu, misalnya manajer Contoh: *Developing others, Team Leaderhsip*
Kompetensi Teknis	Generik Keterampilan teknis yang penting dimiliki oleh seluruh karyawan Disesuaikan dengan rencana bisnis organisasi Contoh: *English Proficiency, Computer Skill, Financial Knowledge*
Kompetensi Teknis	Spesifik Keterampilan teknis yang penting dimiliki oleh sebagian karyawan Disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja terkait Contoh: *Audit Operasional, Sistem Informasi Pelayanan*

Kompetensi

1. **Kompetensi Inti**
   a. *Achievement Orientation*
   b. *Professionalism*
   c. *Customer Service Excellence*
   d. *Continuous Learning & Improvement*
   e. *Synergy Building*
2. **Kompetensi Kepemimpinan**
   a. *Planning & Organizing*
   b. *Problem Solving & Decision Making*
   c. *Strategic Leadership*
3. **Kompetensi Teknis Generik**
   a. *Product Knowledge*
   b. *Technology Literacy*
   c. Kompetensi Teknis Spesifik

Terdapat 15 kelompok kompetensi Teknis Spesifik dalam kamus kompetensi

Kompetensi Teknik Spesifik

Kompetensi Teknis Spesifik	
Administration (ADM)	*Audit & Quality (AUD)*
Corporate Affair & Communication (CAC)	*Legal, Compliance & Law Enforcement (LCL)*
Investment & Fund Management (IFM)	*General Affair & Procurement (GAP)*
Finance, Accounting, Tax & Actuary (FIN)	*Human Resource Management & Organizational Development (HRM)*
Information Technology (IFT)	*Marketing (MKT)*
Product Development (PDV)	*Service & Operation (SRO)*
Risk Management (RMT)	*Research (RSC)*
Project Management (PMT)	

Model Kompetensi

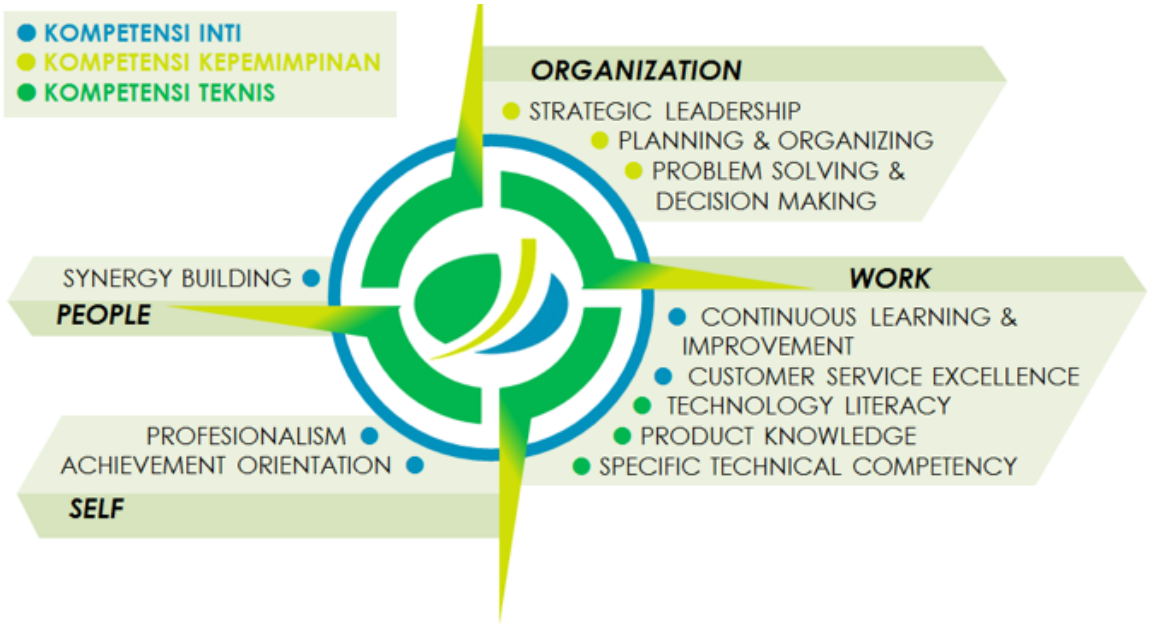

Akronim Model Kompetensi

Untuk memudahkan penerapan dan komunikasi model kompetensi, disusunlah akronim bagi model kompetensi yaitu : C O M P A S S

C	Continous Learning & Improvement	P	Profesionalism Planning & Organizing Problem Solving & Decision Making
O M	CustOMer Service Excellence	A	Achievement Orientation
		S S	Synergy Building Strategic Leadership

Logo Model Kompetensi

Rekrutmen dan Seleksi **Calon Karyawan**

Dalam melaksanakan proses bisnisnya, BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan dan karakteristik sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya. Memilih calon karyawan yang tepat dalam waktu yang singkat merupakan suatu tugas dan tanggung jawab yang berat, karena itu dibutuhkan kejelian dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan agar tidak terjadi salah pilih atau salah penempatan. Persiapan yang matang dan proses yang tepat sangat diperlukan untuk mendapatkan Calon Karyawan yang efektif untuk menempati posisi saat ini sekaligus mendukung pengembangan organisasi di masa depan.

Sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/115/042014 tentang Tata Cara Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan adalah proses penerimaan karyawan dengan persyaratan tertentu guna mendukung BPJS Ketenagakerjaan dalam mencapai tujuannya sesuai misi dan visi yang telah ditetapkan. Proses tersebut dipublikasikan secara terbuka melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Persyaratan yang digunakan dalam proses rekrutmen dan seleksi disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi secara umum dan kebutuhan dari tiap posisi secara khusus.

Secara garis besar, proses yang terdapat dalam rekrutmen dan seleksi calon karyawan adalah:

1. Tes Kemampuan Umum
2. Tes Bahasa Inggris
3. Psikotest
4. Diskusi Kelompok dan Wawancara Psikologis
5. Wawancara *User*
6. Tes Kesehatan
7. Program Orientasi Persiapan Kerja
8. Masa Percobaan

Bagi Pelamar yang lulus dari semua tahapan dalam proses rekrutmen dan seleksi, maka yang bersangkutan bisa diangkat menjadi calon karyawan serta diwajibkan untuk menyerahkan ijazah asli untuk disimpan selama 2 (dua) tahun oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk Pelamar yang tidak lulus dari salah satu tahapan dalam proses rekrutmen dan seleksi, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dari proses tersebut.

Para Calon Karyawan akan menjalani masa Orientasi Persiapan Kerja (OPK) *Class based*, *Job Based*, dan Masa Percobaan. Pada masa OPK *Class based*, Calon Karyawan akan dibekali dengan berbagai informasi dan peraturan terkait BPJS Ketenagakerjaan serta gambaran umum tentang *Business Process* dari organisasi. Setelah lulus dari tahap OPK *Class based* para Calon Karyawan akan melanjutkan ke tahap OPK *Job Based*. Pada tahap ini, Calon Karyawan akan ditempatkan pada *job title* dan unit kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tahap terakhir yang harus dilalui oleh Calon Karyawan sebelum diberikan penilaian dan diangkat menjadi Karyawan Tetap BPJS Ketenagakerjaan adalah tahap Masa Percobaan. Pada tahap ini, Calon Karyawan diberikan tanggung jawab secara penuh sesuai dengan *job title* yang diberikan kepada mereka. Di akhir tahap ini, Calon Karyawan akan diberikan penilaian dan rekomendasi dari atasannya terkait kelayakan mereka untuk diangkat menjadi Karyawan Tetap.

Direksi dapat memutuskan hubungan kerja calon karyawan dan karyawan tetap jika:

1. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan di BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku
2. Pada waktu melamar memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar
3. Melanggar Isi Surat Pernyataan yang dibuat untuk kelengkapan persyaratan ketika mengikuti seleksi calon karyawan
4. Mengajukan pengunduran diri

Pada prinsipnya, kebijakan rekrutmen dapat didetilkan sebagai berikut:

1. **Sentralisasi pelaksana**

   Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh satu lembaga sebagai pelaksana untuk menciptakan standarisasi terhadap kualitas Calon Karyawan yang didapatkan dari seluruh lokasi seleksi yang ditentukan di Indonesia.

2. **Desentralisasi lokasi pelaksanaan**

   BPJS Ketenagakerjaan berupaya untuk melaksanakan rekrutmen Calon Karyawan di beberapa lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia, terutama putra putri daerah, dengan kemampuan dan semangat yang tinggi untuk ikut berkontribusi dalam mengembangkan BPJS Ketenagakerjaan.

3. **Penyebaran informasi rekrutmen dengan informasi terbuka**

   Setelah melakukan perencanaan dan koordinasi, informasi terkait rekrutmen dan seleksi Calon Karyawan BPJS Ketenagakerjaan disebarkan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, baik nasional maupun lokal. BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan beberapa media cetak dan elektronik serta pihak kampus di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk memperluas jangkauan informasi terkait rekrutmen dan seleksi Calon Karyawan kepada pelamar-pelamar yang memiliki kemampuan dan semangat tinggi.

4. **Mengurangi kekerabatan**

   Guna menjaga profesionalitas dalam bekerja, salah satu strategi rekrutmen dan seleksi Calon Karyawan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah dengan melakukan rekrutmen dan seleksi kepada pelamar yang tidak memiliki hubungan kekerabatan Anak, Saudara Kandung, dan Saudara Ipar dengan Karyawan Aktif BPJS Ketenagakerjaan.

5. Menerima Calon Karyawan *difabel*

BPJS Ketenagakerjaan memiliki pandangan bahwa seluruh Warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan dan semangat berhak untuk bekerja dan berkontribusi bagi organisasi. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan melakukan rekrutmen dan seleksi Calon Karyawan terhadap seluruh pelamar yang memiliki kemampuan selama mereka dalam keadaan sehat dan mampu bekerja serta melaksanakan fungsinya kelak dalam organisasi. Dengan demikian BPJS Ketenagakerjaan memperlakukan dan memberikan hak yang sama terhadap pelamar dengan *difabel* pada beberapa posisi yang memungkinkan.

6. Melaksanakan rekrutmen dan seleksi yang sistematis guna meningkatkan *job-person-fit*

a. Registrasi *online*

Dengan memberikan fasilitas kepada para pelamar untuk melakukan registrasi secara *online*, BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk mempermudah proses pendaftaran dan memaksimalkan seluruh pelamar untuk ikut dalam proses rekrutmen dan seleksi.

b. Seleksi *online*

Seleksi *online* dilakukan dengan tujuan yang sejalan dengan diadakannya registrasi online. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pelamar yang lolos seleksi administrasi untuk mengikuti proses seleksi *online*.

c. Seleksi tatap muka

Bagi para kandidat yang memenuhi standar, yang dibuktikan dengan kelulusan mereka pada dua tahap seleksi awal, maka pelaksanaan seleksi tatap muka sudah dapat meningkatkan prosentase *job-person fit* untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan standarisasi kualifikasi *job title*.

d. *Interview user*

Para pelamar yang telah terbukti memiliki *job-person-fit* akan diundang untuk mengikuti tahap berikutnya, yaitu *interview user*. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melakukan seleksi terhadap para pelamar sehingga didapatkan kandidat Calon Karyawan yang sesuai dengan kebutuhan para *user* di *job title* yang ada.

e. *Medical check up*

Para pelamar yang lulus hingga tahap *interview user* merupakan kandidat Calon Karyawan yang dipandang memiliki kemampuan, *job-person fit*, dan kesesuaian dengan kebutuhan *user* pada tiap *job title*. Untuk melihat kesiapan kerja mereka, tahap *medical check up* diharapkan mampu memberikan gambaran terkait kondisi kesehatan fisik para pelamar. Dengan demikian, para pelamar akan mampu memberikan performa maksimalnya ketika diangkat menjadi Calon Karyawan.

f. Orientasi Persiapan Kerja

Para kandidat Calon Karyawan diberikan pembekalan terkait BPJS Ketenagakerjaan sebelum mereka masuk ke dunia kerja dengan penempatan dan pemberian tanggung jawab penuh pada *job title* serta unit kerja masing-masing.

g. Masa Percobaan

Setelah dianggap layak melalui penilaian dan rekomendasi dari atasannya, para Calon Karyawan berhak untuk mengikuti tahap Masa Percobaan dengan tujuan untuk menilai kompetensi yang bersangkutan pada tugas dan tanggung jawab masing-masing secara langsung.

7. **Menempatkan *the right person on the right places***

   Dengan melalui berbagai tahapan rekrutmen dan seleksi yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan para Calon Karyawan yang diangkat oleh BPJS Ketenagakerjaan mampu melaksanakan fungsinya dalam organisasi dengan maksimal dan sesuai dengan minat serta bakat yang dimiliki.

8. **Memperbanyak *sourcing channel***

   Untuk memperbanyak dan meningkatkan kualitas pelamar, BPJS Ketenagakerjaan melakukan rekrutmen dan seleksi Calon Karyawan melalui beberapa *sourcing channel*, yaitu Reguler (Fresh Graduate), University Best Alumnus (UBA), Karyawan Berpengalaman (*Professional Hire*), dan Jalur S2.

Sourcing Channel Rekrutmen dan Seleksi BPJS Ketenagakerjaan

Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan melalui 3 (tiga) sumber atau *sourcing channel*, yaitu Reguler, *University Best Alumnus* (UBA), Karyawan Berpengalaman (*Professional Hire*), dan Jalur S2.

a. Reguler

   Sourcing Channel Reguler merupakan salah satu sumber perekrutan dan seleksi Calon Karyawan yang dikhususkan untuk para *fresh graduate* dengan kriteria tertentu yang berlaku secara umum (contoh: IPK minimal 2.75 dari skala 4.00). Selain itu, kriteria khusus disesuaikan dengan *job title* masing-masing yang dilamar oleh para Pelamar.

b. University Best Alumnus (UBA)

   Sebagai tindak lanjut kegiatan BPJS Ketenagakerjaan Goes to Campus, telah dilakukan kegiatan Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan Sourcing Channel: University Best Alumnus Tahun 2014. Berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/145/052014 telah diangkat sebanyak 25 Calon Karyawan Sourcing Channel : University Best Alumnus yang akan aktif bekerja pada tanggal 02 Juni 2014 dengan pengangkatan terhitung mulai tanggal (TMT) 01 Juni 2014.

Daftar Universitas yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan kegiatan Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan Sourcing Channel: University Best Alumnus.

- Universitas Syiah Kuala, Nanggroe Aceh Darussalam
- Universitas Riau, Pekanbaru
- Universitas Negeri Lampung, Bandar Lampung
- Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang
- Universitas Indonesia, Jakarta
- Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
- Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta
- Universitas Airlangga, Surabaya
- Universitas Tanjung Pura, Pontianak
- Universitas Sam Ratulangi, Manado
- Universitas Pattimura, Ambon

c. Karyawan Berpengalaman (*Professional Hire*)

   Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia BPJS Ketenagakerjaan dengan pengalaman dan keahlian khusus yang tidak dapat dipenuhi secara internal melalui mekanisme manajemen karir dan rekrutmen internal, maka perlu dilakukan rekrutmen dan seleksi terhadap individu yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus yang dibutuhkan oleh organisasi. Untuk itu, dilakukan Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Sourcing Channel: Karyawan Berpengalaman (Professional Hire). Pada tahun 2014, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan rekrutmen dan seleksi serta pengangkatan Calon Karyawan terhadap 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang pada posisi Auditor di Satuan Pengawas Internal dan 6 (enam) orang pada posisi Senior Programmer di Divisi Pengembangan TI.

d. Jalur S2

Pada tahun 2014, BPJS Ketenagakerjaan membuka 7 (tujuh) lowongan untuk posisi di beberapa Divisi di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan. Persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pelamar salah satunya adalah memiliki latar belakang pendidikan minimal S2 untuk bisa melamar di 7 (tujuh) posisi tersebut. Para kandidat pelamar yang lulus hingga diangkat menjadi Calon Karyawan dan berhak mengikuti Tahap Masa Percobaan yaitu:

1. Divisi Perluasan Kepesertaan sebanyak satu orang
2. Divisi Pengelolaan Kepesertaan sebanyak satu orang
3. Divisi Perencanaan Strategis sebanyak 2 (dua) orang
4. Divisi Investasi sebanyak 2 (dua) orang

Data Rekrutmen Dan Seleksi Tahun 2014

Tabel Data Rekrutmen Jalur Reguler Tahun 2014

NO	TAHAPAN	CSO	REGULER	UBA	TOTAL	KETERANGAN
1	Registrasi online (Usulan dari Perguruan Tinggi untuk UBA)	16.070	32.656	91	48.817	
2	Seleksi Online	6.971	20.649	83	27.703	
3	Psikotest Tertulis	777	6.017	62	6.856	
4	Diskusi Kelompok dan Interview Psikologis	499	1.106	62	1.667	
5	*Interview User* dan *Medical Check Up*	358	741	62	1.161	
6	Orientasi Persiapan Kerja	137	338	25	500	
7	Calon Karyawan	133	318	25	476	

Tabel Data Rekrutmen Jalur Professional Hire Tahun 2014

NO	TAHAPAN	SPI	PTI	PSIKOLOG	TOTAL	KETERANGAN
1	Pendaftaran	9	10	0	19	SPI = Auditor
2	Assessment dan Medical Check Up	9	10	0	19	PTI = Programer
3	Calon Karyawan	5	8	0	13	

Pengembangan **SDM**

Dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM maka diberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan karir kepada seluruh karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat), dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pendidikan dan Pelatihan

Dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM maka diberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan karir kepada seluruh karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat), dengan persyaratan yang telah ditentukan. Adapun pelaksanaan diklat sampai dengan Desember 2014 yang telah dilaksanakan adalah:

Tabel Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2014

No	Jenis Program Pengembangan	2013		2104	
		Target (Orang)	Target (Orang)	Target (Orang)	Realisasi (Orang)
A	PROGRAM PENGEMBANGAN KARIR				
1	Orientasi Persiapan Kerja (OPK)	200	696	400	495
2	Program Pengembangan Kepemimpinan Muda (BLDP)	200	390	100	101
3	Program Pengembangan Kepemimpinan Madya (ILDP)	112	140	50	61
4	Program Pengembangan Kepemimpinan Utama (ALDP)	30	34	30	30
5	Beasiswa Pasca Sarjana S2	16	7	10	21
6	Beasiswa Pasca Sarjana S3	2	0	-	-
7	Beasiswa Pasca Sarjana Luar Negeri	10	3	10	3
8	Sertifikasi Profesi	60	95	25	59
9	Training on Trainer (TOT)	-	-	15	17
	Total Program Pengembangan Karir	630	1365	640	787

No	Jenis Program Pengembangan	2013		2104	
		Target (Orang)	Target (Orang)	Target (Orang)	Realisasi (Orang)
B	PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNIS				
10	Pemasaran (MO & RO)	-	-	60	132
11	Pemasaran (AO)	50	72	-	-
12	Keuangan, Investasi & TI	50	0	100	142
13	Pelayanan (CSO/Penata Pelayanan)	40	57	100	98
14	Umum & SDM	50	71	30	34
15	Purna Tugas	75	80	204	188
16	Keprotokolan	0	25	-	-
17	Manajemen Proyek (Div. Pengadaan)	-	-	0	55
	Total Program Pengembangan Teknis	398	339	544	649
C	PROGRAM PENGEMBANGAN PENYEGARAN				
18	Penyegaran	160	216	150	171
19	Pelayanan Prima Seluruh Personil Kacab	16 Kacab	16	20 Kacab	8 Kacab
20	Pelatihan Teknis Kantor Wilayah	8 Kanwil	0	11 Kanwil	3
21	Workshop/ Diklat Bagi Personil Biro Humas	2	2	-	-
22	Workshop/ Diklat Untuk Auditor Terkait Penegakan Hukum	5	2	-	-
23	Workshop/ Diklat Bagi Personil Biro Manajemen Resiko	15	2	-	-
24	Program Pengembangan Penyegaran Bagi Pejabat Struktural	-	-	30	30
25	Program Pengembangan Motivasi Softskill	-	-	11 kanwil	8
26	Program Pengembangan Untuk Kakacab	-	-	121	52

No	Jenis Program Pengembangan	2013		2104	
		Target (Orang)	Target (Orang)	Target (Orang)	Realisasi (Orang)
D	ASSESSMENT CENTER				
27	Kajian Pelaksanaan Assessment Center	1 Kajian	1 Kajian	-	-
28	Assessment Level Kepala Bidang & Kepala Cabang Pembantu	75	119	-	-
29	Identifikasi gap kompetensi karyawan	75	119	-	-
30	Identifikasi Potential review karyawan	350	350	-	-
31	Assessor Internal bersertifikasi	2	6	-	-
32	Penyusunan Draft Asesmen Karyawan	-	-	1 Draft SK	1 Draft SK
33	Asesmen Karyawan	-	-	180	233
34	Sosialisasi Asesmen Center	-	-	200 orang	283
35	Pemberian Feedback Asesmen Center	-	-	100	251
36	Tersedianya Asesor Bersertifikasi	-	-	5	17
37	Draft Kajian Corporate University	-	-	1 Draft	1 Draft Kajian
E	PENGEMBANGAN DIKLAT				
38	Pembuatan e-Learning	6 Konten	19	17 jamlat	17 jamlat
39	Evaluasi Pasca Program Pengembangan	16 Kacab	16	5 Kacab	24
40	Kajian Analisa Kebutuhan Pembelajaran (TNA)	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian

Sumber data: Divisi Pengembangan dan Pengelolaan Kompetensi

SPI (Satuan Pengawasan Internal) melakukan pelatihan/sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi para auditor yaitu :

1. Pelatihan *Fraud Auditing* I sebanyak 19 personil
2. Pelatihan *Qualified Internal* Audit (QIA) tingkat Dasar 1 sebanyak 2 personil
3. Pelatihan *Qualified Internal* Audit (QIA) tingkat Dasar 2 sebanyak 4 personil
4. Pelatihan *Qualified Internal* Audit (QIA) tingkat Lanjutan 2 sebanyak 4 personil
5. Pelatihan Investasi sebanyak 4 personil
6. Pelatihan Manajemen Risiko sebanyak 2 personil

Tabel Mutasi dan Promosi

Uraian	Pejabat Struktural	Karyawan Non Struktural
Kenaikan Grade	111	511
Pengukuhan Pjs	274	-
Promosi	170	73
Mutasi Penyegaran	96	206
Mutasi Atas Permintaan Sendiri	-	20

Sumber data: Divisi SDM

Biaya Pengembangan SDM

Sebagai komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM, setiap tahun lembaga menganggarkan sejumlah dana pengembangan sesuai dengan kebutuhan tahun yang bersangkutan. Berikut adalah dana pengembangan SDM periode tahun 2013 dan 2014:

Jenis Program	Biaya Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan	
	2013	2014
Program Pengembangan Karir	Rp 19.526.033.964,68	Rp 10.679.217.382,00
Program Pengembangan Teknis	Rp 3.394.025.163,00	Rp 5.833.716.566,00
Program Pengembangan Penyegaran	Rp 3.185.378.678,40	Rp 3.185.485.451,77
Assessment Center	-	Rp 2.430.003.027,67
Pengembangan Diklat	Rp 2.034.551.707,00	Rp 1.037.003.313,00
Total Keseluruhan	Rp 28.139.989.513,08	Rp 23.165.425.730,44

Manajemen dan **Penilaian Kinerja**

Penilaian Kinerja masing-masing individu Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan secara objektif, berjenjang, periodik, dan transparan. Manajemen dan Penilaian Kinerja dilaksanakan setiap tahun dimulai sejak Perencanaan (*Planning*), Bimbingan (*Coaching*) apabila ada kendala ataupun perubahan atas rencana serta Evaluasi (*evaluation*) pada periode akhir penilaian atas pencapaian target tahunan.

Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategi adalah sebuah proses pengelolaan atas kinerja berdasarkan penilaian-penilaian yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai Organisasi. Pengelolaan Kinerja ideal mempertimbangkan 2 (dua) faktor penilaian yaitu:

1. *Key Performance Indicator*
2. Kompetensi Karyawan

Sistem Pengelolaan Kinerja

BPJS Ketenagakerjaan menerapkan Sistem Pengelolaan Kinerja yang menggunakan strategi organisasi sebagai dasar penyusunannya.

1. Definisi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategi adalah sebuah proses pengelolaan atas kinerja berdasarkan penilaian-penilaian yang selaras dengan tujuan, strategi, dan nilai-nilai organisasi.

2. Integrasi Pengelolaan Kinerja dengan Sistem Manajemen SDM Lainnya

Sistem Pengelolaan Kinerja terintegrasi dengan beberapa sistem SDM lainnya seperti Kompensasi, Sistem Pengelolaan Karir, Talent Management, Sistem Pengembangan dan Pembelajaran, dan lain-lain. Integrasi sistem pengelolaan kinerja dengan sistem SDM lainnya di BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan

sesuai kebutuhan. Gambar 1 di bawah ini adalah ilustrasi dari integrasi Sistem Pengelolaan Kinerja dengan sistem SDM lainnya.

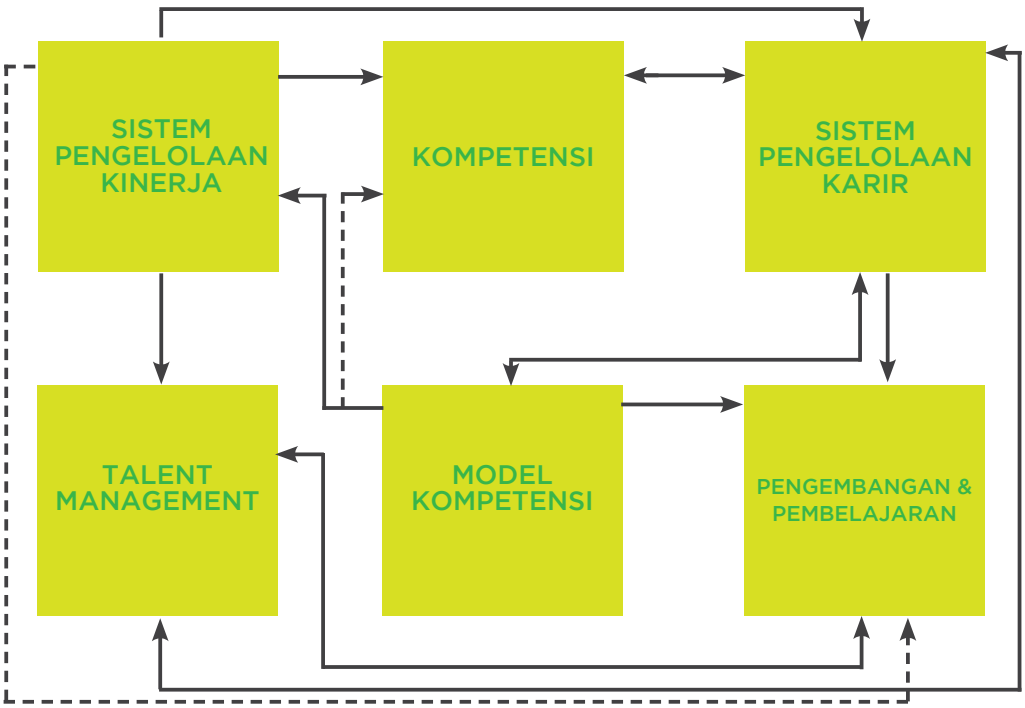

Gambar 1 Integrasi Sistem Pengelolaan Kinerja Dengan Sistem SDM Lainnya*

*Keterangan:
------- : menunjukkan hubungan tidak langsung
_____ : menunjukkan hubungan langsung

Berikut penjelasan singkat mengenai sistem-sistem SDM yang terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Kinerja :

a. Model Kompetensi

Kompetensi menjadi salah satu sasaran penilaian kinerja. Karyawan diharapkan memiliki kompetensi yang diperlukan oleh jabatannya seperti yang tercantum pada profil kompetensi jabatan untuk mampu mencapai kinerja optimal. Dalam hal ini, organisasi dan karyawan akan berfokus kepada kesesuaian antara kompetensi pemegang jabatan dengan profil kompetensi jabatan tersebut.

b. Kompensasi

Hasil penilaian kinerja dapat digunakan sebagai dasar penentuan besarnya penghargaan yang diberikan. penghargaan dapat berupa kenaikan gaji, pemberian bonus, atau elemen kompensasi lainnya.

c. Sistem Pengelolaan Karir

Hasil penilaian kinerja karyawan dapat menjadi salah satu pertimbangan promosi ke jabatan yang lebih tinggi atau pertimbangan untuk memindahkan karyawan ke bidang lain dimana kemampuan karyawan tersebut dapat digunakan dengan lebih maksimal.

d. *Talent Management*

Hasil penilaian kinerja dapat menjadi salah satu dasar dalam penyusunan *talent matrix*. Hasil penilaian kinerja ini kemudian akan dibandingkan dengan potensi dari karyawan,

sehingga akhirnya akan dapat ditentukan apakah karyawan dapat masuk ke dalam kategori *talent*.

e. Pengembangan dan Pembelajaran

Berdasarkan hasil penilaian kinerja, apabila terdapat kesenjangan antara kebutuhan jabatan dengan kompetensi karyawan atau terdapat kesenjangan antara target dengan pencapaian kinerja karyawan, maka dapat disusun *Individual Development Plan* (IDP) untuk menutup kesenjangan tersebut dengan memberikan pelatihan yang tepat.

3. Siklus Pengelolaan Kinerja

Terdapat empat tahap dalam siklus pengelolaan kinerja di BPJS Ketenagakerjaan (Gambar 2).

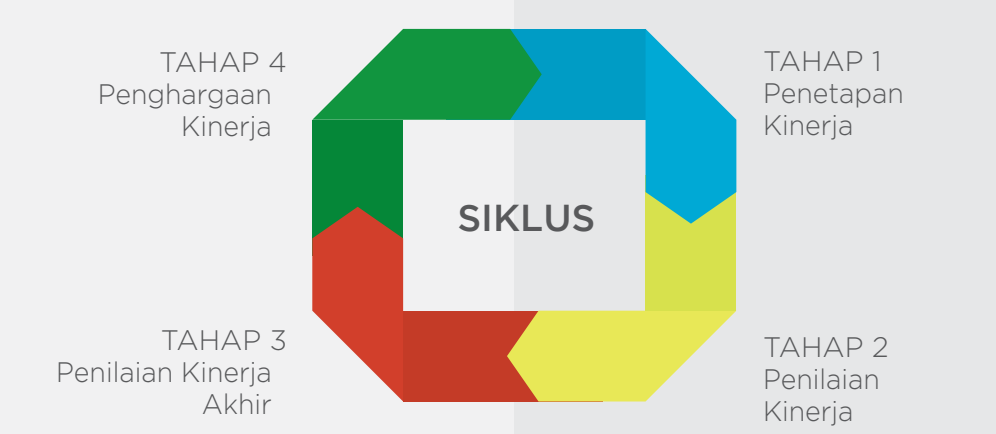

Gambar 2 Siklus Pengelolaan Kinerja

a. Penetapan Kinerja

Pada tahap pertama, akan dilaksanakan penentuan KPI dan target KPI untuk tingkat unit kerja. Setelah itu, KPI unit kerja tersebut akan diturunkan menjadi KPI individu. Dengan cara tersebut, diharapkan adanya keselarasan antara KPI unit kerja dan KPI individu dalam unit kerja tersebut. Target KPI yang ditetapkan pada awal tahun adalah target KPI Triwulan I hingga Triwulan IV. Selain itu, ditetapkan sasaran kompetensi dan target kompetensi. Tahap 1 atau Penetapan Kinerja diselesaikan paling lambat bulan Desember atau minggu awal Januari di setiap tahunnya.

b. Penilaian Kinerja Triwulanan

Fokus dari penilaian kinerja triwulanan pada Triwulan I-III adalah penilaian pencapaian KPI. Pada tahap ini, akan dilakukan penilaian oleh atasan langsung terhadap pencapaian KPI dan didiskusikan dengan bawahan serta dilakukan verifikasi terhadap data pendukung. Periode penilaian kinerja adalah setiap tiga bulan (triwulan), sebagai berikut :

1). Periode penilaian kinerja Triwulan I adalah : Januari – Maret setiap tahunnya. Penilaian Kinerja Triwulan I diselesaikan paling lambat bulan Mei setiap tahunnya.

2). Periode penilaian kinerja Triwulan II adalah : Januari - Juni setiap tahunnya. Penilaian Kinerja Triwulan II diselesaikan paling lambat bulan Agustus setiap tahunnya.

3). Periode penilaian kinerja Triwulan III adalah : Juni - September setiap tahunnya. Penilaian Kinerja Triwulan III diselesaikan paling lambat bulan November setiap tahunnya.

c. Penilaian Kinerja Akhir Tahun

Fokus penilaian kinerja pada akhir tahun atau Triwulan IV meliputi KPI Triwulan dan kompetensi. Pada tahap ini, akan dilakukan penilaian oleh masing-masing atasan langsung dan karyawan terhadap pencapaian KPI individu karyawan dan dilanjutkan dengan diskusi dan verifikasi data pendukung dengan atasan. Sedangkan untuk penilaian kompetensi, akan dilakukan *metode multi-rater assessment.* Periode penilaian kinerja Tahap 3 atau Penilaian Kinerja Akhir Tahun/ Triwulan IV adalah : Januari – Desember. Penilaian kinerja Triwulan IV diselesaikan paling lambat bulan Februari pada tahun berikutnya.

d. Penghargaan Kinerja dan Kajian/ *Review*

Tahap berikutnya adalah mekanisme penghargaan kinerja terkait hasil penilaian kinerja karyawan. Dengan adanya keterkaitan antara penghargaan kinerja dengan penilaian kinerja akan meningkatkan motivasi kerja karyawan. Selain itu, dilaksanakan kajian/*review* atas konten dan proses pengelolaan kinerja serta hasil penilaian kinerja sebagai input terhadap pelaksanaan penilaian kinerja untuk periode berikutnya.

Penerapan *Reward* dan ***Punishment***

Reward

Penerapan reward dilaksanakan dengan tujuan memacu seluruh Karyawan untuk mencapai kinerja unggul yang berdampak pada peningkatan produktifitas kerja Karyawan, kenaikan gaji berkala, pemberian insentif kinerja, jenjang karir serta pengembangan Karyawan setiap tahunnya.

a. Penghargaan *Best Employee*

Penghargaan bagi pegawai yag berprestasi dan beromitmen tinggi didalam melakukan pekerjaan secara optimal dan berkualitas serta berperilaku sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Perusahaan. Pemilihan calon/ kandidat Karyawan Terbaik dilakukan secara terbuka melalui surat edaran Direksi bagi Karyawan Non Struktural pada kantor Cabang. Kantor Wilayah dan Direktorat di Kantor Pusat. Karyawan terbaik mendapatkan hadiah dan penghargaan dan dihadirkan pada saat Acara Puncak Peringatan BPJS Ketenagakerjaan.

b. Tunjangan Kinerja Karyawan

Tunjangan Kinerja Karyawan Triwulanan ditetapkan dengan Keputusan Direksi No: KEP/256/082014. Tunjangan tersebut diberikan kepada karawan berprestasi yang meaih nilai kinerja peringkat I, II, III setiap Triwulanan di masing-masing Unit Kerja dengan nilai insentif:

Peringkat I : Rp 1.000.000,-
Peringkat II : Rp 750.000,-
Peringkat III : Rp 500.000,-

Periode penilaian kinerja individu untuk pemberian Tunjangan Kinerja adalah sebagai berikut:

Triwulan I :
Periode Penilaian KPI Individu Januari – Maret.
Triwulan II :
Periode Penilaian KPI Individu Januari – Juni.
Triwulan III :
Periode Penilaian KPI Individu Januari – September.
Triwulan IV :
Periode Penilaian KPI Individu Januari – Desember.

Tabel Rekapitulasi Penghargaan Karyawan

No	Keterangan	Tahun		Total
		2013	2014	
1	Penghargaan Ibadah Keagamaan (Umroh dan Wisata Rohani)	46	38	84
2	Penghargaan 10 Tahun Masa Kerja	123	191	314
3	Penghargaan 20 Tahun Masa Kerja	23	27	50
4	Penghargaan 30 Tahun Masa Kerja	74	120	194
5	Penghargaan >25 Tahun dan < 30 Tahun Masa Kerja	29	34	63
	Total Penerima Penghargaan	295	410	705

Punishment

Penerapan *punishment* dilaksanakan mulai dari sanksi administratif, dampak pada kenaikan gaji berkala, pemberian insentif kinerja, jenjang karir serta bahkan pemberhentian hubungan kerja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perusahaan dan Pedoman pelaksanaannya.

Sanksi Disiplin (*Disciplinary Penalty*)							
No	**Jenis Sanksi**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
1	Sanksi Sedang : Medium Penalty						
	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala	3	2	3	0	1	0
	Penundaan Kenaikan Golongan Selama 1 tahun	3	0	2	1	4	2
	Penurunan Golongan 1 (satu) tingkat	1	3	1	1	1	0
	Penurunan Grade 1 Tingkat	0	0	0	0	1	1
	Pembebasan Jabatan	0	0	2	2	1	0
	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 tahun	0	0	0	0	0	2
	Sub Jumlah	7	5	8	4	8	5
2	Sanksi Berat : Heavy Penalty						
	Penurunan Golongan 2 (dua) tingkat dan Penundaan Kenaikan Golongan Selama 3 tahun	0	2	4	1	2	0
	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	3	3	4	2	3	0
	Sub total	3	5	8	3	5	0
	TOTAL	10	10	16	7	13	5

Remunerasi dan **Adminstrasi Karyawan**

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang ketenagakerjaan serta mempertahankan Karyawan, BPJS Ketenagakerjaan senantiasa berupaya terus meningkatkan kesejahteraan Karyawan melalui berbagai aspek antara lain :

- pemberian dan perbaikan remunerasi dan *benefit*, kepesertaan jaminan sosial BPJS Kesehatan, kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas kesehatan serta Asuransi jiwa;
- program pengembangan karyawan seperti program peningkatan jenjang pendidikan;
- dukungan pada kebutuhan Karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanan kegiatan keagamaan;
- dukungan pada kebutuhan Karyawan untuk melaksanakan kegiatan olah raga dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanan kegiatan olah raga;
- bantuan bagi Karyawan yang mengalami duka cita.

HCIS (*Human Capital Information System*)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan, sehingga SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang, sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. Manusia memilih teknologi, manusia yang mencari modal, manusia yang menggunakan dan memeliharanya, disamping itu manusia dapat menjadi salah satu sumber keunggulan bersaing yang langgeng. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi menjadi suatu hal yang sangat penting.

Salah satu tantangan pengelolaan SDM dalam organisasi yang dinamis adalah bagaimana data dan informasi karyawan yang semakin kompleks dapat disediakan secara cepat dan akurat sebagai acuan bagi manajemen untuk mengoptimalkan pengelolaan organisasi. Oleh karena itu, ketersediaan sistem informasi sumber daya manusia (*Human Capital Information System*) atau HCIS yang sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan infrastruktur IT internal merupakan bagian yang mutlak dibutuhkan bagi kelancaran proses pengelolaan sumber daya manusia.

Perubahan dan perkembangan organisasi BPJS Ketenagakerjaan yang cukup pesat menuntut dilakukannya berbagai pengembangan dan penyempurnaan di semua aspek, termasuk pengelolaan sumber daya manusianya. Fungsi SDM yang semula lebih administratif harus didorong menuju *strategic partner* . Oleh sebab itu fungsi administratif yang selama ini dipegang oleh karyawan perlu dibantu dan dialihkan dengan menggunakan sistem informasi.

Ruang lingkup pembangunan *Human Capital Information System ini* (HCIS) adalah Membangun sistem informasi yang dapat mendukung peran SDM mulai dari :

c. Kegiatan administrasi SDM seperti absensi, lembur, perjalanan dinas, cuti dll
d. Kebijakan Perencanaan Human Capital dan Rekrutmen
e. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan, Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan disesuaikan dengan proses bisnis yang disusun.

f. Model Kompetensi dan Profil Jabatan serta hubungannya dengan sistem Human Capital yang lain.
g. Manajemen Kinerja Individu yang meliputi penetapan, indikator penilaian kinerja dan hubungannya dengan pencapaian organisasi, proses penilaian kinerja, serta hubungan antara Sistem Penilaian Kinerja dengan sistem SDM dan strategi map perusahaan.
h. Manajemen Karir yang meliputi jalur karir (struktural & spesialis), peta karir, pergerakan karir, serta hubungan Pengelolaan Karir dengan sistem SDM lainnya di BPJS Ketenagakerjaan.
i. Sistem Pengembangan & Pembelajaran yang terintegrasi dengan model kompetensi dan sistem pengelolaan SDM lainnya.
j. Kebijakan Grading dan Kompensasi yang meliputi:
   - Grading (jumlah *grade*, komposisi jabatan, susunan *grade, dll)*
   - Kompensasi (struktur gaji, range gaji, komposisi gaji pokok & tunjangan, dll).
k. Talent Management meliputi kebijakan talent pool, pengembangan talent, jalur karir talent sampai dengan kebijakan remunerasi talent.

Pengembangan HCIS telah 100 % selesai pada fase 1 untuk modul yang terdiri dari:
- Database Kepegawaian
- Struktur Organisasi
- Job Description
- Model dan Kamus Kompetensi
- Performance Management

Kemudian akan terus dikembangkan di fase 2 pada tahap UAT (*User Acceptance Test*) yaitu:
- Remunerasi
- Talent Manajemen
- Manajemen Karir
- Payroll
- Rekrutmen

Hubungan **Industrial**

BPJS Ketenagakerjaan menyadari bahwa keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dapat terwujud apabila terjalin hubungan yang harmonis antara manajemen dengan Karyawan maupun antar sesama Karyawan. Aspek hubungan industrial di BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui hubungan kerja yang kondusif yaitu dengan membina komunikasi yang efektif, melaksanakan manajemen partisipatif, implementasi manajemen kinerja serta meningkatkan keterbukaan informasi.

a. Penghargaan Ibadah Keagamaan

Melalui keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/395/122014 tentang Penunjukan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Menunaikan Ibadah Keagamaan Tahun 2014. Dalam Keputusan Direksi tersebut telah ditetapkan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang karyawan yang berhak menerima penghargaan ibadah keagamaan.

b. Penghargaan Masa Kerja

Penghargaan masa kerja diberikan kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja selama 10 (Sepuluh) s/d 30 (Tiga Puluh) Tahun. Sejak tahun 2013 BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghargaan bagi karyawan yang akan memasuki usia pensiun dan memiliki masa kerja diatas 25 (Dua Puluh Lima) tahun namun kuran dari 30 (Tiga Puluh Tahun) masa kerja.

Roadmap Pengembangan *Human Capital*

BPJS Ketenagakerjaan

Analisis dan Pembahasan Manajemen **Atas Kinerja Lembaga**

Transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memerlukan persiapan yang optimal khususnya dalam mengembangkan kapasitas organisasi yang memadai dalam mendukung operasional BPJS Ketenagakerjaan yang akan beroperasi penuh pada tanggal 1 Juli 2015. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga harus menjalankan amanah negara untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja Indonesia. Untuk mengembangkan kapasitas organisasi, diperlukan serangkaian program kerja sebagai acuan untuk mengawal operasional BPJS Ketenagakerjaan.

Tahun 2014 merupakan tahapan krusial bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mempersiapkan operasi secara penuh dan dituangkan dalam tema RKAT tahun 2014 berupa "Building sustainability in benefit & services" yang terwujud dalam 6 pilar strategi organisasi yaitu:

1. Kepesertaan dan perluasan pangsa pasar.
2. Peningkatan jumlah dana kelolaan, hasil investasi dan sistem pengelolaan keuangan.
3. Pengembangan manfaat dan implementasi pelayanan prima.
4. Pengembangan komunikasi.
5. *Human capital, change management* dan penguatan tata kelola perusahaan.
6. Implementasi keunggulan operasional dan layanan.

Tahun 2014 merupakan *milestone* penting bagi perjalanan BPJS Ketenagakerjaan, karena pada tahun ini BPJS mulai beroperasi sebagai lembaga hukum publik yang menjalankan amanat sebagai penyelenggara jaminan sosial bidang tenaga kerja dimana sebelumnya dilaksanakan oleh PT Jamsostek (Persero).

Perubahan status dari perseroan terbatas menjadi lembaga hukum publik membawa perubahan signifikan seluruh aspek kelembagaan termasuk tata kelola lembaga. Tahun 2014 juga merupakan tahun transisi untuk menuju operasi penuh mulai 1 Juli 2015.

Sebagai lembaga yang mengelola layanan bagi sektor ketenagakerjaan, maka kinerja BPJS Ketenagakerjaan tidak terlepas dari kinerja perekonomian secara keseluruhan. Kinerja perekonomian yang sehat dan kuat akan berdampak pada kinerja pelaku usaha atau perusahaan yang akhirnya berimplikasi pada kualitas kehidupan pekerja. Sebaliknya, pelambatan kinerja ekonomi nasional akan berdampak pada kinerja perusahaan yang pada gilirannya berdampak pada para pekerja seperti perumahan pegawai hingga pemutusan hubungan kerja. Kondisi demikian akan berdampak pada kinerja BPJS Ketenagakerjaan seperti pencapaian iuran, penambahan kepesertaan, baik dari jumlah perusahaan maupun jumlah tenaga kerja.

Kondisi perekonomian Indonesia tahun 2014 ditandai dengan terjadinya pelambatan pertumbuhan dan berbagai tantangan yang cukup berat ditengah pelaksanaan pemilu dan pemilihan Presiden baru. Beberapa indikator yang mengambarkan kondisi perekonomian sepanjang tahun 2014 antara lain: pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%, tingkat suku bunga (BI Rate) berada pada level 7,75%, inflasi secara kumulatif 8,36% sebagai dampak kenaikan harga BBM, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dan ditutup pada posisi Rp 12.385/USD. Kondisi demikian secara umum berdampak pada penurunan kinerja perusahaan termasuk emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang berdampak pula terhadap harga-harga saham yang tergambar dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Namun demikian, dengan komitmen dan kerja keras manajemen serta seluruh karyawan, BPJS Ketenagakerjaan mampu membukukan kinerja yang baik dan memenuhi target yang dicanangkan di awal tahun. Beberapa indikator capaian utama antara lain:

a. Pencapaian total aset program Dana Jaminan Sosial (DJS) sebesar Rp 181.690 miliar atau 101,60% dari RKAT 2014 sebesar Rp 178.825 miliar dan aset BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 11.416 miliar atau 103,19% dari RKAT 2014 sebesar Rp 11.063 miliar.
b. Kinerja investasi menunjukkan pencapaian dana investasi program DJS sebesar Rp 179.308 miliar atau 101,31% dari target RKAT 2014 sebesar Rp 176.991 miliar dan dana investasi BPJS sebesar Rp 7.656 miliar atau 94,80% dari target RKAT 2014 sebesar Rp 8.076 miliar. Pendapatan investasi DJS sebesar Rp 22.437 miliar atau 148,22% dari target RKAT 2014 sebesar Rp 15.138 miliar dan pendapatan investasi BPJS sebesar Rp 851 miliar atau 115,63% dari target RKAT 2014 sebesar Rp 736 miliar.
c. Kinerja investasi juga ditunjukkan oleh pencapaian *Yield on Investment* (YOI) bruto masing-masing Dana Jaminan

Sosial yaitu untuk JKK sebesar 16,12%, JKM 14,89%, JHT 13,80% dan YOI BPJS sebesar 11,10%.

d. Penerimaan iuran sebesar Rp 28.721 miliar atau 89,29% dari target RKAT 2014 yang terdiri dari Penerima Upah sebesar Rp 28.663 miliar dan Bukan Penerima Upah sebesar Rp 58 miliar.
e. Pencapaian kepesertaan aktif dari sisi perusahaan 100,97% dari target 214.518 perusahaan realisasi mencapai 216.593 perusahaan. Sementara itu, pencapaian kepesertaan aktif dari sisi tenaga kerja 110,49% dari target 15.197.802 tenaga kerja realisasi mencapai 16.791.397 tenaga kerja.
f. Penambahan kepesertaan dari sisi perusahaan 131,63% dari target 41.774 perusahaan realisasi mencapai 54.986 perusahaan. Sementara itu, penambahan kepesertaan dari sisi tenaga kerja 100,111% dari target 11.724.559 tenaga kerja realisasi mencapai 11.737.995 tenaga kerja.
g. Pembayaran manfaat/jaminan sebesar Rp 14.001 miliar atau 126,08% dari target RKAT 2014 yang terdiri dari Penerima Upah sebesar Rp 13.976 miliar dan Bukan Penerima Upah sebesar Rp 25 miliar.
h. Realisasi sumber dana Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Peserta tahun 2014 sebesar Rp 401.624 Juta atau 48,38% dari anggaran sebesar Rp 830.097 Juta. Hal ini karena pada tahun 2014 tidak dilakukan penyisihan laba sebesar Rp 400.000 juta dan tidak adanya hasil dari Rumah Sakit Pekerja.
i. Realisasi penyaluran dana MLT tahun 2014 sebesar Rp 209.527 Juta atau 32,73% dari target penggunaan dana yaitu sebesar Rp 640.193 Juta.

Kinerja Kepesertaan dan **Upaya Perluasan Kepesertaan**

Salah satu indikator penting yang menunjukkan keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan adalah peningkatan jumlah peserta yang mengikuti program yang dijalankan baik Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), maupun Jaminan Hari Tua (JHT). Semakin besar peserta (baik tenaga kerja maupun perusahaan) maka akan berdampak pada peningkatan iuran peserta dan akan meningkatkan jumlah dana yang dikelola dan pada gilirannya akan meningkatkan

kapasitas BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan layanan dan manfaat kepada peserta. Tentu saja, dari waktu ke waktu berbagai program dan upaya telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah kepesertaan.

Namun demikian upaya tersebut juga dipengaruhi oleh pertumbuhan dan kinerja perekonomian yang berdampak terhadap kondisi dan kesehatan perusahaan yang pada gilirannya akan berdampak terhadap kemampuan dan kondisi perusahaan seperti: adanya perusahaan yang tidak mampu beroperasi, serta kondisi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dialami pekerja. Faktor lain yang juga tidak kalah penting adalah kesadaran perusahaan termasuk pekerja untuk secara sukarela mengikuti program-program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini faktor sosialisasi dan edukasi menjadi relevan mengingat kondisi Indonesia dengan wilayah geografis yang begitu luas sehingga dibutuhkan upaya terencana dan berkesinambungan dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tabel berikut menunjukkan pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja tahun 2013 dan 2014.

Jumlah Penduduk dan Penduduk yang Bekerja (dalam juta jiwa)

Uraian	2013	2014	Pertumbuhan	
			Nilai	%
Jumlah penduduk	236,6	245	8,4	3,55
Jumlah penduduk bekerja:	114	118,4	4,4	3,86
• Penerima Upah	45,6	47,3	1,7	3,73
• Bukan Penerima Upah	68,4	71,1	2,7	3,95

Sumber: Proyeksi Bappenas 2010-2025

Dari tabel terlihat bahwa terjadi pertumbuhan jumlah penduduk bekerja sebesar 3,86% atau sebesar 8,4 juta jiwa. Dari data juga terlihat bahwa dari jumlah penduduk yang bekerja ternyata terjadi peningkatan sebesar 1,7 juta jiwa yang merupakan penerima upah, sementara yang bukan penerima upah mengalami peningkatan lebih tinggi yaitu sebanyak 2,7 juta jiwa. Data pertumbuhan penduduk bekerja merupakan tantangan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan upaya dalam meningkatkan kesadaran bagi perusahaan dan pekerja akan pentingnya mengikuti berbagai program

yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pekerja yang selanjutnya akan berdampak pada produktivitas kerja dan pada akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan.

Dalam rangka mendorong peningkatan kepesertaan, setiap tahun BPJS Ketenagakerjaan menetapkan target penambahan kepesertaan baik perusahaan maupun tenaga kerja.

Kepesertaan Perusahaan dan Tenaga Kerja Aktif

No	Uraian	Tahun 2014		% Pencapaian
		Target	Realisasi	
1	Perusahaan Aktif	214.518	216.593	100,97
2	Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah			
	a. Program JKK	13.109.802	13.012.856	99,26
	b. Program JK	13.109.802	13.012.856	99,26
	c. Program JHT	13.109.802	12.675.917	96,69
	d. Jasa Konstruksi	1.188.000	3.088.105	259,94
	Jumlah TK Aktif Penerima Upah (a+d)	14.297.802	16.100.961	112,61
3	Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah			
	a. Program JKK	900.000	683.532	75,95
	b. Program JK	900.000	690.436	76,72
	c. Program JHT	23.544	48.331	205,28
	Jumlah TK Aktif Bukan Penerima Upah (b)	900.000	690.436	76,72
Jumlah TK Aktif		15.197.802	16.791.397	110,49

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Divisi Perluasan Kepesertaan

Sampai dengan 31 Desember 2014, terdapat sebanyak 216.593 perusahaan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah tenaga kerja aktif yang terlindungi oleh jaminan sosial sebanyak 16.791.397, dengan prosentase pencapaian sebesar 110,49% dari yang ditargetkan.
Jika dibandingkan dengan target RKAT 2014, pencapaian perusahaan aktif mencapai 100,97% dan tenaga kerja aktif 110,49%. Pencapaian ini telah melebihi target yang ditetapkan atau bertumbuh sebanyak 2.075 perusahaan dan 1.593.595 tenaga kerja. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh kepesertaan jasa konstruksi dan program JHT pada Bukan Penerima Upah yang melebihi target masing-masing sebesar 259,94% dan 205,28%.

Pencapaian sampai dengan 31 Desember 2014 tersebut merepresentasikan *coverage share* 34,04% untuk tenaga kerja penerima upah dan 0,97% untuk tenaga kerja bukan penerima upah, dari realisasi jumlah tenaga kerja 2014 (penerima upah dan bukan penerima upah) dengan *coverage share* total tenaga kerja aktif sebesar 14,18%, seperti tergambar pada tabel berikut:

Komposisi dan *Coverage Share* Kepesertaan Aktif Tahun 2014

No	Uraian	Tahun 2014		% Pencapaian
		Target	Realisasi	
1	Perusahaan	214.518	216.593	100,97
2	Tenaga Kerja: a. Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah b. Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah	 14.297.802 900.000	 16.100.961 690.436	 112,61 76,72
	Jumlah Tenaga Kerja Aktif	15.197.802	16.791.397	110,49
3	Komposisi: a. Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah b. Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah	 94,08% 5,92%	 95,89% 4,11%	
4	Coverage Share: a. Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah b. Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah c. Total Tenaga Kerja Aktif	 30,23% 1,27% 12,84%	 34,04% 0,97% 14,18%	 112,60 76,38 110,44

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Divisi Perluasan Kepesertaan

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah tenaga kerja yang terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang diukur melalui tolak ukur *coverage share*. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa BPJS Ketenagakerjaan mampu mencapai target *coverage share* yang ditargetkan sebesar 30,23% untuk pekerja penerima upah, sementara untuk pekerja bukan penerima upah hanya mencapai *coverage* 0,97% dari yang ditargetkan 1,27%. Namun demikian, dari total tenaga kerja yang aktif, *coverage* mencapai 14,18% melampaui target sebesar 12,84%.

Sementara itu, terkait dengan penambahan kepesertaan perlu pula dilihat peta peningkatan kepesertaan berdasarkan pendekatan wilayah. BPJS Ketenagakerjaan membagi wilayah pelayanan ke dalam 11 kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengelompokkan tiap-tiap provinsi ke dalam wilayah disesuaikan dengan kondisi geografis dan demografi sedemikian sehingga diharapkan BPJS Ketenagakerjaan mampu memberikan layanan dan manfaat secara optimal.

Tabel berikut memberikan gambaran perusahaan yang aktif mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pembagian wilayah.

Perusahaan aktif per Wilayah

Kanwil	Tahun 2014		Analisa	
	Target	Realisasi	% Pencapaian	% Komposisi Realisasi
Sumbagut	16.466	17.734	107,70	8,19
Sumbarriau	17.636	16.856	95,58	7,78
Sumbagsel	13.615	16.283	119,60	7,52
Banten	9.687	9.358	96,60	4,32
DKI Jakarta	47.048	45.131	95,93	20,83
Jawa Barat	22.784	22.160	97,26	10,23
Jateng & DIY	20.979	20.687	98,61	9,55
Jatim	24.665	26.549	107,64	12,26
Kalimantan	15.717	15.044	95,72	6,95
Sulawesi Maluku	13.918	14.724	105,79	6,8
Banuspa	12.003	12.067	100,53	5,57
Nasional	214.518	216.593	100,97	100,00

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Divisi Perluasan Kepesertaan

Sampai dengan akhir tahun 2014, dari total 216.593 perusahaan yang aktif dapat dilihat kinerja pencapaian target penambahan perusahaan berdasarkan wilayah sebagai berikut:

a. Kanwil Sumbagsel memiliki pencapaian tertinggi dari wilayah lainnya yaitu 119,60% (bertumbuh sebanyak 2.668 perusahaan) dari target yang ditetapkan.
b. Sebanyak 45.131 perusahaan aktif atau 20,84% dari realisasi nasional berada di wilayah DKI Jakarta walaupun realisasi tidak mencapai target yaitu 95,93%.
c. Terdapat 5 (lima) wilayah yang mencapai target yaitu Kanwil Sumbagut, Sumbagsel, Jatim, Sulawesi Maluku dan Banuspa sedangkan Kanwil Sumbarriau, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng dan DIY dan Kalimantan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Selain dari sisi pencapaian perusahaan aktif berdasarkan wilayah, dapat juga dilihat dari peta pencapaian kinerja tenaga kerja aktif per wilayah. Melalui data ini, dapat dilihat sejauh mana *awareness* dan kesadaran perusahaan yang tergambar dari jumlah tenaga kerja aktif. Variasi pencapaian atau kinerja masing-masing wilayah juga ditentukan sejauh mana wilayah tersebut memiliki potensi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi daerah sehingga mampu mengundang minat investor untuk menanamkan modal di wilayah tersebut melalui penanaman modal dan pendirian perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja.

Tenaga Kerja Aktif Per Wilayah

Kanwil	Tahun 2014		Analisa	
	Target	Realisasi	% Pencapaian	% Komposisi Realisasi
Sumbagut	784.778	1.229.509	156,67	7,32
Sumbarriau	897.994	1.132.918	126,16	6,75
Sumbagsel	709.243	1.004.700	141,66	5,98
Banten	1.058.740	1.041.651	98,39	6,20
DKI Jakarta	3.936.003	3.808.343	96,76	22,68
Jawa Barat	2.481.019	2.621.194	105,65	15,62
Jateng & DIY	1.524.066	1.600.492	105,01	9,53
Jatim	1.554.565	1.780.036	114,50	10,60
Kalimantan	1.180.525	1.372.103	116,23	8,17
Sulawesi Maluku	550.415	550.547	100,02	3,28
Banuspa	520.454	649.904	124,87	3,87
Nasional	15.197.802	16.791.397	110,49	100,00

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Divisi Perluasan Kepesertaan

Pencapaian tenaga kerja aktif tahun 2014 tumbuh sebesar 35,98% dibandingkan dengan tahun 2013. Sampai dengan 31 Desember 2014 realisasi tenaga kerja aktif yaitu 16.791.397 tenaga kerja sebagai berikut:

a. Kanwil Sumbagut mencapai 1.229.509 tenaga kerja atau 156,67% (bertumbuh sebanyak 444.731 tenaga kerja) dari target sebagai pencapaian tertinggi dibandingkan wilayah lainnya.
b. Dari 11 Kanwil hanya Kanwil Banten dan DKI Jakarta yang tidak mencapai target yang ditetapkan.
c. Komposisi jumlah tenaga kerja aktif tertinggi berada di Kanwil DKI Jakarta sebesar 3.808.343 tenaga kerja atau 22,68% dari realisasi nasional.

Penambahan kepesertaan baik dari sisi perusahaan maupun jumlah pekerja menjadi hal krusial dalam peningkatan kinerja BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mencapai peningkatan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan berbagai program dan terobosan guna meningkatkan *awareness* dan kesadaran pemangku kepentingan sehingga pada gilirannya akan mendorong peningkatan kepesertaan.

Lalu, apa saja kegiatan dan aktivitas yang telah dilaksanakan pada periode tahun 2014? Berikut adalah berbagai aktivitas untuk mendorong peningkatan kepesertaan sepanjang tahun 2014:

a. Membangun kerjasama dengan mitra strategis antara lain Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
b. Melakukan perjanjian kerjasama tentang Juknis Program bersama Jasa Raharja dan disosialisasikan di 3 (tiga) Kantor Wilayah yaitu Kanwil Jabar, Kanwil Banten dan Kanwil DKI Jakarta.
c. Membuat pedoman untuk membangun sistem dan infrastruktur Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) dan sampai Desember 2014 telah dilakukan sosialisasi implementasi Wasrik kepada 11 (sebelas) orang Group Head Manajemen Mutu dan Risiko serta 11 (sebelas) penata Wasrik.
d. Memperluas cakupan kepesertaan melalui Kanal Distribusi yang meliputi:
   - *Service Point Office* (SPO) kerjasama dengan BRI dan BJB yang sampai dengan bulan laporan telah terdaftar 1.114 perusahaan, kerjasama dengan Bank Mandiri secara sistem telah siap dan kerjasama dengan BNI dalam tahap pembahasan teknis.

- Tersedianya Juknis dan 1 (satu) unit mobil keliling di Kanwil DKI Jakarta dan 10 (sepuluh) unit lainnya untuk 10 (sepuluh) Kanwil masih dalam proses pabrikasi/pembuatan kendaraan oleh PT Sarana Multi Corpora.
- Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan PEMDA yang telah terealisasi di 67 Kab/Kota pada 6 (enam) provinsi.
- *Payment Point Online Bank* (PPOB) telah dilakukan *pilot project* di DKI Jakarta dan Yogyakarta.

e. Memperluas cakupan kepesertaan melalui implementasi *smartcard* yang sampai 31 Desember 2014 telah dilaksanakan *soft launching smartcard* dengan melibatkan 5 (lima) bank (Bank Mandiri, Bukopin, BNI, BTN dan BRI).
f. Meningkatkan tata kelola kepesertaan melalui pemutakhiran integritas/ akurasi data kepesertaan yang saat ini dalam proses mapping dan identifikasi permasalahan.
g. Pembangunan aplikasi pendaftaran perusahaan dan tenaga kerja *e-registration* berbasis web telah tersedia dan diimplementasikan dengan utilisasi sampai Desember 2014 sebanyak 1.378 perusahaan.
h. Melakukan diklat teknis kepada 132 karyawan dalam rangka meningkatkan kualitas *Marketing Officer* (MO) dan *Relationship Officer* (RO).
i. Melaksanakan sosialisasi di 11 (sebelas) Kantor Wilayah terkait pedoman kerja RO dan Penata Madya Administrasi Pemasaran (PMAP) dalam meningkatkan kinerja.

Dari data di atas terlihat bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas lembaga dalam upaya peningkatan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan telah mendorong peningkatan infrastruktur penunjang dan layanan khususnya berbasis teknologi informasi, termasuk pula peningkatan kualitas SDM khususnya yang bertugas dalam bidang marketing, melakukan kerjasama dan komunikasi dengan beberapa lembaga terkemuka yang diharapkan nantinya mampu memberikan manfaat berupa tambahan peserta baru.

Selain upaya di atas, faktor komunikasi BPJS Ketenagakerjaan kepada publik juga memegang peranan penting dalam membangun *awareness* dan citra positif lembaga di mata pemangku kepentingan. Terkait dengan aspek komunikasi, sepanjang tahun 2014 telah dilaksanakan berbagai aktivitas komunikasi lembaga yaitu sebagai berikut:

a. *Maintenance website* BPJS Ketenagakerjaan untuk mengembangkan komunikasi melalui media informasi interaktif tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga menyediakan media informasi dua arah dengan *stakeholders*.
b. Melakukan *sharing session* yang sampai 31 Desember 2014 telah diadakan sebanyak 34 kali untuk membangun komunikasi dan menambah *knowledge* seluruh karyawan.
c. Meningkatkan peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan melaksanakan kegiatan atau pemberian bantuan di bidang pendidikan melalui kegiatan *Goes to Campus* yang dilaksanakan di 5 (lima) universitas negeri di Indonesia, pemberian bantuan untuk rumah ibadah, sarana umum, bantuan banjir di 5 (lima) Kanwil dan pemberian bantuan untuk pengungsi gunung Sinabung.
d. Pelaksanaan *customer gathering* sampai dengan 31 Desember 2014 telah terealisasi di 11 (sebelas) Kanwil.
e. Mengikuti penyelenggaraan pameran sebanyak 4 (empat) kali yaitu Munas GAPENSI di Bali, Mandiri Run di Senayan, Market di Kuningan City dan Musrenbangnas di Bidakara.
f. Menyediakan iklan layanan masyarakat terkait program BPJS Ketenagakerjaan.
g. Melaksanakan edukasi ke masyarakat melalui program BPJS Ketenagakerjaan di pasar Tanah Abang Jakarta dan pasar Beringharjo di Yogyakarta.

Berbagai upaya telah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan baik yang sifatnya berdampak dalam jangka pendek, menengah maupun dalam jangka panjang. Berikut adalah kinerja

BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan penambahan kepesertaan. Secara umum, berbagai upaya dan inisitaif yang telah dijalankan BPJS Ketenagakerjaan mampu memberikan penambahan kepesertaan baik dari sisi: penambahan perusahaan dan tenaga kerja, penambahan perusahaan per wilayah, dan penambahan tenaga kerja per wilayah.

Penambahan Perusahaan dan Tenaga Kerja

No	Uraian	Tahun 2014		% Pencapaian
		Target	Realisasi	
1	Perusahaan	41.774	54.986	131,63
2	Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah			
	a. Program JKK	5.092.032	5.203.366	102,19
	b. Program JK	5.092.032	5.203.366	102,19
	c. Program JHT	3.987.056	4.830.408	121,15
	d. Jasa Konstruksi	5.632.527	6.102.205	108,34
	Jumlah Penambahan TK Penerima Upah (a+d)	10.724.559	11.305.571	105,42
3	Penambahan Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah			
	a. Program JKK	1.000.000	428.100	42,81
	b. Program JK	1.000.000	432.424	43,24
	c. Program JHT	23.544	30.270	128,57
	Jumlah Penambahan TK Aktif Bukan Penerima Upah (b)	1.000.000	432.424	43,24
Jumlah Penambahan TK		11.724.559	11.737.995	100,11

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Divisi Perluasan Kepesertaan

Untuk mencapai pertumbuhan kepesertaan aktif tahun 2014, akuisisi kepesertaan baru yang masuk menjadi peserta program jaminan sosial ditargetkan sebanyak 41.774 perusahaan dan 11.724.559 tenaga kerja.

Pencapaian target akuisisi kepesertaan hingga 31 Desember 2014 telah mencapai 54.986 perusahaan dan 11.737.995 tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja tersebut tumbuh sebesar 2,51% dari tahun 2013. Akuisi kepesertaan tenaga kerja yang terlindungi oleh program jaminan sosial adalah sebesar masing-masing 11.305.571 pekerja penerima upah (105,42% dari target RKAT 2014) dan pekerja bukan penerima upah sebesar 432.424 tenaga kerja (43,24% dari target RKAT 2014). Pencapaian penambahan tenaga kerja aktif untuk sektor BPU hanya naik sebesar 2,71% dibanding tahun 2013.

Penyebab tidak tercapainya target pencapaian tenaga kerja bukan penerima upah adalah sebagai berikut:

- Perubahan *fee* wadah dari 12,00% menjadi 3,00%-5,00%

- Implementasi *channel* berupa *Payment Point Online Banking* (PPOB) baru diterapkan di sebagian kota
- *Brand* BPJS Ketenagakerjaan yang belum popular di masyarakat.

Aspek lain yang dapat dilihat dari penambahan kepesertaan adalah penambahan perusahaan berdasarkan wilayah. Tabel berikut menunjukkan kinerja penambahan perusahaan sepanjang tahun 2014. Secara umum hampir seluruh wilayah mampu mencapai target.

Penambahan Perusahaan Per Wilayah

Kanwil	Tahun 2014		Analisa	
	Target	Realisasi	% Pencapaian	% Komposisi Realisasi
Sumbagut	4.089	7.187	175,76	13,07
Sumbarriau	4.312	4.770	110,62	8,67
Sumbagsel	3.131	6.540	208,88	11,89
Banten	1.878	2.169	115,50	3,94
DKI Jakarta	7.798	7.719	98,99	14,04
Jawa Barat	4.053	3.978	98,15	7,23
Jateng & DIY	3.830	4.268	111,44	7,76
Jatim	4.282	6.862	160,25	12,48
Kalimantan	3.386	3.955	116,80	7,19
Sulawesi Maluku	2.892	4.354	150,55	7,92
Banuspa	2.123	3.184	149,98	5,79
Nasional	41.774	54.986	131,63	100,00

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Divisi Perluasan Kepesertaan

Rata-rata pencapaian perusahaan terhadap target sebesar 131,63% setara dengan akuisisi perusahaan sebesar 54.986 perusahaan, dengan pencapaian sebagai berikut:

a. Kanwil Sumbagsel menjadi Kanwil dengan pencapaian tertinggi yaitu 6.540 perusahaan atau 208,88% dari target dan Kanwil Jawa Barat sebagai Kanwil paling rendah mencapai 98,15% setara dengan 3.978 perusahaan.
b. Dari 11 Kanwil, hanya Kanwil DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tidak mencapai target.
c. Komposisi akuisisi perusahaan hampir merata di seluruh wilayah, sebanyak 7.719 atau 14,04% akuisisi perusahaan dari realisasi nasional berada di Kanwil DKI Jakarta.

Sementara itu hal lain yang dapat dilihat dari penambahan kepesertaan adalah penambahan tenaga kerja berdasarkan wilayah. Tabel berikut menunjukkan kinerja penambahan tenaga kerja sepanjang tahun 2014. Secara umum hampir seluruh wilayah mampu mencapai target.

Penambahan Tenaga Kerja Per Wilayah

Kanwil	Tahun 2014		Analisa	
	Target	Realisasi	% Pencapaian	% Komposisi Realisasi
Sumbagut	1.125.394	1.228.054	109,12	10,46
Sumbarriau	723.815	837.670	115,73	7,14
Sumbagsel	814.450	1.729.984	212,41	14,74
Banten	456.868	469.087	102,67	4,00
DKI Jakarta	1.980.546	1.599.965	80,78	13,63
Jawa Barat	1.653.913	1.572.516	95,08	13,40
Jateng & DIY	1.583.238	1.342.773	84,81	11,44
Jatim	1.268.851	1.182.604	93,20	10,08
Kalimantan	948.888	817.626	86,17	6,97
Sulawesi Maluku	660.325	581.536	88,07	4,95
Banuspa	508.271	376.180	74,01	3,20
Nasional	11.724.559	11.737.995	100,11	100,00

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Divisi Perluasan Kepesertaan

Rata-rata pencapaian penambahan tenaga kerja terhadap target sebesar 100,11% setara dengan penambahan tenaga kerja sebesar 11.737.995 tenaga kerja, dengan pencapaian sebagai berikut:

a. Akuisisi tenaga kerja tertinggi berada di Kanwil Sumbagsel yaitu 1.729.984 tenaga kerja atau sebesar 212,41% dari target.
b. Berbeda dengan akuisisi perusahaan, dari 11 Kantor Wilayah hanya 4 wilayah yang mampu mencapai target yaitu Kanwil Sumbagut, Sumbarriau, Sumbagsel dan Banten.
c. Dari realisasi akuisisi tenaga kerja secara nasional, sebanyak 14,74% berada di wilayah Sumbagsel sebagai komposisi tertinggi sedangkan kanwil Banuspa yang terendah yaitu 3,20%.

Penerimaan Iuran dan **Pembayaran Manfaat**

Penerimaan iuran merupakan faktor penting bagi BPJS Ketenagakerjaan selain penambahan kepesertaan. Pertumbuhan dan penambahan kepesertaan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan iuran yang dilakukan peserta program. Semakin besar iuran yang diterima BPJS Ketenagakerjaan maka semakin besar pula kapasitas BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan layanan dan manfaat kepada peserta.

Tabel berikut menunjukkan informasi kinerja penerimaan iuran yang terbagi atas iuran berbagai program BPJS Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2014:

Penerimaan Iuran (dalam miliar Rp, kecuali %)

No	Uraian	Tahun 2014		% Pencapaian
		Target	Realisasi	
1	Tenaga Kerja Penerima Upah			
	a. Program JKK	3.367	2.786	82,74
	b. Program JKM	1.534	1.325	86,38
	c. Program JHT	26.964	24.315	90,18
	d. JKK Jakons	217	198	91,24
	e. JKM Jakons	38	39	102,63
	Jumlah Iuran TK Penerima Upah	32.120	28.663	89,24
2	Penambahan Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah			
	a. Program JKK	23	35	152,17
	b. Program JK	6	11	183,33
	c. Program JHT	17	12	70,59
	Jumlah Iuran TK Bukan Penerima Upah	46	58	126,09
Jumlah Iuran		32.166	28.721	89,29

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Divisi Perluasan Kepesertaan

Pencapaian iuran tahun 2014 tumbuh sebesar 6,67% atau sebesar Rp 1.797 miliar dibandingkan dengan tahun 2013. Sampai dengan 31 Desember 2014 realisasi iuran mencapai Rp 28.721 miliar atau 89,29% dari target tahun 2014 yang terdiri dari:

a. Pencapaian iuran Program JKK sebesar Rp 3.018 miliar atau 83,67% dari target Rp 3.607 miliar.
b. Pencapaian iuran Program JKM sebesar Rp 1.375 miliar atau 87,14% dari target Rp 1.578 miliar.
c. Pencapaian iuran Program JHT sebesar Rp 24.327 miliar atau 90,16% dari target Rp 26.981 miliar.

Jumlah iuran terbesar diterima dari program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan komposisi 84,70% dari total realisasi iuran yang diterima dan sisanya 15,30% pada iuran JKK dan JKM.

Meskipun jumlah tenaga kerja aktif BPU tidak mencapai target, namun penerimaan iuran melebihi target sebesar 26,09%. Ha ini karena adanya tambahan iuran dari peserta Askesos Departemen Sosial yang dananya bersumber dari APBN.

Penyebab tidak tercapainya iuran sektor Penerima Upah adalah sebagai berikut:

- Akuisisi peserta pada perusahaan dengan skala usaha menengah, kecil dan mikro. Upah pada perusahaan-perusahaan tersebut relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan dengan skala usaha besar.
- Relokasi perusahaan ke wilayah dengan UMK lebih kecil.
- Penyesuaian UMP tahun 2014 rata-rata hanya efektif diterapkan pada 4 (empat) bulan terakhir.

Dari sisi aliran uang, penerimaan iuran akan meningkatkan dana yang akan dikelola lembaga, namun pada sisi yang lain, BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran manfaat kepada peserta.

Informasi berikut menggambarkan pembayaran manfaat yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2014.

Pembayaran Manfaat Program (dalam miliar Rp, kecuali %)

No	Pembayaran Manfaat	RKAT 2014		Analisa (%)
		Target	Realisasi	
1	Tenaga Penerima Upah			
	a. Program JKK	587	613	104,43
	b. Program JKM	404	438	108,42
	c. Program JHT	10.037	12.889	128,41
	d. JKK Jakons	38	34	89,47
	e. JKM Jakons	4	2	50,00
	Total Jaminan TK Penerima Upah	11.070	13.976	126,25
2	Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah			
	a. Program JKK	12	5	41,67
	b. Program JKM	20	15	75,00
	c. Program JHT	3	5	166,67
	Total Jaminan TK Bukan Penerima Upah	35	25	71,43
	Jumlah Jaminan	11.105	14.001	126,08

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan Audited

Pembayaran jaminan tahun 2014 naik sebesar 7,71% atau setara Rp 1.002 miliar dibandingkan dengan tahun 2013. Sampai dengan 31 Desember 2014, pembayaran jaminan telah mencapai Rp 14.001 miliar atau 126,08% dari target. Persentase pembayaran jaminan tertinggi terjadi pada program JHT peserta penerima upah yaitu sebesar 128,41%.

Pembayaran jaminan tahun 2014 secara nasional mencapai Rp 14.001 miliar yang terdiri dari:

a. Pembayaran jaminan Program JKK sebesar Rp 651 miliar atau 102,20% dari target Rp 637 miliar.
b. Pembayaran jaminan Program JKM sebesar Rp 455 miliar atau 106,31% dari target Rp 428 miliar.
c. Pembayaran jaminan Program JHT sebesar Rp 12.894 miliar atau 128,43% dari target Rp 10.040 miliar.

Pembayaran jaminan rata-rata mencapai di atas anggaran. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya:

- Terdapat kebijakan pemerintah yang melarang ekspor hasil tambang mentah (mineral dan batu bara) sehingga berakibat kepada merumahkan karyawan dan pengurangan karyawan.
- Kebijakan pemerintah tentang rokok berdampak pada PHK, seperti misalnya Sampoerna, Gudang Garam, dan Bentoel.

Dengan demikian terdapat hubungan linier antara kondisi perekonomian nasional dengan tingkat pembayaran jaminan. Dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif, maka terdapat kenaikan pembayaran jaminan.

Untuk melengkapi analisis terhadap aliran penerimaan iuran yang diterima dengan pembayaran manfaat, terdapat 2 indikator yang dapat digunakan yaitu: (1) Penerimaan Iuran Neto, yang merupakan selisih antara jumlah iuran yang diterima dikurangi pembayaran jaminan, (2) Klaim Rasio, yaitu perbandingan antara pembayaran manfaat dibandingkan penerimaan iuran. Semakin besar rasio ini maka semakin besar dana yang dibayarkan dibanding dengan iuran yang diterima. Masing-masing program memiliki rasio yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik program tersebut. Tabel berikut menunjukkan informasi pembayaran iuran neto untuk tahun 2014.

Penerimaan Iuran Neto (dalam miliar Rp, kecuali %)

No	Uraian	RKAT 2014		Analisa (%)
		Target	Realisasi	
1	Tenaga Kerja Penerima Upah			
	a. Program JKK	2.780	2.173	78,17
	b. Program JKM	1.130	887	78,50
	c. Program JHT	16.927	11.426	67,50
	d. JKK Jakons	179	164	91,62
	e. JKM Jakons	34	37	108,82
	Total Jaminan TK Penerima Upah	21.050	14.687	69,77
2	Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah			
	a. Program JKK	11	30	272,73
	b. Program JKM	(14)	(4)	28,57
	c. Program JHT	14	7	50,00
	Total Jaminan TK Bukan Penerima Upah	11	33	300,00
	Jumlah Jaminan	21.061	14.720	69,89

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan Audited

Sampai dengan akhir tahun 2014, iuran netto yang diterima dari jumlah iuran setelah dikurangi jaminan adalah Rp 14.720 miliar atau mencapai 69,89% dari target. Pencapaian tertinggi pada program JKM yaitu 80,00%.

Klaim Rasio

No	Uraian	RKAT 2014		Analisa (%)
		Target	Realisasi	
1	Tenaga Kerja Penerima Upah			
	a. Program JKK	17,43	22,00	126,21
	b. Program JKM	26,34	33,06	125,52
	c. Program JHT	37,22	53,01	142,41
	d. JKK Jakons	17,51	17,17	98,06
	e. JKM Jakons	10,53	5,13	48,72
	Klaim Rasio Penerima Upah	34,46	48,76	141,48
2	Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah			
	a. Program JKK	52,17	14,29	27,38
	b. Program JKM	333,33	136,36	40,91
	c. Program JHT	17,65	41,67	236,11
	Klaim Rasio Bukan Penerima Upah	76,09	43,10	56,65
	Klaim Rasio	34,52	48,75	141,20

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan Audited

Klaim rasio sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai 48,75% atau melebihi target 34,52% sehingga menunjukkan pencapaian sebesar 141,20% dari target. Program JHT memberikan kontribusi tertinggi dari posisi klaim rasio.

Kinerja **Pengelolaan Dana**

Dalam operasionalnya, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengelolaan dana yang bersumber dari iuran yang dibayar oleh peserta sesuai dengan program yang diikuti. BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program yang menjadi sumber dana yang akan dikelola seperti: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Berikut adalah informasi aset keuangan berdasarkan masing-masing proram, yaitu sebagai berikut:

Posisi Pendanaan Program (dalam Rp juta)

Aset Keuangan	Nilai Tercatat		
	JKK	JKM	JHT
a. Deposito	6.398.081	2.098.599	42.639.059
b. Saham	2.213.235	883.764	32.046.974
c. Reksadana	336.563	104.922	13.890.507
d. KIK-EBA	34.272	3.099	188.980
e. Sukuk	569.740	27.194	8.364.408
f. Obligasi	1.987.816	778.199	65.704.164
Total	11.539.708	3.895.777	162.834.094

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan Audited

Berdasarkan data di atas, maka aset keuangan terbesar berasal dari program JHT yang mencapai Rp 162,83 triliun, diikuti program JKK sebesar Rp 11,53 triliun, dan program JKM sebesar Rp 3,89 triliun.

Berdasarkan data di atas terlihat pula bahwa BPJS Ketenagakerjaan menempatkan dana kelolaan pada berbagai instrumen keuangan baik yang terdapat di pasar uang atau perbankan seperti deposito. Selain deposito, dana kelolaan ditempatkan pada produk-produk investasi di pasar modal seperti saham, reksadana, dan surat utang seperti obligasi, sukuk, maupun KIK-EBA. Dilihat dari komposisi penempatan dana, maka terlihat upaya lembaga untuk membentuk portofolio yang cukup seimbang dimana porsi terbesar di tempatkan pada deposito dan obligasi, tetapi pada saat yang sama juga dilakukan penempatan dana pada instrumen yang memiliki potensi tingkat kembalian yang tinggi yaitu saham. Sesuai dengan mandat yang diberikan, di satu sisi BPJS Ketenagakerjaan dituntut untuk melakukan pengelolaan dana seoptimal mungkin melalui tingkat kembalian (*return*) yang maksimal namun pada sisi yang lain juga harus menjaga agar pengelolaan dana tidak menurunkan kemampuan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan manfaat dan layanan. Oleh sebab itu diperlukan manajemen pengelolaan dana secara *professional, proper* dan *prudent*.

Sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan Sosial Ketenagakerjaan, terdapat beberapa ketentuan terkait pengelolaan dana antara lain:

- Pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai (pasal 2);

- BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri atas: aset BPJS Ketenagakerjaan, dan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (pasal 3 ayat 1);
- aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas aset dana: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun (pasal 3 ayat 2);

Selain 3 hal di atas, peraturan pemerintah tersebut juga mengatur instrumen apa saja yang diperbolehkan sebagai sarana penempatan dana, mekanisme transparansi dan akuntabilitas.

Informasi berikut menunjukkan dana investasi dan hasil investasi tahun 2014:

Dana Investasi (dalam Rp miliar, kecuali %)

Uraian	RKAT 2014		% Pencapaian
	Target	Realisasi	
a. Jaminan Kecelakaan (JKK)	11.705	11.540	98,59
b. Jaminan Kematian (JKM)	3.683	3.896	105,78
c. Jaminan Hari Tua (JHT)	161.603	163.872	101,40
Total Dana Jaminan Sosial	176.991	179.308	101,31
BPJS	8.076	7.656	94,80
Total	185.067	186.964	101,03

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan Audited

Sampai dengan 31 Desember 2014, dana investasi mencapai Rp 179.31 triliun untuk Dana Jaminan Sosial dan Rp 7.65 triliun untuk BPJS. Pencapaian tersebut mencerminkan 101,31% dari target dana investasi Dana Jaminan Sosial dan 94,80% dari target dana investasi BPJS tahun 2014.

Data berikut menggambarkan kinerja pengelolaan dana yang telah dilakukan pada tahun 2014. Berdasarkan data terlampir terlihat bahwa pengelolaan dana menghasilkan tingkat kembalian yang melebihi apa yang ditargetkan dalam RKAT seperti pada tabel berikut:

Hasil Investasi (dalam Rp miliar, kecuali %)

Uraian	RKAT 2014		% Pencapaian
	Target	Realisasi	
a. Jaminan Kecelakaan (JKK)	1.054	1.569	148,86
b. Jaminan Kematian (JKM)	320	467	145,94
c. Jaminan Hari Tua (JHT)	13.764	20.401	148.22
Total Dana Jaminan Sosial	15.138	22.437	148,28
BPJS	736	851	115,74
Total	15.874	23.288	146,77

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan Audited

Tahun 2014 BPJS menargetkan hasil investasi untuk aset Dana Jaminan Sosial sebesar Rp 15,13 triliun dan pada akhir tahun diperoleh hasil sebesar Rp 22,43 triliun dan kondisi ini mencerminkan prosentase pencapaian sebesar 148,28%. Sementara itu, untuk aset BPJS ditargetkan menghasilkan investasi sebesar Rp 736 miliar dan pada akhir tahun tercatat mampu menghasilkan Rp 851 miliar atau mencermikan pencapaian 115,74%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dana dan hasil investasi adalah sebagai berikut:

- Pencapaian hasil investasi deposito melebihi target karena memperoleh tingkat suku bunga 200 basis poin (bps) dari BI Rate untuk Bank BUKU IV dan 225 basis poin (bps) Bank BUKU III sehingga hasil yang diperoleh mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
- Pencapaian total dana investasi per 31 Desember 2014 mencapai 101,06% dari target dana RKAT 2014 karena mengunakan strategi alokasi aset *(asset allocation strategy)* yang tepat. Komposisi atau alokasi terbesar total investasi dana ada pada instrumen obligasi sebesar 43%.
- Pencapaian hasil investasi saham sampai 31 Desember 2014 melampaui target karena Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan yang tinggi sehingga mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan *profit taking* secara agresif.
- Pencapaian hasil investasi dari instrumen obligasi dapat melebihi target karena untuk rata-rata *Yield to Maturity* (YTM) obligasi korporasi adalah 9,65% dan rata-rata YTM Surat Utang Negara (SUN) sebesar 9,33% sehingga rata-rata total YTM keseluruhan obligasi dan SUN per September mencapai 9,43%.

Terkait dengan kinerja tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan, berikut adalah informasi *Yield on Investment* (YOI) untuk masing-masing Dana Program Jaminan Sosial dan BPJS serta tingkat pencapaian.

***Yield on Investment* (YOI)**

Uraian	RKAT 2014		Pencapaian
	Target	Realisasi	
a. Jaminan Kecelakaan (JKK)	10,69%	16,12%	150,80%
b. Jaminan Kematian (JKM)	10,51%	14,89%	141,67%
c. Jaminan Hari Tua (JHT)	9,40%	13,80%	146,81%
BPJS	9,55%	11,10%	116,23%

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan Audited

Yield on Investment untuk seluruh program baik JKK, JKM, maupun JHT mampu melampaui target RKAT dengan pencapaian yang sangat baik karena mampu meraih pencapaian di atas 140%. Kiranya strategi pengelolaan dana yang telah diterapkan pada tahun 2014 dapat terus dikembangkan pada tahun-tahun mendatang sehingga aset kelolaan terus tumbuh secara signifikan.
Upaya strategis yang telah dilakukan manajemen selama tahun 2014 dalam pengelolaan dana investasi DJS dan BPJS adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan alokasi investasi aset yang dinamis, terdiversifikasi dengan baik dan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan
2. Penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Investasi (PPI)
3. Melakukan kajian strategic portofolio investasi
4. Penyempurnaan SOP
5. Mengembangkan aplikasi investasi.

Selain itu, beberapa aktivitas lain yang telah dilakukan sebagai berikut:

a. Penyediaan aplikasi laporan posisi keuangan pembuka dan penutup BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan sistem pengelolaan keuangan.
b. Pengembangan *travel management* sampai pada level Kantor Wilayah dan Kantor Cabang, dan saat ini *travel management* baru dilaksanakan di Kantor Pusat.
c. Pengelolaan Risiko Keuangan dan Investasi dengan tersedianya Nota Reviu (yang berisi reviu risiko dan opsi mitigasi) terhadap risiko:
    1. Portofolio Investasi meliputi saham, reksadana, deposito dan surat utang.
    2. Investasi Perdana tersedia 59 dari target 50 nota reviu.
    3. Operasional dengan tersedianya 20 nota reviu.
    4. *Investment Risk Scoring* (IRS) untuk seluruh Portofolio Investasi.
d. Membangun kerjasama dengan mitra strategis dalam rangka merealisasikan *total benefit* yang salah satunya menjalin kerjasama dengan BTN dan *developer* untuk program *housing benefit*.
e. Tercapainya rasio tingkat hunian menara sebesar 92,33% dari target 82,00% dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan stakeholder.
f. Implementasi *total benefit* melalui BPJS *Incorporated* dengan kemajuan sebagai berikut:
    1. *Housing Benefit*
        - Karawang: Perumahan BPJS Ketenagakerjaan Villa Karawangi telah diresmikan pada tanggal 14 Agustus 2014.
        - Serang: Perumahan BPJS Ketenagakerjaan Metropolis Residen telah diresmikan pada tanggal 2 Juni 2014.
        - Palembang: telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan BTN dan PT Anugerah Wahana Indah.
    2. *Food Benefit*
        - Program Food Benefit telah terlaksana di Menara Jamsostek dengan nama "Gerai BPJS TK", program Food Benefit tersebut bekerjasama dengan pihak PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang menyediakan bahan pangan terjangkau khusus bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan cara menunjukkan Kartu Peserta dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penjualan di Gerai BPJS TK meliputi 5 (lima) jenis produk yaitu minyak goreng, daging, gula, beras dan air.
        - Serang: survei lokasi dan pembahasan dengan developer serta calon mitra.
    3. *Health Benefit:* diperuntukkan bagi peserta yang berada di wilayah/ kawasan *Housing Benefit.*
    4. *Transportation Benefit*: identifikasi awal calon mitra dan penjajakan dengan perbankan.
    5. *Education Benefit*: dalam tahap proses kajian.

Ke depan, manajemen berharap bahwa perolehan atau pencapaian hasil invetasi yang diperoleh tahun 2014 dapat berlanjut sehingga akan terus meningkatkan kinerja dan *sustainability* BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan layanan dan manfaat bagi peserta serta mampu meningkatkan citra dan kredibilitas lembaga.

Implementasi Keunggulan **Operasional dan Layanan**

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan meyakini bahwa keberhasilan BPJS dalam memberikan layanan dan manfaat secara berkesinambungan ditentukan sejauh mana lembaga mampu memiliki keunggulan operasional dan layanan sedemikian sehingga mampu mendatangkan kepuasan pengguna jasa yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pengguna jasa dan pemangku kepentingan. Peningkatan kepercayaan akan berdampak pada peningkatan kepesertaan.

Terkait dengan keunggulan operasional dan peningkatan layanan, BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan beberapa program kerja sepanjang tahun 2014 yaitu:

a. Sosialisasi *e-payment* berbasis portal telah dilaksanakan ke seluruh Kanwil dan telah diimplementasikan ke seluruh Kacab. Untuk segmen Pekerja PU (Penerima Upah) *e-payment System* telah terimplementasi dengan BRI, Mandiri, BNI, Bukopin, dan BCA telah *Go Live* sedangkan untuk segmen Pekerja BPU (Bukan Penerima Upah) registrasi dan pembayaran iuran melalui kanal BRI telah terimplementasi.
b. Meningkatkan komunikasi internal kepada seluruh karyawan dengan membuat sistem e-mail korporat yaitu www.bpjsketenagakerjaan.go.id.
c. Melakukan implementasi New Branding BPJS Ketenagakerjaan dalam operasionalisasi sosial media.
d. BPJSTK Mobile telah tersedia dengan platform Android, iOS dan Blackberry. Pemanfaatan BPJSTK Mobile sampai dengan saat ini Android sebanyak 51.567, Blackberry sebanyak 5.098, iOS sebanyak 2.748 peserta.
e. Melakukan penyempurnaan aplikasi Si-Invest yang terkait dengan transaksi properti dan perjanjian ruang sewa.
f. Pembangunan aplikasi *self service* Kios-K telah selesai dan saat ini *piloting* di Kantor Cabang Salemba.
g. Peningkatan dan pengelolaan kualitas data kepesertaan melalui konsolidasi dan pemadanan data untuk data tenaga kerja aktif dengan data administrasi kependudukan (adminduk E-KTP) sebanyak 10.086.198 tenaga kerja aktif dan 2.845.108 tenaga kerja non aktif.
h. Penyelesaian permasalahan terkait sistem informasi telah diselesaikan sebanyak 64.045 kasus dari 64.267 kasus yang dilaporkan atau 99,65%. Hal tersebut dikarenakan adanya permasalahan di akhir tahun 2014 yang diselesaikan di awal tahun 2015.
i. Meningkatkan jumlah pemakai Co-Branding BNI sampai dengan bulan Desember 2014 jumlah pemakai *Co-Branding* sebanyak 15.956.
j. Penyelesaian masalah *virtual account* sebanyak 48 kasus dengan jumlah pemakaian *virtual account* sebanyak 181.502, jika dibandingkan dengan jumlah pemakaian, persentase permasalahan yang terjadi hanya 0,03%.
k. Melaksanakan beberapa survei antara lain:
    1. Survei Kepuasan Pelanggan *(Customer Satisfaction Measurement/CSM)* terkait pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai indeks sebesar 86% (Puas) masih berada di bawah target tahun 2014 yaitu 90,00% dan *Net Promoter Score* 17,20% jauh di atas target tahun 2014 yaitu 10%. Hasil kepuasan pelanggan tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 87,10%. Penurunan ini disebabkan meningkatnya ekspektasi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

2. *Survei Customer and Relationship Officer Behaviour* dapat mengetahui informasi kategorisasi/segmentasi perusahaan peserta, kebiasaan dan keinginan perusahaan peserta dalam berinteraksi/berkomunikasi misalnya dengan media elektronik, media sosial dan tatap muka dengan *Relationship Officer* BPJS Ketenagakerjaan.
3. *Survei Brand Knowledge (Awareness, Image, Loyalty)* dengan Indeks *Brand Equity* tahun 2014 adalah 65,40% jauh di atas target tahun 2014 yaitu 40,00%. Nilai ini akumulasi dari Indeks *Brand Awareness* (20,80%), Indeks *Corporate Brand Equity* (80,40%), Indeks *Brand Association* (65,30%), Indeks *Brand Perceived Quality* (80,10%), dan Indeks *Brand Loyalty* (80,10%).
4. Survei *Employee Engagement* dengan Indeks *Engagement* keseluruhan adalah 92,07%.
5. Survei Kepuasan Pelanggan Internal dengan rata-rata Indeks Kepuasan Pelanggan Internal unit kerja Kantor Pusat adalah 79,83%.

Kinerja Keuangan **DJS dan BPJS**

Aspek keuangan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah lembaga, termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Kinerja keuangan yang sehat dan kuat bersumber dari beberapa tahapan antara lain: penambahan kepesertaan, pendapatan iuran, biaya manfaat, kinerja investasi, biaya operasional. Tahapan tersebut akan berimplikasi pada Kenaikan Aset Neto, Total Aset, termasuk Liabilitas kepada Peserta. Berikut adalah informasi kinerja keuangan yang terbagi atas kinerja keuangan masing-masing program Dana Jaminan Sosial dan BPJS.

Kinerja Keuangan JKK (dalam Rp miliar, kecuali %)

Uraian	Tahun 2014		% Pencapaian
	Target	Realisasi	
Pendapatan Iuran	3.607	3.018	83,67
Biaya Manfaat/Beban Jaminan Kecelakaan Kerja	637	651	102,20
Kinerja Investasi:			
• Dana Investasi	11.705	11.540	98,59
• Pendapatan Investasi	1.054	1.569	148,86
• Beban Investasi	146	216	147,95
Pendapatan Lainnya	4	1,8	45,41
Biaya Operasional	361	303	83,93
Biaya Lainnya	0,3	0,7	229,57
Kenaikan Aset Neto	1.673	2.955	176,63
Total Aset	11.812	11.697	99,03
Liabilitas kepada Peserta	1.824	1.307	71,66

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan Audited

Kenaikan Aset Neto program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari yang ditargetkan sebesar Rp 1,67 triliun mampu dicapai sebesar Rp 2,95 triliun dan menggambarkan pencapaian 176,63%. Total aset ditargetkan mampu mencapai nilai Rp 11,81 triliun namun realisasi sebesar Rp 11,69 triliun atau menggambarkan pencapaian sebesar 99,03%.

Kinerja Keuangan JKM (dalam Rp miliar, kecuali %)

Uraian	Tahun 2014		% Pencapaian
	Target	Realisasi	
Pendapatan Iuran	1.578	1.375	87,14
Biaya Manfaat/Beban Jaminan Kecelakaan Kerja	428	455	106,31
Kinerja Investasi:			
• Dana Investasi	3.683	3.896	105,78
• Pendapatan Investasi	320	467	145,94
• Beban Investasi	45	62	137,78
Pendapatan Lainnya	1,4	1,1	78,18
Biaya Operasional	158	137	86,71
Biaya Lainnya	0,1	0,3	307,15
Kenaikan Aset Neto	729	1.226	168,18
Total Aset	3.758	3.951	105,14
Liabilitas kepada Peserta	536	441	82,28

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan Audited

Kenaikan Aset Neto program Jaminan Kematian (JKM) dari yang ditargetkan sebesar Rp 729 miliar mampu dicapai sebesar Rp 1,23 triliun dan menggambarkan pencapaian 168,18%. Total aset ditargetkan mampu mencapai nilai Rp 3,75 triliun dan dapat direalisasikan sebesar Rp 3,95 triliun atau menggambarkan pencapaian sebesar 105,14%.

Kinerja Keuangan JHT (dalam Rp miliar, kecuali %)

Uraian	Tahun 2014		% Pencapaian
	Target	Realisasi	
Pendapatan Iuran	26.981	24.327	90,16
Biaya Manfaat/Beban Jaminan Kecelakaan Kerja	10.040	12.894	128,43
Kinerja Investasi:			
• Dana Investasi	161.603	163.872	101,40
• Pendapatan Investasi	13.764	20.401	148,22
• Beban Investasi	182	616	338,46
Pendapatan Lainnya	-	16	-
Biaya Operasional	1.946	1.997	102,62
Biaya Lainnya	-	1	-
Kenaikan Aset Neto	28.580	29.167	102,05
Total Aset	163.255	166.042	101,71
Liabilitas kepada Peserta	163.186	165.481	101,41

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan Audited

Kenaikan Aset Neto program Jaminan Hari Tua (JHT) dari yang ditargetkan sebesar Rp 28,58 triliun mampu dicapai sebesar Rp 29,16 triliun dan menggambarkan pencapaian 102,05%. Total aset ditargetkan mampu mencapai nilai Rp 163,25 triliun dan dapat direalisasikan sebesar Rp 166,04 triliun atau menggambarkan pencapaian sebesar 101,71%.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja aspek keuangan program Dana Jaminan Sosial menunjukkan hasil yang baik dan mampu mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan dalam RKAT 2014.

Kinerja Keuangan BPJS (dalam Rp miliar, kecuali %)

Uraian	Target	Realisasi	%Pencapaian
Pendapatan Operasional	2.464	2.437	98,90
Biaya Usaha			
• Biaya Operasional	2.856	2.512	87,96
• Biaya Non Operasional	108	77	71,30
Kinerja Investasi:			
• Dana Investasi	8.076	7.656	94,80
• Pendapatan Investasi	736	851	115,63
• Beban Investasi	72	91	126,39
Pendapatan Lainnya	16	400	2.500,00
Beban Lainnya	13	16	123,08
Penghasilan Neto	218	690	316,51
Total Aset	11.063	11.416	103,19
Belanja Modal	429	312	72,73
Ekuitas	8.489	8.353	98,40

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan Audited

Sementara itu terkait aspek kinerja keuangan BPJS, pencapaian pendapatan operasional hanya mencapai 98,90% dari target Rp 2,46 triliun. Penghasilan Neto mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik yaitu pencapaian 316,51% dari target Rp 218 miliar. Total aset meningkat dengan pencapaian sebesar 103,19% dari target 11,06 triliun.

Human Capital, Manajemen **Risiko dan Tata Kelola Badan**

Keunggulan daya saing lembaga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, oleh sebab itu aspek *Human Capital* menjadi perhatian penting oleh manajemen. Pengembangan *Human Capital* menjadi salah satu aspek penting dalam transformasi BPJS Ketenagakerjaan. Selain aspek *Human Capital,* manajemen BPJS Ketenagakerjaan juga menaruh perhatian penting aspek manajemen risiko dan tata kelola badan.

Manajemen risiko yang terkelola dengan baik akan meningkatkan kinerja operasional dan pencapaian tujuan lembaga. Sementara itu, tata kelola lembaga yang baik secara strategis akan mendorong terciptanya mekanisme *check and balances* organ lembaga khususnya Direksi dan Dewan Pengawas sehingga mampu melahirkan berbagai keputusan yang *proper, prudent* dan dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik atau akuntabel. Kualitas SDM yang baik, manajemen risiko yang dijalankan secara terintegrasi dan ditopang tata kelola yang baik akan mampu mendorong BPJS Ketenagakerjaan menghasilkan kinerja layanan dan manfaat yang sesuai dengan harapan pengguna jasa dan seluruh pemangku kepentingan.

Terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola badan, BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan beberapa program kerja sepanjang tahun 2014 yaitu:

a. Melakukan penguatan infrastruktur tata kelola dan proses manajemen risiko dengan menargetkan *maturity level* sebesar 3 (tiga) dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko BPJS Ketenagakerjaan.
b. Terselenggaranya workshop berbasis risiko dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Berbasis Risiko Tahun 2015.
c. Implementasi *Risk Agent* yang mewakili setiap unit kerja BPJS Ketenagakerjaan yang diharapkan dapat membantu pengelolaan risiko yang terjadi di setiap unit.
d. Meningkatkan internalisasi budaya baru melalui pembentukan *Agent of Change* sebanyak 25% dari total karyawan +/- 3.800 orang pada 11 Kantor Wilayah dan Kantor Pusat. Pelaksanaan workshop *Agent of Change* tahun 2014 telah diikuti oleh:
    - Kantor Pusat = 110 orang
    - Kanwil Sumbarriau = 59 orang
    - Kanwil Kalimantan = 63 orang
    - Kanwil Jateng & DIY = 70 orang
    - Kanwil Jatim = 86 orang
    - Kanwil Jabar = 85 orang
    - Kanwil Banuspa dan Kanwil Sulawesi = 80 orang
    - Kanwil DKI Jakarta = 88 orang
    - Kanwil Sumbagut = 58 orang
    - Kanwil Sumbagsel dan Kanwil Banten = 80 orang

Total *Agent of Change* sebanyak 779 orang pada tahun 2014 dan 150 orang tahun 2013 atau seluruhnya sebanyak 929 orang.

e. Menyelenggarakan sosialisasi kepada unit kerja untuk membangun tingkat kesadaran (*awareness*) serta pemahaman manajemen risiko yang merupakan komponen dalam tata kelola manajemen risiko. Training dan implementasi SIMRK telah disosialisasikan di Kantor Pusat dan 11 Kanwil.

f. Tersedianya aplikasi sarana pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System* - WBS) berbasis web yang berfungsi untuk memudahkan pelapor dalam menyampaikan laporannya. Aplikasi ini telah disosialisasikan di Kantor Pusat dan dapat diakses melalui *www.bpjsketenagakerjaan.go.id*.

g. Sistem informasi SIMAI dan SIMRK telah tersedia untuk mendukung implementasi "*Risk Based Audit* dan *Self System Control*" yang berbasis *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO).

h. Business Process Management telah disosialisasikan pada acara manajemen forum dan dalam proses integrasi proses bisnis dengan aplikasi.

i. Pengembangan *Go Live* aplikasi *e-procurement* di Kantor Pusat dan jajaran Kantor Wilayah seperti Jabar, Banten, Jatim, Jateng, Sumbarriau dan DKI Jakarta.

j. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dokumen dan arsip melalui:

   1. Sosialisasi Pedoman Tata Naskah pada Diklat Teknis Umum di Kanwil DKI Jakarta dan Kantor Cabang Jajarannya dan Kacab Tanjung Pinang, Kanwil Jawa Timur dan Kacab se Surabaya Raya, Kanwil Jawa Tengah, Kacab Semarang I, Kanwil Jawa Barat, Kacab Bandung I, Kacab Bandung II, Kacab Majalaya
   2. Pemeliharaan kearsipan melalui fumigasi, *rodent control* dan *pest control* di gedung arsip Narogong.
   3. Pembinaan dan evaluasi kearsipan yaitu di Kanwil DKI Jakarta dan Kantor Cabang jajarannya dan Kacab Tanjung Pinang, Kanwil Jawa Timur dan Kacab se Surabaya Raya, Kanwil Jawa Tengah dan DIY, Kacab Semarang I, Kacab Semarang II, Kacab Ungaran, Kanwil Jawa Barat, Kacab Bandung I, Kacab Bandung II, Kacab Majalaya, Kanwil Banten, Kacab Tangerang IV.
   4. Alih media arsip di kantor Pusat dan 12 Kacab di Kantor Wilayah DKI, Kanwil Jawa Barat dan Kacab Tanjung Pinang, Kanwil Jawa Timur, Kacab Karimunjawa, Kacab Tanjung Perak, Kacab Darmo, Kacab Rungkut. Jumlah surat dinas arsip aktif yang dialih media sebanyak 10.408 dari jumlah surat: 12.372 atau 84,13%.
   5. Uji coba *e-koresponden* di Kantor Pusat dan sosialisasi untuk Kantor Pusat, Kanwil Jawa Barat, Kanwil Jawa Tengah dan DIY, Kanwil Kalimantan, Kanwil Banten.

Tata Kelola **Lembaga Yang Baik** *(Good Governance)*

"Kami meyakini bahwa Tata Kelola Yang Baik (*Good Governance*) akan mendorong lahirnya keputusan-keputusan manajemen yang proper, prudent dan beretika sejalan dengan harapan pengguna jasa dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh sebab itu kami berkomitmen untuk membangun dan menegakkan *Good Governance* melalui bangunan infrastruktur sesuai dengan ketentuan regulasi dan tuntunan praktik-praktik terbaik. Kami juga melakukan berbagai inisiatif agar kami menjadi yang terdepan dalam hal transparansi, akuntabilitas bagi kelembagaan publik di Indonesia.

Berbekal keyakinan diatas, penerapan *Good Governance* di BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara terencana, sistemik, dan berkesinambungan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki kematangan organisasi untuk menerapkan *Good Governance* melebihi ketentuan dan regulasi yang ada (*beyond compliance*). Dengan demikian, tantangan kami ke depan adalah menjadikan *Good Governance* menjadi inklusif sebagai kultur manajemen dan pedoman insan BPJS Ketenagakerjaan dalam proses bekerja dan memberikan layanan."

Pendahuluan

BPJS Ketenagakerjaan menyadari bahwa implementasi *good governance* merupakan hal mutlak bagi BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kami memiliki komitmen untuk selalu menerapkan tata kelola dan kami memiliki keyakinan bahwa penerapan tata kelola perlu dilakukan secara berkesinambungan dan lebih dari sekedar kepatuhan terhadap standar dan peraturan perundang-undangan.

Komitmen kami dalam membudayakan praktik *good governance* diaktualisasikan dengan senantiasa menindaklanjuti rekomendasi penerapan tata kelola yang dianjurkan serta dengan melakukan pengkajian secara berkala dan pengkinian yang diperlukan atas kebijakan *good governance* yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan agar tetap sesuai dengan kondisi terkini dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kami memiliki keyakinan yang kuat untuk mempertahankan dan menyempurnakan *good governance* di seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk memastikan keberlanjutan penerapan tata kelola tersebut, kami memiliki program untuk menjadikan setiap insan BPJS Ketenagakerjaan sebagai *agent of change* tata kelola yang dimulai dari Dewan Pengawas dan Direksi sebagai *change leader.*

Komitmen kami ini telah membawa hasil positif bagi pemangku kepentingan. Kami merasakan dampak positif terhadap kinerja, baik kinerja keuangan maupn non keuangan. Kami bertekad untuk mempertahankan implementasi tata kelola sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan perusahaan di masa kini dan di masa-masa yang akan datang.

Transformasi *Good Governance*

Seiring dengan perubahan bentuk dari PT Jamsostek (Persero) menjadi badan hukum publik, berikut kami sajikan perubahan dalam konteks *good governance* sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

NO	PT. JAMSOSTEK (PERSERO)	BPJS KETENAGAKERJAAN
1	Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan Akte Notaris	Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang Undang
2	Bertanggungjawab ke Pemegang Saham (Menteri Negara BUMN)	Bertanggungjawab kepada Presiden
3	RUPS	-
4	Dewan Komisaris	Dewan Pengawas (yang memiliki fungsi Dewan Komisaris dan sebagian fungsi RUPS di Perseroan Terbatas)
5	Iuran : Peserta dan Pemberi Kerja	Iuran : Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah.
6	Pemeriksa: Kantor Akuntan Publik (KAP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Laporan ke Presiden tembusan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Pemeriksa/Pengawas : Sesuai UU BPJS, pemeriksaan oleh KAP Sebagai lembaga negara, pemeriksaan oleh BPK Atas produk Keuangan Non Perbankan, pengawasan dilakukan oleh OJK

Dampak dari perubahan badan hukum tersebut di atas maka istilah GCG (*Good Corporate Governance*) disesuaikan menjadi *Good Governance*. Namun demikian, BPJS Ketenagakerjaan senantiasa berkomitmen untuk mengimplementasikan *Good Governance* dengan penuh komitmen dan konsisten

Good Governance
is commitment and integrity

Prinsip-prinsip *Good Governance*

Prinsip-prinsip *Good Governance* BPJS Ketenagakerjaan mengacu pada 5 (lima) prinsip sebagai berikut:

Implementasi dari prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

Transparansi	Akuntabilitas	Responsibilitas
1. Proses pengambilan keputusan Dewan Pengawas yang berfungsi sebagai pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi telah dilaksanakan pada rapat Dewan Pengawas Internal dan rapat Dewan Pengawas yang mengundang Direksi (rapat gabungan). 2. Proses pengambilan keputusan Direksi yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan telah dilaksanakan melalui mekanisme rapat Direksi, dan rapat Direksi yang mengundang Dewan Pengawas (rapat gabungan). 3. BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki sistem teknologi informasi *on-line* yang *realtime* untuk mempercepat akses informasi. 4. Laporan Tahunan telah memenuhi syarat kriteria Annual Report, Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Perpres Nomor 108 Tahun 2013 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial yang disajikan dalam *website* BPJS Ketenagakerjaan. 5. Seluruh kebijakan BPJS Ketenagakerjaan telah dituangkan secara tertulis dan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui saluran komunikasi yang telah disediakan BPJS Ketenagakerjaan.	1. BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki struktur organisasi, *job description* untuk masing-masing *job title* dan penilaian *key performance indicator* untuk Direksi, Kepala unit kerja dan masing-masing karyawan. 2. BPJS Ketenagakerjaan memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPJS Ketenagakerjaan yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas dan telah di-*breakdown* kepada seluruh Unit kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas setiap tahunnya. 3. Insan BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan mempertanggung-jawabkan kegiatannya secara transparan setiap triwulanan. 4. BPJS Ketenagakerjaan telah mempertanggungjawabkan dan mendapat pengesahan atas Laporan Tahunan. 5. BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) kepada karyawan yang berprestasi dan yang melakukan pelanggaran.	1. BPJS Ketenagakerjaan memilikiperaturanperundang-undangan, infrastruktur *Good Governance,* dan kebijakan pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan(TJSL) sebagai dasar pelaksanaan tugas. 2. Insan BPJS Ketenagakerjaan selalu bersikap *prudent* sesuai dengan kebijakan manajemen risiko dan memastikan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan. 3. BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun telah dilakukan audit kepatuhan oleh auditor eksternal dan tidak terjadi peningkatan yang signifikan dan material atas temuan audit kepatuhan. 4. BPJS Ketenagakerjaan telah berkontribusi kepada peserta, melalui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan(antara lain pembangunan rumah susun, beasiswa dan pemberian uang muka perumahan). 5. Insan BPJS Ketenagakerjaan telah menandatangani pakta integritas untuk tunduk kepada *Code of Conduct* dan etika bisnis yang telah ditetapkan.

Independensi	Fairness	
1. BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki kebijakan benturan kepentingan *(conflict of interest).* 2. BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki budaya BPJS Ketenagakerjaan yaitu Iman, Profesional, Teladan, Integritas dan Kerjasama (IPTIK) yang berlaku untuk seluruh Insan BPJS Ketenagakerjaan. 3. Masing-masing organ BPJS Ketenagakerjaan Dewan Pengawas dan Direksi telah melaksanakan masing-masing peranannya tanpa adanya intervensi dan mendominasi pihak lainnya. 4. BPJS Ketenagakerjaan telah menerapkan *Good Governance* dengan hasil *assessment* yaitu Sangat Baik. 5. Kewenangan Dewan Pengawas dan Direksi untuk mendorong pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan secara profesional dan independen. 6. Dewan Pengawas dan Direksi telah melaksanakan fungsi *check and balances* melalui komunikasi formal melalui rapat, persetujuan/ penolakan Dewan Pengawas atas usulan Direksi.	1. BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki peraturan perundang - undangan yang mengatur hak dan kewajiban peserta. 2. BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki kebijakan teknis operasional untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan. 3. BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan perlakuan yang proporsional kepada peserta tanpa membedakan peserta, jumlah upah pekerja, jumlah peserta. 4. BPJS Ketenagakerjaan melakukan peningkatan manfaat kepada peserta secara konsisten. 5. BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat melalui forum pertemuan, saluran komunikasi elektronik (*website*), saluran pelayanan (*call centre*) dan saluran pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*). 6. BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.	

Roadmap Good Governance

Untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan prinsip *good governance*, kami memiliki *Roadmap Good Governance* yang akan menjadi panduan implementasi tata kelola di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.

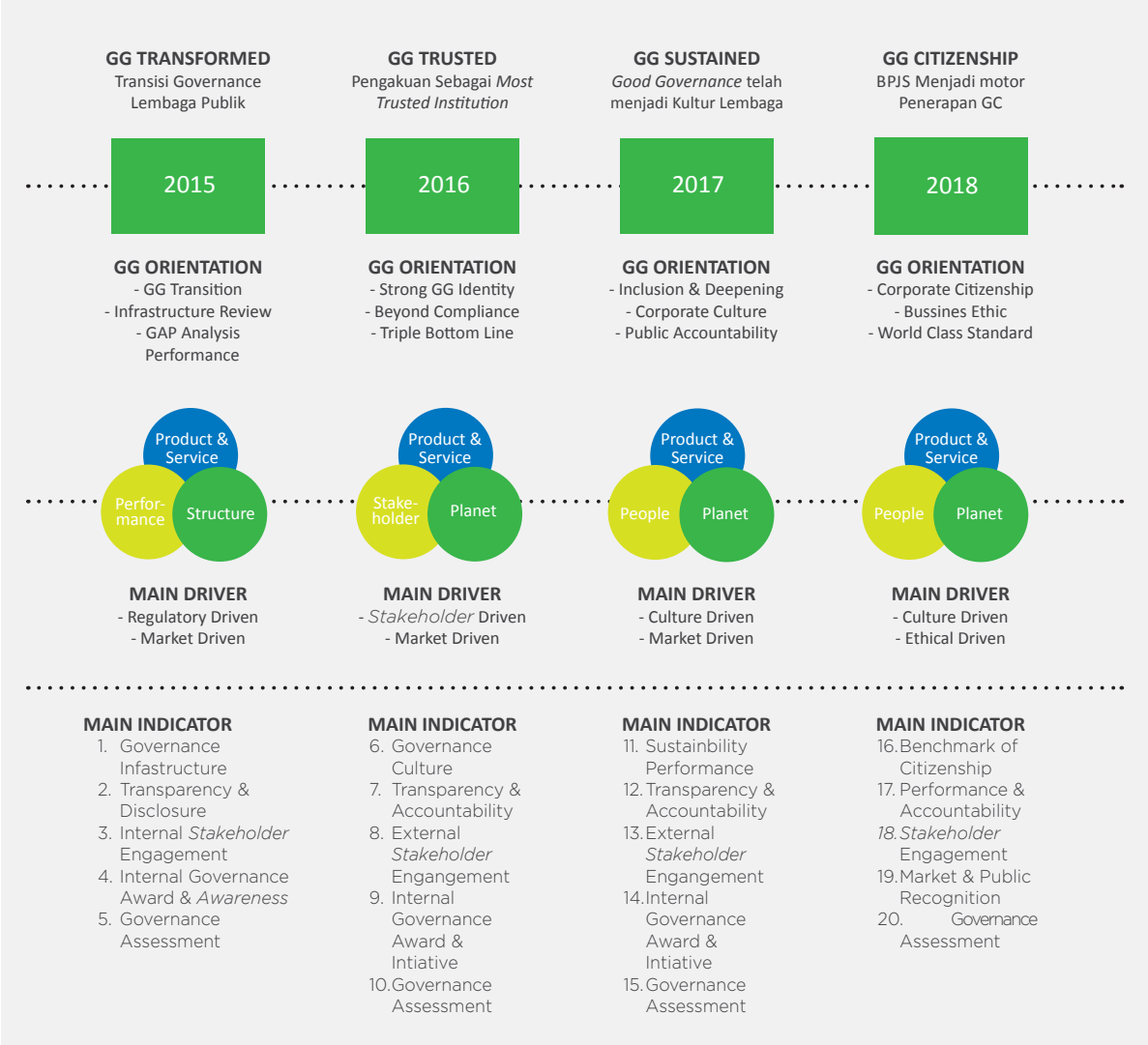

Roadmap tersebut kami jabarkan dalam 4 (empat) tahapan yang akan dimulai pada tahun 2015 mendatang. Pada tahun 2015 Kami akan memperkuat pondasi sebagai bagian dari Transisi Tata Kelola dari Tata Kelola Korporasi (GCG) menjadi Tata Kelola Lembaga. Untuk itu kami akan melakukan kajian mendalam terhadap infrastruktur dan *softstructure* yang kami miliki. Pada tahun 2016, Kami menargetkan untuk memperoleh pengakuan sebagai institusi terpercaya.

Untuk itu kami akan melakukan berbagai upaya impelementasi yang tidak sekedar memenuhi kepatuhan semata, namun juga melakukan upaya-upaya untuk menyeimbangkan antara *profit, people* dan *planet* (konsep *triple bottom line).* Pada tahun 2017 kami menargetkan tata kelola telah menjadi bagian dari kultur lembaga dan pada ujungnya, di tahun 2018, diharapkan kami telah menjadi motor penggerak pelaksanaan tata kelola dan menjadi standar/*benchmark* dalam upaya penerapan tata kelola.

Upaya Memperkuat *Good Governance*

Sebagai wujud nyata dari komitmen mengimplementasikan tata kelola di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, maka secara berkala BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan *Internal Governance Award* dengan melibatkan seluruh karyawan, seluruh unit kerja dan mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan.

No	Upaya yang Dilakukan	Penjelasan
1	Menyusun infrastruktur *Good Governance* dalam bentuk Pedoman Tata Kelola Yang Baik (*Good Governance*)	BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan penyempurnaan isi dari Pedoman Tata Kelola yang Baik yang mengacu pada *best practice* dan ketentuan yang berlaku antara lain: 1. Pedoman *Good Corporate Governance* dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2. Pedoman *Good Public Governance* dari KNKG 3. *Best practice Good Corporate Governance* BUMN di Indonesia 4. *Asean Corporate Governance Scorecard* 5. *Public Sector Governance* dari *Australian Nasional Audit Office* Pedoman *Good Governance* (GG) digunakan sebagai panduan untuk memaksimalkan nilai BPJS Ketenagakerjaan dengan cara menjalankan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan. Inilah yang meneguhkan pembuktian selama ini bahwa BPJS Ketenagakerjaan tetap menjadi profesional yang terbaik di bidangnya.
2	Melakukan Penyempurnaan Struktur Organisasi	Berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang beserta peraturan turunannya serta untuk memperkuat pelaksanaan *Good Governance* di BPJS Ketenagakerjaan maka Direksi menetapkan 3 (tiga) Urusan baru di tahun 2014 yaitu: 1. Urusan Tata Kelola, di bawah Divisi Sekretaris Badan 2. Urusan Sekretariat Dewan Pengawas, di bawah Divisi Sekretaris Badan 3. Urusan Pengawasan dan Pemeriksaan, di bawah Divisi Kepatuhan dan Hukum Selain hal tersebut di atas, di BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki Komite *Good Governance* dan Komite Integritas yang beranggotakan personil lintas Divisi yang bertugas melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja lain, terkait implementasi *Good Governance* di BPJS Ketenagakerjaan.

<table>
<tr><th>No</th><th>Upaya yang Dilakukan</th><th>Penjelasan</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Melakukan Penyusunan Indikator/Parameter Assessment Good Governance</td><td>BPJS Ketenagakerjaan menyusun parameter baru untuk mengukur penerapan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa hal yang mendapat penekanan sebagai Badan Hukum Publik dalam Indikator/parameter assessment adalah pentingnya manajemen risiko dan pengendalian internal, pengungkapan informasi dan transparansi serta aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan. Indikator/parameter assessment tersebut adalah sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Aspek Pengujian</th><th>Bobot</th><th>Jumlah Parameter</th></tr>
<tr><td>I</td><td>Komitmen Penerapan Good Governance</td><td>10,00</td><td>15</td></tr>
<tr><td>II</td><td>Dewan Pengawas dan Organ Pendukung</td><td>25,00</td><td>25</td></tr>
<tr><td>III</td><td>Direksi dan Organ Pendukung</td><td>25,00</td><td>50</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal</td><td>15,00</td><td>25</td></tr>
<tr><td>V</td><td>Pengungkapan Informasi dan Transparansi</td><td>15,00</td><td>25</td></tr>
<tr><td>VI</td><td>Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</td><td>10,00</td><td>21</td></tr>
<tr><td></td><td>Total Bobot</td><td>100,00</td><td>161</td></tr>
</table>
Klasifikasi Penilaian:
<table>
<tr><th>No</th><th>Nilai Capaian</th><th>Klasifikasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Nilai diatas 85</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>75 < Nilai < 85</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>60 < Nilai < 75</td><td>Cukup Baik</td></tr>
<tr><td>4</td><td>50 < Nilai < 60</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Nilai < 50</td><td>Tidak Baik</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No	Upaya yang Dilakukan	Penjelasan
4	Pengukuran *Maturity Level Good Governance*	Untuk mengukur tingkat kematangan dalam penerapan *Good Governance* maka BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) melakukan pengukuran tingkat kematangan *(maturity level)* dalam penerapan *Good Governance* di BPJS Ketenagakerjaan. Kematangan entitas bisnis dalam implementasi *Good Governance* dapat dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok dengan rentang yang jelas antara mereka yang belum memiliki komitmen dan proses formal dengan entitas bisnis yang telah menerapkan Tata Kelola Yang Baik *(Good Governance)* secara terencana, sistemik dan berkesinambungan. Dalam rangka merefleksikan hal tersebut maka *Governance Maturity Level* menggambarkan 5 (lima) *level* standar kematangan penerapan Tata Kelola Yang Baik *(Good Governance),* yaitu: 1. *Level Ad Hoc* 2. *Level Initial* 3. *Level Managed* 4. *Level Governed* 5. *Level Citizenship* Terdapat 10 aspek yang dilakukan pengukuran untuk menentukan *Maturity Level* atas penerapan *Good Governance* di BPJS Ketenagakerjaan yaitu: 1. Komitmen 2. Struktur 3. Infrastruktur 4. *Internal Control* dan *Risk Management* 5. *Assessment* 6. *Disclosure* 7. *Stakeholders Engagement* 8. *Governance Outcome* 9. *Social Responsibility* dan *Sustainability* 10. *Governance Culture* Hasil setelah dilakukan pengukuran atas *maturity level* penerapan *Good Governance*, maka posisi BPJS Ketenagakerjaan berada di 4 atau *Level Governed.*
5	Menyusun *Road Map Good Governance* 2015-2018	BPJS Ketenagakerjaan telah menyusun *Road Map Good Governance* untuk 2015-2018 yang terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni GG *Transformed*, GG *Trusted*, GG *Sustained* dan GG *Citizenship.*

<table>
<tr><th>No</th><th>Upaya yang Dilakukan</th><th>Penjelasan</th></tr>
<tr><td>6</td><td>Menyusun Knowledge Management Good Governance</td><td>Untuk melakukan edukasi Good Governance ke seluruh karyawan, serta semakin banyak yang mengetahui dan memahami pentingnya penerapan Good Governance, maka terkait Knowledge Management Good Governance yang telah dibangun adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan 7 modul E learning Good Governance
Agar seluruh karyawan belajar Good Governance secara mandiri melalui portal Elearning secara online maka disusun konten materi Elearning Good Governance. Dalam pelaksanaan Internal Governance Award, seluruh karyawan berkewajiban untuk menyelesaikan 7 modul Good Governance, yang berisi:
• Pengantar Good Governance
• Pedoman Good Governance, Peraturan Dewan Pengawas dan Peraturan Direksi
• Pelaksanaan Pedoman Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan
• Pelaksanaan Pedoman Benturan Kepentingan
• Pelaksanaan Pedoman Perilaku (Code of Conduct)
• Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
• Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)

b. Good Governance menjadi materi dalam Diklat
Sebagai bagian untuk melakukan edukasi Good Governance kepada seluruh karyawan maka Good Governance telah menjadi materi dalam diklat karyawan di BPJS Ketenagakerjaan.

<table>
<tr><th>No</th><th>Diklat</th><th>Jumlah Peserta</th><th>Pelaksanaan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Diklat Kepemimpinan Madya (Intermediate Leadership Development Program)</td><td>70 orang</td><td>17 Oktober 2014, di Gedung YTKI, Jakarta</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Diklat Orientasi Persiapan Kerja untuk Customer Service Officer</td><td>140 orang</td><td>5 Desember 2014, di Gedung YTKI, Jakarta</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>Upaya yang Dilakukan</th><th>Penjelasan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>3</td><td>Diklat Orientasi Persiapan Kerja untuk semua Bidang</td><td>140 orang</td><td>18 Desember 2014, di Gedung YTKI, Jakarta.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Diklat Orientasi Persiapan Kerja untuk semua Bidang</td><td>90 orang</td><td>19 Desember 2014, di Gedung YTKI, Jakarta.</td></tr>
</table>

c. Pembuatan K-Letter Good Governance
K Letter adalah media knowledge management yang dikemas dalam bentuk soft copy atas artikel ringkas sehingga mudah dipahami oleh karyawan dan dibagikan ke seluruh email korporate karyawan. Di tahun 2014, telah dibuat 2 K Letter Good Governance.

</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Pelaksanaan Internal Governance Award</td><td>Sebagai bagian dari internalisasi penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) pada unit kerja dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness maka dilaksanakan Internal Governance Award 2014 yang melibatkan seluruh unit kerja, seluruh karyawan dan mitra kerja. Internal Governance Award 2014 mengambil tema “Penerapan Kode Etik (Code of Conduct) dan inisiatif Penerapan Good Governance di Unit Kerja”</td></tr>
</table>

Hasil Pengukuran *Good Governane*

Untuk mengetahui implementasi *good governance* di BPJS Ketenagakerjaan, Kami melakukan pengukuran yang didasarkan pada suatu kriteria tertentu. Mengingat telah terjadi perubahan bentuk dari korporasi menjadi badan hukum publik, maka kriteria pengukuran *good governance* didasarkan pada suatu kriteria yang dikembangkan secara khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan.

Terdapat 6 (enam) aspek pengukuran meliputi kriteria sebagai berikut:

1. Komitmen Penerapan GCG
2. Dewan Pengawas dan organ pendukung
3. Direksi dan organ pendukung
4. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi
6. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan

Tahun 2014 merupakan periode pertama pengukuran *good governance* yang dilakukan dengan menggunakan kriteria baru ini. Untuk tahun 2014, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh skor sebesar 95,26, masuk dalam kategori SANGAT BAIK. Informasi lengkap mengenai hasil pengukuran *good governance* disajikan dalam tabel berikut:

No	Aspek Pengujian Indikator/Parameter	Bobot	Skor
I.	Komitmen Penerapan *Good Governance*	10,00	9,53
II.	Dewan Pengawas	25,00	23,78
III.	Direksi	25,00	24,95
IV.	Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal	15,00	15,00
V.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	15,00	14,00
VI.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	10,00	8,00
	TOTAL	100,00	95,26

Dengan dicapainya nilai tersebut, maka BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki karakteristik *good governance* sebagai berikut:

1. Komitmen kuat dan keteladanan dalam penerapan dan penegakan *Good Governance*;
2. Lembaga memiliki kepatuhan atas regulasi tata kelola dan pada area tertentu telah menerapkan melebihi aturan (*beyond compliance*);
3. Memiliki kelengkapan struktur dan kelengkapan penerapan *Good Governance* sesuai dengan *best practices;*
4. Penerapan *Good Governance* secara konsisten dan berkelanjutan telah meningkatkan citra dan reputasi lembaga serta secara umum memberikan dampak pada peningkatan kinerja operasional, keuangan, kepercayaan pemangku kepentingan.

Kami meyakini bahwa level penerapan *good governance* saat ini merupakan modal dasar bagi transformasi BPJS Ketenagakerjaan menjadi lembaga publik terkemuka dalam penerapan *good governance*, bisnis beretika, serta menunjung tinggi nilai-nilai Keberlanjutan sebagai jalan untuk meraih keunggulan daya saing berkelanjutan, kredibel dan mampu tampil sebagai *Good Citizen.*

Informasi Mengenai Pihak yang Melakukan Pengukuran *Good Governance*

Pengukuran *Good Governance* BPJS Ketenagakerjaan untuk periode tahun 2014 dilaksanakan oleh konsultan independen PT Mitra Bhadra Consulting (MBC).

Struktur Penerapan *Good Governance*

Good Governance BPJS Ketenagakerjaan dapat digambarkan dalam bagan struktur yang meliputi Presiden dan DJSN, Dewan Pengawas dan Direksi disertai organ pendukung.

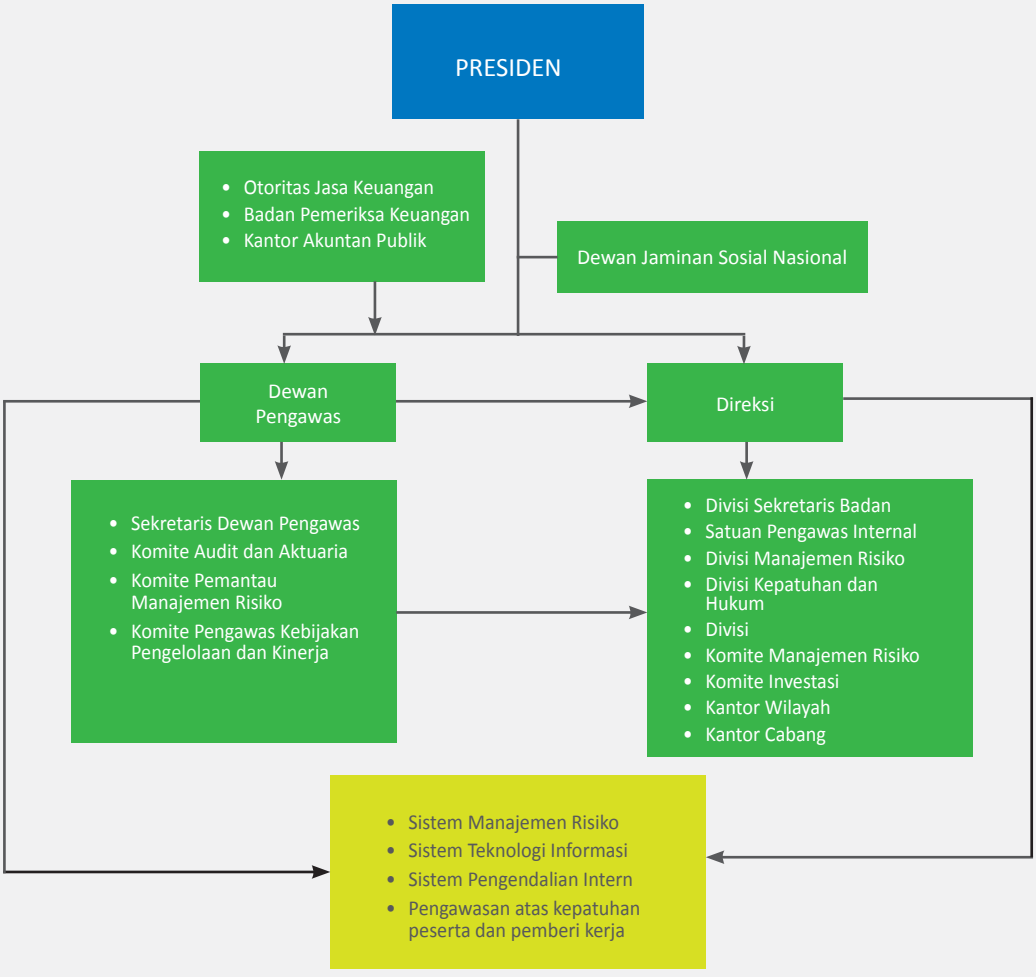

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat diuraikan sebagai berikut :

Presiden

Sebagai lembaga eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan Undang-undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Presiden bertugas mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS serta menerima laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Direksi.

Dewan Pengawas

Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengawas, Komite Audit & Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan & Kinerja.

BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki kelengkapan aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tata kelola yang disajikan dalam tabel berikut:

Direksi

Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin Peserta untuk mendapatkan Manfaat sesuai dengan haknya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi dibantu oleh Jajaran Manajemen.

Kebijakan Tata Kelola

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan telah menempatkan kebijakan *Good Governance* berikut seluruh penerapannya, sebagai salah satu kerangka utama pengembangan BPJS Ketenagakerjaan di masa depan. Pengembangan dan penerapan tata kelola BPJS Ketenagakerjaan yang mengacu pada *best practice standards* di lingkungan kerja BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memenuhi kepentingan segenap *stakeholder*s secara seimbang, selain juga membuka peluang bagi pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan bagi BPJS Ketenagakerjaan.

No	Infrastruktur	Keterangan
1	Peraturan Direksi	PERDIR/01/042014
2	Peraturan Dewan Pengawas	PER/01/DEWAS/052014
3	Standard Waktu Tingkat Kesegeraan Pengambilan Keputusan Direksi	KEP/190/062014
4	Pedoman Tata Kelola Yang Baik	KEP/232/072014
5	Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan	KEP/233/072014
6	Pedoman Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	KEP/211/072014
7	Pedoman Pengendalian Gratifikasi	KEP/237/082014
8	Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran	KEP/216/072014
9	Pedoman Benturan Kepentingan	KEP/228/072014
10	Pedoman Pengendalian Informasi	KEP/234/072014
11	Pedoman Sistem Pengendalian Intern	KEP/213/072014
12	Piagam Satuan Pengawas Internal	KEP/214/072014

Dewan **Pengawas**

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS.

Komposisi

Per 31 Desember 2014, susunan Dewan Pengawas terdiri 7 (tujuh) orang profesional yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden yang terdiri dari:

No	Nama	Jabatan
1	Mulabasa Hutabarat	Ketua Dewan Pengawas
2	Iskandar Maula	Anggota Dewan Pengawas
3	Hariyadi B.S Sukamdani	Anggota Dewan Pengawas
4	Bambang Wirahyoso	Anggota Dewan Pengawas
5	Mathius Tambing	Anggota Dewan Pengawas
6	Ninasapti Triaswati	Anggota Dewan Pengawas
7	HM Saleh Khalid	Anggota Dewan Pengawas

Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memiliki komposisi yang beragam, baik dari pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin.

Panduan Kerja Dewan Pengawas

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas berpedoman pada Peraturan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PER/01/DEWAS/052014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengwas BPJS Ketenagakerjaan. Pedoman tersebut berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Pengawas serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Isi dari Pedoman Kerja Dewan Pengawas sebagai berikut:

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Prinsip dan Pelaksanaan Tata Kelola
Bab III	Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas
Bab IV	Hak dan Kewajiban Dewan Pengawas
Bab V	Komposisi dan Organisasi Pengawas
Bab VI	Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas
Bab VII	Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan
Bab VIII	Rapat Dewan Pengawas
Bab IX	Program Orientasi dan Peningkatan Kompetensi
Bab X	Hubungan Kerja Dewan Pengawas Dengan Direksi
Bab XI	Kerahasiaan Informasi
Bab XII	Ketentuan Peralihan
Bab XIII	Penutup

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Berpedoman kepada Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Dewan Pengawas memiliki tugas dan wewenang untuk:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi;
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi;
3. Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS;
4. Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Dewan Pengawas memiliki wewenang untuk :

1. Menetapkan rencana strategis Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan;
2. Menetapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan BPJS Ketenagakerjaan;
3. Menetapkan Auditor Eksternal;
4. Melakukan *review* atas perhitungan dan valuasi cadangan teknis atau atas sebagian dari cadangan teknis secara berkala;
5. Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi;
6. Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan;
7. Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan;
8. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi.
9. Memberikan persetujuan atas penunjukan Aktuaris Independen yang dilakukan oleh Direksi.
10. Meminta Direksi melalui aktuaris untuk mengkaji ulang kecukupan cadangan teknis atau sebagian dari cadangan yang dianggap tidak wajar.
11. Menetapkan Piagam Komite-Komite.

Mengacu kepada fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, Dewan Pengawas melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tata cara yang dituangkan dalam Peraturan Dewan Pengawas nomor: PER-01/DEWAS/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Metodologi Pengawasan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas melakukan proses pengawasan terhadap pengelolaan program BPJS Ketenagakerjaan menggunakan metode :

1. Rapat Gabungan yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dengan mengundang Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
2. Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu. Rapat Dewan Pengawas ini dapat berupa Rapat Internal Dewan Pengawas atau rapat yang dihadiri oleh Direksi dan/atau Unit Kerja terkait;
3. Rapat Komite yang dilaksanakan 1 (satu) kali setiap minggunya untuk membahas obyek pengawasan tertentu secara mendalam;
4. Kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang untuk memonitor pelaksanaan pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara langsung.

Rencana Kerja Pengawasan

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dipilih dan ditetapkan oleh Presiden RI melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor : M/161 tanggal 31 Desember 2013. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden tersebut maka Dewan Pengawas bertugas paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan beroperasi. BPJS Ketenagakerjaan sendiri akan beroperasi secara penuh pada tanggal 1 Juli 2015 yang ditandai dengan penyelenggaraan program Jaminan Pensiun sehingga masa bakti Dewan Pengawas termasuk Direksi BPJS Ketenagakerjaan berlangsung sampai dengan 30 Juni 2017.

Berdasarkan masa bakti tersebut maka Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan menyusun rencana kerja baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka menengah, yang disusun dan dibagi dalam 4 fase, yaitu:

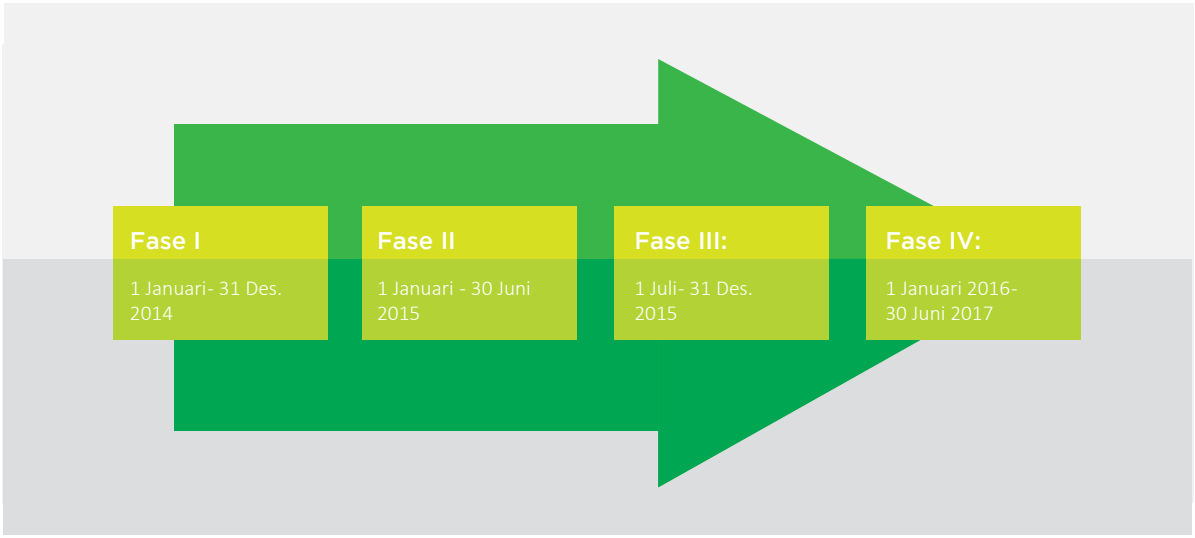

Pada Fase I
Dewan Pengawas fokus pada persiapan infrastruktur Dewan Pengawas dan pemenuhan mandat perundang-undangan.

Pada Fase II
Dewan Pengawas fokus pada evaluasi kesiapan BPJS Ketenagakerjaan menghadapi *full operation* pada tanggal 1 Juli 2015.

Pada Fase III
Dewan Pengawas akan melakukan pengawasan dan *monitoring* terhadap pelaksanaan *full operation* BPJS Ketenagakerjaan.

Pada Fase IV
Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Tahun 2014

Selama tahun 2014, Dewan Pengawas telah melaksanakan sejumlah kegiatan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
1	Memberikan Masukan dan Nasihat tentang Tujuan Utama BPJS Ketenagakerjaan	Implementasi kebijakan Direksi menjadi salah satu objek pengawasan yang penting bagi Dewan Pengawas. Kebijakan yang diformulasikan dengan baik belum tentu dapat diimplementasikan secara baik. Salah satu yang menjadi masalah krusial adalah munculnya *potential problem* yang diperkirakan sewaktu memformulasikan kebijakan. *Potential problem* ini sejalan dengan risiko yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, maka setiap *potential problem* atau risiko ini harus mendapat perhatian Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsinya. Dalam menjalankan setiap kebijakan yang dirumuskan Direksi, Dewan Pengawas memandang pentingnya pengawasan Pusat-Daerah. Dewan Pengawas melihat pentingnya implementasi kebijakan ini oleh Kantor Cabang; apakah operasional yang dijalankan Kantor Cabang *inline* dengan kebijakan Direksi. Setiap catatan yang diperoleh dari Kantor Cabang akan dieskalasi pada Rapat Gabungan dengan Direksi guna pembahasan lanjutan untuk maksud perbaikan.
2	Memberikan Masukan Mengenai Kesiapan Sistem Teknologi Informasi (TI) Dalam Rangka Mendukung Operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan.	Untuk mendukung terlaksananya tujuan utama BPJS Ketenagakerjaan dibutuhkan infrastruktur yang baik, salah satunya adalah infrastruktur Teknologi Informasi (TI). Agar sistem dan infrastruktur TI dapat mendukung BPJS Ketenagakerjaan maka Dewan Pengawas telah melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) merekomendasikan 3 (tiga) opsi terkait Sistem Teknologi Informasi.

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
3	Memberikan Saran dan Pendapat Tentang Program Sosialisasi dan Komunikasi yang Diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan	Hal lain yang menjadi fokus Dewan Pengawas agar tujuan utama BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS berjalan dengan baik adalah masalah sosialisasi. Masalah sosialisasi ini menjadi sangat penting karena terkait langsung dengan hak dan kewajiban tenaga kerja. Sosialisasi dimaksud agar diintensifkan pada area waktu pra-operasi penuh dengan menyusun program-program sosialisasi dan komunikasi yang memiliki sasaran dan tujuan yang lebih terperinci.
4	Merekomendasikan Agar Penyusunan Target Dalam RKAT Tidak Dilakukan Secara *Top-Down*	Dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Pusat menetapkan rencana kerja termasuk target tahunan yang hendak dicapai. Selanjutnya, Kantor Pusat membagi target tersebut kepada masing-masing Kantor Wilayah dan seterusnya Kantor Wilayah membaginya kepada masing-masing Kantor Cabang. Proses penyusunan target secara *top-down* tersebut berpotensi tidak tercapai di beberapa Kantor Cabang karena kurang mempertimbangkan potensi masing-masing Kantor Cabang. Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pengawas melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) memandang perlu dilakukan perubahan atas proses penyusunan RKAT dengan mempertimbangkan potensi daerah termasuk kendala yang dihadapi masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan sehingga menghasilkan RKAT yang lebih realistis dan akhirnya bisa tercapai. Dengan perkataan lain, sebaiknya metode *top-down* dalam proses penyusunan RKAT dikombinasikan dengan *metode buttom-up.*
5	Melakukan Kajian Atas Usulan Direksi Untuk Pergeseran Anggaran Tahun 2014	Dewan Pengawas melalui Komite Audit dan Aktuaria (KAA) telah melakukan kajian atas usulan Direksi untuk pergeseran anggaran tahun 2014 yang disampaikan pada tanggal 1 Oktober 2014.

Program Pengembangan Dewan Pengawas

Dewan Pengawas yang mengikuti program Pengembangan:

1. Mulabasa Hutabarat (Ketua Dewan Pengawas)
2. Saleh Khalid (Anggota Dewan Pengawas)
3. Ninasapti Triaswati (Anggota Dewan Pengawas)
4. Hariyadi BS Sukamdani (Anggota Dewan Pengawas)

Selama tahun 2014, Dewan Pengawas telah melaksanakan sejumlah program pengembangan sebagai berikut:

No	Nama Dewan Pengawas	Kunjungan Pembinaan	Program Pengembangan
1	Mulabasa Hutabarat	3	1. *Company Strategic Planning,* PPM Manajemen, Jakarta, 7 – 9 Mei 2014 2. *Integrated Risk Management,* PPM Manajemen, Jakarta, 11-13 Juni 2014 3. *Financial Risk Management Principles*, W Hotel, Seminyak-Bali, 16 – 17 Oktober 2014
2	Saleh Khalid	3	1. *The 2nd Batch of Professional Director DP (English),* Jakarta, 16 – 17 September 2014 2. *Indonesia Leadership & Human Capital Summit 2014: Creating Leaders From Within,* Jakarta, 16 Oktober 2014 3. *Internalizing Best Practices of Good Corporate Governance & Directorship,* Bali, 17 – 19 Desember 2014
3	Hariyadi B.S Sukamdani	1	*103rd Session of the International Labour Conference,* Geneva, 5 – 12 Juni 2014
4	Ninasapti Triaswati	1	Studi Banding, *Caisse Nationale D'Assurance Vieillesse (CNAV),* Perancis, 18 – 19 Maret 2014

Rapat Dewan Pengawas

Selama tahun 2014, Dewan Pengawas secara berkala mengadakan rapat, baik rapat internal Dewan Pengawas, Rapat Gabungan Dewan Pengawas dengan Direksi dan Rapat Komite.

Rapat Gabungan adalah rapat Dewan Pengawas yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas dan seluruh Direksi yang merupakan forum Dewan Pengawas dalam menyampaikan saran, pendapat, dan nasihat kepada Direksi tentang pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. Rapat Gabungan ini dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, yaitu setiap minggu ke-2 dan ke-4. Selama tahun 2014, tercatat telah dilakukan sebanyak 21 kali Rapat Gabungan.

Rapat Dewan Pengawas adalah rapat Dewan Pengawas yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas untuk membahas dan merumuskan hasil-hasil pengawasan yang telah dilaksanakan guna penyusunan materi saran, pendapat, dan nasihat kepada Direksi. Rapat ini dapat dihadiri oleh Direksi dan atau unit kerja terkait atas undangan Dewan Pengawas yang dimaksudkan untuk pendalaman materi sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. Rapat Dewan Pengawas ini dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin dan Rabu. Selama tahun 2014 tercatat telah dilaksanakan 80 kali Rapat Dewan Pengawas.

Rapat Komite adalah rapat yang dilaksanakan oleh masing-masing komite untuk pendalaman materi pengawasan dan pembahasan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan program BPJS Ketenagakerjaan. Hasil rapat komite menjadi agenda rapat Dewan Pengawas guna penyusunan saran, nasihat, dan rekomendasi kepada Direksi. Rapat komite dilaksanakan minimal 1 kali dalam seminggu dimana selama tahun 2014 Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) telah melaksanakan rapat sebanyak 31 kali, Komite Audit dan Aktuaria (KAA) sebanyak 28 kali dan Komite Pengawasan Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja (Komite PKPK) sebanyak 25 kali.

No	Nama Anggota Dewan Pengawas	Rapat Gabungan		Rapat Dewan Pengawas	
		Jumlah Rapat	Kehadiran (%)	Jumlah Rapat	Kehadiran (%)
1	Mulabasa Hutabarat	21	100,00	80	97,50
2	HM Saleh Khalid	21	95,24	80	75,00
3	Hariyadi BS Sukamdani	21	66,67	80	56,25
4	Bambang Wirahyoso	21	76,19	80	88,75
5	Ninasapti Triaswati	21	90,48	80	86,25
6	Mathius Tambing	21	95,25	80	68,75
7	Iskandar Maula	21	52,38	80	52,50

Sumber: Absensi Rapat Dewan Pengawas

Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Pengawas telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Dewan Pengawas. Risalah rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh peserta yang hadir serta didistribusikan kepada semua anggota Dewan Pengawas yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat *(disenting opinion)* yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang anggota Dewan Pengawas kepada anggota Dewan Pengawas lainnya dinyatakan dengan surat kuasa tertulis. Seorang anggota Dewan Pengawas hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Pengawas lainnya yang berhalangan.

Direksi

Berdasarkan Undang-undang No 24 tahun 2011 pasal 23 tentang BPJS, Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin Peserta untuk mendapatkan Manfaat sesuai dengan haknya.

Komposisi Direksi

Berdasarkan Keputusan Presiden No 161/M/2013 tanggal 31 Desember 2013 dinyatakan bahwa Direksi BPJS Ketenagakerjaan terdiri 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur. Komposisi dan nomenklatur jabatan Direksi berdasarkan PERDIR/01/072014 pasal 23 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Elvyn G. Masassya	Direktur Utama
2	Amri Yusuf	Direktur Umum dan SDM
3	Agus Supriyadi	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
4	Junaedi	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
5	Achmad Riadi	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
6	Jeffry Haryadi PM.	Direktur Investasi
7	Herdy Trisanto	Direktur Keuangan

Panduan Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi berpedoman pada Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/01/072014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Pedoman tersebut berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Isi dari Pedoman Kerja Direksi sebagai berikut:

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Prinsip dan Pelaksanaan Tata Kelola
Bab III	Fungsi dan Tugas Direksi
Bab IV	Wewenang Direksi
Bab V	Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab dan Larangan Bagi Direksi
Bab VI	Struktur Organisasi dan Organ Pendukung Direksi
Bab VII	Pelaksanaan Kerja dan Monitoring
Bab VIII	Program Orientasi dan Peningkatan Kompetensi
Bab IX	Pelaporan
Bab X	Hubungan Kerja Direksi Dengan Dewan Pengawas
Bab XI	Hubungan Antar Lembaga
Bab XII	Kerahasiaan Informasi
Bab XIII	Ketentuan Peralihan
Bab XIII	Penutup

Ruang Lingkup dan Tanggung jawab Direksi

Direksi berwenang untuk:

1. Melaksanakan wewenang penetapan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
   a. Menagih pembayaran luran;
   b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
   c. Membuat kesepakatan tarif dan fasilitas antara BPJS Ketenagakerjaan dengan penyedia fasilitas kesehatan mengenai perawatan dan pengobatan program Jaminan Kecelakaan Kerja;
   d. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan penyedia fasilitas kesehatan;
   e. Melakukan kerjasama dengan pihak lainnya dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua;
   f. Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta selain Penyelenggara Negara, yang tidak memenuhi kewajibannya;
   g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   h. Melakukan kerjasama hubungan antar lembaga dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Mengikat BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Memberikan kuasa tertulis kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi, seorang atau lebih karyawan BPJS Ketenagakerjaan, atau kepada orang atau badan lain, untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa, baik sendiri maupun bersama-sama;

4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan berdasarkan peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menetapkan kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
6. Menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;
7. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan karyawan BPJS Ketenagakerjaan serta menetapkan penghasilan karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
8. Menyiapkan susunan organisasi BPJS Ketenagakerjaan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
9. Mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi;
10. Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS Ketenagakerjaan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dengan menyusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa sampai dengan penerimaan;

Dalam rangka menjalankan tugas pengurusan lembaga, Berdasarkan PERDIR/01/072014 pasal 23 dinyatakan tugas khusus masing-masing Anggota Direksi sebagai berikut:

Direktur Utama

Direktur Utama dalam memimpin dan mengelola Badan mempunyai fungsi merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, efektif dan efisien, sesuai dengan visi, misi, mengkoordinasikan kegiatan para Direktur, serta pengembangan kebijakan komunikasi, pengawasan intern, kesekretariatan Badan, kepatuhan dan hukum.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut Direktur Utama mempunyai tugas :

1. Merencanakan kebijakan umum pengelolaan Badan sesuai visi, misi, dan tujuan Badan;
2. Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Badan secara menyeluruh;
3. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Badan serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja;
4. Mengkoordinasikan, mengarahkan pelaksanaan tugas anggota Direksi;
5. Merencanakan dan menentukan kebijakankomunikasi,pengawasaninternal, kesekretariatan Badan, kepatuhan dan hukum;
6. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan strategi kesekretariatan, pengawasan intern, komunikasi Badan, kepatuhan dan hukum.

Direktur Investasi

Direktur Investasi mempunyai fungsi merencanakan, menetapkan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan penempatan pengelolaan dana dalam berbagai portofolio berdasarkan prinsip hasil dan keamanan dana investasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut Direktur Investasi mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan menetapkan kebijakan portofolio dan strategi pengelolaan dana dalam bentuk-bentuk investasi;
2. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan strategi pengusahaan penempatan dana;
3. Mengendalikan diversifikasi penempatan dana sehingga memberikan hasil yang optimal dengan memperhatikan keamanan dana;

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pengukuran kinerja portofolio investasi;
5. Mengkoordinasikan pengelolaan aset dalam pengawasan khusus;
6. Memantau proses analisa dan pengelolaan risiko investasi.

Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga

Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menetapkan, mengendalikan kebijakan dan strategi operasional kepesertaan guna memperluas dan mengelola kepesertaan program Jaminan Sosial.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kepesertaan;
2. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi bidang kepesertaan;
3. Mengendalikan tercapainya kebijakan kepesertaan yang telah ditetapkan

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial, Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga bekerja sama dengan lembaga Pemerintah, organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri.

Direktur Pelayanan dan Pengaduan

Direktur Pelayanan dan Pengaduan mempunyai fungsi merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi pengelolaan program dan pelayanan guna tercapainya kepuasan pelayanan bagi peserta.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut Direktur Pelayanan dan Pengaduan mempunyai tugas:

1. Merencanakan dan menetapkan kebijakan pelayanan;
2. Merencanakan dan menetapkan kebijakan pengembangan manfaat program;
3. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi bidang pelayanan dan pengelolaan manfaat program;
4. Mengendalikan tercapainya kebijakan pelayanan dan pengelolaan manfaat yang telah ditetapkan;
5. Menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan;
6. Menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan peserta dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas;
7. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan peserta.

Direktur Umum dan SDM

Direktur Umum dan SDM mempunyai fungsi merencanakan, menetapkan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan dan strategi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi, Pengadaan serta Pengelolaan Aset dan Layanan Umum guna tercapainya efektivitas sumber daya BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut, Direktur Umum dan SDM mempunyai tugas :

1. Merencanakan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan di bidang sumber daya manusia, pengelolaan dan pengembangan kompetensi, pengadaan serta pengelolaan aset dan layanan umum;
2. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pengusahaan di bidang sumber daya manusia, pengelolaan dan pengembangan kompetensi, pengadaan serta pengelolaan aset dan layanan umum;

3. Mengendalikan terlaksananya kebijakan sumber daya manusia, pengelolaan dan pengembangan kompetensi, pengadaan, serta pengelolaan aset dan layanan umum yang telah ditetapkan.

Direktur Keuangan

Direktur Keuangan mempunyai fungsi merencanakan, mengelola keuangan dan mengendalikan anggaran secara efektif dan efisien serta transparan sesuai sistem akuntansi jaminan sosial.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut Direktur Keuangan mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan;
2. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pengusahaan bidang keuangan;
3. Mengarahkan dan mengendalikan anggaran BPJS Ketenagakerjaan yang efektif dan efisien;
4. Mengendalikan tercapainya kebijakan keuangan dan pelaporan yang telah ditetapkan.

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan pengembangan Badan dan teknologi informasi.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas:

1. Merencanakan dan menetapkan kebijakan perencanaan strategis dan pengembangan teknologi informasi BPJS Ketenagakerjaan;
2. Mengendalikan pengelolaan operasional teknologi informasi;
3. Merencanakan, mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
4. Mengendalikan evaluasi dan monitoring implementasi rencana strategis BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan penilaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan;
5. Mengarahkan pemantauan dan kajian atas proses bisnis dan sistem manajemen BPJS Ketenagakerjaan;
6. Mengendalikan pengelolaan *knowledge management* dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan jaminan sosial;
7. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pengelolaan risiko BPJS Ketenagakerjaan;
8. Mengendalikan tercapainya kebijakan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi BPJS Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan tugas Direksi di fasilitasi oleh Divisi Sekretaris Badan sebagai *liason officer* atau fasilitator penunjang kelancaran kegiatan, pengendalian, ketepatan dan keamanan pelaksanaan kegiatan Direksi.

Rapat Direksi

Dalam koordinasi dan melaksanakan tugasnya, Direksi melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan yang ada dalam pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Hal ini dapat dilihat dalam frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan Direksi maupun dalam pertemuan gabungan Direksi dan Dewan Pengawas. Pada periode 2014 total 82 pertemuan yang dilakukan baik oleh internal Direksi maupun Direksi dengan Dewan Pengawas.

No	Nama Direksi	Jumlah Pertemuan	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
1	ELVYN G MASASSYA	82	80	97,56%
2	AMRI YUSUF	82	70	85,37%
3	AGUS SUPRIYADI	82	77	93,90%
4	JUNAEDI	82	75	91,46%
5	ACHMAD RIADI	82	74	90,24%
6	JEFFRY HARYADI PM	82	75	91,46%
7	HERDY TRISANTO	82	75	91,46%

Rekapitulasi Agenda Radir dan Tingkat Kehadiran Direksi Tahun 2014

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
01/ARD/012014	1 KPI Kantor Wilayah/Kantor Cabang	Direktur Renbang & Informasi
02 Januari 2014	2 Laporan Direktur Pembina	Direksi
	3 Pending Matters	
	4 Lain-Lain	
02/ARD/012014	1 Nomenklatur Direksi	
07 Januari 2014	2 Penyesuaian Transformations Office	
	3 Pembahasan Materi Ragab :	
	- Orientasi Dewan Pengawas & Direksi.	
	- Laporan Transformasi.	Direktur Renbang & Informasi
	- Performa/Laporan Keuangan Tahun 2013	Direktur Keuangan
	- Summary RKA 2014.	Direktur Renbang & Informasi
	4 Lain-Lain	
03/ARD/012014	1 Tindak lanjut PP/Per Press.	
13 Januari 2014	2 Review Region / Kantor Cabang.	Direktur Perencanaan Strategis & Teknologi Informasi

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
	3 Lain-Lain	
04/ARD/012014	1 Evaluasi TO dan Penunjukan Chief TO & Koordinator TO.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi Direktur Umum dan SDM
15 Januari 2014	2 KPI Direksi	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	3 RKA 2014.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi Direktur Keuangan
	4 Lelang Pekerjaan Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Kapasitas Sistem.	Direktur Umum dan SDM
	5 Lain-Lain	
05/ARD/012014	1 Review Project TO.	Direktur Perencanaan Strategis & Teknologi Informasi
21 Januari 2014	2 Pengelolaan Investasi	Direktur Investasi
	3 Lain-Lain	
	4 Pending Matters	
06/ARD/012014	1 Hasil Fit & Proper Test	
22 Januari 2014		
07/ARD/012014	1 Pembahasan Materi Ragab :	
28 Januari 2014	- Pembahasan Perencanaan Strategis BPJS 2014-2018.	
	- Rekomendasi Strategis dan Evaluasi BPI Berbasis COSO.	
	- Lain-Lain (Frekuensi Ragab, DRC dan Pembidangan Pengawasan Dewan Pengawas).	
	2 Pemisahan Aset.	Direktur Investasi
	3 Pending Matter.	

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
	4 Lain-Lain.	
08/ARD/022014	1 Review Tim	
5 Februari 2014	2 KPI Direksi	
	3 Bisnis Proses Sektor Formal dan Informal	
	4 Implementasi Service Blueprint	
	5 Tindak Lanjut PP per Direktorat.	
	6 Lain-Lain.	
09/ARD/022014	1 Pembahasan Materi Ragab :	
12 Februari 2014	- KPI Direksi.	Direktur Perencanaan Strategis & Teknologi Informasi
	- Tindak Lanjut Rekomendasi BPK terkait Aset PT. Volgren.	
	- Lain-Lain (Penyampaian Laporan Aktuaris Atas Cadangan Jamsostek per 31 Desember 2013).	
	2 Tindak Lanjut RPP.	Direksi
	3 RKAT 2014.	Direktur Keuangan
	4 Biaya Jasa Pungut TKLHK.	Direkstur Kepesertaan
	5 Personil	
	6 Pending Matters.	
	7 Lain-Lain.	
10/ARD/022014	1 Finalisasi Desain Layout Kantor Cabang.	DM ID Holland
18 Februari 2014	2 Perubahan Dana Pensiun Karyawan.	Dana Pensiun Karyawan
	3 Usulan Program DPKP ke dalam RPP Iuran dan Manfaat Program.	
	4 Progress Report Grand Directions Direktur Utama.	Direksi

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
	5 Lain-Lain.	
11/ARD/022014	1 Pembahasan Materi Ragab :	
24 Februari 2014	- Pengalihan Cadangan Teknis JPK ke BPJS Kesehatan.	Direktur Keuangan
	- Progress Pengalihan Program JPK ke BPJS Kesehatan.	Direktur Pelayanan
	- Staffing Komite Dewan Pengawas.	Direktur Umum dan SDM
	2 Finalisasi RKAT 2014.	Direktur Keuangan Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	3 KPI Direksi.	Direktur Perencanaan Strategis & Teknologi Informasi
	4 Lain-Lain.	
12/ARD/032014	1 Perubahan Dana Pensiun Karyawan	Dana Pensiun Karyawan
5 Maret 2014	2 KPI Direksi	Direktur Perencanaan Strategis & Teknologi Informasi
	3 Usulan Desain PIN Karyawan	Direktur Umum dan SDM
	4 Implementasi 13 Grand Directions Direktur Utama	Direktur Bidang
	5 Laporan Project Transformation	Chief TO
	6 Pembahasan Rencana Strategis 2014-2018	Direktur Perencanaan Strategis & Teknologi Informasi
	7 Review Kinerja PT. Binajasa Abadi Karya 2013	
	8 Pending Matters.	
	9 Lain-Lain.	
13/ARD/032014	1 Pembahasan Materi Ragab :	
12 Maret 2014	- Preliminary Rencana Strategis 2014 – 2018	Direktur Perencanaan Strategis & Teknologi Informasi
	- Lain-Lain.	

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
	2 Manfaat Tambahan	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
	3 Review Kinerja PT. Bijak	Direktur Investasi
	4 Lain-Lain.	
14/ARD/032014	1 Pembahasan Rencana Strategis 2014 – 2018.	
14 Maret 2014	2 Lain-Lain.	
(On Call Meeting)		
15/ARD/032014	1 Biaya Operasional bagi Program TKLHK	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
19 Maret 2014	2 Pengalihan Aset & Liabilitas Eks JPK Jamsostek	Direktur Pelayanan dan Pengaduan Direktur Keuangan
	3 Pembahasan "Journey Institutions 2014 – 2018"	
	4 IIC dan Divestasi PT. Asrinda Arthasangga	Direktur Investasi
	5 Pending Matters.	
	6 Lain-Lain.	
16/ARD/032014	1 Pembahasan Rencana Strategis 2014 – 2018.	
21 Maret 2014	2 Program DPKP dalam Program Manfaat Layanan Tambahan	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
(On Call Meeting)	3 Lain-Lain.	
17/ARD/032014	1 Pembahasan Materi Ragab :	
26 Maret 2014	- Pembahasan Rencana Strategis 2014 – 2018	
	- Outsourcing	Direktur Umum dan SDM

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
	- Lain-Lain.	
	2 Proses Bisnis	Direksi
	3 Program DPKP dalam Program Manfaat Layanan Tambahan	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
	4 Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Pembuka (Unaudited)	Direktur Keuangan
	5 Lain-Lain.	
18/ARD/032014	1 Program DPKP dalam Program Manfaat Layanan Tambahan	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
27 Maret 2014	2 Finalisasi Layout Service Blue Print	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
(On Call Meeting)	3 Proses Bisnis	Direksi
	4 Lain-Lain	
19/ARD/042014	1 Presentasi Kakacab Gambir.	
2 April 2014	2 E-Korespondensi	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	3 RKAT 2014 Full Version	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi Direktur Keuangan
	4 Rencana Strategis 2014 – 2018	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	5 Laporan Performa Keuangan, Kepesertaan & Investasi.	
	6 KPI Personil	Direktur Umum dan SDM
	7 Review Most Productive AO	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
	8 Finalisasi Program DPKP Dalam Program Manfaat Layanan Tambahan	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
	9 Struktur Organisasi Baru Sesuai Proses Bisnis Baru	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	10 Laporan Masalah Penyerahan Dana JHT ke BHP	Direktur Pelayanan dan Pengaduan

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
	11 Lain-Lain	
20/ARD/042014	1 Pembahasan Agenda Ragab :	
7 April 2014	- RKAT 2014.	
	- Laporan Kinerja.	
	- Lain-Lain.	
	2 Struktur Organisasi Baru dalam Proses Bisnis Baru	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	3 Lain-Lain.	
21/ARD/042014	1 Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.	
16 April 2014	2 Hasil Pengembangan Saldo JHT Tahun 2013	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
	3 Progress Report Grand Directions Direktur Utama	Direksi
	4 Laporan Direktur Pembina	Direksi
	5 Struktur Organisasi Baru Sesuai Proses Bisnis Baru	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	6 Lain-Lain.	
22/ARD/042014	1 Progress Report Grand Directions Direktur Utama	Direksi
18 April 2014	2 Laporan Direktur Pembina	Direksi
(On Call Meeting)	3 Pending Matters.	
	4 Lain-Lain.	
23/ARD/042014	1 Pembahasan Materi Ragab :	
29 April 2014	- Kinerja Triwulan I Tahun 2014	Direktur Keuangan
	- Progress PP Program Pensiun.	
	- Progress PP Program Jaminan Sosial.	

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
	- Penyesuaian Struktur Organisasi.	
	- Lain-Lain.	
	2 Pengembangan Aplikasi Implementasi JKK RTW	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
	3 Mandatory Form F1a	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
	4 Lain-Lain.	
24/ARD/052014	1 Pengembangan Program JKK-RTW	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
5 Mei 2014	2 Persiapan Implementasi Program Pensiun	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	3 Action Plan BPJS Incorporated	Direktur Investasi
	4 Grand Design Perluasan Kepesertaan Peserta Bukan Penerima Upah	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi Direktur Kepesertaan dan Hubungn Antar Lembaga
	5 Progress Report Direktorat sd. April 2014	Direksi
	6 Lain-Lain.	
25/ARD/052014	1 Pembahasan Materi Ragab :	
14 Mei 2014	- Progress Penyusunan dan Penetapan Peraturan Dewan Pengawas dan Direksi.	
	- Penambahan Staf Sekretariat Dewan Pengawas.	
	- Lain-Lain.	
	2 Pembangunan Gedung Learning Center	Direktur Umum dan SDM
	3 Pengadaan Bus Karyawan Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan di Pulau Batam	Direktur Umum dan SDM
	4 Lain-Lain.	

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
26/ARD/052014	1 Usulan Pengalihan Anggaran MCU & Manfaat Layanan Tambahan	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
21 Mei 2014	2 Pedoman Penanganan Keluhan	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
	3 Konsep Desain Jaminan Pensiun	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	4 Grand Design Perluasan Kepesertaan Bukan Penerima Upah	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	5 Laporan Keuangan Pembuka	Direktur Keuangan
	6 Progress Report Direktorat s.d. April 2014	Direksi
	7 Lain-Lain.	
27/ARD/052014	1 Pedoman Penanganan Keluhan	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
22 Mei 2014	2 Konsep Desain Jaminan Pensiun	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
	3 Grand Design Perluasan Kepesertaan Bukan Penerima Upah	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	4 Personil.	
	5 Progress Report Direktorat s.d. April 2014	Direksi
	6 Lain-Lain.	
28/ARD/062014	1 Pembahasan Materi Ragab :	
10 Juni 2014	- Pembahasan RKAT 2014.	
	- Penunjukan Aktuaris Independen (Pasal 20 Ayat 3 PP 99 Tahun 2013).	
	- Lain-Lain.	
	2 Kelanjutan Pengadaan Peningkatan Infrastruktur DC/DRC	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	3 Hasil Audit Oracle License	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	4 Progress Skema Perluasan BPU :	

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
	a. Penetapan Fee kepada Pikah Ke-3.	
	b. Penetapan Channel Distribution.	
	c. Penetapan Mitra kerja.	
	d. Penetapan Lokasi Pilot Project.	
	5 Penetapan Tema RKAT 2014	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	6 Selera/Toleransi Risiko dan Struktur Organisasi Pengelolaan Risiko BPJS TK	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	7 Sistem Inspeksi Kepatuhan & Sanksi Administratif.	
	8 Penyelesaian Aset Investasi Dalam Pengawasan Khusus Melalui Mekanisme Reksadana	Direktur Investasi
	9 Progress Report Direktorat	Direksi
	10 Lain-Lain.	
29/ARD/062014	1 Selera/Toleransi Risiko dan Struktur Organisasi Pengelolaan Risiko BPJS TK	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
17 Juni 2014	2 Sistem Inspeksi Kepatuhan & Sanksi Administratif.	
	3 Piutang Eks JPK Jamsostek Mei 2014 (PIC – Direktur Keuangan)	Direktur Keuangan
	4 Progress Report Direktorat s.d. Mei 2014	Direksi
	5 Lain-Lain.	
30/ARD/062014	1 Selera/Toleransi Risiko dan Struktur Organisasi Pengelolaan Risiko BPJS TK.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
25 Juni 2014	2 Sistem Inspeksi Kepatuhan & Sanksi Administratif.	
	3 Piutang Eks JPK Jamsostek Mei 2014	Direktur Keuangan
	4 Progress Report Direktorat s.d. Mei 2014.	Direksi

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
	5 Lain-Lain.	
31/ARD/072014	1 Laporan & Persetujuan Pengadaan "Jasa Implementasi CRMS (Customer Relationship Management System).	
4 Juli 2014	2 Peluncuran E-Claim dan Smart KiosK.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi Direktur Pelayanan dan Pengaduan
	3 Pembahasan Pending Matters.	Direksi
	4 Lain-Lain.	
32/ARD/072014	1 Laporan Kinerja Semester I dan Prioritas Semester II	Direksi
11 & 12 Juli 2014	2 Progress Grand Direction.	Direksi
	3 Pembahasan Pending Matters.	Direksi
	4 Lain-Lain.	
33/ARD/072014	1 Pembahasan Materi Ragab :	
17 Juli 2014	- Laporan Kinerja Bulanan.	Direktur Keuangan
	- Laporan Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan Internal (SPI) dan Eksternal serta Tindak Lanjut Temuannya.	
	- Pedoman Pelaksanaan Rapat BPJS Ketenagakerjaan (KEP/163/062014).	
	- Lain-Lain :	
	- Laporan Progress Tenaga Outsourcing.	
	- Usulan Direksi.	
	2 Progress JKK RTW.	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
	3 Grand Direction.	Direksi
	4 Lain-lain.	

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
34/ARD/072014	1 Grand Direction.	Direksi
23 Juli 2014	2 Lain-Lain.	
35/ARD/082014	1 Penyelesaian Aset dalam Pengawasan Khusus Melalui Reksadana Insight.	Direktur Investasi
07 Agustus 2014	2 Update Progress Tanah MTN.	Direktur Investasi
	3 Grand Direction.	Direksi
	4 Lain-lain.	
36/ARD/082014	1 Pembahasan Materi Ragab :	
11 Agustus 2014	- RKAT Tahun 2014 dan Persiapan RKAT Tahun 2015.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	- Rencana Program Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan sd. Juni 2017.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	- Lain-Lain :	
	- Laporan Progress Direktorat.	Direksi
	- Progress Kesiapan Implementasi Fungsi dan Peran sebagai Pengawas.	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
	2 Grand Direction.	Direksi
	3 Lain-lain.	
37/ARD/082014	1 Pengadaan Tanah Tanjung Perak.	Direktur Umum dan SDM
20 Agustus 2014	2 Pengkajian Pinjaman terhadap Peserta untuk Manfaat Layanan Tambahan.	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
	3 Progress Gedung Pasar Minggu.	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
	4 Next Generation Core System (NextG).	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	5 Laporan Mengenai Survey – Survey yang Telah Dilaksanakan.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
	6 Progress PP Program Jaminan Sosial dan PP Program Pensiun.	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
	7 Progress Direktorat dan Pipeline Plan sampai Akhir Tahun (4 bulan ke depan).	Direksi
	8 Grand Direction.	Direksi
	9 Lain-lain.	
38/ARD/092014	1 Presentasi Konsultan CSM (PT. Prima Rona Systema).	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
02 September 2014	2 Presentasi Konsultan IAI Tentang Pembahasan Final Metode Alokasi Biaya Per Program.	Direktur Keuangan
	3 Pembahasan Materi Ragab :	
	- Laporan Kinerja Bulanan.	Direksi
	- Laporan Progress Hasil Pemeriksaan / Pengawasan Internal (SPI) dan Eksternal serta Tindak Lanjut Temuannya.	
	- Lain-lain.	
	4 Usulan Jumlah Uang Kerohiman sebagai Tindaklanjut Penyelesaian Gedung Pasar Minggu.	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
	5 Program Beasiswa.	Direktur Investasi
	6 Laporan Persiapan Rakernas.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	7 Pending Matters.	
	8 Lain-lain.	
39/ARD/092014	1 Usulan Jumlah Uang Kerohiman sebagai Tindaklanjut Penyelesaian Gedung Pasar Minggu.	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
04 September 2014	2 Program Beasiswa.	Direktur Investasi
05 September 2014	3 Summary Implementasi Grand Direction.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	4 Pending Matters.	
	5 Lain-lain.	
40/ARD/092014	1 Uang Kerohiman sebagai Tindak Lanjut Penyelesaian Gedung Pasar Minggu.	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
16 September 2014	2 Progress Smart Card.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	3 Progress DC/DRC.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	4 Dashboard dan Skema Sistem Informasi Manajemen.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	5 Laporan Tentang Survey.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	6 Pending Matters.	Direksi
	7 Lain-lain.	
41/ARD/092014	1 RKAT 2015.	Direktur Keuangan
18 September 2014	2 Progress dan TOR DC/DRC..	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	3 Pergeseran Anggaran antar Anggaran Belanja Modal.	Direktur Umum dan SDM
	4 Pending Matters.	Direksi
	5 Lain-lain.	
42/ARD/092014	1 Kajian mengenai HUT BPJS Ketenagakerjaan.	Divisi Kepatuhan dan Hukum

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
24 September 2014	2 Progress Regulasi BPJS Ketenagakerjaan.	Divisi Kepatuhan dan Hukum
	3 Lain-lain.	
43/ARD/102014	1 Progress JKK RTW.	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
01 Oktober 2014	2 Strategi Komunikasi 2015.	Divisi Komunikasi
	3 Lain-lain.	
44/ARD/102014	1 Pembahasan Materi Ragab :	
08 Oktober 2014	- Laporan Kinerja Bulanan.	Direksi
	- Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Internal (SPI) dan Eksternal serta Tindaklanjut Temuannya.	Direktur Keuangan
	- Lain-lain.	
	2 Progress JKK RTW.	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
	3 Strategi Komunikasi 2015.	Divisi Komunikasi
	4 Progress Direktorat s.d. September 2014.	Direksi
	5 Lain-lain.	
45/ARD/102014	1 CEO Direction.	
15 Oktober 2014	2 Progress Harmonisasi Aturan BPJS TK.	Divisi Kepatuhan dan Hukum
	3 Laporan Kerjasama BPJS TK dengan Pemprov/Bupati/Walikota.	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
	4 Progress Direktorat s.d. September 2014.	Direksi

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
	5 Progress Pendirian Entitas (Usulan Nama Entitas dan Nama Gedung).	Direktur Investasi
	6 Usulan Revisi Regulasi Investasi Langsung.	Direktur Investasi
	7 Pending Matters.	
	8 Lain-lain.	
46/ARD/102014	1 CEO Direction.	
22 Oktober 2014	2 Progress Harmonisasi Aturan BPJS TK.	Divisi Kepatuhan dan Hukum
	3 Laporan Kerjasama BPJS TK dengan Pemprov/Bupati/Walikota.	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
	4 Progress Direktorat s.d. September 2014.	Direksi
	5 Progress Pendirian Entitas (Usulan Nama Entitas dan Nama Gedung).	Direktur Investasi
	6 Usulan Revisi Regulasi Investasi Langsung.	Direktur Investasi
	7 Pending Matters.	
	8 Lain-lain.	
47/ARD/112014	1 Pembahasan Materi Rapat Gabungan	
7 November 2014	- Perkembangan Perubahan Renstra 2014 – 2018, RKAT 2014 – RKAT 2014	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	- Laporan Realisasi Anggaran dan Program	Direktur Keuangan
	- Progress Direktorat	Direksi
	2 Sinkronisasi Program/Anggaran 2015.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
	3 Revisi Renstra/RKAT 2014/2015 Berbasis Laporan Keuangan Pembuka.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	4 Progress JKK RTW.	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
	5 Distribusi Hasil Pengembangan Saldo JHT Tahun 2014.	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
	6 Progress Smart Card.	Change Management Office
	7 Progress Jaminan Pensiun.	Change Management Office
	8 Persiapan HUT BPJS Ketenagakerjaan	Divisi Sekertaris Badan
	9 Lain-Lain	
48/ARD/112014	1 Pembahasan Materi Ragab :	
12 November 2014	- Renstra 2014-2018, RKAT 2014 dan RKAT 2015	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	- Laporan Realisasi Anggaran dan Program.	Direktur Keuangan
	- Isu-isu terkini yang perlu disampaikan kepada Dewan Pengawas.	Direksi
	2 Progress Smart Card.	Change Management Office
	3 Progress Jaminan Pensiun.	Change Management Office
	4 Lain-lain.	
49/ARD/112014	1 Pembahasan Materi Ragab :	
19 November 2014	- Lanjutan Pembahasan Renstra 2014-2018 dan RKAT 2015.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	- Lain-lain.	
	Persetujuan Pengembalian Dana Proyek Menara Proteksi Indonesia.	Direktur Investasi
	2 Progress Food Benefit & Hosing Benefit.	Change Management Office
	3 Lain-lain.	

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
50/ARD/112014	1 Pembahasan Materi Ragab :	
25 November 2014	- Laporan Kinerja Bulanan s.d. Oktober 2014.	Direksi
	- Laporan Progress Hasil Pemeriksaan Internal.	Satuan Pengawas Internal
	- Lain-lain.	
	2 Persetujuan Pengembalian Dana Proyek Menara Proteksi Indonesia.	Direktur Investasi
	3 Progress Food Benefit.	Change Management Office
	4 Progress Housing Benefit.	Change Management Office
	5 Lain-lain.	
51/ARD/112014	1 Progress Food Benefit.	Change Management Office
27 November 2014	2 Progress Housing Benefit.	Change Management Office
	3 Persetujuan Pengembalian dana Proyek Menara Proteksi Indonesia.	Direktur Investasi
	4 Pending Matters.	Direksi
	5 Lain-lain.	
52/ARD/122014	1 Progress CEO Directions Menuju Operasional Penuh.	Direksi
10 & 11 Desember 2014	2 Progress 13 Grand Directions.	Direksi
	3 Pending Matter.	Direksi
	4 Evaluasi RKAT.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi Direktur Keuangan
	5 Progress Arahan Dewan Pengawas.	Direksi
	6 Lain-Lain.	

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
53/ARD/122014	1 Pembahasan Materi Ragab	
10 Desember 2014	- Realisasi Anggaran sampai November 2014 dan Prognosa sp Desember 2014.	Direktur Keuangan
	- Isu-isu Penting Yang Perlu mendapat Perhatian Dewas (Kinerja – PIC Direksi).	Direksi
	2 Progress Pengadaan Infrastruktur.	
	3 Lain-Lain.	
54/ARD/122014	1 Usulan Pemisahan Divisi Pemasaran Pekerja Penerima Upah dan Divisi Pemasaran Bukan penerima Upah.	
16 Desember 2014	2 Usulan Form Registrasi Peserta Bukan Penerima Upah di Cabang dan Semua Channel.	
	3 Penyelesaian Gedung Pasar Minggu.	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
	4 Usulan Manfaat Layanan Tambahan s.d. Juli 2015.	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
	5 Skema Pembayaran Iuran.	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
	6 Grand Directions.	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
	7 Lain-lain.	
55/ARD/122014	1 Penyelesaian Gedung Pasar Minggu.	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
17 Desember 2014	2 Investasi Langsung di Bidang RDPT Infrastruktur.	Direktur Investasi
	3 Bisnis Model Total Benefits.	Direktur Investasi

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
	4 Penajaman Fungsi dan Peran Group Head Pelayanan dan Membuat Laporan Bulanan.	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
	5 Distribusi Hasil Pengembangan JHT.	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
	6 Capture Kebutuhan Pelanggan di Setiap Wilayah.	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
	7 Progress JKK RTW.	Direktur Pelayanan dan Pengaduan
	8 Grand Directions.	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga Direktur Investasi Direktur Pelayanan dan Pengaduan
	9 Lain-lain.	
56/ARD/122014	1 Progress PP Jaminan Pensiun.	
22 Desember 2014	2 Bisnis Model Total Benefits.	Direktur Investasi
	3 Investasi Langsung di Bidang RDPT Infrastruktur.	Direktur Investasi
	4 Usulan Kebijakan Promosi Kakacab Kelas Pratama Menjadi Kakacab Madya dan Kakacab Madya Menjadi Kakacab Utama.	Direktur Umum dan SDM
	5 Usulan Kebijakan Sistem Mutasi, Rotasi, Promosi Level Kakacab Ke Atas dengan Sistem Tallent Full.	Direktur Umum dan SDM
	6 Penajaman Fungsi Group Head Keuangan di Wilayah.	Direktur Keuangan
	7 Grand Directions.	Direksi
	8 Lain-lain.	

NO. AGENDA	AGENDA	PIC
57/ARD/122014	1 Piutang Iuran.	Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
24 Desember 2014	2 Bisnis Model Total Benefits.	Direktur Investasi
	3 Investasi Langsung di Bidang RDPT Infrastruktur.	Direktur Investasi
	4 Dashboard Manajemen.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	5 Booklet BPJS Ketenagakerjaan.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	6 Monthly Profil Risiko BPJS Ketenagakerjaan.	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
	7 Progress Pengadaan DC/DRC.	Direktur Umum dan SDM
	8 Grand Directions.	Direksi
	8 Lain-lain.	

Program Orientasi dan Peningkatan Kompetensi Direksi

Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru.

No	Nama Direksi	Kunjungan Pembinaan	Pembicara & Workshop
1	ELVYN G MASASSYA	8	1. *Insurance Summit* di London 2. *Benchmark* IPF tentang *Old Age Benefit* di Nepal 3. Studi banding *SuperIntendenciade Pensions* di Santiago 4. *20th World Congres on Safety and Health at Work Global Forum for Prevention* di Frankfurt 5. EPF seminar di Kuala Lumpur 6. Studi banding ke *Orascom Housing Development* 7. *International Conference on Pensions and Old Age Protection* di Berlin 8. *International Disability Management Standard Council Forum* di Melbourne
2	AMRI YUSUF	4	1. Mengikuti kegiatan *Asean Global Leadership* Program 2. Mengikuti *Benchmarking* Penyelenggraraan Jaminan Sosial 3. *Workshop Strategy Into Action* 4. Mengikuti kegiatan *World Pension Summit* 2014

No	Nama Direksi	Kunjungan Pembinaan	Pembicara & Workshop
3	AGUS SUPRIYADI	5	1. *Workshop* Penyusunan Laporan Profil Risiko Sub konsolidasi kanwil BPJS Ketenagakerjaan 2. Menghadiri Munas IV PPKJ Tahun 2014 3. Rakornis Rumpun Pemasaran Se-Indonesia 4. AGLP USA 2014 5. Kegiatan Workshop Implementasi CRM BPJSTK
4	JUNAEDI	3	1. *Workshop Strategy Into Action* BPJS Ketenagakerjaan 2. *Workshop Asean Global Leadership* Program "*Understanding China's Next Move*" 3. Study Banding Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan ke organisasi jaminan sosial di India
5	ACHMAD RIADI	5	1. Menghadiri *Convocation of The 103rd Session of the International Labour Conference* di Gedung PBB dan Kantor pusat ILO Geneva – Swiss 2. *Workshop* Bersama Komite Independen KK-PAK di gedung BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat Lantai 2 3. *Asean Global Leadership Programme di Cambridge University*, UK 4. Workshop Tindak Lanjut Rakernas di Menara Jamsostek Jakarta Selatan 5. *Workshop* implementasi Program JKK RTW di era BPJS Ketenagakerjaan "*Good Practices – SOSCO's Experiences*" di Hotel Sheraton Yogyakarta
6	JEFFRY HARYADI PM	3	1. *Customer Gathering* Kanwil Sulawesi & Maluku 2. Kunjungan ke *Superintendencia de Pensiones*, Santiago, Chile 3. *SRW Asean Global Leadership "Preparing for The Next Round of Global Competition, Creating Value for Stakeholders, Innovation, Change"*, Cambridge University, UK
7	HERDY TRISANTO	3	1. *Workshop Strategy Into Action* 2. *Asean Global Leadership Program – China Next Move* 3. *Comparative Study*

Benturan Kepentingan Dewan Pengawas dan Direksi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur tentang larangan bagi anggota Dewan Pengawas dan Anggota direksi yang antara lain :

1. Memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga antar anggota Dewan Pengawas, antar anggota Direksi, dan antar anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
2. Memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial;
3. Melakukan perbuatan tercela;
4. Merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program Jaminan Sosial, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya;
5. Membuat atau mengambil keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan; dan/atau
6. Mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan program Jaminan Sosial.

Pengenaan sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan PP 88 Tahun 2013 adalah sanksi administratif berupa :

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara; dan/atau
3. Pemberhentian tetap.

Komitmen dalam membangun zona integritas Dewan Pengawas dan Direksi menandatangani Pakta Integritas.

BPJS Ketenagakerjaan

PAKTA INTEGRITAS
DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan :

1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
2. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan.
4. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
5. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain.
6. Seluruh jajaran Dewan Pengawas wajib melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten dan bertanggung jawab.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, Agustus 2014
Yang Menyatakan,

Mulabasa Hutabarat
Ketua Dewan Pengawas

Gedung Jamsostek
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79
Jakarta Selatan - 12930
T (021) 520 7797
F (021) 520 2310
www.jamsostek.co.id

BPJS Ketenagakerjaan

PAKTA INTEGRITAS
DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan :

1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
2. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan.
4. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
5. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain.
6. Seluruh jajaran Direksi wajib melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten dan bertanggung jawab.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Jakarta, 29 Agustus 2014
Yang Menyatakan,

Elvyn G. Masassya
Direktur Utama

Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Pengawas, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Per 31 Desember 2014, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Direksi, Dewan Pengawas dan DJSN, baik hubungan keluarga maupun hubungan bisnis sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Nama	Hubungan Keluarga Dengan Organ BPJS Ketenagakerjaan						Hubungan Bisnis Dengan Organ BPJS Ketenagakerjaan					
	Dewan Pengawas		Direksi		DJSN		Dewan Pengawas		Direksi		DJSN	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Mulabasa Hutabarat		√		√		√		√		√		√
Iskandar Maula		√		√		√		√		√		√
Hariyadi BS Sukamdani		√		√		√		√		√		√
Bambang Wirahyoso		√		√		√		√		√		√
Mathius Tambing		√		√		√		√		√		√
Ninasapti Triaswati		√		√		√		√		√		√
HM Saleh Khalid		√		√		√		√		√		√
Elvyn G. Masassya		√		√		√		√		√		√
Amri Yusuf		√		√		√		√		√		√
Agus Supriyadi		√		√		√		√		√		√
Junaedi		√		√		√		√		√		√
Achmad Riadi		√		√		√		√		√		√
Jeffry Haryadi PM		√		√		√		√		√		√
Herdy Trisanto		√		√		√		√		√		√

Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, imbalan/ balas jasa yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi di tetapkan berdasarkan peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Perhitungan penghasilan disesuaikan dengan tanggung jawab serta tuntutan profesional yang diperlukan dalam menjalankan tugas serta dengan memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku dengan mempertimbangkan faktor pengelolaan dana, aset, kondisi dan kemampuan BPJS Ketenagakerjaan, tingkat inflasi dan faktor lain yang relevan. Gaji atau upah diberikan dengan formula sebagai berikut:

Gaji atau upah	**=**	**Gaji atau Upah Dasar x Faktor Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan**

Gaji atau Upah anggota Direksi ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji atau upah Direktur Utama. Sedangkan Untuk Ketua Dewan Pengawas besaran gaji atau upah sebesar 60% (enam puluh persen) dari gaji atau upah Direktur Utama. Bagi Anggota Dewan Pengawas penetapan gaji atau upah sebesar 54% (lima puluh empat persen) dari gaji atau upah Direktur Utama.

Pajak atas gaji atau upah anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditanggung dan menjadi beban BPJS Ketenagakerjaan. Selain mendapat penghasilan berupa upah atau gaji, Direksi dan Dewan Pengawas juga memperoleh insentif yang besarannya ditetapkan oleh presiden atau pejabat yang ditunjuk. Pemberian manfaat tambahan lainnya seperti tunjangan dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas.

Tunjangan sebagaimana dimaksud, antara lain :

1. Tunjangan hari raya keagamaan
2. Santunan purna jabatan
3. Tunjangan cuti tahunan
4. Tunjangan asuransi sosial
5. Tunjangan perumahan

Fasilitas yang diberikan antara lain :

1. Kendaraan dinas
2. kesehatan
3. Pendampingan hukum
4. Olahraga
5. Pakaian dinas
6. Biaya representasi
7. Biaya pengembangan

Rekapitulasi Gaji dan Emolumen Direksi BPJS Ketenagakerjaan

NO	NAMA	JABATAN	GAJI	
			1	
1	Elvyn G. Masassya	Direktur Utama	Rp 120.000.000,00	
2	Agus Supriyadi	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi	Rp 108.000.000,00	
3	Amri Yusuf	Direktur Umum dan SDM	Rp 108.000.000,00	
4	Junaedi	Direkstur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga	Rp 108.000.000,00	
5	Achmad Riadi	Direktur Pelayanan dan Pengaduan	Rp 108.000.000,00	
6	Jeffry Haryadi	Direktur Investasi	Rp 108.000.000,00	
7	Herdy Trisanto	Direktur Keuangan	Rp 108.000.000,00	
	Jumlah		Rp 768.000.000,00	

Rekapitulasi Gaji/Honorarium Ketua Dewan Pengawas, Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan P

No	Nama	Gaji/Honorarium	Jumlah	
1	Mulabasa Hutabarat	Rp 72.000.000,00	Rp 72.000.000,00	
2	Nina Sapti Triaswati	Rp 64.800.000,00	Rp 64.800.000,00	
3	Mathius Tambing	Rp 64.800.000,00	Rp 64.800.000,00	
4	Iskandar Maula	Rp 64.800.000,00	Rp 64.800.000,00	
5	Bambang Wirahyoso	Rp 64.800.000,00	Rp 64.800.000,00	
6	Hariyadi BS. Sukamdani	Rp 64.800.000,00	Rp 64.800.000,00	
7	H.M. Saleh Khalid	Rp 64.800.000,00	Rp 64.800.000,00	
8	Ridwan	Rp 18.000.000,00	Rp 18.000.000,00	
	JUMLAH	Rp 478.800.000,00	Rp 478.800.000,00	

	FAS PENGG. PERUMAHAN	JUMLAH TOTAL	POTONGAN JAMSOSTEK	JUMLAH PENERIMAAN
	2	3=1+2	4=(2%x3)	5=3-4
	Rp 21.000.000,00	Rp 141.000.000,00	Rp 2.820.000,00	Rp 138.180.000,00
	Rp 21.000.000,00	Rp 129.000.000,00	Rp 2.580.000,00	Rp 126.420.000,00
	Rp 21.000.000,00	Rp 129.000.000,00	Rp 2.580.000,00	Rp 126.420.000,00
	Rp 21.000.000,00	Rp 129.000.000,00	Rp 2.580.000,00	Rp 126.420.000,00
	Rp 21.000.000,00	Rp 129.000.000,00	Rp 2.580.000,00	Rp 126.420.000,00
	Rp 21.000.000,00	Rp 129.000.000,00	Rp 2.580.000,00	Rp 126.420.000,00
	Rp 21.000.000,00	Rp 129.000.000,00	Rp 2.580.000,00	Rp 126.420.000,00
	Rp 147.000.000,00	Rp 915.000.000,00	Rp 18.300.000,00	Rp 896.700.000,00

engawas BPJS Ketenagakerjaan

	Jamsostek	Penerimaan
	Rp 1.440.000,00	Rp 70.560.000,00
	Rp 1.296.000,00	Rp 63.504.000,00
	Rp 1.296.000,00	Rp 63.504.000,00
	Rp 1.296.000,00	Rp 63.504.000,00
	Rp 1.296.000,00	Rp 63.504.000,00
	Rp 1.296.000,00	Rp 63.504.000,00
	Rp 1.296.000,00	Rp 63.504.000,00
	Rp 360.000,00	Rp 17.640.000,00
	Rp 9.576.000,00	Rp 469.224.000,00

Komite Audit **dan Aktuaria**

Komposisi Komite Audit dan Aktuaria

Sesuai dengan Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan nomor : KEP/06/DEWAS/072014 tentang pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan, komposisi Komite Audit dan Aktuaria terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Bambang Wirahyoso	Ketua	-
2	Haryadi B.S Sukamdani	Wakil Ketua	-
3	Rinaningsih	Anggota	Menjabat sejak Juli 2014
4	Salim Siagian	Anggota	Menjabat sejak Juli 2014
5	Yogo Purwono	Anggota	Menjabat sejak Juli 2014

Profil Komite Audit dan Akutaria

Bambang Wirahyoso
Ketua merangkap Anggota

Profil Bambang Wirahyoso dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Pengawas.

Haryadi B.S Sukamdani
Wakil Ketua merangkap Anggota

Profil Haryadi B.S Sukamdani dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Pengawas.

Rinaningsih
Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1964 (umur 50 tahun). Pendidikan terakhir adalah Doktor Ilmu Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2013). Memiliki pengalaman sebagai Pengajar di Prasetya Mulya Business School (2013-sekarang), pengajar di Universitas Multimedia Nusantara (2010-2012) dan Anggota Komite Audit PT Jamsostek (Persero) (2009-2013). Menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan Januari –Desember 2014.

Salim Siagian
Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 28 Februari 1950 (umur 64 tahun). Pendidikan terakhir adalah MBA dari Katholieke Universiteit Leuven Belgia (1983). Pengalaman sebelumnya Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1973-sekarang), Anggota Komite Audit PT Jamsostek (Persero) (2009-2013). Menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan Januari – Desember 2014.

Yogo Purwono
Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 31 Juli 1972 (umur 42 tahun). Saat ini sedang menempuh Program Doktor di Pasca Sarjana Manajemen Universitas Indonesia. Pengalaman sebelumnya Member of Credit Edge moody's Analytics Discussion Group (2011-sekarang), Member of Netherlands Econometrics Studies Group (NESG) (2007-sekarang) dan Financial Risk Manager Designation Holder and Fellow Member of Global Association of Risk Professionals (GARP). Menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan sejak Juli 2014.

Tugas dan Tanggung jawab

Komite Audit dan Aktuaria sebagaimana dimaksud memiliki tugas membantu Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat serta bekerja berdasarkan sebuah piagam Komite Audit *(Audit Committee Charter).*

Uraian tugas dan tanggung jawab secara lengkap meliputi:

1. Melakukan penelaahaan proses penetapan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
2. Memastikan efektifitas sistem pengendalian intern;
3. Memastikan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
4. Melakukan penalaahaan proses pemberian persetujuan atas penetapan bentuk dan isi publikasi laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas atas penunjukan aktuaris independen oleh Direksi untuk me-*review* perhitungan dan valuasi yang dilakukan oleh aktuaris yang ditunjuk oleh Direksi;
6. Menetapkan kriteria calon auditor eksternal dan melakukan seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas atas penunjukkan auditor eksternal;
7. Me-*review* atas perhitungan dan valuasi cadangan teknis secara berkala;
8. Melakukan penelaahan proses pemberian persetujuan atas penentuan besaran alokasi surplus aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2014

Selama tahun 2014, Komite Audit dan Aktuaria telah melaksanakan sejumlah kegiatan sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Pengawas dalam melakukan review atas Laporan Keuangan (*Audited*) dari PT Jamsostek (Persero) maupun untuk Laporan Keuangan DPKP dan PKBL tahun buku 2013, *review* atas Laporan Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero), Laporan Keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan, serta Rencana

Strategis BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014-2018 dan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Tahun 2014;

2. Persiapan dan pelaksanaan *wrap-up meeting* dengan KAP (Kantor Akuntan Publik) mulai dari diskusi *pre-closing audit* umum KAP tahun buku 2013, laporan keuangan penutup. PT Jamsostek (Persero) dan laporan keuangan pembuka BPJS Ketenagakerjaan;
3. Turut serta dalam beberapa pertemuan terkait dengan beberapa pihak baik internal (seperti Biro Akuntansi, Biro Pengawasan Intern dll) maupun eksternal PT Jamsostek (Persero) (seperti BPKP, Kementerian Keuangan dll) terkait dengan penyelesaian Laporan Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) dan Laporan Keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan;
4. Melakukan telaah atas Laporan Strategis yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI);
5. Melakukan telaah atas Hasil Evaluasi Cadangan Teknis dari Aktuaris Internal maupun Laporan dari Aktuaris Eksternal;
6. Melakukan telaah dan tugas lain (kunjungan ke Kantor Wilayah dan Kantor Cabang) sesuai permintaan Dewan Pengawas untuk masukan kepada Dewan Pengawas
7. Membahas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) tahun 2014 bersama dengan Satuan Pengawas Intern
8. Membahas finalisasi dan sinkronisasi pelaporan berdasarkan *risk based audit* (lanjutan) yang sudah dimulai dibahas sejak tahun 2013;
9. *Aanwijzing* KAP untuk tugas audit umum laporan keuangan tahun buku 2014;
10. Membantu dan Mereview penyusunan *Term of Reference* untuk persiapan audit umum atas Laporan Keuangan;
11. Melakukan revisi atas Piagam Komite Audit dan Aktuaria terkait dengan diubahnya Komite Audit menjadi Komite Audit dan Aktuaria;
12. Melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Surakarta tanggal 11-12 Desember 2014 terkait persiapan *Full Operation.*

Rapat Komite Audit dan Aktuaria

Selama tahun 2014, Komite Audit dan Aktuaria telah mengadakan 28 kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran	%
1	Bambang Wirahyoso	Ketua	28	26	92,86
2	Haryadi B.S Sukamdani	Wakil Ketua	28	14	77,78
3	Rinaningsih	Anggota	28	26	92,86
4	Salim Siagian	Anggota	28	25	89,29
5	Yogo Purwono	Anggota	18	18	100%

Komite Pemantau **Manajemen Risiko**

Komposisi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Sesuai Pasal 18 Peraturan Dewan Pengawas Nomor PER/01/DEWAS/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Pengawas berhak membentuk dan mengangkat Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko untuk membantu dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif khususnya atas penerapan Manajemen Risiko yang merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola yang baik. Terkait dengan hal tersebut, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memutuskan tentang pembentukan dan pengangkatan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan.

Sesuai dengan Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/05/DEWAS/072014 tentang pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, komposisi Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Mulabasa Hutabarat	Ketua	-
2	Saleh Khalid	Wakil Ketua	-
3	Endi Roswendi	Anggota	Menjabat sejak Juli 2014
4	Santosa	Anggota	Menjabat sejak Juli 2014

Profil Komite Pemantau Risiko

Mulabasa Hutabarat
Ketua

Profil Mulabasa Hutabarat dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Pengawas.

Saleh Khalid
Wakil Ketua

Profil Saleh Khalid dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Pengawas.

Endi Roswendi
Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tanggal 13 Mei 1970 (umur 44 tahun). Pendidikan terakhir adalah PhD Program in Economics, University of Delaware (2006–2009). Pengalaman sebelumnya adalah sebagai Direktur PT PEFINDO Riset Konsultasi (2014-sekarang), VP Municipal Rating Division PT PEFINDO (2011-2014), Exelon Power Team Senior Accountant, Exelon Corporation, USA (2009-2011), Risk Analyst – Risk Management Department – Exelon Power Team, Ecelon Corporation, USA (2008-2009), Senior Auditor BPK RI untuk PT Pertamina (2002-2004), dan Auditor BPK untuk Non Departmental Government Institutions (1997-1999). Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sejak Januari 2014.

Santosa
Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Santosa pada tanggal 15 Juni 1969 (umur 45 tahun). Pendidikan terakhir adalah D-IV STAN (1997). Pengalaman sebelumnya adalah sebagai Kepala SPI PT Survai Udara Penas (Persero) (2013-2014), Manager Finance & Accounting PT PPA Finance (2010-2013), Audit Manager Kantor Akuntan Publik Drs, Soeroso Donosapoetro (2007-2010), Branch Finance Manager PT Para Multi Finance Cabang Solo dan Yogyakarta (2004-2007), Senior Auditor – Divisi Internal Audit BPPN (2000-2004) dan Auditor di BPKP (1991-2000). Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sejak Juli 2014.

Tugas dan Tanggung jawab

Komite Pemantau Manajemen Risiko bertujuan untuk membantu Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan BPJS Ketenagakerjaan.

Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi kejadian-kejadian atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan;
2. Melakukan proses pengukuran baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif dalam upaya menentukan kategori risiko dan prioritas risiko yang menjadi pertimbangan untuk memberikan rekomendasi;
3. Melakukan proses pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi risiko telah dilaksanakan oleh Direksi serta untuk mengetahui efektifitas mitigasi risiko telah berdampak terhadap penurunan risiko BPJS Ketenagakerjaan;
4. Melakukan koordinasi dengan Unit Manajemen Risiko atas implementasi dan mengukur efektifitas komponen *Risk Management* dalam BPJS Ketenagakerjaan;
5. Menyiapkan rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi tentang risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2014

Selama tahun 2014, Komite Audit dan Aktuaria telah melaksanakan sejumlah kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi risiko yang ada di kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur dan melakukan *site visit* dan mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan *Disaster Recovery Center* (DRC) dan melakukan identifikasi serta study kemungkinan/kelayakan penempatan *Disaster Recovery Center* (DRC).
2. Melakukan identifikasi risiko atas pemasangan *Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center* baru dan memastikan bahwa DC dan DRC dapat beroperasi dengan baik pada saat BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh di tanggal 1 Juli 2015.
3. Melakukan kunjungan kerja ke:
   a. Kantor Wilayah Surabaya 18-20 Juni 2014
   b. Kantor Wilayah Jawa Barat 10-12 September 2014
   c. Kantor Wilayah Kalimantan 8-10 Oktober 2014
   d. Kantor Wilayah Sumbariau 12-15 November 2014
   e. Laporan dan rekomendasi kunjungan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) di Kantor Wilayah Banten
   f. Laporan dan rekomendasi kunjungan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) di Kantor Wilayah Sumbagut
   g. Laporan dan rekomendasi hasil kunjungan lapangan data center (DC) Serpong dan Disaster Recovery Center (DRC) Surabaya

Selama tahun 2014, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah mengadakan 31 kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut.:

Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran	%
1	Mulabasa Hutabarat	Ketua	31	31	100%
2	Saleh Khalid	Wakil Ketua	31	22	71%
3	Endi Roswendi	Anggota	19	17	89%
4	Santosa	Anggota	31	19	61%

Komite Pengawas Kebijakan **Pengelolaan dan Kinerja**

Komposisi Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan nomor : KEP/06/DEWAS/072014 tentang pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja, komposisi Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Ninasapti Triaswati	Ketua	-
2	Mathius Tambing	Wakil Ketua	-
3	Iskandar Maula	Wakil Ketua	-
4	Lily Sudhartio	Anggota	Menjabat sejak Juli 2014 dan mengundurkan diri Agustus 2014 berdasarkan KEP/11/DEWAS/082014
5	Diah Widyawati	Anggota	Menjabat sejak Juli 2014

Profil Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja

Ninasapti Triaswati
Ketua

Profil Ninasapti Triaswati dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Pengawas.

Mathius Tambing
Wakil Ketua

Profil Mathius Tambing dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Pengawas.

Iskandar Maula
Wakil Ketua

Profil Iskandar Maula dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Pengawas.

Lily Sudhartio
Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Baturaja pada tanggal 20 April 1960 (umur 54 tahun). Pendidikan terakhir adalah Doktor bidang Strategic Management dari Universitas Indonesia (2007). Pengalaman sebelumnya adalah sebagai Dosen MM di Universitas Indonesia (2014), Dosen di Universitas Bhayangkara (2013), Dosen Universitas Internasional Batam (2013), Pengajar Strategic Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2005-2014) serta pernah berkarir di PT Astra Interational Tbk. (1991-2006). Menjabat sebagai Anggota Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja sejak Juli 2014 dan mengundurkan diri Agustus 2014.

Diah Widyawati
Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1970 (umur 45 tahun). Pendidikan terakhir adalah Phd Department Agriculture and Consumer Economics University Illinois (2007). Pengalaman sebelumnya Dosen di Fakultas Ekonomi universitas Indonesia sejak Juni 2007 sampai sekarang menjabat sebagai Anggota Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja sejak Juli 2014.

Tugas dan Tanggung jawab

Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja memiliki tugas membantu Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan dan pengelolaan serta evaluasi.

Tugas Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahaan khususnya di bidang kepesertaan dan pelayanan untuk menetapkan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan BPJS Ketenagakerjaan;
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan;
3. Melakukan penelaahan dalam proses penyiapan saran, nasihat dan pertimbangan kepada Direksi atas kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Melakukan penelaahaan proses penyiapan pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan Dewan Pengawas.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2014

Selama tahun 2014, Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja telah melaksanakan sejumlah kegiatan sebagai berikut: (diisi dengan laporan pelaksanaan kegiatan komite PKPK)

1. Penyusunan Piagam Komite PKPK
2. Melakukan pembahasan terkait aspek Organisasi dan SDM
3. Melakukan pembahasan terkait aspek infrastruktur
4. Melakukan pembahasan terkait aspek Teknologi dan Informasi
5. Melakukan pembahasan terkait aspek Kepesertaan
6. Melakukan pembahasan terkait aspek Pelayanan

Melakukan kunjungan kerja ke :

1. Kantor Wilayah DKI tanggal 4-7 November 2014 terkait dengan Survey PKPK
2. Kantor Wilayah Banuspa tanggal 9-11 November 2014 terkait dengan Survey PKPK
3. Kantor Wilayah Jawa Timur tanggal 12-14 November 2014 terkait dengan Survey PKPK
4. Kantor Wilayah Sulawesi & Maluku tanggal 19-21 November 2014 terkait dengan Survey PKPK
5. Kantor Wilayah Sumbagut tanggal 26-28 November 2014 terkait dengan Survey PKPK

Rapat Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja

Selama tahun 2014, Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja telah mengadakan 25 kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran	%
1	Ninasapti Triaswati	Ketua	25	25	100%
2	Mathius Tambing	Wakil Ketua	25	5	20%
3	Iskandar Maula	Anggota	25	6	24%
4	Lily Sudhartio*	Anggota	17	2	12%
5	Diah Widyawati	Anggota	25	22	88%

*Menjabat sampai dengan Agustus 2014

Sekretaris **Badan**

Sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/151/052014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan. Divisi Sekretaris Badan berada dalam Direktorat Utama langsung dibawah Direktur Utama.

Divisi Sekretaris Badan mempunyai visi menjadi unit kerja yang bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran tugas Dewan Pengawas, Direksi serta menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan melalui tata kelola yang baik dan pengelolaan dokumen secara modern.

Divisi Sekretaris Badan terdiri dari :

1. Urusan Tata Kelola
2. Urusan Sekretariat Dewan Pengawas
3. Urusan Sekretariat Pimpinan Badan
4. Urusan Sekretariat Badan

Profil Kepala Divisi Sekretaris Badan

Dedy Pramiadi
Kepala Divisi Sekretaris Badan

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1962 (umur 52 tahun). Pendidikan terakhir adalah S2 dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan (2012-2013), Kepala Biro Sarana dan Prasarana (2010-2012) dan Kepala Biro Pasar Uang Pasar Modal (2006-2010). Menjabat sebagai Kepala Divisi Sekretaris Badan sejak 2013.

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Divisi Sekretaris Badan, harus memenuhi:

1. Diklat Kepemimpinan Utama
2. Teknik Operasional Program Jaminan Sosial
3. *Human Resources Management*
4. Komunikasi
5. Pedoman Kepatuhan Tata Kelola
6. *Business Strategic*
7. *Planning & Organizing*
8. *Management Information System*
9. *Business* seminar yang berkaitan dengan *Corporate Secretary*

Fungsi dan Tanggung Jawab

Sekretaris Badan memiliki fungsi dalam perencanaan, pengoordinasian, pengarahan, pengendalian, dan memfasilitasi hubungan korespondensi antar unit kerja serta komunikasi korporat guna mencapai keteraturan tata naskah dalam menunjang kelancaran hubungan kerja dilingkungan internal Badan maupun eksternal.

Berdasarkan lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/158/052014 tentang Jabatan, Uraian Jabatan dan Persyaratan Jabatan, Fungsi dan Tanggung Jawab Sekretaris Badan meliputi:

No	Fungsi dan Tanggung Jawab	Penjelasan
1	Pengelolaan Organisasi	1. Mengelola kinerja Divisi Sekretaris Badan, sehingga tujuan jangka pendek dan panjang divisi tercapai 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM di Divisi Sekretaris Badan, sehingga SDM berkualitas untuk efektivitas kerja. 3. Mengarahkan proses penilaian kinerja untuk seluruh jajarannya sesuai prosedur guna memastikan tersedianya hasil penilaian kinerja yang valid dan akurat.
2	Pengelolaan Operasional	1. Mengkoordinasikan penyusunan usulan kebijakan, sistem dan prosedur kerja, guna mewujudkan kinerja yang bekualitas; 2. Menyusun usulan Rencana Kerja Jangka Panjang Divisi Sekretaris Badan, guna memperoleh acuan kerja. 3. Mengkoordinasikan penyusunan dan memantau implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi Sekretaris Badan, guna menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya. 4. Memantau kepatuhan di internal BPJS Ketenagakerjaan terhadap penerapan Tata Kelola, guna memastikan terpenuhinya ketentuan yang berlaku. 5. Mengendalikan kecepatan, ketepatan dan keamanan distribusi dan administrasi dokumen, serta terpeliharanya pusat arsip (*record centre*). 6. Mengarahkan dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan Dewan Pengawas dan Direksi (dari sisi pengaturan kegiatan, hubungan komunikasi dan korespondensi dengan pihak internal dan eksternal serta pemenuhan sarana prasarana kerja), guna penunjang kelancaran kegiatan pimpinan. 7. Mengarahkan Implementasi kegiatan keprotokolan Pimpinan, guna memenuhi tata cara keprotokolan.

No	Fungsi dan Tanggung Jawab	Penjelasan
		8. Menjalin dan membina hubungan baik dengan pihak terkait (pemerintah pusat dan daerah serta asosiasi media) untuk memudahkan dalam penerapan strategi dan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan. 9. Mengkoordinasikan penyusunan laporan Divisi Sekretaris Badan, guna memperoleh laporan final kegiatan. 10. Mengelola manajemen risiko di Divisi Sekretaris Badan, sehingga terlaksana sesuai ketentuan.

Pelaksanaan Tugas

Selama tahun 2014, Divisi Sekretaris Badan telah melaksanakan fungsi dan tugas sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal Kegiatan
1	Menyelenggarakan Konsinyering Penyusunan draft peraturan mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Pengawas	19-21 Februari 2014
2	Menyelenggarakan Konsinyering penyusunan draft peraturan mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang direksi	5-7 Februari 2014
3	Melakukan Penyusunan petunjuk teknis Penyerahan program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	17-21 Februari 2014
4	Menyelenggarakan *Workshop* jaminan sosial bagi wartawan media & Kegiatan *customer gathering* BPJS ketenagakerjaan	20-22 Februari 2014
5	Melaksanakan Sosialisasi Pelimpahan Program Kemitraan	26-28 Februari 2014
6	Melaksanakan Finalisasi Penyerahan Program Kemitraan ke PT PNM (Persero)	3-5 Maret 2014
7	Melakukan Peninjauan Taman Hutan Kota di Rusanawa BPJS Ketenagakerjaan	6-7 Maret 2014
8	Melakukan Konsinyering Finalisasi Penyusunan Proses Bisnis dan Rencana implementasi *travel management* BPJS Ketenagakerjaan	12-14 Maret 2014
9	Melaksanakan Konsinyering Penyusunan *Annual Report* 2013 untuk *Annual Report* award 2013	24-26 Maret 2014
10	Melakukan Kegiatan Workshop Kehumasan daerah	27-29 Maret 2014
11	Melaksanakan Konsinyering Tahap II penyusunan Annual Report untuk *Annual Report Award* 2013	15-17 April 2014
12	Menghadiri Undangan Ulang Tahun Bank Jateng ke-51	25-27 April 2014
13	Melakukan Peresmian hutan kota di rusunawa Kabil BPJS Ketenagakerjaan	
14	Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Tahap III *Annual Report* tahun 2013	21-23 Mei 2014
15	Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kota Batam dan Kakanwil Sumbariau	26-27 Mei 2014

No	Kegiatan	Tanggal Kegiatan
16	Penyerahan mobil / bus pekerja Untuk Wilayah Batam	5-7 Juni 2014
17	Melaksanakan Konsinyering *Review* Final *Annual Report* 2013	25-27 Juni 2014
18	Menyiapkan dan Menghadiri Rapat Direksi	11-12 Juli 2014
19	Mendampingi dan mengkoordinasikan kegiatan Direksi pada Acara *Grand Opening* perumahan BPJS Villa Karawang	13-14 Agustus 2014
20	Melaksanakan Rakernas di Bandung	3-6 September 2014

Program Pengembangan Kompetensi

Untuk meningkatkan kompetensi Kepala Divisi Sekretaris Badan, terdapat sejumlah *training* yang diikuti selama tahun 2014 meliputi:

No	Nama Trainingw	Penyelenggara	Tanggal
1	Mengikuti Studi Banding ke Arsip Nasional RI	BPJS Ketenagakerjaan	20 Maret 2014
2	*Forum Executive Development*	BPJS Ketenagakerjaan	15-18 Desember 2014

Komite *Good Governance*

Untuk mendukung pelaksanaan *Good Governance*, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki Komite *Good Governance* dan Komite Integritas yang beranggotakan personil lintas Divisi yang bertugas melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja lain, terkait implementasi *Good Governance* di BPJS Ketenagakerjaan. Berikut ini adalah susunan Komite *Good Governance* tahun 2014:

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	JABATAN DALAM KOMITE
1	Dedy Pramiadi	Divisi Sekretaris Badan	Kepala Divisi	Ketua
2	Kuswahyudi	Divisi Komunikasi	Kepala Divisi	Wakil Ketua
3	Rilexya Suryaputra	Divisi Kepatuhan Hukum	Kepala Divisi	Wakil Ketua
4	Salkoni	Transformation Office	Staf Senior Manajemen	Wakil Ketua
5	Antony Sugiarto	Divisi Sekretaris Badan	Pjs. Kaur Tata Kelola	Sekretaris
6	Tania Rastasari	Satuan Pengawas Internal	Auditor 3	Wakil Sekretaris

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	JABATAN DALAM KOMITE
7	I Made Gede Yagustana	Satuan Pengawas Internal	Kaur Perencanaan Audit	Anggota
8	Harry Kuswanda	Divisi Komunikasi	Kaur Komunikasi Internal	Anggota
9	Sari Redyowati	Divisi Sekretaris Badan	Kaur Sekretariat Pimpinan	Anggota
10	Tidar Yanto Haroen	Divisi SDM	Kaur Hubungan Industrial	Anggota
11	Nursyamsuddin	Divisi Kepatuhan Hukum	Kaur Kepatuhan	Anggota
12	Dani Santoso	Divisi Komunikasi	Kaur CSR	Anggota
13	Dany Benedict	Transformation Office	Transformation Officer 4	Anggota
14	Rizky Chandra Budiman	Divisi Sekretaris Badan	Penata Muda Protokoler	Anggota
15	Serianto	Divisi Sekretaris Badan	Penata Madya Protokoler	Anggota
16	Irvan Rianto	Divisi Sekretaris Badan	Penata Madya Kesekretariatan Perusahaan	Anggota
17	Moonika Desianti	Divisi Sekretaris Badan	Penata Utama Tata Kelola	Anggota (SPRINT/405/072014) per tanggal 16 Juli 2014
18	Lubis Latif	Divisi Manajemen Risiko	Spesialis Analisa Risiko Layanan dan Manfaat	Anggota (SPRINT/405/072014) per tanggal 16 Juli 2014

Laporan Kegiatan Komite *Good Governance* 2014

Penyelesaian Program Kerja Komite GG sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014

1. Penyelesaian Program Kerja Komite GG Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2014 Adalah Sebagai Berikut:

No	Keterangan	Real %
1	Penyusunan Infrastruktur GG	100.00%
2	Penyusunan *Road Map GG* tahun 2014-2018	100.00%
3	BPJS Ketenagakerjaan Bersih dari KKN	99.07%
4	Pelaksanaan IGA Award 2014	100.00%
5	Pembuatan K Letters GG	100.00%

No	Keterangan	Real %
6	Pembuatan Video Clip GG	100.00%
7	Penyusunan Parameter Assessment GG	100.00%
8	Program Kerja Lain	100.00%
	Total	99.87%

2. Sosialisasi *Good Governance*

Untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya GG dan untuk menyebarluaskan tentang GG, maka telah dilakukan 5x Sharing Session tentang GG sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014.

3. Penerapan E-Procurement

Pelaksanaan prinsip-prinsip GG dalam pengadaan barang dan jasa maka jika sebelumnya Divisi Pengadaan telah menerapkan E-Procurement untuk Kantor Pusat, maka mulai 9 Juni 2014 telah diterapkan E-Procurement untuk Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.

4. Penyusunan Materi GG Untuk ARA

Telah diselesaikan seluruh materi GG untuk Annual Report Award di Semester I Tahun 2014.

5. Larangan Penggunaan Fasilitas Kantor Untuk Kegiatan Politik

Terkait pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres, BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran No: SE/05/042014 tentang larangan penggunaan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk kegiatan politik praktis.

Dokumentasi Kegiatan Internal Governance Award BPJS Ketenagakerjaan 2014

Source: Laporan Komite GG Triwulan IV 2014

Satuan **Pengawas Internal**

Mengacu pada UU BPJS Pasal 39 disebutkan bahwa, "Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh organ pengawas BPJS, yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal." Keberadaan SPI juga diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Satuan Pengawas Internal terdiri atas beberapa tenaga pengawas internal yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/151/052014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan.

Ruang lingkup pengawasan internal mencakup pengawasan internal terhadap dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan, aset BPJS Ketenagakerjaan, pembinaan sumber daya manusia, belanja modal untuk operasional BPJS Ketenagakerjaan, dan kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah.

Pengawas internal juga melakukan penilaian risiko dalam pengelolaan dan pengembangan dana BPJS Ketenagakerjaan dan Aset BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi proses-proses identifikasi, analisis, dan pengukuran risiko yang relevan sesuai tujuan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program-program BPJS Ketenagakerjaan.

Struktur Organisasi SPI

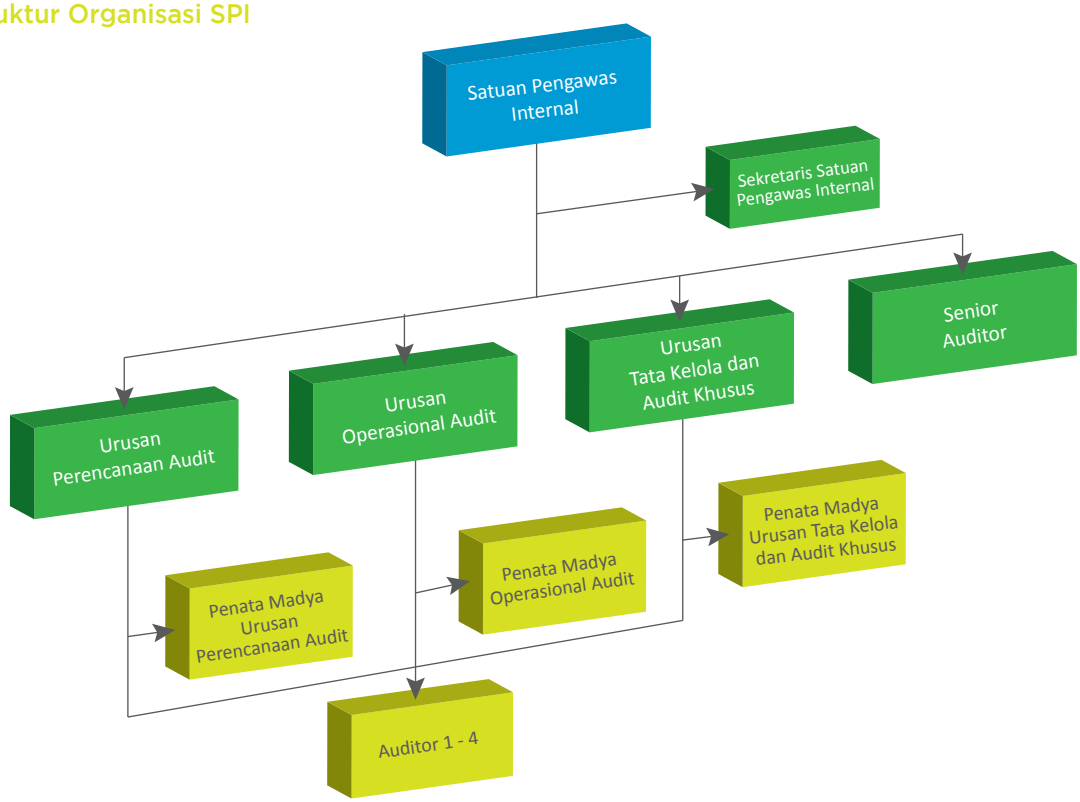

Jumlah auditor yang mendukung pelaksanaan fungsi SPI per 31 Desember 2014 sebanyak 22 Orang, dengan mutasi tenaga auditor selama tahun 2014 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Tenaga
1.	Jumlah Auditor per 31 Desember 2013	20 Orang
2.	Mutasi Ke Divisi Perencanaan Strategis	1 Orang
3.	Promosi menjadi pejabat struktural	2 Orang
4.	Penambahan Personil dari eksternal	5 Orang
5.	Jumlah Auditor per 31 Desember 2014	22 Orang

Satuan Pengawas internal menambah 1 personil Penata Madya Urusan Perencanaan Audit untuk membantu administrasi dan pengarsipan.

Profil dan Riwayat Jabatan Kepala Satuan Pengawas Internal

Paryudhianto
Kepala Satuan Pengawas Internal

Warga Negara Indonesia, lahir di Klaten pada tanggal 5 Mei 1965 (umur 50 tahun). Pendidikan terakhir adalah S1 Akuntansi Universitas Gadjah Mada (1989). Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal sejak 16 Agustus 2013 sampai dengan sekarang. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Biro Akuntansi (2012 - 2013), Kepala Biro Pengendalian Keuangan (2011-2012), dan Kepala Biro Keuangan (2006 - 2011).

Piagam Audit Internal

Sesuai Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/214/072014 telah ditetapkan Piagam Audit Internal yaitu dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab aktivitas Audit Internal BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh SPI. Piagam Audit Internal SPI disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan, Kewajiban, Ruang Lingkup, akuntabilitas, Independensi, dan Objektivitas Standar dan Kode Etik Program Asurans dan Peningkatan Kualitas Jasa Konsultasi, serta Persetujuan dan Pengesahan.

Pengembangan Kompetensi Auditor

Dalam rangka menunjang kompetensi, pendidikan untuk memperoleh sertifikasi QIA bagi auditor yang dilaksanakan selama tahun 2014 sesuai tabel sebagai berikut :

NO	Jabatan	FA I	QIA		
			Dasar I	Dasar II	Lanjutan II
1	Kepala Urusan	3			
2	Senior Auditor	2			
3	Auditor 1	4			
4	Auditor 2	1			
5	Auditor 3	3	2		2
6	Auditor 4	5		4	2
Jumlah		18	2	4	4

Sedangkan sampai dengan tahun 2014, pelatihan dan sertifikasi yang telah dilaksanakan bagi auditor SPI yaitu *Qualified Internal Auditor (QIA), Certified Information System Auditor (CISA) dan Certified Fraud Examiner (CFE)*

No	Jabatan	Jumlah / Orang	QIA		CFE		CISA	
			Pelatihan	Sertifikasi	Pelatihan	Sertifikasi	Pelatihan	Sertifikasi
1	Kepala Urusan	3	-	2	2	1	1	-
2	Senior Auditor	2	-	-	2	-	-	-
3	Auditor 1	4	-	4	4	-	1	-
4	Auditor 2	5	-	1	1	-	-	-
5	Auditor 3	4	4	-	3	-	-	-
6	Auditor 4	7	6	-	5	-	-	-
Jumlah		25	10	7	17	1	2	-

*) Pelatihan adalah Auditor sedang melaksanakan tahapan sertifikasi.

Penyusunan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)

Penyusunan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) berbasis risiko yang telah melalui pembahasan dengan Komite Audit dan Aktuaria dan telah disetujui oleh Direktur Utama sebanyak 35 *Auditee* yang terdiri dari 2 Unit Kerja Kantor Pusat, 11 Kanwil dan 22 Kacab.

Penyusunan PKAT tersebut mengacu kepada 4 (empat) parameter, yaitu:

1. *Key Performace Indicator (KPI);*
2. *Historical Audit;*
3. Hasil produk Sistem Informasi Manajemen Audit Intern (SIMAI);
4. Profil Risiko dari Divisi Manajemen Risiko (MRI).

Pelaksanaan Kegiatan

Selama tahun 2014, pelaksanaan kegiatan SPI dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan besar yakni Asurans dan Konsultansi.

Kegiatan Asurans

Kegiatan asurans adalah suatu kegiatan yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan peningkatan operasi BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan kegiatan asurans ini dijabarkan dalam beberapa jenis audit yaitu:

1. Audit Operasional adalah suatu audit yang dilakukan secara teratur dan sistematis dengan cara menilai dan mengukur efektivitas dan efisiensi suatu unit atau pekerjaan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan dunia usaha dengan menggunakan tenaga auditor yang bertujuan untuk meyakinkan manajemen bahwa aktivitas operasinya telah mencapai sasaran dan/ atau menemukan keadaan yang dapat ditingkatkan atau diperbaiki yang disertai dengan rekomendasi perbaikannya. SPI telah melakukan Audit Operasional di Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat selama tahun 2010 – 2014, dengan data sebagai berikut:

NO	Tahun	Jumlah Audit
1	2010	80
2	2011	77
3	2012	75
4	2013	37
5	2014	42

2. Audit investigatif adalah audit yang bertujuan untuk membuktikan indikasi terjadi atau tidaknya penyimpangan atau tindak kecurangan (*fraud*) yang dilakukan/melibatkan karyawan atau bukan karyawan BPJS Ketenagakerjaan serta dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau pihak yang dilayani. Sumber informasi untuk audit investigatif akan dijelaskan dalam pedoman tersendiri. SPI telah melakukan Audit Investigatif selama tahun 2010 – 2014, dengan data sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Audit
1	2010	10
2	2011	8
3	2012	7
4	2013	1
5	2014	2

3. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa yang dapat bersifat:
   a. Eksaminasi (*examination*).
   b. Reviu (*review*).
   c. Prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*)

   Selain itu terdapat Audit Kinerja yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja unit kerja di lingkungan Badan berdasarkan tolok ukur keberhasilan yang telah ditetapkan dalam *Key Performance Indikator* (KPI) atau Kontrak Manajemen. SPI telah melakukan Audit dengan tujuan tertentu selama tahun 2010 – 2014, dengan data sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Audit	Keterangan
1	2010	25	Audit Kinerja
2	2011	6	Audit Tujuan Tertentu
3	2012	3	Audit Tujuan Tertentu
4	2013	0	Audit Tujuan Tertentu
5	2014	2	Audit Tujuan Tertentu

4. Evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal berbasis *COSO Framework* Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian efektivitas penerapan pengendalian internal sesuai COSO *Framework* diatur dalam Keputusan Direksi tentang Sistem Pengendalian Intern BPJS Ketenagakerjaan.
5. Asesmen Penerapan Tata Kelola. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian efektivitas penerapan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara internal oleh SPI maupun menunjuk pihak independen di luar BPJS Ketenagakerjaan.
6. Asesmen Penerapan Manajemen Risiko Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian efektivitas penerapan strategi manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan. Di samping itu, asesmen manajemen risiko juga dimaksudkan untuk memastikan tingkat kematangan (*maturity level*) manajemen risiko BPJS Ketenagakerjaan apakah berada pada level *naive, aware, defined, managed* atau *enabled.* Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara internal oleh SPI maupun menunjuk pihak independen di luar BPJS Ketenagakerjaan.
7. Penyusunan Rekomendasi Strategis kepada Direksi (*Board of Director)* Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi atas permasalahan strategis yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan yang berpengaruh signifikan baik secara *financial* maupun *non financial,* misalnya berpengaruh signifikan atas proses bisnis yang ada.

Kegiatan konsultansi

Kegiatan konsultansi adalah kegiatan SPI yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan peningkatan operasi Badan. Pelaksanaan kegiatan konsultansi ini dijabarkan dalam jenis kegiatan:

1. *Counterpart* Auditor Eksternal (lain lain) Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan sumber daya BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan audit oleh Auditor eksternal seperti BPK-RI, BPKP, OJK, KPK, dan Kantor Akuntan Publik (KAP).
2. Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan Audit Internal dan Eksternal (Lain-lain) Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan *update* langkah tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan dengan menentukan apakah temuan tersebut telah tuntas atau belum tuntas ditindaklanjuti atas:
    a. Temuan audit internal SPI termasuk audit operasional, audit investigatif, audit tujuan tertentu, dan audit lainnya.

b. Temuan Auditor eksternal misalnya BPK-RI, BPKP, dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

c. Temuan kegiatan konsultansi seperti hasil asesmen *Good Governance*, SPI Korporat, Rekomendasi Strategis, dan lain-lain.

3. Kegiatan Asistensi atau Konsultansi sesuai permintaan unit kerja Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peran SPI sebagai Konsultan dan Katalis dalam rangka membantu unit kerja dalam penyusunan SOP atau Pedoman, mengidentifikasi dan memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi unit kerja, dan lain-lain.

4. Selama tahun 2014, SPI telah mendapatkan undangan rapat sebanyak 316 undangan dan 50 Surat Perintah (SPRINT)/Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) guna pendampingan atas suatu kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Undangan	Sprint SPPD
Januari	20	7
Februari	23	7
Maret	30	7
April	15	1
Mei	20	1
Juni	20	9
Juli	15	2
Agustus	37	1
September	38	3
Oktober	46	5
November	24	3
Desember	28	4
Total	316	50

5. Kegiatan Peer Review (lain-lain) Kegiatan peer review atau telaahan sejawat bertujuan untuk menjaga mutu hasil kegiatan Satuan Pengawas Internal. Kegiatan ini dilaksanakan minimal sekali dalam 3 tahun yang dapat dilaksanakan secara internal oleh SPI maupun menunjuk pihak independen di luar BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2014, kegiatan peer review dilakukan pada tanggal 28 April sampai dengan 25 Juli 2014 oleh Bina Audita Indonesia (BAI).

6. Penyusunan dan Penyempurnaan Pedoman SPI. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dan menyempurnakan semua pedoman yang digunakan oleh SPI dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara internal oleh SPI maupun menunjuk pihak independen di luar BPJS Ketenagakerjaan.

7. Penetapan dan Pelaksanaan Key Performance Indikator (KPI) SPI Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dan menetapkan indikator KPI (Kontrak Manajeman) dan menyusun realisasi pencapaian KPI sesuai dengan RKAT Tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Divisi Keuangan atau unit kerja yang ditunjuk untuk monitoring KPI tersebut.

8. Penyusunan Laporan Manajemen SPI Kegiatan ini bertujuan untuk membuat Laporan Manajemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.

9. Kegiatan konsultansi Lainnya

Sistem **Pengendalian Intern**

BPJS Ketenagakerjaan telah mempunyai Sistem Pengendalian Intern yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor KEP/213/072014 Tentang Sistem Pengendalian Intern BPJS Ketenagakerjaan.

Sistem Pengendalian BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari 5 Komponen:

1. Lingkungan Pengendalian

   Prinsip-prinsip dari unsur lingkungan pengendalian yaitu:
   a. Menunjukkan komitmen terhadap nilai integritas dan etika
   b. Dewan Pengawas menunjukkan independensi dari manajemen dan menjalankan fungsi *oversight* dalam pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern
   c. Manajemen dalam mengembangkan struktur, garis pelaporan dan wewenang serta tanggungjawab dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tetap berada dalam *oversight* Dewan Pengawas
   d. BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan komitmen untuk merekrut, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang kompeten yang selaras dengan pencapaian tujuan dan
   e. BPJS Ketenagakerjaan mendorong insan BPJS Ketenagakerjaan untuk bertanggungjawab terhadap pengendalian internal mereka dalam mencapai tujuan.

2. Penilaian Risiko

   Prinsip-prinsip dari unsur penilaian risiko yaitu:
   a. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan tujuan yang jelas sehingga memungkinkan dilakukannya identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan tersebut.
   b. BPJS Ketenagakerjaan mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan diseluruh unit kerja dan menganalisis serta mengelola risiko tersebut.
   c. BPJS Ketenagakerjaan senantiasa mempertimbangkan potensi terjadinya *fraud* dalam menilai risiko terhadap pencapain tujuan dan
   d. BPJS Ketenagakerjaan mengidentifiksi dan mengevaluasi perubahan yang signifikan yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.

3. Aktivitas Pengendalian

   Prinsip-prinsip dari unsur penilaian risiko yaitu:
   a. BPJS Ketenagakerjaan memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang mendukung kegiatan mitigasi risiko sampai pada tingakat yang bisa diterima.
   b. BPJS Ketenagakerjaan memilih dan mengembangkan aktivitas

pengendalian secara umum atas teknologi informasi untuk mendukung tercapainya tujuan, dan

c. BPJS Ketenagakerjaan menerapkan aktivitas pengendalian melalui penetapan suatu kebijakan sebagai sesuatu yang diharapkan dan menetapkan prosedur sebagai penerapan kebijakan dalam tindakan.

4. Informasi dan konfirmasi

   Prinsip-prinsip dari unsur penilaian risiko yaitu:

   a. BPJS Ketenagakerjaan memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan, informasi yang berkualitas dan relevan dalam mendukung fungsi pengendalian intern.

   b. BPJS Ketenagakerjaan mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian intern, dan

   c. BPJS Ketenagakerjaan berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaaan fungsi pengendalian intern.

5. Pemantauan

   Prinsip-prinsip dari unsur penilaian risiko yaitu:

   a. BPJS Ketenagakerjaan memilih, mengembangkan dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan/ atau evaluasi terpisah untuk memastikan komponen pengendalian intern eksis dan berfungsi dengan baik, dan

   b. BPJS Ketenagakerjaan mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan pengendalian intern secara tepat waktu kepada pihak pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen senior dan Direksi.

Hasil Evaluasi Pengendalian Intern Berbasis COSO

Satuan Pengawas Internal pada akhir tahun 2014 telah melakukan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Berbasis COSO yang meliputi 5 Aspek pengendalian. Sistem pengendalian intern pada BPJS Ketenagakerjaan secara umum telah memadai dan efektif dalam mencapai tujuan BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan penyempurnaan dan pendetilan Keputusan Direksi Nomor KEP-213-072014 tentang Sistem Pengendalian Intern BPJS Ketenagakerjaan sebagai acuan, pedoman dan petunjuk dalam perancangan, penerapan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi sistem pengendalian internal yang efektif.
2. Melakukan penyempurnaan (baik penambahan maupun pengurangan) pada *points of focus* yang digunakan sebagai *guidance* (petunjuk) dalam perancangan, penerapan, pelaksanaan, pengujian maupun evaluasi efektivitas pengendalian agar sesuai dengan karakteristik dan proses bisnis yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan.
3. Melakukan penyusunan infrastruktur awal sistem pengendalian internal dalam bentuk *Risk and Control Matrix* (RCM).

Hasil dari Evaluasi Sistem Pengendalian Berbasis COSO dikirimkan ke Dewan Pengawas, Direksi dan Unit kerja terkait guna dilakukan perbaikan.

Akuntan **Publik**

Audit atas Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun dilakukan oleh Auditor Independen. Auditor Independen memberikan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan yang disajikan oleh Manajemen.

Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Akuntan Publik

Sejak PT Jamsostek (Persero) menjadi Perseroan terbatas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jamsostek hingga menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Laporan Keuangan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan (dulu PT Jamsostek (Persero)) telah diaudit oleh Auditor Independen yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pemeriksaan Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan PT Jamsostek (Persero) selama 4 (empat) tahun terakhir yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dan biaya sebagai berikut :

KANTOR AKUNTAN PUBLIK				
Tahun	**Kantor Akuntan Publik**	**Signing Partner**	**Fee Rp (miliar)**	**Jenis Pekerjaan**
2014	KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono (AAJ)	Rudi Hartono	2,64	General Audit
2013	KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono (AAJ)	Rudi Hartono	2,82	General Audit Laporan Keungan Laporan Keuangan Penutup Laporan keuangan Pembuka
2012	KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono (AAJ)	Rudi Hartono	1,76	General Audit
2011	KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBSD)	Doli Diapary Siregar, CPA	1,39	General Audit

Pemeriksaan oleh Auditor Lainnya

Selain pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik, terdapat beberapa auditor yang melakukan pemeriksaan di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk tahun 2012 – 2014 sebagai berikut:

Tahun	Lembaga	Jenis Audit	Tahun Buku
2014	Komisi Pemberantasan Korupsi	Persiapan BPJS Ketenagakerjaan	2013
2014	Badan Pemeriksa Keuangan	Pemeriksaan pengalihan aset PT Jamsostek	2013
2013	Otoritas Jasa Keuagan	Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan	2013
2013	Otoritas Jasa Keuangan	Penilaian Kesiapan Perusahaan menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan Penilaian Kewajaran	2012-2013
2012	Badan Pemeriksa Keuangan	General Audit dan audit Kinerja	2011

Manajemen **Risiko**

Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Dasar Penerapan yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan pengelolaan risiko adalah:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2013 Pasal 33 ayat 1, yang menyebutkan bahwa dalam melakukan investasi, BPJS Ketenagakerjaan wajib menyelenggarakan manajemen risiko.
2. Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/232/072014 tentang Pedoman Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan. Surat keputusan beserta pedoman tersebut menjelaskan manajemen risiko sebagai bagian penting dari tata kelola Badan.
3. Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/221/072014 tentang Kebijakan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan. Surat keputusan beserta dokumen kebijakan tersebut menjelaskan mengenai infrastruktur, tata kelola dan proses manajemen risiko Badan.
4. Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/222/072014 tentang Selera dan Toleransi Risiko BPJS Ketenagakerjaan. Surat keputusan beserta dokumen kebijakan tersebut menjelaskan tingkat dan skala selera serta toleransi risiko yang bersedia diambil oleh Direksi dalam pengelolaan risiko-risiko Badan.
5. Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/250/082014 tentang Kebijakan Manajemen Keberlangsungan Bisnis (*Business Continuity Management*) BPJS Ketenagakerjaan. Surat keputusan beserta kebijakan tersebut menjelaskan mengenai tindakan antisipatif yang perlu disiapkan Badan dalam rangka keberlangsungan bisnis saat terjadi gangguan, krisis, atau bencana.

Rujukan Penerapan Manajemen Risiko

Dalam melakukan pengelolaan risiko, BPJS Ketenagakerjaan merujuk pada kerangka penarapan manajemen risiko berbasis COSO (*ERM COSO Framework*)

Hal-hal pokok yang diadopsi dari ERM COSO Framework tersebut adalah:

1. Semua bagian di dalam organisasi memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan risiko, yang artinya implementasi manajemen risiko harus mencakup level entitas, divisi, hingga unit bisnis.
2. Pengelolaan risiko dimulai sejak proses penetapan sasaran Badan dengan mengkategorikan dan menurunkan risiko berdasarkan sasaran strategis, operasional, pelaporan, dan pemenuhan (kepatuhan).
3. Membagi proses pengelolaan risiko ke dalam 8 komponen proses yaitu: (1) identifikasi lingkungan internal; (2) penetapan sasaran; (3) identifikasi kejadian; (4) penilaian risiko, (5) Respon risiko; (6) aktivitas pengendalian; (7) informasi dan komunikasi; (8) dan pemantauan.

Struktur Pengelola Risiko

Struktur organisasi penerapan manajemen risiko merupakan struktur yang memberikan kerangka untuk merencanakan, menjalankan, mengendalikan dan memantau aktifitas penerapan manajemen risiko. Penerapan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui suatu mekanisme kerja yang terstruktur dan sistematis di mana efektivitas pelaksanaannya bergantung pada keterlibatan dan peran serta berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung.

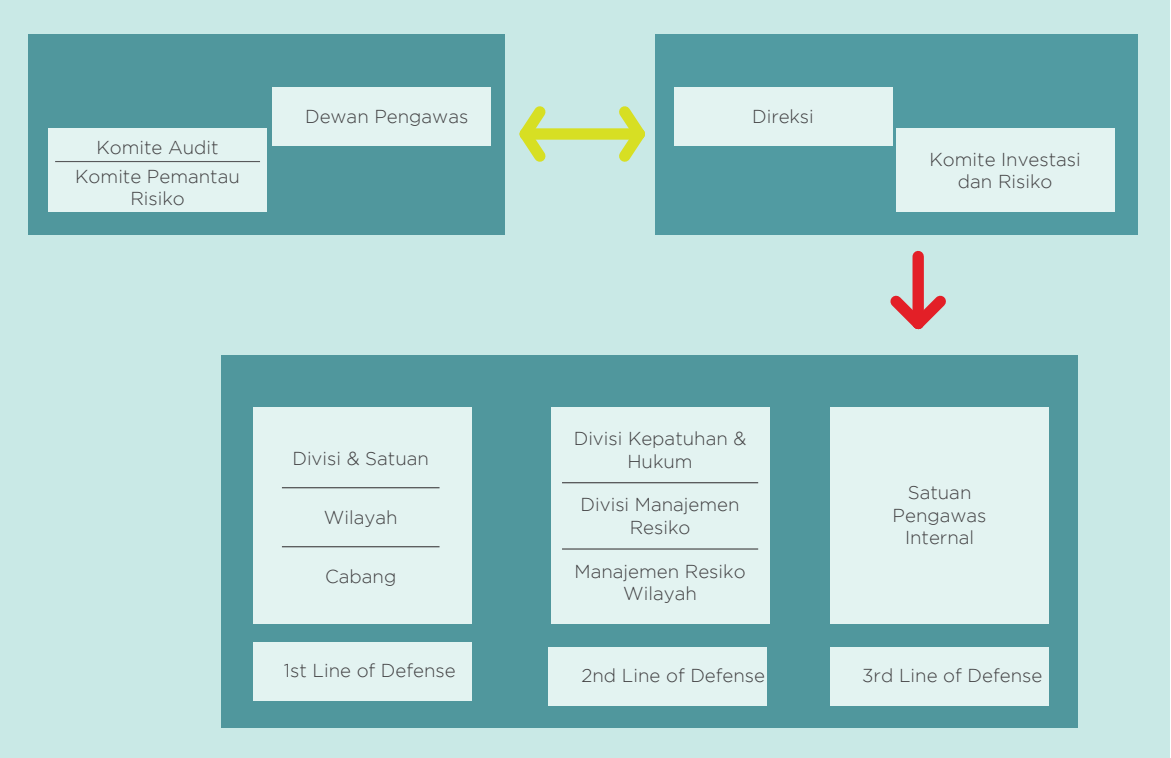

Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi dan memberikan arahan atau nasihat atau arahan kepada Direksi yang di dalamnya mencakup aspek manajemen risiko. Dalam melaksanakan pengawasan terkait aspek manajemen risiko, Dewan Pengawas membentuk Komite Pemantau Risiko guna mendukung fungsi pemantauan pelaksanaan manajemen risiko di BPJS Ketenagakerjaan.

Direksi sebagai pemangku akuntabilitas utama dalam memastikan pengelolaan risiko di tingkat Badan berjalan efektif. Direksi memastikan terlaksanakanya prinsip-prinsip tata kelola Badan dalam setiap aspek kegiatan Badan, serta terlaksananya pengelolaan risiko secara efektif, proaktif, dan berkesinambungan.

Unit kerja di kantor pusat dan kantor daerah (Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang) yang melaksanakan aktivitas proses bisnis adalah *1st Line of Defence* dalam melakukan pengelolaan risiko di level operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan proses bisnis. Divisi Kepatuhan Hukum sebagai *2nd Line of Defence* memastikan bahwa semua prosedur kerja dalam melaksanakan proses bisnis melalui uji kepatuhan.

Unit Manajemen Risiko Wilayah berkewajiban membina, mengarahkan dan memantau pelaksanaan manajemen risiko dan efektivitas penanganan risiko pada kantor-kantor cabang sesuai Kebijakan dan Petunjuk Teknis Manajemen Risiko.

Divisi Manajemen Risiko sebagai bagian dari *2nd Line of Defence* bertanggung jawab dalam mengembangankan kebijakan, prosedur, metode dan alat bantu manajemen risiko, melakukan fungsi fasilitasi, konsultansi dalam penerapan manajemen risiko serta pelaporan risiko di level strategis Badan kepada Direksi.

Satuan Pengawas Internal sebagai *3rd Line of Defence*, bertanggungjawab memastikan dilaksanakannya proses pengelolaan risiko pada unit kerja sesuai kebijakan dan prosedur melalui fungsi audit internal.

Dalam rangka membangun kesadaran risiko dan budaya risiko di seluruh unit kerja, pada tahun 2014 BPJS Ketenagakerjaan membentuk agen risiko *(Risk Agent)* pada setiap unit kerja yang berperan menjalankan fungsi konsultasi & fasilitasi manajemen risiko di unit kerjanya.

Kebijakan Manajemen Risiko Badan dan Manajemen Risiko Dana

Sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan dimanatkan untuk mengelola Dana Jaminan Sosial dengan prinsip kehati-hatian. Atas dasar itulah maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/221/072014 tentang Kebijakan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengelolaan **Risiko-Risiko Badan** sebagai Badan Penyelenggara serta Pengelolaan **Risiko-Risiko Dana,** baik dana badan maupun dana program.

1. Proses Manajemen Risiko

   Proses utama pengelolaan risiko pada unit kerja mencakup proses;
   1) Identifikasi Risiko,
   2) Asesmen Risiko,
   3) Penanganan Risiko,
   4) Pengendalian dan Pemantauan Risiko.

   Pengelolaan Risiko BPJS Ketenagakerjaan dibagi dalam dua level yaitu pertama; Pengelolaan Risiko Level Operasional Unit Kerja dan kedua; Pengelolaan Risiko di Level Strategis Badan.

   Pengelolaan Risiko Level Operasional Unit Kerja: Dalam mengelola risiko, BPJS Ketenagakerjaan mewajibkan seluruh Pemilik Risiko atau *Risk Owner* di kantor cabang dan kantor wilayah untuk melakukan Asesmen Risiko Mandiri (*Risk and Control Self Assessment / RCSA*) melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMRK). Terkait dengan pemantauan penanganan risiko-risiko pada kantor cabang dan kantor wilayah dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang dan Kepala Group Manajemen Mutu dan Risiko di Kantor Wilayah.

   Pengelolaan Risiko di Level Strategis Badan:
   Pengelolaan sasaran dan risiko strategis dimulai dengan mekanisme RKAT berbasis Risiko. Berdasarkan Sasaran-sasaran strategis Badan, Unit kerja kantor pusat (Divisi & Satuan Kerja) bersama Divisi Manajemen Risiko melakukan identifikasi risiko atas sasaran serta menentukan *Key Risk Indicator* (KRI) nya. Asesmen KRI dilakukan secara berkala oleh unit kerja setiap bulan

2. Jenis dan Metode Pengukuran Risiko sebagai Badan Pengelola

   Jenis-jenis risiko yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya sebagai Badan Pengelola atau disebut **Risiko Badan** adalah:
   a. Risiko Strategis
   b. Risiko Reputasi
   c. Risiko Operasional
   d. Risiko Hukum
   e. Risiko Teknologi Informasi
   f. Risiko Kepatuhan
   g. Risiko Pelaporan
   h. Risiko Pasar
   i. Risiko Kredit
   j. Risiko Likuiditas

   Tingkat Risiko-Risiko Badan dihitung dengan menggunakan metode pengukuran (asesmen) 2 (dua) parameter, yaitu besarnya dampak yang ditimbulkan, dan besarnya peluang (probabilitas) terjadinya risiko dengan rentang skala 1 (satu) sampai dengan 6 (enam).

BPJS Ketenagakerjaan, menetapkan eksposur risiko Badan dengan tingkatan, rentang nilai dan warna risiko sebagai berikut:

No	Rentang Nilai	Tingkat Risiko	Warna Risiko
1	1 ≤ E ≤ 9	LOW	
2	9 < E ≤ 16	MEDIUM	
3	16 < E ≤ 36	HIGH	

Notasi "E" dalam kolom Rentang Nilai di atas adalah Eksposur (Nilai) Risiko yang merupakan perkalian antara Probabilitas (P) dan Dampak (D) risiko.

3. Jenis dan Metode Pengukuran Risiko Dana

Dalam menghitung tingkat Risiko Dana Program (JHT, JK, JKK) serta Dana Badan, BPJS Ketenagakerjaan mempertimbangkan risiko-risiko terkait investasi yaitu:

a. Risiko Pasar
b. Risiko Kredit
c. Risiko Likuiditas
d. Risiko Solvabilitas
e. Risiko investasi lainnya yang relevan

Tingkat Risiko-Risiko Dana dihitung dengan menggunakan metode *Internal Investment Risk Scoring* dengan memasukkan berbagai parameter penilaian risiko investasi yang lazim digunakan sehingga menghasilkan *Skor Risiko Dana (SRD).*

BPJS Ketenagakerjaan, menetapkan eksposur Risiko Investasi Dana (Dana Badan maupun Dana Program) dengan tingkatan, rentang nilai Skor Risiko Dana (SRD) dan warna risiko sebagai berikut:

No	Rentang Nilai	Tingkat Risiko	Warna Risiko
1	0 ≤ SRD ≤ 2,3	LOW	
2	2,3 < SRD ≤ 3,7	MEDIUM	
3	3,7 < SRD≤ 5	HIGH	

4. Selera dan Toleransi Risiko

a. Selera Risiko

Direksi BPJS Ketenagakerjaan menetapkan Selera Risiko Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja guna memberikan kejelasan informasi kepada para pemangku kepentingan Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja, khususnya eksternal, mengenai kesediaan yang diinginkan Badan dalam menanggung risiko demi pencapaian sasaran atau tujuan yang ingin diraih terkait Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dalam mencapai **Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Badan**, BPJS Ketenagakerjaan mengelola risiko-risiko yang dihadapinya hingga secara rata-rata ke tingkat **"LOW"** dengan nilai Tingkat Risiko ≤ 9.

Dalam mencapai **Tujuan dan Sasaran Dana** Jaminan Sosial Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan mengelola risiko-risiko yang dihadapi untuk seluruh Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja hingga secara rata-rata ke tingkat **"LOW"** dengan nilai Tingkat Skor Risiko Dana ≤ 2,3.

b. Toleransi Risiko

Toleransi Risiko adalah suatu pernyataan Badan mengenai batas maksimum eksposur risiko yang bersedia diambil atas suatu jenis risiko tertentu ataupun peristiwa risiko (risk event) tertentu. .
Sesuai karakterisitik risiko BPJS Ketenagakerjaan, Toleransi Risiko dibedakan menjadi 3 kelompok toleransi yaitu: Toleransi Dampak

Khusus, Toleransi Dampak Umum dan Toleransi Dampak Ketahanan Keuangan.

Alat Bantu Manajemen Risiko

Untuk membantu *risk owner* dalam melakukan asesmen dan menyusun profil risikonya, BPJS Ketenagakerjaan mengembankan alat bantu berupa Aplikasi Sistem Manajemen Risiko Korporasi atau disingkat **SIMRK,** serta menyusun Pustaka Risiko yang disusun berdasarkan Rencana Kerja BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun.

Melalui Aplikasi SIMRK Risk Owner dapat melakukan pengkinian (update) penanganan risiko serta eksposur risiko setiap saat serta menampilkan **Dashboard Risiko** berupa Peta Risiko, Grafik Penyebab, Grafik Pergerakan Risiko serta Kertas Kerja RCSA.

Modul yang terus dikembangkan dan terdapat dalam aplikasi adalah Modul EWS (*Early Warning System*) serta Basis Data Peristiwa Kerugian atau *Loss Even Management* (LEM).

Dalam rangka pengelolaan risiko-risiko keuangan dan investasi, alat bantu yang digunakan dalam melakukan analisa dan asesmen risiko adalah:

1. *Bloomberg*
2. *Infovesta*
3. *Internal Investment Risk Scoring*

Road Map Penerapan Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan dan pengembangan kualitas manajemen risiko secara berkesinambungan, BPJS Ketenagakerjaan menyusun *Road Map* Penerapan Manajemen Risiko 2014-2018. *Road Map* tersebut secara garis besar menggambarkan tahapan-tahapan (*mile stone*) yang harus dilalui mulai dari **terstandarisasi, budaya, komitmen, konsistensi,** hingga tahap **terintegrasi**. fokus pengembangan dan pelaksanaan manajemen risiko mulai tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

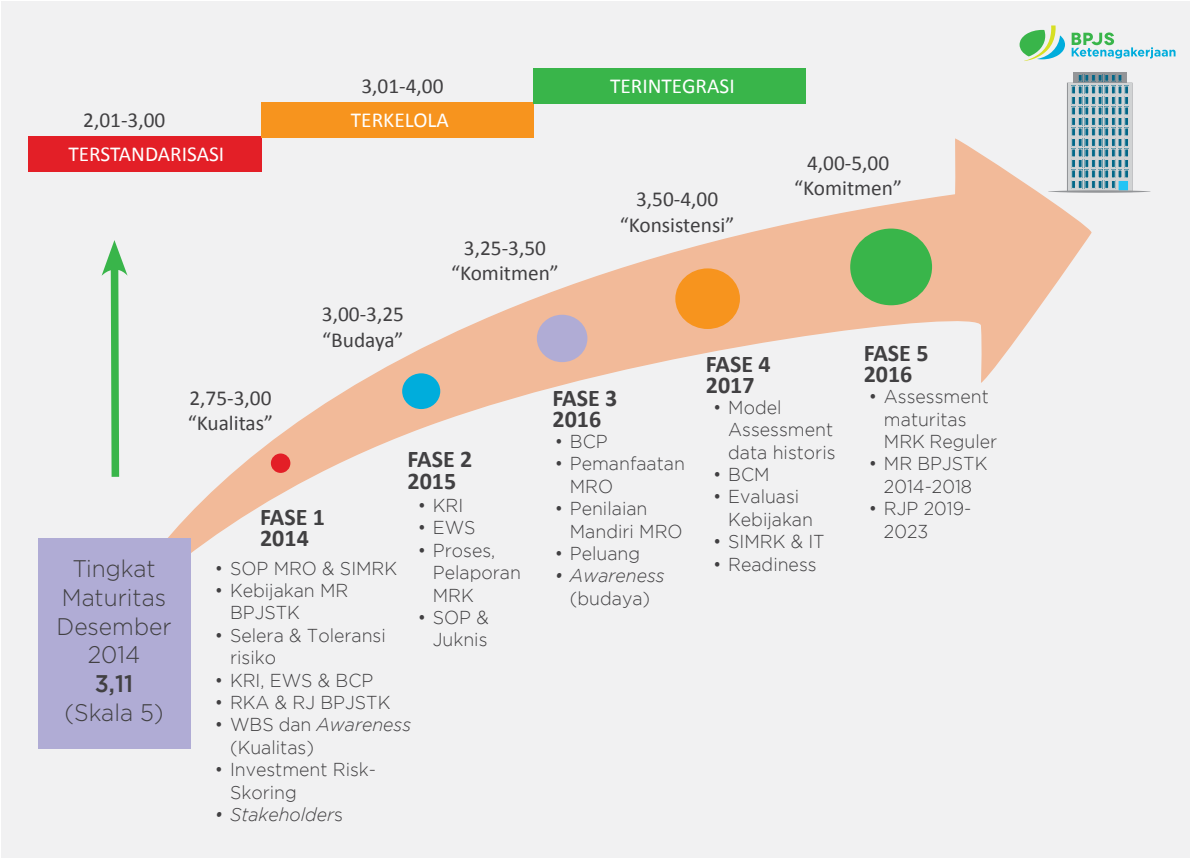

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Skor	2,75 – 3,00	3,00 – 3,25	3,25 – 3,50	3,50 – 4,00	4,00 – 5,00
Klasifikasi Tingkat Kematangan	Terstandarisasi	Terkelola	Terkelola	Terkelola	Terintegrasi
Fokus Penerapan	Kualitas	Budaya	Komitmen	Konsistensi	Terintegrsi

Evaluasi Efektivitas dan Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Sebagai evaluasi dan peningkatan kualitas terhadap implementasi manajemen risiko korporasi BPJS Ketenagakerjaan yang melekat pada seluruh aktivitas bisnis dan mengukur tingkat efektifitas serta kesesuaian dengan kondisi organisasi yang bertransformasi, maka dilakukan *assessment* terhadap praktik dan sistem manajemen risiko korporasi saat ini.

Asesmen efektivitas penerapan dan tingkat kematangan manajemen risiko BPJS Ketenagakerjaan, dilakukan oleh *Assesor* Independen setiap tahun. Penilaian dilakukan dengan melihat aspek-aspek yaitu lingkungan eksternal, penetapan sasaran, identifikasi peristiwa, penilaian risiko, penanganan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan konsultasi serta pemantauan dengan mengukur secara kuantitatif berdasarkan bobot dari masing-masing aspek.

Hasil asesmen penerapan manajemen risiko secara umum pada tahun 2014 mencapai total skor sebesar **3,11 (dari skala 5)** dengan nilai pencapaian **62,10%.** Hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai klasifikasi **"TERKELOLA"**.

No	Aspek	Bobot (%)	Skor	Skor Tertimbang	% Capaian
1	Lingkungan Internal	25.80%	3.25	0.84	65.0%
2	Penetapan Sasaran	12.90%	3.50	0.45	70.0%
3	Identifikasi Peristiwa	9.60%	3.33	0.32	66.7%
4	Asesmen Risiko	15.10%	2.60	0.39	52.0%
5	Penanganan Risiko	6.00%	3.33	0.20	66.7%
6	Aktivitas Pengendalian	7.60%	2.67	0.20	53.3%
7	Informasi dan Komunikasi	10.40%	3.50	0.36	70%
8	Pemantauan	12.60%	2.67	0.34	53.3%
	Total	100.00%		3.11	62.1%
Klasifikasi Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko		**"TERKELOLA"**			

Risiko-Risiko yang Dihadapi Badan pada Tahun 2014

BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2014 menetapkan sasaran-sasaran strategis untuk mencapai visi yaitu menjadi badan penyelenggara jaminan sosial berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam operasional dan pelayanan.
Inisiatif strategis yang diimplementasikan untuk dapat mencapai sasaran tahun 2014 sesuai Perencanaan Strategis BPJS Ketenagakerjaan terkonsentrasi antara lain pada:

1. Peningkatan kepesertaan dan perluasan pangsa pasar
2. Peningkatan jumlah dana kelolaan, hasil investasi, dan sistem pengelolaan keuangan secara optimal
3. Pengembangan program/manfaat dan implementasi pelayanan prima
4. Pengembangan komunikasi terintegrasi melalui berbagai media
5. Implementasi keunggulan operasional dan layanan melalui model bisnis baru dan penguatan sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan
6. Pengembangan *human capital*, manajemen perubahan dan penguatan tata kelola badan.

Dua puluh risiko prioritas Badan tahun 2014 berdasarkan hasil asesmen pada semester II 2014 terkait sasaran strategis Badan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

No	Sasaran dan Progam Kerja Strategis	Peristiwa Risiko	Kategori Risiko
a. Kepesertaan dan perluasan pangsa pasar			
1.	Optimalisasi Pertumbuhan TK Aktif	Tidak optimalnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mematuhi undang-undang SJSN	Operasi
2.	Membentuk data/informasi pasar melalui marketing intelligence	Tidak tervalidasinya data potensi kepesertaan secara akurat untuk siap ditindaklanjuti.	Operasi
3.	Pembenahan database kepesertaan	Ketidakpatuhan peserta melengkapi infomasi data kepesertaan sesuai ketentuan.	Operasi

No	Sasaran dan Progam Kerja Strategis	Peristiwa Risiko	Kategori Risiko
4.	Pembenahan database kepesertaan	Tidak efektif kerjasama dengan mitra strategis dalam upaya peningkatan kepesertaan	Operasi
b. Implementasi keunggulan operasional dan layanan			
5.	Implementasi *e-service (e-registration, e-collection, e-payment, e-claim)*	Terjadinya gangguan implementasi *e-service* karena faktor ketidakcukupan kapasitas infrastruktur TI.	Operasi
6.	Meningkatkan kapasitas infrastruktur IT	Terhentinya pelayanan sementara karena ganguan jaringan komunikasi TI.	Operasi
7.	Meningkatkan kapasitas infrastruktur IT	Kurang mampunya DRC mengambil alih fungsi DC saat terjadi gangguan / krisis.	Operasi
8.	Mengembangkan sistem pengawasan pada BPJS Ketenagakerjaan	Kesalahan penerapan hukum dalam pemberian sanksi sistem administratif.	Hukum
9.	Meningkatkan kapasitas infrastruktur IT	Kesalahan dalam perencanaan dan pembuatan kajian terhadap kebutuhan kapasitas hardware dan networking untuk jangka menengah dan panjang.	Strategis

No	Sasaran dan Progam Kerja Strategis	Peristiwa Risiko	Kategori Risiko
10.	Mengembangkan sistem pengawasan pada BPJS Ketenagakerjaan	Kesalahan perumusan konten dalam peraturan turunan tentang pengawasan dan pemeriksaan oleh Badan.	Hukum
11.	Implementasi *smart card*	Ketidaktepatan penentuan strategi dan pasar sasaran dalam implementasi *smart card.*	Strategis
12.	Implementasi proses bisnis baru	Ketidaksesuaian proses bisnis yang disusun dengan ketentuan dalam UU BPJS serta peraturan pelaksanaannya	Kepatuhan
13.	Implementasi proses bisnis baru	Arah pengembangan perusahaan yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan tren perubahan lingkungan.	Strategis
c. Pengembangan komunikasi			
14.	Mengintensifkan program komunikasi kepada seluruh karyawan	Tidak efektifnya strategi komunikasi melalui fungsi sosial media sebagai sarana komunikasi dan edukasi tentang Badan.	Operasi
15.	Mengintensifkan program komunikasi kepada seluruh karyawan	Tidak optimalnya pemanfaatan Portal Forum BPJS Ketenagakerjaan oleh pihak internal dan eksternal.	Operasi

No	Sasaran dan Progam Kerja Strategis	Peristiwa Risiko	Kategori Risiko
d. Peningkatan jumlah dana kelolaan, hasil investasi dan sistem pengelolaan keuangan			
17.	Meningkatkan dana kelolaan dan pendapatan investasi.	Kurang tepat dan cepatnya analisa dalam menyikapi perubahan kondisi pasar uang dan pasar modal	Strategis
16.	Implementasi pemisahan pencatatan keuangan secara *multiple entities.*	Terlanggarnya batas waktu penyesuaian alokasi dana investasi sesuai PP No 99 Tahun 2013	Kepatuhan
e. Pengembangan manfaat dan implementasi pelayanan PRIMA			
18.	Harmonisasi regulasi dan implementasi Program Jaminan Pensiun	Ketidaktersediaan regulasi dan ketidaksiapan infrastruktur pelaksanaan Program Jaminan Pensiun	Strategis
19.	Implementasi pelayanan PRIMA	Ketidaksiapan SDM Internal dalam implementasi pelayanan PRIMA.	Reputasi
f. Human capital, Manajemen perubahan dan penguatan tata kelola perusahaan			
20.	Internalisasi budaya perusahaan	Ketidaksiapan dukungan sistem informasi pengelolaan Human Capital Berbasis Kompetensi	Strategis

Teknologi **Informasi**

Teknologi Informasi telah berkembang dengan pesat dan memiliki peningkatan peranan yang signifikan dalam membantu organisasi mencapai tujuannya. Pengembangan aplikasi secara terus menerus dilakukan baik aplikasi untuk *core system* maupun *support system.* Pengembangan BPJS Ketenagakerjaan menuju *Full Operation* 1 Juli 2015 adanya kemampuan infrastruktur jaringan yang handal. Salah satu strategi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh peserta yaitu melalui implementasi keunggulan operasional dan layanan yang didukung oleh implementasi teknologi informasi. BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2014 antara lain:

1. Implementasi *New Business Process*
   a. Redefinisi proses bisnis BPJS Ketenagakerjaan - *Business Process Management* telah disosialisasikan pada acara manajemen forum dan dalam proses integrasi proses bisnis dengan aplikasi.
   b. Pengelolaan manajemen mutu - melakukan kajian sistem pengganti ISO dengan mengintegrasikan proses bisnis dan *guidelines International Social Security Association.*

2. Implementasi *New Platform IT*

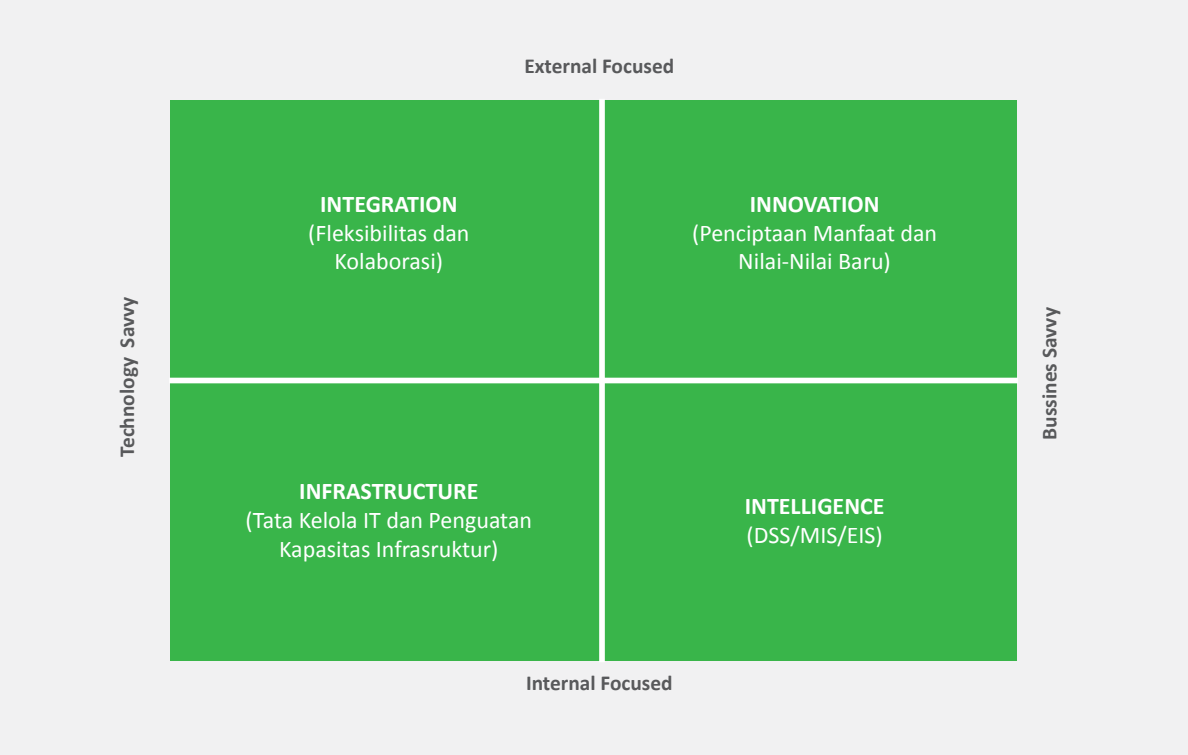

a. *IT integration* melalui kolaborasi dengan industri dan sistem pelayanan publik antara lain:
   1). Perbankan: *e-Payment System* PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Nasional Indonesia (BNI), PT Bank Bukopin (Bukopin) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA), *Virtual Account* (BRI, Mandiri, BNI dan Bukopin), *Check* Saldo via ATM BRI, Registrasi, Pembayaran Iuran dan Klaim JHT Via (*Service Point Office* BRI dan PT Bank Jawa Barat dan Banten (BJB)).
   2). Pemerintah Daerah: Registrasi Kepesertaan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), BPJSTK *Checking* validitas perusahaan dan tenaga kerja.
   3). Kementerian Dalam Negeri: Verifikasi Klaim, Pemutakhiran Data Tenaga Kerja, Perekaman Data Tenaga Kerja berbasis NIK, *Verifikasi e-Service.*
   4). Direktorat Jenderal Pajak: Integrasi data peserta dengan Wajib Pajak, Potensi PWBD, Potensi PDS TK dan PDS Upah.
   5). Direktorat Jenderal Perbendaharaan: Persiapan data kepesertaan PNS Pusat, Kebutuhan penagihan iuran.
   6). Rumah Sakit *Trauma Center* (RSTC): Cek Eligibilitas, Laporan JKK tahap 1, Surat Jaminan Laporan JKK Tahap 2.
   7). Aggregator: Registrasi Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU), Pembayaran Iuran Kepesertaan BPU, Sosialisasi Kepesertaan BPU. Telah dilakukan *pilot project* di 2 lokasi yakni Pasar Tanah Abang dan Pasar Beringharjo Yogyakarta dan bekerjasama dengan 3 agregator

yakni Fusindo, Finnet dan Bakoel untuk layanan melalui *Payment Point Online Bank* (PPOB) antara lain: Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Rekonsiliasi pembayaran iuran.

b. *IT innovation* meliputi:
   1). *E-registration:* Pembangunan aplikasi pendaftaran perusahaan dan tenaga kerja *(e-Registration)* berbasis web telah tersedia dan diimplementasikan. Utilisasi *e-Registration* perusahaan terdaftar sebanyak 1.378.
   2). E-Saldo JHT: telah tersedia dan diimplementasikan dan saat ini penyampaian informasi Rincian Saldo JHT tahunan kepada peserta melalui Email. Tenaga kerja terdaftar sebanyak 66.967 tenaga kerja dan RSJHT terkirim sebanyak 57.149 tenaga kerja.
   3). E-Klaim: telah tersedia yang merupakan *fast track* klaim di kantor cabang, saat ini tahap *piloting* di kantor Cabang Salemba.
   4). E-Payment System: telah diimplementasikan dengan BRI, Mandiri, BNI, Bukopin dan BCA.
   5). *Virtual Account*: telah diimplementasikan dengan BRI, Mandiri, BNI dan Bukopin.
   6). *E-Rekrutmen:* Aplikasi Rekrutmen Reguler dan CSO telah tersedia dan diimplementasikan untuk penerimaan karyawan reguler dan CSO tahun 2014.
   7). *Re-Design website*: telah dikembangkan sesuai *User Requirement Specification* (URS) yang disampaikan oleh Divisi Komunikasi dan menambahkan fitur *Single Sign On* untuk *e-Service.*
   8). Smartcard: telah dilaksanakan *soft launching* smartcard dengan melibatkan 5 (lima) bank (PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Mandiri, Bukopin, BNI, dan BRI).
   c. *IT infrastructure*: Pembangunan *Next Gen Core System,* meningkatkan kapasitas infrastruktur IT, peningkatan infrastruktur *Data Center* dan *Disaster Recovery Center.*
   d. *IT intelligence:* Pengembangan *Dashboard* dan *Bussiness Intelligent.*

Selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Implementasi "*Eazyness Access*" yaitu Perluasan *e-channel* meliputi:
   a. *Payment Point OnlineBank* (PPOB): telah dilakukan pilot project di DKI Jakarta dan Yogyakarta.
   b. *Smart Kios-K*: Pembangunan aplikasi *self service* Kios-K telah selesai dan saat ini piloting di Kantor Cabang Salemba.
   c. *Web Application: Re-Design website* telah dikembangkan sesuai URS yang disampaikan oleh Divisi Komunikasi dan menambahkan fitur *Single Sign On* untuk *e-Service.*
   d. SMS dan *Mobile Apps*: BPJSTK Mobile telah tersedia dengan platform Android, IoS dan Blackberry. Pemanfaatan BPJSTK Mobile sampai dengan saat ini Android sebanyak 51.567, Blackberry sebanyak 5.098, iOS sebanyak 2.748 peserta.
2. Aliansi strategis/kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemda dan Industri Strategis.
3. Implementasi "*Human Capital* berbasis *Performance*" melalui pengembangan aplikasi *Human Capital Management System* (HCMS). Telah tersedia aplikasi HCMS dengan modul sebagai berikut:

a. Model Kompetensi dan kamus kompetensi
b. *Performance Management System*
c. *People Development System*
d. Manajemen Karir

4. Implementasi *"Sustainable Culture Change"* melalui pengembangan forum BPJS Ketenagakerjaan dengan model *Knowledge Management* meliputi *K-Letter, e-Survey*, Forum, Blog, Pedia dan Catalog yang telah tersedia dan diimplementasikan secara penuh.
5. Implementasi *"Smart Financial Management".*

   Melakukan pemisahan alokasi biaya per program, mekanisme perhitungan dana operasional per program secara harian. Penyusunan atau penetapan RKAT yang mengatur penggunaan anggaran di unit kerja. Pembebasan Pajak Badan Dana Jaminan Sosial.
6. Implementasi *"Risk Based Audit and Self System Control"* pada kerangka COSO.
7. Implementasi *"Comprehensive Risk Management System"* untuk pencegahan dan pengelolaan *fraud*.
8. Implementasi New Branding BPJS Ketenagakerjaan.

   Melakukan perubahan logo dan nama dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan dengan perubahan papan nama/logo di kantor pusat, wilayah, dan cabang, serta melakukan proses sosialisasi melalui media massa dan elektronik.

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh lembaga, entitas anak, anggota Direksi **dan/atau anggota Dewan Pengawas yang menjabat pada periode laporan tahunan**

Tidak terdapat perkara penting yang sedang dihadapi oleh lembaga, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas yang menjabat pada periode laporan tahunan.

Akses Informasi **dan Data**

Untuk menjamin pemenuhan dan ketersediaan informasi bagi pemangku kepentingan, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan berbagai sarana dan media melalui

1. **Website** : **www.bpjsketenagakerjaan.go.id**
2. **Facebook** : **BPJS Ketenagakerjaan**
3. **Twiter** : **@BPJSTKinfo**
4. **Youtube** : **BPJS Ketenagakerjaan**
5. **Email** : **biro.humas@bpjsketenagakerjaan.go.id**
6. **Telp** : **021-5207797**
7. **Faks** : **021-5202310**
8. **Contact Center** : **1500 910**
9. **Majalah Internal** : **Bright**

Majalah Eksternal : Bridge

Akses Informasi dan Pelayanan

Dalam rangka menjalin komunikasi dengan *stakeholders,* Institusi telah menyediakan berbagai media akses informasi. Penyediaan beragam media akses itu dilakukan untuk memudahkan peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan informasi pelayanan dan program, pengelolaan perusahaan, dan menyampaikan pertanyaan serta keluhan. Media tersebut tersedia dalam bentuk *website, social media*, juga majalah eksternal, dan *call center.*

1. **Website**

   Amanah undang undang no 24 tahun 2011 tantang badan penyelenggara jaminan social mengatakan bahwa PT Jamsostek (Persero) harus bertransformasi menjasi BPJS Ketenagakerjaan, hal ini menyebabkan terbentuknya brand baru yang berubah bentuk lama ke bentuk yang baru.

Tak luput dari sentuhan rebranding tersebut adalah karakter dari badan itu sendiri, more fancy, more modern,more more friendly, less birocratic serta less veodalism merupakan bagian hal dalam bertransformasi.

Guna menyesuaikan dengan karakter yang ada website BPJS Ketenagakerjaan (ww.bpjsketenagakerjaa.go.id) dilakukan redesign baik tampilan maupun strutur dan content yang berubah secara total dari penampakan website sebelumnya www.jamsostek.co.id.

Hal yang paling mendasar antara lain :

a. Secara keseluruhan tampilan website baru menggambarkan nuansa BPJS Ketanagakerjaan dengan supergrafik 4 colour, putih (*integrity*),kuning (*optimism*),hijau (*Prosperity*) dan biru (*sustainability*). Sehingga terlihat lebih fancy dan menarik.
b. Konsep home menggunakan single page sehingga sangat memudahkan pengguna untuk melihat tanpa menggunakan *scroll*, hal ini akan terasa lebih bersahabat bagi pembaca.
c. Memuat pengoperasian berbasis teknologi dengan pengelompokan kepada penyampaian infomasi dan pengoperasian berbasis transaksional, kesan more modern akan terasa dengan adanya aplikasi-aplikasi yang memang dibutuhkan penggunan khususnya peserta baik tenaga kerja maupun perusahaan, diantanya :
    - Aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan pekerja berupa pengecekan saldo JHT, Esaldo JHT, pendaftaran hingga klaim elektronik (Eclaim).

eSaldoJHT
RINCIAN SALDO JHT TAHUNAN

Rp
Saldo JHT Online

eKlaim
PELAYANAN KLAIM ELEKTRONIK

- Aplikasi-aplikasi Layanan e-service yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan untuk perusahaan calon peserta maupun peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran untuk calon perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk perusahaan peserta diantaranya EPS (electronic payment system) dan SIPP (Sistem Informasi Pelaporan Peserta).

SiPP ONLINE
SISTEM INFORMASI PELAPORAN PESERTA

eEPS
electronic payment system

- Aplikasi-aplikasi Layanan e-service yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan digunakan untuk pihak ketiga yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. layanan ini membantu untuk pihak ketiga dalam mengakses layanan dari BPJS Ketenagakerjaan, seperti layanan untuk RSTC (rumah sakit trauma center) serta BPJS TK CHEKING (layanan untuk checking data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan).

Untuk dapat mengakses aplikasi-aplikasi diatas pada kali pertama dapat melakukan registrasi terlebih dahulu guna selanjutnya mendapatkan aplikasi-aplikasi sesuai kelompoknya.
Bagi pengguna mobile juga dapat mendownload aplikasi bpjstk mobile melalui website yang memiliki fungsi mengecek saldo JHT, simulasi JHT serta informasi seputar BPJS Ketenagakerjaan.

d. Layanan pengaduan dapat diakses dengan mudah melalui website dengan memilih salah satu saluran yang ada call center, facebook maupun twitter hingga *whistleblowing system*.

e. Informasi lainnya dapat diakses melalui menu atas (*header*) maupun menu kaki (*footer*).

2. Media Sosial

Guna memperluas informasi yang cepat dan terkini kepada masyarakat luas mengenai program-program BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan akses informasi dalam bentuk social media. Pengelolaan social media ini dimulai tanggal 12 Desember 2013. Perusahaan memperhatikan perkembangan penggunaan social media semakin marak akhir-akhir ini. Sehingga diharapkan semakin banyak publik yang mengetahui program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

Nama social media BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- Facebook : BPJS Ketenagakerjaan
- Twitter : @BPJSTKinfo
- Youtube : BPJS Ketenagakerjaan

Mulai Juli 2014 social media BPJS Ketenagakerjaan dikelola oleh urusan komunkasi internal divisi komunikasi.

Sampai akhir tahun 2014, jumlah fans di dalam fan page facebook BPJS Ketenagakerjaan adalah 49.108 sedangkan followers di twitter adalah 11.400. Sedangkan video-video pada youtube diakses rata-rata 2.000 pengunjung.

3. Majalah Eksternal

Memperhatikan perlunya sosialisasi transformasi BPJS Ketenagakerjaan menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Selama tahun 2014, perusahaan telah menerbitkan 6 (enam) buah majalah eksternal yang diberi nama "Bridge". Sasaran penerbitan majalah ini adalah *stakeholders* BPJS Ketenagakerjaan. Tema-tema yang ditampilkan pada setiap penerbitan diarahkan pada informasi perkembangan transformasi dan kesiapan full operation pada 1 Juli 2015. Tema-tema majalah Majalah Bridge edisi 1 (satu) hingga 6 (enam) adalah sebagai berikut :

- Menggapai Kelas Dunia: Indonesia Bisa!
- Demi Pekerja yang Lebih Sejahtera
- Strategi Memburu Kepesertaan
- Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Indonesia
- Estafet Kepemimpinan
- Jaminan Sosial untuk Indonesia yang Lebih Baik

4. Pemberitaan di Media Massa

Stakeholders dan masyarakat umum dapat juga memperoleh informasi dan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui media massa. Jumlah pemberitaan positif membantu perusahaan untuk mendapatkan opini positif dari masyarakat.

Pada tahun 2014, persentase berita positif BPJS Ketenagakerjaan di media massa adalah 99,93% dengan jumlah berita positif adalah sebesar 4.787 berita dan jumlah berita negatif adalah 3 berita. *Rate* berita positif secara konsisten bertahan pada 3 (tiga) tahun terakhir. Sedangkan pemberitaan negatif pada tahun 2014 berkurang secara signifikan dari dua tahun sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan dengan media massa (*media relations*) terbina dengan baik.

Benturan **Kepentingan**

Benturan kepentingan adalah suatu keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomi BPJS Ketenagakerjaan dengan kepentingan ekonomi pribadi Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan. Selama tahun 2014 tidak ada transaksi yang memiliki benturan kepentingan di BPJS Ketenagakerjaan, setiap transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selalu memperhatikan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Kode **Etik**

Pentingnya Standar Etika dan Pernyataan Budaya Lembaga

Etika merupakan sistem nilai atau norma yang diyakini oleh seluruh Insan BPJS Ketenagakerjaan sebagai suatu standar perilaku. Dalam menjalankan usahanya, BPJS Ketenagakerjaan menerapkan etika bisnis/ usaha dan etika kerja, dimana etika bisnis menjadi acuan bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan *stakeholder*. Sementara etika kerja merupakan sistem yang dianut oleh setiap Pimpinan dan Pekerja dalam melaksanakan tugasnya termasuk etika hubungan antar Pekerja dan BPJS Ketenagakerjaan.

Menjaga standar etika sangat penting untuk mempertahankan loyalitas *stakeholder* dalam membuat keputusan-keputusan dan dalam memecahkan persoalan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan semua keputusan BPJS Ketenagakerjaan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh *stakeholder* yang berkepentingan dan berpengaruh pada keputusan-keputusan BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai Lembaga Hukum Publik, BPJS Ketenagakerjaan memiliki Visi, Misi, Tata Nilai dan Etos kerja yang merupakan bagian dari kode etik dimana tidak lain adalah sekumpulan norma atau nilai yang tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan yang diyakini sebagai standar perilaku berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika kerja. Kode etik berfungsi sebagai panduan bagi seluruh Direksi dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, dalam melakukan interaksi dengan pihak lain, etika kerja yang harus dipatuhi serta upaya pencapaian tujuan BPJS Ketenagakerjaan harus sesuai dengan etika kerja.

Penerapan kode etik dilakukan tidak hanya dalam perilaku dan pelaksanaan tugas secara internal, akan tetapi juga dalam membina hubungan dengan eksternal.

Keberadaan Kode Etik

Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan berisi tentang:

1. Patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan keuangan.
3. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
4. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
5. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
6. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
7. Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarga.
8. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki visi Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Berkelas Dunia, Terpercaya, Bersahabat dan Unggul dalam Operasional dan Pelayanan.

Misi yang harus dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi tenaga kerja, pengusaha dan negara.

Pernyataan Budaya

Rumusan 5 (Lima) tata nilai budaya yang disebut IPTIK dan akan menjadi pedoman perilaku seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan adalah :

1. Iman
   a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME
   b. Selalu Berpikiran Positif
   c. Memberikan pelayanan tulus ikhlas
   d. Senantiasa mensyukuri anugerah dan karunia Tuhan
   e. Bersikap amanah
   f. Bekerja bagian dari ibadah kepada Tuhan YME
   g. Memiliki kesabaran dalam bekerja dan berkarir

2. Profesional
   a. Selalu mengupayakan hal yang terbaik dalam bekerja
   b. Kompeten dan bertanggung jawab
   c. Proaktif, tangguh dan pantang menyerah
   d. Selalu mengasah diri agar siap menghadapi perubahan

3. Teladan
   a. Harus menjaga perilaku dan menjadi panutan yang baik
   b. Menghormati sesama serta saling memberi bantuan, dukungan dan bimbingan
   c. Satunya kata dan perbuatan

4. Integritas
   a. Harus dapat dipercaya
   b. Memiliki komitmen dan menjunjung tinggi kode etik profesi
   c. Berani mengemukakan pendapat untuk kebaikan institusi
   d. Tidak mudah tergoda atau melakukan hal-hal yang melanggar moralitas dan integritas

5. Kerjasama
   a. Mengutamakan keberhasilan organisasi
   b. Selalu menjaga kebersamaan dan kekompakan
   c. Membangun komunikasi dan kolaborasi untuk tercapainya sinergi
   d. Menghargai perbedaan pendapat dan selalu berupaya membangun *consensus.*

Selain IPTIK sebagai tata nilai, BPJS Ketenagakerjaan memiliki etos kerja yang disebut dengan TOPAS, yaitu:

1. Teamwork
   Memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama dengan orang lain atau dengan kelompok untuk mencapai tujuan BPJS Ketenagakerjaan.

2. Open Mind
   Memiliki kemampuan untuk membuka pikiran dan menerima gagasan-gagasan baru yang lebih baik.

3. Passion
   Bersemangat dan antusias dalam melaksanakan pekerjaan.

4. Action

   Segera melaksanakan rencana/ pekerjaan/tugas yang telah disepakati dan ditetapkan bersama.

5. Sense

   Rasa memiliki, kepedulian, ikut bertanggungjawab dan memiliki inisiatif yang tinggi untuk memecahkan masalah BPJS Ketenagakerjaan.

Tata nilai budaya dan etos kerja yang dimiliki oleh lembaga diimplementasikan oleh seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dalam membina hubungan dengan internal maupun eksternal. Sebagai komitmen atas penerapan *Good Governance* dan mewujudkan karyawan yang berintegritas serta melaksanakan praktek bisnis yang bermartabat dan beretika, seluruh Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan menandatangani Pakta Integritas dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab.

Budaya Organisasi

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan menyadari sepenuhnya bahwa salah satu kekuatan sebuah lembaga atau organisasi adalah terbentuknya budaya organisasi yang adaptif dengan perubahan dan tuntutan lingkungan organisasi.

Dalam rangka membangun budaya organisasi, telah dibangun suatu aktivitas rutin di kantor pusat, kantor wilayah dan cabang yatu berupa Morning Briefing di seluruh unit kerja. Kegiatan ini untuk kantor pusat dilakukan mulai pukul 08.00 WIB, sedangkan untuk kantorwilayah/cabang dimulai pada pukul 07.45 WIB.

Selain itu terkait dengan pembentukan dan penguatan budaya organisasi, telah dilaksanakan program Pembentukan Agent of Change. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan untuk 150 orang. Sementara itu, untuk tahun 2014 agent of change telah dilakukan untuk 779 karyawan dengan rincian sebagai berikut:

- Kanwil Sumbariau, jumlah peserta 59 karyawan;
- Kanwil Kalimantan, jumlah peserta 63 karyawan;
- Kanwil Jateng dan DIY, jumlah peserta 70 karyawan;
- Kanwil Jatim, jumlah peserta 86 karyawan;
- Kanwil Jabar, jumlah peserta 85 karyawan;
- Kanwil Banuspa dan Sulawesi, jumlah peserta 80 karyawan;
- Kanwil DKI Jakarta, jumlah peserta 88 karyawan;
- Kanwil Pusat, jumlah peserta 110 karyawan;
- Kanwil Sumbagut, jumlah peserta 58 karyawan;
- Kanwil Sumbagsel dan Banten, jumlah peserta 80 karyawan;

Upaya Penegakan Kode Etik

Dalam rangka penegakan kode etik, insan BPJS Ketenagakerjaan telah menandatangani pakta integritas yang berisikan antara lain tentang: kepatuhan atas kode etik BPJS Ketenagakerjaan, tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan, menghindari tindakan yang berpotensi terhadap terjadinya benturan kepentingan, pelaporan penerimaan gratifikasi, penyampaian LHKPN bagi pejabat wajib lapor, menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan serta melaporkan setiap pelanggaran melalui saluran pelaporan pelanggaran.

Whistleblowing **System**

Organisasi kelas dunia yang sukses telah membuktikan bahwa kepatuhan terhadap implementasi prinsip-prinsip *good governance* merupakan salah satu kunci keberhasilan organisasi tersebut. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* salah satunya adalah adanya upaya nyata dalam pemberantasan korupsi, suap dan praktek kecurangan lainnya. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik yang memiliki Visi untuk menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berkelas dunia, terpercaya, unggul dalam operasional dan pelayanan harus mampu melakukan pengelolaan yang mengacu kepada prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam upaya meningkatkan komitmen manajemen terhadap implementasi *good governance* BPJS Ketenagakerjaan yang berkesinambungan serta budaya pelaporan atas suatu penyimpangan, maka diperlukan suatu Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) / *Whistleblowing System* (WBS) yang dapat dijamin integritas dan akuntabilitasnya. Melalui SPP/WBS ini diharapkan budaya keterbukaan semakin meningkat dan mendorong kinerja organisasi, melindungi para pemangku kepentingan serta menjadi salah satu budaya organisasi dalam mencapai Visi BPJS Ketenagakerjaan.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System)* adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan BPJS Ketenagakerjaan dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.

Pernyataan Komitmen

Seluruh Insan BPJS Ketenagakerjaan wajib berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya potensi dan/atau pelanggaran. Kewajiban tersebut secara teknistermuat dalam Pakta Integritas sehingga diharapkan akan mendorong terbentuknya budaya keterbukaan dan kejujuran serta budaya melaporkan setiap pelanggaran.

Pengelola *Whistleblowing System*

Struktur pengelola sistem pelaporan pelanggaran SPP/WBS di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan dikelola oleh Komite Integritas yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Komite integritas terdiri dari :

- Ketua` : Direktur Umum dan SDM
- Sekretaris : Kepala Satuan Pengawas Internal
- Anggota : Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum
- Anggota : Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
- Anggota : Ketua Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan

Pelaporan pelanggaran ditujukan melalui suatu mekanisme baku dan dikelola secara profesional oleh Unit SPI sebagai Unit Pengelola Sistem Pengaduan Pelanggaran (Komite Integritas)

Kebijakan Perlindungan Pelapor

BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan SPP/WBS.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan sekaligus menjamin keamanan pelapor

maupun keluarganya. BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada pelapor terhadap perlakuan yang dapat merugikan pelapor, seperti :

1. Pemecatan yang tidak adil;
2. Penurunan jabatan atau *grade*/golongan;
3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya;
5. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
6. Perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
7. Perlindungan terhadap harta pelapor;
8. Kerahasian identitas pelapor;
9. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor.
10. Perlindungan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti :
    a. Memberikan laporan palsu dan/atau fitnah.
    b. Membuka identitas diri sendiri kepada publik.

Media Pelaporan

BPJS Ketenagakerjaan menyediakan berbagai sarana dan media untuk melakukan pelaporan pelanggaran antara lain melalui media:

- Website : https://es.BPJSketenagakerjaan.go.id/wbs
- SMS : 08121292392
- Telp : 08001392392
- Faks : 021-52901392
- PO BOX : 392/JKTM 12700

Jumlah Laporan Tahun 2014

Selama periode Bulan Januari – Desember 2014, Komite Integritas telah melakukan pembukaan Saluran Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System* / WBS) setiap hari untuk saluran *website* dan sebanyak 20 kali untuk saluran *non website*. Jumlah pelaporan yang telah diterima sebanyak 1.101 data, terdiri dari klasifikasi pelanggaran sebanyak 25 data, klasifikasi pelayanan sebanyak 681 data dan klasifikasi *garbage* sebanyak 395 data sebagai berikut:

No	Saluran	Klasifikasi				Prosentase
		Pelanggaran	Layanan	Garbage	Total	
1	SMS	17	448	192	657	66%
2	Telepon	0	47	191	238	7%
3	Website	8	119	12	139	18%
4	Faxsimile	0	0	0	0	0%
5	PO Box	0	0	0	0	0%
6	Email*	0	67	0	67	9%
Total		25	681	395	1,101	100%

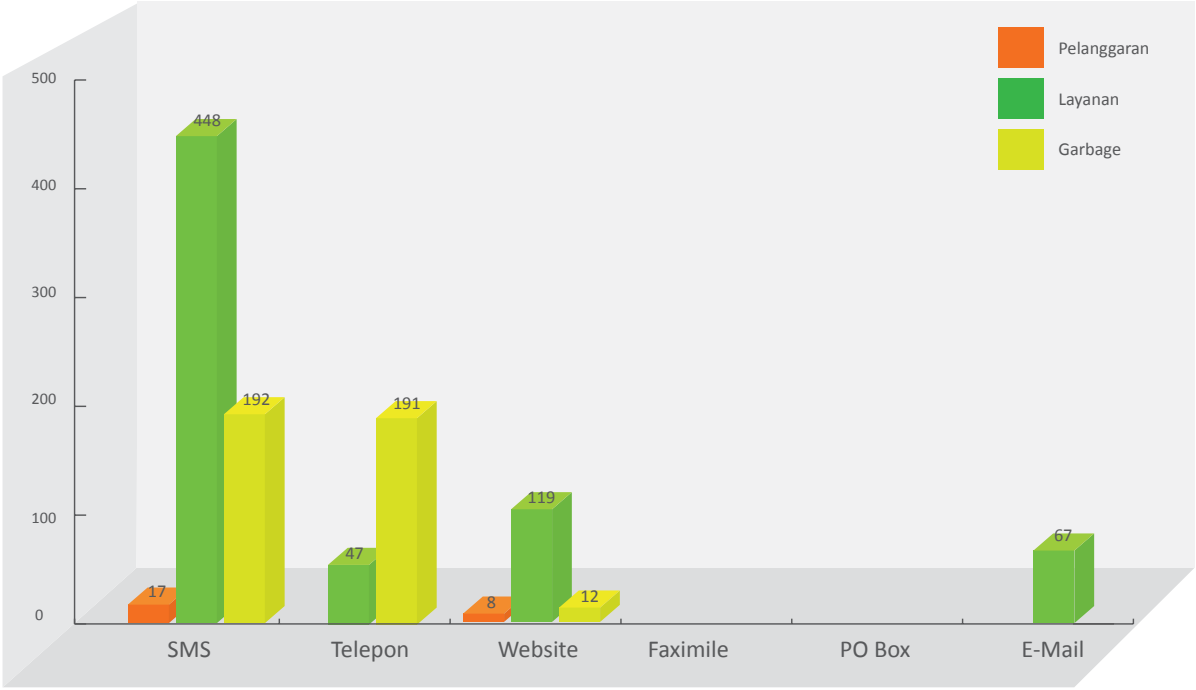

Catatan :
*) Saluran Email mulai Bulan Juni 2014 sudah ditutup dan digantikan oleh saluran website.

Selama periode bulan Januari – Desember 2014, jumlah yang diterima Saluran Pelaporan Pelanggaran adalah sebagai berikut:

No	Saluran	Klasifikasi			
		Pelanggaran	Layanan	Garbage	Total
1	SMS	17	448	192	657
2	Telepon	0	47	191	238
3	Website	8	119	12	139
4	Faxsimile	0	0	0	0
5	PO Box	0	0	0	0
6	Email*	0	67	0	67
Total		25	681	395	1,101

Tabel di atas menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pengaduan yang masuk sebanyak 1.101 data dengan klasifikasi pelanggaran sebanyak 25 dan 681 data dengan klasifikasi layanan.
2. Data yang masuk dengan kategori *garbage* sejumlah 395 data.

Tindak lanjut atas laporan yang diterima sebagai berikut:
a. Seluruh laporan terkait pelayanan telah diteruskan kepada unit kerja terkait (Divisi Layanan dan Pengaduan) dan telah ditindaklanjuti semuanya.
b. Seluruh laporan terkait pelanggaran telah tuntas ditindaklanjuti oleh SPI dan SDM.

Tanggung jawab Sosial **dan Lingkungan (TJSL)**

BPJS Ketenagakerjaan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi (*economic indicators*), kinerja lingkungan (*environmental indicators*), dan kinerja sosial (*social indicators*), akan mendukung peran BPJS Ketenagakerjaan dalam pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).
BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen tinggi untuk berpartisipasi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui penyelenggaraan sistem jaminan kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengganggu kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kesejahteraannya.

Komitmen tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Pasal 64 huruf b, dan secara internasional menurut ISO 26000 disebut Social Responsibility;

Definisi TJSL
BPJS Ketenagakerjaan mendefinisikan TJSL sebagai berikut:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik; yang dilaksanakan secara transparan dan beretika, sebagai kontribusi BPJS Ketenagakerjaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, serta mematuhi regulasi dan norma-norma internasional yang berlaku. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

BPJS Ketenagakerjaan menjalankan Program TJSL sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 pasal 64 huruf b dan ISO 26000 sebagaimana disebutkan diatas. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terdiri dari 6 (enam) unsur yaitu;
· Hak Asasi Manusia
· Praktek Ketenagakerjaan
· Operasional
· Peserta
· Masyarakat
· Lingkungan

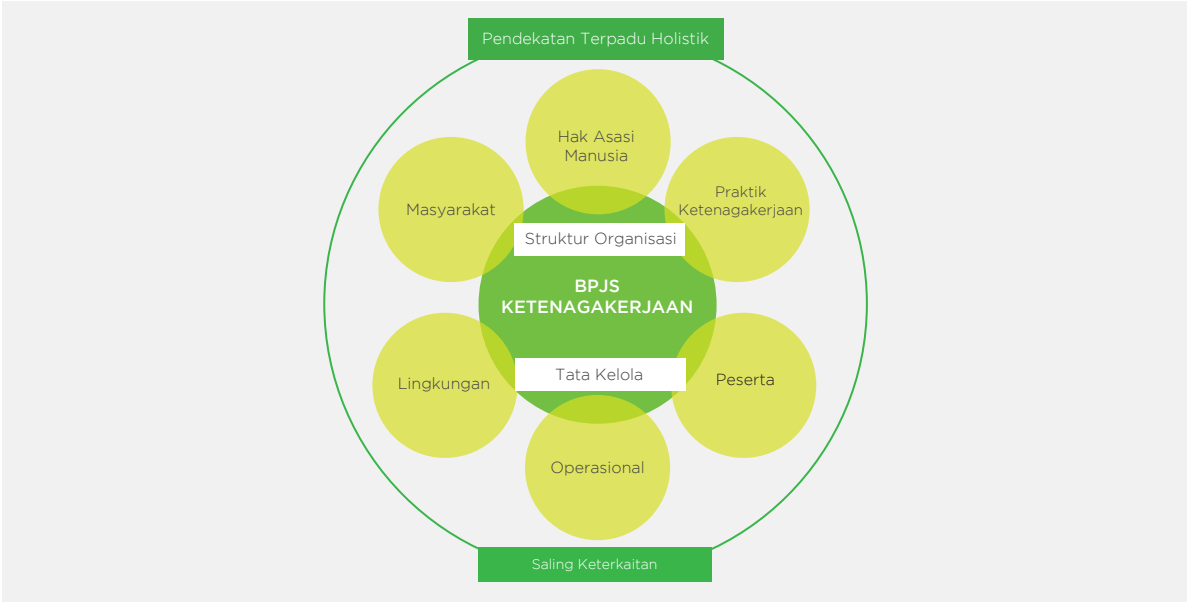

Keenam unsur tersebut memiliki sifat yang saling ketergantungan satu sama lainnya dalam menumbuh kembangkan organisasi, sesuai dengan visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan. Keenam unsur tersebut supaya dapat berfungsi secara terpadu dan menyeluruh, maka perlu diatur melalui implementasi sistem tata kelola yang baik (*Good Governance*).

Dalam praktiknya, Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan diimplementasikan dalam 4 (empat) bidang yakni :

Lingkungan

BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan.

BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan kerjasama dengan salah satu mitra perbankannya yaitu Bank Mandiri (Persero), Tbk dalam melakukan upaya penghijauan dan pelestarian Hutan Kota Batam. BPJS Ketengakerjaan yang memiliki lahan seluas 1ha di Jalan Hang Kesturi Kawasan Industri Kabil Batam memberikan proposal pembangunan Hutan Kota Batam kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Hutan kota Batam ini terdiri dari tujuh area, yaitu : area penerimaan, area fasilitas umum, area plaza utama, area kolam, area transisi, area mini plaza dan area hutan. Hutan Kota Batam memiliki total pohon yang ditanam berjumlah 338 pohon dengan mayoritas berjenis pelindung seperti pohon trembesi, mahoni, angsana, sangon merah, rainnow dan petai cina.

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sepakat untuk memberikan hibah dalam bentuk dana yang bersumber dari Program Bina Lingkungan dengan jumlah Rp. 2.257.579.059,- kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pembangunan Hutan kota Batam ini diharapkan dapat membantu mengurangi peningkatan suhu udara di kota Batam, mengurangi pencemaran udara, mencegah penurunan air dan permukaan tanah maupun intrusi air laut yang dapat meningkatkan kandungan logam berat dalam air.

Selama tahun 2014, kegiatan yang dilakukan mencakup:

Survey penanaman pohon di Nagreg, Semarang dan Surabaya. Kegiatan ini menghabiskan biaya sebesar Rp 12.263.500. Pembuatan taman kota dan Penyerahan Bus untuk Pekerja di Batam, dengan biaya sebesar Rp 487.705.750,-

Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pengelolaan Ketenagakerjaan dan K3 difokuskan untuk meminimalisir dampak yang terjadi akibat adanya kecelakaan kerja yang bersifat fatal. Program ini diselenggarakan berdasarkan peraturan ketenaga kerjaan dan aturan K3 Dinas Tenaga Kerja setempat serta dievaluasi dan dinilai setiap tahun.

BPJS Ketengakerjaan berkomitmen untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk berbagai kebijakan perusahaan terkait dengan Ketenagakerjaan dan K3.

Selama tahun 2014, kegiatan yang dilakukan mencakup:

1. Sosialisasi
2. Tingkat kecelakaan kerja

Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Implementasi tanggungjawab sosial dan lingkungan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik yang dilaksanakan secara transparan dan beretika, sebagai kontribusi BPJS Ketenagakerjaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, serta mematuhi regulasi dan norma-norma internasional yang berlaku

Pada tanggal 1 Januari 2014 setelah masa transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) berubah nama menjadi Manfaat Layanan Tambahan. MLT adalah pemberian manfaat

yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan/atau keluarganya dan membantu badan/unit usaha yang mempunyai keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan peserta. Kegiatan MLT merupakan pengalihan dari aset dan liabilitas Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang sebelumnya dikelola oleh PT Jamsostek (Persero). Kegiatan MLT tidak dimaksudkan untuk memupuk keuntungan, sehingga pengelolaan keuangannya berpedoman kepada ketentuan-ketentuan pengelolaan nirlaba.

Program Manfaat dan Layanan Tambahan

Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2014 sebagai berikut:

1. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

   BPJS Ketenagakerjaan menyediakan fasilitas pemukiman yang memadai, serta dikelola oleh badan hukum yang dibentuk dan atau badan hukum yang ditunjuk dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Tujuan dari program ini agar peserta memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas pemukiman, dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki 4 buah rusun yang berada di 2 kota yaitu Rusunawa Bumi Lancang Kuning Batam, Rusunawa Jababeka Cikarang, Rusun Bumi Muka Kuning Batam dan Rusun Kabil Batam, dengan total 1.887 kamar yang mampu menampung sebanyak 7.548 Tenaga Kerja.

2. Pinjaman Perumahan

   MLT untuk pinjaman perumahan terdiri dari 2 (dua) program yaitu sebagai berikut:

   a. Renovasi Perumahan Kerjasama Bank (PRR – KB).

      Pinjaman Renovasi Rumah (PRR) BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu menyediakan sebagian atau seluruh dana kepada tenaga kerja sebagai peserta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan membantu tenaga kerja terhadap pemenuhan kebutuhan renovasi/pembangunan rumah dan mendapatkan fasilitas kredit renovasi/pembangunan rumah dari bank untuk Pinjaman Renovasi Rumah Kerjasama Bank (PRR-KB).

   b. Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB)

      Membantu menyediakan sebagian atau seluruh dana kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka mendapatkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank.

   Pinjaman perumahan yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) dan Pinjaman Renovasi Rumah Kerjasama Bank (PRR-KB) dimana untuk tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 200.000 Juta kepada 5.715 tenaga kerja, sampai dengan 31 Desember 2014 telah disalurkan kepada 4.882 tenaga kerja atau sebesar Rp 92.207 juta atau 46,10 % dari target yang telah ditetapkan.

3. Bantuan Mobil Ambulance

   Dimaksudkan untuk membantu Pelaksana Rumah Sakit *(Trauma Center)* sebagai penyedia jasa layanan kesehatan akibat kecelakaan kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya penanganan pertolongan pertama bagi pasien traumatik. Bantuan untuk mobil ambulance dianggarkan sebesar Rp 9.500 Juta untuk 19 unit, dan sampai dengan 31 Desember 2014 telah direalisasikan sebesar Rp 7.329 Juta untuk 19 unit ambulance.

4. Pelayanan Kesehatan cuma – Cuma

   Pelayanan kesehatan cuma – Cuma ini dibagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu: Pemberian Tablet Penambah darah (Zat Besi/Folat) dan *Medical Check Up.* Penyaluran Program Pelayanan Kesehatan Cuma-Cuma pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 10.000 Juta untuk 83.000 tenaga kerja dan sampai dengan Desember 2014 telah terealisasi sebesar Rp 3.779 Juta untuk 71.887 tenaga kerja atau sebesar 37,79% dari

yang dianggarkan. Jika berdasarkan dari jumlah anggaran yang disalurkan belum mencapai 50% dari yang dianggarkan tetapi berdasarkan jumlah tenaga kerja yang mendapat bantuan pelayanan ini telah mencapai 87% dari jumlah tenaga kerja yang ditargetkan

5. Bantuan Beasiswa

   Bantuan Beasiswa bagi anak tenaga kerja yang berprestasi dan bagi anak tenaga kerja yang meninggal atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja. Beasiswa Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 90.000 Juta kepada 37.500 anak tenaga kerja, sampai dengan bulan laporan telah direalisasikan sebesar Rp 92.936 Juta kepada 51.541 anak tenaga kerja atau sebesar 103,26% dari anggaran yang telah ditetapkan. Bantuan beasiswa tersebut sebagian besar disalurkan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional sebagai wujud bukti kepedulian BPJS Ketenagakerjaan terhadap pendidikan anak-anak tenaga kerja.

6. Bantuan Biaya Administrasi KPR

   Dimaksudkan untuk membantu biaya pengurusan atau biaya administrasi KPR dari Bank. Tujuan dari program ini memberikan bantuan keuangan dalam bentuk tunai dalam rangka meringankan beban tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mendapatkan PUMP. Penyaluran bantuan administrasi KPR dalam tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 7.500 Juta untuk 12.500 unit. Sampai dengan 31 Desember 2014 telah direalisasikan sebesar Rp 406 Juta atau sebesar 5,41% kepada 1.677 tenaga kerja dari anggaran yang telah ditetapkan.

Program Kemitraan

Selain penyaluran bantuan dari Manfaat Layanan Tambahan, BPJS Ketenagakerjaan menjalankan skema sebagai bagian dari penerapan paradigma baru investasi melalui program kemitraan yaitu program kerjasama bersama mitra-mitra terkait untuk pemberian manfaat secara menyeluruh untuk setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan implementasi *Total Benefit*. *Total Benefit* dalam skema ini seperti benefit yang ditujukan untuk membantu pekerja dalam hal mendapatkan rumah yang terjangkau *(housing benefit),* kebutuhan bahan pokok yang murah *(food benefit),* pelayanan kesehatan *(health benefit),* transportasi *(transportation benefit)* dan beasiswa *(education benefit).*

1. *Housing Benefit*

   Merupakan program bersama antara BPJS Ketenagakerjaan, Bank dan *Developer* untuk memberikan manfaat tambahan berupa perumahan yang terjangkau untuk pekerja pada satu lokasi. Program yang berlangsung saat ini menggunakan fasilitas Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). *Housing Benefit* juga ditujukan untuk membentuk komunitas pekerja yang nantinya akan diintegrasikan dengan benefit lainnya sehingga akan mengurangi *living cost* dari pekerja.

2. *Food Benefit*

   Program bersama antara BPJS Ketenagakerjaan, *Suplier* dan Bank untuk memberikan manfaat tambahan berupa penyediaan pangan murah untuk pekerja dengan sebaran yang merata. Dengan hadirnya program *food* benefit bagi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup pekerja. Kebutuhan akan bahan pokok akan menambah manfaat bagi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menambah kesadaran pekerja akan pentingnya mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan *(need driven).* Program *Food Benefit* telah terlaksana di Menara Jamsostek dengan nama "Gerai BPJS TK", program *Food Benefit* tersebut bekerjasama dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang menyediakan bahan pangan terjangkau khusus bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan cara menunjukkan Kartu Peserta dan Kartu Tanda Pengenal (KTP). Penjualan di Gerai BPJS TK meliputi 5 jenis produk yaitu : minyak goreng, daging, gula, beras, dan air.

3. *Health Benefit*

   Diperuntukkan bagi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berada di wilayah/Kawasan *Housing* Benefit.

4. *Transportation Benefit*

   Merupakan program BPJS Ketenagakerjaan untuk kemudahan akses transportasi bagi Pekerja/Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pada tanggal 23 Desember 2014 telah diserahkan bus pekerja sebanyak 20 unit kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang bertempat di Rusunawa Kabil Batam.

Program Bidang Pendidikan

BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan. Program Pendidikan BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari , (i) Beasiswa untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 763.500.000,- diberikan pada saat kegiatan Safari Ramadhan Menko Kesra RI pada bulan Juli 2014 di 7 lokasi dan bantuan pendidikan lainnya. (ii) Gerakan Jamsostek Mengajar, yang dilakukan oleh para Direksi ke sejumlah Perguruan Tinggi (PT) dan sekolah sekolah. Realisasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 550.000.000,- untuk di Perguruan Tinggi, dan Rp 930.000.000,- untuk di sekolah sekolah. Program ini dilaksanakan selama Agustus – Desember 2014, di 8 Kanwil dan 23 Divisi Kantor. (iii) Bantuan Beasiswa bagi Anak Tenaga kerja peserta program Jamsostek yang berprestasi dan bagi Anak Tenaga kerja yang meninggal atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

Besar bantuan Beasiswa ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebesar Rp150 ribu per bulan dengan jangka waktu 12 bulan atau sebesar Rp1.8 juta.
2. Untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Perguruan Tinggi sebesar Rp200 ribu per bulan dengan jangka waktu 12 bulan atau sebesar Rp2.4 juta.

Bantuan Beasiswa diberikan dalam bentuk buku tabungan sesuai dengan besaran tingkat pendidikan. Bantuan beasiswa ini berhasil mendapatkan Rekor MURI atas pemberian Beasiswa terbanyak yang diberikan secara serentak di 121 Kantor Cabang, 53 Kantor Cabang Pembantu dengan jumlah Rp 90 Miliar untuk 37.500 anak.

Program Mudik Bersama

Program Mudik Bersama merupakan salah satu program Bidang Sosial Kemasyarakatan. Kegiatan yang dilakukan di tahun 2014 terdiri dari: (i) Mudik Bersama, yang dilaksanakan pada bulan Juli 2014 di tiga titik lokasi yaitu Monas, Karawang, Tanggerang dengan biaya sebesar Rp 3. 836.193.000,- (ii) Safari Ramadhan oleh Direksi di 11 Kanwil, dengan biaya Rp 1.100.000.000,- (iii) Berbagi Ta'jil buka puasa di 5 wilayah di Jakarta, (iv) Pasar Murah di 11 kanwil dengan biaya sebesar Rp 3.025.000.000,- (v) Program Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja pra sejahtera sebesar Rp 1.180.848.811,- (vi) Penyusunan draft Pedoman program TJSL BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 86.415.691.82, - (vii) Penghijauan Kawasan Nagreg, Industri Wijayakusuma di Semarang dan Kawasan Industri SIER di Surabaya bekerjasama dengan BUMN Hijau Lestari I tahap I sebesar 80% sebesar Rp 1.589.404.950. (viii) Mengadakan Pasar Murah dalam rangka HUT ke 37 BPJS Ketenagakerjaan di 11 Kantor Wilayah dengan biaya Rp 3.229.504.000,- (ix) Pengadaan Bus Pekerja di Batam 1 unit di bayar Desember dan 7 unit dalam proses pelunasan dengan biaya Rp 4.441.500.000

Bantuan Bedah Rumah

Bantuan bedah rumah menjadi layak huni di Kabupaten Bekasi dengan biaya sebesar Rp 100.000.000,- (iv) Bantuan sosial kepada anak yatim dan panti asuhan, serta bantuan Sembako oleh Direksi di Karawang, dan Sukabumi, dengan biaya sebesar Rp 755.750.000,- (v) Bantuan untuk pembangunan rumah tempat ibadah sebesar Rp 985.307.220,-

Program Kesehatan

Program Bidang Kesehatan, berupa kegiatan bantuan kesehatan kepada mayarakat yang terkena musibah bencana alam dan bencana banjir yang ada di 11 Kanwil. Selain itu juga ada program Donor Darah yang dilakukan bekerjasama dengan SP BPJS Ketenagakerjaan

Tanggung jawab **kepada Konsumen**

BPJS Ketenagakerjaan memastikan bahwa terdapat tanggungjawab kepada konsumen yang dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

Melaksanakan beberapa survei antara lain:

1. Survei Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction Measurement*/ CSM) terkait pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai indeks sebesar 86% (Puas) masih berada di bawah target tahun 2014 yaitu 90% dan *Net Promotor Score* 17,2% jauh di atas target tahun 2014 yaitu 10%.
2. Survei *Customer and Relationship Officer Behaviour* dapat mengetahui informasi kategorisasi/segmentasi perusahaan peserta, kebiasaan dan keinginan perusahaan peserta dalam berinteraksi/berkomunikasi misalnya dengan media elektronik, media sosial dan tatap muka dengan RO BPJS Ketenagakerjaan.
3. Survei *Brand Knowledge* (*Awareness, Image, Loyalty*) dengan *Indeks Brand Equity* tahun 2014 adalah 65,4% jauh di atas target tahun 2014 yaitu 40%. Nilai ini akumulasi dari *Indeks Brand Awareness* (20,8%), *Indeks Corporate Brand Equity* (80,4%), *Indeks Brand Association* (65,3%), *Indeks Brand Perceived Quality* (80,1%), dan *Indeks Brand Loyalty* (80,1%).
4. Survei *Employee Engagement* dengan *Indeks Engagement* keseluruhan adalah 92,07%.
5. Survei Kepuasan Pelanggan Internal dengan rata-rata *Indeks* Kepuasan Pelanggan Internal unit kerja Kantor Pusat adalah 79,83%.

Hasil Survey Nasional terkait Kualitas Pelayanan

Tabel Hasil Survei Nasional

Kanwil	Tidak Puas	%	Kurang Puas	%	Cukup Puas	%	Puas	%	Sangat Puas	%	Total
Sumbagut	142	1,1	129	1,0	863	6,5	5.391	40,8	6.682	50,6	13.207
Sumbarriau	265	1,0	187	0,7	1.240	4,9	8.881	34,7	14.990	58,6	25.563
Sumbagsel	116	0,7	112	0,7	609	3,9	5.387	34,7	9.303	59,9	15.527
Banten	182	1,0	307	1,6	2.222	11,8	9.255	49,1	6.900	36,6	18.866
DKI Jakarta	415	0,7	625	1,1	5.497	9,8	23.564	42,1	25.818	46,2	55.919
Jawa Barat	580	0,9	606	0,9	5.991	9,1	22.729	34,6	35.786	54,5	65.692
Jateng & DIY	271	0,8	316	0,9	3.511	10,3	15.975	46,8	14.050	41,2	34.123
Jatim	194	0,7	219	0,7	2.030	6,9	14.924	51,0	11.908	40,7	29.275
Kalimantan	57	0,2	108	0,4	1.556	5,4	8.679	29,9	18.599	64,1	28.999
Sulawesi Maluku	102	0,5	54	0,2	363	1,6	6.912	31,2	14.735	66,5	22.166
Banuspa	104	1,6	47	0,7	375	5,6	2.669	40,2	3.446	51,9	6.641
NASIONAL	2.428	0,8	2.710	0,9	24.257	7,7	124.366	39,4	162.217	51,3	315.978

Sumber: Divisi Pelayanan dan Pengaduan

Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada peserta, BPJS Ketenagakerjaan melakukan e-survei di setiap wilayah untuk mengetahui kepuasan peserta atas pelayanan yang telah diberikan. Dari tabel III.11 menunjukkan bahwa sebanyak 315.978 peserta yang mengikuti e-survei ini, sekitar 51,3% sangat puas, 39,4% puas, 7,7% cukup puas walaupun masih ada yang kurang puas dan tidak puas dengan persentase yang kecil masing-masing 0,9% dan 0,8%. Dari hasil survei tersebut dapat menjadi acuan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk terus melakukan peningkatan dan perbaikan kualitas layanan yang *excellent* bagi peserta.

Manajemen Keluhan

Tabel Daftar Komplain

Kategori	Jumlah
Komplain Kartu Peserta Jamsostek / KPJ	236
Komplain Lain-lain	656
Komplain Pembayaran Klaim Jaminan / JHT	347
Komplain Pembayaran Klaim Jaminan / JK	4
Komplain Pembayaran Klaim Jaminan / JKK	17
Komplain Pendaftaran Peserta	69
Komplain BPJS-TK Mobile	406
Komplain Website Jamsostek	8.138
Komplain e-Rekruitment	2.151
Komplain EPS	844
Komplain e-Saldo	145
Jumlah	13.013

Sumber: Divisi Pelayanan dan Pengaduan

Grafik – Daftar Komplain

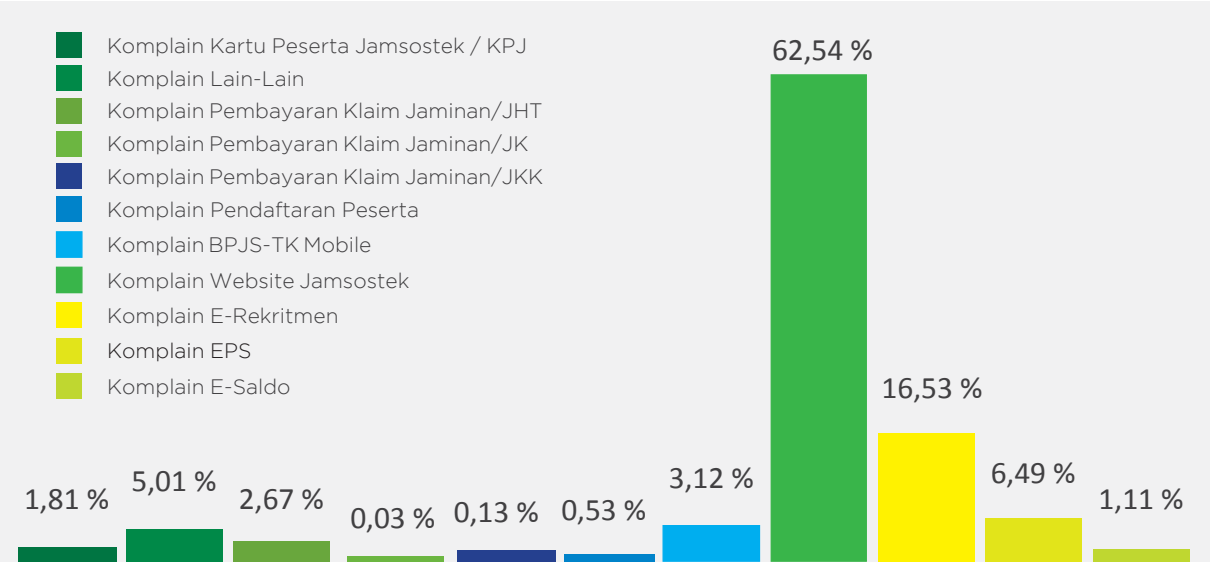

Untuk memfasilitasi setiap keluhan atau komplain dari peserta, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan pusat pelayanan informasi berupa Call Center Layanan Prima di 500 910. Sampai dengan Desember 2014, jumlah komplain yang diterima dan telah diselesaikan melalui call center sebanyak 13.013 dengan berbagai kategori.

BPJS Ketenagakerjaan

Informasi Keuangan dan **Operasional Lembaga**

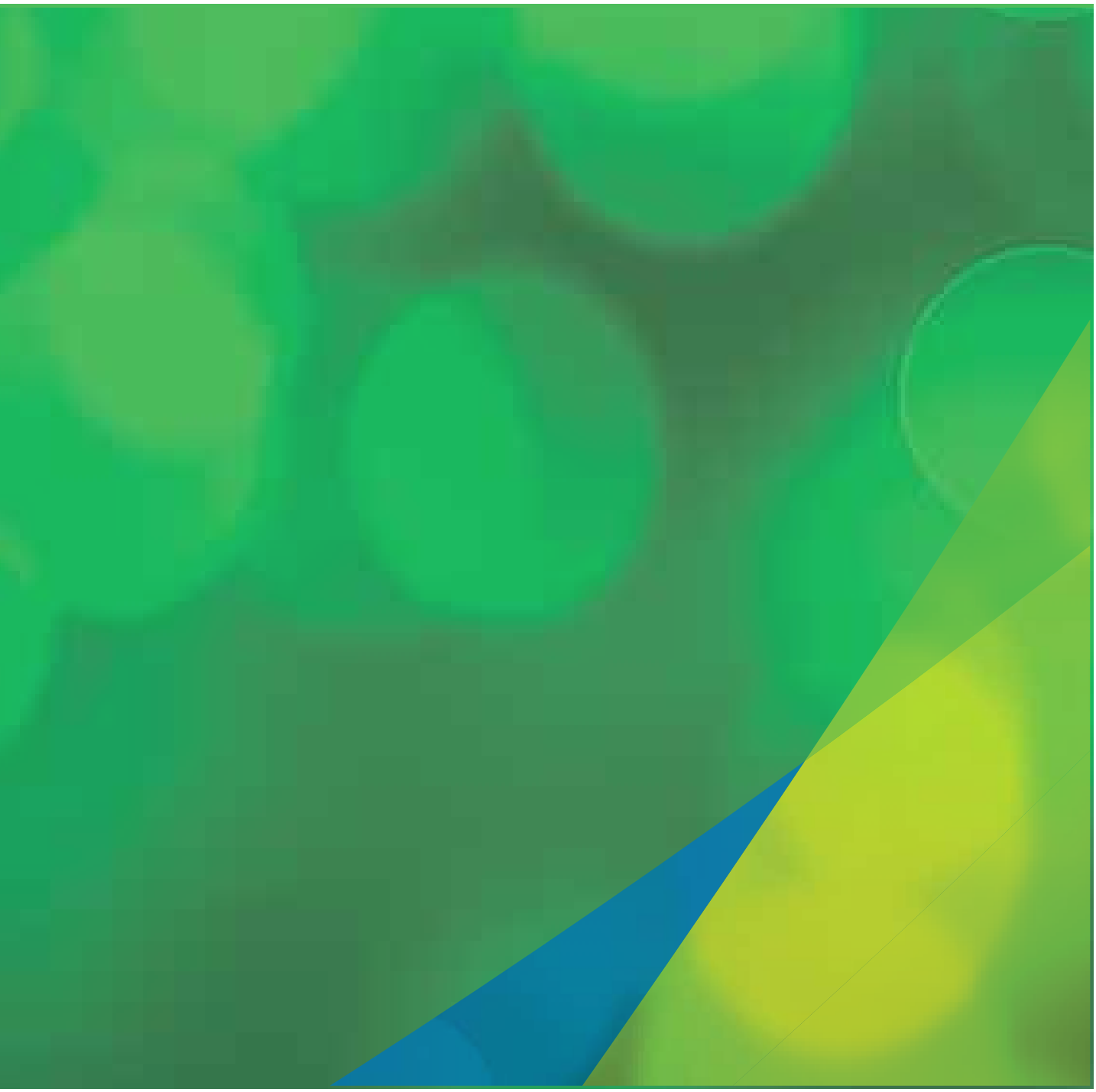

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2014

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Daftar Isi **Halaman**

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2014

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan Atas Laporan Keuangan	4
Informasi Tambahan:	
Laporan Posisi Keuangan Pembuka	Lampiran I

BPJS Ketenagakerjaan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2014
DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1.	Nama	Elvyn G. Masassya
	Alamat Kantor	Jalan Jendral Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan
	Alamat Domisili sesuai KTP	Jalan Pondok Jaya V/4C1.1, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
	Nomor Telepon	021-5207797
	Jabatan	Direktur Utama
2.	Nama	Herdy Trisanto
	Alamat Kantor	Jalan Jendral Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan
	Alamat Domisili sesuai KTP	Jalan Jati No. 41 RT/RW 5/6 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
	Nomor Telepon	021-5207797
	Jabatan	Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja;

2. Laporan Keuangan Program Jaminan Kecelakaan Kerja telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Program Jaminan Kecelakaan Kerja telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan Keuangan Program Jaminan Kecelakaan Kerja tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 April 2015

Direktur Utama	Direktur Keuangan
Elvyn G. Masassya	Herdy Trisanto

Nomor : R/347.AGA/rhp.3/2015

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ASIA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsmaaj.com

Laporan Auditor Independen

Dewan Pengawas dan Direksi
Badan Penyelenggara Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014, serta laporan aktivitas, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJS Ketenagakerjaan"), sebagai penyelenggara jaminan sosial, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan

RSM AAJ Associates is a member of the RSM network.
Each member of the RSM network is an independent accounting and advisory which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence number :
Minister of Finance : 1048/KM.1/2009
Capital Market Supervisory Board (BAPEPAM) : 405
Bank Indonesia : 063

Branch Office :
Jl. Mayjen Sungkono
Komplek Darmo Park I Blok III B 17-19
Surabaya 60256 - Indonesia

Celebrating 30 years
1985 - 2015

RSM AAJ
Audit • Tax • Advisory

kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen BPJS Ketenagakerjaan, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini
Menurut opini kami, laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja tanggal 31 Desember 2014, aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal
Kami membawa perhatian ke Catatan 34 atas laporan keuangan, yang menjelaskan bahwa berdasarkan surat Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat No. S-2641/WPJ.19/KP.04/2014 tanggal 18 Februari 2014, disebutkan bahwa sebelum adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur tentang perlakuan perpajakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka status BPJS Ketenagakerjaan dianggap sebagai perluasan usaha dari PT Jamsostek (Persero) sehingga berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku umum. Sampai dengan tanggal laporan keuangan belum terdapat peraturan perpajakan khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan statusnya masih dalam proses pembahasan. Laporan keuangan terlampir tidak termasuk penyesuaian atas keputusan yang akan diambil atas perlakuan perpajakan atas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Lain
Informasi keuangan laporan pembuka Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Lampiran I, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pembuka pada tanggal 1 Januari 2014, yang disajikan tanpa ikhtisar kebijakan akuntansi dan penjelasan lain, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kami telah menerbitkan opini kami atas laporan keuangan pembuka lengkap tanggal 17 April 2014 dengan laporan Nomor: R/408.AGA/rhp.3/2014 berisi opini tanpa modifikasian dengan tambahan paragraf penekanan suatu hal tentang reklasifikasi dan tujuan penyusunan laporan keuangan pembuka.

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

Rudi Hartono Purba
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0501

Jakarta, 27 April 2015

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2014 Rp
ASET		
Bank	3.d, 6, 38	16.227.135.352
Piutang Iuran - Setelah dikurangi		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.d, 3.f, 7, 38	31.002.418.093
Piutang Hasil Investasi	3.d, 3.f, 8, 38	55.820.981.170
Piutang Lain - Setelah dikurangi		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.d, 3.f, 9, 38	938.632.917
Deposito	3.d, 3.e, 10, 38	6.398.081.000.000
Saham	3.d, 3.e, 11, 38	2.213.234.985.624
Reksadana	3.d, 3.e, 12, 38	336.563.781.645
Kontrak Investasi Kolektif -		
Efek Beragun Aset	3.d, 3.e, 13, 38	34.272.140.459
Sukuk	3.d, 3.e, 14, 38	569.740.111.447
Obligasi	3.d, 3.e, 15, 38	1.987.815.795.055
Aset Lain	16	53.433.082.285
TOTAL ASET		**11.697.130.064.047**
LIABILITAS DAN ASET NETO		
LIABILITAS		
Utang Jaminan Kecelakaan Kerja	3.d, 3.g, 17	1.410.858.200
Utang Dana Operasional	3.d, 3.h, 18	40.349.497.947
Utang Kepada Pihak Ketiga	3.d, 19	132.121.266.837
Cadangan Teknis	3.i	
Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Proses	20	562.274.829.730
Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Belum Dilaporkan	21	42.072.711.057
Iuran yang Belum Merupakan Pendapatan	22	701.459.739.836
Liabilitas Lain	3.j, 23	55.330.048.596
TOTAL LIABILITAS		**1.535.018.952.203**
ASET NETO	3.k, 24	**10.162.111.111.844**
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		**11.697.130.064.047**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
LAPORAN AKTIVITAS

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2014 Rp
PENDAPATAN		
Pendapatan Iuran	3.l, 25	3.018.420.051.219
Pendapatan Investasi	3.l, 26	
Pendapatan Bunga		605.715.923.322
Pendapatan Bagi Hasil		22.879.204.501
Pendapatan Dividen		83.520.480.354
Keuntungan Pelepasan Investasi		516.433.641.916
Selisih Penilaian Investasi		340.405.066.894
Pendapatan Lain	3.l, 27	1.816.405.016
Total Pendapatan		**4.589.190.773.222**
BEBAN		
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja	3.l, 28	651.069.412.058
Beban Cadangan Teknis	3.g, 29	
Kenaikan Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Proses		562.030.321.739
Kenaikan Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Belum Dilaporkan		22.252.644.760
Penurunan Iuran Yang Belum Merupakan Pendapatan		(94.992.255.115)
Beban Dana Operasional BPJS - Program JKK	3.m, 30	302.687.677.428
Beban Investasi	31	215.748.863.612
Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	32	(25.649.478.632)
Beban Lain	33	688.704.319
Total Beban		**1.633.835.890.169**
KENAIKAN ASET NETO	3.k, 24	**2.955.354.883.053**
ASET NETO AWAL TAHUN	3.k, 24	**7.206.756.228.791**
ASET NETO AKHIR TAHUN		**10.162.111.111.844**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	2014 Rp
AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan	
Iuran	2.695.174.016.654
Lain-lain	260.389.228.285
	2.955.563.244.939
Pengeluaran	
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja	(646.988.713.799)
Dana Operasional BPJS	(263.887.107.304)
	(910.875.821.103)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.044.687.423.836
AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan	
Pelepasan Investasi	49.424.938.215.817
Pendapatan Investasi	871.212.997.576
	50.296.151.213.393
Pengeluaran	
Perolehan Investasi	(52.233.875.922.544)
Beban Investasi	(102.072.140.600)
	(52.335.948.063.144)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(2.039.796.849.751)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	--
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	4.890.574.085
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	11.336.561.267
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**16.227.135.352**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. Pernyataan Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKK disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun Pedoman Akuntansi Dana Jaminan Sosial Program JKK sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKK sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/299/102014 tentang Pedoman Akuntansi JKK yang berlaku sejak 1 Januari 2014.

2. Umum

2.a. Pembentukan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Dana Jaminan Sosial Ketengakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja ("Dana Jaminan Sosial Program JKK") adalah dana amanat seluruh perserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial. Dana Jaminan Sosial Program JKK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 18 yang menyebutkan bahwa jenis program Jaminan Sosial meliputi :

- Jaminan Kesehatan
- Jaminan Kecelakaan Kerja
- Jaminan Hari Tua
- Jaminan Pensiun
- Jaminan Kematian

Dana Jaminan Sosial Program JKK sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) pasal 6 ayat 2 diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 509 /KMK.06/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pengesahan Laporan Posisi Keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka DJS Ketenagakerjaan Per 1 Januari 2014, telah mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Dana Jaminan Sosial Program JKK sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan Posisi Keuangan Pembuka yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (RSM AAJ) Nomor: R/408.AGA/rhp.3/2014 tanggal 17 April 2014, dengan menyajikan kembali akun Aset dan Liabilitas lain yang akan yang akan diserahkan kepada Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

2.b. Kepesertaan dan Iuran

Peserta Dana Jaminan Sosial Program JKK adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Peserta Dana Jaminan Sosial Program JKK terdiri atas:

- Peserta penerima gaji atau upah.
- Peserta bukan penerima gaji atau upah.

Iuran tersebut dibayarkan oleh pemberi kerja, dengan pembagian sebagai berikut:

- Bagi pekerja penerima gaji atau upah, iuran proporsional terhadap upah atau penghasilan dan iuran seluruhnya ditanggung oleh pemberi kerja; dan
- Bagi pekerja bukan penerima gaji atau upah, besar iuran ditetapkan oleh pemerintah.

2.c. Tujuan dan Manfaat Dana Jaminan Sosial Program JKK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pasal 31, tujuan penyelenggaraan Dana Jaminan Sosial Program JKK adalah untuk memberikan jaminan kepada peserta dalam memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

Manfaat Dana Jaminan Sosial Program JKK diberikan kepada:

a. Peserta, keluarga, peserta atau ahli waris yang sah
b. Ahli waris yang sah dari peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja.
c. Urutan ahli waris yang berhak menerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja meliputi:
   i. Janda atau duda atau anak
   ii. Apabila *point* i tidak ada maka diberikan kepada:
      - Keturunan sedarah tenaga kerja menurut garis lurus kebawah dan ke atas sampai derajat kedua (bapak, ibu, cucu, kakek dan nenek);
      - Saudara kandung;
      - Mertua; dan
      - Apabila tidak ada ahli waris yang sah maka biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak yang mengurus pemakaman dan santunan Kecelakaan Kerja dikembalikan ke Dana Jaminan Sosial untuk peningkatan manfaat bagi peserta.

2.d. Dewan Pengawas dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan susunan sebagai berikut:

Susunan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKK pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas	
Ketua Dewan Pengawas	Mulabasa Hutabarat
Anggota Dewan Pengawas	Iskandar Maula
Anggota Dewan Pengawas	Hariyadi B. Sukamdani
Anggota Dewan Pengawas	Bambang Wirahyoso
Anggota Dewan Pengawas	Mathius Tambing
Anggota Dewan Pengawas	Ninasapti Triaswati
Anggota Dewan Pengawas	H.M. Saleh Khalid

Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKK pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Dewan Direksi	
Direktur Utama	Elvyn G. Masassya
Direktur	Herdy Trisanto
Direktur	Jeffry Haryadi
Direktur	Agus Supriyadi
Direktur	Amri Yusuf
Direktur	Achmad Riadi
Direktur	Junaedi

Sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/29/012014 dilakukan penyesuaian nomenklatur Direksi sesuai area bidang tugas sebagai berikut:

Dewan Direksi	
Direktur Utama	Elvyn G. Masassya
Direktur Keuangan	Herdy Trisanto
Direktur Investasi	Jeffry Haryadi
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi	Agus Supriyadi
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	Amri Yusuf
Direktur Pelayanan dan Pengaduan	Achmad Riadi
Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga	Junaedi

2.e. Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja

Untuk memperlancar tugas Dewan Pengawas dibentuk 3 (tiga) buah komite yaitu Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja. Susunan Komite Audit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKK pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Komite Audit dan Aktuaria	
Ketua	Bambang Wirahyoso
Anggota	Hariyadi B. Sukamdani
Anggota	Yogo Purwono

Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKK pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Komite Pemantau Manajemen Risiko	
Ketua	Mulabasa Hutabarat
Anggota	H.M. Saleh Khalid
Anggota	Endi Roswendi
Anggota	Santosa

Susunan Komite Pengawasan Kebijakan Pengelolaan & Kinerja Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKK pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja	
Ketua	Ninasapti Triaswati
Anggota	Iskandar Maula
Anggota	Mathias Tambing
Anggota	Diah Widyawati
Anggota	Rofikoh Rokhim

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

3.a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan mengikuti Pedoman Akuntansi Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Pedoman Akuntansi Dana Jaminan Sosial Program JKK disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi ini antara lain:

a. Standar Akuntansi Keuangan;
b. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan;
c. *International Financial Reporting Standards*; dan
d. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Dana Jaminan Sosial Program JKK.

Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Program Jaminan Kecelakaan Kerja mulai diterapkan pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:
1. Penentuan aset investasi awal yang akan diukur pada nilai wajar dan yang akan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi sesuai persyaratan sesuai dengan kondisi pada tanggal tersebut;
2. Jumlah tercatat aset awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah;
3. Jumlah tercatat liabilitas awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah; dan
4. Jumlah tercatat aset neto awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah.

Laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKK disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual. Dasar untuk pengukuran untuk menyiapkan laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan, kecuali untuk penyertaan tertentu yang disajikan berdasarkan metode ekuitas serta investasi pada saham, KIK EBA, Sukuk, Obligasi, dan Reksadana yang termasuk dalam kelompok diperdagangkan disajikan sebesar nilai wajarnya.

Mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah.

Laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKK telah disajikan sesuai PSAK 45 (Revisi 2011): Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Sesuai PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, laporan keuangan program JKK disajikan tanpa informasi komparatif. Hal ini dikarenakan tahun 2014 merupakan tahun pertama berdirinya BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan badan hukum baru hasil transformasi dari PT Jamsostek (Persero), dan program JKK merupakan hasil pemisahan aset dana JKK per 1 Januari 2014 yang dulunya menyatu dengan program lain dalam laporan keuangan PT Jamsostek (Persero).

3.b. Kebijakan Pemisahan Aset

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 49 ayat 2 disebutkan bahwa "Subsidi silang antar program dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain tidak diperkenankan", dan dijelaskan kembali pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) pasal 40 ayat 2 disebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan wajib memisahkan aset BPJS Ketenagakerjaan dengan aset Dana Jaminan Sosial. Selanjutnya sesuai PP Nomor 99 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 54 ayat (2) bahwa BPJS Ketenagakerjaan wajib menyusun laporan keuangan secara terpisah pada masing-masing program.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut maka laporan keuangan program disusun berdasarkan Pedoman Akuntansi Program Jaminan Kecekaan kerja BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari kerangka prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sumber aset Dana Jaminan Sosial Program JKK berasal dari:
1) Iuran Dana Jaminan Sosial Program JKK termasuk bantuan iuran;
2) Hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan Program JKK;
3) Pengalihan aset Dana Jaminan Sosial Program JKK yang menjadi hak peserta PT Jamsostek (Persero); dan

4) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan Aset dan Liabilitas Dana Jaminan Sosial Program JKK PT Jamsostek (Persero) menjadi Aset dan Liabilitas Dana Jaminan Sosial Program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan telah ditetapkan dalam 3 (tiga) Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/04/012014 tentang Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

i. Sumber Dana Jaminan Sosial Program JKK terdiri dari
   a. Liabilitas kepada peserta Non JHT
      - Utang Jaminan Non JHT;
      - Utang Jaminan Diestimasi Non JHT;
      - Utang Jaminan Belum Dilaporkan (IBNR); dan
      - Cadangan Teknis dan Katastrofa.
   b. Dana pengembangan Non JHT
   c. Liabilitas pengelolaan program JHT
      - Liabilitas Investasi; dan
      - Pendapatan diterima dimuka investasi.
   d. IBR dan Iuran diterima dimuka; dan
   e. Selisih Penilaian Efek (SPE) Non JHT

ii. Alokasi Aset Dana Jaminan Sosial Program JKK
   a. Kas setara Kas;
   b. Investasi; dan
   c. Turunan investasi (PendapataN yang Masih Harus Diterima, piutang jatuh tempo dan piutang investasi).

iii. Alokasi Sumber Dana Program JKK

Pengalokasian sumber dana program dilakukan dengan menggunakan persentase proporsi per program. Proporsi atas alokasi sumber dana digunakan untuk pos-pos kewajiban yang belum teridentifikasi dengan akun masing-masing program. Penggunaan proporsi atas alokasi sumber dana hanya dilakukan untuk program Non JHT, sedangkan untuk program JHT sudah dilakukan pemisahan terhadap aset dan liabilitasnya. Alokasi sumber dana Non JHT dialokasikan jumlah sumber dana untuk masing-masing program Non JHT (program Jaminan Kecelakaan Kerja, program Jaminan Kematian, dan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) berdasarkan persentase proporsi per program.

Dasar persentase atas proporsi menggunakan beberapa asumsi, yaitu:

a. Pendapatan iuran
   Proporsi atas pendapatan iuran digunakan untuk memisahkan IBR dan iuran diterima dimuka masing-masing program.
b. Beban jaminan program paket
   Proporsi atas beban jaminan program paket digunakan untuk memisahkan utang jaminan (jaminan sudah ditetapkan tapi belum dibayar, jaminan dalam proses dan jaminan belum dilaporkan) serta cadangan teknis dan katastrofa Jasa Konstruksi ke program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
c. Iuran bersih
   Proporsi atas iuran bersih digunakan untuk memisahkan dana pengembangan Non JHT dan liabilitas Non JHT masing-masing program. Proporsi atas pendapatan iuran, beban jaminan dan iuran bersih menggunakan data *series* selama 5 (lima) tahun.

iv. Penentuan Aset Program Jaminan Kecelakaan Kerja
   a. Aset Investasi terdiri dari Deposito, Saham, KIK EBA, Sukuk, Obligasi dan Reksadana; dan
   b. Aset Non Investasi terdiri dari kas setara kas, bank investasi dan piutang iuran Dana Jaminan Sosial Program JKK

3.c. Penerapan Standar Akuntansi Selama Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2014:

- ISAK No. 27 : Pengalihan Aset dari pelanggan
- ISAK No. 28 : Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

Manajemen telah mengevaluasi dampak atas implementasi kedua ISAK tersebut, dan keyakinan ISAK tersebut tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya, namun mungkin akan berdampak pada kebijakan akuntansi dan pengungkapan atas transaksi di kemudian hari.

Berikut ini ditampilkan daftar perubahan akuntansi yang berlaku pada 1 Januari 2014:

No	Nomor Keputusan	Tanggal	Tentang
1	KEP / 04 / 012014	10 Januari 2014	Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2	KEP / 05 / 012014	10 Januari 2014	Pedoman Transaksi Keuangan pada Masa Transisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
3	KEP / 69 / 032014	26 Maret 2014	Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan
4	KEP / 84 / 032014	27 Maret 2014	Piutang Properti Investasi BPJS Ketenagakerjaan
5	KEP / 85 / 032014	27 Maret 2014	Klasifikasi Properti Investasi BPJS Ketenagakerjaan
6	KEP / 132 / 042014	28 April 2014	Penetapan Batas Materialitas Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan
7	KEP / 173 / 062014	24 Juni 2014	Ketentuan Perhitungan Cadangan Teknis DJS Kecelakaan Kerja dan DJS Kematian
8	KEP / 181 / 062014	26 Juni 2014	Penetapan Nilai Wajar Aset Keuangan BPJS Ketenagakerjaan
9	KEP / 197 / 072014	2 Juli 2014	Bentuk dan Isi Laporan Keuangan Publikasi BPJS Ketenagakerjaan
10	KEP / 267 / 092014	16 September 2014	Metode Alokasi Beban Operasional BPJS Ketenagakerjaan
11	KEP / 249 / 092014	26 September 2014	Petunjuk Teknis Rekonsiliasi dan Penetapan Pisah Batas Penerimaan Iuran
12	KEP / 299 / 102014	1 Oktober 2014	Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
13	KEP / 374 / 092014	5 Desember 2014	Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
14	KEP / 391 / 122014	24 Desember 2014	Penetapan Pemberian Hasil Pengembangan Saldo Dana JHT Tahun 2014
15	KEP / 392 / 122014	24 Desember 2014	Tata Cara Pemberian Hasil Pengembangan Saldo Dana JHT Tahun 2015

3.d. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Klasifikasi aset keuangan antara lain adalah aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset pada saat awal pengakuannya.

Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Aktivitas

Kategori ini terdiri dari dua sub kategori, yaitu aset keuangan untuk tujuan diperdagangkan (*trading*) dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar (*Fair Value Option*).

Aset keuangan yang masuk dalam kategori untuk diperdagangkan (*trading*) jika memiliki tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat (*short term profit taking*) dan aset keuangan yang merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Dalam hal pengertian diperdagangkan tersebut menggambarkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan berulang, dan umumnya digunakan untuk tujuan memperoleh laba dari fluktuasi harga jangka pendek.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan kedalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Biaya transaksi, jika ada, diakui secara langsung pada laporan kinerja keuangan komprehensif konsolidasian. Penambahan maupun pengurangan dalam nilai wajar dibandingkan dengan nilai perolehan dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan pada laporan kinerja keuangan. Dana Jaminan Sosial Program JKK menggunakan metode tidak langsung pada perubahan pencatatan dalam nilai wajar dari aset keuangan dengan mengakui nilai perolehan dan penyesuaian nilai wajar secara terpisah.

Pendapatan Bunga dari aset keuangan pada nilai wajar, diakui berdasarkan basis akrual. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto, diakui sebagai keuntungan atau kerugian dari penjualan investasi dan biaya transaksi dari penjualan aset finansial diakui sebagai beban pada lapora aktivitas.

Biaya dari investasi pada efek ekuitas, reksadana dan utang efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan aktivitas yang dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Aset keuangan yang masuk dalam kategori diukur pada nilai wajar (*Fair Value Option*) jika menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena FVO mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan suatu pengukuran atau pengakuan yang akan timbul (*accounting mismatch*). Accounting mismatch bisa saja terjadi, sebagai contohnya adalah ketika terdapat liabilitas berdasarkan kontrak asuransi yang pengukurannya memasukkan informasi terkini (contoh cadangan teknis) namun aset keuangan terkait tidak diukur pada nilai wajar.

Aset Keuangan Dimiliki hingga Jatuh Tempo
Kategori ini memiliki dua sub kategori, yaitu aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap/telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, kategori kedua adalah entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali :

- Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto.
- Investasi yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam kelompok tersedia untuk dijual.
- Investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada awal akuisisi dan fee/biaya sebagai bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif (EIR). Amortisasi dan kerugian yang timbul dari penurunan nilai akan diakui dalam laporan aktivitas.

Penilaian intensi dan kemampuan program untuk memiliki investasi hingga jatuh tempo, tidak hanya ketika pertama kali diakui, tetapi juga pada setiap tanggal pelaporan keuangan. Sedangkan program tidak memiliki intensi positif jika belum menetapkan periode kepemilikan investasi, bermaksud untuk menjual sewaktu-waktu (selain dalam situasi yang tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya) sebagai reaksi terhadap perubahan suku bunga atau risiko pasar, kebutuhan likuiditas, perubahan ketersediaan dan tingkat pengembalian investasi alternatif, perubahan sumber dan syarat pembiayaan, atau perubahan risiko mata uang asing dan pihak penerbit memiliki hak untuk menyelesaikan pada suatu jumlah yang secara signifikan lebih rendah dari harga perolehan yang diamortisasi.

Program tidak memiliki kemampuan untuk memiliki investasi hingga jatuh tempo jika tidak memiliki sumber daya keuangan yang tersedia untuk melanjutkan pendanaan investasi tersebut hingga jatuh tempo.

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Kategori ini memiliki dua sub kategori, antara lain adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan aset keuangan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Kepemilikan atas kelompok aset yang bukan merupakan pinjaman yang diberikan atau piutang tidak dapat diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi dipasar aktif, kecuali:

- Yang dimaksudkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto,
- Yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual, dan
- Dalam hal Dana Jaminan Sosial Program JKK mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial, kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan Awal

Aset keuangan diakui pada saat program terikat dengan ketentuan sesuai dalam perjanjian. Untuk aset keuangan yang diperoleh di bursa efek dicatat dengan menggunakan tanggal perdagangan (*trading date*).

Pengukuran

Pengukuran aset keuangan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dibagi atas pengukuran awal dan pengukuran selanjutnya. Masing-masing pengukuran memiliki kategori sebagai berikut:

	Nilai Wajar	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pengukuran Awal	- Diukur sebesar nilai wajar (harga beli) . - Biaya transaksi diakui sebagai beban tahun berjalan .	- Diukur sebesar harga perolehan (harga beli ditambah biaya transaksi). - Biaya transaksi adalah biaya tambahan selain harga beli yang dapat dikaitkan secara langsung dengan perolehan .
Pengukuran Selanjutnya	- Diukur dengan nilai wajar - Kenaikan dan penurunan nilai wajar diakui sebagai selisih penilaian investasi	- Diukur pada harga perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Komponen harga perolehan adalah diskonto, premium dan biaya transaksi - Instrumen utang, sebelum diukur pada nilai wajar, dilakukan amortisasi antara biaya perolehan dan nilai par (nominal) dengan menggunakan suku bunga efektif dan diakui sebagai pendapatan bunga . - Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung harga perolehan (harga beli ditambah biaya transaksi) yang diamortisasi dari aset keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. - Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan. - Saat menghitung suku bunga efektif, Program JKK mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian di masa depan. - Bagian bunga yang terjadi diantara tanggal pembayaran bunga terakhir dan tanggal pembelian (*accrued interest*) diamortisasi sampai dengan pembayaran bunga yang pertama kali.

Perhitungan Suku Bunga Efektif adalah sebagai berikut:

$$PV = \frac{CF}{(1+i)^1} + \frac{CF}{(1+i)^2} + \ldots + \frac{CF}{(1+i)^t}$$

PV (*Present Value*) : Nilai wajar yang merupakan nilai kini dari aset keuangan yang diperoleh
CF (Cash Flow) : *Arus kas bersih yg akan diterima berdasarkan ketentuan perjanjian*
i (interest) : *Suku bunga efektif*
t (Time) : *Jangka waktu*

Penurunan Nilai

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan. Peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang. Penurunan nilai atas aset keuangan dalam kategori Nilai Wajar tidak ada pengujian penurunan nilai. Sedangkan untuk kategori yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang dilakukan pengujian penurunan nilai.

Pembalikan Penurunan Nilai

Ketentuan pembalikan penurunan nilai tidak diterapkan pada aset keuangan dalam kategori Nilai Wajar seperti halnya tidak diterapkannya ketentuan penurunan nilai pada aset keuangan dalam kategori Nilai Wajar. Sedangkan dalam kategori yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang pembalikan penurunan nilai tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat melebihi nilai tercatat pada tanggal pemulihan apabila sebelumnya tidak terjadi penurunan nilai. Jumlah pembalikan penurunan nilai dalam yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang diakui sebagai keuntungan tahun berjalan.

Pengukuran

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/181/062014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Penetapan Nilai Wajar Aset Keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKK diatur pengukuran nilai wajar aset keuangan Program JKK sebagai berikut:

a. Saham

Nilai wajar saham memiliki 2 (dua) kategori yaitu memiliki pasar aktif dan tidak memiliki pasar aktif. Untuk saham yang memiliki pasar aktif, nilai wajar ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan *(bid price)* tertinggi dari penutupan hari bursa terakhir setiap bulan. Sedangkan untuk saham yang tidak memiliki pasar aktif maka menggunakan harga penutupan (*closed price*) dari hari bursa terakhir yang tersedia. Apabila harga tersebut tidak tersedia, maka nilai wajar ditetapkan dengan valuasi secara internal, menggunakan metode *Discounted Cash Flows (DCF)* atau metode lain yang ditetapkan secara konsisten.

b. Obligasi

Nilai wajar obligasi memiliki 2 (dua) kategori yaitu memiliki pasar aktif dan tidak memiliki pasar aktif. Untuk obligasi yang memiliki pasar aktif, nilai wajar obligasi ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan *(bid price)* dari transaksi *done* terakhir, atau apabila tidak tersedia maka menggunakan harga penutupan *(closed price)* pada hari bursa yang sama.

Untuk obligasi yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan dihitung menggunakan perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh Lembaga Penyedia Harga Efek (LPHE) yang memiliki izin usaha resmi dari otoritas yang berwenang di pasar modal. Apabila harga tersebut tidak tersedia maka nilai wajar ditetapkan dengan valuasi secara internal, menggunakan metode *Discounted Cash Flow (DCF)* atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

c. Sukuk

Nilai wajar sukuk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu yang memiliki pasar aktif dan tidak memiliki pasar aktif. Untuk sukuk yang memiliki pasar aktif, nilai wajar ditetapkan mengacu kepada menggunakan harga penutupan *(closed price)* dari transaksi *done* terakhir pada hari bursa yang sama.

Untuk sukuk yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar menggunakan perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh Lembaga Penyedia Harga Efek (LPHE) yang memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang di pasar modal. Apabila harga juga tidak tersedia, maka digunakan metode harga yang terjadi dari transaksi terkini, yaitu berupa harga penutupan terakhir dari transaksi *done* sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tangal pelaporan. Atau apabila tidak tersedia, maka digunakan nilai wajar instrumen sejenis dengan melakukan valuasi internal yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani portofolio investasi dengan persetujuan Direktur Investasi.

d. Reksadana
Untuk reksadana menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dipublikasikan oleh manajer investasi (*fund manager*) yang mengelola Reksadana tersebut.

e. KIK-EBA
Nilai wajar KIK EBA dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu memiliki pasar aktif dan tidak memiliki pasar aktif. Untuk sukuk yang memiliki pasar aktif, nilai wajar ditetapkan mengacu kepada menggunakan harga penutupan (*closed price)* dari transaksi *done* terakhir pada hari bursa yang sama.

Untuk KIK-EBA yang tidak memilik pasar aktif, nilai wajar menggunakan perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh Lembaha Penyedia Harga Efek (LPHE) yang memiliki izin usaha resmi dari otoritas yang berwenang di Pasar Modal. Apabila harga tersebut tidak tersedia, maka nilai wajar ditetapkan dengan valuasi secara internal, menggunakan metode *Discounted Cash Flows (*DCF) atau metode lain yang ditetapkan secara konsisten.

Liabilitas Keuangan
Liabilitas keuangan adalah setiap kewajiban yang berupa suatu kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain atau dengan kondisi yang berpotensi merugikan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dan diukur pada harga perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif. Pengakuan dan penghentian pengakuan atas liabilitas keuangan diakui pada entitas terkait dengan ketentuan dalam perjanjian.

Penghentian Pengakuan
Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Program melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

Penghentian liabilitas keuangan dilakukan ketika liabilitas keuangan diselesaikan, dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Klasifikasi Instrumen Keuangan
Manajemen mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Keuangan	Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar	Aset Keuangan untuk Tujuan Diperdagangkan	Saham Reksadana Sukuk Obligasi
		Aset Keuangan yang Ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar	Saham Reksadana Sukuk Obligasi
	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Aset Keuangan Nonderivatif dengan Pembayaran Tetap atau telah Ditentukan Jatuh Temponya	KIK-EBA Sukuk Obligasi
		Entitas Mempunyai Intensi Positif dan Kemampuan untuk Memiliki Aset Keuangan Hingga Jatuh Tempo	KIK-EBA/KIK-EBA Sukuk Obligasi
	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	Aset Keuangan Nonderivatif dengan Pembayaran Tetap atau telah Ditentukan Jatuh Temponya	Bank Deposito Piutang Iuran Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi
		Tidak Mempunyai Kuotasi di Pasar Aktif	

Liabilitas Keuangan	Harga Perolehan Diamortisasi dengan Metode Suku Bunga Efektif	Utang Jaminan Liabilitas Jaminan Dalam Proses Liabilitas Jaminan Belum dilaporkan Iuran yang Belum merupakan Pendapatan
		Liabilitas Lain

3.e. Pengembangan Aset

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Surat Kepututsan Direksi No. KEP/44/022014 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi, pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Program JKK dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan dalam penempatan instrumen investasi dalam negeri. Instrumen investasi tersebut meliputi:

a. Deposito Berjangka
Yang termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada bank paling tinggi 15% dari jumlah investasi untuk setiap bank.

b. Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia
Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase.

c. Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia
Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase.

d. Surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
- Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- Maksimal 50% dari Aset Bersih; dan
- Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

e. Saham yang tercatat dalam Bursa Efek
- Maksimal 50% dari Aset Bersih; dan
- Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

f. Reksadana
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Maksimal 50% dari Aset Bersih; dan
- Setiap manajer investasi paling tinggi 15% dari jumlah investasi.

g. *Repurchase agreement*
- Menggunakan kontrak perjanjian dengan standar *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA);
- Jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;
- Jangka waktu tidak melebihi 90 hari;
- Nilai *repurchase agreement* tidak lebih dari 80% dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan;
- Maksimal 50% dari Aset Bersih; dan
- Setiap *counterpart* paling tinggi 2% dari jumlah investasi.

h. Efek Beragun Aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
- Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Maksimal 50% dari Aset Bersih; dan
- Setiap manajer investasi paling tinggi 10% dari jumlah investasi.

3.f. Piutang

Piutang terdiri dari piutang iuran, piutang investasi, dan piutang hasil investasi.

Piutang Iuran dan Piutang Denda

Sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2011) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012, piutang iuran diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok Pinjaman yang Diberikan dan Piutang.

Piutang iuran Dana Jaminan Sosial Program JKK adalah iuran Dana Jaminan Sosial Program JKK yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima pelunasannya sampai dengan tanggal laporan aset neto. Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2011), piutang iuran yang masih harus diterima dan dicatat dalam laporan aset neto ketika memiliki kemungkinan untuk adanya keuntungan ekonomis di masa mendatang kepada Dana Jaminan Sosial Program JKK dan dapat diukur secara andal. Berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/ 374 /122014 tanggal 05 Desember 2014, menetapkan bahwa piutang yang memenuhi kriteria andal adalah piutang yang telah mendapat persetujuan perusahaan peserta, sedangkan piutang iuran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut disajikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai aset kontinjensi.

Klasifikasi Piutang Iuran Dana Jaminan Sosial Program JKK adalah sebagai berikut:

1. Piutang iuran dan piutang denda yang dibentuk adalah untuk sektor penerima upah. Untuk sektor jasa konstruksi tidak dibentuk piutang denda, sedangkan untuk sektor Bukan Penerima Upah tidak dibentuk piutang iuran dan piutang denda.

   a. Klasifikasi Umur Piutang sebagai berikut :

Sektor Penerima Upah

Klasifikasi	Umur
Lancar	0 bulan < x ≤ 1 bulan
Kurang Lancar	2 bulan < x ≤ 3 bulan
Macet	3 bulan < x ≤ 6 bulan
Kontinjensi	> 6 Bulan

Sektor Jasa Konstruksi

Klasifikasi	Umur
Lancar	0 bulan < x ≤ 1 bulan
Kurang Lancar	2 bulan < x ≤ 3 bulan
Macet	3 bulan < x ≤ 6 bulan
Kontinjensi	6 bulan < x ≤ 12 bulan

b. Piutang Iuran diakui sebesar Data Upah Siap Rekonsiliasi (DUSR) yang telah mendapat persetujuan dari perusahaan, apabila tidak tersedia DUSR maka dapat digunakan Iuran Terakhir Rekonsiliasi Final (ITRF) sebagai dasar perhitungan surat pemberitahuan yang sudah dicetak. Piutang iuran yang dihitung berdasarkan data ITRF maksimum 3 bulan belum membayar iuran.

c. Direktorat Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga harus melakukan evaluasi atas kriteria perusahaan strategis dan bukti obyektif penurunan nilai (penyisihan) secara periodik pada akhir tahun. Hasil dari evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Keuangan untuk dilakukan (penyisihan) penurunan nilai.

Berikut disajikan persentase penyisihan piutang iuran per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

Kategori	2014	
	Umur	%
Lancar	0 bulan < x ≤ 1 bulan	1,53%
Kurang Lancar	2 bulan < x ≤ 3 bulan	16,81%
Macet	> 3 bulan	56,84%

Perubahan pengakuan piutang iuran dan penentuan penyisihan piutang iuran sebagai bagian dari penerapan ketentuan transisi atas PSAK No. 50 dan 55 (Revisi 2006) sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis Edisi 4.

2. Prinsip pembentukan piutang iuran dan piutang denda sektor Penerima Upah:
   a. Merupakan perusahan aktif;
   b. Dibentuk pada akhir bulan berdasarkan DUSR. Jika tidak tersedia maka digunakan ITRF; dan
   c. Jumlah piutang harus memperhitungkan saldo Iuran Belum Rinci.

3. Prinsip pembentukan piutang iuran dan piutang denda sektor Jasa Konstruksi:
   a. Perusahaan telah mendaftarkan proyek dan telah membayarkan sebagian iuran;
   b. Iuran yang belum diterima bulan berjalan sampai dengan 12 bulan setelah jatuh tempo pembayaran; dan
   c. Penetapan piutang berdasarkan hasil perhitungan nilai proyek yang sudah ditentukan atau sisa pembayaran phase pertama.

4. Piutang denda dibukukan sebagai pendapatan lain program JKK dan penyisihannya menggunakan rate sesuai pokok piutang iurannya

5. Direktorat Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga harus melakukan evaluasi atas kriteria program strategis dan bukti obyektif penurunan nilai (penyisihan) secara periodik pada akhir tahun. Hasil dari evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Keuangan untuk dilakukan penurunan nilai (penyisihan). Berikut disajikan persentase penyisihan piutang iuran per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

Klasifikasi	Umur	Rate Penyisihan (%)	
		Sektor Penerima Upah	Sektor Jasa Konstruksi
Lancar	Sampai dengan 1 bulan	1,47	77,71%
Kurang Lancar	2 Bulan < x ≤ 3 Bulan	5,86	91,51%
Macet	3 Bulan < x ≤ 6 Bulan	55,72	98,63%

Perubahan pengakuan piutang iuran dan penentuan penyisihan piutang iuran sebagai bagian dari penerapan PABASTEK dan diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP/374/122014, bahwa dampak penerapan berdasarkan kebijakan sebelumnya dibandingkan berdasarkan kebijakan baru tidak disajikan kembali ke saldo laba laporan keuangan sebelumnya, mengingat BPJS Ketenagakerjaan baru berdiri pada 1 Januari 2014.

Piutang Investasi
Piutang Investasi merupakan piutang yang timbul karena pelepasan investasi Dana Jaminan Sosial Program JKK yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima pembayarannya.

Piutang Hasil Investasi
Piutang hasil investasi terdiri dari piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap antara lain deposito berjangka/obligasi, piutang yang timbul dari dividen, baik dari saham, reksadana dan bagi hasil sukuk.

3.g. Utang Jaminan Kecelakaan Kerja
Utang Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan kewajiban yang timbul karena terjadinya peristiwa kecelakaan kerja, atas diri tertanggung (peserta) yang sudah ditetapkan dan disetujui namun pada tanggal laporan belum dibayarkan kepada peserta. Utang jaminan ini merupakan klaim jaminan yang telah ditetapkan dan disetujui namun pada tanggal laporan belum dibayarkan kepada peserta. Utang Jaminan Kecelakaan Kerja diakui pada saat penetapan jaminan telah disetujui sebesar jumlah yang ditetapkan untuk dibayarkan kepada peserta.

3.h. Utang Dana Operasional
Utang ini merupakan kewajiban yang timbul atas biaya operasional penyelenggaraan Program JKK dan dana talangan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Utang kepada BPJS Ketenagakerjaan ini berasal dari biaya operasional penyelenggaraan Program JKK yang dibayarkan secara periodik dan dana talangan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada Program JKK dalam kondisi tertentu.

3.i. Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial (DJS) Kecelakaan Kerja
Pembentukan cadangan teknis Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja diatur dalam keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/173/062014. Perhitungan cadangan teknis Dana Jaminan Sosial Program Kecelakaan Kerja dilakukan oleh aktuaris yang ditunjuk oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Cadangan teknis DJS Program Kecelakaan Kerja terdiri dari:

a. Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Proses
Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja dalam proses merupakan jumlah klaim atas jaminan yang diajukan oleh peserta namun belum disetujui atau belum ditetapkan dan dapat diestimasi berdasarkan jumlah klaim yang diajukan. Liabilitas jaminan dalam proses ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria.

b. Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Belum Dilaporkan
Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported*/IBNR) adalah estimasi jumlah klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan sampai akhir periode pelaporan. Liabilitas ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria. Atas jumlah estimasi jumlah klaim yang telah dibentuk, dilakukan tes kecukupan liabilitas dengan menggunakan estimasi kini (*current estimate*). Estimasi jumlah Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Belum Dilaporkan diakui pada akhir periode berdasarkan data historis minimal selama 3 tahun. Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja belum dilaporkan disajikan dalam pos cadangan teknis dalam kelompok liabilitas.

c. Iuran yang Belum Merupakan Pendapatan

Iuran yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari iuran yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode. Liabilitas jaminan masa depan adalah cadangan yang dibentuk untuk estimasi klaim selama masa pertanggungan. Dana Jaminan Sosial Program JKK merupakan program asuransi jangka pendek karena masa pertanggungan kurang dari satu tahun, kecuali JKK yang memberikan jaminan lebih dari satu tahun yang merupakan program asuransi jangka panjang. Iuran yang belum merupakan pendapatan disajikan dalam pos cadangan teknis dalam kelompok liabilitas. Iuran yang belum merupakan pendapatan/liabilitas jaminan kecelakaan kerja masa depan diakui pada saat pembentukannya sebesar jumlah yang dibentuk berdasarkan perhitungan aktuaria.

Penghitungan cadangan iuran yang belum merupakan pendapatan (CAIYBMP) dihitung secara agregat berdarkan proporsi iuran untuk masa perlindungan yang belum dijalani pada saat perhitungan, dengan formula berikut:

$$CAIYBMP = \sum_{x;y;z} \text{Iuran} \times \text{proporsi_iuran}$$

x = usia y masa kepesertaan z = bulan kepesertaan

3.j. Liabilitas Lain

Liabilitas lain adalah liabilitas yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu pos liabilitas dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Iuran Belum Rinci

Penerimaan iuran dari perusahaan yang belum didukung dengan data upah tidak dapat diakui sebagai pendapatan iuran. Penerimaan iuran dimaksud akan dicatat pada akun "Iuran Belum Rinci" pada kelompok liabilitas kepada peserta yang terdiri dari:

- Iuran Belum Rinci jatuh tempo
  Merupakan iuran peserta yang pembayarannya sudah jatuh tempo namun belum dilakukan di rekonsiliasi dengan data upah tenaga kerja
- Iuran Belum Rinci diterima dimuka
  Merupakan iuran peserta yang pembayarannya belum jatuh tempo, sehingga rekonsiliasi iuran dengan data upah belum dapat dilakukan

3.k. Aset Neto

Aset Neto merupakan aset Dana Jaminan Sosial Program JKK setelah dikurangi liabilitasnya. Aset neto Dana Jaminan Sosial Program JKK tidak diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat karena pemberi sumber daya adalah penerima manfaat dari sumber daya tersebut, bukan pihak lain yang tidak menerima manfaat dari Dana Jaminan Sosial Program JKK. Pada akhir periode pelaporan aset neto akan bertambah atau berkurang sebesar jumlah pendapatan setelah dikurangi beban selama periode pelaporan.

3.l. Pengakuan Pendapatan Iuran dan Beban

Program mengakui dan mencatat pendapatan dan beban dengan basis akrual. Iuran JKK diakui dan dicatat sebagai pendapatan iuran pada saat diterima dan denda atas keterlambatan pembayaran iuran JKK, diakui dan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada laba rugi pada saat diterima. Untuk Piutang Iuran, Program JKK mencatat dari bulan tunggakan sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaporan.

3.m. Beban Dana Operasional BPJS - Program JKK

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan, besaran Dana Operasional Dana Jaminan Sosial Program JKK ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari iuran Jaminan Kecelakaan Kerja. Dalam Dana Jaminan Sosial Program JKK hasil perhitungan dana operasional ini akan dibukukan sebagai beban operasional dan dilakukan transfer dana sesuai dengan nilai perhitungan ke rekening BPJS Ketenagakerjaan.

Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenaga-kerjaan untuk tahun 2014 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 212/PMK.02/2013. Dana operasional Dana Jaminan Sosial Program JKK ditetapkan sebesar 10% dari total iuran Dana Jaminan Sosial Program JKK yang telah diterima BPJS Ketenagakerjaan.

Sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/69/032014 tentang mekanisme perhitungan dana operasional badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan menetapkan penghitungan beban operasional secara harian (Dana Operasional Harian - DOH) dan bulanan (Dana Operasional Bulanan - DOB), sebagai berikut:

- DOB Dana Jaminan Sosial Program JKK dihitung berdasarkan besaran persentase yang ditetapkan peraturan perundang dikalikan jumlah iuran kas basis yang diterima selama sebulan.
- DOH Dana Jaminan Sosial Program JKK ditetapkan secara harian oleh Divisi Keuangan berdasarkan rekap penerimaan iuran, kecuali untuk program Jasa Konstruksi dan TK-LHK/TK Perseorangan selambat-lambatnya ditetapkan secara mingguan.

3.n. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Provisi diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:

1. Dana Jaminan Sosial Program JKK memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
2. Besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan
3. Estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah liabilitas tersebut.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali program.

Liabilitas kontinjensi adalah:

1. Liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau
2. Liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
   i. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas nya; atau
   ii. Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

3.o. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dana Jaminan Sosial Program JKK menerapkan PSAK 7 (revisi 2010): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Standar ini menyempurnakan panduan untuk pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori. Dana Jaminan Sosial Program JKK telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi. Pihak-pihak berelasi adalah:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);atau
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.

4. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akutansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat berbagai estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Dana Jaminan Sosial Program JKK mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, seperti obligasi, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan teknik penilaian (*mark-to-model*). Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari data *primary dealers*, *money brokers*, Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), data lelang dan data kuotasi *provider info*. Metode yang digunakan adalah metode *Nelson Siegel Svensson*. Apabila data untuk metode ini tidak tersedia, maka digunakan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

Cadangan Teknis
Pembentukan cadangan terknis Dana Jaminan Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja diatur dalam Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/173/062014. Estimasi perhitungan cadangan teknis Dana Jaminan Sosial Program JKK dilakukan oleh aktuaris yang ditunjuk oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Alokasi Beban Operasional
Sesuai Keputusan Direksi Nomor : KEP/267/092014 tentang Metode Alokasi Beban Operasional BPJS Ketenagakerjaan, ditetapkan bahwa metode alokasi beban operasional per program untuk tahun 2014 ditetapkan dengan metode sebagai berikut:

a. Alokasi beban secara langsung *(cost tracing);*
b. Alokasi beban berdasarkan pengalokasian tertentu *(cost allocating);*
c. Alokasi beban berdasarkan aktivitas terkait; dan
d. Alokasi beban secara dibagi rata.

Sesuai Keputusan Direksi Nomor : KEP/267/092014, untuk tahun 2014 besaran alokasi per program ditetapkan masing-masing sebesar 76 % untuk program JHT, 16 % untuk Dana Jaminan Sosial Program JKK dan 8 % untuk program JKM. Selambat-lambatnya tahun 2015, penentuan besaran alokasi tersebut akan dilakukan secara bulanan pada saat MPPA (Memo Pengajuan dan Pencairan Anggaran). Selanjutnya selambat-lambatnya tahun 2016, penentuan besaran alokasi tersebut akan dilakukan secara bulanan dimulai sejak saat penyusunan RKAT 2016. Besaran alokasi untuk program Jaminan Pensiun akan ditetapkan kemudian pada saat BPJS Ketenagakerjaan beroperasi selambat-lambat 1 Juli 2015.

5. Risiko Yang Dihadapi Dana Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Selaras dengan rujukan standar praktik terbaik penerapan manajemen risiko yang diadopsi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu *COSO ERM - Integrated Framework*, berikut adalah klasifikasi risiko untuk dana program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK):

1. Risiko Pasar
   Risiko pasar terdiri atas potensi peristiwa terjadinya pergerakan nilai pasar suatu atau beberapa instrumen investasi (portofolio) akibat dari faktor volatilitas harga dan/atau mekanisme penawaran-permintaan pasar. Sumber risiko pasar yang mengancam investasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah ekuitas dan suku bunga. Risiko ini terdiri dari:

   a. Ekuitas
      Potensi kerugian yang timbul akibat perubahan harga saham. Risiko ini berlaku bagi seluruh instrumen yang menggunakan harga ekuitas sebagai dasar acuan valuasinya.

      Eksposur investasi dana program Jaminan Kecelakaan Kerja terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga.

      Badan melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan Dana Program JKK.

   b. Suku Bunga
      Potensi kerugian yang timbul akibat perubahan tingkat bunga pada portofolio pendapatan tetap (deposito dan obligasi).

Badan melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, monitoring dan rebalancing secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap posisi keuangan dana program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

2. Risiko Kredit
   Risiko kredit terdiri atas potensi peristiwa terjadinya gagal bayar (*default*) pihak emiten atau penerbit surat hutang/berharga yang dimiliki Badan. Dapat berupa kupon ataupun pokok hutang pada saat jatuh tempo.

   Pihak yang berelasi dengan badan dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional badan untuk pengelolaan dana jaminan sosial Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaan pengelola aset properti.

   Badan melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak berelasi untuk memantau potensi terjadinya gagal bayar (*default*).

   Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP/44/022014 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi disebutkan bahwa pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses penilaian terhadap reputasi, kinerja, ketaatan pada prinsip-prinsip *good governance*.

3. Risiko Likuiditas
   Risiko likuiditas terdiri atas potensi peristiwa di mana instrumen investasi yang dimiliki program maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.

   a. Likuiditas Pasar
      Potensi peristiwa di mana pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.
   b. Likuiditas Instrumen
      Risiko akibat kemungkinan penjualan suatu aset program dengan diskon yang tinggi karena sulitnya mencari pembeli. Program menghadapi risiko likuiditas jenis ini terutama karena menanamkan uang di surat berharga.

   Terhadap risiko likuiditas yang berkaitan dengan instrumen keuangan dana program Jaminan Kecelakaan Kerja, badan melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana, sukuk dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana dan obligasi secara berkala dan komprehensif, [1]sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitasnya.

6. Bank

Akun ini merupakan saldo kas dan bank Dana Jaminan Sosial Program JKK Per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Bank	
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
Rupiah	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.195.462.689
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.728.134.273
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.848.370.104
	8.771.967.066
Pihak Ketiga	
Rupiah	
PT Bank Bukopin Tbk	5.390.654.826
PT Bank Central Asia Tbk	1.326.496.271
	6.717.151.097
Total Bank	**15.489.118.163**
Bank Investasi	
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	736.817.215
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.199.974
Total Bank Investasi	**738.017.189**
Total	**16.227.135.352**

7. Piutang Iuran

Akun ini merupakan saldo piutang iuran Dana Jaminan Sosial Program JKK per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Piutang Iuran	
Piutang Iuran	35.516.799.711
Piutang Iuran Jasa Konstruksi	30.580.467.950
	66.097.267.661
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	
Piutang Iuran	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	
Piutang Iuran Jasa Konstruksi	(26.213.137.314)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	
Piutang Iuran	(8.881.712.254)
	(35.094.849.568)
Total	**31.002.418.093**

Adapun rincian piutang iuran berdasarkan kantor wilayah sebagai berikut:

	2014				
	Piutang Iuran	Piutang Iuran Jasa Konstruksi	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Jasa Konstruksi	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kanwil DKI Jakarta	13.192.555.750	12.044.494.048	(3.140.722.793)	(10.364.934.692)	11.731.392.313
Kanwil Kalimantan	5.190.511.832	5.034.072.544	(1.467.347.335)	(4.346.303.050)	4.410.933.991
Kanwil Jawa Barat	4.021.567.486	2.485.680.488	(842.625.239)	(2.136.965.798)	3.527.656.937
Kanwil Jatim	2.318.556.740	4.178.159.536	(571.773.599)	(3.546.484.639)	2.378.458.038
Kanwil Sumbariau	2.264.754.874	1.811.438.781	(748.979.436)	(1.549.237.620)	1.777.976.599
Kanwil Banten	1.908.067.350	176.883.212	(482.830.369)	(152.554.952)	1.449.565.241
Kanwil Sumbagsel	1.636.257.812	201.301.516	(366.221.599)	(171.405.134)	1.299.932.595
Kanwil Jateng DIY	1.019.916.190	2.905.633.582	(278.187.306)	(2.458.390.546)	1.188.971.920
Kanwil Banuspa	1.410.751.454	1.228.963.465	(435.926.067)	(1.076.323.269)	1.127.465.583
Kanwil Sulawesi Maluku	1.275.869.835	444.998.562	(311.893.984)	(352.285.593)	1.056.688.820
Kanwil Sumbagut	1.277.990.388	68.842.216	(235.204.527)	(58.252.021)	1.053.376.056
Total	**35.516.799.711**	**30.580.467.950**	**(8.881.712.254)**	**(26.213.137.314)**	**31.002.418.093**

8. Piutang Hasil Investasi

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap antara lain deposito berjangka dan obligasi dan juga piutang yang timbul dari pendapatan deviden baik yang berasal dari saham, reksadana dan bagi hasil bank Syariah, KIK-EBA dan bagi hasil/sukuk yang belum diterima Dana Jaminan Sosial Program JKK atau piutang pendapatan jatuh tempo atas bunga deposito sudah jatuh tempo namun sampai dengan tanggal laporan belum diterima Per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Kupon Obligasi	26.309.412.731
Piutang Bunga Deposito	18.683.788.167
Bagi Hasil Sukuk	8.501.169.342
Dividen Saham	1.908.935.590
Pendapatan Deposito Jatuh Tempo	392.590.037
Bunga KIK - EBA	25.085.303
Total	**55.820.981.170**

9. Piutang Lain

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari piutang denda iuran Dana Jaminan Sosial Program JKK dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai piutang denda iuran Dana Jaminan Sosial Program JKK. Saldo piutang lain Dana Jaminan Sosial Program JKK per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

	2014 Rp
Piutang Denda Iuran	1.446.170.659
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran	(507.537.742)
Total	**938.632.917**

Adapun rincian piutang lain berdasarkan kantor wilayah adalah sebagai berikut:

	2014		
	Piutang Denda Iuran	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran	Total
	Rp	Rp	Rp
Kanwil DKI Jakarta	519.472.401	(177.957.662)	341.514.739
Kanwil Kalimantan	221.288.755	(85.901.100)	135.387.655
Kanwil Jawa Barat	156.855.915	(46.953.017)	109.902.898
Kanwil Jatim	93.307.325	(31.918.888)	61.388.437
Kanwil Sumbariau	102.205.531	(43.813.610)	58.391.921
Kanwil Banten	80.247.249	(28.054.526)	52.192.723
Kanwil Sumbagsel	61.906.756	(20.472.066)	41.434.690
Kanwil Banuspa	66.278.865	(26.441.156)	39.837.709
Kanwil Sumbagut	49.639.488	(12.656.581)	36.982.907
Kanwil Sulawesi Maluku	50.911.286	(17.810.860)	33.100.426
Kanwil Jateng DIY	44.057.088	(15.558.276)	28.498.812
Total	**1.446.170.659**	**(507.537.742)**	**938.632.917**

10. Deposito

Akun ini merupakan penempatan dana per 31 Desember 2014 dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.328.870.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk	988.242.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	980.402.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	186.916.000.000
	3.484.430.000.000
Pihak Ketiga	
PT Bank Pembangunan Daerah	1.780.851.000.000
PT Bank Bukopin Tbk	591.286.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	202.514.000.000
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	143.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	123.000.000.000
PT Bank International Indonesia Tbk	60.000.000.000
PT Bank Permata Tbk	13.000.000.000
	2.913.651.000.000
Total	**6.398.081.000.000**
Jangka Waktu Deposito Berjangka	3 - 12 Bulan
Tingkat Bunga Rata-rata	9,906 %

11. Saham

Akun ini merupakan saldo penempatan dana Dana Jaminan Sosial Program JKK per 31 Desember 2014 dalam bentuk Saham yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar dengan rincian sebagai berikut:

	2014			
	Total Saham	Nilai Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi				
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	47.732.500	212.409.625.000	72.792.062.500	285.201.687.500
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	17.272.700	99.647.870.000	21.261.030.000	120.908.900.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.248.500	107.042.252.500	12.096.560.000	119.138.812.500
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	40.955.800	102.499.970.000	14.633.618.000	117.133.588.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.612.907	71.199.464.600	21.173.962.975	92.373.427.575
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	78.764.500	85.853.305.000	(2.362.935.000)	83.490.370.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.825.182	40.388.839.350	19.299.141.300	59.687.980.650
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	3.603.600	50.810.760.000	7.387.380.000	58.198.140.000
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	50.175.300	24.836.773.500	(551.928.300)	24.284.845.200
PT Tambang Timah (Persero) Tbk	15.486.475	16.326.015.322	2.567.484.178	18.893.499.500
	282.677.464	811.014.875.272	168.296.375.653	979.311.250.925
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	32.989.430	232.811.999.000	11.309.783.000	244.121.782.000
PT Adaro Energy Tbk	191.638.400	206.969.472.000	(8.623.728.000)	198.345.744.000
PT United Tractors Tbk	9.294.715	176.599.585.000	(15.568.647.625)	161.030.937.375
PT Tambang Batubara Tbk	10.888.000	110.513.200.000	25.586.800.000	136.100.000.000
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	65.689.700	125.467.327.000	(1.313.794.000)	124.153.533.000
PT Vale Indonesia Tbk	31.449.700	80.196.735.000	33.651.179.000	113.847.914.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	54.872.000	70.236.160.000	28.807.800.000	99.043.960.000
PT Indo Tambangraya Tbk	3.033.700	86.460.450.006	(39.817.312.506)	46.643.137.500
PT Kalbe Farma Tbk	19.262.900	31.314.703.500	3.551.145.500	34.865.849.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	33.290.700	25.966.746.000	(2.496.802.500)	23.469.943.500
PT Bank Danamon Tbk	4.123.833	15.464.373.754	3.195.970.572	18.660.344.326
PT Bank Central Asia Tbk	1.068.100	10.200.355.000	3.791.755.000	13.992.110.000
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	518.800	10.298.180.000	2.619.940.000	12.918.120.000
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	238.800	2.423.819.995	698.490.004	3.122.309.999
PT Astra Agro Lestari Tbk	103.500	2.582.323.497	(75.035.997)	2.507.287.500
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	144.500	946.475.000	25.287.500	971.762.500
PT Unilever Indonesia Tbk	4.000	103.999.656	25.000.343	128.999.999
	458.610.778	1.188.555.904.408	45.367.830.291	1.233.923.734.699
Total	**741.288.242**	**1.999.570.779.680**	**213.664.205.944**	**2.213.234.985.624**

12. Reksadana

Akun ini merupakan penempatan dana Dana Jaminan Sosial Program JKK per 31 Desember 2014 dalam bentuk unit penyertaan Reksadana yang diklasifikasikan dalam kelompok nilai wajar dengan rincian sebagai berikut:

	2014			
	Total Unit	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Manulife Syariah Sektoral Amanah	20.917.410	75.000.000.000	5.135.433.255	80.135.433.255
BNP Paribas Ekuitas	2.898.094	41.816.682.867	11.463.062.387	53.279.745.254
BNP Paribas Pesona	2.055.434	41.341.682.420	11.324.906.495	52.666.588.915
Syailendra Equity Opportunity Fund	12.810.433	37.973.837.299	7.327.055.039	45.300.892.338
Insight Tunas Bangsa (I-Next G)	38.000.000	38.000.000.000	(2.497.246.000)	35.502.754.000
Mandiri Investa Equity Movement	25.771.167	22.870.879.618	6.310.843.305	29.181.722.923
Danareksa Mawar Fokus 10	10.194.385	13.049.075.169	2.988.424.687	16.037.499.856
Panin Dana Maksima	197.293	11.498.915.171	3.042.715.899	14.541.631.070
Trim Kapital	832.381	5.938.482.511	1.904.610.044	7.843.092.555
Schroder Dana Prestasi Plus	37.055	793.826.709	212.422.641	1.006.249.350
Schroder Dana Prestasi	28.290	724.085.501	210.916.410	935.001.911
Dana Ekuitas Andalan	22.015	76.070.928	22.922.654	98.993.582
Schroder Dana Istimewa	2.931	15.656.013	4.311.810	19.967.823
Manulife Saham Andalan	6.461	10.106.687	2.640.342	12.747.029
First State Indoequity Sectoral Fund	142	637.731	160.825	798.556
BNP Paribas Solaris	234	428.614	111.254	539.868
Danareksa Mawar Konsumer 10	75	97.267	26.093	123.360
Total	**113.773.800**	**289.110.464.505**	**47.453.317.140**	**336.563.781.645**

13. Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset

Akun ini merupakan penempatan dana Dana Jaminan Sosial Program JKK dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014		
	Nilai Nominal	Biaya Perolehan	Nilai Tercatat
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
Efek Beragunan Aset Danareksa BTN 03-KPR Kelas A	34.272.140.459	--	34.272.140.459
Total	**34.272.140.459**	**--**	**34.272.140.459**

14. Sukuk

Akun ini merupakan penempatan dana Dana Jaminan Sosial Program JKK per 31 Desember 2014, dalam bentuk sukuk yang diukur dalam kelompok nilai perolehan diamortisasi dengan rincian sebagai berikut:

	2014			
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), biaya transaksi yang belum diamortisasi	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi				
Sukuk Korporasi				
PLN Sukuk VB /2010	idAAA (sy)	29.003.000.000	--	29.003.000.000
Sukuk Bank Sulselbar I/2011	idA (sy)	14.501.000.000	--	14.501.000.000
PBS005	0,0000	640.795.000.000	(158.062.888.553)	482.732.111.447
		684.299.000.000	(158.062.888.553)	526.236.111.447
Pihak Ketiga				
Sukuk Korporasi				
Indosat Ijarah V Tahun 2012	idAA+ (sy)	24.169.000.000	--	24.169.000.000
Sukuk Ijarah Indosat IV Seri B/2009	idAA+ (sy)	19.335.000.000	--	19.335.000.000
		43.504.000.000	--	43.504.000.000
Total		**727.803.000.000**	**(158.062.888.553)**	**569.740.111.447**

15. Obligasi

Akun ini merupakan penempatan dana Dana Jaminan Sosial Program JKK per 31 Desember 2014 dalam bentuk obligasi yang diklasifikasikan dalam kelompok Nilai Wajar dan Nilai Perolehan Diamortisasi dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Diukur pada Nilai Wajar	92.949.811.016
Diukur pada Nilai Perolehan Diamortisasi	1.894.865.984.039
Total	**1.987.815.795.055**

a. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar adalah sebagai berikut:

	Peringkat	2014 Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Rugi) yang Belum Diakui/ Rp	Nilai Tercatat Rp
Obligasi Toyota Astra Financial Services III B T	AAA(idn)	49.742.000.000	48.370.115.640	(77.398.552)	48.292.717.088
Obligasi Bkl. II Adira Finance Tahap I Tahun 20	idAAA	46.518.000.000	44.426.132.058	230.961.870	44.657.093.928
Total Obligasi		**96.260.000.000**	**92.796.247.698**	**153.563.318**	**92.949.811.016**

b. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	Peringkat	2014 Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi yang Belum Di Amortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Obligasi Korporasi				
Pihak Ketiga				
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAAA	131.480.000.000	17.622.122	131.497.622.122
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAAA	72.508.000.000	--	72.508.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idAAA	48.338.000.000	--	48.338.000.000
Indosat VIII seri A tahun 2012	idAAA	36.254.000.000	--	36.254.000.000
Obligasi Berkl. I BII Tahap 2 B 2012	idAAA	24.169.000.000	--	24.169.000.000
Obligasi Berkl. Mandiri Tunas Fin Thp I A/2013	idAA	12.386.000.000	--	12.386.000.000
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA	12.085.000.000	3.005.550	12.088.005.550
Total		337.220.000.000	20.627.672	337.240.627.672
Obligasi Pemerintah				
Pihak Berelasi				
Recap Bonds FR 0068	BBB-	355.895.000.000	(7.665.276.903)	348.229.723.097
BTN Berk I Tahap II 2013	idAA	300.977.000.000	(3.061.727.249)	297.915.272.751
Recap Bonds FR 0054	BBB-	123.091.000.000	6.092.620.677	129.183.620.677
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun	idA	60.021.000.000	--	60.021.000.000
Obl Berk. I Jasa Marga Thp IC 2013	idAA	50.203.000.000	--	50.203.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri D	idA-	48.338.000.000	--	48.338.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	A(idn)	48.338.000.000	--	48.338.000.000
Recap Bonds FR 0059	BBB-	50.000.000.000	(6.428.718.853)	43.571.281.147
Recap Bonds FR 0058	BBB-	43.826.000.000	(2.721.078.083)	41.104.921.917
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idA	38.670.000.000	--	38.670.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA	36.254.000.000	--	36.254.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri C	idA-	36.254.000.000	--	36.254.000.000
Bank Sulselbar I seri B/2011	idA	36.254.000.000	--	36.254.000.000
Obl Berk. I Danareksa IB 2012	idA	32.275.000.000	75.730.061	32.350.730.061
Recap Bonds FR 0052	BBB-	28.885.000.000	3.237.867.146	32.122.867.146
Recap Bonds FR 0040	BBB-	26.586.000.000	412.372.709	26.998.372.709
Recap Bonds FR 0065	BBB-	31.198.000.000	(6.060.935.543)	25.137.064.457
Recap Bonds FR 0071	BBB-	24.423.000.000	237.090.384	24.660.090.382
Recap Bonds FR 0027	BBB-	24.169.000.000	(461.975.410)	23.707.024.590
Recap Bonds FR 0031	BBB-	24.169.000.000	(3.781.993.343)	20.387.006.657
Recap Bonds FR 0034	BBB-	19.335.000.000	863.992.862	20.198.992.862
Bank BTN XII/2006	idAA	19.335.000.000	6.392.126	19.341.392.126
Recap Bonds FR 0046	BBB-	24.169.000.000	(4.942.586.197)	19.226.413.803
Recap Bonds FR 0045	BBB-	24.169.000.000	(4.977.309.233)	19.191.690.767

	2014			
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi yang Belum Di Amortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
PLN VIII - A / 2006	idAAA	16.435.000.000	137.656.637	16.572.656.637
Recap Bonds FR 0042	BBB-	16.919.000.000	(2.296.753.096)	14.622.246.904
Obl Berk. I Danareksa IA 2012	idA	11.924.000.000	--	11.924.000.000
Danareksa VB 2010	idA	11.601.000.000	--	11.601.000.000
Recap Bonds FR 0062	BBB-	11.000.000.000	(3.057.279.319)	7.942.720.681
Recap Bonds FR 0044	BBB-	10.321.000.000	(2.856.175.951)	7.464.824.049
Recap Bonds FR 0032	BBB-	4.834.000.000	(134.091.415)	4.699.908.585
Recap Bonds FR 0035	BBB-	3.867.000.000	285.700.265	4.152.700.265
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	967.000.000	19.834.097	986.834.097
Total		1.594.702.000.000	(37.076.643.631)	1.557.625.356.367

Sumber untuk obligasi pemerintah dari fitch ratings dan obligasi korporasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

16. Aset Lain

Merupakan saldo Aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos - pos Aset yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Aset Lain	
Piutang Dana Iuran Jasa Konstruksi Program JKK	27.843.031.573
Piutang Dana Iuran Program JKK Sektor TK Mandiri	25.590.050.712
Total	**53.433.082.285**

Adapun rincian Aset Lain berdasarkan kantor wilayah adalah sebagai berikut :

	2014		
	Piutang Dana Iuran Jasa Konstruksi-Program JKK Rp	Piutang Dana Iuran Program JKK-Sektor TK Mandiri Rp	Total Rp
Kanwil Sumbagut	4.453.993.825	2.437.486.478	6.891.480.303
Kanwil Jatim	2.842.112.444	1.098.515.051	3.940.627.495
Kanwil Jawa Barat	2.949.372.022	3.331.035.216	6.280.407.238
Kanwil Jateng DIY	1.523.294.022	3.201.680.027	4.724.974.049
Kanwil Kalimantan	2.062.007.540	2.164.197.579	4.226.205.119
Kanwil Sulawesi Maluku	3.299.198.806	2.280.501.073	5.579.699.879
Kanwil Sumbariau	2.627.096.789	1.865.982.402	4.493.079.191
Kanwil Sumbagsel	2.620.944.892	1.520.862.211	4.141.807.103
Kanwil DKI Jakarta	2.870.032.243	2.312.334.712	5.182.366.955
Kanwil Banuspa	1.598.739.414	2.695.551.225	4.294.290.639
Kanwil Banten	996.239.576	2.681.904.738	3.678.144.314
Total	**27.843.031.573**	**25.590.050.712**	**53.433.082.285**

17. Utang Jaminan Kecelakaan Kerja

Akun ini merupakan saldo utang jaminan Dana Jaminan Sosial Program JKK atas penetapan klaim belum diambil peserta per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Utang Jaminan Siap Bayar Santunan Berkala	616.700.000
Utang Jaminan Siap Bayar	277.137.401
Utang Jaminan Siap Bayar Santunan Jasa Konstruksi Berkala	294.800.000
Jaminan JKK Santunan Berkala Yang Diserahkan Kepada Pihak Ke III	138.800.000
Utang Jaminan Siap Bayar Jasa Konstruksi	59.898.508
Jaminan Belum Dicairkan	23.522.291
Total	**1.410.858.200**

Adapun rincian utang jaminan kecelakaan kerja berdasarkan kantor wilayah sebagai berikut:

	2014						
	Utang Jaminan Siap Bayar	Utang Jaminan Siap Bayar Santunan Berkala	Jaminan JKK Santunan Berkala yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	Utang Jaminan Siap Bayar Program Jasa Konstruksi	Utang Jaminan Siap Bayar Santunan Jasa Konstruksi Berkala	Jaminan Belum Dicairkan	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kanwil DKI Jakarta	5.128.613	75.100.000	19.200.000	50.141.401	190.000.000	--	339.570.014
Kanwil Sumbagut	98.438.303	89.400.000	--	2.430.440	19.400.000	7.800.640	217.469.383
Kanwil Kalimantan	121.026.992	64.600.000	--	7.326.667	9.600.000	671.461	203.225.120
Kanwil Jawa Barat	25.065.673	71.400.000	43.200.000	--	25.800.000	12.405.800	177.871.473
Kanwil Sumbagsel	1.137.955	81.200.000	--	--	14.400.000	--	96.737.955
Kanwil Banten	--	93.800.000	--	--	3.000.000	2.644.390	99.444.390
Kanwil Sumbariau	897.130	87.600.000	--	--	9.600.000	--	98.097.130
Kanwil Sulawesi Maluku	21.681.884	24.800.000	--	--	22.800.000	--	69.281.884
Kanwil Jatim	2.614.659	19.000.000	38.000.000	--	200.000	--	59.814.659
Kanwil Banuspa	--	9.800.000	--	--	--	--	9.800.000
Kanwil Jateng DIY	1.146.192	--	38.400.000	--	--	--	39.546.192
Total	**277.137.401**	**616.700.000**	**138.800.000**	**59.898.508**	**294.800.000**	**23.522.291**	**1.410.858.200**

Jaminan yang sudah ditetapkan tetapi belum dibayarkan merupakan saldo liabilitas jaminan per 31 Desember 2014 atas jaminan yang telah ditetapkan oleh Kantor Cabang namun sampai dengan tanggal laporan belum dibayarkan kepada peserta.

Jaminan sudah dibayarkan tetapi belum dicairkan merupakan saldo per 31 Desember 2014 atas Jaminan Kecelakaan Kerja yang sudah dibayarkan tetapi belum dicairkan oleh peserta.

18. Utang Dana Operasional

Akun ini merupakan saldo Utang kepada BPJS Ketenagakerjaan atas Dana Operasional yang belum dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp40.349.497.947 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Utang Kepada BPJS	
Program JKK	
Kantor Pusat	26.191.209.867
Kanwil DKI Jakarta	2.589.077.328
Kanwil Jawa Barat	1.798.968.344
Kanwil Jateng DIY	1.372.182.814
Kanwil Sumbagsel	1.345.109.699
Kanwil Jatim	1.364.328.953
Kanwil Banuspa	1.324.622.484
Kanwil Kalimantan	1.262.567.340
Kanwil Sulawesi Maluku	1.098.179.287
Kanwil Sumbariau	902.463.131
Kanwil Sumbagut	718.572.855
Kanwil Banten	382.215.845
Total	**40.349.497.947**

19. Utang Kepada Pihak Ketiga

Akun ini merupakan utang yang berasal dari transaksi atas pembelian saham, yang sampai dengan tanggal laporan belum di lakukan pembayarannya (T+3) dan akan selesai pada saat jatuh tempo *(outstanding transation).* Saldo utang pembelian saham per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Bahana Securities	44.429.263.551
Danareksa Sekuritas	26.802.347.990
Mandiri Sekuritas	53.498.209.046
Trimegah Securities	7.391.446.250
Total	**132.121.266.837**

20. Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Proses

Akun ini merupakan saldo liabilitas jaminan dalam proses Dana Jaminan Sosial Program JKK atas pengajuan klaim peserta yang belum disetujui/ditetapkan namun besaran klaim dapat diestimasi/disesuaikan berdasarkan pengajuan awal peserta per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja	
Penerima Upah	557.151.772.256
Bukan Penerima Upah	5.123.057.474
Total	**562.274.829.730**

Pada tanggal 31 Desember 2014 terdapat perubahan metode pengukuran cadangan (OSC), yang sebelumnya menggunakan estimasi terbaik dari hutang jaminan diestimasi menjadi estimasi terbaik klaim yang sudah dilaporkan namun masih dalam proses penetapan dan pembayaran.

Pada perhitungan cadangan periode 31 Desember 2014, perhitungan cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian (OSC) dihitung dengan memperhitungkan klaim yang sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian penetapan dan pembayaran.

Perhitungan cadangan teknis Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Proses, berdasarkan perhitungan Aktuaris Internal BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan B. sesuai Laporan Aktuaria Valuasi Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Kematian dan Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja per 31 Desember 2014 tanggal 30 Maret 2015.

21. Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Belum Dilaporkan

Akun ini merupakan saldo liabilitas jaminan belum dilaporkan Dana Jaminan Sosial Program JKK atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported*/IBNR) per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja	
Penerima Upah	41.689.373.754
Bukan Penerima Upah	383.337.303
Total	**42.072.711.057**

Perhitungan cadangan teknis liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja belum dilaporkan berdasarkan perhitungan Aktuaris Internal BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan B. sesuai Laporan Aktuaria Valuasi Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Kematian dan Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja per 31 Desember 2014 tanggal 30 Maret 2015.

22. Iuran Belum Merupakan Pendapatan

Akun ini merupakan saldo iuran yang belum diakui sebagai pendapatan Dana Jaminan Sosial Program JKK karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode per 31 Desember 2014 sebesar Rp701.459.739.836.

	2014 Rp
Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja	
Penerima Upah	692.409.966.804
Bukan Penerima Upah	9.049.773.032
Total	**701.459.739.836**

Perhitungan cadangan teknis iuran belum merupakan pendapatan berdasarkan perhitungan Aktuaris Internal BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan B. sesuai Laporan Aktuaria Valuasi Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Kematian dan Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja per 31 Desember 2014 tanggal 30 Maret 2015.

Jumlah peserta Dana Jaminan Sosial Program JKK adalah sebanyak 13.006.201 peserta, dengan rata-rata usia 33,15 tahun dan masa kepesertaan 4,82 tahun per 31 Desember 2014.

Asumsi yang digunakan aktuaria adalah sebagai berikut:

	2014 Rata - rata
Kenaikan Upah	10%
Kenaikan Biaya Perawatan dan Pengobatan	6%
Kenaikan Biaya Transportasi	4%
Dana Operasional	10%
Yield Surat Utang Negara (1 Tahun)	6,17%

23. Liabilitas Lain

Akun ini merupakan saldo liabilitas lain-lain Dana Jaminan Sosial Program JKK per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Dana Pengembangan Non JHT Pembentukan JKK	46.825.065.840
Utang Program JKK Kepada BPJS	1.453.952.633
Liabilitas Lain-lain	7.051.030.123
Total	**55.330.048.596**

24. Aset Neto

Akun ini merupakan saldo aset neto Dana Jaminan Sosial Program JKK per 31 Desember 2014 dengan sebagai berikut:

	2014 Rp
Aset Neto Program JKK	7.206.756.228.791
Kenaikan Aset Neto	2.955.354.883.053
Total	**10.162.111.111.844**

Sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/461/122013 tentang Pedoman Akuntansi Dana Jaminan Sosial Program JKK, terdapat kebijakan pada saat penerapan awal Per 1 Januari 2014, yaitu:

a. Aset investasi dalam kelompok Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual dicatat pada nilai bawaannya (*deemed cost*) dan selisih penilaian efek menjadi saldo awal aset neto.
b. Pehitungan cadangan teknis mengacu pada jangka pendek dan selisih perhitungan menjadi saldo awal aset neto.

Rincian atas kebijakan diatas adalah sebagai berikut :

	1 Januari 2014 Rp
Selisih Penilaian Efek	
Saham	(578.199.866.036)
Reksadana	(83.956.344.111)
Obligasi	(2.711.470.545)
	(664.867.680.692)
Selisih Perhitungan Cadangan Teknis	7.805.344.365.673
Selisih Perhitungan Liabilitas Belum Dilaporkan	66.279.543.810
Total	**7.206.756.228.791**

Informasi laporan aset neto pembuka dapat dilihat pada informasi tambahan (lihat Catatan 41).

25. Pendapatan Iuran

Akun ini merupakan saldo pendapatan iuran Dana Jaminan Sosial Program JKK dari paket, jasa konstruksi, perorangan, dan TK Mandiri per 31 Desember 2014 terdiri dari:

	2014 Rp
Pendapatan Iuran	
Iuran Pemberi Kerja-Non Penyelenggara Negara	2.779.466.075.401
Iuran Jasa Konstruksi Program JKK	197.821.496.560
Iuran JKK TK Mandiri	34.886.570.214
Iuran Perorangan	6.245.909.044
Total	**3.018.420.051.219**

Adapun rincian pendapatan iuran berdasarkan kantor wilayah sebagai berikut:

	2014				
	Pendapatan Iuran Pemberi Kerja - Non Penyelenggara Negara	Pendapatan Iuran Perorangan	Pendapatan Iuran Jasa Konstruksi Program JKK	Pendapatan Iuran JKK TK Mandiri	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kanwil DKI Jakarta	1.020.981.400.624	285.287.203	32.985.365.606	3.239.433.300	1.057.491.486.733
Kanwil Jawa Barat	459.539.162.203	73.045.080	28.039.469.333	4.073.780.200	491.725.456.816
Kanwil Kalimantan	232.213.275.444	553.697.550	22.111.217.321	4.176.629.100	259.054.819.415
Kanwil Jatim	225.985.449.505	1.713.847.606	23.492.825.267	2.121.562.200	253.313.684.578
Kanwil Banten	222.350.967.041	44.415.957	6.283.060.626	2.972.185.000	231.650.628.624
Kanwil Sumbariau	195.637.349.462	337.296.408	12.953.111.285	2.766.472.131	211.694.229.286
Kanwil Jateng DIY	104.245.572.298	584.864.953	20.414.052.864	3.935.179.577	129.179.669.692
Kanwil Sumbagsel	91.378.944.023	1.402.530.579	16.172.251.801	3.200.693.000	112.154.419.403
Kanwil Banuspa	87.837.096.653	191.507.712	16.396.828.254	3.173.237.850	107.598.670.469
Kanwil Sumbagut	84.730.434.765	531.318.261	9.808.964.734	2.093.759.896	97.164.477.656
Kanwil Sulawesi Maluku	54.566.423.383	528.097.735	9.164.349.469	3.133.637.960	67.392.508.547
Total/*Total*	**2.779.466.075.401**	**6.245.909.044**	**197.821.496.560**	**34.886.570.214**	**3.018.420.051.219**

26. Pendapatan Investasi

Pendapatan Investasi Terdiri dari :

a. Pendapatan Bunga

Akun ini merupakan saldo Pendapatan yang diperoleh dari Instrumen Investasi pada deposito per 31 Desember 2014 yang terdiri dari:

	2014 Rp
Pendapatan Bunga	
Pendapatan Bunga Deposito Berjangka	420.123.328.639
Pendapatan Bunga Obligasi	180.086.321.764
Pendapatan Bunga Kontrak Investasi Kolektif Efek Berangun Aset	3.196.652.607
Pendapatan Bunga Deposito On Call	1.351.277.064
Pendapatan Jasa Giro Program JKK	777.743.167
Penerimaan Investasi Lain	180.600.081
Total	**605.715.923.322**

b. Pendapatan Bagi Hasil
Akun ini merupakan saldo pendapatan investasi yang diperoleh dari instrumen obligasi dan deposito berupa bagi hasil per 31 Desember 2014 yang terdiri dari:

	2014 Rp
Pendapatan Bagi Hasil	
Pendapatan Bagi Hasil Obligasi	22.818.326.046
Pendapatan Bagi Hasil Deposito	60.878.455
Total	**22.879.204.501**

c. Pendapatan Dividen
Akun ini merupakan saldo Pendapatan yang diperoleh atas Investasi pada surat berharga yang bersifat Ekuitas per 31 Desember 2014 sebesar Rp83.520.480.354.

d. Keuntungan Pelepasan Investasi
Akun ini merupakan laba yang telah direalisasikan dari pelepasan Aset Investasi per 31 Desember 2014 yang terdiri dari :

	2014 Rp
Keuntungan Pelepasan Investasi	
Laba Penjualan Saham	424.551.583.658
Laba Penjualan Reksadana	91.877.156.582
Laba Penjualan Obligasi	4.901.676
Total	**516.433.641.916**

e. Selisih penilaian investasi
Akun ini merupakan keuntungan yang belum terealisasi dari penilaian Aset Investasi per 31 Desember 2014 yang terdiri dari :

	2014 Rp
Selisih Penilaian Investasi	
Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Saham	290.223.541.875
Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Reksadana	49.950.563.149
Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Obligasi	230.961.870
Total	**340.405.066.894**

27. Pendapatan Lain

Akun ini merupakan saldo semua jenis pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos pendapatan Investasi per 31 Desember 2014 yang terdiri dari :

	2014 Rp
Pendapatan Lain	
Pendapatan Denda Iuran Program JKK	1.581.059.816
Pendapatan Lain Program JKK	235.345.200
Total	**1.816.405.016**

28. Beban Jaminan Kecelakaan Kerja

Akun ini merupakan beban akibat adanya pembayaran Jaminan dan estimasi pembayaran Jaminan sehubungan dengan terjadinya risiko yang dialami peserta per 31 Desember 2014 dengan rincian berikut:

	2014 Rp
Beban Jaminan JKK	611.348.840.291
Beban Jaminan Jasa Konstruksi JKK	33.788.479.770
Beban Jaminan TK Mandiri JKK	4.722.458.713
Beban Jaminan Perorangan JKK	1.209.633.284
Total	**651.069.412.058**

Adapun rincian beban jaminan berdasarkan kantor wilayah sebagai berikut:

	2014				
	Beban Jaminan JKK Rp	Beban Jaminan JKK Perorangan Rp	Beban Jaminan Jasa Konstruksi JKK Rp	Beban Jaminan TK Mandiri JKK Rp	Total Rp
Kanwil DKI Jakarta	118.737.103.167	3.746.235	7.731.165.251	635.257.792	127.107.272.445
Kanwil Jawa Barat	110.736.321.519	41.840.259	5.698.392.691	595.997.854	117.072.552.323
Kanwil Jatim	94.137.771.729	418.672.143	3.526.495.406	430.271.795	98.513.211.073
Kanwil Banten	54.019.959.096	-	2.270.275.148	131.819.692	56.422.053.936
Kanwil Sumbariau	53.372.454.948	151.545.634	1.486.948.171	466.555.167	55.477.503.920
Kanwil Kalimantan	44.575.766.562	39.215.857	1.850.189.991	444.135.940	46.909.308.350
Kanwil Jateng DIY	44.335.529.551	47.227.010	2.809.648.060	857.972.121	48.050.376.742
Kanwil Sumbagut	35.865.132.607	20.470.716	3.190.330.726	348.007.980	39.423.942.029
Kanwil Sumbagsel	29.201.815.103	423.973.300	1.546.863.041	595.036.647	31.767.688.091
Kanwil Banuspa	15.816.027.291	-	2.141.036.395	86.352.776	18.043.416.462
Kanwil Sulawesi Maluku	10.550.958.718	62.942.130	1.537.134.890	131.050.949	12.282.086.687
Total/*Total*	**611.348.840.291**	**1.209.633.284**	**33.788.479.770**	**4.722.458.713**	**651.069.412.058**

29. Beban Cadangan Teknis

Akun ini merupakan estimasi beban yang diakui untuk mengantisipasi timbulnya liabilititas kepada peserta Per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut :

	2014 Rp
Beban Cadangan Teknis	
Beban JKK Dalam Proses	562.030.321.739
Beban Jaminan Belum Dilaporkan	22.252.644.760
Beban Cadangan Iuran	
Yang Belum Merupakan Pendapatan	(94.992.255.115)
Total	**489.290.711.384**

30. Beban Dana Operasional BPJS – Program JKK

Akun ini merupakan Biaya Operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan Dana Jaminan Sosial Program JKK yang bersumber dari Program JKK yang telah diterima sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp302.687.677.428.

Berdasarkan PP No. 99 Tahun 2013 Pasal 13 (1) disebutkan bahwa Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dana Jaminan Sosial Program JKK ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari iuran JKK, dengan rincian berdasarkan kantor wilayah sebagai berikut::

	2014 Rp
Kanwil DKI Jakarta	108.140.905.117
Kanwil Jawa Barat	48.951.984.401
Kanwil Jatim	24.916.706.690
Kanwil Kalimantan	25.934.538.482
Kanwil Banten	22.905.121.151
Kanwil Sumbariau	20.961.249.988
Kanwil Banuspa	10.541.183.674
Kanwil Sumbagsel	11.012.774.018
Kanwil Jateng DIY	12.695.697.710
Kanwil Sumbagut	9.655.554.647
Kanwil Sulawesi Maluku	6.971.961.550
Total	**302.687.677.428**

31. Beban Investasi

Akun ini merupakan biaya yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan untuk menghasilkan pendapatan investasi sampai dengan 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Beban Investasi	
Beban PPh Investasi	126.737.768.411
Kerugian Atas Penurunan Nilai	79.133.980.482
Beban Transaksi	7.508.596.449
Rugi Atas Penjualan	1.317.651.931
Beban Penitipan Investasi	1.041.771.268
Beban Bank Investasi	8.879.071
Beban Materai Investasi	216.000
Total	**215.748.863.612**

Kerugian atas penjualan dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Kerugian atas Penjualan Obligasi Nilai Wajar	1.298.628.366
Kerugian atas Penjualan Saham Nilai Wajar	19.023.565
Total	**1.317.651.931**

Merupakan kerugian atas pencatatan atas penjualan yang lebih kecil bila dibandingkan harga perolehannya (*Deemed Cost*) per 31 Desember 2014.

32. Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Akun ini merupakan saldo atas penyisihan Estimasi Piutang Program JKK yang tidak akan diterima pembayarannya per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut :

	2014 Rp
Pemulihan (Beban) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	
Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Program JKK	26.893.614.295
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Jasa Konstruksi Program JKK	(1.244.135.663)
Total	**25.649.478.632**

Adapun rincian pemulihan (beban) cadang kerugian penurunan nilai piutang berdasarkan kantor wilayah sebagai berikut:

	2014		
	Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Program JKK	Pemulihan (Beban) Cadangan Penurunan Nilai Piutang Iuran Jasa Konstruksi Program JKK	Total
	Rp	Rp	Rp
Kanwil Jatim	1.539.811.412	(1.619.670.021)	(79.858.609)
Kanwil Sumbariau	1.243.595.382	(560.185.711)	683.409.671
Kanwil Banten	963.649.674	(13.668.223)	949.981.451
Kanwil Banuspa	1.231.687.622	83.697.611	1.315.385.233
Kanwil Jateng DIY	1.687.310.440	(362.141.464)	1.325.168.976
Kanwil Sumbagut	1.001.050.793	674.927.050	1.675.977.843
Kanwil Sumbagsel	1.034.805.307	1.045.004.689	2.079.809.996
Kanwil Jawa Barat	1.831.703.190	434.783.293	2.266.486.483
Kanwil Kalimantan	4.789.537.812	(2.024.219.942)	2.765.317.870
Kanwil Sulawesi Maluku	1.536.963.908	2.686.449.010	4.223.412.918
Kanwil DKI Jakarta	10.033.498.755	(1.589.111.955)	8.444.386.800
Total	**26.893.614.295**	**(1.244.135.663)**	**25.649.478.632**

33. Beban Lain

Akun ini merupakan saldo semua jenis beban yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos - pos beban yang ada sampai dengan 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut :

	2014
	Rp
Beban Lain	
Beban Penyisihan Piutang Denda Iuran JKK	507.537.740
PPh Jasa Giro-Program JKK	148.929.700
Beban Bank-Program JKK	30.402.780
Beban Materai-Program JKK	1.537.000
Pembulatan-Program JKK	297.099
Total	**688.704.319**

34. Perpajakan

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) disebutkan BPJS adalah Badan Hukum Publik. BPJS Ketenakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dana Jaminan Sosial Program JKK merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Didalam Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan unit tertentu dari badan pemerintah yang pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang didirikan di Indonesia bukan merupakan subjek pajak dalam negeri.

Oleh karena itu, pada tanggal 8 Januari 2014 Direksi BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara Dana Jaminan Sosial Program JKK, menyampaikan surat kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat untuk menanyakan perlakuan perpajakan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat, melalui surat no. S-2641/WPJ.19/KP.04/2014 tanggal 18 Februari 2014, menyatakan bahwa sebelum adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur tentang perlakuan perpajakan BPJS Ketenagakerjaan, maka status BPJS Ketenagakerjaan dianggap sebagai perluasan usaha dari PT Jamsostek (Persero) sehingga berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku umum.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan status pajak dari Dana Jaminan Sosial Program JKK masih dalam proses pembahasan.

35. Manajemen Risiko

a. Manajemen Risiko Counterpart

Risiko counterpart adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterpart* (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajibannya kepada Dana Jaminan Sosial Program JKK.

Pihak ketiga dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional Dana Jaminan Sosial Program JKK. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaaan pengelola aset properti dan perusahaan pengadaan barang dan jasa serta peserta Dana Jaminan Sosial Program JKK BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggungjawab Dana Jaminan Sosial Program JKK melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak ketiga untuk memantau potensi terjadinya default (gagal bayar). Pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses evaluasi yang komprehensif terhadap aspek reputasi, kinerja, aset, permodalan, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Eksposur risiko *counterpart* terhadap aset pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014		
	Nilai Kotor	Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	Nilai Bersih
	Rp	Rp	Rp
Aset			
Bank	16.227.135.352	--	16.227.135.352
Piutang Iuran	66.097.267.661	(35.094.849.568)	31.002.418.093
Piutang Hasil Investasi	55.820.981.170	--	
Deposito	6.398.081.000.000		6.398.081.000.000
Saham	2.213.234.985.624	--	2.213.234.985.624
Reksadana	336.563.781.645	--	336.563.781.645
KIK - EBA	34.272.140.459	--	34.272.140.459
Sukuk	569.740.111.447	--	569.740.111.447
Obligasi			
Obligasi Republik Indonesia	1.557.625.356.367	--	1.557.625.356.367
Korporasi	430.190.438.688	--	430.190.438.688
Total	**11.677.853.198.413**	**(35.094.849.568)**	**11.586.937.367.675**

b. Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki Dana Jaminan Sosial Program JKK. Secara umum Dana Jaminan Sosial Program JKK memiliki risiko bunga atas nilai wajar dan risiko harga.

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Eksposur Dana Jaminan Sosial Program JKK terhadap fluktuasi tingkat suku bunga terutama berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Risiko ini terkait dengan koreksi harga instrumen saham, obligasi dan reksadana akibat pengaruh perubahan tingkat suku bunga.

Dana Jaminan Sosial Program JKK melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, monitoring dan rebalancing secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap posisi keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKK.

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat dari perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Eksposur Dana Jaminan Sosial Program JKK terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKK melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKK.

Dana Jaminan Sosial Program JKK menggunakan *Security Market Line* (SML) dan melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga dan pergerakan suku bunga terhadap liabilitas dan ekuitas. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut antara lain adalah nilai Index Harga Saham Gabungan dan *risk free rate* berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2014.

Analisis sensitivitas suku bunga dan harga efek per 31 Desember 2014:

	2014 Rata - rata
Sensitivitas MTM: Δ100 poin IHSG	2,19%
SPI - Risiko Ekuitas	26,67%

* MTM = *Mark to Market* ; SPE = Selisih Penilaian Efek / *Differences in Valuation of Securities*

Perubahan 100 poin IHSG secara rata-rata diperkirakan mempengaruhi MTM sebesar 2,07% pada posisi 31 Des 2014 . Diperkirakan pengaruhnya terhadap penyajian SPE-JKK rata-rata sebesar 26,67% pada posisi 31 Des 2014

c. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan potensi peristiwa dimana instrumen investasi yang dimiliki Dana Jaminan Sosial Program JKK maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan (terkait aktivitas investasi), maupun potensi peristiwa ketidakmampuan Dana Jaminan Sosial Program JKK memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo akibat lebih rendahnya nilai aset *liquid* yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo (terkait aktivitas operasional non-investasi).

Risiko likuiditas yang terkait aktifitas operasional non-investasi terdapat dalam aktifitas pemenuhan kewajiban kepada peserta ataupun pihak lain sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam hal pengelolaan risiko likuiditas, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKK mengontrol kebutuhan kas secara terus-menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Secara umum, Dana Jaminan Sosial Program JKK relatif tidak terekspos terhadap risiko likuiditas mengingat aset yang dimiliki relatif lebih *liquid* dibandingkan dengan kewajibannya.

Tabel berikut menampilkan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo aset dan liabilitas yang menjadi arus kas masuk atau keluar per 31 Desember 2014:

	2014				
	Nilai Tercatat	≤ 1 Bulan	1 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	> 12 Bulan
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan					
Deposito	6.398.081.000.000	3.328.516.000.000	2.082.950.000.000	986.615.000.000	--
Saham	2.213.234.985.624	2.213.234.985.624	--	--	--
Reksadana	336.563.781.645	336.563.781.645	--	--	--
KIK-EBA	34.272.140.459	--	--	--	34.272.140.459
Sukuk	569.740.111.447	--	--	--	569.740.111.447
Obligasi	1.987.815.795.055	--	167.292.652.261	--	1.820.523.142.794
Total	**11.539.707.814.230**	**5.878.314.767.269**	**2.250.242.652.261**	**986.615.000.000**	**2.424.535.394.700**
Liabilitas Keuangan					
Utang Jaminan Kecelakaan Kerja	1.410.858.200	1.410.858.200	--	--	--
Utang Kepada BPJS	40.349.497.947	40.349.497.947	--	--	--
Utang Kepada Pihak Ketiga	132.121.266.837	132.121.266.837	--	--	--
Cadangan Teknis	1.305.807.280.623		1.263.734.569.566		42.072.711.057
Total	**1.479.688.903.607**	**173.881.622.984**	**1.263.734.569.566**	**--**	**42.072.711.057**

Terhadap risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKK melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana, sukuk dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana, dan obligasi secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitanya.

d. Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat pada rangkaian aktivitas proses bisnis/operasi/upaya pencapaian kerja, baik terkait aktivitas investasi maupun non-investasi dalam kurun 1 (satu) tahun ke depan yang mengakibatkan ketidakmampuan BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKK untuk melaksanakan program kerjanya secara optimal.

Secara umum penyebab risiko operasional BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKK masih didominasi oleh faktor proses internal, faktor eksternal, SDM, dan teknologi. Langkah mitigasi yang dilakukan antara lain; melakukan pembenahan SOP secara berkelanjutan, melakukan koordinasi fungsional dengan lembaga terkait, peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM serta perbaikan infrastruktur dan teknologi (IT). Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKK juga melakukan kajian risiko operasional atas kegiatan dan kebijakan yang bersifat strategis yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komperehensif mengenai potensi risiko yang dapat timbul dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi risiko tersebut.

Terkait dengan mitigasi risiko operasional dan risiko-risiko lainnya, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKK secara bertahap terus mengembangkan *Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan* (BCP/DRP), pengembangan infrastruktur dan implementasi

Enterprise Risk Management (ERM) berbasis *COSO-ERM*, penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko, dan senantiasa mengembangkan profil risiko korporasi sejalan dengan penerapan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*/RBA) disamping itu BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKK terus meningkatkan budaya sadar risiko seluruh insan sebagai bagian yang melekat dalam aktivitas BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKK melalui sosialisasi, pendidikan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam upaya untuk mengefektifkan pengelolaan risiko, setiap unit kerja sebagai *risk-owner* memiliki peran lebih aktif dalam pengelolaan risiko dalam identifikasi, pengukuran, pelaporan dan penanganan risiko sehingga potensi risiko dapat diketahui lebih awal dan efektif.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan non – profit yang harus mengelola program JHT, JKK, JK secara mandiri, tidak ada subsidi silang antar program. Pemisahan program ini dimulai sejak iuran diterima, penempatan investasi dan sampai pada pembayaran klaim. Pendapatan BPJS Ketenagakerjaan didapatkan dari *fee* pengelolaan program dan hasil pengembangan investasi.

36. Kontinjensi

Piutang Iuran dan Denda

Jumlah nilai dari piutang iuran serta denda yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih namun belum diakui pada laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKK dikarenakan Data Upah Siap Rekon (DUSR) belum diajukan oleh perusahaan peserta pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Piutang Iuran	66.097.267.661
Piutang Denda	1.446.170.659
Total	**67.543.438.320**

Piutang iuran dan Piutang denda diakui ketika DUSR diterima dari perusahaan peserta. Dana Jaminan Sosial Program JKK tidak mencatatkan piutang iuran dan denda ketika tidak didukung oleh DUSR.

a. Piutang iuran dan Piutang jasa konstruksi yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	2014		
	Piutang Iuran	Piutang Jasa Konstruksi	Total
Piutang Iuran			
Kantor Wilayah Sumbagut	1.277.990.387	68.842.216	1.346.832.603
Kantor Wilayah Sumbagsel	1.636.257.812	201.301.516	1.837.559.328
Kantor Wilayah DKI Jakarta	13.192.555.751	12.044.494.048	25.237.049.799
Kantor Wilayah Jawa Barat	4.021.567.486	2.485.680.489	6.507.247.975
Kantor Wilayah Jateng Dan DIY	1.019.916.190	2.905.633.582	3.925.549.772
Kantor Wilayah Jawa Timur	2.318.556.740	4.178.159.536	6.496.716.276
Kantor Wilayah Kalimantan	5.190.511.832	5.034.072.544	10.224.584.376
Kantor Wilayah Sulama	1.275.869.835	444.998.562	1.720.868.397
Kantor Wilayah Sumbariau	2.264.754.874	1.811.438.781	4.076.193.655
Kantor Wilayah Banten	1.908.067.350	176.883.212	2.084.950.562
Kantor Wilayah Banuspa	1.410.751.454	1.228.963.464	2.639.714.918
Total	**35.516.799.711**	**30.580.467.950**	**66.097.267.661**

b. Piutang denda yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Denda Iuran	
Kanwil Sumbagut	49.639.488
Kanwil Sumbagsel	61.906.756
Kanwil DKI Jakarta	519.472.401
Kanwil Jawa Barat	156.855.915
Kanwil Jateng DIY	44.057.088
Kanwil Jatim	93.307.325
Kanwil Kalimantan	221.288.755
Kanwil Sulawesi Maluku	50.911.286
Kanwil Sumbariau	102.205.531
Kanwil Banten	80.247.249
Kanwil Banuspa	66.278.865
Total	**1.446.170.659**

Perkara Hukum

Dalam melakukan kegiatan, Dana Jaminan Sosial Program JKK tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan pemerintah, dan kepemilikan aset, Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan posisi keuangan, terdapat tuntutan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan, terdiri atas:

- Gugatan Sdr Abdul Rahmah R (Mantan Karyawan PT Dharma Henwa)
  Gugatan terkait Pelaporan data upah sebagian yang dilaporkan Perusahaan dalam program jamsostek, yang merugikan karyawan karena menerima santunan cacat tetap yang lebih kecil dari seharusnya. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan menetapkan Perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum. PT Dharma Henwa diharuskan membayar JKK sebesar Rp 41.082.047. Saat ini masih melakukan Kasasi Mahkamah Agung.

37. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dana Jaminan Sosial Program JKK melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaksi
Entitas Berelasi dengan Pemerintah /	Negara Republik Indonesia	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, *Virtual Account*, Penitipan Surat Berharga, Rekening Kustodi
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham,
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, *Virtual Account*
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - KIK-EBA, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan Deposito
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Timah (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Danareksa (Persero)	Penempatan Investasi - Reksadana, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Mandiri Tunas Finance	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pegadaian (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi

38. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKK yang tercatat dalam laporan keuangan.

	2014				
	Nilai Tercatat				Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar Rp	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Rp	Pinjaman Diberikan dan Piutang Rp	Total Rp	Rp
ASET KEUANGAN					
INVESTASI					
Saham	2.213.234.985.624	-	-	2.213.234.985.624	2.213.234.985.624
Reksadana	336.563.781.645	-	-	336.563.781.645	336.563.781.645
Obligasi	92.949.811.016	1.894.865.984.039	-	1.987.815.795.055	1.987.815.795.055
Bank Investasi	-	-	738.017.189	738.017.189	738.017.189
Deposito	-	-	6.398.081.000.000	6.398.081.000.000	6.398.081.000.000
KIK EBA	-	34.272.140.459	-	34.272.140.459	34.272.140.459
Sukuk	-	569.740.111.447	-	569.740.111.447	569.740.111.447
NON INVESTASI					
Bank	-	-	15.489.118.201	15.489.118.201	15.489.118.201
Piutang Iuran	-	-	31.002.418.093	31.002.418.093	31.002.418.093
Piutang Hasil Investasi	-	-	55.820.981.170	55.820.981.170	55.820.981.170
Total	2.642.748.578.285	2.498.878.235.945	6.501.131.534.653	11.642.758.348.883	11.642.758.348.883

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:

- Nilai wajar dari suatu aset keuangan selain saham, reksadana, sukuk, dan obligasi diperkirakan adalah sama dengan nilai bawaan yang mendekati jatuh tempo dari instrumen tersebut.
- Nilai wajar dari saham, reksadana, sukuk, dan obligasi dihitung dengan metode yang telah dijabarkan pada Catatan 3.d, 11, 12, 14 dan 15.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Dana Jaminan Sosial Program JKK untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

i. Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
ii. Tingkat 2: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung; dan
iii. Tingkat 3: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui tidak dapat diobservasi dari data pasar.

Berikut hierarki nilai wajar untuk aset keuangan yang pada akhir tahun dicatat dengan nilai wajar:

	2014			
	Tingkat 1 Rp	Tingkat 2 Rp	Tingkat 3 Rp	Total Rp
Aset Keuangan				
Saham	2.213.234.985.624	--	--	2.213.234.985.624
Reksadana	336.563.781.645	--	--	336.563.781.645
Sukuk	--	--	--	--
Obligasi	--	92.949.811.016	--	92.949.811.016
Total	**2.549.798.767.269**	**92.949.811.016**	**--**	**2.642.748.578.285**

39. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

a. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan No. EP/03/DEWAS/022015 tanggal 2 Februari 2015 Tentang Perubahan Kepemimpinan Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan yang mengangkat dan menetapkan:
   i. Sdr Hariyadi B. Sukamdanii sebagai ketua merangkap anggota komite audit dan aktuaria BPJS Ketenagakerjaan.
   ii. Sdr Bambang Wirahyoso sebagai wakil ketua merangkap anggota komite audit dan aktuaria BPJS Ketenagakerjaan.

b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan No. KEP/04/DEWAS/022015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Perubahan Kepemimpinan Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan yang mengangkat dan menetapkan Sdr Kristiyanto Wahyu Indriya sebagai anggota komite audit dan aktuaria BPJS Ketenagakerjaan.

c. Berdasarkan Surat dari Kurator Feri S.Samad, SH., MH No. 01/KURATOR/802/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang Pemberitahuan Pengumuman Daftar Pembagian Penutup Harta Pailit PT Eight Oh Two Indonesia (Dalam Pailit) perkara No. 02/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.JKT.PST dinyatakan bahwa sehubungan telah disetujuinya Daftar Pembagian Penutup Harta Pailit PT Eight Oh Two Indonesia (Dalam Pailit) oleh Hakim Pengawas pada tanggal 4 Februari 2015 nilai pembagian yang diterima BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh Dana Jaminan Sosial (JHT, JKK dan JKM) adalah sebesar Rp 1.632.116 dari nilai tagihan Rp 34.004.398.

40. Standar Akuntansi Baru yang Belum Berlaku Pada Tanggal 1 Januari 2014

Pada bulan Desember 2013, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan 4 standar akuntansi baru dan 4 standar akuntansi revisian yang akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2015. Penerapan dini atas standar-standar tersebut tidak diperkenankan.

Standar-standar tersebut adalah sebagai berikut:
- PSAK 1 (Revisi 2013) "Penyajian Llaporan Keuangan"
- PSAK 4 (Revisi 2013) "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK 15 (Revisi 2013) "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja"
- PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- PSAK 66 "Pengaturan Bersama"
- PSAK 67 "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain"
- PSAK 68 "Pengukuran Nilai Wajar"

Selain itu, pada tahun 2014 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia kembali telah mengesahkan lima PSAK dan 1 ISAK yang juga akan berlaku 1 Januari 2015 tanpa penerapan dini.

Standar-standar tersebut adalah sebagai berikut:
- PSAK 46 (2014) "Pajak Penghasilan"
- PSAK 48 (2014) "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK 50 (2014) "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK 55 (2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK 60 (2014) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- ISAK 26 (Revisi 2014) "Penilaian Kembali Derivatif Melekat"

Hingga tanggal pengesahan laporan keuangan ini, entitas masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari interpretasi standar serta PSAK baru dan revisian tersebut.

41. Informasi Keuangan Tambahan

Program JKK menyajikan Informasi keuangan tambahan laporan posisi aset neto per 1 Januari 2014 yang telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 509/KMK.06/2014 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Pembuka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014 tanggal 17 Oktober 2014.

42. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKK yang diotorisasi untuk terbit tanggal 27 April 2015.

LAMPIRAN 1

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN PEMBUKA
Per 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	1 Januari 2014 Rp
ASET	
Bank	11.366.561.267
Piutang Iuran - Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	43.882.719.733
Piutang Investasi	31.318.626.797
Piutang Hasil Investasi	27.479.220.460
Deposito	1.358.214.000.000
Saham	4.052.975.658.920
Reksadana	581.303.572.715
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset	44.390.501.674
Sukuk	96.676.000.000
Obligasi	1.878.075.711.084
JUMLAH ASET	**8.125.682.572.650**
LIABILITAS DAN ASET NETO	
LIABILITAS	
Utang Jaminan Kecelakaan Kerja	2.208.174.039
Cadangan Teknis	
Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Proses	243.324.770
Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Belum Dilaporkan	19.820.066.297
Iuran yang Belum Merupakan Pendapatan	796.451.994.950
Liabilitas Lain	100.172.783.803
JUMLAH LIABILITAS	**918.896.343.859**
ASET NETO	**7.206.786.228.791**
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	**8.125.682.572.650**

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN

Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2014

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN

Daftar Isi **Halaman**

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2014

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan Atas Laporan Keuangan	4
Informasi Tambahan:	
Laporan Posisi Keuangan Pembuka	Lampiran I

BPJS Ketenagakerjaan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2014
DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PROGRAM JAMINAN KEMATIAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1.	Nama	Elvyn G. Masassya
	Alamat Kantor	Jalan Jendral Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan
	Alamat Domisili sesuai KTP	Jalan Pondok Jaya V/4C1.1, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
	Nomor Telepon	021–5207797
	Jabatan	Direktur Utama
2.	Nama	Herdy Trisanto
	Alamat Kantor	Jalan Jendral Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan
	Alamat Domisili sesuai KTP	Jalan Jati No. 41 RT/RW 5/6 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
	Nomor Telepon	021–5207797
	Jabatan	Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian;

2. Laporan Keuangan Program Jaminan Kematian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Program Jaminan Kematian telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan Keuangan Program Jaminan Kematian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 April 2015

Direktur Utama	Direktur Keuangan
Elvyn G. Masassya	Herdy Trisanto

METERAI TEMPEL TGL. 20 9E375ADF132626379 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Nomor : R/348.AGA/rhp.3/2015

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ASIA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsmaaj.com

Laporan Auditor Independen

Dewan Pengawas dan Direksi
Badan Penyelenggara Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014, serta laporan aktivitas, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJS Ketenagakerjaan"), sebagai penyelenggara program jaminan sosial, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan

untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen BPJS Ketenagakerjaan, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian tanggal 31 Desember 2014, aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 34 atas laporan keuangan, yang menjelaskan bahwa berdasarkan surat Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat No. S-2641/WPJ.19/KP.04/2014 tanggal 18 Februari 2014, disebutkan bahwa sebelum adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur tentang perlakuan perpajakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka status BPJS Ketenagakerjaan dianggap sebagai perluasan usaha dari PT Jamsostek (Persero) sehingga berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku umum. Sampai dengan tanggal laporan keuangan belum terdapat peraturan perpajakan khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian dan statusnya masih dalam proses pembahasan. Laporan keuangan terlampir tidak termasuk penyesuaian atas keputusan yang akan diambil atas perlakuan perpajakan atas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Lain

Informasi keuangan laporan pembuka Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian pada Lampiran I, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pembuka pada tanggal 1 Januari 2014, yang disajikan tanpa ikhtisar kebijakan akuntansi dan penjelasan lain, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kami telah menerbitkan opini kami atas laporan keuangan pembuka lengkap tanggal 17 April 2014 dengan laporan Nomor: R/409.AGA/rhp.3/2014 berisi opini tanpa modifikasian dengan tambahan paragraf penekanan suatu hal tentang reklasifikasi dan tujuan penyusunan laporan keuangan pembuka.

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

Rudi Hartono Purba
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0501

Jakarta, 27 April 2015

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2014 Rp
ASET		
Bank	3.d, 6, 38	11.261.397.667
Piutang Iuran - Setelah dikurangi		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.d, 3.f, 7, 38	12.296.844.352
Piutang Hasil Investasi	3.d, 3.f, 8, 38	18.795.188.456
Piutang Lain - Setelah dikurangi		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.d, 3.f, 9, 38	401.684.455
Deposito	3.d, 3.e, 10, 38	2.098.599.000.000
Saham	3.d, 3.e, 11, 38	883.763.843.625
Reksadana	3.d, 3.e, 12, 38	104.921.972.272
Kontrak Investasi Kolektif -		
Efek Beragun Aset	3.d, 3.e, 13, 38	3.098.949.063
Sukuk	3.d, 3.e, 14, 38	27.194.000.000
Obligasi	3.d,3.e, 15, 38	778.199.532.275
Aset Lain	16	12.166.097.214
TOTAL ASET		**3.950.698.509.379**
LIABILITAS DAN ASET NETO		
LIABILITAS		
Utang Jaminan Kematian	3.d, 3.g, 17	3.355.200.000
Utang Kepada BPJS - Dana Operasional	3.d, 3.h, 18	15.346.090.545
Utang Kepada Pihak Ketiga	3.d, 19	276.299.118.068
Cadangan Teknis	3.i	
Liabilitas Jaminan Kematian dalam Proses	20	160.510.056
Liabilitas Jaminan Kematian		
Belum Dilaporkan	21	129.845.467.000
Iuran yang Belum Merupakan Pendapatan	22	307.249.182.236
Liabilitas Lain	3.j, 23	42.592.821.881
TOTAL LIABILITAS		**774.848.389.786**
ASET NETO	3.k, 24	**3.175.850.119.593**
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		**3.950.698.509.379**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2014 Rp
PENDAPATAN		
Pendapatan Iuran	3.l, 25	1.375.176.344.492
Pendapatan Investasi	3.l, 26	
Pendapatan Bunga		191.653.278.808
Pendapatan Bagi Hasil		2.948.031.549
Pendapatan Dividen		26.018.843.049
Keuntungan Pelepasan Investasi		142.967.340.674
Selisih Penilaian Investasi		103.254.860.987
Pendapatan Lain	3.l, 27	1.094.551.200
Total Pendapatan Operasional		1.843.113.250.759
BEBAN		
Beban Jaminan Kematian	3.l, 28	455.222.622.140
Beban Cadangan Teknis	3.g, 29	
Kenaikan Liabilitas Jaminan Kematian Dalam Proses		160.510.056
Kenaikan Liabilitas Jaminan Kematian Belum Dilaporkan		12.056.880.894
Penurunan Iuran Belum Merupakan Pendapatan		(43.859.945.575)
Beban Dana Operasional BPJS - Program JKM	3.m, 30	137.211.588.776
Beban Investasi	31	62.420.894.644
Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	32	(6.481.170.881)
Beban Lain	33	307.151.619
Total Beban Usaha		617.038.531.673
KENAIKAN ASET NETO	3k,24	**1.226.074.719.086**
ASET NETO AWAL TAHUN	3k,24	**1.949.775.400.507**
ASET NETO AKHIR TAHUN		**3.175.850.119.593**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	2014 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan	
Iuran	1.248.765.190.066
Lain-lain	126.473.916.140
	1.375.239.106.206
Pengeluaran	
Beban Jaminan Kematian	(457.305.022.140)
Dana Operasional BPJS	(121.865.498.230)
	(579.170.520.370)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	796.068.585.836
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan	
Pelepasan Investasi	15.209.516.281.517
Pendapatan Investasi	276.993.203.312
	15.486.509.484.829
Pengeluaran	
Perolehan Investasi	(16.269.370.899.921)
Beban Investasi	(30.967.343.440)
	(16.300.338.243.361)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(813.828.758.532)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	--
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(17.760.172.696)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	29.021.570.363
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**11.261.397.667**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan Program JKM disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun Pedoman Akuntansi Program JKM sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Program JKM sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/299/102014 tentang Pedoman Akuntansi JKM yang berlaku sejak 1 Januari 2014.

2. Umum

2.a. Pembentukan Program Jaminan Kematian

Dana Jaminan Sosial Ketengakerjaan Program Jaminan Kematian ("Program JKM") adalah dana amanat seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial. Program Jaminan Kematian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 18 yang menyebutkan bahwa jenis program jaminan sosial meliputi:

- Jaminan Kesehatan;
- Jaminan Kecelakaan Kerja;
- Jaminan Hari Tua;
- Jaminan Pensiun; dan
- Jaminan Kematian.

Program JKM sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 6 ayat 2 diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 509/KMK.06/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pengesahan Laporan Posisi Keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka DJS Ketenagakerjaan Per 1 Januari 2014, telah mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Program JKM sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan Posisi Keuangan Pembuka yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (RSM AAJ) Nomor: R/409.AGA/rhp.3/2014 tanggal 17 April 2014, dengan menyajikan kembali akun aset dan liabilitas lain yang akan diserahkan kepada DJS Kesehatan.

2.b. Kepesertaan dan Iuran

Peserta Program JKM adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Peserta Program JKM terdiri atas:

- Peserta penerima gaji atau upah; dan
- Peserta bukan penerima gaji atau upah.

Iuran tersebut dibayarkan oleh pemberi kerja, dengan pembagian sebagai berikut:

- Bagi pekerja penerima gaji atau upah, iuran proporsional terhadap upah atau penghasilan dan iuran seluruhnya ditanggung oleh pemberi kerja; dan
- Bagi pekerja bukan penerima gaji atau upah, besar iuran ditetapkan oleh pemerintah.

2.c. Tujuan dan Manfaat Program JKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pasal 43, tujuan penyelenggaraan Program JKM adalah untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Manfaat program JKM berupa santunan kematian, biaya pemakaman, dan santunan berkala yang dibayarkan sekaligus diberikan kepada ahli waris. Urutan ahli waris yang berhak menerima manfaat Jaminan Kematian meliputi:

a. Janda atau duda atau anak; dan
b. Apabila point (a) tidak ada maka diberikan kepada:
   - Keturunan sedarah tenaga kerja menurut garis lurus ke bawah dan ke atas sampai derajat kedua (bapak, ibu, cucu, kakek dan nenek);
   - Saudara kandung;
   - Mertua; dan
   - Apabila tidak ada ahli waris yang sah maka biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak yang mengurus pemakaman dan santunan Kematian dikembalikan ke dana jaminan sosial untuk peningkatan manfaat bagi peserta.

2.d. Dewan Pengawas dan Dewan Direksi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan susunan sebagai berikut:

Susunan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKM pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas	
Ketua	Mulabasa Hutabarat
Anggota	Iskandar Maula
Anggota	Hariyadi B Sukamdani
Anggota	Bambang Wirahyoso
Anggota	Mathias Tambing
Anggota	Ninasapti Triaswati
Anggota	H.M. Saleh Khalid

Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKM pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Dewan Direksi	
Direktur	Elvyn G. Masassya
Direktur	Herdy Trisanto
Direktur	Jeffry Haryadi
Direktur	Agus Supriyadi
Direktur	Amri Yusuf
Direktur	Achmad Riadi
Direktur	Junaedi

Sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No: KEP/290/012014 dilakukan penyesuaian nomenklatur Direksi sesuai area bidang tugas sebagai berikut:

Dewan Direksi	
Direktur Utama	Elvyn G. Masassya
Direktur Keuangan	Herdy Trisanto
Direktur Investasi	Jeffry Haryadi
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi	Agus Supriyadi
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	Amri Yusuf
Direktur Pelayanan dan Pengaduan	Achmad Riadi
Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga	Junaedi

2.e. Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Pengawas Kebijakan Pengelola dan Kinerja

Susunan Komite Audit dan Aktuaria Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKM pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Komite Audit dan Aktuaria	
Ketua	Bambang Wirahyoso
Anggota	Hariyadi B. Sukamdani
Anggota	Yogo Purwono

Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Komite Pemantau Manajemen Risiko	
Ketua	Mulabasa Hutabarat
Anggota	H.M. Saleh Khalid
Anggota	Endi Roswendi
Anggota	Santosa

Susunan Komite Pengawas Kebijakan Pengelola dan Kinerja Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JKM pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan & Kinerja	
Ketua	Ninasapti Triaswati
Anggota	Iskandar Maula
Anggota	Mathius Tambing
Anggota	Diah Widyawati
Anggota	Rofikoh Rokhim

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Sigifikan

3.a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan mengikuti Pedoman Akuntansi Program Jaminan Kematian. Pedoman Akuntansi Dana Jaminan Sosial Program JKM disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi ini antara lain:

a. Standar Akuntansi Keuangan;
b. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan;
c. *International Financial Reporting Standards*; dan
d. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Program JKM.

Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Program JKM mulai diterapkan pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

1. Penentuan aset investasi awal yang akan diukur pada nilai wajar dan yang akan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi sesuai persyaratan sesuai dengan kondisi pada tanggal tersebut;
2. Jumlah tercatat aset awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah;
3. Jumlah tercatat liabilitas awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah; dan
4. Jumlah tercatat aset neto awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah.

Laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKM disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual. Dasar untuk pengukuran untuk menyiapkan laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan, kecuali untuk penyertaan tertentu yang disajikan berdasarkan metode ekuitas serta investasi pada saham, KIK EBA, sukuk, obligasi, dan reksadana yang termasuk dalam kelompok diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Investasi dalam kelompok ini disajikan sebesar nilai wajarnya.

Mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah.

Laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKM telah disajikan sesuai PSAK 45 (Revisi 2011): Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Sesuai PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, laporan keuangan program JKM disajikan tanpa informasi komparatif. Hal ini dikarenakan tahun 2014 merupakan tahun pertama berdirinya BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan badan hukum baru hasil transformasi dari PT Jamsostek (Persero), dan program JKM merupakan hasil pemisahan aset dana JKM per 1 Januari 2014 yang dulunya menyatu dengan program lain dalam laporan keuangan PT Jamsostek (Persero).

3.b. Kebijakan Pemisahan Aset

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 49 ayat 2 disebutkan bahwa "Subsidi silang antar program dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain tidak diperkenankan", dan dijelaskan kembali pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 40 ayat 2 disebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan wajib memisahkan aset BPJS dengan aset Dana Jaminan Sosial. Selanjutnya sesuai PP Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 54 ayat (2) bahwa BPJS Ketenagakerjaan wajib menyusun laporan keuangan secara terpisah pada masing-masing program.

Untuk memenuhi kententuan tersebut maka laporan keuangan Program JKM disusun berdasarkan Pedoman Akuntansi Program Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari kerangka prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sumber aset program JKM berasal dari :

1) Iuran program JKM termasuk bantuan iuran;
2) Hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan program JKM;
3) Pengalihan aset Dana Jaminan Sosial Program JKM yang menjadi hak peserta PT Jamsostek (Persero); dan
4) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan Aset dan Liabilitas Program JKM PT Jamsostek (Persero) menjadi Aset dan Liabilitas Dana Jaminan Sosial Program Jaminan Kematian. BPJS Ketenagakerjaan telah ditetapkan dalam 3 (tiga) Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/04/012014 tentang Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

I. Sumber Dana Program JKM terdiri dari
   a. Liabilitas kepada peserta Non JHT;
      - Utang Jaminan Non JHT;
      - Utang Jaminan Diestimasi Non JHT;
      - Utang Jaminan Belum Dilaporkan (IBNR); dan
      - Cadangan Teknis dan Katastrofa.
   b. Dana pengembangan Non JHT;
   c. Liabilitas pengelolaan program Non JHT;
      - Liabilitas Investasi; dan
      - Pendapatan diterima dimuka investasi.
   d. IBR dan Iuran diterima dimuka; dan
   e. Selisih Penilaian Investasi (SPI) Non JHT.

II. Alokasi Aset Program JKM
   a. Kas setara Kas;
   b. Investasi; dan
   c. Turunan investasi (Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, piutang jatuh tempo dan piutang investasi).

III. Alokasi Sumber Dana Program JKM
   Pengalokasian sumber dana program dilakukan dengan menggunakan persentase proporsi per program. Proporsi atas alokasi sumber dana digunakan untuk pos-pos kewajiban yang belum teridentifikasi dengan akun masing-masing program. Penggunaan proporsi atas alokasi sumber dana hanya dilakukan untuk program Non JHT. Alokasi sumber dana Non JHT dialokasikan jumlah sumber dana untuk masing-masing program Non JHT (program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) berdasarkan persentase proporsi per program. Dasar persentase atas proporsi menggunakan beberapa asumsi, yaitu:
   a. Pendapatan iuran
      Proporsi atas pendapatan iuran digunakan untuk memisahkan IBR dan iuran diterima dimuka masing-masing program.
   b. Beban jaminan program paket
      Proporsi atas beban jaminan program paket digunakan untuk memisahkan utang jaminan (jaminan sudah ditetapkan tapi belum dibayar, jaminan dalam proses dan jaminan belum dilaporkan) serta cadangan teknis dan katastrofa Jasa Konstruksi ke program JKK dan JKM.
   c. Iuran bersih
      Proporsi atas iuran bersih digunakan untuk memisahkan dana pengembangan Non JHT dan liabilitas Non JHT masing-masing program. Proporsi atas pendapatan iuran, beban jaminan dan iuran bersih menggunakan data series selama 5 (lima) tahun.

IV. Penentuan Aset Program JKM
   a. Aset Investasi terdiri dari Deposito, Saham, KIK EBA, Sukuk, Obligasi dan Reksadana; dan
   b. Aset Non Investasi terdiri dari kas setara kas, bank investasi dan piutang iuran Program JKM.

3.c. Penerapan Standar Akuntansi Selama Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2014:
- ISAK No. 27 : Pengalihan Aset dari pelanggan
- ISAK No. 28 : Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

Manajemen telah mengevaluasi dampak atas implementasi kedua ISAK tersebut, dan keyakinan ISAK tersebut tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya, namun mungkin akan berdampak pada kebijakan akuntansi dan pengungkapan atas transaksi di kemudian hari.

Keputusan-keputusan Direksi terkait kebijakan akuntansi selama periode berjalan:

No	Nomor Keputusan	Tanggal	Tentang
1	KEP/04/012014	10 Januari 2014	Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2	KEP/05/012014	10 Januari 2014	Pedoman Transaksi Keuangan pada Masa Transisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
3	KEP/69/032014	26 Maret 2014	Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan
4	KEP/84/032014	27 Maret 2014	Piutang Properti Investasi BPJS Ketenagakerjaan
5	KEP/85/032014	27 Maret 2014	Klasifikasi Properti Investasi BPJS Ketenagakerjaan
6	KEP/132/042014	28 April 2014	Penetapan Batas Materialitas Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan
7	KEP/173/062014	24 Juni 2014	Ketentuan Perhitungan Cadangan Teknis DJS Kecelakaan Kerja dan DJS Kematian
8	KEP/181/062014	26 Juni 2014	Penetapan Nilai Wajar Aset Keuangan BPJS Ketenagakerjaan
9	KEP/197/072014	2 Juli 2014	Bentuk dan Isi Laporan Keuangan Publikasi BPJS Ketenagakerjaan
10	KEP/267/092014	16 September 2014	Metode Alokasi Beban Operasional BPJS Ketenagakerjaan
11	KEP/249/092014	26 September 2014	Petunjuk Teknis Rekonsiliasi dan Penetapan Pisah Batas Penerimaan Iuran
12	KEP/299/102014	1 Oktober 2014	Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
13	KEP/374/122014	5 Desember 2014	Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
14	KEP/391/122014	24 Desember 2014	Penetapan Pemberian Hasil Pengembangan Saldo Dana JHT Tahun 2014
15	KEP/392/122014	24 Desember 2014	Tata Cara Pemberian Hasil Pengembangan Saldo Dana JHT Tahun 2015

3.d. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Klasifikasi aset keuangan antara lain adalah aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset pada saat awal pengakuannya.

Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Aktivitas

Kategori ini terdiri dari dua sub kategori, yaitu aset keuangan untuk tujuan diperdagangkan (*trading*) dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar (*Fair Value Option*).

Aset keuangan yang masuk dalam kategori untuk diperdagangkan (*trading*) jika memiliki tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat (*short term profit taking*) dan aset keuangan yang merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Dalam hal pengertian diperdagangkan tersebut menggambarkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan berulang, dan umumnya digunakan untuk tujuan memperoleh laba dari fluktuasi harga jangka pendek.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Biaya transaksi, jika ada, diakui secara langsung pada laporan kinerja keuangan. Penambahan maupun pengurangan dalam nilai wajar dibandingkan dengan nilai perolehan dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan aktivitas sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan pada laporan kinerja keuangan. Dana Jaminan Sosial Program JKM menggunakan metode tidak langsung pada perubahan pencatatan dalam nilai wajar dari aset keuangan dengan mengakui nilai perolehan dan penyesuaian nilai wajar secara terpisah.

Pendapatan bunga dari aset keuangan pada nilai wajar, diakui berdasarkan basis akrual. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto, diakui sebagai keuntungan atau kerugian dari penjualan investasi dan biaya transaksi dari penjualan aset finansial diakui sebagai beban pada laporan aktivitas.

Biaya dari investasi pada efek ekuitas, reksadana dan utang efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto yang dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Aset keuangan yang masuk dalam kategori diukur pada nilai wajar (*Fair Value Option*) jika menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena FVO mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan suatu pengukuran atau pengakuan yang akan timbul (*accounting mismatch*). *Accounting mismatch* bisa saja terjadi, sebagai contohnya adalah ketika terdapat liabilitas berdasarkan kontrak asuransi yang pengukurannya memasukkan informasi terkini (contoh cadangan teknis) namun aset keuangan terkait tidak diukur pada nilai wajar.

Aset Keuangan Dimiliki hingga Jatuh Tempo

Kategori ini memiliki dua sub kategori, yaitu aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap/telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, kategori kedua adalah entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto;
- Investasi yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- Investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Setelah pengakuan awal,aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada awal akuisisi dan fee/biaya sebagai bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif (EIR). Amortisasi dan kerugian yang timbul dari penurunan nilai akan diakui dalam laporan aktivitas.

Penilaian intensi dan kemampuan program JKM untuk memiliki investasi hingga jatuh tempo, tidak hanya ketika pertama kali diakui, tetapi juga pada setiap tanggal pelaporan keuangan. Sedangkan program tidak memiliki intensi positif jika belum menetapkan periode kepemilikan investasi, bermaksud untuk menjual sewaktu-waktu (selain dalam situasi yang tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya) sebagai reaksi terhadap perubahan suku bunga atau risiko pasar, kebutuhan likuiditas, perubahan ketersediaan dan tingkat pengembalian investasi alternatif, perubahan sumber dan syarat pembiayaan, atau perubahan risiko mata uang asing dan pihak penerbit memiliki hak untuk menyelesaikan pada suatu jumlah yang secara signifikan lebih rendah dari harga perolehan yang diamortisasi.

Dana Jaminan Sosial Program JKM tidak memiliki kemampuan untuk memiliki investasi hingga jatuh tempo jika tidak memiliki sumber daya keuangan yang tersedia untuk melanjutkan pendanaan investasi tersebut hingga jatuh tempo.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kategori ini memiliki dua sub kategori, antara lain adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan aset keuangan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Kepemilikan atas kelompok aset yang bukan merupakan pinjaman yang diberikan atau piutang tidak dapat diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi dipasar aktif, kecuali:

- Yang dimaksudkan oleh Dana Jaminan Sosial Program JKM untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto;
- Yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- Dalam hal Program JKM mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial, kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan Awal

Aset keuangan diakui pada saat entitas terikat dengan ketentuan sesuai dalam perjanjian. Untuk aset keuangan yang diperoleh di bursa efek dicatat dengan menggunakan tanggal perdagangan (*trading date*).

Pengukuran

Pengukuran aset keuangan Program JKM dibagi atas pengukuran awal dan pengukuran selanjutnya. Masing-masing pengukuran memiliki kategori sebagai berikut:

	Nilai Wajar	**Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang**
Pengukuran Awal	- Diukur sebesar nilai wajar (harga beli) - Biaya transaksi diakui sebagai beban tahun berjalan	- Diukur sebesar harga perolehan (harga beli ditambah biaya transaksi) - Biaya transaksi adalah biaya tambahan selain harga beli yang dapat dikaitkan secara langsung dengan perolehan
Pengukuran Selanjutnya	- Diukur dengan nilai wajar	- Diukur pada harga perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Komponen harga perolehan adalah diskonto, premium dan biaya transaksi
	- Kenaikan dan penurunan nilai wajar diakui sebagai selisih penilaian investasi	- Instrumen utang, sebelum diukur pada nilai wajar, dilakukan amortisasi antara biaya perolehan dan nilai par (nominal) dengan menggunakan suku bunga efektif dan diakui sebagai pendapatan bunga - Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung harga perolehan (harga beli ditambah biaya transaksi) yang diamortisasi dari aset keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan - Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan - Saat menghitung suku bunga efektif, Program JKM mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian di masa depan - Bagian bunga yang terjadi diantara tanggal pembayaran bunga terakhir dan tanggal pembelian (*accrued interest*) diamortisasi sampai dengan pembayaran bunga yang pertama kali

Perhitungan Suku Bunga Efektif adalah sebagai berikut:

$$PV = \frac{CF}{(1+i)^1} + \frac{CF}{(1+i)^2} + \ldots + \frac{CF}{(1+i)^t}$$

PV (*Present Value*) : Nilai wajar yang merupakan nilai kini dari aset keuangan yg diperoleh
CF (*Cash Flow*) : Arus kas bersih yg akan diterima berdasarkan ketentuan perjanjian
i (*Interest*) : Suku bunga efektif
t (*Time*) : Jangka waktu

Penurunan Nilai
Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan. Peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang. Penurunan nilai atas aset keuangan dalam kategori Nilai Wajar tidak ada pengujian penurunan nilai. Sedangkan untuk kategori yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang dilakukan pengujian penurunan nilai.

Pembalikan Penurunan Nilai
Ketentuan pembalikan penurunan nilai tidak diterapkan pada aset keuangan dalam kategori Nilai Wajar seperti halnya tidak diterapkannya ketentuan penurunan nilai pada aset keuangan dalam kategori Nilai Wajar. Sedangkan dalam kategori yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang pembalikan penurunan nilai tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat melebihi nilai tercatat pada tanggal pemulihan apabila sebelumnya tidak terjadi penurunan nilai. Jumlah pembalikan penurunan nilai dalam yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang diakui sebagai keuntungan tahun berjalan.

Pengukuran
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/181/062014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Penetapan Nilai Wajar Aset Keuangan Dana Jaminan Sosial Program JKM diatur sebagai berikut:

a. Saham
   Nilai Wajar Saham memiliki 2 (dua) kategori, yaitu memiliki pasar aktif dan tidak memiliki pasar aktif. Untuk saham yang memiliki pasar aktif, nilai wajar ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan (*bid price)* tertinggi dari penutupan hari bursa terakhir setiap bulan. Sedangkan untuk saham yang tidak memiliki pasar aktif maka menggunakan harga penutupan (*closed price*) dari hari bursa terakhir yang tersedia. Apabila harga tersebut tidak tersedia, maka nilai wajar ditetapkan dengan valuasi secara internal, menggunakan metode *Discounted Cash Flows (DCF)* atau metode lain yang ditetapkan secara konsisten.

b. Obligasi
   Nilai Wajar Obligasi memiliki 2 (dua) kategori yaitu memiliki nilai pasar aktif dan tidak memiliki pasar aktif. Untuk obligasi yang memiliki pasar aktif, nilai wajar obligasi ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan (*bid price*) dari transaksi *done* terakhir, atau apabila tidak tersedia maka menggunakan harga penutupan (*closed price*) pada hari bursa yang sama.

   Untuk obligasi yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan dihitung menggunakan perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh Lembaga Penyedia Harga Efek (LPHE) yang memiliki ijin usaha resmi dari otoritas yang berwenang di Pasar Modal. Apabila data untuk metode ini juga tidak tersedia, maka digunakan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

c. Sukuk
Nilai Wajar Sukuk dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu memiliki pasar aktif dan tidak memiliki pasar aktif. Untuk sukuk dengan kategori memiliki pasar aktif, nilai wajar sukuk ditetapkan mengacu kepada menggunakan harha penutupan (*closed price*) dari transaksi *done* yang terakhir pada hari bursa yang sama.

Untuk sukuk yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar dihitung menggunakan perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh Lembaga Penyedia Harga Efek (LPHE) yang memiliki ijin usaha resmi dan otoritas yang berwenang di Pasar Modal, Apabila harga juga tidak tersedia, maka digunakan metode harga yang terjadi dari transaksi terkini, yaitu berupa harga penutupan terakhir dari transaksi *done* sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tangal pelaporan. Atau apabila tidak tersedia, maka digunakan nilai wajar instrumen sejenis dengan melakukan valuasi internal yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani portofolio investasi dengan persetujuan Direktur Investasi.

d. Reksadana
Untuk reksadana menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dipublikasikan oleh manajer investasi (*fund manager*) yang mengelola Reksadana tersebut.

e. KIK-EBA
Nilai Wajar KIK-EBA dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu memiliki pasar aktif dan tidak memiliki pasar aktif. Untuk KIK-EBA yang memiliki pasar aktif, nilai wajar ditetapkan mengacu kepada menggunakan harga penutupan (*closed price*) dari transaksi *done* terakhir pada hari bursa yang sama.

Untuk KIK-EBA yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar menggunakan perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh Lembaga Penyedia Harga Efek (LPHE) yang memiliki ijin usaha resmi dari otoritas yang berwenang di Pasar Modal. Apabila harga tersebut tidak tersedia, maka nilai wajar ditetapkan dengan valuasi secara internal, menggunakan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) atau metode lain yang ditetapkan secara konsisten.

Liabilitas Keuangan
Liabilitas keuangan adalah setiap kewajiban yang berupa suatu kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain atau dengan kondisi yang berpotensi merugikan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dan diukur pada harga perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif. Pengakuan dan penghentian pengakuan atas liabilitas keuangan diakui pada entitas terkait dengan ketentuan dalam perjanjian.

Penghentian Pengakuan
Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Program melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

Penghentian liabilitas keuangan dilakukan ketika liabilitas keuangan diselesaikan, dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Klasifikasi Instrumen Keuangan
Manajemen mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Keuangan	Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar	Aset Keuangan untuk Tujuan Diperdagangkan	Saham Reksadana Sukuk Obligasi
		Aset Keuangan yang Ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar	Saham Reksadana Sukuk Obligasi
	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Aset Keuangan Nonderivatif dengan Pembayaran Tetap atau telah Ditentukan Jatuh Temponya	KIK-EBA Sukuk Obligasi
		Entitas Mempunyai Intensi Positif dan Kemampuan untuk Memiliki Aset Keuangan Hingga Jatuh Tempo	KIK-EBA Sukuk Obligasi
	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	Aset Keuangan Nonderivatif dengan Pembayaran Tetap atau telah Ditentukan	Bank Deposito Piutang Iuran Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi
		Tidak Mempunyai Kuotasi di Pasar Aktif	

Liabilitas Keuangan	Harga Perolehan Diamortisasi dengan Metode Suku Bunga Efektif	Utang Jaminan Liabilitas Jaminan Dalam Proses Liabilitas Jaminan Belum dilaporkan Iuran yang Belum merupakan Pendapatan
		Liabilitas Lain

3.e. Pengembangan Aset

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Program JKM dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan dalam penempatan instrumen investasi dalam negeri. Instrumen investasi tersebut meliputi:

a. Deposito Berjangka
   Yang termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada bank paling tinggi 15% dari jumlah investasi untuk setiap bank.

b. Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia
   Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase.

c. Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia
   Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase.

d. Surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
   - Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Maksimal 50% dari Aset Bersih; dan
   - Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

e. Saham yang tercatat dalam Bursa Efek
   - Maksimal 50% dari Aset Bersih; dan
   - Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

f. Reksadana
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Maksimal 50% dari Aset Bersih;dan
- Setiap manajer investasi paling tinggi 15% dari jumlah investasi.

g. *Repurchase agreement*
- Menggunakan kontrak perjanjian dengan standar *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA);
- Jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;
- Jangka waktu tidak melebihi 90 hari;
- Nilai repurchase agreement tidak lebih dari 80% dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan;
- Maksimal 50% dari Aset Bersih; dan
- Setiap counterpart paling tinggi 2% dari jumlah investasi.

h. Efek Beragun Aset yang diterbitkan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
- Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Maksimal 50% dari Aset Bersih;dan
- Setiap manajer investasi paling tinggi 10% dari jumlah investasi.

3.f. Piutang

Piutang terdiri dari piutang iuran, piutang investasi, dan piutang hasil investasi.

Piutang Iuran dan Piutang Denda

Sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2011) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012, piutang iuran diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok Pinjaman yang Diberikan dan Piutang.

Piutang iuran Program JKM adalah iuran Program JKM yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima pelunasannya sampai dengan tanggal laporan. Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2011), piutang iuran yang masih harus diterima dan dicatat dalam laporan keuangan ketika memiliki kemungkinan untuk adanya keuntungan ekonomis di masa mendatang kepada Dana Jaminan Sosial Program JKM dan dapat diukur secara andal. Berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/374/122014 tanggal 05 Desember 2014, menetapkan bahwa piutang yang memenuhi kriteria andal adalah piutang yang telah mendapat persetujuan perusahaan peserta, sedangkan piutang iuran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut disajikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai aset kontinjensi.

Klasifikasi Piutang Iuran Program JKM adalah sebagai berikut:

1. Piutang iuran dan piutang denda yang dibentuk adalah untuk sektor penerima upah. Untuk sektor jasa konstruksi tidak dibentuk piutang denda, sedangkan untuk sektor Bukan Penerima Upah tidak dibentuk piutang iuran dan piutang denda.

   a. Klasifikasi Umur Piutang sebagai berikut :

   Sektor Penerima Upah

Klasifikasi	Umur
Lancar	0 bulan < x ≤ 1 bulan
Kurang Lancar	2 bulan < x ≤ 3 bulan
Macet	3 bulan < x ≤ 6 bulan
Kontinjensi	> 6 Bulan

Sektor Jasa Konstruksi

Klasifikasi	Umur
Lancar	0 bulan < x ≤ 1 bulan
Kurang Lancar	2 bulan < x ≤ 3 bulan
Macet	3 bulan < x ≤ 6 bulan
Kontinjensi	6 bulan < x ≤ 12 bulan

b. Piutang Iuran diakui sebesar Data Upah Siap Rekonsiliasi (DUSR) yang telah mendapat persetujuan dari perusahaan, apabila tidak tersedia DUSR maka dapat digunakan Iuran Terakhir Rekonsiliasi Final (ITRF) sebagai dasar perhitungan surat pemberitahuan yang sudah dicetak. Piutang iuran yang dihitung berdasarkan data ITRF maksimum 3 bulan belum membayar iuran.
c. Direktorat Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga harus melakukan evaluasi atas kriteria perusahaan strategis dan bukti obyektif penurunan nilai (penyisihan) secara periodik pada akhir tahun. Hasil dari evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Keuangan untuk dilakukan (penyisihan) penurunan nilai.

Berikut disajikan persentase penyisihan piutang iuran per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

Kategori	2014	
	Umur	%
Lancar	0 bulan < x ≤ 1 bulan	1,53%
Kurang Lancar	2 bulan < x ≤ 3 bulan	16,81%
Macet	> 3 bulan	56,84%

Perubahan pengakuan piutang iuran dan penentuan penyisihan piutang iuran sebagai bagian dari penerapan ketentuan transisi atas PSAK No. 50 dan 55 (Revisi 2006) sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis Edisi 4.

2. Prinsip pembentukan piutang iuran dan piutang denda sektor Penerima Upah:
   a. Merupakan perusahan aktif;
   b. Dibentuk pada akhir bulan berdasarkan DUSR. Jika tidak tersedia maka digunakan ITRF; dan
   c. Jumlah piutang harus memperhitungkan saldo Iuran Belum Rinci.
3. Prinsip pembentukan piutang iuran dan piutang denda sektor Jasa Konstruksi:
   a. Perusahaan telah mendaftarkan proyek dan telah membayarkan sebagian iuran;
   b. Iuran yang belum diterima bulan berjalan sampai dengan 12 bulan setelah jatuh tempo pembayaran; dan
   c. Penetapan piutang berdasarkan hasil perhitungan nilai proyek yang sudah ditentukan atau sisa pembayaran phase pertama.
4. Piutang denda dibukukan sebagai pendapatan lain program JKM, dan penyisihan menggunakan *rate* sesuai pokok piutang iurannya.
5. Direktorat Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga harus melakukan evaluasi atas kriteria program strategis dan bukti obyektif penurunan nilai (penyisihan) secara periodik pada akhir tahun. Hasil dari evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Keuangan untuk dilakukan penurunan nilai (penyisihan). Berikut disajikan persentase penyisihan piutang iuran per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

Klasifikasi	Umur	Rate Penyisihan (%)	
		Sektor Penerima Upah	Sektor Jasa Konstruksi
Lancar	0 bulan < x ≤ 1 bulan	1,47%	77,71%
Kurang Lancar	2 bulan < x ≤ 3 bulan	5,86%	91,51%
Macet	3 bulan < x ≤ 6 bulan	55,72%	98,63%

Perubahan pengakuan piutang iuran dan penentuan penyisihan piutang iuran sebagai bagian dari penerapan PABASTEK dan diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP/374/122014, bahwa dampak penerapan berdasarkan kebijakan sebelumnya dibandingkan berdasarkan kebijakan baru tidak disajikan kembali ke saldo laba laporan keuangan sebelumnya, mengingat DJS Ketenagakerjaan program baru berdiri pada 1 Januari 2014.

Piutang Investasi
Piutang Investasi merupakan piutang yang timbul karena pelepasan investasi Dana Jaminan Sosial Program JKM yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima pembayarannya.

Piutang Hasil Investasi
Piutang hasil investasi terdiri dari piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap antara lain deposito berjangka/obligasi, piutang yang timbul dari dividen, baik dari saham, reksadana dan bagi hasil sukuk.

3.g. Utang Dana Operasional
Utang Jaminan Kematian merupakan kewajiban yang timbul karena terjadinya peristiwa kematian, atas diri tertanggung (peserta) yang sudah ditetapkan dan disetujui namun pada tanggal laporan belum dibayarkan kepada peserta. Utang jaminan ini merupakan klaim jaminan yang telah ditetapkan dan disetujui namun pada tanggal laporan belum dibayarkan kepada peserta. Utang Jaminan Kematian diakui pada saat penetapan jaminan telah disetujui sebesar jumlah yang ditetapkan untuk dibayarkan kepada ahli waris.

3.h. Utang Kepada BPJS
Utang ini merupakan kewajiban yang timbul atas biaya operasional penyelenggaraan Program JKM dan dana talangan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Utang kepada BPJS Ketenagakerjaan ini berasal dari biaya operasional peyelenggaraan Program JKM yang dibayarkan secara periodik dan dana talangan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada Program JKM dalam kondisi tertentu.

3.i. Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial (DJS) Kematian
Pembentukan cadangan terknis Dana Jaminan Sosial Program JKM diatur dalam keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/173/062014. Perhitungan cadangan teknis Dana Jaminan Sosial Program JKM dilakukan oleh aktuaris yang ditunjuk oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Cadangan teknis Dana Jaminan Sosial Program JKM terdiri dari:

a. **Liabilitas Jaminan Kematian Dalam Proses**
Liabilitas Jaminan Kematian dalam proses merupakan jumlah klaim atas jaminan yang diajukan oleh ahli waris namun belum disetujui atau belum ditetapkan dan dapat diestimasi berdasarkan jumlah klaim yang diajukan. Liabilitas jaminan dalam proses ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria.

b. **Liabilitas Jaminan Kematian Kerja Belum Dilaporkan**
Liabilitas Jaminan Kematian belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported*/IBNR) adalah estimasi jumlah klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan sampai akhir periode pelaporan. Liabilitas ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria. Atas jumlah estimasi jumlah klaim yang telah dibentuk, dilakukan tes kecukupan liabilitas dengan menggunakan estimasi kini (*current estimate*). Estimasi jumlah Liabilitas Jaminan Kematian belum dilaporkan diakui pada akhir periode berdasarkan data historis minimal selama 3 tahun. Liabilitas Jaminan Kematian belum dilaporkan disajikan dalam pos cadangan teknis dalam kelompok liabilitas.

c. **Iuran yang Belum Merupakan Pendapatan**
Iuran yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari iuran yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode. Dana Jaminan Sosial Program JKM merupakan program asuransi jangka pendek karena masa pertanggungan kurang dari

satu tahun. Iuran yang belum merupakan pendapatan disajikan dalam pos cadangan teknis dalam kelompok liabilitas. Iuran yang belum merupakan pendapatan/liabilitas jaminan kematian masa depan diakui pada saat pembentukannya sebesar jumlah yang dibentuk berdasarkan perhitungan aktuaria.

Penghitungan cadangan iuran yang belum merupakan pendapatan (CAIYBMP) dihitung secara agregat berdasarkan proporsi iuran untuk mas perlindungan yang belum dijalani pada saat perhitungan, dengan formula :

$$CAIYBMP = \sum_{x;y;z} \text{Iuran} \times \text{proporsi_iuran}$$

x = usia y masa kepesertaan z = bulan kepesertaan

3.j. Liabilitas Lain

Liabilitas lain adalah liabilitas yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu pos liabilitas dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Iuran Belum Rinci

Penerimaan iuran dari perusahaan yang belum didukung dengan data upah tidak dapat diakui sebagai pendapatan iuran. Penerimaan iuran dimaksud akan dicatat pada akun "Iuran Belum Rinci" pada kelompok liabilitas kepada peserta yang terdiri dari:

- Iuran Belum Rinci Jatuh Tempo
  Merupakan iuran peserta yang pembayarannya sudah jatuh tempo namun belum dilakukan rekonsiliasi dengan data upah tenaga kerja.
- Iuran Belum Rinci Diterima Dimuka
  Merupakan iuran peserta yang pembayarannya belum jatuh tempo, sehingga rekonsiliasi iuran dengan data upah belum dapat dilakukan.

3.k. Aset Neto

Aset neto merupakan aset Dana Jaminan Sosial Program JKM setelah dikurangi liabilitasnya. Aset neto Dana Jaminan Sosial Program JKM tidak diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat karena pemberi sumber daya adalah penerima manfaat dari sumber daya tersebut, bukan pihak lain yang tidak menerima manfaat dari Dana Jaminan Sosial Program JKM. Pada akhir periode pelaporan posisi keuangan akan bertambah atau berkurang sebesar jumlah pendapatan setelah dikurangi beban selama periode pelaporan.

3.l. Pengakuan Pendapatan Iuran dan Beban

Pengakuan pendapatan Iuran JKM diakui dan dicatat sebagai liabilitas pada saat diterima dan denda atas keterlambatan pembayaran iuran JKM, diakui dan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada laba rugi pada saat diterima. Untuk Piutang Iuran, program JKM mencatat dari bulan tunggakan sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaporan.

3.m. Beban Dana Operasional BPJS – Program JKM

Berdasarkan PP No. 99 Tahun 2013 Pasal 13 (1) disebutkan bahwa Dana Operasional BPJS yang dapat diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan program JKM ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Iuran Jaminan Kematian. Dalam Dana Jaminan Sosial Program JKM hasil perhitungan dana operasional ini akan dibukukan sebagai beban operasional dan dilakukan transfer dana sesuai dengan nilai perhitungan ke rekening BPJS Ketenagakerjaan.

Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2014 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 212/PMK.02/2013. Dana operasional program JKM ditetapkan sebesar 10% dari total iuran program JKM yang telah diterima BPJS Ketenagakerjaan.

Sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/69/032014 tentang mekanisme perhitungan dana operasional badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan menetapkan penghitungan beban operasional secara harian (Dana Operasional Harian - DOH) dan bulanan (Dana Operasional Bulanan - DOB) sebagai berikut:

- DOB program JKM dihitung berdasarkan besaran persentase yang ditetapkan peraturan perundang dikalian jumlah iuran kas basis yang diterima selama sebulan.
- DOH program JKM ditetapkan secara harian oleh Divisi Keuangan berdasarkan rekap penerimaan iuran, kecuali untuk program Jasa Konstruksi dan TK-LHK/TK Perseorangan selambat-lambatnya ditetapkan secara mingguan.

3.n. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Provisi diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:

1. Dana Jaminan Sosial Program JKM memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
2. Besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan
3. Estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah liabilitas tersebut.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali program.

Liabilitas kontinjensi adalah:

1. Liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau

2. Liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
   i. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas nya; atau
   ii. Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

3.o. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dana Jaminan Sosial Program JKM menerapkan PSAK 7 (revisi 2010): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Standar ini menyempurnakan panduan untuk pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori. Dana Jaminan Sosial Program JKM telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan pembuka telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi. Pihak-pihak berelasi adalah:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor

b. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);

ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.

4. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat berbagai estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Dana Jaminan Sosial Program JKM mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai Wajar atas instrumen keuangan
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, seperti obligasi, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan teknik penilaian (*mark-to-model*). Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari data *primary dealers*, *money brokers*, Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), data lelang dan data kuotasi *provider info*. Metode yang digunakan adalah metode *Nelson Siegel Svensson*. Apabila data untuk metode ini tidak tersedia, maka digunakan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

Cadangan Teknis
Pembentukan cadangan terknis DJS Jaminan Kematian diatur dalam keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/173/062014. Estimasi perhitungan cadangan teknis Dana Jaminan Sosial Program JKM dilakukan oleh aktuaris yang ditunjuk oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Alokasi Beban Operasional
Sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/267/092014 tentang Metode Alokasi Beban Operasional BPJS Ketenagakerjaan, ditetapkan bahwa metode alokasi beban operasional per program untuk tahun 2014 ditetapkan dengan metode sebagai berikut:
a. Alokasi beban secara langsung (*cost tracing*);

b. Alokasi beban berdasarkan pengalokasian tertentu (*cost allocating*);
c. Alokasi beban berdasarkan aktivitas terkait; dan
d. Alokasi beban secara dibagi rata.

Sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/267/092014, untuk tahun 2014 besaran alokasi per program ditetapkan masing-masing sebesar 76 % untuk program JHT, 16 % untuk program JKK dan 8 % untuk program JKM. Selambat-lambatnya tahun 2015, penentuan besaran alokasi tersebut akan dilakukan secara bulanan pada saat MPPA (Memo Pengajuan dan Pencairan Anggaran). Selanjutnya selambat-lambatnya tahun 2016, penentuan besaran alokasi tersebut akan dilakukan secara bulanan dimulai sejak saat penyusunan RKAT 2016. Besaran alokasi untuk program Jaminan Pensiun akan ditetapkan kemudian pada saat BPJS Ketenagakerjaan beroperasi selambat-lambat 1 Juli 2015.

5. Risiko Yang Dihadapi Dana Program Jaminan Kematian (JKM)

Selaras dengan rujukan standar praktik terbaik penerapan manajemen risiko yang diadopsi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu COSO ERM – *Integrated Framework*, berikut adalah klasifikasi risiko untuk dana program Jaminan Kematian (JKM):

1) Risiko Pasar
Risiko pasar terdiri atas potensi peristiwa terjadinya pergerakan nilai pasar suatu atau beberapa instrumen investasi (portofolio) akibat dari faktor volatilitas harga dan/atau mekanisme penawaran-permintaan pasar. Sumber risiko pasar yang mengancam investasi program Jaminan Kematian (JKM) adalah ekuitas dan suku bunga. Risiko ini terdiri dari:

a. Ekuitas
Potensi kerugian yang timbul akibat perubahan harga saham. Risiko ini berlaku bagi seluruh instrumen yang menggunakan harga ekuitas sebagai dasar acuan valuasinya.

Eksposur investasi dana program Jaminan Kematian terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga.

Badan melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan dana jaminan sosial program JKM.

b. Suku Bunga
Potensi kerugian yang timbul akibat perubahan tingkat bunga pada portofolio pendapatan tetap (deposito dan obligasi).

Badan melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, monitoring dan *rebalancing* secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap posisi keuangan dana program Jaminan Kematian (JKM).

2) Risiko Kredit
Risiko kredit terdiri atas potensi peristiwa terjadinya gagal bayar *(default)* pihak emiten atau penerbit surat hutang/berharga yang dimiliki Badan. Dapat berupa kupon ataupun pokok hutang pada saat jatuh tempo.

Pihak yang berelasi dengan badan dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional badan untuk pengelolaan dana jaminan sosial program JKM. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaan pengelola aset properti.

Badan melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak berelasi untuk memantau potensi terjadinya gagal bayar *(default)*.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/44/022014 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi disebutkan bahwa pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses penilaian terhadap reputasi, kinerja, ketaatan pada prinsip-prinsip *good governance*.

3) Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas terdiri atas potensi peristiwa di mana instrumen investasi yang dimiliki program maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.
   a) Likuiditas Pasar
      Potensi peristiwa di mana pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.
   b) Likuiditas Instrumen
      Risiko akibat kemungkinan penjualan suatu aset program dengan diskon yang tinggi karena sulitnya mencari pembeli. Program menghadapi risiko likuiditas jenis ini terutama karena menanamkan uang di surat berharga.

Terhadap risiko likuiditas yang berkaitan dengan instrumen keuangan dana program JKM, badan melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana dan obligasi secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitasnya.

6. Bank

Akun ini terdiri dari:

	2014 Rp
Bank	
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.075.423.955
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.435.892.824
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	893.333.032
	5.404.649.811
Pihak Ketiga	
PT Bank Bukopin Tbk	3.922.492.248
PT Bank Central Asia Tbk	1.654.103.324
	5.576.595.572
Total Bank	**10.981.245.383**
Bank Investasi	
Pihak Berelasi	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	278.265.116
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.887.168
Total Bank Investasi	**280.152.284**
Total	**11.261.397.667**

7. Piutang Iuran

Akun ini merupakan saldo piutang iuran Program JKM per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Piutang Iuran	15.124.825.055
Piutang Iuran Jasa Konstruksi	5.396.553.167
Total	**20.521.378.222**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran	(3.598.686.109)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Jasa Konstruksi	(4.625.847.761)
	(8.224.533.870)
Total	**12.296.844.352**

Rincian Piutang Iuran yang diklasifikasikan berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	2014				
	Piutang Iuran	Piutang Iuran Jasa Konstuksi	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kantor Wilayah Sumbagut	657.944.157	12.148.626	(123.035.361)	(10.279.768)	536.777.654
Kantor Wilayah Sumbagsel	639.825.852	35.523.797	(139.100.006)	(30.247.965)	506.001.678
Kantor Wilayah DKI Jakarta	6.529.242.332	2.125.498.950	(1.489.117.116)	(1.829.106.122)	5.336.518.044
Kantor Wilayah Jabar	1.705.779.006	438.649.498	(363.956.784)	(377.111.612)	1.403.360.108
Kantor Wilayah Jateng-DIY	499.053.386	512.758.867	(135.747.924)	(433.833.626)	442.230.703
Kantor Wilayah Jatim	1.065.839.702	737.322.271	(265.122.484)	(625.850.230)	912.189.259
Kantor Wilayah Kalimantan	1.450.966.803	888.365.743	(397.967.161)	(766.994.656)	1.174.370.729
Kantor Wilayah Sulawesi	457.968.106	78.529.158	(103.512.427)	(62.168.046)	370.816.791
Kantor Wilayah Sumbarriau	700.320.132	319.665.667	(209.251.902)	(273.394.874)	537.339.023
Kantor Wilayah Banten	905.204.601	31.214.684	(210.876.685)	(26.921.462)	698.621.138
Kantor Wilayah Banuspa	512.680.978	216.875.906	(160.998.259)	(189.939.400)	378.619.225
	15.124.825.055	**5.396.553.167**	**(3.598.686.109)**	**(4.625.847.761)**	**12.296.844.352**

8. Piutang Hasil Investasi

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap antara lain deposito berjangka, obligasi, piutang yang timbul dari pendapatan deviden, baik yang berasal dari saham, reksadana, KIK-EBA, dan bagi hasil sukuk program JKM yang belum diterima Dana Jaminan Sosial Program JKM atau piutang pendapatan jatuh tempo atas bunga deposito sudah jatuh tempo namun sampai dengan tanggal laporan belum diterima per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Bunga Obligasi	11.709.763.052
Dividen Saham	586.069.236
Bunga Deposito	5.811.539.345
Bagi Hasil Sukuk	231.124.062
Bunga KIK - EBA	2.268.259
Piutang Pendapatan Investasi Jatuh Tempo Deposito - JKM	454.424.502
Total	**18.795.188.456**

9. Piutang Lain

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari piutang denda iuran Dana Jaminan Sosial Program JKM dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai piutang denda iuran Dana Jaminan Sosial Program JKM per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut :

	2014 Rp
Piutang Denda Iuran	604.917.890
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran	(203.233.435)
Total	**401.684.455**

Rincian Piutang Lain yang diklasifikasikan berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	2014		
	Piutang Denda Iuran	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran**	**Total**
	Rp	**Rp**	**Rp**
Kantor Wilayah Sumbagut	25.160.366	(6.637.793)	18.522.573
Kantor Wilayah Sumbagsel	24.300.169	(7.884.220)	16.415.949
Kantor Wilayah DKI Jakarta	253.413.008	(82.951.648)	170.461.360
Kantor Wilayah Jabar	66.585.548	(20.317.219)	46.268.329
Kantor Wilayah Jateng-DIY	21.348.944	(7.650.201)	13.698.743
Kantor Wilayah Jatim	43.856.116	(14.862.906)	28.993.210
Kantor Wilayah Kalimantan	61.146.673	(22.900.982)	38.245.691
Kantor Wilayah Sulawesi	17.902.157	(5.907.614)	11.994.543
Kantor Wilayah Sumbarriau	30.684.238	(12.378.058)	18.306.180
Kantor Wilayah Banten	36.527.433	(11.993.833)	24.533.600
Kantor Wilayah Banuspa	23.993.238	(9.748.961)	14.244.277
	604.917.890	**(203.233.435)**	**401.684.455**

10. Deposito

Akun ini merupakan penanaman dana per 31 Desember 2014 dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	503.903.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	282.619.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk	175.737.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	127.000.000.000
	1.089.259.000.000

	2014 Rp
Pihak Ketiga	
PT Bank Pembangunan Daerah	555.000.000.000
PT Bank Bukopin Tbk	261.693.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	92.647.000.000
PT Bank BTPN Tbk	38.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	29.000.000.000
PT Bank International Indonesia Tbk	28.000.000.000
PT Bank Permata Tbk	5.000.000.000
	1.009.340.000.000
Total	**2.098.599.000.000**
Jangka Waktu Deposito On Call	1 - 12 Bulan
Tingkat Bunga Rata-rata	9,89%

11. Saham

Akun ini merupakan saldo penempatan dana Program JKM per 31 Desember 2014 dalam bentuk Saham yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar dengan rincian sebagai berikut:

	2014			
	Total Saham	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi				
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	39.754.600	99.147.866.318	14.550.289.683	113.698.156.001
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	10.680.200	47.526.900.063	16.287.294.937	63.814.195.000
PT Bank Mandiri Persero Tbk	5.214.600	49.166.900.479	6.759.684.522	55.926.585.001
PT Semen Gresik Persero Tbk	2.306.800	34.170.880.600	3.083.939.400	37.254.820.000
PT Aneka Tambang Persero Tbk	24.616.600	26.832.223.412	(738.627.412)	26.093.596.000
PT Tambang Timah Tbk	11.892.691	12.537.423.857	1.971.659.164	14.509.083.021
PT Bank Negara Indonesia Tbk	2.074.600	8.142.805.802	4.460.389.199	12.603.195.001
PT Krakatau Steel Tbk	15.681.400	7.762.305.938	(172.508.337)	7.589.797.601
PT Bank Danamon Tbk	1.288.900	4.833.523.222	998.749.278	5.832.272.500
	113.510.391	290.120.829.691	47.200.870.434	337.321.700.125
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	33.498.100	242.133.672.013	5.752.267.987	247.885.940.000
PT Adaro Energy Tbk	53.835.600	63.542.498.929	(2.647.652.929)	60.894.846.000
PT London Sumatera Indonesia Tbk	23.028.000	43.983.490.823	(460.570.823)	43.522.920.000
PT Tambang Batubara Buk	3.372.100	34.226.827.538	7.924.422.462	42.151.250.000
PT Vale Indonesia Tbk	9.829.100	25.064.334.653	10.517.007.347	35.581.342.000
PT United Tractors Tbk	1.242.800	23.613.203.505	(2.081.693.505)	21.531.510.000
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	736.400	14.617.536.577	3.718.823.423	18.336.360.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	10.063.700	12.881.541.843	5.283.436.657	18.164.978.500
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	2.191.000	14.351.049.712	383.425.288	14.734.475.000
PT Indo Tambangraya Tbk	939.700	26.781.736.274	(12.333.848.774)	14.447.887.500
PT Bank Central Asia Tbk	922.100	8.806.020.311	3.273.489.689	12.079.510.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	10.404.400	8.115.442.183	(780.340.183)	7.335.102.000
PT Kalbe Farma Tbk	3.933.500	4.877.527.515	2.242.107.485	7.119.635.000
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	79.500	806.920.870	232.541.630	1.039.462.500
PT Unilever Indonesia Tbk	26.100	821.058.882	20.666.118	841.725.000
PT Astra Agro Lestari	32.000	797.744.893	(22.544.893)	775.200.000
	154.134.100	525.420.606.521	21.021.536.979	546.442.143.500
Total	**267.644.491**	**815.541.436.212**	**68.222.407.413**	**883.763.843.625**

12. Reksadana

Akun ini merupakan penempatan Dana Jaminan Sosial Program JKM per 31 Desember 2014 dalam bentuk unit penyertaan Reksadana yang diklasifikasikan dalam kelompok Nilai Wajar dengan rincian sebagai berikut:

	2014			
	Total Unit	Nilai Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp
Trim Syariah Saham	15.936.661	25.000.000.000	2.339.501.884	27.339.501.884
BNP Paribas Ekuitas	756.841	10.920.485.888	2.993.594.959	13.914.080.847
Syailendra Equity Opportunity	3.917.965	11.613.985.916	2.240.919.540	13.854.905.456
BNP Paribas Pesona	536.193	10.784.637.627	2.954.282.592	13.738.920.219
Insight Tunas bangsa (I-Next G)	12.000.000	12.000.000.000	(788.604.000)	11.211.396.000
First State Indoequity Sectoral Fund	1.508.413	6.771.430.464	1.707.658.915	8.479.089.379
Mandiri Investa Equity Movement	7.213.346	6.401.556.111	1.766.404.187	8.167.960.298
Danareksa Mawar Fokus 10	3.306.363	4.232.230.199	969.241.195	5.201.471.394
Trim Kapital	252.693	1.802.795.112	578.198.498	2.380.993.610
Schroder Dana Prestasi Plus	11.581	248.097.312	66.389.157	314.486.469
Manulife Saham Andalan	119.493	186.909.948	48.829.670	235.739.618
Panin Dana Maksima	575	33.506.864	8.866.218	42.373.082
Dana Ekuitas Andalan	5.267	18.198.554	5.483.818	23.682.372
Schroder Dana Istimewa	2.433	12.995.143	3.578.985	16.574.128
BNP Paribas Solaris	245	448.781	116.489	565.270
Danareksa Mawar Konsumer 10	141	183.121	49.125	232.246
Total	**45.568.210**	**90.027.461.040**	**14.894.511.232**	**104.921.972.272**

13. Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset

Akun ini merupakan penempatan dana Program JKM dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014		
	Nilai Nominal	Biaya Perolehan	Nilai Tercatat
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
Efek Beragunan Aset Danareksa BTN 03-KPR Kelas A	3.098.949.063	--	3.098.949.063
Total	**3.098.949.063**	**--**	**3.098.949.063**

14. Sukuk

Akun ini merupakan penempatan Dana Jaminan Sosial Program JKM per 31 Desember 2014 dalam bentuk Sukuk yang diklasifikasikan dalam diukur dalam kelompok nilai perolehan diamortisasi dengan rincian sebagai berikut:

	2014		
	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi			
Sukuk Korporasi			
PLN Sukuk VB /2010	9.064.000.000	--	9.064.000.000
Sukuk Bank Sulselbar I/2011	4.533.000.000	--	4.533.000.000
Total Sukuk Korporasi	**13.597.000.000**	**--**	**13.597.000.000**
Pihak Ketiga			
Sukuk Korporasi			
Indosat Ijarah V tahun 2012	7.554.000.000	--	7.554.000.000
Sukuk Ijarah Indosat IV Seri B/2009	6.043.000.000	--	6.043.000.000
	13.597.000.000	**--**	**13.597.000.000**
Total	**27.194.000.000**	**--**	**27.194.000.000**

15. Obligasi

Akun ini merupakan penempatan Dana Jaminan Sosial Program JKM per 31 Desember 2014 dalam bentuk Obligasi yang dikelompokkan dalam Nilai Wajar dan yang diukur pada nilai perolehan diamortisasi dengan rincian sebagai berikut:

	2014
	Rp
Obligasi JKM - Nilai Wajar	28.409.587.336
Obligasi JKM - Diukur Pada Nilai Perolehan Diamortisasi	749.789.944.939
Total	**778.199.532.275**

a. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar adalah sebagai berikut:

	2014				
	Peringkat	Nilai Nominal	Biaya Perolehan	Keuntungan (Rugi) yang Belum Diakui	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp	Rp
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Obligasi Toyota Astra Financial Services III B Tahun 2013	AAA(idn)	15.409.000.000	14.984.019.780	(23.976.404)	14.960.043.376
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri D	idAAA	14.010.000.000	13.379.984.310	69.559.650	13.449.543.960
Total		**29.419.000.000**	**28.364.004.090**	**45.583.246**	**28.409.587.336**

b. Rincian Obligasi yang diklasifikasikan sebagai yang diukur pada nilai perolehan diamortisasi terdiri dari:

	2014			
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi Bunga Yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp
Obligasi Pemerintah				
Pihak Berelasi				
Recap Bonds FR 0068	BBB-	310.958.785.393	–	310.958.785.393
BTN Berk I Tahap II 2013	idAA	90.920.119.001	–	90.920.119.001
Recap Bonds FR 0054	BBB-	24.393.283.474	–	24.393.283.474
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I	idA	18.117.000.000	–	18.117.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri D	idA-	15.107.000.000	–	15.107.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	A(idn)	15.107.000.000	–	15.107.000.000
Obl Berk. I Jasa Marga Thp IC 2013	idAA	13.569.000.000	–	13.569.000.000
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idA	12.086.000.000	–	12.086.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA	11.331.000.000	–	11.331.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri C	idA-	11.331.000.000	–	11.331.000.000
Bank Sulselbar I seri B/2011	idA	11.331.000.000	–	11.331.000.000
Recap Bonds FR 0058	BBB-	10.713.164.438	–	10.713.164.438
Recap Bonds FR 0052	BBB-	8.859.561.961	–	8.859.561.961
Recap Bonds FR 0040	BBB-	8.437.880.044	–	8.437.880.044
Obl Berk. I Danareksa IB 2012	idA	8.361.480.270	–	8.361.480.270
Recap Bonds FR 0071	BBB-	7.505.331.329	–	7.505.331.329
Recap Bonds FR 0027	BBB-	7.409.609.986	–	7.409.609.986
Recap Bonds FR 0065	BBB-	7.160.597.432	–	7.160.597.432
Recap Bonds FR 0031	BBB-	6.371.941.259	–	6.371.941.259
Recap Bonds FR 0034	BBB-	6.313.034.076	–	6.313.034.076
Bank BTN XII/2006	idAA	6.044.997.808	–	6.044.997.808
Recap Bonds FR 0046	BBB-	6.009.198.969	–	6.009.198.969
Recap Bonds FR 0045	BBB-	5.998.346.314	–	5.998.346.314
PLN VIII - A / 2006	idAAA	5.179.018.223	–	5.179.018.223
Recap Bonds FR 0042	BBB-	4.569.290.111	–	4.569.290.111
Danareksa VB 2010	idA	3.626.000.000	–	3.626.000.000
Obl Berk. I Danareksa IA 2012	idA	2.918.000.000	–	2.918.000.000
Recap Bonds FR 0044	BBB-	2.333.254.761	–	2.333.254.761
Recap Bonds FR 0032	BBB-	1.469.086.031	–	1.469.086.031
Recap Bonds FR 0035	BBB-	1.298.322.891	–	1.298.322.891
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	308.194.310	–	308.194.310
		645.137.498.081	–	645.137.498.081
Obligasi Korporasi				
Pihak Ketiga				
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAAA	41.097.507.515	–	41.097.507.515
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAAA	22.661.000.000	–	22.661.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idAAA	15.107.000.000	–	15.107.000.000
Indosat VIII seri A tahun 2012	idAAA	11.331.000.000	–	11.331.000.000
Obl. Berkl. I BII Tahap 2 B 2012	idAAA	7.554.000.000	–	7.554.000.000
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA	3.777.939.343	–	3.777.939.343
Obligasi Berkelanjutan Mandiri Tunas Fin Thp I A/2	idAA	3.124.000.000	–	3.124.000.000
		104.652.446.858	–	104.652.446.858
Total		**749.789.944.939**	**–**	**749.789.944.939**

Sumber peringkat obligasi pemerintah berasal dari Fitch Ratings dan peringkat obligasi korporasi berasal dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

16. Aset Lain

Merupakan saldo aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos-pos aset yang ada dan tidak dapat disajikan dalam pos tersendiri, per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut :

	2014 Rp
Aset Lain	
Piutang Dana Iuran Jasa Konstruksi - Program JKM	4.913.538.725
Piutang Dana Iuran Program JKM - Sektor Tenaga Kerja Mandiri	7.252.558.489
Total	**12.166.097.214**

Rincian Aset Lain yang diklasifikasikan berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	Piutang Dana Iuran Jasa Konstruksi - Program JKM Rp	Piutang Dana Iuran Program JKM - Sektor Mandiri Rp	Total Rp
Kantor Wilayah DKI Jakarta	506.476.277	660.414.102	1.166.890.379
Kantor Wilayah Sumbarriau	463.605.316	508.528.822	972.134.138
Kantor Wilayah Jateng-DIY	268.879.152	852.141.326	1.121.020.478
Kantor Wilayah Kalimantan	363.883.683	497.423.890	861.307.573
Kantor Wilayah Sumbagsel	785.998.917	616.828.982	1.402.827.899
Kantor Wilayah Sumbagut	462.519.687	414.751.603	877.271.290
Kantor Wilayah Jatim	501.549.255	292.745.909	794.295.164
Kantor Wilayah Banuspa	282.130.484	752.897.126	1.035.027.610
Kantor Wilayah Sulawesi	582.211.553	598.170.775	1.180.382.328
Kantor Wilayah Banten	175.806.983	758.943.337	934.750.320
Kantor Wilayah Jabar	520.477.418	1.299.712.617	1.820.190.035
Total	**4.913.538.725**	**7.252.558.489**	**12.166.097.214**

17. Utang Jaminan Kematian

Akun ini merupakan saldo utang jaminan Program JKM atas penetapan klaim belum diambil peserta per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.355.200.000 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Utang Jaminan JKM Santunan Berkala	3.013.800.000
Jaminan JKM Santunan Berkala Yg Diserahkan Kepada Pihak III	270.200.000
Utang Jaminan Jasa Konstruksi JKM Berkala	52.200.000
Utang Jaminan JKM Yang Dikembalikan ke Dana Jaminan Sosial	14.200.000
Utang Jaminan JKM Berkala Yang Dikembalikan ke Dana Jaminan Sosial	4.800.000
Total	**3.355.200.000**

Rincian Utang Jaminan Kematian berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	2014					
	Utang Jaminan JKM Berkala Yang Dikembalikan ke Dana Jaminan Simpanan	Utang Jaminan JKM Yang Dikembalikan ke Dana Jaminan Simpanan	Utang Jaminan JKM Santunan Berkala	Jaminan JKM Santunan Berkala Yg Diserahkan Kepada Pihak III	Hutang Jaminan Jasa Konstruksi JKM Berkala	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kantor Wilayah Jabar	4.800.000	14.200.000	269.000.000	69.400.000	–	357.400.000
Kantor Wilayah Sumbagut	–	--	856.200.000	--	4.800.000	861.000.000
Kantor Wilayah Sumbagsel	–	--	156.800.000	--	4.800.000	161.600.000
Kantor Wilayah DKI Jakarta	--	--	500.400.000	38.400.000	19.000.000	557.800.000
Kantor Wilayah Jateng-DIY	–	--	–	43.600.000	–	43.600.000
Kantor Wilayah Jatim	–	--	34.200.000	118.800.000	–	153.000.000
Kantor Wilayah Kalimantan	--	--	133.200.000	–	4.800.000	138.000.000
Kantor Wilayah Sulawesi	–	--	127.200.000	–	14.000.000	141.200.000
Kantor Wilayah Sumbarriau	–	--	552.600.000	–	–	552.600.000
Kantor Wilayah Banten	–	--	365.800.000	–	4.800.000	370.600.000
Kantor Wilayah Banuspa	–	–	18.400.000	–	–	18.400.000
Total	**4.800.000**	**14.200.000**	**3.013.800.000**	**270.200.000**	**52.200.000**	**3.355.200.000**

18. Utang Dana Operasional

Akun ini merupakan saldo utang Program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan atas dana operasional yang belum dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Utang atas Beban Fee BPJS - Program JKM	15.346.090.545
Total	**15.346.090.545**

Rincian Utang Dana Operasional berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	2014 Rp
Kantor Pusat	13.116.469.709
Kantor Wilayah DKI Jakarta	415.507.902
Kantor Wilayah Sumbagsel	224.902.212
Kantor Wilayah Jateng-DIY	219.194.454
Kantor Wilayah Banuspa	221.442.886
Kantor Wilayah Sulawesi	189.892.053
Kantor Wilayah Jatim	230.678.810
Kantor Wilayah Kalimantan	196.697.382
Kantor Wilayah Sumbagut	105.896.897
Kantor Wilayah Sumbarriau	130.194.969
Kantor Wilayah Jabar	244.423.383
Kantor Wilayah Banten	50.789.888
Total	**15.346.090.545**

19. Utang Kepada Pihak Ketiga

Akun ini merupakan utang yang berasal dari transaksi atas pembelian saham, yang sampai dengan tanggal laporan belum dilakukan pembayaran dan akan selesai pada saat jatuh tempo (*outstanding transaction*). Saldo Utang Pembelian Saham per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Bahana Securities	118.983.909.235
Mandiri Sekuritas	67.741.796.828
Danareksa Sekuritas	89.573.412.005
Total	**276.299.118.068**

20. Liabilitas Jaminan Kematian dalam Proses

Akun ini merupakan saldo liabilitas jaminan dalam proses Dana Jaminan Sosial Program JKM atas pengajuan klaim ahli waris yang belum disetujui/ditetapkan namun besaran klaim dapat diestimasi/disesuaikan berdasarkan pengajuan awal ahli waris per 31 Desember 2014, berikut adalah rinciannya:

	2014 Rp
Dana Jaminan Sosial Kematian	
Penerima Upah	154.500.000
Bukan Penerima Upah	6.010.056
Total	**160.510.056**

Perhitungan cadangan teknis Liabilitas Jaminan Kematian Dalam Proses, berdasarkan perhitungan Aktuaris Internal BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan B. sesuai Laporan Aktuaria Valuasi Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Kematian dan Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja per 31 Desember 2014 tanggal 30 Maret 2015.

21. Liabilitas Jaminan Kematian Belum Dilaporkan

Akun ini merupakan saldo liabilitas jaminan Program JKM yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported*/IBNR) sampai dengan tanggal laporan per 31 Desember 2014, berikut adalah rinciannya:

	2014 Rp
Dana Jaminan Sosial Kematian	
Penerima Upah	124.983.600.000
Bukan Penerima Upah	4.861.867.000
Total	**129.845.467.000**

Perhitungan cadangan teknis liabilitas Jaminan Kematian belum dilaporkan berdasarkan perhitungan Aktuaris Internal BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan B. sesuai Laporan Aktuaria Valuasi Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Kematian dan Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja per 31 Desember 2014 tanggal 30 Maret 2015.

22. Iuran yang Belum Merupakan Pendapatan

Akun ini merupakan saldo iuran yang belum diakui sebagai pendapatan Dana Jaminan Sosial Program JKM karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode per 31 Desember 2014, berikut adalah rinciannya:

	2014 Rp
Dana Jaminan Sosial Kematian	
Penerima Upah	304.067.705.443
Bukan Penerima Upah	3.181.476.793
Total	**307.249.182.236**

Cadangan atas iuran yang belum merupakan aset neto (CAIYBMAN) adalah cadangan atas iuran yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PP Nomor 99 Tahun 2013 Pasal 18 Ayat (3) huruf a. CAIYBMAN dihitung berdasarkan proporsi iuran atau premi (mana yang lebih besar) secara bulanan untuk masa perlindungan yang belum dijalani.

Perhitungan cadangan teknis iuran belum merupakan pendapatan berdasarkan perhitungan Aktuaris Internal BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan B. sesuai Laporan Aktuaria Valuasi Cadangan Teknis Dana Jaminan Sosial Kematian dan Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja per 31 Desember 2014 tanggal 30 Maret 2015.

Jumlah peserta Program JKM adalah sebanyak 13.006.073 peserta, dengan rata-rata usia 33,15 tahun dan masa kepesertaan 4,82 tahun per 31 Desember 2014.

Asumsi yang digunakan aktuaria adalah sebagai berikut:

	2014 Rata - rata
Kenaikan Upah	10%
Biaya Perawatan dan Pengobatan	6%
Biaya Transportasi	4%
Dana Operasional	10%
Yield Surat Utang Negara (1 Tahun)	6,16%

23. Liabilitas Lain

Akun ini merupakan saldo liabilitas lain-lain Dana Jaminan Sosial Program JKM per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Dana Pengembangan Non JHT	22.660.166.225
Utang Program JKM Kepada BPJS	16.633.025.143
Liabilitas lain-lain	3.299.630.513
Total	**42.592.821.881**

24. Aset Neto

Akun ini merupakan saldo aset neto Program JKM per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Aset Neto Program JKM	1.949.775.400.507
Kenaikan (penurunan) Aset Neto	1.226.074.719.086
Total	**3.175.850.119.593**

Sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/461/122013 tentang Pedoman Akuntansi Dana Jaminan Sosial Program JKM, terdapat kebijakan pada saat penerapan awal Per 1 Januari 2014, yaitu:

a. Aset investasi dalam kelompok Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual dicatat pada nilai bawaannya (*deemed cost*) dan selisih penilaian investasi menjadi saldo awal aset neto; dan
b. Pehitungan cadangan teknis mengacu pada jangka pendek dan selisih perhitungan menjadi saldo awal aset neto.

Rincian atas kebijakan diatas adalah sebagai berikut :

	2014 Rp
Selisih Penilaian Efek	
Saham	(174.904.951.009)
Reksadana	(819.873.876)
Obligasi	(22.587.430.083)
	(198.312.254.968)
Selisih Perhitungan Cadangan Teknis	2.205.440.564.779
Selisih Perhitungan Liabilitas Belum Dilaporkan	(57.352.909.304)
Total	**1.949.775.400.507**

Informasi laporan aset neto pembuka dapat dilihat pada informasi tambahan lihat catatan 41.

25. Pendapatan Iuran

Saldo ini merupakan pendapatan iuran Dana Jaminan Sosial Program JKM dari Paket, Jasa Konstruksi, Perorangan dan TK Mandiri per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Pendapatan Iuran	
Pendapatan Iuran JKM	1.321.752.680.162
Pendapatan Iuran Jasa Konstruksi Program JKM	38.940.423.511
Pendapatan Iuran JKM Tenaga Kerja Mandiri	10.975.295.385
Pendapatan Iuran JKM Perseorangan	3.507.945.434
Total	**1.375.176.344.492**

Rincian Pendapatan Iuran berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	2014				
	Pendapatan Iuran JKM	Pendapatan Iuran JKM Perseorangan	Pendapatan Iuran Jasa Konstruksi Program JKM	Pendapatan Iuran JKM TK Mandiri	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kantor Wilayah DKI Jakarta	573.280.749.797	287.084.375	7.189.210.623	994.704.250	581.751.749.045
Kantor Wilayah Jabar	195.842.495.243	49.861.116	5.353.066.972	1.630.475.270	202.875.898.601
Kantor Wilayah Jatim	101.915.654.038	763.651.378	4.466.246.442	642.561.720	107.788.113.578
Kantor Wilayah Banten	98.529.999.630	19.048.077	1.134.181.479	894.686.250	100.577.915.436
Kantor Wilayah Kalimantan	76.433.763.506	361.042.539	4.299.894.793	1.255.876.250	82.350.577.088
Kantor Wilayah Sumbarriau	80.461.937.142	179.072.148	2.447.930.539	852.728.668	83.941.668.497
Kantor Wilayah Jateng-DIY	56.819.112.955	282.815.587	3.956.589.945	1.195.145.583	62.253.664.070
Kantor Wilayah Sumbagut	43.362.007.237	499.298.149	1.853.670.723	633.119.604	46.348.095.713
Kantor Wilayah Sumbagsel	39.186.170.771	614.420.375	3.047.014.990	973.713.800	43.821.319.936
Kantor Wilayah Banuspa	32.212.993.487	184.899.202	3.087.398.696	955.058.750	36.440.350.135
Kantor Wilayah Sulawesi	23.707.796.357	266.752.488	2.105.218.309	947.225.240	27.026.992.394
Total	**1.321.752.680.162**	**3.507.945.434**	**38.940.423.511**	**10.975.295.385**	**1.375.176.344.492**

26. Pendapatan Investasi

a. Pendapatan Bunga
Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari instrumen investasi atas penempatan deposito, obligasi, DOC Overmight, dan KIK-EBA per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Deposito Berjangka	131.804.352.356
Obligasi	59.124.661.078
DOC Overnight	422.307.832
KIK EBA	288.356.315
Pendapatan Investasi Lain	13.601.227
Total	**191.653.278.808**

b. Pendapatan Bagi Hasil
Akun ini merupakan pendapatan investasi yang diperoleh dari instrumen sukuk dan deposito berupa bagi hasil per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Obligasi	2.941.235.716
Deposito	6.795.833
Total	**2.948.031.549**

c. Pendapatan Dividen
Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh atas investasi pada surat berharga yang bersifat ekuitas per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Dividen Laba	26.018.843.049
Total	**26.018.843.049**

d. Keuntungan Pelepasan Investasi
Akun ini merupakan laba yang telah direalisasikan dari pelepasan aset investasi per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Laba Penjualan Saham	122.288.631.695
Laba Penjualan Reksadana	20.677.176.825
Laba Penjualan Obligasi	1.532.154
Total	**142.967.340.674**

e. Selisih Penilaian Investasi
Akun ini merupakan keuntungan yang belum direalisasikan dari penilaian aset investasi per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Keuntungan atas Kenaikan Nilai Investasi	103.212.869.163
Pendapatan Investasi Lain	41.991.824
Total	**103.254.860.987**

27. Pendapatan Lain

Merupakan saldo semua jenis pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos pendapatan per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Pendapatan Lain	
Pendapatan Denda Iuran Program JKM	659.262.966
Pendapatan Jasa Giro Program JKM	304.583.931
Pendapatan Lain - Program JKM	130.698.758
Lain	5.545
Total	**1.094.551.200**

28. Beban Jaminan Kematian

Jumlah ini merupakan beban akibat adanya pembayaran jaminan dan estimasi pembayaran jaminan sehubungan dengan terjadinya risiko yang dialami peserta per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Beban Jaminan	
Beban Jaminan JKM	436.313.300.000
Beban Jaminan JKM TK Mandiri	15.098.322.140
Beban Jaminan JKM Perseorangan	1.946.800.000
Beban Jaminan Jasa Konstruksi JKM	1.864.200.000
Total	**455.222.622.140**

Rincian Beban Jaminan berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	2014				
	Beban Jaminan JKM	Beban Jaminan JKM Perseorangan	Beban Jaminan Jasa Konstruksi JKM	Beban Jaminan JKM TK Mandiri	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kantor Wilayah DKI Jakarta	73.768.500.000	--	105.000.000	1.115.400.000	74.988.900.000
Kantor Wilayah Jabar	67.927.400.000	--	247.200.000	2.125.800.000	70.300.400.000
Kantor Wilayah Jatim	62.326.800.000	235.800.000	315.000.000	756.000.000	63.633.600.000
Kantor Wilayah Jateng-DIY	46.054.800.000	105.000.000	147.000.000	1.734.600.000	48.041.400.000
Kantor Wilayah Sumbagut	39.467.900.000	875.200.000	84.000.000	718.800.000	41.145.900.000
Kantor Wilayah Kalimantan	35.316.400.000	105.000.000	252.000.000	2.095.200.000	37.768.600.000
Kantor Wilayah Banten	26.556.600.000	21.000.000	105.000.000	1.932.000.000	28.614.600.000
Kantor Wilayah Sumbarriau	26.103.600.000	84.000.000	147.000.000	628.600.000	26.963.200.000
Kantor Wilayah Sumbagsel	23.386.200.000	105.000.000	147.000.000	840.000.000	24.478.200.000
Kantor Wilayah Sulawesi	18.530.400.000	273.000.000	189.000.000	1.728.122.140	20.720.522.140
Kantor Wilayah Banuspa	16.874.700.000	142.800.000	126.000.000	1.423.800.000	18.567.300.000
Total	**436.313.300.000**	**1.946.800.000**	**1.864.200.000**	**15.098.322.140**	**455.222.622.140**

29. Beban Cadangan Teknis

Akun ini merupakan estimasi beban yang diakui untuk mengantisipasi timbulnya liabilitas kepada peserta saat ini per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Beban Cadangan Teknis Program	
Beban Jaminan Diestimasi	160.510.056
Beban Jaminan Kematian Belum Dilaporkan	12.056.880.894
Beban Cadangan Iuran yang	
Belum Merupakan Pendapatan	(43.859.945.575)
Total	**(31.642.554.625)**

30. Beban Dana Operasional BPJS – Program JKM

Akun ini merupakan biaya operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program JKM yang bersumber dari program JKM yang telah diterima sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp137.211.588.776.

Berdasarkan PP No. 99 Tahun 2013 Pasal 13 (1) disebutkan bahwa Dana operasional BPJS yang dapat diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan program JKM ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Iuran Jaminan Kematian, dengan rincian berdasarkan kantor wilayah sebagai berikut:

	2014 Rp
Kantor Wilayah DKI Jakarta	58.776.455.007
Kantor Wilayah Jabar	20.142.062.408
Kantor Wilayah Jatim	10.615.219.837
Kantor Wilayah Banten	9.982.194.805
Kantor Wilayah Kalimantan	8.217.999.268
Kantor Wilayah Sumbarriau	8.293.206.827
Kantor Wilayah Jateng-DIY	6.133.752.961
Kantor Wilayah Sumbagut	4.575.226.246
Kantor Wilayah Sumbagsel	4.264.320.618
Kantor Wilayah Banuspa	3.532.380.681
Kantor Wilayah Sulawesi	2.678.770.118
Total	**137.211.588.776**

31. Beban Investasi

Akun ini merupakan biaya yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan untuk menghasilkan pendapatan investasi sampai dengan 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Beban Investasi	
Pajak atas Kegiatan Investasi	39.104.864.597
Kerugian atas Penurunan Nilai Efek Investasi	20.461.740.425
Administrasi atas Kegiatan Investasi	2.854.289.622
Total	**62.420.894.644**

Berikut adalah rincian Pajak atas Kegiatan Investasi sampai dengan 31 Desember 2014:

	2014 Rp
Pajak atas Kegiatan Investasi	
Beban PPh Budep berjangka Rupiah - JKM Kantor Pusat	25.255.914.802
Beban PPh atas Pendapatan Bunga Obligasi JKM	7.946.234.520
Beban PPh Pendapatan Bagi Hasil Investasi Syariah JKM - Saham	2.807.481.405
Beban PPh Pendapatan Dividen Saham JKM	1.153.088.040
Beban PPh atas Sewa Bangunan Investasi JKM	513.830.773
Beban PPh atas Transaksi Investasi Syariah - Saham	461.200.207
Beban PPh Pendapatan Bagi Hasil Investasi Syariah JKM - Obligasi	455.190.839
Beban PPh atas Transaksi Saham JKM	378.396.030
Beban PPh atas Pendapatan Bunga DOC Overnight JKM	84.461.566
Beban PPh KIK- EBA JKM	43.349.830
Beban PPh atas Bunga Jasa Giro JKM	5.716.585
Total	**39.104.864.597**

Berikut adalah rincian Kerugian atas Penurunan Nilai Investasi sampai dengan 31 Desember 2014:

	2014 Rp
Kerugian atas Penurunan Nilai Investasi	
Kerugian atas Saham	19.243.293.154
Kerugian atas Reksadana	788.604.000
Kerugian atas Obligasi	429.843.271
Total	**20.461.740.425**

Berikut adalah rincian Administrasi atas Kegiatan sampai dengan 31 Desember 2014:

	2014 Rp
Administrasi atas Kegiatan Investasi	
Beban Transaksi Penjualan Investasi Syariah JKM - Saham	1.028.476.410
Beban Transaksi Penjualan Saham JKM	784.895.871
Beban Transaksi Pembelian Investasi Syariah JKM - Saham	579.541.079
Beban Penitipan Saham JKM	169.069.896
Beban Penitipan Obligasi JKM	157.139.263
Beban Transaksi Pembelian Saham JKM	72.816.177
Beban Transaksi Pembelian Obligasi JKM	57.129.885
Beban Bank Investasi JKM	5.163.237
Beban Materai Investasi JKM	42.000
Beban Investasi Lainnya JKM - Reksadana	15.804
Total	**2.854.289.622**

32. Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Merupakan saldo penyisihan estimasi piutang yang tidak akan diterima pembayarannya per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Pemulihan (Beban) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	
Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran JKM	9.749.911.258
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Jasa Konstruksi - Program JKM	(3.268.740.377)
Total	**6.481.170.881**

Rincian Pemulihan (Beban) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang berdasarkan Kantor Wilayah terdiri dari:

	2014		
	Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran JKM	Pemulihan (Beban) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Jasa - Konstruksi Program JKM	Total
	Rp	Rp	Rp
Kantor Wilayah DKI Jakarta	3.346.344.367	(1.352.125.344)	1.994.219.023
Kantor Wilayah Kalimantan	1.532.114.264	(640.785.520)	891.328.744
Kantor Wilayah Jabar	824.929.392	(237.332.708)	587.596.684
Kantor Wilayah Jateng-DIY	693.019.291	(319.898.950)	373.120.341
Kantor Wilayah Jatim	623.107.314	(521.124.603)	101.982.711
Kantor Wilayah Sulawesi	565.905.561	102.992.309	668.897.870
Kantor Wilayah Banten	502.379.695	(19.372.734)	483.006.961
Kantor Wilayah Sumbagut	480.963.120	29.569.752	510.532.872
Kantor Wilayah Banuspa	429.687.281	(126.890.308)	302.796.973
Kantor Wilayah Sumbarriau	379.098.465	(219.638.233)	159.460.232
Kantor Wilayah Sumbagsel	372.362.508	35.865.962	408.228.470
Total	**9.749.911.258**	**(3.268.740.377)**	**6.481.170.881**

33. Beban Lain

Merupakan saldo semua jenis beban yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos beban yang ada sampai dengan 31 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut:

	2014
	Rp
Beban Lain	
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran JKM	203.233.435
PPh Jasa Giro - Program JKM	57.903.769
Beban Bank - Program JKM	43.361.640
Beban Materai - Program JKM	2.651.000
Pembulatan - Program JKM	1.775
Total	**307.151.619**

34. Perpajakan

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS disebutkan BPJS adalah Badan Hukum Publik. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Program JKM merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Di dalam Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan unit tertentu dari badan pemerintah yang pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang didirikan di Indonesia bukan merupakan subjek pajak dalam negeri.

Oleh karena itu, pada tanggal 8 Januari 2014 Direksi BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara Program JKM, menyampaikan surat kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat untuk menanyakan perlakuan perpajakan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat, melalui surat No. S-2641/WPJ.19/KP.04/2014 tanggal 18 Februari 2014, menyatakan bahwa sebelum adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur tentang perlakuan perpajakan BPJS Ketenagakerjaan, maka status BPJS Ketenagakerjaan dianggap sebagai perluasan usaha dari PT Jamsostek (Persero) sehingga berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku umum.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan status pajak dari Program JKM masih dalam proses pembahasan.

35. Manajemen Risiko

a. Manajemen Risiko *Counterpart*

Risiko *counterpart* adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterpart* (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajibannya kepada Program JKM.

Pihak ketiga dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional Program JKM. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaaan pengelola aset properti dan perusahaan pengadaan barang dan jasa serta peserta Program JKM BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggungjawab Program JKM melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak ketiga untuk memantau potensi terjadinya default (gagal bayar). Pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses evaluasi yang komprehensif terhadap aspek reputasi, kinerja, aset, permodalan, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Eksposur risiko *counterpart* terhadap aset pada laporan posisi keuangan dengan periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014		
	Nilai Kotor	Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	Nilai Bersih
	Rp	Rp	Rp
Aset			
Bank	11.261.397.667	--	11.261.397.667
Piutang Iuran	20.521.378.222	(8.224.533.870)	12.296.844.352
Piutang Hasil Investasi	18.795.188.456	--	--
Deposito	2.098.599.000.000	--	2.098.599.000.000
Saham	883.763.843.625	--	883.763.843.625
Reksadana	104.921.972.272	--	104.921.972.272
KIK - EBA	3.098.949.063	--	3.098.949.063
Sukuk	27.194.000.000	--	27.194.000.000
Obligasi	778.199.532.275		778.199.532.275
Total	**3.946.355.261.580**	**(8.224.533.870)**	**3.919.335.539.254**

b. Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki Program JKM. Secara umum Program JKM memiliki risiko bunga atas nilai wajar dan risiko harga.

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Eksposur Program JKM terhadap fluktuasi tingkat suku bunga terutama berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan. Risiko ini terkait dengan koreksi harga instrumen saham, obligasi dan reksadana akibat pengaruh perubahan tingkat suku bunga.

Program JKM melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, *monitoring dan rebalancing* secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap aset neto Program JKM.

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat dari perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Exposure Program JKM terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap laporan posisi keuangan Program JKM.

Berikut adalah tabel rata-rata tingkat bunga/bagi hasil pengembangan dana JKM per tahun untuk aset dan aset neto dengan periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut

	2014
Aset	
Saham	25,44%
Reksa dana	24,24%
Obligasi	8,84%
Deposito	7,62%
KIK EBA	3,35%
Sukuk	8,84%
Laibilitas	
Cadangan Teknis	6.17%

Program JKM menggunakan *Security Market Line* (SML) dan melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga dan pergerakan suku bunga terhadap liabilitas dan ekuitas. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut antara lain adalah nilai IHSG dan risk free rate berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2014.

Analisis sensitivitas suku bunga dan harga efek per tanggal 31 Desember 2014:

	2014 Rata - rata
Sensitivitas MTM: Δ100 poin IHSG	2,06%
SPI - Risiko Ekuitas	33,29%

* MTM = *Mark to Market* ; SPI = Selisih Penilaian Investasi

Perubahan 100 poin IHSG secara rata-rata diperkirakan mempengaruhi MTM sebesar 2,07% pada posisi 31 Desember 2014 . Diperkirakan pengaruhnya terhadap penyajian SPI-JKM rata-rata sebesar 26,67% pada posisi 31 Desember 2014.

c. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan potensi peristiwa dimana instrumen investasi yang dimiliki Program JKM maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan (terkait aktivitas investasi), maupun potensi peristiwa ketidakmampuan Program JKM memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo akibat lebih rendahnya nilai aset *liquid* yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo (terkait aktivitas operasional non-investasi).

Risiko likuiditas yang terkait aktifitas operasional non-investasi terdapat dalam aktifitas pemenuhan kewajiban kepada peserta ataupun pihak lain sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kewajiban Program JKM untuk membayarkan jaminan kematian kepada peserta diatur dalam bagian keempat pasal 14 Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2009 tentang perubahan keenam atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial.

Dalam hal pengelolaan risiko likuiditas, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM mengontrol kebutuhan kas secara terus-menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Secara umum, Program JKM relatif tidak terekspos terhadap risiko likuiditas mengingat aset yang dimiliki relatif lebih likuid dibandingkan dengan kewajibannya.

Tabel berikut menampilkan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo aset dan liabilitas yang menjadi arus kas masuk atau keluar dengan periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014				
	Nilai Tercatat	≤ 1 Bulan	1 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	> 12 Bulan
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan					
Deposito	2.098.599.000.000	1.026.599.000.000	768.000.000.000	304.000.000.000	--
Saham	883.763.843.625	883.763.843.620	--	--	--
Reksadana	104.921.972.272	104.921.972.274	--	--	--
KIK-EBA	3.098.949.063	--	--	3.098.949.063	--
Sukuk	27.194.000.000	--	--	--	27.194.000.000
Obligasi	778.199.532.275	--	52.285.056.845	--	725.914.475.428
Total	**3.895.777.297.235**	**2.015.284.815.894**	**820.285.056.845**	**307.098.949.063**	**753.108.475.428**
Liabilitas Keuangan					
Utang Jaminan Kematian	3.355.200.000	3.355.200.000	--	--	--
Utang ke BPJS - Dana Operasional	15.346.090.545	15.346.090.545	--	--	--
Utang Kepada Pihak Ketiga	276.299.118.068	276.299.118.068	--	--	--
Cadangan Teknis	437.255.159.291	--	129.845.467.000	160.510.055	307.249.182.235
Total	**732.255.567.904**	**295.000.408.613**	**129.845.467.000**	**160.510.055**	**307.249.182.235**

Terhadap risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana, dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana, dan obligasi secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitanya.

d. Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat pada rangkaian aktivitas proses bisnis/operasi/upaya pencapaian kerja, baik terkait aktivitas investasi maupun non-investasi dalam kurun 1 (satu) tahun ke depan yang mengakibatkan ketidakmampuan BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM untuk melaksanakan program kerjanya secara optimal.

Secara umum penyebab risiko operasional BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM masih didominasi oleh faktor proses internal, faktor eksternal, SDM, dan teknologi. Langkah mitigasi yang dilakukan antara lain; melakukan pembenahan SOP secara berkelanjutan, melakukan koordinasi fungsional dengan lembaga terkait, peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM serta perbaikan infrastruktur dan teknologi (IT). Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM juga melakukan kajian risiko operasional atas kegiatan dan kebijakan yang bersifat strategis yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komperehensif mengenai potensi risiko yang dapat timbul dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi risiko tersebut.

Terkait dengan mitigasi risiko operasional dan risiko-risiko lainnya, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM secara bertahap terus mengembangkan *Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan* (BCP/DRP), pengembangan infrastruktur dan implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) berbasis COSO-ERM, penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko, dan senantiasa mengembangkan profil risiko korporasi sejalan dengan penerapan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*/RBA) disamping itu BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM terus meningkatkan budaya sadar risiko seluruh insan sebagai bagian yang melekat dalam aktivitas BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JKM melalui sosialisasi, pendidikan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam upaya untuk mengefektifkan pengelolaan risiko, setiap unit kerja sebagai *risk-owner* memiliki peran lebih aktif dalam pengelolaan risiko dalam identifikasi, pengukuran, pelaporan dan penanganan risiko sehingga potensi risiko dapat diketahui lebih awal dan efektif.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan non – profit yang harus mengelola program JHT, JKK, JKM secara mandiri, tidak ada subsidi silang antar program. Pemisahan program ini dimulai sejak iuran diterima, penempatan investasi dan sampai pada pembayaran klaim. Pendapatan BPJS Ketenagakerjaan didapatkan dari *fee* pengelolaan program dan hasil pengembangan investasi.

36. Kontinjensi

Piutang Iuran dan Denda

Jumlah nilai dari piutang iuran serta denda yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih namun belum diakui pada laporan keuangan Program JKM dikarenakan Data Upah Siap Rekon (DUSR) belum diajukan oleh perusahaan peserta pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Piutang Iuran	20.521.378.222
Piutang Denda	401.684.455
Total	**20.923.062.677**

Piutang iuran dan Piutang denda diakui ketika DUSR diterima dari perusahaan peserta. Program JKM tidak mencatatkan piutang iuran dan denda ketika tidak didukung oleh DUSR.

a. Piutang iuran dan piutang iuran jasa konstruksi yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	2014		
	Piutang Iuran	Piutang Jasa Konstruksi	Total
	Rp	Rp	Rp
Piutang Iuran			
Kantor Wilayah Sumbagut	657.944.157	12.148.626	670.092.783
Kantor Wilayah Sumbagsel	639.825.852	35.523.797	675.349.649
Kantor Wilayah DKI Jakarta	6.529.242.332	2.125.498.950	8.654.741.282
Kantor Wilayah Jabar	1.705.779.006	438.649.498	2.144.428.504
Kantor Wilayah Jateng-DIY	499.053.386	512.758.867	1.011.812.253
Kantor Wilayah Jatim	1.065.839.702	737.322.271	1.803.161.973
Kantor Wilayah Kalimantan	1.450.966.803	888.365.743	2.339.332.546
Kantor Wilayah Sulawesi	457.968.106	78.529.158	536.497.264
Kantor Wilayah Sumbarriau	700.320.132	319.665.667	1.019.985.799
Kantor Wilayah Banten	905.204.601	31.214.684	936.419.285
Kantor Wilayah Banuspa	512.680.978	216.875.906	729.556.884
Total	**15.124.825.055**	**5.396.553.167**	**20.521.378.222**

b. Piutang denda yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	2014
	Rp
Denda Iuran	
Kantor Wilayah Sumbagut	18.522.573
Kantor Wilayah Sumbagsel	16.415.949
Kantor Wilayah DKI Jakarta	170.461.360
Kantor Wilayah Jabar	46.268.329
Kantor Wilayah Jateng-DIY	13.698.743
Kantor Wilayah Jatim	28.993.210
Kantor Wilayah Kalimantan	38.245.691
Kantor Wilayah Sulawesi	11.994.543
Kantor Wilayah Sumbarriau	18.306.180
Kantor Wilayah Banten	24.533.600
Kantor Wilayah Banuspa	14.244.277
Total	**401.684.455**

37. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Program JKM melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaksi
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	Negara Republik Indonesia	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, *Virtual Account*, Penitipan Surat Berharga, Rekening Kustodi
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, Virtual Account, Co Branding
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, Virtual Account
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - KIK-EBA, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Danamon Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaksi
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Gresik Persero	Penempatan Investasi - Saham
	PT Tambang Timah Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Danareksa (Persero)	Penempatan Investasi - Reksadana, Penempatan Investasi - KIK-EBA, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	Bank Sulselbar	Penempatan Investasi - Sukuk / Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Mandiri Tunas Finance	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pegadaian (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	BPD NTT	Penempatan Investasi - Obligasi
	BPD Riau	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Obligasi

38. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Program JKM yang tercatat dalam laporan keuangan program JKM.

	2014				
	Nilai Tercatat				Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Pinjaman Diberikan dan Piutang	Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
ASET KEUANGAN					
INVESTASI					
Deposito	--	2.098.599.000.000	--	2.098.599.000.000	2.098.599.000.000
Saham	883.763.843.625	--	--	883.763.843.625	883.763.843.625
Reksadana	104.921.972.272	--	--	104.921.972.272	104.921.972.272
KIK EBA	--	3.098.949.063	--	3.098.949.063	3.098.949.063
Sukuk	--	27.194.000.000	--	27.194.000.000	27.194.000.000
Obligasi	28.409.587.336	749.789.944.939	--	778.199.532.275	778.199.532.275
NON INVESTASI					
Bank	--	--	--	--	--
Piutang Iuran	--	--	12.296.844.352	12.296.844.352	12.296.844.352
Piutang Investasi	--	--	--	--	--
Piutang Hasil Investasi	--	--	18.795.188.456	18.795.188.456	18.795.188.456
Total	1.017.095.403.233	2.878.681.894.002	31.092.032.808	3.926.869.330.043	3.926.869.330.043

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:
- Nilai wajar dari suatu aset keuangan selain saham, reksadana, sukuk, dan obligasi diperkirakan adalah sama dengan nilai bawaan yang mendekati jatuh tempo dari instrumen tersebut.
- Nilai wajar dari saham, reksadana, sukuk, dan obligasi dihitung dengan metode yang telah dijabarkan pada Catatan 3.d, 11, 12, 14, dan 15.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Program JKM untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:
i. Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
ii. Tingkat 2: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
iii. Tingkat 3: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui tidak dapat diobservasi dari data pasar.

Berikut hirarki nilai wajar untuk aset keuangan yang pada akhir tahun dicatat dengan nilai wajar:

	2014			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan				
Saham	883.763.843.625	--	--	883.763.843.625
Reksadana	104.921.972.272	--	--	104.921.972.272
Obligasi	--	28.409.587.336	--	28.409.587.336
Total	**988.685.815.897**	**28.409.587.336**	**--**	**1.017.095.403.233**

39. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

a. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan No. EP/03/DEWAS/022015 tanggal 2 Februari 2015 Tentang Perubahan Kepemimpinan Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan yang mengangkat dan menetapkan:
   i. Sdr. Hariyadi B. Sukamdani sebagai ketua merangkap anggota komite audit dan aktuaria BPJS Ketenagakerjaan.
   ii. Sdr. Bambang Wirahyoso sebagai wakil ketua merangkap anggota komite audit dan aktuaria BPJS Ketenagakerjaan.

b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan No. KEP/04/DEWAS/022015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Perubahan Kepemimpinan Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan yang mengangkat dan menetapkan Sdr. Kristiyanto Wahyu Indriya sebagai anggota komite audit dan aktuaria BPJS Ketenagakerjaan.

c. Berdasarkan Surat dari Kurator Feri S.Samad, SH., MH No. 01/KURATOR/802/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang Pemberitahuan Pengumuman Daftar Pembagian Penutup Harta Pailit PT Eight Oh Two Indonesia (Dalam Pailit) perkara No. 02/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.JKT.PST dinyatakan bahwa sehubungan telah disetujuinya Daftar Pembagian Penutup Harta Pailit PT Eight Oh Two Indonesia (Dalam Pailit) oleh Hakim Pengawas pada tanggal 4 Februari 2015 nilai pembagian yang diterima BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh Dana Jaminan Sosial (JHT, JKK dan JKM) adalah sebesar Rp 1.632.116 dari nilai tagihan Rp 34.004.398.

40. Standar Akuntansi Baru yang Belum Berlaku Pada Tahun Buku 2014

Pada bulan Desember 2013, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan 4 standar akuntansi baru dan 4 standar akuntansi revisian yang akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2015. Penerapan dini atas standar-standar tersebut tidak diperkenankan.

Standar-standar tersebut adalah sebagai berikut:
- PSAK 1 (Revisi 2013) "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 4 (Revisi 2013) "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK 15 (Revisi 2013) "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja"
- PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- PSAK 66 "Pengaturan Bersama"
- PSAK 67 "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain"
- PSAK 68 "Pengukuran Nilai Wajar"

Selain itu, pada tahun 2014 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia kembali telah mengesahkan lima PSAK dan 1 ISAK yang juga akan berlaku 1 Januari 2015 tanpa penerapan dini.

Standar-standar tersebut adalah sebagai berikut:
- PSAK 46 (2014) "Pajak Penghasilan"
- PSAK 48 (2014) "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK 50 (2014) "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK 55 (2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK 60 (2014) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- ISAK 26 (Revisi 2014) "Penilaian Kembali Derivatif Melekat"

Hingga tanggal pengesahan laporan keuangan ini, entitas masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari interpretasi standar serta PSAK baru dan revisian tersebut.

41. Informasi Keuangan Tambahan

Program JKM menyajikan Informasi keuangan tambahan laporan posisi aset neto per 1 Januari 2014 yang telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 509/KMK.06/2014 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Pembuka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014 tanggal 17 Oktober 2014 (lampiran 1).

42. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas isi dan penyusunan laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Program Jaminan Kematian yang diotorisasi untuk terbit tanggal 27 April 2015.

LAMPIRAN I

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN PEMBUKA
Per 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	1 Januari 2014 Rp
ASET	
Bank	29.021.570.363
Piutang Iuran - Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	14.805.779.387
Piutang Investasi	10.011.670.581
Piutang Hasil Investasi	8.302.141.675
Deposito	446.090.000.000
Saham	1.213.894.320.841
Reksadana	138.385.558.335
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragunan Aset	3.976.815.202
Sukuk	30.215.000.000
Obligasi	569.025.237.670
TOTAL ASET	**2.463.728.094.054**
LIABILITAS DAN ASET NETO	
LIABILITAS	
Utang Jaminan Kematian	5.183.800.000
Cadangan Teknis	
Liabilitas Jaminan Kematian dalam Proses	3.255.404
Liabilitas Jaminan Kematian Belum Dilaporkan	117.788.586.106
Iuran yang Belum Merupakan Pendapatan	351.109.127.810
Liabilitas Lain	39.867.924.227
TOTAL LIABILITAS	**513.952.693.547**
ASET NETO	**1.949.775.400.507**
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	**2.463.728.094.054**

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA

Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2014

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA

Daftar Isi **Halaman**

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014

Laporan Aset Neto 1

Laporan Perubahan Aset Neto 2

Catatan Atas Laporan Keuangan 3

Informasi Tambahan:

Laporan Posisi Keuangan Pembuka Lampiran I

BPJS Ketenagakerjaan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2014
DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1.	Nama	Elvyn G. Masassya
	Alamat Kantor	Jalan Jendral Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan
	Alamat Domisili sesuai KTP	Jalan Pondok Jaya V/4C1.1, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
	Nomor Telepon	021–5207797
	Jabatan	Direktur Utama
2.	Nama	Herdy Trisanto
	Alamat Kantor	Jalan Jendral Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan
	Alamat Domisili sesuai KTP	Jalan Jati No. 41 RT/RW 5/6 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
	Nomor Telepon	021–5207797
	Jabatan	Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua;

2. Laporan Keuangan Program Jaminan Hari Tua telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Program Jaminan Hari Tua telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan Keuangan Program Jaminan Hari Tua tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 April 2015

Direktur Utama	Direktur Keuangan
Elvyn G. Masassya	Herdy Trisanto

Nomor : R/346.AGA/rhp.3/2015

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ASIA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsmaaj.com

Laporan Auditor Independen

Dewan Pengawas dan Direksi
Badan Penyelenggara Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua terlampir, yang terdiri dari laporan aset neto tanggal 31 Desember 2014 dan laporan perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJS Ketenagakerjaan"), sebagai penyelenggara jaminan sosial, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan pembuka Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Dana Jaminan Sosial

RSM AAJ Associates is a member of the RSM network.
Each member of the RSM network is an independent accounting and advisory which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence number :
Minister of Finance : 1048/KM.1/2009
Capital Market Supervisory Board (BAPEPAM) : 405
Bank Indonesia : 063

Branch Office :
Jl. Mayjen Sungkono
Komplek Darmo Park I Blok III B 17-19
Surabaya 60256 - Indonesia

Celebrating 30 years
1985 – 2015

RSM AAJ
Audit • Tax • Advisory

Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen BPJS Ketenagakerjaan, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua secara keseluruhan. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, aset neto Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua tanggal 31 Desember 2014 serta perubahan aset netonya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 38 atas laporan keuangan, yang menjelaskan bahwa berdasarkan surat Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat No. S-2641/WPJ.19/KP.04/2014 tanggal 18 Februari 2014, disebutkan bahwa sebelum adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur tentang perlakuan perpajakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka status BPJS Ketenagakerjaan dianggap sebagai perluasan usaha dari PT Jamsostek (Persero) sehingga berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku umum. Sampai dengan tanggal laporan keuangan belum terdapat peraturan perpajakan atas BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua dan statusnya masih dalam proses pembahasan. Laporan keuangan terlampir tidak termasuk penyesuaian atas keputusan yang akan diambil atas perlakuan perpajakan atas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Lain

Informasi keuangan laporan pembuka Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua pada Lampiran I, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pembuka pada tanggal 1 Januari 2014, yang disajikan tanpa ikhtisar kebijakan akuntansi dan penjelasan lain, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kami telah menerbitkan opini kami atas laporan keuangan pembuka lengkap tanggal 17 April 2014 dengan laporan Nomor: R/407.AGA/rhp.3/2014 berisi opini tanpa modifikasian dengan tambahan paragraf penekanan suatu hal tentang reklasifikasi dan tujuan penyusunan laporan keuangan pembuka.

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

Rudi Hartono Purba
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0501

Jakarta, 27 April 2015

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA
LAPORAN ASET NETO
Per 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2014 Rp
ASET		
Bank	3.d, 3.z, 6, 42	146.677.829.478
Piutang Iuran - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	3.d, 3.f, 7	208.283.929.564
Piutang Investasi	3.d, 3.g, 3.z, 8, 42	12.430.637.278
Piutang Hasil Investasi	3.d, 3.h, 3.z, 9, 42	1.794.054.046.687
Piutang Lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	3.f, 10	7.327.172.461
Beban Dibayar di Muka	3.i, 11	808.244.785
Deposito	3.d, 3.e, 3.z, 12, 42	42.639.059.000.000
Saham	3.d, 3.e, 3.z, 13, 42	32.046.974.244.172
Reksadana	3.d, 3.e, 3.z, 14, 42	13.890.507.556.341
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset	3.d, 3.e, 3.z, 15, 42	188.980.543.934
Sukuk	3.d, 3.e, 3.z, 16, 42	8.364.408.253.111
Obligasi	3.d, 3.e, 3.z, 17, 42	65.704.164.426.800
Properti Investasi	3.e, 3.j, 18	1.037.657.165.952
Aset Lain	3.k, 19	177.778.085
TOTAL ASET		**166.041.510.828.648**
LIABILITAS DAN ASET NETO		
LIABILITAS		
Utang JHT Siap Bayar	3.l, 20	36.145.067.819
Utang JHT yang Dikembalikan ke DJS	21	467.341
Utang Dana Operasional	3.n, 22	34.758.530.576
Utang kepada Pihak Ketiga	3.d, 3.m, 23	175.927.987.452
Utang Pajak	3.o, 24	10.836.992.390
Pendapatan Diterima di Muka	3.p, 25	12.973.633.471
Beban Akrual	3.q, 26	7.886.456.848
Liabilitas JHT Jatuh Tempo	3.r, 27	11.572.201.482.148
Liabilitas Lain	3.d 3.s, 28	317.628.544.213
TOTAL LIABILITAS		**12.168.359.162.258**
ASET NETO		
Aset Neto Tersedia untuk Manfaat JHT	3.t, 3.u, 3.v, 29	153.873.151.666.390
TOTAL ASET NETO		**153.873.151.666.390**
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		**166.041.510.828.648**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2014 Rp
PENAMBAHAN		
Pendapatan Iuran	3.t, 3.w, 30	24.326.751.760.601
Pendapatan Investasi	3.w, 31	
Bunga		9.824.700.747.565
Bagi Hasil		625.036.929.173
Dividen		617.744.135.617
Sewa		114.595.445.997
Keuntungan Pelepasan Investasi		4.462.034.307.733
Selisih Penilaian Investasi		4.743.410.380.646
Penerimaan Lain Investasi		13.821.557.613
Pendapatan Lain	32	16.421.768.960
TOTAL PENAMBAHAN		**44.744.517.033.905**
PENGURANGAN		
Beban JHT	3.x,33	12.894.359.909.168
Beban Dana Operasional BPJS	3.y, 34	1.996.694.755.416
Beban Investasi	35	615.620.705.199
Beban Kerugian Penurunan Nilai	36	69.676.593.534
Beban Lain	37	897.951.289
TOTAL PENGURANGAN		**15.577.249.914.606**
KENAIKAN ASET NETO		**29.167.267.119.299**
ASET NETO AWAL TAHUN		**124.705.884.547.091**
ASET NETO AKHIR TAHUN		**153.873.151.666.390**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan Program Jaminan Hari Tua disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun Pedoman Akuntansi Program Jaminan Hari Tua sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Program Jaminan Hari Tua sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. KEP/299/102014 tentang Pedoman Akuntansi Jaminan Hari Tua yang berlaku sejak 1 Januari 2014.

2. Umum

2.a. Pembentukan Program Jaminan Hari Tua

Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua ("Program JHT") adalah dana amanat seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Program JHT dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pasal 18 yang menyebutkan bahwa jenis program jaminan sosial meliputi:

- Jaminan Kesehatan;
- Jaminan Kecelakaan Kerja;
- Jaminan Hari Tua;
- Jaminan Pensiun; dan
- Jaminan Kematian.

Program JHT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 6 ayat 2 diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 509/KMK.06/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pengesahan Laporan Posisi Keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014, telah mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Program JHT sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan Posisi Keuangan Pembuka yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (RSM AAJ) No. R/407.AGA/rhp.3/2014 tanggal 17 April 2014, dengan menyajikan kembali akun aset dan liabilitas lain yang akan diserahkan kepada Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

2.b. Kepesertaan dan Iuran

Kepesertaan dalam Program JHT adalah pekerja yang telah membayar iuran.

Peserta Program JHT terdiri atas:

- Peserta penerima upah, meliputi:
  - Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara; dan
  - Pekerja yang bekerja bukan pada penyelenggara negara.
- Peserta bukan penerima gaji atau upah, meliputi:
  - Orang yang berusaha sendiri;
  - Orang yang berusaha sendiri dibantu oleh pekerja tidak tetap dan/atau anggota keluarga;
  - Orang yang bekerja dibantu orang lain atau anggota keluarga;
  - Orang yang bekerja atau berusaha dengan sistem bagi hasil atau setoran atau komisi;

- Pemilik perusahaan; dan
- Tenaga kerja magang, tenaga honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap lainnya baik di perusahaan maupun pemerintah.

- Peserta bukan penerima upah selain tersebut di atas.

Iuran Program JHT adalah:

- Bagi pekerja penerima gaji atau upah, iuran proporsional terhadap upah atau penghasilan dan iuran sebesar 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja dan 2% ditanggung oleh peserta.
- Bagi pekerja bukan penerima gaji atau upah, besar iuran ditetapkan oleh pemerintah.

2.c. Tujuan dan Manfaat Program JHT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pasal 35, tujuan Program JHT adalah untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Manfaat Program JHT:

- Manfaat Program JHT berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat total tetap, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- Pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.

Manfaat Program JHT diberikan kepada:

a. Peserta atau ahli waris yang sah dari peserta yang meninggal dunia.
b. Urutan ahli waris yang berhak menerima manfaat JHT meliputi:
   - Janda atau duda atau anak
   - Dalam hal tidak ada janda, duda, atau anak maka diberikan kepada:
     i. Keturunan sedarah tenaga kerja menurut garis lurus ke bawah dan ke atas sampai derajat kedua (bapak, ibu, cucu, kakek, dan nenek);
     ii. Saudara kandung;
     iii. Mertua;
     iv. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya tenaga kerja; dan
     v. Apabila tidak ada wasiat maka jaminan JHT dikembalikan ke Program JHT.

2.d. Dewan Pengawas dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Mulabasa Hutabarat
Anggota	:	Iskandar Maula
Anggota	:	Hariyadi B. Sukamdani
Anggota	:	Bambang Wirahyoso
Anggota	:	Mathias Tambing
Anggota	:	Ninasapti Triaswati
Anggota	:	H.M. Saleh Khalid

Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Dana Jaminan Sosial Program JHT pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Elvyn G. Masassya
Direktur	:	Herdy Trisanto
Direktur	:	Jeffry Haryadi
Direktur	:	Agus Supriyadi
Direktur	:	Amri Yusuf
Direktur	:	Achmad Riadi
Direktur	:	Junaedi

Sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. KEP/29/012014 dilakukan penyesuaian nomenklatur Direksi sesuai area bidang tugas sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Elvyn G. Masassya
Direktur Keuangan	:	Herdy Trisanto
Direktur Investasi	:	Jeffry Haryadi
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi	:	Agus Supriyadi
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	:	Amri Yusuf
Direktur Pelayanan dan Pengaduan	:	Achmad Riadi
Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga	:	Junaedi

2.e. Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja

Untuk memperlancar tugas Dewan Pengawas dibentuk 3 (tiga) buah komite yaitu Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja.

Susunan Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Bambang Wirahyoso
Anggota	:	Hariyadi B. Sukamdani
Anggota	:	Yogo Purwono

Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Mulabasa Hutabarat
Anggota	:	H.M. Saleh Khalid
Anggota	:	Endi Roswendi
Anggota	:	Santosa

Susunan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Ninasapti Triaswati
Anggota	:	Iskandar Maula
Anggota	:	Mathias Tambing
Anggota	:	Diah Widyawati
Anggota	:	Rofikoh Rokhim

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

3.a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan mengikuti Pedoman Akuntansi Program JHT, yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. KEP/299/102014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan (PABASTEK). Pedoman Akuntansi Program JHT disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi ini antara lain:

a. Standar Akuntansi Keuangan;
b. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan;
c. *International Financial Reporting Standards*; dan
d. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Program JHT.

Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Program JHT mulai diterapkan pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

1. Penentuan aset investasi awal yang akan diukur pada nilai wajar dan yang akan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi sesuai persyaratan sesuai dengan kondisi pada tanggal tersebut;
2. Jumlah tercatat aset awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah;
3. Jumlah tercatat liabilitas awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah; dan
4. Jumlah tercatat aset neto awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah.

Laporan keuangan Program JHT disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual. Dasar untuk pengukuran untuk menyiapkan laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan, kecuali untuk penyertaan tertentu yang disajikan berdasarkan metode ekuitas serta investasi pada saham, obligasi, dan reksadana yang termasuk dalam kelompok diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Investasi dalam kelompok ini disajikan sebesar nilai wajarnya.

Mata uang penyajian dan fungsional dalam laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah.

Laporan keuangan Program JHT telah disajikan sesuai PSAK 18 (Revisi 2010): Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya.

Sesuai PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, laporan keuangan program JHT disajikan tanpa informasi komparatif. Hal ini dikarenakan tahun 2014 merupakan tahun pertama berdirinya BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan badan hukum baru hasil transformasi dari PT Jamsostek (Persero), dan program JHT merupakan hasil pemisahan aset dana JHT per 1 Januari 2014 yang dulunya menyatu dengan program lain dalam laporan keuangan PT Jamsostek (Persero).

3.b. Kebijakan Pemisahan Aset

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pasal 49 ayat 2 disebutkan bahwa "Subsidi silang antar program dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain tidak diperkenankan", dan dijelaskan kembali pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 40 ayat 2 disebutkan bahwa BPJS wajib memisahkan aset BPJS dengan aset Dana Jaminan Sosial. Selanjutnya sesuai PP Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 54 ayat (2) bahwa BPJS Ketenagakerjaan wajib menyusun laporan keuangan secara terpisah pada masing-masing program.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut maka laporan keuangan Program JHT disusun berdasarkan Pedoman Akuntansi Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari kerangka prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sumber aset program JHT berasal dari :

1) Iuran Program JHT;
2) Hasil pengembangan BPJS Ketenagakerjaan Program JHT;

3) Pengalihan aset Program JHT yang menjadi hak peserta PT Jamsostek (Persero); dan
4) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan aset dan liabilitas Program JHT PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas Dana Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan telah ditetapkan dalam 3 (tiga) Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. KEP/04/012014 tentang Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan yang terbagi menjadi 4 (empat) tahap dijabarkan sebagai berikut:

i. Sumber dana program JHT terdiri dari:
   a. Liabilitas kepada peserta Program JHT.
      - JHT siap bayar;
      - JHT jatuh tempo;
      - JHT sesuai rincian pernyataan saldo JHT (PSJHT);
      - JHT kurang bayar; dan
      - JHT belum selesai PSJHT.
   b. Liabilitas pengelolaan program JHT.
      - Liabilitas Investasi;
      - Pendapatan diterima di muka investasi; dan
      - Selisih penilaian investasi (SPI) JHT.
   c. Dana pengembangan JHT.
   d. Iuran belum rinci (IBR) dan iuran diterima di muka.
   e. Liabilitas lain (pajak properti dan PPh 21 atas JHT).

ii. Alokasi aset program JHT
   a. Kas dan setara kas;
   b. Investasi;
   c. Turunan investasi (pendapatan yang masih harus diterima, piutang jatuh tempo dan piutang investasi); dan
   d. Aset lain (uang muka pajak bangunan investasi).

iii. Alokasi sumber dana Program JHT
   Pengalokasian sumber dana program dilakukan dengan menggunakan persentase proporsi per program. Proporsi atas alokasi sumber dana digunakan untuk pos-pos kewajiban yang belum teridentifikasi dengan akun masing-masing program. Penggunaan proporsi atas alokasi sumber dana hanya dilakukan untuk program non-JHT, sedangkan untuk Program JHT sudah dilakukan pemisahan terhadap aset dan liabilitasnya.

iv. Penentuan aset Program JHT
   a. Aset investasi terdiri dari deposito, saham, obligasi, sukuk, reksadana, KIK-EBA, dan properti investasi; dan
   b. Aset non-investasi terdiri dari kas dan setara kas, bank investasi dan piutang iuran Program JHT.

3.c. Penerapan Standar Akuntansi Selama Tahun Berjalan

Berikut adalah Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") dan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi ("PPSAK") yang wajib diterapkan untuk pertama kali pada atau setelah 1 Januari 2014.

- ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan; dan
- ISAK 28: Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas.

Manajemen telah mengevaluasi dampak atas implementasi kedua ISAK tersebut, dan keyakinan ISAK tersebut tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya, namun mungkin akan berdampak pada kebijakan akuntansi dan pengungkapan atas transaksi di kemudian hari.

Keputusan-keputusan Direksi terkait kebijakan akuntansi selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

No	Nomor SK Direksi	Tanggal Efektif	Rincian Perubahan
1	KEP/04/012014	10 Januari 2014	Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2	KEP/05/012014	10 Januari 2014	Pedoman Transaksi Keuangan pada Masa Transisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
3	KEP/69/032014	26 Maret 2014	Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan
4	KEP/84/032014	27 Maret 2014	Piutang Properti Investasi BPJS Ketenagakerjaan
5	KEP/85/032014	27 Maret 2014	Klasifikasi Properti Investasi BPJS Ketenagakerjaan
6	KEP/132/042014	28 April 2014	Penetapan Batas Materialitas Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan
7	KEP/173/062014	24 Juni 2014	Ketentuan Perhitungan Cadangan Teknis DJS Kecelakaan Kerja dan DJS Kematian
8	KEP/181/062014	26 Juni 2014	Penetapan Nilai Wajar Aset Keuangan BPJS Ketenagakerjaan
9	KEP/197/072014	02 Juli 2014	Bentuk dan Isi Laporan Keuangan Publikasi BPJS Ketenagakerjaan
10	KEP/267/092014	16 September 2014	Metode Alokasi Beban Operasional BPJS Ketenagakerjaan
11	KEP/249/092014	26 September 2014	Petunjuk Teknis Rekonsiliasi dan Penetapan Pisah Batas Penerimaan Iuran
12	KEP/299/102014	01 Oktober 2014	Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
13	KEP/374/122014	5 Desember 2014	Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
14	KEP/391/122014	24 Desember 2014	Penetapan Pemberian Hasil Pengembangan Saldo Dana JHT Tahun 2014
15	KEP/392/122014	24 Desember 2014	Tata Cara Pemberian Hasil Pengembangan Saldo Dana JHT Tahun 2015

3.d. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Klasifikasi aset keuangan antara lain adalah aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui perubahan aset neto, dimiliki hingga jatuh tempo, dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset pada saat awal pengakuannya. Pengakuan aset keuangan yang diperdagangkan di bursa efek adalah pada saat tanggal perdagangan (*trading date*).

Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Perubahan Aset Neto
Kategori ini terdiri dari dua sub kategori, yaitu aset keuangan untuk tujuan diperdagangkan (*trading*) dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar (*fair value option*).

Aset keuangan yang masuk dalam kategori untuk diperdagangkan (*trading*) jika memiliki tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat (*short term profit taking*) dan aset keuangan yang merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Dalam hal pengertian diperdagangkan tersebut menggambarkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan berulang, dan umumnya digunakan untuk tujuan memperoleh laba dari fluktuasi harga jangka pendek.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Biaya transaksi, jika ada, diakui secara langsung pada laporan kinerja keuangan. Penambahan maupun pengurangan dalam nilai wajar dibandingkan dengan nilai perolehan dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui perubahan aset neto sebagai selisih penilaian investasi pada laporan perubahan aset neto. Program JHT menggunakan metode tidak langsung pada perubahan pencatatan dalam nilai wajar dari aset keuangan dengan mengakui nilai perolehan dan penyesuaian nilai wajar secara terpisah.

Pendapatan bunga dari aset keuangan pada nilai wajar, diakui berdasarkan basis akrual. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui perubahan aset neto, diakui sebagai keuntungan atau kerugian dari penjualan investasi dan biaya transaksi dari penjualan aset keuangan diakui sebagai beban pada laporan perubahan aset neto.

Biaya dari investasi pada efek ekuitas, reksadana dan utang efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui perubahan aset neto yang dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Aset keuangan yang masuk dalam kategori diukur pada nilai wajar (*Fair Value Option*) jika menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena FVO mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan suatu pengukuran atau pengakuan yang akan timbul (*accounting mismatch*). *Accounting mismatch* bisa saja terjadi, sebagai contohnya adalah ketika terdapat liabilitas berdasarkan kontrak asuransi yang pengukurannya memasukkan informasi terkini (contoh cadangan teknis) namun aset keuangan terkait tidak diukur pada nilai wajar.

Aset Keuangan Dimiliki hingga Jatuh Tempo

Kategori ini memiliki dua sub kategori, yaitu aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap/telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, kategori kedua adalah entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui perubahan aset neto;
- Investasi yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- Investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada awal akuisisi dan *fee*/biaya sebagai bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif (EIR). Amortisasi dan kerugian yang timbul dari penurunan nilai akan diakui dalam laporan perubahan aset neto.

Penilaian intensi dan kemampuan Program JHT untuk memiliki investasi hingga jatuh tempo, tidak hanya ketika pertama kali diakui, tetapi juga pada setiap tanggal pelaporan keuangan. Sedangkan program tidak memiliki intensi positif jika belum menetapkan periode kepemilikan investasi, bermaksud untuk menjual sewaktu-waktu (selain dalam situasi yang tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya) sebagai reaksi terhadap perubahan suku bunga atau risiko pasar, kebutuhan likuiditas, perubahan ketersediaan dan tingkat pengembalian investasi alternatif, perubahan sumber dan syarat pembiayaan, atau perubahan risiko mata uang asing dan pihak penerbit memiliki hak untuk menyelesaikan pada suatu jumlah yang secara signifikan lebih rendah dari harga perolehan yang diamortisasi.

Program JHT tidak memiliki kemampuan untuk memiliki investasi hingga jatuh tempo jika tidak memiliki sumber daya keuangan yang tersedia untuk melanjutkan pendanaan investasi tersebut hingga jatuh tempo.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kategori ini memiliki dua sub kategori, antara lain adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan aset keuangan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Kepemilikan atas kelompok aset yang bukan merupakan pinjaman yang diberikan atau piutang tidak dapat diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- Yang dimaksudkan oleh Program JHT untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui perubahan aset neto;

- Yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual, dan
- Dalam hal Program JHT mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial, kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas piutang.

Pengakuan Awal
Aset keuangan diakui pada saat entitas terikat dengan ketentuan sesuai dalam perjanjian. Untuk aset keuangan yang diperoleh di bursa efek dicatat dengan menggunakan tanggal perdagangan (*trading date*).

Aset Investasi
Aset investasi Program JHT diukur pada nilai wajar, pada saat awal perolehan untuk penyertaan langsung dan properti diakui sebesar harga perolehan sedangkan untuk aset keuangan diakui sebesar nilai wajarnya dan biaya transaksi diakui sebagai beban investasi. Pengukuran selanjutnya aset investasi diukur pada nilai wajar, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui sebagai selisih penilaian investasi.

Khusus efek utang yang diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban (atau bagian spesifik kewajiban) Program JHT dapat diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Perhitungan suku bunga efektif adalah sebagai berikut:

$$PV = \frac{CF}{(1+i)^1} + \frac{CF}{(1+i)^2} + \ldots + \frac{CF}{(1+i)^t}$$

PV (nilai kini) : nilai wajar yang merupakan nilai kini dari aset keuangan yg diperoleh
CF (arus kas) : arus kas bersih yg akan diterima berdasarkan ketentuan perjanjian
i (bunga) : suku bunga efektif
t (waktu) : jangka waktu

Penurunan Nilai
Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan. Peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang. Penurunan nilai atas aset keuangan dalam kategori nilai wajar tidak ada pengujian penurunan nilai. Sedangkan untuk kategori yang dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang dilakukan pengujian penurunan nilai.

Pembalikan Penurunan Nilai
Ketentuan pembalikan penurunan nilai tidak diterapkan pada aset keuangan dalam kategori nilai wajar seperti halnya tidak diterapkannya ketentuan penurunan nilai pada aset keuangan dalam kategori nilai wajar. Sedangkan dalam kategori yang dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang pembalikan penurunan nilai tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat melebihi nilai tercatat pada tanggal pemulihan apabila sebelumnya tidak terjadi penurunan nilai. Jumlah pembalikan penurunan nilai dalam yang dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang diakui sebagai keuntungan tahun berjalan.

Pengukuran
Seluruh aset keuangan Program JHT diukur pada nilai wajar, kecuali untuk instrumen surat utang yang dapat dibuktikan memiliki kesesuaian jatuh tempo dengan liabilitasnya maka diukur dengan menggunakan nilai perolehan yang diamortisasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/181/062014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Penetapan Nilai Wajar Aset Keuangan BPJS Ketenagakerjaan pengukuran aset keuangan diatur sebagai berikut:

a. Saham
Nilai wajar saham memiliki 2 (dua) kategori, yaitu memiliki pasar aktif dan tidak memiliki pasar aktif. Untuk saham yang memiliki pasar aktif, nilai wajar ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan (*bid price*) tertinggi dari penutupan hari bursa terakhir setiap bulan, sedangkan saham yang tidak memiliki pasar aktif maka menggunakan harga penutupan *(closed price)* dari hari bursa terakhir yang tersedia. Apabila harga tersebut tidak tersedia, maka nilai wajar ditetapkan dengan valuasi secara internal, menggunakan metode *discounted cash flows (DCF)* atau metode lain yang ditetapkan secara konsisten.

b. Obligasi
Nilai wajar obligasi memiliki 2 (dua) kategori, yaitu memiliki pasar aktif dan tidak memiliki pasar aktif. Obligasi yang memiliki pasar aktif, nilai wajar obligasi ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan *(bid price)* dari transaksi *done* terakhir, atau apabila tidak tersedia maka menggunakan harga penutupan *(closed price)* pada hari bursa yang sama.

Untuk obligasi yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan dihitung menggunakan perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh Lembaga Penyedia Harga Efek (LPHE) yang memiliki izin usaha resmi dari otoritas yang berwenang di pasar modal. Apabila harga tersebut tidak tersedia, maka nilai wajar ditetapkan dengan valuasi secara internal, menggunakan metode *discounted cash flow (DCF)* atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

c. Sukuk
Nilai wajar sukuk dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu memiliki pasar aktif dan yang tidak memiliki pasar aktif. Untuk sukuk memiliki pasar aktif, nilai wajar ditetapkan mengacu kepada penggunaan harga penutupan (*closed price)* dari transaksi *done* terakhir pada hari bursa yang sama.

Untuk sukuk yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar menggunakan perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh LPHE yang telah memiliki izin usaha resmi dari otoritas yang berwenang di pasar modal. Apabila harga juga tidak tersedia, maka digunakan metode harga yang terjadi dari transaksi terkini, yaitu berupa harga penutupan (*closed price*) dari transaksi *done* sampai dengan 180 hari sebelum tanggal laporan. Atau apabila tidak tersedia, maka digunakan nilai wajar dari instrumen sejenis dengan melakukan valuasi internal yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani portofolio investasi dengan persetujuan Direktur Investasi.

d. Reksadana
Reksadana menggunakan Nilai Aset Bersih (NAB) yang dipublikasikan oleh manajer investasi *(fund manager)* yang mengelola reksadana tersebut.

e. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)
Nilai wajar KIK EBA dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu memiliki pasar aktif dan tidak memiliki pasar aktif. Untuk KIK EBA yang memiliki pasar aktif, nilai wajar yang ditetapkan mengacu kepada penggunaan harga penutupan *(closed price)* dari transaksi done terakhir pada hari bursa yang sama.

Untuk KIK EBA yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar KIK EBA menggunakan perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh Lembaga Penyedia Harga Efek (LPHE) yang memiliki izin usaha resmi dari otoritas yang berwenang di Pasar Modal. Apabila harga tersebut tidak tersedia, maka nilai wajar ditetapkan dengan valuasi secara internal, menggunakan metode *discounted cash flow* (DCF) atau metode lain yang ditetapkan secara konsisten.

Penentuan nilai KIK EBA mengacu kepada metode yang sama dengan penentuan nilai wajar obligasi. KIK EBA adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang efek beragun aset dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan

bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Efek beragun aset (EBA) adalah efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Beragun Aset (KIK EBA) yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, sarana pengikatan kredit/arus kas, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.

Terdapat dua jenis EBA, yaitu pendapatan tetap dan tidak tetap. EBA pendapatan tetap memiliki karakteristik sebagaimana obligasi, yaitu memiliki jangka waktu jatuh tempo, memiliki penghasilan tertentu dan dapat dibeli di bawah par, di atas par, atau pada harga nominal.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Perubahan Aset Neto
Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui perubahan aset neto terdiri dari dua sub-kategori, yaitu liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk diukur pada nilai wajar melalui perubahan aset neto.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui perubahan aset neto, dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dicatat melalui laporan perubahan aset neto sebagai "Keuntungan/kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan".

Liabilitas Keuangan yang Diukur Berdasarkan Biaya Perolehan Diamortisasi
Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi merupakan liabilitas keuangan yang selain atau tidak diukur pada nilai wajar melalui perubahan aset neto.

Setelah pengakuan awal, Program JHT mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan
Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka program melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

Penghentian liabilitas keuangan dilakukan ketika liabilitas keuangan diselesaikan, dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Saling hapus instrumen keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan keuangan, dievaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu liabilitas antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*).

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas keuangan dapat diukur dengan menggunakan kuotasi di pasar aktif, yaitu jika harga yang dikuotasikan tersedia setiap waktu dan dapat diperoleh secara rutin dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Dalam hal tidak terdapat pasar aktif untuk suatu aset atau liabilitas keuangan, maka ditentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak yang berkeinginan dan memahami, dan bilamana tersedia, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, dan model penetapan harga opsi.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Program JHT mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Keuangan	**Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Perubahan Aset Neto**	Aset Keuangan dalam Kelompok Diperdagangkan	Saham Reksadana KIK EBA Sukuk Obligasi
	Pinjaman Diberikan & Piutang	Bank Piutang Iuran Deposito Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain	
	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	KIK EBA Sukuk Obligasi	
Liabilitas Keuangan	**Biaya Diamortisasi**	Utang kepada Pihak Ketiga Liabilitas Lain	

3.e. Pengembangan Aset

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Direksi No. KEP/44/022014 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi, pengembangan aset Program JHT dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan dalam penempatan instrumen investasi dalam negeri. Instrumen investasi tersebut meliputi:

a. Deposito berjangka terdiri dari:
   - Deposit *on call*;
   - Deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
   - Sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan *(non negotiable certificate deposit)* pada bank; dan
   - Paling tinggi 15% dari jumlah investasi untuk setiap bank.

b. Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia
   Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase dalam penempatannya

c. Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia
   Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase dalam penempatannya.

d. Surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
   - Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Maksimal 50% dari jumlah investasi; dan
   - Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

e. Saham yang tercatat dalam Bursa Efek
   - Maksimal 50% dari jumlah investasi; dan
   - Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

f. Reksadana
   - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
   - Maksimal 50% dari jumlah investasi; dan
   - Setiap manajer investasi paling tinggi 15% dari jumlah investasi.

g. *Repurchase agreement*
   - Menggunakan kontrak perjanjian dengan standar *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA);
   - Jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;
   - Jangka waktu tidak melebihi 90 hari;
   - Nilai *repurchase agreement* tidak lebih dari 80% dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan;
   - Maksimal 5% dari jumlah investasi; dan
   - Setiap *counterpart* paling tinggi 2% dari jumlah investasi.

h. Efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset
   - Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
   - Maksimal 20% dari jumlah investasi; dan
   - Setiap manajer investasi paling tinggi 10% dari jumlah investasi.

i. Investasi berupa dana investasi real estate
   - Maksimal 20% dari jumlah investasi; dan
   - Setiap manajer investasi paling tinggi 10% dari jumlah investasi.

j. Penyertaan langsung
   - Maksimal 5% dari jumlah investasi; dan
   - Setiap pihak tidak melebihi 1% dari jumlah investasi.

k. Investasi berupa tanah, bangunan atau tanah dengan bangunan, seluruhnya maksimal 5% dari jumlah investasi.

3.f. Piutang Iuran dan Piutang Denda

Sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2011) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012, piutang iuran diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

Piutang iuran Program JHT adalah iuran Program JHT yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima pelunasannya sampai dengan tanggal laporan. Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2011), piutang iuran yang masih harus diterima dan dicatat dalam laporan keuangan ketika memiliki kemungkinan untuk adanya keuntungan ekonomis di masa mendatang kepada Program JHT dan dapat diukur secara andal. Berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. KEP/374/092014 tanggal 5 Desember 2014, menetapkan bahwa piutang yang memenuhi kriteria andal adalah piutang yang telah mendapat persetujuan perusahaan peserta, sedangkan piutang iuran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut disajikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai aset kontinjensi.

Klasifikasi piutang iuran Program JHT adalah sebagai berikut:

1. Piutang iuran dan piutang denda yang dibentuk adalah untuk sektor penerima upah, sedangkan untuk sektor Bukan Penerima Upah tidak dibentuk piutang iuran dan piutang denda.

   a. Klasifikasi umur piutang sebagai berikut :

Klasifikasi	Umur
Lancar	0 bulan < x ≤ 1 bulan
Kurang Lancar	2 bulan < x ≤ 3 bulan
Macet	di atas 3 bulan

   b. Piutang iuran diakui sebesar Data Upah Siap Rekonsiliasi (DUSR) yang telah mendapat persetujuan dari perusahaan, apabila tidak tersedia DUSR maka dapat digunakan Iuran Terakhir Rekonsiliasi Final (ITRF) sebagai dasar perhitungan surat pemberitahuan yang sudah dicetak. Piutang iuran yang dihitung berdasarkan data ITRF maksimum 3 bulan belum membayar iuran.

2. Prinsip pembentukan piutang iuran dan piutang denda sektor Penerima Upah:
   a. Merupakan perusahan aktif.
   b. Dibentuk pada akhir bulan berdasarkan DUSR. Jika tidak tersedia maka digunakan ITRF.
   c. Jumlah piutang harus memperhitungkan saldo IBR.

3. Piutang denda dibukukan sebagai pendapatan lain program JHT, dan cadangan kerugian penurunan nilai piutangnya menggunakan *rate* sesuai pokok piutang iurannya.

4. Direktorat Kepesertaan dan Hubungan antar Lembaga harus melakukan evaluasi atas kriteria program strategis dan bukti obyektif penurunan nilai (penyisihan) secara periodik pada akhir tahun. Hasil dari evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Keuangan untuk dilakukan penurunan nilai (penyisihan). Berikut disajikan persentase penyisihan piutang iuran per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

Klasifikasi	Umur	Rate Penyisihan (%)
Lancar	0 bulan < x ≤ 1 bulan	1,47
Kurang Lancar	2 bulan < x ≤ 3 bulan	5,86
Macet	di atas 3 bulan	55,72

Perubahan pengakuan piutang iuran dan penentuan penyisihan piutang iuran sebagai bagian dari penerapan PABASTEK dan diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP/374/122014, bahwa dampak penerapan berdasarkan kebijakan sebelumnya dibandingkan berdasarkan kebijakan baru tidak disajikan kembali ke saldo laba laporan keuangan sebelumnya, mengingat BPJS Ketenagakerjaan baru berdiri pada 1 Januari 2014.

3.g. Piutang Investasi

Piutang Investasi merupakan piutang yang timbul karena pelepasan investasi atau transaksi sewa untuk properti investasi Program JHT yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima pembayarannya.

3.h. Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi terdiri dari piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap antara lain deposito berjangka/obligasi, piutang yang timbul dari dividen, baik dari saham, reksadana dan bagi hasil sukuk serta piutang yang timbul dari pendapatan sewa properti investasi.

Piutang hasil investasi terdiri dari:

a. Piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap yaitu deposito *on call*, deposito berjangka, KIK EBA, obligasi, dan sukuk; dan
b. Piutang yang timbul dari pendapatan dividen, baik yang berasal dari saham dan reksadana.

3.i. Beban Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka merupakan biaya atas asuransi dibayar di muka, yang dibebankan sesuai masa manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method).*

3.j. Properti Investasi

Pengelolaan properti investasi mengacu pada Keputusan Direksi No. KEP/85/032014 mengenai klasifikasi properti investasi. Klasifikasi properti investasi berdasarkan tujuan penggunaanya sebagai berikut:

a. Tanah;
b. Bangunan properti;
c. Aset fasilitas properti;
d. Peralatan properti;
e. Peralatan lain properti; dan
f. Aset properti dalam konstruksi.

Aset properti investasi dikuasai oleh Program JHT untuk menghasilkan sewa (*rent*) atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

Properti Investasi untuk Program JHT, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. KEP/85/032014 tentang Klasifikasi properti investasi BPJS Ketenagakerjaan, diukur dan disajikan dalam nilai wajar *(fair value).* Penentuan Nilai Wajar tersebut dilaksanakan dengan cara penilaian *(appraisal)* oleh pihak yang berkompeten dan ditunjuk berdasarkan keputusan direksi. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan perubahan aset neto.

Penentuan nilai wajar dilaksanakan jika terdapat bukti objektif atas perubahan nilai wajar aset properti investasi.

Bukti objektif yang dimaksud adalah meliputi:

1. Renovasi yang menyebabkan kenaikan signifikan terhadap nilai aset properti investasi, yang diukur sekurang-kurangnya 5% dari harga perolehan; atau
2. Kenaikan (atau penurunan) yang signifikan atas nilai aset properti Investasi ditandai dengan:

a. Kenaikan (atau penurunan) nilai jual objek Pajak (NJOP) sebesar sekurang-kurangnya 25% dari rata-rata nilai NJOP selama 3 (tiga) tahun terakhir; atau
b. Kenaikan (atau penurunan) nilai pertanggungan asuransi sebesar sekurang-kurangnya 25% dari rata-rata nilai pertanggungan asuransi selama 3 (tiga) tahun terakhir yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi; atau
c. Penurunan nilai aset properti investasi, seperti yang disebabkan oleh keusangan, kerusakan atau bencana alam.

3. Peristiwa atau transaksi yang tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi menyebabkan perubahan signifikan terhadap nilai aset properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari laporan aset posisi keuangan pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan perubahan aset neto dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Pencatatan properti investasi program JHT mengacu pada PSAK 18 (Revisi 2010) "Entitas Purna Karya", yaitu menggunakan model nilai wajar untuk pengukuran setelah pengakuan awal. Laba atau rugi antara biaya historis dan nilai wajar diakui di dalam laporan perubahan aset neto.

3.k. Aset Lain

Aset lain adalah aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos-pos aset yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Aset lain diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan dan dihentikan pengakuannya pada saat digunakan.

3.l. Utang Jaminan Hari Tua Siap Bayar

Utang JHT ditetapkan dan siap dibayarkan kepada peserta. Perhitungan utang JHT siap bayar dilakukan berdasarkan akumulasi penerimaan iuran JHT dan hasil pengembangannya untuk peserta yang telah mengajukan klaim pencairan JHT.

3.m. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang ini merupakan utang yang harus dibayarkan kepada pihak selain penerima dan BPJS. Utang ini merupakan liabilitas keuangan dalam kategori diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

3.n. Utang Dana Operasional

Utang ini merupakan kewajiban yang timbul atas biaya operasional penyelenggaraan Program JHT Utang dana operasional ini berasal dari biaya operasional penyelenggaraan Program JHT yang dibayarkan secara periodik.

3.o. Utang Pajak

Utang pajak adalah pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetorkan ke kas negara. Utang pajak diakui pada saat terjadi pembayaran manfaat JHT kepada peserta sebesar jumlah yang dipotong dan harus disetorkan ke kas negara.

3.p. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan kas dari pihak lain sebagai pembayaran jasa tertentu dan sampai dengan akhir periode jasa tersebut belum diberikan.

3.q. Beban Akrual

Beban akrual adalah biaya yang sudah jatuh tempo atau yang telah diterima manfaatnya tetapi belum dibayar.

3.r. Liabilitas Jaminan Hari Tua Jatuh Tempo

Liabilitas jaminan hari tua jatuh tempo merupakan hasil estimasi jumlah yang dibayarkan kepada peserta yang usianya mencapai minimal 55 tahun pada tanggal pelaporan.

3.s. Liabilitas Lain

Liabilitas lainnya adalah liabilitas yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu pos liabilitas dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Iuran Belum Rinci

Penerimaan iuran dari perusahaan yang belum didukung dengan data upah tidak dapat diakui sebagai pendapatan iuran. Penerimaan iuran dimaksud akan dicatat pada akun "Iuran Belum Rinci" pada kelompok liabilitas kepada peserta yang terdiri dari:

- Iuran Belum Rinci Jatuh Tempo
  Merupakan iuran peserta yang pembayarannya sudah jatuh tempo namun belum dilakukan rekonsiliasi dengan data upah tenaga kerja.
- Iuran Belum Rinci Diterima di Muka
  Merupakan iuran peserta yang pembayarannya belum jatuh tempo, sehingga rekonsiliasi iuran dengan data upah belum dapat dilakukan.

3.t. Iuran Pokok

Penerimaan iuran JHT dari perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan diperlakukan sebagai penambah aset neto iuran pokok, sedangkan pembayarannya diperlakukan sebagai pengurang aset neto iuran pokok, diikutsertakan pada aset neto iuran pokok adalah bunga investasi JHT yang telah dikurangi dengan beban pengelolaan program JHT yang akan dikembalikan kepada peserta ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Ht : Hs + Hi
Hs : {Sa x i%}
Hi : n=12
Ó {[In x i% x (1/12)] x [(Jhn-Ti/Jhn) + (12-n)]}
n=1

Keterangan:
Ht : total hasil pengembangan saldo JHT tahun 2014
Sa : saldo awal tahun 2014
n : bulan iuran
In : iuran yang diterima pada bulan ke-nt 2014
Jhn : jumlah hari dalam bulan iuran
Ti : tanggal iuran diterima
Hs : hasil pengembangan saldo Awal
Hi : hasil pengembangan iuran

Bagian peserta berdasarkan rumus di atas akan menambah saldo aset neto hasil pengembangan. Apabila hasil investasi JHT setelah dialokasikan kepada peserta masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi dana pengembangan JHT yang diklasifikasikan dalam kelompok aset neto hasil pengembangan kepada peserta.

3.u. Hasil Pengembangan

Hasil pengembangan JHT dipisahkan dari pada iuran pokok. Hasil pengembangan adalah akumulasi hasil investasi JHT yang telah dikurangi dengan beban pengelolaan program JHT yang akan dikembalikan kepada peserta.

Sesuai Keputusan Direksi No. KEP/391/122014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Pemberian Hasil Pengembangan Saldo JHT Tahun 2014, hasil pengembangan untuk tahun 2014 ditetapkan sebesar 10,55 %. Untuk tahun 2015, sesuai Keputusan Direksi No. KEP/392/122014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hasil Pengembangan Saldo JHT Tahun 2015 hasil pengembangan periode 1 Januari 2015 sampai dengan 19 Maret 2015 ditetapkan sebesar 6,25 %.

Untuk selanjutnya, besaran hasil pengembangan untuk klaim JHT ditetapkan secara bulanan oleh tim khusus yang dibentuk oleh direksi, dengan menggunakan formula sebagai berikut:

i. Formula Perhitungan Tingkat Hasil Pengembangan Saldo JHT

$$\%_HP = \frac{Hasil_Pengembangan}{SA + Akumulasi_Iuran_Tertimbang}$$

$$Akumulasi_Iuran_Tertimbang = \sum_{i\,x1}^{12} Net_Iuran_i * \left\{ \frac{Jumlah_Hari\,(Tgl_byr_i\,;\,Tgl_akhir_thn}{365} \right\}$$

Keterangan :

%_HP	:	Nilai persentase hasil pengembangan tahun penetapan
Hasil _Pengembangan	:	Estimasi hasil investasi bersih JHT *(Reliazed)* s.d tanggal penetapan setelah dikurangi beban operasional dan beban investasi
SA	:	Estimasi saldo awal hutang JHT peserta yang belum klaim sampai dengan tanggal penetapan
Akumulasi_Iuran_Tertimbang	:	Jumlah tertimbang dari iuran yang dibayarkan setiap bulan, dengan bobot adalah proporsi sisa hari sampai dengan akhir tahun dalam 1 tahun
Net Iuran	:	Estimasi iuran bersih peserta yang belum diklaim sampai dengan tanggal penetapan yang dibayar pada bulan ke i setelah dikurangi klaim atas iuran
Jumlah_ Hari (Tgl_byr, ; Tgl_akhir_thn	:	Jumlah antara tanggal bayar pada bulan ke i sampai dengan tanggal akhir tahun penetapan
Tgl_byr	:	Rata rata tanggal pembayaran iuran pada bulan ke i
Tgl_Akhir_Tahun	:	Tanggal akhir tahun penetapan

ii. Formula Perhitungan Saldo Akhir Utang JHT Individu Peserta

$$SAK = [\,SA * (1+\%_HP)] + \sum_{i=1}^{n} Iuran_i * \left\{ 1 + \frac{Jumlah_Hari\,(Tgl_byri\,;\,Tgl_akhir_thn}{365} * \%_HP \right\}$$

Keterangan:

SAK	:	Saldo akhir tahun penetapan
%_HP	:	Nilai persentase hasil pengembangan tahun penetapan
Hasil _Pengembangan	:	Estimasi hasil investasi bersih JHT *(Reliazed)* s.d tanggal penetapan setelah dikurangi beban operasional dan beban investasi
SA	:	Estimasi saldo awal hutang JHT peserta yang belum klaim sampai dengan tanggal penetapan
Iuran	:	Iuran peserta yang dibayar pada bulan ke i
Jumlah_ Hari (Tgl_byr, ; Tgl_akhir_thn	:	Jumlah antara tanggal bayar pada bulan ke i sampai dengan tanggal akhir tahun penetapan
Tgl_byr	:	Rata rata tanggal pembayaran iuran pada bulan ke i
Tgl_Akhir_Tahun	:	Tanggal akhir tahun penetapan
n	:	Bulan penetapan (Maksimal bernilai 12)

3.v. Aset Neto Tersedia Untuk Manfaat JHT

Merupakan aset Program JHT setelah dikurangi liabilitasnya, diukur pada akhir periode pelaporan bertambah sebesar jumlah pendapatan setelah dikurangi beban selama periode berjalan dan disajikan secara terpisah untuk iuran pokok dan hasil pengembangannya.

3.w. Pengakuan Pendapatan Iuran dan Beban

Program mengakui dan mencatat pendapatan dan beban dengan basis akrual. Iuran JHT diakui dan dicatat sebagai pendapatan iuran pada saat diterima dan denda atas keterlambatan pembayaran iuran JHT, diakui dan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada laba rugi pada saat diterima. Untuk piutang iuran, program mencatat dari bulan tunggakan sampai dengan tanggal 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaporan.

3.x. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Provisi diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:

1. Program JHT memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
2. Besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya;
3. Estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah liabilitas tersebut.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Liabilitas kontinjensi adalah:

1. Liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau
2. Liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
   i. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas nya; atau
   ii. Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

3.y. Beban Dana Operasional BPJS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013, besaran dana operasional Program JHT ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari akumulasi iuran dan dana hasil pengembangan jaminan hari tua. Dalam Program JHT hasil perhitungan dana operasional ini akan dibukukan sebagai beban operasional dan dilakukan transfer dana sesuai dengan nilai perhitungan ke rekening BPJS Ketenagakerjaan.

Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2014 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 212/PMK.02/2013. Dana operasional Program JHT ditetapkan sebesar 0,1125% dari rata-rata bulanan akumulasi iuran dan dana hasil pengembangan Program JHT.

Sesuai keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. KEP/69/032014 tentang Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan, diatur mekanisme perhitungan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan per masing-masing program secara harian, dan Bukan Penerima Upah (BPU) ditransfer selambat-lambatnya secara mingguan. Selanjutnya perhitungan harian dan mingguan tersebut dilakukan rekonsiliasi secara bulanan. BPJS mencatat penerimanaan transfer dana operasional dari program JKK, JHT, dan JKM sebagai pendapatan operasional dalam laporan kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

Dana operasional JHT dihitung berdasarkan persentase dari dana kelolaan investasi JHT yang tercantum dalam laporan keuangan Program JHT. Sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. KEP/69/032014 tentang mekanisme perhitungan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan menetapkan penghitungan beban operasional secara harian (Dana Operasional Harian – DOH) dan bulanan (Dana Operasional Bulanan – DOB), sebagai berikut:

- DOB Program JHT dihitung berdasarkan besaran persentase yang ditetapkan peraturan perundangan No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dikalikan dengan Rata-rata Bulanan (RB), yang dihitung dengan rumus RB = 50% x (Dana Investasi JHT bulan lalu + Dana Investasi JHT bulan berjalan).

- DOH Program JHT ditetapkan secara harian oleh Divisi Keuangan berdasarkan estimasi DOB dengan rumus DOH JHT = estimasi DOB dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan. Estimasi DOB JHT dihitung dihitung oleh Divisi Keuangan berdasarkan RB bulan sebelumnya.

3.z. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Untuk transaksi dengan pihak berelasi, Program JHT menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Standar ini menyempurnakan panduan untuk pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori. Program JHT telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan pembuka telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi. Pihak-pihak berelasi adalah:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).;
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.

4. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi

Penyusunan laporan keuangan Program JHT mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Program JHT mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan aset neto tidak tersedia di pasar aktif, seperti obligasi, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan teknik penilaian *(mark-to-model)*. Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari *data primary dealers*, *money brokers,* Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), data lelang dan data kuotasi *provider* info. Metode yang digunakan adalah metode Nelson Siegel Svensson. Apabila data untuk metode ini tidak tersedia, maka digunakan metode *discounted cash flow* (DCF) atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

Alokasi Beban Operasional
Sesuai Keputusan Direksi No. KEP/267/092014 tentang Metode Alokasi Beban Operasional BPJS Ketenagakerjaan, ditetapkan bahwa metode alokasi beban operasional per program untuk tahun 2014 ditetapkan dengan metode sebagai berikut :
a. Alokasi beban secara langsung *(cost tracing);*
b. Alokasi beban berdasarkan pengalokasian tertentu *(cost allocating);*
c. Alokasi beban berdasarkan aktivitas terkait; dan
d. Alokasi beban secara dibagi rata.

Sesuai Keputusan Direksi No. KEP/267/092014, untuk tahun 2014 besaran alokasi per program ditetapkan masing-masing sebesar 76% untuk program JHT, 16% untuk program JKK dan 8% untuk program JKM. Selambat-lambatnya tahun 2015, penentuan besaran alokasi tersebut akan dilakukan secara bulanan pada saat MPPA (Memo Pengajuan dan Pencairan Anggaran). Selanjutnya selambat-lambatnya tahun 2016, penentuan besaran alokasi tersebut akan dilakukan secara bulanan dimulai sejak saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2016. Besaran alokasi untuk program Jaminan Pensiun akan ditetapkan kemudian pada saat BPJS Ketenagakerjaan beroperasi selambat-lambat 1 Juli 2015.

5. Risiko yang Dihadapi Dana Program Jaminan Hari Tua

Selaras dengan rujukan standar praktik terbaik penerapan manajemen risiko yang diadopsi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu COSO ERM – *Integrated Framework*, berikut adalah klasifikasi risiko untuk dana Program JHT:

1) Risiko Pasar
Risiko pasar terdiri atas potensi peristiwa terjadinya pergerakan nilai pasar suatu atau beberapa instrumen investasi (portofolio) akibat dari faktor volatilitas harga dan/atau mekanisme penawaran-permintaan pasar. Sumber risiko pasar yang mengancam investasi Program JHT adalah ekuitas dan suku bunga. Risiko ini terdiri dari:
   a) Ekuitas
   Potensi kerugian yang timbul akibat perubahan harga saham. Risiko ini berlaku bagi seluruh instrumen yang menggunakan harga ekuitas sebagai dasar acuan valuasinya.

   Eksposur investasi dana Program JHT terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga. Badan melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap *net asset* dana Program JHT.

   b) Suku Bunga
   Potensi kerugian yang timbul akibat perubahan tingkat bunga pada portofolio pendapatan tetap (deposito dan obligasi).

   Badan melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, monitoring dan *rebalancing* secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap net aset dana Program JHT.

2) Risiko Kredit
Risiko kredit terdiri atas potensi peristiwa terjadinya gagal bayar *(default)* pihak emiten atau penerbit surat hutang/berharga yang dimiliki Badan. Dapat berupa kupon ataupun pokok hutang pada saat jatuh tempo.

   Pihak yang berelasi dengan badan dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional badan untuk pengelolaan dana Program JHT. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaan pengelola aset properti. Badan melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak berelasi untuk memantau potensi terjadinya gagal bayar *(default)*.

   Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP/44/022014 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi disebutkan bahwa pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses penilaian terhadap reputasi, kinerja, ketaatan pada prinsip-prinsip *good governance*.

3) Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas terdiri atas potensi peristiwa di mana instrumen investasi yang dimiliki program maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.

   a) Likuiditas Pasar
   Potensi peristiwa di mana pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.

b) Likuiditas Instrumen
Risiko akibat kemungkinan penjualan suatu aset program dengan diskon yang tinggi karena sulitnya mencari pembeli. Program menghadapi risiko likuiditas jenis ini terutama karena menanamkan uang di surat berharga.

Terhadap risiko likuiditas yang berkaitan dengan instrumen keuangan dana Program JHT, badan melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana, sukuk, KIK EBA, dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana, sukuk, KIK EBA, dan obligasi secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitasnya.

4) Risiko Solvabilitas
Risiko solvabilitas adalah risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi/*mismatch* dalam pengelolaan aset dan liabilitas Program JHT. Terjadinya insolvabilitas apabila aset Program JHT tidak mencukupi untuk membayar seluruh liabilitas Program JHT.

Risiko solvabilitas yang terkait aktivitas operasional non-investasi terdapat dalam aktivitas pemenuhan kewajiban kepada peserta ataupun pemenuhan kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kewajiban Badan untuk membayarkan JHT kepada peserta diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 mengatur bahwa manfaat Program JHT berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat total tetap, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.

Dalam hal pengelolaan risiko solvabilitas, badan mengontrol kebutuhan kas secara terus menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo untuk dana Program JHT. Dalam hal pemenuhan kewajiban jangka panjang kepada peserta, badan melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi dana Program JHT yang harus menunjukkan intensi untuk menerapkan kesesuain antara durasi portofolio investasi dengan liabilitas JHT.

6. Bank

	2014 Rp
Bank	
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	41.316.152.324
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	26.554.866.816
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	13.926.594.653
	81.797.613.793
Pihak Ketiga	
PT Bank Bukopin Tbk	32.066.533.258
PT Bank Central Asia Tbk	31.391.963.192
	63.458.496.450
Total Bank	**145.256.110.243**

	2014 Rp
Bank Investasi	
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.419.112.059
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.333.281
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.273.895
	1.421.719.235
Total	**146.677.829.478**

7. Piutang Iuran

Akun ini merupakan saldo piutang atas pendapatan iuran Program JHT per 31 Desember 2014 dikurangi dengan akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Piutang Iuran JHT	274.230.089.514
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(65.946.159.950)
Total	**208.283.929.564**

Adapun rincian piutang JHT dan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan kantor wilayah adalah sebagai berikut:

	2014		
	Piutang Iuran	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Total
	Rp	Rp	Rp
Kantor Wilayah DKI Jakarta	119.820.785.524	(27.897.948.005)	91.922.837.519
Kantor Wilayah Jabar	32.240.827.726	(6.874.569.191)	25.366.258.535
Kantor Wilayah Kalimantan	25.079.605.907	(6.485.674.433)	18.593.931.474
Kantor Wilayah Jatim	19.461.741.214	(4.929.164.820)	14.532.576.394
Kantor Wilayah Banten	17.199.582.337	(4.007.055.679)	13.192.526.658
Kantor Wilayah Sumbarriau	12.934.615.423	(3.908.153.060)	9.026.462.363
Kantor Wilayah Sumbagut	12.256.421.255	(2.219.790.427)	10.036.630.828
Kantor Wilayah Banuspa	9.331.981.054	(3.004.235.690)	6.327.745.364
Kantor Wilayah Jateng dan DIY	9.328.097.304	(2.536.707.286)	6.791.390.018
Kantor Wilayah Sulawesi	8.401.338.182	(1.893.451.934)	6.507.886.248
Kantor Wilayah Sumbagsel	8.175.093.588	(2.189.409.425)	5.985.684.163
Total	**274.230.089.514**	**(65.946.159.950)**	**208.283.929.564**

8. Piutang Investasi

Akun ini merupakan saldo piutang investasi Program JHT per 31 Desember 2014 yang berasal dari transaksi sewa atas properti investasi dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Piutang Sewa Gedung	6.658.187.480
Piutang *Service Charge*	3.663.255.304
Piutang Beban Pengelolaan Properti	1.705.967.780
Piutang Sewa Lain Gedung	403.226.714
Total	**12.430.637.278**

9. Piutang Hasil Investasi

Akun ini merupakan saldo pendapatan yang masih harus diterima dan piutang pendapatan jatuh tempo atas bunga deposito sudah jatuh tempo per 31 Desember 2014, namun sampai dengan tanggal laporan belum diterima dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
Bunga Obligasi	1.375.057.002.185
Bagi Hasil Sukuk	230.880.688.817
Bunga Deposito	177.167.732.208
Dividen	7.015.110.336
Bunga KIK - EBA	1.085.749.645
Bunga Deposito *on Call* - Non Investasi	755.400.000
Bangunan Investasi	327.892.789
	1.792.289.575.980
Piutang Pendapatan Jatuh Tempo	
Pendapatan Deposito Jatuh Tempo	1.764.470.707
Total	**1.794.054.046.687**

10. Piutang Lain

Akun ini merupakan saldo piutang denda atas keterlambatan pembayaran iuran peserta Program JHT per 31 Desember 2014 dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Piutang Denda Iuran Program JHT	11.057.606.045
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(3.730.433.584)
Total	**7.327.172.461**

Adapun rincian piutang lain berdasarkan kantor wilayah adalah sebagai berikut:

	2014		
	Piutang Denda Rp	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Rp	Total Rp
Kantor Wilayah DKI Jakarta	4.716.489.385	(1.562.888.666)	3.153.600.719
Kantor Wilayah Jabar	1.257.948.794	(384.057.524)	873.891.270
Kantor Wilayah Kalimantan	1.029.640.496	(369.336.680)	660.303.816
Kantor Wilayah Jatim	807.894.439	(276.002.502)	531.891.937
Kantor Wilayah Banten	694.062.847	(227.906.013)	466.156.834
Kantor Wilayah Sumbarriau	572.025.127	(231.925.192)	340.099.935
Kantor Wilayah Sumbagut	464.612.264	(119.174.046)	345.438.218
Kantor Wilayah Banuspa	443.711.901	(182.525.806)	261.186.095
Kantor Wilayah Jateng dan DIY	398.385.899	(142.996.322)	255.389.577
Kantor Wilayah Sumbagsel	344.146.525	(125.380.241)	218.766.284
Kantor Wilayah Sulawesi	328.688.368	(108.240.592)	220.447.776
Total	**11.057.606.045**	**(3.730.433.584)**	**7.327.172.461**

11. Beban Dibayar di Muka

Per tanggal 31 Desember 2014 beban dibayar di muka atas asuransi gedung Menara Jamsostek Program JHT sebesar Rp808.244.785.

12. Deposito

Akun ini merupakan penempatan dana Program JHT per 31 Desember 2014, dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah dan bank swasta dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.850.500.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.262.269.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.760.976.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.894.496.000.000
PT Bank Syariah Mandiri	100.000.000.000
	17.868.241.000.000
Pihak Ketiga	
PT Bank Pembangunan Daerah	17.411.882.000.000
PT Bank Bukopin Tbk	2.277.243.000.000
PT Bank Muamalat Tbk	2.214.693.000.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	838.500.000.000
PT Bank International Indonesia Tbk	771.500.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	676.500.000.000
PT Bank Permata Tbk	580.500.000.000
	24.770.818.000.000
Total	**42.639.059.000.000**
Jangka Waktu Deposito Berjangka	1-12 bulan
Tingkat Bunga Kontraktual Rata-rata	9,65%

13. Saham

Akun ini merupakan saldo penempatan dana Program JHT per tanggal 31 Desember 2014, dalam bentuk saham yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui perubahan aset neto dengan rincian sebagai berikut:

	2014			
	Jumlah Lembar	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi				
Entitas Berelasi dengan Pemerintah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	354.801.206	3.546.163.479.696	259.079.454.676	3.805.242.934.372
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	321.762.400	3.336.817.684.301	403.670.215.699	3.740.487.900.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.074.238.400	2.703.817.359.650	368.504.464.350	3.072.321.824.000
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	156.860.100	2.320.163.082.798	213.127.532.202	2.533.290.615.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	296.127.600	1.398.485.890.850	370.876.519.150	1.769.362.410.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	232.103.568	1.090.609.500.985	319.419.674.615	1.410.029.175.600

	2014			
	Jumlah Lembar	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	53.376.000	541.766.400.000	125.433.600.000	667.200.000.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	65.035.200	354.282.272.716	100.964.127.284	455.246.400.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	210.522.500	229.469.525.000	(6.315.675.000)	223.153.850.000
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	295.088.500	146.068.807.500	16.229.867.500	162.298.675.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	128.847.908	112.097.679.960	43.164.049.180	155.261.729.140
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	336.970.500	111.200.265.000	17.185.495.500	128.385.760.500
PT Timah (Persero) Tbk	97.405.533	102.686.002.445	16.148.747.815	118.834.750.260
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	123.550.000	61.157.250.000	(1.359.050.000)	59.798.200.000
	3.746.689.415	16.054.785.200.901	2.246.129.022.971	18.300.914.223.872
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	486.785.100	3.492.996.642.573	109.213.097.427	3.602.209.740.000
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	231.400.300	1.575.593.254.715	(19.426.237.215)	1.556.167.017.500
PT Kalbe Farma Tbk	769.027.400	1.210.953.470.317	180.986.123.683	1.391.939.594.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	44.356.400	947.147.438.527	157.326.921.473	1.104.474.360.000
PT United Tractors Tbk	56.354.100	1.070.727.900.000	(94.393.117.500)	976.334.782.500
PT Bumi Serpong Damai Tbk	446.114.400	586.099.270.336	219.137.221.664	805.236.492.000
PT Bank Central Asia Tbk	59.110.400	626.226.881.152	148.119.358.848	774.346.240.000
PT Astra Agro Lestari Tbk	31.117.100	776.687.445.000	(22.875.697.500)	753.811.747.500
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	57.487.200	577.532.387.807	174.112.752.193	751.645.140.000
PT Adaro Energy Tbk	598.611.000	679.031.027.219	(59.468.642.219)	619.562.385.000
PT Unilever Indonesia Tbk	12.596.400	382.119.594.176	24.114.305.824	406.233.900.000
PT Vale Indonesia Tbk	96.856.000	246.982.800.000	103.635.920.000	350.618.720.000
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	141.700.600	270.648.146.000	(2.834.012.000)	267.814.134.000
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	13.074.500	372.623.250.000	(171.602.812.500)	201.020.437.500
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	145.303.500	113.336.730.000	(10.897.762.500)	102.438.967.500
PT Bank Danamon Tbk	18.167.152	68.126.820.000	14.079.542.800	82.206.362.800
	3.208.061.552	12.996.833.057.822	749.226.962.478	13.746.060.020.300
Total	**6.954.750.967**	**29.051.618.258.723**	**2.995.355.985.449**	**32.046.974.244.172**

14. Reksadana

Akun ini merupakan penempatan dana Program JHT per 31 Desember 2014, dalam bentuk reksadana yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui perubahan aset neto dengan rincian sebagai berikut:

	2014			
	Total Unit	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Panin Dana Maksima	19.585.431	1.287.137.025.076	156.422.049.981	1.443.559.075.057
Dana Ekuitas Andalan	222.035.282	913.988.915.697	84.439.802.004	998.428.717.701
Schroder Dana Prestasi	22.816.568	696.527.233.290	57.574.246.913	754.101.480.203
BNP Paribas Infrastruktur Plus	229.096.042	700.222.371.159	33.524.141.788	733.746.512.947
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	478.880.445	543.882.420.488	144.359.765.594	688.242.186.082
Schroder 90 Plus Equity Fund	319.229.211	550.000.000.000	39.322.661.547	589.322.661.547
Manulife Saham Andalan	289.145.655	504.433.705.446	66.001.516.870	570.435.222.316
Schroder Dana Mantap Plus II	290.663.721	511.437.350.114	52.929.863.576	564.367.213.690
Syailendra Equity Opportunity	156.674.554	464.428.812.416	89.611.577.663	554.040.390.079
Insight Scholarship Fund	450.000.000	451.548.000.000	1.039.500.000	452.587.500.000
Panin Dana Prima	121.504.194	400.049.077.464	23.159.654.227	423.208.731.691
Insight Tunas Bangsa (I-Next G)	447.000.000	447.000.000.000	(29.375.499.000)	417.624.501.000
Danareksa Mawar Konsumer 10	249.435.638	400.084.662.361	11.529.039.311	411.613.701.672
Sam Indonesian Equity Fund	183.617.510	375.015.941.523	32.545.156.263	407.561.097.786

	2014			
	Total Unit	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
First State Indoequity Sectoral Fund	70.665.136	375.023.686.998	22.199.173.571	397.222.860.569
BNP Paribas Prima II	214.522.264	352.846.219.525	39.240.412.498	392.086.632.023
BNP Paribas Ekuitas	19.593.305	350.188.359.376	10.022.997.988	360.211.357.364
Trim Syariah Saham	197.722.674	320.000.273.590	19.194.950.341	339.195.223.931
Mandiri Investa UGM	134.144.092	325.616.389.297	3.114.438.509	328.730.827.806
Schroder Dana Istimewa	46.703.396	295.032.722.448	23.093.531.180	318.126.253.628
Mandiri Investa Equity Movement	274.141.694	243.289.787.832	67.131.818.048	310.421.605.880
Schroder Dana Prestasi Plus	11.314.929	300.058.473.504	7.204.200.702	307.262.674.206
Batavia Dana Saham Optimal	111.704.390	300.000.000.000	6.011.941.598	306.011.941.598
Trim Kapital	24.882.777	220.442.401.828	14.015.141.319	234.457.543.147
Manulife Syariah Sektoral Amanah	55.404.554	200.186.419.206	12.070.642.849	212.257.062.055
Syailendra Balance Opportunity	92.976.475	178.048.089.480	27.799.036.164	205.847.125.644
BNP Paribas Pesona	7.850.741	157.904.781.014	43.255.541.995	201.160.323.009
Manulife Institutional Equity Fund	150.562.361	165.187.179.798	23.685.774.491	188.872.954.289
Mandiri Investa Atraktif	36.963.573	127.749.066.699	31.942.441.574	159.691.508.273
Makara Prima	77.232.148	133.658.897.252	13.280.284.068	146.939.181.320
Manulife Dana Tumbuh Berimbang	65.276.893	106.473.140.879	20.987.826.777	127.460.967.656
Danareksa Mawar Fokus 10	76.502.773	97.925.522.677	22.426.344.066	120.351.866.743
Dana Ekuitas Prima	22.039.359	100.020.015.579	4.111.326.266	104.131.341.845
BNP Paribas Solaris	37.414.263	68.527.215.298	17.787.488.779	86.314.704.077
Bahana Dana Infrastruktur	4.100.865	29.104.579.904	5.561.183.570	34.665.763.474
Panin Dana Bersama Plus	104.679	119.077.791	28.044.105	147.121.896
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis	83.138	81.388.195	20.335.942	101.724.137
Total	**5.211.590.730**	**12.693.239.203.204**	**1.197.268.353.137**	**13.890.507.556.341**

15. Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset

Akun ini merupakan penempatan dana Program JHT dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (KIK-EBA) yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui perubahan aset neto dan dimiliki hingga jatuh tempo per tanggal 31 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Diukur pada Nilai Wajar Melalui Perubahan Aset Neto	100.498.200.000
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	88.482.343.934
Total	**188.980.543.934**

a. Dimiliki hingga jatuh tempo

	2014		
	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi			
Efek Beragunan Aset Danareksa BTN 04-KPR Kelas A 2012	88.482.343.934	--	88.482.343.934
Total	**88.482.343.934**	**--**	**88.482.343.934**

b. Diukur pada nilai wajar melalui perubahan aset neto

	2014			
	Nilai Nominal	Biaya Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai Tercatat
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi				
Efek Beragunan Aset Danareksa BTN 05 - KPR Kelas A 2012	100.000.000.000	--	498.200.000	100.498.200.000
Total	**100.000.000.000**	**--**	**498.200.000**	**100.498.200.000**

16. Sukuk

Akun ini merupakan penempatan dana Program JHT per tanggal 31 Desember 2014, dalam bentuk sukuk yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:

	2014		
	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi			
Sukuk Pemerintah			
PBS004	2.717.249.000.000	(195.706.041.285)	2.521.542.958.715
PBS005	2.131.339.000.000	(426.025.322.706)	1.705.313.677.294
PBS007	1.000.000.000.000	(7.857.120.492)	992.142.879.508
PBS003	787.000.000.000	(144.887.078.244)	642.112.921.756
IFR00010	784.997.000.000	73.726.185.776	858.723.185.776
IFR0002	700.000.000.000	--	700.000.000.000
IFR0006	359.000.000.000	13.572.630.062	372.572.630.062
IFR0001	300.000.000.000	--	300.000.000.000
	8.779.585.000.000	**(687.176.746.889)**	**8.092.408.253.111**
Pihak Berelasi			
Sukuk Korporasi			
PLN Sukuk Ijarah II TAHUN 2007	94.000.000.000	--	94.000.000.000
PLN Sukuk VB /2010	73.000.000.000	--	73.000.000.000
Obligasi Sya Ijarah PLN I / 2006	50.000.000.000	--	50.000.000.000
Adhi Sukuk Mudharabah I Tahap I 2012	30.000.000.000	--	30.000.000.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Karya	10.000.000.000	--	10.000.000.000
	257.000.000.000	**--**	**257.000.000.000**
Pihak Ketiga			
Sukuk Korporasi			
Indosat Ijarah V tahun 2012	15.000.000.000	--	15.000.000.000
	15.000.000.000	**--**	**15.000.000.000**
Total	**9.051.585.000.000**	**(687.176.746.889)**	**8.364.408.253.111**

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas sukuk, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.

17. Obligasi

Akun ini merupakan penempatan dana Program JHT per tanggal 31 Desember 2014 dalam bentuk obligasi yang yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui perubahan aset neto dan dimiliki hingga jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Diukur pada Nilai Wajar Melalui Perubahan Aset Neto	1.358.398.947.000
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	64.345.765.479.800
Total	**65.704.164.426.800**

a. Rincian obligasi yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui perubahan aset neto adalah sebagai berikut:

		2014			
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Keuntungan (Rugi) yang Belum Diakui Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi					
Obligasi Pemerintah					
FR 0056	BBB-	58.000.000.000	56.077.358.000	30.644.604.000	59.141.962.000
		58.000.000.000	56.077.358.000	30.644.604.000	59.141.962.000
Pihak Berelasi					
Obligasi Korporasi					
Antam Berkelanjutan I Seri A 2011	idAA	180.000.000.000	167.933.700.000	(2.061.720.000)	165.871.980.000
Indonesia Exim Bank I Seri C 2011	idAA-	38.000.000.000	35.914.712.000	184.870.000	36.099.582.000
Jasa Marga XIII 2007 Seri R	idAA	30.000.000.000	29.906.850.000	624.300.000	30.531.150.000
Obligasi I PNM Tahun 2012	idA	30.000.000.000	30.000.000.000	(1.030.410.000)	28.969.590.000
		278.000.000.000	263.755.262.000	(2.282.960.000)	261.472.302.000
Pihak Ketiga					
Obligasi Korporasi					
Bank CIMB Niaga I Seri B 2011	idAA-	202.500.000.000	196.302.082.500	1.510.447.500	197.812.530.000
Federal Intern Finance I Tahap I 2012 Seri C	idAA-	200.000.000.000	191.085.400.000	8.258.200.000	199.343.600.000
Toyota Astra Financial Service II 2012	idAA+	185.000.000.000	180.080.110.000	4.406.330.000	184.486.440.000
Bank BII Tahap I Tahun 2011 Seri B	idA	151.000.000.000	149.124.580.000	959.152.000	150.083.732.000
Obligasi II Agung Podomoro Land 2012	idAA+	101.000.000.000	96.174.927.000	2.940.009.000	99.114.936.000
Obligasi Medco Energy Int III 2012	idAA+	100.000.000.000	95.269.500.000	1.115.800.000	96.385.300.000
BTPN Berkelanjutan I Tahap I/2011	idAAA	50.000.000.000	49.930.250.000	214.900.000	50.145.150.000
Adira Dinamika Multi Finance V Seri D/2011	idAA+	35.500.000.000	35.474.440.000	227.555.000	35.701.995.000
BCA Finance Tahap I/2012 Seri D	idAAA	15.000.000.000	15.000.000.000	(328.890.000)	14.671.110.000
BCA Finance IV Seri E Tahun 2011	idAA	5.000.000.000	4.994.775.000	14.770.000	5.009.545.000
Mandiri Tunas Finance VID/2011	idAAA	5.000.000.000	5.078.540.000	(48.195.000)	5.030.345.000
		1.050.000.000.000	1.018.514.604.500	19.270.078.500	1.037.784.683.000
Total		1.386.000.000.000	1.338.347.224.500	47.631.722.500	1.358.398.947.000

b. Rincian obligasi yang diukur diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah sebagai berikut:

		2014		
	Peringkat	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi				
Obligasi Pemerintah				
FR 0065	BBB-	4.517.621.000.000	69.919.105.610	4.587.540.105.610
FR 0068	BBB-	4.546.477.000.000	(166.477.184.912)	4.379.999.815.088
FR 0058	BBB-	3.229.800.000.000	341.904.083.625	3.571.704.083.625
FR 0054	BBB-	2.754.541.000.000	222.457.095.187	2.976.998.095.187
FR 0050	BBB-	2.792.981.000.000	49.058.725.126	2.842.039.725.126
FR 0044	BBB-	2.968.110.000.000	(219.501.869.452)	2.748.608.130.548

	2014			
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp
FR 0071	BBB-	2.034.042.000.000	39.189.398.757	2.073.231.398.757
FR 0031	BBB-	1.927.000.000.000	3.542.762.409	1.930.542.762.409
FR 0067	BBB-	1.951.763.000.000	(44.712.974.138)	1.907.050.025.862
FR 0040	BBB-	1.738.261.000.000	65.487.668.945	1.803.748.668.945
FR 0046	BBB-	1.629.026.000.000	(93.943.912.364)	1.535.082.087.636
FR 0034	BBB-	1.507.500.000.000	8.910.453.424	1.516.410.453.424
FR 0052	BBB-	1.126.000.000.000	315.435.881.440	1.441.435.881.440
FR 0057	BBB-	1.280.354.000.000	148.699.624.226	1.429.053.624.226
FR 0042	BBB-	1.382.677.000.000	(29.912.474.893)	1.352.764.525.107
FR 0043	BBB-	1.162.000.000.000	4.392.375.134	1.166.392.375.134
FR 0027	BBB-	1.065.000.000.000	(12.207.742.194)	1.052.792.257.806
FR 0045	BBB-	882.839.000.000	100.758.671.991	983.597.671.991
FR 0035	BBB-	848.172.000.000	(10.150.151.130)	838.021.848.870
FR 0039	BBB-	740.990.000.000	9.097.562.387	750.087.562.387
FR 0036	BBB-	604.000.000.000	(32.287.575.371)	571.712.424.629
FR 0070	BBB-	420.000.000.000	(6.456.562.361)	413.543.437.639
FR 0038	BBB-	325.209.000.000	7.329.657.201	332.538.657.201
FR 0059	BBB-	335.000.000.000	(53.682.634.523)	281.317.365.477
FR 0030	BBB-	280.000.000.000	148.426.996	280.148.426.996
FR 0056	BBB-	214.000.000.000	(13.458.633.549)	200.541.366.451
FR 0048	BBB-	201.696.000.000	(22.684.376.212)	179.011.623.788
FR 0028	BBB-	162.000.000.000	(7.843.912.030)	154.156.087.970
FR 0037	BBB-	113.000.000.000	2.663.969.319	115.663.969.319
FR 0064	BBB-	148.000.000.000	(34.512.152.328)	113.487.847.672
FR 0062	BBB-	112.124.000.000	(18.969.524.514)	93.154.475.486
FR 0032	BBB-	75.000.000.000	(2.835.590.359)	72.164.409.641
		43.075.183.000.000	619.358.191.447	43.694.541.191.447
Pihak Berelasi				
Obligasi Korporasi				
Indonesia Exim Bank I Seri C (7 tahun) 2011	idAAA	1.252.000.000.000	81.920.643	1.252.081.920.643
Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I/ 2009	idAA+	1.050.000.000.000	--	1.050.000.000.000
PT. TELKOM II seri B	idAAA	1.016.000.000.000	9.970.085.636	1.025.970.085.636
PLN XIIB/2010	idAAA	839.000.000.000	10.046.875.111	849.046.875.111
Bank Ekspor Indonesia IV/2009 Seri D	idAAA	800.000.000.000	--	800.000.000.000
Indonesia Exim I Seri D/2010	idAAA	703.000.000.000	--	703.000.000.000
Bank BTN Tahap I Tahun 2012	idAA	619.000.000.000	760.120.518	619.760.120.518
Bank Jabar VII/2011 Seri C	idAA-	600.000.000.000	--	600.000.000.000
BTN XIV	idAA	497.000.000.000	3.056.872.941	500.056.872.941
PLN IX Seri B Tahun 2007	idAAA	469.000.000.000	2.051.117.874	471.051.117.874
Sarana Multigriya Fin I Tahap II Seri B 2012	AA+(idn)	470.000.000.000	--	470.000.000.000
PLN IX Seri A Tahun 2007	idAAA	410.000.000.000	147.671.306	410.147.671.306
PLN IX Seri B Tahun 2007	idAAA	406.000.000.000	748.793.869	406.748.793.869
Obligasi Berkelanjutan I Garuda Tahap I 2013	BBB+(idn)	400.000.000.000	--	400.000.000.000
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idA	340.000.000.000	--	340.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Eximbank II Tahap I 2014 S	idAAA	314.000.000.000	91.991.456	314.091.991.456
Pegadaian XIII/09 Seri B1	idAA+	305.000.000.000	--	305.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Eximbank II Tahap III 2014	idAAA	300.000.000.000	--	300.000.000.000
SMF Berkelanjutan II Tahap II C 2013	idAA+	280.000.000.000	--	280.000.000.000
PLN VIII - A / 2006	idAAA	253.000.000.000	6.564.633.059	259.564.633.059
BTN XV Tahun 2011	idAA	255.000.000.000	369.392.019	255.369.392.019
Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014	idAA+	245.000.000.000	--	245.000.000.000
Bank Sumut III Tahun 2011	idA	240.000.000.000	--	240.000.000.000
Jasa Marga XIV JM-10/10 Tahun	idAA	230.000.000.000	5.223.476.811	235.223.476.811
Jasa Marga XII Seri Q/2006	idAA	212.000.000.000	489.120.985	212.489.120.985
PLN IX Seri A Tahun 2007	idAAA	202.000.000.000	--	202.000.000.000

	2014			
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp
Bank Jabar VII/2011 Seri B	idAA-	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Obligasi II PNM 2013	idA	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014	idAAA	200.000.000.000	--	200.000.000.000
Bank BTN XII/2006	idAA	186.000.000.000	1.345.535.850	187.345.535.850
Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I D Tahun 2013	idAA+	180.000.000.000	--	180.000.000.000
SMF Berkelanjutan II Tahap I B 2012	idAA+	165.000.000.000	--	165.000.000.000
LPEI Berkelanjutan I Tahap III B 2013	idAAA	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Obligasi I PTPN X 2013	idBBB+	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I C Tahun 2013	idAA+	120.000.000.000	--	120.000.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri A 2012	idA	115.000.000.000	--	115.000.000.000
Pegadaian XIII/09 Seri C	idAA+	115.000.000.000	--	115.000.000.000
PLN VIII - B / 2006	idAAA	110.000.000.000	1.451.305.255	111.451.305.255
Pegadaian Berkelanjutan I Tahap II seri D 2	idAA+	110.000.000.000	(169.237.238)	109.830.762.762
SMF Berkelanjutan II Tahap I C 2012	idAA+	105.000.000.000	--	105.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 S	idAA	100.000.000.000	(2.571.494)	99.997.428.506
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I B 2013	idAAA	95.000.000.000	--	95.000.000.000
SMF Berkelanjutan II Tahap II B 2013	idAA+	95.000.000.000	--	95.000.000.000
Obligasi I Hutama Karya B 2013	idA-	90.000.000.000	--	90.000.000.000
BTN Berkelanjutan I Tahap II 2013	idAA	93.000.000.000	(5.910.947.831)	87.089.052.169
Jasa Marga XIII 2007 Seri R	idAA	81.000.000.000	488.260.057	81.488.260.057
Pegadaian Berkelanjutan I Tahap II seri C 2	idAA+	80.000.000.000	--	80.000.000.000
Pegadaian Seri C 2011 Berkelanjutan	idAA+	78.000.000.000	1.160.720.782	79.160.720.782
Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap II Tahun 2014	idA	50.000.000.000	--	50.000.000.000
Danareksa VB 2010	idA	36.000.000.000	--	36.000.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	A(idn)	33.000.000.000	237.765.981	33.237.765.981
Bank Sulselbar I Seri B/2011	idA	32.000.000.000	117.477.390	32.117.477.390
Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri B	idA	31.000.000.000	(322.957.912)	30.677.042.088
Sarana Multigriya Fin I Tahap II Seri B 2012	AA+(idn)	30.000.000.000	--	30.000.000.000
SMF Berkelanjutan II Tahap II D 2013	idAA+	25.000.000.000	--	25.000.000.000
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA+	22.000.000.000	74.135.430	22.074.135.430
Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri A	idA	15.000.000.000	--	15.000.000.000
Obligasi I PNM Tahun 2012	idA	15.000.000.000	(66.283.263)	14.933.716.737
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2014	idA	15.000.000.000	(787.949.434)	14.212.050.566
Obligasi I Hutama Karya A 2013	idA-	10.000.000.000	--	10.000.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA	5.000.000.000	(135.856.786)	4.864.143.214
		15.844.000.000.000	37.081.469.015	15.881.081.469.015
Pihak Ketiga				
Obligasi Korporasi				
Astra Sedaya Finance I Seri B 2012	idAA+	526.000.000.000	349.652.344	526.349.652.344
Astra Sedaya Finance I Seri B 2012	idAA+	449.500.000.000	1.951.664.582	451.451.664.582
Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2009		400.000.000.000	127.229.287	400.127.229.287
CIMB Niaga Berkelanjutan I 2012 Seri B	idA+	400.000.000.000	--	400.000.000.000
OCBC NISP Berkelanjutan I Tahap I C 2013	idAA-	280.000.000.000	--	280.000.000.000
Obligasi Indosat V/2007 Seri B	AAA(idn)	274.000.000.000	503.074.676	274.503.074.676
Adira Berkelanjutan I Seri C 2011	idAA-	250.000.000.000	--	250.000.000.000
Bank BII Tahap I Tahun 2011 Seri B	idAAA	249.000.000.000	98.922.587	249.098.922.587
Obligasi Indofood Sukses Makmur VII	idAAA	218.000.000.000	77.696.362	218.077.696.362
Indosat VIII Seri B tahun 2012	idAA+	210.000.000.000	--	210.000.000.000
Astra Sedaya XII Seri D	idAA+	200.000.000.000	--	200.000.000.000
BSD Berkelanjutan I Tahap II 2013	idAA-	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Federal Intern Finance I Tahap I 2012 Seri C	idAA+	128.000.000.000	45.460.401	128.045.460.401

	2014			
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp
BCA Finance Tahap I/2012 Seri D	idAA+	125.000.000.000	31.881.376	125.031.881.376
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land I Tahun 2013	idAA+	120.000.000.000	--	120.000.000.000
Indosat VIII Seri A tahun 2012	idAA-	119.000.000.000	(1.763.489.443)	117.236.510.557
Indosat VII Seri B 2008	idAA+	115.000.000.000	--	115.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III	idA	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Bank CIMB Niaga I Seri B 2011	idAA+	95.900.000.000	1.444.708.111	97.344.708.111
Obligasi Berkelanjutan I BII Tahap 2 B 2012	idAA+	80.000.000.000	531.800.890	80.531.800.890
BCA Finance IV Seri E tahun 2011	idAAA	67.000.000.000	41.718.881	67.041.718.881
BCA Finance Tahap I/2012 Seri D	idAAA	55.000.000.000	12.430.699	55.012.430.699
BSD Berkelanjutan I Tahap I Seri A 2012	idAA+	50.000.000.000	--	50.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I BCA Fin Tahap II C Tahun 2013	AAA(idn)	43.000.000.000	--	43.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I BCA Fin Tahap II B Tahun 2013	idAA+	22.000.000.000	--	22.000.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idAA+	20.000.000.000	208.086.865	20.208.086.865
Adira Dinamika Multi Finance V Seri C/2011	idAA+	12.000.000.000	46.532.043	12.046.532.043
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAA-	8.000.000.000	35.449.677	8.035.449.677
		4.766.400.000.000	3.742.819.338	4.770.142.819.338
Total		**63.685.583.000.000**	**660.182.479.800**	**64.345.765.479.800**

Sumber peringkat obligasi pemerintah berasal dari *Fitch Rating* sedangkan peringkat obligasi korporasi berasal dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

18. Properti Investasi

Akun ini merupakan penempatan dana investasi Program JHT per 31 Desember 2014 dalam bentuk properti investasi sesuai Keputusan Direksi No. KEP/461/122013 tentang Pedoman Akuntansi Program JHT.

	2014			
	Saldo Awal	Penambahan	Reklasifikasi/Koreksi	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan				
Tanah	482.492.900.000	--	--	482.492.900.000
Bangunan	517.544.017.069	539.771.637	312.877.272	518.396.665.978
Peralatan Lain Properti	1.975.149.591	198.000.000	--	2.173.149.591
Peralatan Properti	13.387.512.375	2.528.628.149	800.075.490	16.716.216.014
Aset Fasilitas Properti	16.567.479.369	1.249.005.000	61.750.000	17.878.234.369
	1.031.967.058.404	4.515.404.786	1.174.702.762	1.037.657.165.952
Aset Dalam Konstruksi				
Bangunan	3.236.149.593	--	(3.236.149.593)	--
Total	**1.035.203.207.997**	**4.515.404.786**	**(3.236.149.593)**	**1.037.657.165.952**

Lokasi dari properti investasi dan nilai wajar atas tanah dan bangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Jenis Properti Investasi	Lokasi	Nilai Wajar Rp
Tanah	Desa Sirnasari Kecamatan Cariu Bogor Jl. Raya Cariu, Desa Sirna Sari, Kec Cariu, Kab Bogor, Jawa Barat	47.393.000.000
Tanah dan Bangunan	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Kel Kuningan Barat, Kec Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	985.312.000.000
Tanah dan Bangunan	Jl. Desa Majasari RT 08/RW02, Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	2.498.208.000

Nilai wajar properti investasi per tanggal 31 Desember 2014 ditentukan berdasarkan hasil laporan Penilai Independen sebagai berikut:

a. Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Muhammad Taufik Nomor: 122-01/PNL/MT/VIII/13 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Laporan Penilaian Properti untuk Menara Jamsostek. Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode arus kas yang didiskonto dan pendekatan kalkulasi biaya.
b. Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan Nomor: 0251-F/PNL/MBPRU-JKT/VII/13 tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Aset yang berlokasi Jalan Raya Cariu, Desa Sirna Sari, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan menggunakan pendekatan nilai pasar dan nilai jual paksa.
c. Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Firman Azis dan Rekan Nomor: 54/KJPP_FA&R.BDG/ATB /UM/2/ 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penilaian Aset yang berlokasi Jalan Desa Majasari RT 08/RW02, Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya.

Pada tanggal 31 Desember 2014, properti investasi telah diasuransikan terhadap semua risiko kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp808.090.800.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungkan.

19. Aset Lain

Saldo aset lain per 31 Desember 2014 sebesar Rp177.778.085 merupakan saldo PPN Masukan atas Bangunan Investasi.

20. Utang JHT Siap Bayar

Utang JHT siap bayar merupakan saldo utang JHT siap bayar dan utang JHT kurang bayar yang belum diambil oleh peserta per tanggal 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Utang JHT Siap Bayar	297.573.226
Utang JHT Kurang Bayar	35.847.494.593
Total	**36.145.067.819**

a. Utang JHT Siap Bayar

	2014 Rp
Kantor Wilayah DKI Jakarta	87.424.198
Kantor Wilayah Sumbagut	61.050.629
Kantor Wilayah Sumbagsel	55.341.093
Kantor Wilayah Jatim	30.912.698
Kantor Wilayah Jabar	23.466.458
Kantor Wilayah Sulawesi dan Maluku	17.449.535
Kantor Wilayah Kalimantan	10.922.302
Kantor Wilayah Banuspa	8.054.138
Kantor Wilayah Sumbarriau	2.911.371
Kantor Wilayah Banten	40.804
Total	**297.573.226**

b. Utang JHT Kurang Bayar

	2014 Rp
Kantor Wilayah DKI Jakarta	11.487.304.073
Kantor Wilayah Jabar	8.917.596.321
Kantor Wilayah Banten	4.806.248.569
Kantor Wilayah Sumbagut	4.383.804.130
Kantor Wilayah Sumbarriau	2.380.443.263
Kantor Wilayah Sumbagsel	1.494.438.953
Kantor Wilayah Kalimantan	1.080.503.682
Kantor Wilayah Jatim	574.459.978
Kantor Wilayah Banuspa	285.622.459
Kantor Wilayah Sulawesi dan Maluku	256.013.171
Kantor Wilayah Jateng dan DIY	181.059.994
Total	**35.847.494.593**

21. Utang Jaminan yang Dikembalikan kepada DJS

Saldo tersebut merupakan saldo JHT tenaga kerja yang meninggal namun tidak memiliki ahli waris dan tidak memiliki wasiat serta tidak ada yang mengajukan klaim. Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo akun ini sebesar Rp467.341.

Awalnya, BPJS Ketenagakerjaan telah mengupayakan untuk menyerahkan dana tersebut ke Balai Harta Peninggalan, namun berdasarkan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 246/PAN.2/90/P/13/SK.Perd tanggal 13 Desember 2013 perihal permohonan fatwa hukum, disebutkan bahwa BPJS ketenagakerjaan eks PT Jamsostek (Persero) tetap berwenang dan berkewajiban mengelola dana JHT tersebut sampai dengan ada klaim dari yang berhak.

22. Utang Dana Operasional

Akun ini merupakan beban operasional program yang belum dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp34.758.530.576.

23. Utang kepada Pihak Ketiga

Akun ini merupakan saldo jaminan pihak ketiga atas pembelian saham dan jaminan sewa per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Utang Pembelian Saham	148.431.272.167
Jaminan Sewa Bangunan	24.028.510.180
Jaminan Sewa Telepon	3.290.855.105
Jaminan Sewa Lain-lain	177.350.000
Total	**175.927.987.452**

Utang pembelian saham merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pembelian saham yang belum dilakukan pembayaran kepada broker. Rincian saldo utang pembelian saham Program JHT per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Mandiri Sekuritas	52.892.686.471
Danareksa Sekuritas	57.508.071.103
Bahana Sekuritas	38.030.514.593
Total	**148.431.272.167**

24. Utang Pajak

Saldo utang pajak Program JHT atas pungutan pajak yang belum disetor per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Pajak Pengahasilan Pasal 21	8.372.427.528
Pajak Pertambahan Nilai	1.528.800.678
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	794.024.371
Pajak Penghasilan Pasal 23	141.739.813
Total	**10.836.992.390**

25. Pendapatan Diterima di Muka

Akun ini merupakan saldo pendapatan yang diterima di muka program JHT atas sewa bangunan investasi per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp12.973.633.471.

26. Beban Akrual

Rincian saldo beban akrual Program JHT atas biaya transaksi pembelian investasi dan biaya pengelolaan properti investasi per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Beban Akrual Investasi	6.758.228.778
Beban Akrual Lain	1.026.135.358
Beban Akrual Investasi Lain	102.092.712
Total	**7.886.456.848**

Beban akrual investasi merupakan akun yang timbul akibat transaksi pembelian investasi, seperti *fee broker* dan biaya transaksi.

Beban akrual investasi lain merupakan akun yang digunakan untuk mencatat transaksi investasi selain investasi yang telah disebutkan di atas yang sampai dengan akhir tahun belum diselesaikan.

27. Liabilitas JHT Jatuh Tempo

Akun ini merupakan manfaat JHT untuk peserta yang berusia 55 tahun per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Kantor Wilayah DKI Jakarta	5.948.769.596.786
Kantor Wilayah Jabar	1.038.426.673.837
Kantor Wilayah Jatim	873.040.860.269
Kantor Wilayah Sumbagut	682.237.151.200
Kantor Wilayah Kalimantan	636.112.050.587
Kantor Wilayah Sumbarriau	599.050.252.263
Kantor Wilayah Jateng dan DIY	481.061.547.157
Kantor Wilayah Banten	470.900.835.412
Kantor Wilayah Sumbagsel	406.560.741.191
Kantor Wilayah Banuspa	226.320.208.933
Kantor Wilayah Sulawesi dan Maluku	209.721.564.513
Total	**11.572.201.482.148**

28. Liabilitas Lain

	2014 Rp
Utang Program JHT kepada BPJS	213.273.765.537
Iuran Jatuh Tempo belum Rekonsiliasi	55.356.883.357
Iuran Diterima di Muka	47.183.014.857
Kelebihan Pembayaran Bunga Deposito	1.335.338.536
Pos Sementara dalam Penyelesaian	325.500.000
Utang Iuran untuk Pengembalian kepada Perusahaan	154.041.926
Total	**317.628.544.213**

Utang Program JHT kepada BPJS merupakan dana BPJS yang terpakai oleh Program JHT dan akan diselesaikan pada periode berikutnya.

Kelebihan pembayaran bunga deposito merupakan selisih antara proyeksi dan realisasi pendapatan bunga deposito per 31 Desember 2014.

29. Aset Neto Tersedia Untuk Manfaat Jaminan Hari Tua

Akun ini merupakan saldo penerimaan iuran pokok dan hasil pengembangan Program JHT per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Liabilitas JHT Selesai PSJHT	151.567.444.729.753
Hasil Pengembangan	2.265.277.125.573
Liabilitas JHT Belum Selesai PSJHT	40.429.779.536
Liabilitas Iuran Belum Rinci Jamsostek	31.528
Total	**153.873.151.666.390**

a. JHT Selesai PSJHT
Akun ini merupakan penyesuaian Saldo JHT PSJHT per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Liabilitas JHT Sesuai PSJHT yang Sudah Selesai	151.389.919.256.643
Reklasifikasi Pembayaran JHT	12.889.294.490.997
Kenaikan Iuran Pokok Program JHT	11.540.089.085.427
Liabilitas JHT Sesuai PSJHT yang Sudah Selesai Program TK Mandiri	6.797.346.573
Liabilitas JHT Sesuai PSJHT yang Sudah Selesai Program Perorangan	972.945.101
Reklasifikasi Penerimaan Iuran JHT	(24.259.628.394.988)
Total	**151.567.444.729.753**

Saldo liabilitas JHT sesuai PSJHT merupakan saldo dari peserta aktif dan non-aktif, dimana berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 84 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 32 ayat (1) terdapat definisi peserta aktif dan non-aktif, yaitu tenaga kerja mempunyai kepesertaan aktif, apabila selama masa kepesertaannya iuran tetap dibayarkan, sedangkan kepesertaan non aktif, apabila iuran tidak lagi dibayarkan (namun saldo JHT belum dicairkan).

b. Dana Pengembangan
Akun ini merupakan saldo dana pengembangan JHT dan surplus hak peserta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Kenaikan Hasil Pengembangan JHT	4.589.308.837.554
Dana Pengembangan JHT	543.392.823.468
Surplus Hak Peserta atas Hasil Investasi JHT	242.493.929.356
Penyesuaian Saldo Awal	(3.109.918.464.805)
Total	**2.265.277.125.573**

Sesuai Keputusan Direksi No. KEP/391/122014 tentang Penetapan Pemberian Hasil Pengembangan Saldo Dana JHT Tahun 2014, hasil pengembangan saldo dana JHT tahun 2014 didistribusikan kepada masing-masing peserta berdasarkan:

a. Estimasi hasil investasi bersih dan JHT yang direalisasikan tahun 2014;
b. Estimasi dana operasional JHT tahun 2014, dan
c. Dana pengembangan penyangga sesuai dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. KEP/141/052014 tentang Penetapan Penyesuaian Pemberian Hasil Pengembangan Dana Saldo Jaminan Hari Tua Tahun 2013 setelah Laporan Keuangan Tahun 2013 disahkan RUPS.

Besarnya saldo hasil pengembangan dana JHT tahun 2014 ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Saldo awal dana JHT tahun 2014, dan
2. Iuran JHT tahun 2014 diberikan sebesar 10,55% per tahun.

Adapun penyesuaian saldo awal yang merupakan selisih penilaian efek untuk instrumen investasi saham, reksadana dan obligasi, serta penyesuaian nilai wajar atas aset properti investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Penyesuaian Selisih Penilaian Investasi	
Saham	(2.484.181.415.793)
Reksadana	(1.308.530.753.672)
Obligasi	(70.757.071.593)
	(3.863.469.241.058)
Penyesuaian Nilai Wajar Atas Properti Investasi	
Harga Perolehan (Catatan 18)	496.441.559.599
Akumulasi Penyusutan (Catatan 18)	(257.109.216.654)
	753.550.776.253
Total	**(3.109.918.464.805)**

c. JHT Belum Selesai PSJHT
Akun ini merupakan penerimaan iuran JHT yang belum dapat diselesaikan PSJHT-nya untuk program luar hubungan kerja (LHK) dan Perseorangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
JHT Program - LHK	23.687.590.290
JHT Program - Perorangan	4.490.663.963
Kenaikan JHT Belum Selesai PSJHT	12.251.525.283
Total	**40.429.779.536**

d. Iuran Belum Rinci
Iuran belum rinci merupakan saldo penerimaan iuran yang belum didukung dengan upah tenaga kerja, untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Iuran Belum Rinci Jamsostek JHT	150.055.640.593
Iuran Belum Rinci Program LHK/TK Mandiri JHT	27.021.056.556
Iuran Belum Jelas Penyetor JHT	8.818.222.078
Iuran Belum Rinci Migrasi JHT	31.528
Penurunan Aset Neto Iuran Belum Rinci	(185.894.919.227)
Total	**31.528**

Informasi laporan aset neto pembuka dapat dilihat pada informasi tambahan (catatan 45).

30. Pendapatan Iuran

Saldo ini merupakan saldo penerimaan iuran sudah rinci dan kenaikan (penurunan) IBR Program JHT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Pendapatan Iuran JHT	24.495.329.736.374
Pendapatan Iuran JHT TK Mandiri	12.178.714.107
Pendapatan Iuran JHT Perseorangan	5.138.229.347
Penurunan Iuran Belum Rinci JHT	(150.055.640.593)
Penurunan Iuran Belum Rinci Program LHK/TK Mandiri JHT	(27.021.056.556)
Penurunan Iuran Belum Jelas Penyetor	(8.818.222.078)
Total	**24.326.751.760.601**

Rincian pendapatan iuran berdasarkan kantor wilayah adalah sebagai berikut:

	2014		
	Pendapatan Iuran Rp	Penurunan Iuran Belum Rinci Rp	Total Rp
Kanwil DKI Jakarta	10.730.959.132.028	(71.178.182.070)	10.659.780.949.958
Kanwil Banuspa	614.969.656.066	(19.208.758.063)	595.760.898.003
Kanwil Jabar	3.624.054.978.812	(18.506.082.001)	3.605.548.896.811
Kanwil Jatim	1.936.943.219.420	(16.385.887.336)	1.920.557.332.084
Kanwil Banten	1.800.428.889.837	(15.065.070.777)	1.785.363.819.060
Kanwil Kalimantan	1.467.227.077.589	(10.757.850.369)	1.456.469.227.220
Kanwil Sumbarriau	1.314.507.336.801	(9.268.078.585)	1.305.239.258.216
Kanwil Jateng dan DIY	1.029.366.286.974	(7.452.837.778)	1.021.913.449.196
Kanwil Sulawesi	450.514.688.890	(5.359.894.987)	445.154.793.903
Kantor Pusat	--	(4.986.513.445)	(4.986.513.445)
Kanwil Sumbagsel	726.252.702.739	(4.216.122.189)	722.036.580.550
Kanwil Sumbagut	817.422.710.673	(3.509.641.628)	813.913.069.045
Total	**24.512.646.679.829**	**(185.894.919.228)**	**24.326.751.760.601**

31. Pendapatan Investasi

Rincian pendapatan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Bunga	9.824.700.747.565
Bagi Hasil	625.036.929.173
Dividen	617.744.135.617
Sewa	114.595.445.997
Keuntungan Pelepasan Investasi	4.462.034.307.733
Selisih Penilaian Investasi	4.743.410.380.646
Penerimaan Lain Investasi	13.821.557.613
Total	**20.401.343.504.344**

a. Bunga

	2014 Rp
Pendapatan Bunga Obligasi	5.870.874.760.536
Pendapatan Bunga Deposito Berjangka	3.925.277.261.222
Pendapatan Bunga Deposit *on Call*	18.357.543.822
Pendapatan Bunga KIK EBA	10.191.181.985
Total	**9.824.700.747.565**

b. Bagi Hasil

	2014 Rp
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk	622.757.545.006
Pendapatan Bagi Hasil Deposito Syariah	2.279.384.167
Total	**625.036.929.173**

c. Dividen

	2014 Rp
Pendapatan Dividen	617.744.135.617
Total	**617.744.135.617**

d. Sewa

	2014 Rp
Pendapatan Sewa Bangunan Investasi	67.900.292.954
Pendapatan *Service Charge* Bangunan Investasi	46.695.153.043
Total	**114.595.445.997**

e. Keuntungan Pelepasan Investasi

	2014 Rp
Laba Penjualan Saham	2.181.650.554.227
Laba Penjualan Reksadana	1.230.741.741.416
Laba Penjualan Investasi Syariah	1.013.852.252.294
Laba Penjualan Obligasi	35.789.759.796
Total	**4.462.034.307.733**

f. Selisih Penilaian Investasi

	2014 Rp
Keuntungan atas Kenaikan Nilai Saham	3.402.487.321.863
Keuntungan atas Kenaikan Nilai Reksadana	1.226.643.848.990
Keuntungan atas Kenaikan Nilai Obligasi	113.781.009.793
Keuntungan atas Kenaikan Nilai KIK-EBA	498.200.000
Total	**4.743.410.380.646**

g. Penerimaan Lain Investasi

	2014 Rp
Penerimaan Investasi Lain Properti	12.783.409.256
Penerimaan Investasi Lain Jasa Giro	928.272.690
Penerimaan Investasi Lain Deposito	109.260.260
Pendapatan Investasi Lain Syariah Deposito	615.407
Total	**13.821.557.613**

32. Pendapatan Lain

Rincian pendapatan lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Pendapatan Denda Iuran Program JHT	12.082.750.029
Pendapatan Jasa Giro	2.297.591.021
Kenaikan Dana Pengembangan JHT akibat Koreksi Rekonsiliasi	2.038.239.791
Pendapatan Lain Program JHT	3.188.119
Total	**16.421.768.960**

33. Beban JHT

Rincian Beban JHT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Pembayaran Manfaat JHT	10.619.088.456.884
Penurunan Jaminan JHT Jatuh Tempo	2.270.166.529.002
Pembayaran Manfaat JHT - TK Mandiri	4.681.921.548
Pembayaran Manfaat JHT - TKO	383.496.623
Penurunan Jaminan JHT sesuai PSJHT Kurang Bayar	39.505.111
Total	**12.894.359.909.168**

Rincian beban JHT berdasarkan kantor wilayah adalah sebagai berikut:

	2014			
	Kenaikan JHT Jatuh Tempo Rp	Kenaikan (Penurunan) JHT Kurang Bayar Rp	Pembayaran JHT Rp	Total Rp
Kanwil DKI Jakarta	1.156.953.805.298	(896.293.447)	3.219.045.021.064	4.375.102.532.915
Kanwil Jabar	233.788.948.645	340.559.523	1.741.173.352.969	1.975.302.861.137
Kanwil Jatim	155.554.267.741	14.262.163	1.176.839.232.605	1.332.407.762.509
Kanwil Kalimantan	136.337.430.918	160.586.615	671.542.860.950	808.040.878.483
Kanwil Sumbarriau	132.250.350.484	59.614.124	710.169.536.618	842.479.501.226
Kanwil Sumbagut	111.270.286.455	410.271.991	538.254.720.621	649.935.279.067
Kanwil Banten	103.749.994.429	62.317.092	835.771.168.343	939.583.479.864
Kanwil Jateng dan DIY	88.663.239.894	(28.210.613)	721.817.650.469	810.452.679.750
Kanwil Sumbagsel	61.655.022.184	126.678.693	419.864.930.521	481.646.631.398
Kanwil Banuspa	49.023.446.373	(165.340.887)	320.924.786.299	369.782.891.785
Kanwil Sulawesi	40.919.736.581	(44.940.143)	268.750.614.596	309.625.411.034
Total	**2.270.166.529.002**	**39.505.111**	**10.624.153.875.055**	**12.894.359.909.168**

34. Beban Dana Operasional BPJS

Akun ini merupakan saldo beban dana operasional yang dikeluarkan dari Program JHT untuk BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.996.694.755.416.

Besaran persentase beban dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2014 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 212/PMK.02/2013. Dana operasional Program JHT adalah sebesar 0,1125% dari rata-rata dana investasi bulanan.

35. Beban Investasi

Rincian beban investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Selisih Penilaian Investasi	405.334.988.220
Beban Pengelolaan Investasi	164.669.500.795
Beban Pajak Investasi	40.437.515.165
Beban Kerugian Penurunan Nilai atas Properti Investasi	2.057.960.427
Beban Lain Investasi	2.012.440.592
Rugi Pelepasan Investasi	1.108.300.000
Total	**615.620.705.199**

Kerugian penurunan nilai investasi saham, obligasi, reksadana, dan sukuk yang merupakan kerugian atas pencatatan dari nilai wajar yang lebih kecil bila dibandingkan harga awal *(deemed cost)*.

36. Beban Kerugian Penurunan Nilai

Rincian beban kerugian penurunan nilai Program JHT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran JHT	65.946.159.950
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Iuran JHT	3.730.433.584
Total	**69.676.593.534**

Rincian sebagai beban kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2014		
	Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Denda Rp	Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran Rp	Total Rp
Kanwil DKI Jakarta	1.562.888.666	27.897.948.005	29.460.836.671
Kanwil Jabar	384.057.524	6.874.569.191	7.258.626.715
Kanwil Kalimantan	369.336.680	6.485.674.433	6.855.011.113
Kanwil Jatim	276.002.502	4.929.164.820	5.205.167.322
Kanwil Banton	227.906.013	4.007.055.679	4.234.961.692
Kanwil Sumbarriau	231.925.192	3.908.153.060	4.140.078.252
Kanwil Banuspa	182.525.806	3.004.235.691	3.186.761.497
Kanwil Jateng dan DIY	142.996.322	2.536.707.286	2.679.703.608
Kanwil Sumbagut	119.174.046	2.219.790.427	2.338.964.473
Kanwil Sumbagsel	125.380.241	2.189.409.424	2.314.789.665
Kanwil Sulawesi	108.240.592	1.893.451.934	2.001.692.526
Total	**3.730.433.584**	**65.946.159.950**	**69.676.593.534**

37. Beban Lain

Rincian beban lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Beban Bank	454.222.464
PPh Jasa Giro	431.758.391
Beban Materai	7.360.000
Lain-lain	4.610.434
Total	**897.951.289**

38. Perpajakan

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS disebutkan BPJS adalah Badan Hukum Publik. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Program JHT merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Di dalam Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan unit tertentu dari badan pemerintah yang pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang didirikan di Indonesia bukan merupakan subjek pajak dalam negeri.

Oleh karena itu, pada tanggal 8 Januari 2014 Direksi BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara Program JHT, menyampaikan surat kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat untuk menanyakan perlakuan perpajakan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat, melalui surat No. S-2641/WPJ.19/KP.04/2014 tanggal 18 Februari 2014, menyatakan bahwa sebelum adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur tentang perlakuan perpajakan BPJS Ketenagakerjaan, maka status BPJS Ketenagakerjaan dianggap sebagai perluasan usaha dari PT Jamsostek (Persero) sehingga berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku umum.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan status pajak dari Program JHT masih dalam proses pembahasan.

39. Manajemen Risiko

a. Manajemen Risiko *Counterpart*

Risiko *counterpart* adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterpart* (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajibannya kepada Program JHT.

Pihak ketiga dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional Program JHT. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaaan pengelola aset properti dan perusahaan pengadaan barang dan jasa serta peserta Program JHT BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggungjawab Program JHT melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak ketiga untuk memantau potensi terjadinya *default* (gagal bayar). Pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses evaluasi yang komprehensif terhadap aspek reputasi, kinerja, aset, permodalan, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Eksposur risiko *counterpart* terhadap aset pada laporan aset neto dengan periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014		
	Nilai Kotor	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nilai Bersih
	Rp	Rp	Rp
Aset			
Bank	146.677.829.478	--	146.677.829.478
Piutang Iuran	274.230.089.514	(65.946.159.950)	208.283.929.564
Piutang Investasi	12.430.637.278	--	12.430.637.278
Piutang Hasil Investasi	1.794.054.046.687	--	1.794.054.046.687
Deposito	42.639.059.000.000	--	42.639.059.000.000
Saham	32.046.974.244.172	--	32.046.974.244.172
Reksadana	13.890.507.556.341	--	13.890.507.556.341
KIK - EBA	188.980.543.934	--	188.980.543.934
Obligasi			
Korporasi	21.950.481.273.353	--	21.950.481.273.353
Obligasi Republik Indonesia	43.753.683.153.447	--	43.753.683.153.447
Sukuk	8.364.408.253.111	--	8.364.408.253.111

b. Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki Program JHT. Secara umum Program JHT memiliki risiko bunga atas nilai wajar dan risiko harga.

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Eksposur Program JHT terhadap fluktuasi tingkat suku bunga terutama berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan. Risiko ini terkait dengan koreksi harga instrumen saham, obligasi dan reksadana akibat pengaruh perubahan tingkat suku bunga.

Program JHT melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, *monitoring* dan *rebalancing* secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap aset neto Program JHT.

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat dari perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Exposure Program JHT terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap laporan aset neto Program JHT.

Berikut adalah tabel rata-rata tingkat bunga/bagi hasil pengembangan dana JHT per tahun untuk aset dan aset neto dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014
Aset	
Saham	26,98%
Reksa dana	22,98%
Obligasi	9,82%
Deposito	9,22%
KIK EBA	10,39%
Sukuk	8,89%
Aset Neto	
Hasil Pengembangan	10,55%

Program JHT menggunakan *Security Market Line* (SML) dan melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga dan pergerakan suku bunga terhadap liabilitas dan ekuitas. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut antara lain adalah nilai IHSG dan *risk free rate* berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2014.

Analisis sensitivitas suku bunga dan harga efek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014:

	2014 Rata - rata
Sensitivitas MTM: Δ100 poin IHSG	2,06%
SPI - Risiko Liabilitas	30,29%

Tabel di atas menjelaskan bahwa perubahan 100 poin Index Harga Saham Gabungan (IHSG) secara rata-rata diperkirakan dapat mempengaruhi *mark to market* (MTM) sebesar 2,06% pada posisi akhir tahun 2014, sehingga berpengaruh terhadap penyajian saldo SPI-JHT rata-rata sebesar 30,29% pada posisi 31 Desember 2014.

c. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan potensi peristiwa dimana instrumen investasi yang dimiliki Program JHT maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan (terkait aktivitas investasi), maupun potensi peristiwa ketidakmampuan Program JHT memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo akibat lebih rendahnya nilai aset likuid yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo (terkait aktivitas operasional non-investasi).

Risiko likuiditas yang terkait aktivitas operasional non-investasi terdapat dalam aktivitas pemenuhan kewajiban kepada peserta ataupun pihak lain sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kewajiban Program JHT untuk membayarkan jaminan hari tua kepada peserta diatur dalam bagian keempat pasal 14 Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2009 tentang perubahan keenam atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial. Kedua regulasi ini mengatur bahwa JHT dapat dibayarkan kepada tenaga kerja saat mencapai usia 55 tahun, mengalami cacat total, atau meninggal dunia dan atau berhenti bekerja sebelum mencapai usia 55 tahun dan mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya 5 tahun serta telah melewati masa tunggu 1 bulan.

Dalam hal pengelolaan risiko likuiditas, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT mengontrol kebutuhan kas secara terus-menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Secara umum, Program JHT relatif tidak terekspos terhadap risiko likuiditas mengingat aset yang dimiliki relatif lebih likuid dibandingkan dengan kewajibannya.

Tabel berikut menampilkan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo aset dan liabilitas yang menjadi arus kas masuk atau keluar per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014				
	Nilai Tercatat	< 1 Bulan	1 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	> 12 Bulan
		Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan					
Deposito	42.639.059.000.000	3.099.959.000.000	16.062.400.000.000	23.476.700.000.000	--
Saham	32.046.974.244.172	32.046.974.244.150	--	--	--
Reksadana	13.890.507.556.341	13.890.507.556.571	--	--	--
KIK-EBA	188.980.543.934	--	--	--	188.980.543.934
Sukuk	8.364.408.253.111	--	--	300.000.000.000	8.064.408.253.110
Obligasi	65.704.164.426.800	--	2.623.895.426.851	50.000.000.000	63.030.268.999.952
Total	**162.834.094.024.358**	**49.037.440.800.721**	**18.686.295.426.851**	**23.826.700.000.000**	**71.283.657.796.996**
Liabilitas Keuangan					
Utang Jatuh Tempo Kepada BPJS	34.758.530.576	34.758.530.576	--	--	--
Liabilitas JHT	161.254.670.081.311	37.670.162.674	--	13.489.822.559.853	147.727.177.358.784
Total	**161.289.428.611.887**	**72.428.693.250**	**--**	**13.489.822.559.853**	**147.727.177.358.784**

Terhadap risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana, sukuk, KIK EBA, dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana, sukuk, KIK EBA dan obligasi secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitanya.

d. Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat pada rangkaian aktivitas proses bisnis/operasi/upaya pencapaian kerja, baik terkait aktivitas investasi maupun non-investasi dalam kurun 1 (satu) tahun ke depan yang mengakibatkan ketidakmampuan BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT untuk melaksanakan program kerjanya secara optimal.

Secara umum penyebab risiko operasional BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT masih didominasi oleh faktor proses internal, faktor eksternal, SDM, dan teknologi. Langkah mitigasi yang dilakukan antara lain; melakukan pembenahan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara berkelanjutan, melakukan koordinasi fungsional dengan lembaga terkait, peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM serta perbaikan infrastruktur dan teknologi (IT). Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT juga melakukan kajian risiko operasional atas kegiatan dan kebijakan yang bersifat strategis yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komperehensif mengenai potensi risiko yang dapat timbul dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi risiko tersebut.

Terkait dengan mitigasi risiko operasional dan risiko-risiko lainnya, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT secara bertahap terus mengembangkan *Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan* (BCP/DRP), pengembangan infrastruktur dan implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) berbasis COSO-ERM, penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko, dan senantiasa mengembangkan profil risiko korporasi sejalan dengan penerapan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*/RBA) disamping itu BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT terus meningkatkan budaya sadar risiko seluruh insan sebagai bagian yang melekat dalam aktivitas BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Program JHT melalui sosialisasi, pendidikan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam upaya untuk mengefektifkan pengelolaan risiko, setiap unit kerja sebagai *risk owner* memiliki peran lebih aktif dalam pengelolaan risiko dalam identifikasi, pengukuran, pelaporan dan penanganan risiko sehingga potensi risiko dapat diketahui lebih awal dan efektif.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan non–profit yang harus mengelola program JHT, JKK, JKM secara mandiri, tidak ada subsidi silang antar program. Pemisahan program ini dimulai sejak iuran diterima,

penempatan investasi dan sampai pada pembayaran klaim. Pendapatan BPJS Ketenagakerjaan didapatkan dari *fee* pengelolaan program dan hasil pengembangan investasi.

40. Kontinjensi

Piutang Iuran dan Denda

Jumlah nilai dari piutang iuran serta denda yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih namun belum diakui pada laporan keuangan Program JHT dikarenakan Data Upah Siap Rekon (DUSR) belum diajukan oleh perusahaan per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Piutang Iuran	208.283.929.564
Piutang Denda	7.327.172.461
Total	**215.611.102.025**

Piutang denda JHT diakui ketika DUSR diterima dari perusahaan peserta dan piutang JHT tidak dicatat disebabkan iuran JHT akan diakui pada saat kas diterima. Program JHT tidak mencatatkan piutang iuran dan denda ketika tidak didukung oleh DUSR.

a. Piutang iuran JHT yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Piutang Iuran	
Kantor Wilayah DKI Jakarta	91.922.837.519
Kantor Wilayah Jabar	25.366.258.535
Kantor Wilayah Kalimantan	18.593.931.474
Kantor Wilayah Jatim	14.532.576.394
Kantor Wilayah Banten	13.192.526.658
Kantor Wilayah Sumbarriau	9.026.462.363
Kantor Wilayah Sumbagut	10.036.630.828
Kantor Wilayah Banuspa	6.327.745.364
Kantor Wilayah Jateng dan DIY	6.791.390.018
Kantor Wilayah Sulawesi	6.507.886.248
Kantor Wilayah Sumbagsel	5.985.684.163
Total	**208.283.929.564**

b. Piutang denda yang memiliki kemungkinan besar untuk tertagih adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Denda Iuran	
Kantor Wilayah DKI Jakarta	3.153.600.719
Kantor Wilayah Jabar	873.891.270
Kantor Wilayah Kalimantan	660.303.816
Kantor Wilayah Jatim	531.891.937
Kantor Wilayah Banten	466.156.834
Kantor Wilayah Sumbarriau	340.099.935
Kantor Wilayah Sumbagut	345.438.218
Kantor Wilayah Banuspa	261.186.095
Kantor Wilayah Jateng dan DIY	255.389.577
Kantor Wilayah Sumbagsel	218.766.284
Kantor Wilayah Sulawesi	220.447.776
Total	**7.327.172.461**

Perkara Hukum

Dalam melakukan kegiatan, Program JHT tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan pemerintah, dan kepemilikan aset. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan posisi keuangan, terdapat tuntutan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan, yaitu:

Pelaksanaan Lelang Tahap III

Pelaksanaan Lelang Tahap III Tanah di Desa Kamarung Kecamatan Pegaden Subang Jawa Barat (Aset Jaminan MTN PT Volgren Indonesia). Telah dilakukan lelang eksekusi tahap III pada tanggal 27 November 2013, dan belum terjual disebabkan harga limit yang ditetapkan berdasarkan appraisal yang dilakukan oleh PN Subang lebih tinggi dari harga pasaran properti setempat menyebabkan tidak ada peserta lelang. Sampai dengan saat ini pelaksanaan lelang masih dalam proses koordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI.

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Program JHT melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaction
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	Negara Republik Indonesia	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Obligasi, Penempatan Investasi - Saham, Virtual Account, penitipan surat berharga,
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi, Virtual Account, Co Branding, Rekening Kustodi
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Obligasi, Virtual Account,Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB), Penempatan Investasi - Saham, Rekening Kustodi
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - KIK-EBA, Penempatan Investasi - Obligasi, Penempatan Investasi - Saham, Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB)
	PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Sukuk
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pegadaian (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pupuk Kalimantan Timur	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Mandiri Tunas Finance	Penempatan Investasi - Obligasi
	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Hutama Karya (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Timah (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham

42. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Program JHT yang tercatat dalam laporan keuangan.

	2014				
	Nilai Tercatat				Nilai Wajar
	Diukur Pada Nilai Wajar	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Pinjaman Diberikan dan Piutang	Total Nilai Tercatat	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan					
Investasi					
Bank Investasi	--	--	1.421.719.235	1.421.719.235	1.421.719.235
Deposito	--	--	42.639.059.000.000	42.639.059.000.000	42.639.059.000.000
Saham	32.046.974.244.172	--	--	32.046.974.244.172	32.046.974.244.172
Reksadana	13.890.507.556.341	--	--	13.890.507.556.341	13.890.507.556.341
KIK - EBA	100.498.200.000	88.482.343.934	--	188.980.543.934	188.980.543.934
Sukuk	--	8.364.408.253.111	--	8.364.408.253.111	8.364.408.253.111
Obligasi	1.358.398.946.999	64.345.765.479.801	--	65.704.164.426.800	65.704.164.426.800
NON INVESTASI					
Bank	--	--	145.256.110.243	145.256.110.243	145.256.110.243
Piutang Investasi	--	--	12.430.637.278	12.430.637.278	12.430.637.278
Piutang Hasil Investasi	--	--	1.794.054.046.687	1.794.054.046.687	1.794.054.046.687
Total	**47.396.378.947.512**	**72.798.656.076.846**	**44.592.221.513.443**	**164.787.256.537.801**	**164.787.256.537.801**

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:
- Nilai wajar dari suatu aset keuangan selain saham, reksadana, sukuk, dan obligasi diperkirakan adalah sama dengan nilai bawaan yang mendekati jatuh tempo dari instrumen tersebut.
- Nilai wajar dari saham, reksadana, sukuk, dan obligasi dihitung dengan metode yang telah dijabarkan pada Catatan 3.d,13,14,16, dan 17.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Program JHT untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:
i. Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
ii. Tingkat 2: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
iii. Tingkat 3: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui tidak dapat diobservasi dari data pasar.

Berikut hirarki nilai wajar untuk aset keuangan yang pada akhir tahun dicatat dengan nilai wajar:

	2014			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Total
Aset Keuangan				
Saham	32.046.974.244.172	--	--	32.046.974.244.172
Reksadana	13.890.507.556.341	--	--	13.890.507.556.341
KIK EBA	--	100.498.200.000	--	100.498.200.000
Obligasi	1.358.398.946.999	--	--	1.358.398.946.999
Total	**47.295.880.747.512**	**100.498.200.000**	**--**	**47.396.378.947.512**

43. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

a. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan No. KEP/03/DEWAS/022015 tanggal 2 Februari 2015 Tentang Perubahan Kepemimpinan Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan yang mengangkat dan menetapkan:
   i. Sdr Hariyadi B. Sukamdani sebagai ketua merangkap anggota komite audit dan aktuaria BPJS Ketenagakerjaan.
   ii. Sdr Bambang Wirahyoso sebagai wakil ketua merangkap anggota komite audit dan aktuaria BPJS Ketenagakerjaan.

b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan No. KEP/04/DEWAS/022015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Perubahan Kepemimpinan Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan yang mengangkat dan menetapkan Sdr. Kristiyanto Wahyu Indriya sebagai anggota komite audit dan aktuaria BPJS Ketenagakerjaan.

c. Berdasarkan Surat dari Kurator Feri S.Samad, SH., MH No. 01/KURATOR/802/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang Pemberitahuan Pengumuman Daftar Pembagian Penutup Harta Pailit PT Eight Oh Two Indonesia (Dalam Pailit) perkara No. 02/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.JKT.PST dinyatakan bahwa sehubungan telah disetujuinya Daftar Pembagian Penutup Harta Pailit PT Eight Oh Two Indonesia (Dalam Pailit) oleh Hakim Pengawas pada tanggal 4 Februari 2015 nilai pembagian yang diterima BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh Dana Jaminan Sosial (JHT, JKK dan JKM) adalah sebesar Rp1.632.116 dari nilai tagihan Rp34.004.398.

44. Standar Akuntansi Baru yang Belum Berlaku Pada Tanggal 1 Januari 2014

Pada bulan Desember 2013, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan 4 standar akuntansi baru dan 4 standar akuntansi revisian yang akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2015. Penerapan dini atas standar-standar tersebut tidak diperkenankan.

Standar-standar tersebut adalah sebagai berikut:
- PSAK 1 (Revisi 2013) "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 4 (Revisi 2013) "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK 15 (Revisi 2013) "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja"
- PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- PSAK 66 "Pengaturan Bersama"
- PSAK 67 "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain"
- PSAK 68 "Pengukuran Nilai Wajar"

Selain itu, pada tahun 2014 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia kembali telah mengesahkan lima PSAK dan 1 ISAK yang juga akan berlaku 1 Januari 2015 tanpa penerapan dini.

Standar-standar tersebut adalah sebagai berikut:
- PSAK 46 (2014) "Pajak Penghasilan"
- PSAK 48 (2014) "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK 50 (2014) "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK 55 (2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK 60 (2014) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- ISAK 26 (Revisi 2014) "Penilaian Kembali Derivatif Melekat"

Hingga tanggal pengesahan laporan keuangan ini, entitas masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari interpretasi standar serta PSAK baru dan revisian tersebut.

45. Informasi Tambahan

Program JHT menyajikan informasi keuangan tambahan laporan posisi aset neto per 1 Januari 2014 yang telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 509/KMK.06/2014 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Pembuka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014 tanggal 17 Oktober 2014 (lampiran I).

46. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas isi dan penyusunan laporan keuangan Program JHT yang diotorisasi untuk terbit tanggal 27 April 2015.

Lampiran I

DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN PEMBUKA
Per 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	1 Januari 2014 Rp
ASET	
Kas dan Bank	747.630.400.345
Piutang Investasi	53.018.820.555
Piutang Hasil Investasi	1.380.048.636.759
Beban Dibayar di Muka	325.500.000
Deposito	36.015.899.000.000
Saham	23.447.285.053.660
Reksadana	10.599.347.858.624
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Berangun Aset	100.000.000.000
Sukuk - Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	5.592.911.678.126
Obligasi - Setelah dikurangi Penyisihan penurunan nilai	55.136.875.221.556
Properti Investasi	1.035.203.207.997
JUMLAH ASET	**134.108.545.377.622**
LIABILITAS DAN ASET NETO	
LIABILITAS	
Utang Jaminan Hari Tua Siap Bayar	37.670.162.674
Utang Kepada Pihak Ketiga	28.283.763.129
Utang Pajak	8.027.607.383
Pendapatan Diterima Dimuka	14.506.553.957
Biaya yang Masih Harus Dibayar	12.137.790.242
Liabilitas Jaminan Hari Tua Jatuh Tempo	9.302.034.953.146
JUMLAH LIABILITAS	9.402.660.830.531
ASET NETO	
Aset Neto Tersedia untuk Jaminan Hari Tua	124.705.884.547.091
JUMLAH ASET NETO	124.705.884.547.091
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	**134.108.545.377.622**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,
ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS**

Daftar Isi **Halaman**

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2014

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Kinerja Keuangan Konsolidasian	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6
Informasi Tambahan:	
Laporan Posisi Keuangan Pembuka	Lampiran I
Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)	Lampiran II
Laporan Kinerja Keuangan (Entitas Induk)	Lampiran III
Laporan Perubahaan Ekuitas (Entitas Induk)	Lampiran IV
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	Lampiran V

BPJS Ketenagakerjaan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2014
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1.	Nama	Elvyn G. Masassya
	Alamat Kantor	Jalan Jendral Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan
	Alamat Domisili sesuai KTP	Jalan Pondok Jaya V/4C1.1, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
	Nomor Telepon	021–5207797
	Jabatan	Direktur Utama
2.	Nama	Herdy Trisanto
	Alamat Kantor	Jalan Jendral Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan
	Alamat Domisili sesuai KTP	Jalan Jati No. 41 RT/RW 5/6 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
	Nomor Telepon	021–5207797
	Jabatan	Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, entitas anak dan entitas bertujuan khusus;

2. Laporan Keuangan Konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, entitas anak dan entitas bertujuan khusus telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak dan entitas bertujuan khusus telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan Keuangan Konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak dan entitas bertujuan khusus tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 April 2015

Direktur Utama	Direktur Keuangan
Elvyn G. Masassya	Herdy Trisanto

Gedung BPJS Ketenagakerjaan Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan - 12930
T (021) 520 7797 F (021) 520 2310 www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Nomor : R/349.AGA/rhp.3/2015

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ASIA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsmaaj.com

Laporan Auditor Independen

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kami telah mengaudit laporan keuangan keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJS Ketenagakerjaan"), Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014, serta laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

RSM AAJ Associates is a member of the RSM network.
Each member of the RSM network is an independent accounting and advisory which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence number :
Minister of Finance : 1048/KM.1/2009
Capital Market Supervisory Board (BAPEPAM) : 405
Bank Indonesia : 063

Branch Office :
Jl. Mayjen Sungkono
Komplek Darmo Park I Blok III B 17-19
Surabaya 60256 - Indonesia

Celebrating 30 years
1985 - 2015

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 30.g atas laporan keuangan konsolidasian, yang menjelaskan bahwa pada tanggal 24 Desember 2014, BPJS Ketenagakerjaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk masa pajak Januari sampai dengan Nopember 2014 sebesar Rp621.725.829.718. Jumlah tersebut terdiri dari pokok pajak sebesar Rp556.330.731.529 dan denda bunga sebesar Rp65.395.098.189, yang jatuh tempo 23 Januari 2015. Selanjutnya, sebagaimana diungkapkan pada Catatan 53.a atas laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 21 Januari 2015, BPJS Ketenagakerjaan telah mengirimkan surat permohonan pembatalan/penghapusan STP angsuran PPh pasal 25 dan denda bunga tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat (Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat) dengan menjelaskan alasan-alasannya. Sampai tanggal laporan keuangan konsolidasian permohonan tersebut masih dalam proses. Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak termasuk penyesuaian yang mungkin dilakukan sebagai hasil keputusan Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat atas permohonan pembatalan/penghapusan STP ini. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Kami juga membawa perhatian ke Catatan 30.f atas laporan keuangan konsolidasian, yang menjelaskan bahwa berdasarkan surat Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat No. S-2641/WPJ.19/KP.04/2014 tanggal 18 Pebruari 2014, disebutkan bahwa sebelum adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur tentang perlakuan perpajakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), status BPJS Ketenagakerjaan dianggap sebagai perluasan usaha dari PT Jamsostek (Persero) sehingga berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku umum. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian belum terdapat peraturan perpajakan khusus mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan statusnya masih dalam proses pembahasan. Laporan keuangan terlampir tidak termasuk penyesuaian yang diperlukan akibat keputusan atas perlakuan perpajakan BPJS Ketenagakerjaan yang mungkin berbeda dari yang berlaku umum. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal-Hal Lain

Informasi keuangan laporan pembuka BPJS Ketenagakerjaan pada Lampiran I, berupa laporan posisi keuangan pembuka pada tanggal 1 Januari 2014 yang disajikan tanpa ikhtisar kebijakan akuntansi dan penjelasan lain, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kami telah menerbitkan opini kami atas laporan keuangan pembuka lengkap tanggal 17 April 2014 dengan laporan Nomor: R/406.AGA/rhp.3/2014 berisi opini tanpa modifikasian dengan tambahan paragraf penekanan suatu hal tentang reklasifikasi, penyerahan aset program JPK dan tujuan penyusunan laporan keuangan pembuka.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan, Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan BPJS Ketenagakerjaan (entitas induk) pada lampiran II-V terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta

RSM AAJ
Audit • Tax • Advisory

laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

Rudi Hartono Purba
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0501

Jakarta, 27 April 2015

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,
ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	Catatan	2014 Rp
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	3.d, 3.e, 3.f, 6	1.444.063.104.182
Piutang Dana Operasional		
Program JKK	3.x, 7	40.349.497.947
Program JHT	3.x, 7	34.758.530.576
Program JKM	3.x, 7	15.346.090.545
Piutang Investasi	3.e, 3.g, 8	26.156.646.297
Piutang Hasil Investasi	3.e, 3.g, 9	30.592.348.995
Piutang Lain	3.e, 3.g, 10	393.211.254.529
Deposito	3.e, 3.f , 11	2.661.231.586.832
Uang Muka	3.h, 12	23.297.341.521
Beban Dibayar di Muka	13	31.620.937.786
Investasi Jangka Pendek		
Saham	3.e, 14	2.622.831.953.460
Reksadana	3.e, 15	404.680.400.892
Pinjaman yang Diberikan Program Manfaat Layanan Tambahan - Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.e, 3.i, 16	540.152.654.722
Piutang Usaha - Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.g, 3.j, 17	3.541.619.964
Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor	3.k, 18	5.739.138.579
Aset Dimiliki Untuk Dijual	3.n	165.377.210
TOTAL ASET LANCAR		**8.277.738.484.037**
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi Jangka Panjang		
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragunan Aset	3.e, 20	72.292.680.794
Sukuk	3.e, 21	65.798.000.000
Obligasi	3.e, 22	1.721.984.052.399
Penyertaan Langsung - Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	3.e, 3.l, 23	26.590.282.648
Properti Investasi - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	3.m, 24	80.518.077.994
Aset Tetap - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	3.n, 25	735.655.361.321
Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) Program Manfaat Layanan Tambahan - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	3.n, 26	155.146.355.747
Aset Takberwujud - Setelah Dikurangi Akumulasi Amortisasi	3.q, 27	52.826.709.026
Aset Pajak Tangguhan	3.v, 30.d	217.521.167.611
Aset Tidak Lancar Lain	3.r, 28	9.721.171.940
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		**3.138.053.859.479**
TOTAL ASET		**11.415.792.343.516**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,
ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Per 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan	2014 Rp
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Kepada Pihak Ketiga	3.e, 3.s, 29	56.082.026.554
Utang Pajak	3.v, 30.a	336.861.397.050
Beban Akrual	3.e, 31	314.049.788.955
Pendapatan Diterima di Muka	3.e, 32	4.647.275.829
Liabilitas Jangka Pendek Lain	3.e, 33	343.730.991.435
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		**1.055.371.479.824**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Manfaat Layanan Tambahan untuk Operasional	3.t, 34	704.656.789.977
Manfaat Layanan Tambahan Telah Disalurkan	3.t, 35	708.449.822.876
Liabilitas Imbalan Pascakerja	3.u, 36	593.245.702.468
Liabilitas Jangka Panjang Lain	3.e	1.479.593.725
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		**2.007.831.909.046**
TOTAL LIABILITAS		**3.063.203.388.870**
EKUITAS		
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan		
Kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal	37	7.823.338.452.469
Saldo Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	38	(160.767.931.792)
Saldo Laba		690.015.368.513
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		8.352.585.889.190
Kepentingan Non Pengendali	39	3.065.457
TOTAL EKUITAS		**8.352.588.954.647**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**11.415.792.343.516**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
LAPORAN KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2014 Rp
PENDAPATAN OPERASIONAL		
Pengelolaan DJS - Program JHT	40	1.996.694.755.416
Pengelolaan DJS - Program JKK	40	302.687.677.428
Pengelolaan DJS - Program JK	40	137.211.588.774
Total Pendapatan Operasional		**2.436.594.021.618**
BEBAN OPERASIONAL		
Penyelenggaraan Program JHT	41	(1.909.348.913.114)
Penyelenggaraan Program JKK	41	(401.968.192.235)
Penyelenggaraan Program JK	41	(200.984.096.117)
Total Beban Operasional		**(2.512.301.201.466)**
PENGHASILAN (BEBAN) OPERASIONAL NETO		**(75.707.179.848)**
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Investasi	42	850.764.068.502
Pendapatan Entitas Anak	43	44.815.158.107
Pendapatan Lain	44	399.689.226.248
Beban Investasi	45	(91.176.305.025)
Beban Usaha Entitas Anak	46	(63.116.067.269)
Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	47	(13.617.907.770)
Beban Lain-lain	48	(15.854.241.199)
TOTAL PENGHASILAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		**1.111.503.931.594**
PENGHASILAN SEBELUM PAJAK		**1.035.796.751.746**
Beban Pajak Penghasilan	3.v, 30.b	(345.781.154.184)
PENGHASILAN NETO		**690.015.597.562**
PENGHASILAN KOMPREHENSIVE LAIN		
Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual		349.511.277.307
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		**1.039.526.874.869**
PENGHASILAN NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA		
Pemilik Entitas Induk		690.015.368.513
Kepentingan Non Pengendali		229.049
		690.015.597.562
PENGHASILAN KOMPREHENSIVE LAIN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA		
Pemilik Entitas Induk		1.039.526.645.820
Kepentingan Non Pengendali		229.049
		1.039.526.874.869

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,
ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					
	Modal	Saldo Laba	Pendapatan Komprehensif Lainnya	Total	Kepentingan Non-Pengendali	Total Ekuitas
			Saldo Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual			
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
SALDO PER 1 JANUARI 2014	**7.823.338.452.469**	--	**(510.279.209.099)**	**7.313.059.243.370**	**2.836.408**	**7.313.062.079.778**
Penghasilan (Beban) Neto	--	690.015.368.513	349.511.277.307	1.039.526.645.820	229.049	1.039.526.874.869
SALDO PER 31 DESEMBER 2014	**7.823.338.452.469**	**690.015.368.513**	**(160.767.931.792)**	**8.352.585.889.190**	**3.065.457**	**8.352.588.954.647**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,
ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	2014 Rp
ARUS KAS DARI	
AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan	
Operasional Penyelenggaraan Program JKK	262.338.179.539
Operasional Penyelenggaraan Program JHT	1.961.936.224.841
Operasional Penyelenggaraan Program JKM	121.865.498.230
Operasional Lain	224.431.697.020
	2.570.571.599.630
Pengeluaran	
Operasional Penyelenggaraan Program JKK	(402.271.406.114)
Operasional Penyelenggaraan Program JHT	(1.910.789.179.044)
Operasional Penyelenggaraan Program JKM	(201.135.703.057)
	(2.514.196.288.215)
Kas Neto Diperoleh dari	
Aktivitas Operasi	**56.375.311.414**
ARUS KAS DARI	
AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan	
Pelepasan Investasi	1.397.988.560.006
Pelepasan Aset Tetap	19.036.182.951
	1.417.024.742.957
Pengeluaran	
Perolehan Investasi	(629.625.333.858)
Perolehan Aset Tetap	(263.763.581.083)
	(893.388.914.941)
Kas Neto Diperoleh dari	
Aktivitas Investasi	**523.635.828.016**
ARUS KAS DARI	
AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan	
Setoran Modal Pemerintah	500.000.000.000
	500.000.000.000
Kas Neto Diperoleh dari	
Aktivitas Pendanaan	**500.000.000.000**
KENAIKAN NETO	
KAS DAN SETARA KAS	**1.080.011.139.430**
KAS DAN SETARA KAS	
AWAL TAHUN	**364.051.964.752**
KAS DAN SETARA KAS	
AKHIR TAHUN	**1.444.063.104.182**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

1. Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan posisi keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak dan entitas bertujuan khusus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia menyusun Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan sebagai pedoman penyusunan Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/299/102014 tentang Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 1 Januari 2014.

2. Umum

2.a. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJS Ketenagakerjaan") pada awalnya berdiri dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) pada 5 Desember 1977. Status ASTEK sebagai Perum kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 bernama Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT ASTEK). Pada tahun 1993, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 PT ASTEK berganti nama menjadi Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek). Pada 25 November 2011, ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada Pasal 62 disebutkan bahwa PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan) sejak 1 Januari 2014. PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamsostek (Persero) Nomor: SK-50/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Penutup per 31 Desember 2013 PT Jamsostek (Persero) sebagaimana telah dinyatakan dalam Akta Notaris No. 1 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, tanggal 2 April 2014 tentang Akta Penyimpanan menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamsostek (Persero) tentang Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Penutup per 31 Desember 2013 PT Jamsostek (Persero), Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamsostek (Persero) telah mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) per 31 Desember 2013.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 509 / KMK.06 / 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pengesahan Laporan Posisi Keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka DJS Ketenagakerjaan Per 1 Januari 2014, telah mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan Posisi Keuangan Pembuka yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (RSM AAJ).

Modal BPJS Ketenagakerjaan berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) sebesar Rp7.323.338.452.469 sebagaimana tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) Per 31 Desember 2013 dan modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp500.000.000.000, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 menyatakan bahwa guna mendukung operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan, maka Negara Republik Indonesia memberikan modal yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2013.

Per 1 Januari 2014, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JKM) yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), termasuk menerima peserta baru dengan tetap mengacu pada UU No. 3 Tahun 1992 Pasal 8 sampai dengan 15. Sedangkan untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) diserahkan kepada BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan/ASKES (Persero).

Pada 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan resmi beroperasi dengan menyelenggarakan program yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan menambahkan Program Jaminan Pensiun.

2.b. Tujuan dan Kegiatan

Tujuan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program sebagai berikut :

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- Jaminan Hari Tua (JHT);
- Jaminan Pensiun (JP); dan
- Jaminan Kematian (JKM).

Tugas utama BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
- Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
- Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;
- Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial; dan
- Memberi informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

BPJS Ketenagakerjaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki 11 kantor wilayah, 121 kantor cabang, dan 53 kantor cabang perintis yang terletak di berbagai kota di Indonesia.

2.c. Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan beroperasi 1 Januari 2014, susunan pengawas dan direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan 31 Desember 2014 sebagai berikut:

Ketua	Mulabasa Hutabarat
Anggota	Iskandar Maula
Anggota	Hariyadi B. Sukamdani
Anggota	Bambang Wirahyoso
Anggota	Mathias Tambing
Anggota	Ninasapti Triaswati
Anggota	H.M. Saleh Khalid

Direksi BPJS Ketenagakerjaan pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	Elvyn G. Masassya
Direktur	Herdy Trisanto
Direktur	Jeffry Haryadi
Direktur	Agus Supriyadi
Direktur	Amri Yusuf
Direktur	Achmad Riadi
Direktur	Junaedi

Sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No : KEP/29/012014 dilakukan penyesuaian nomenklatur Direksi sesuai area bidang tugas sebagai berikut :

Direktur Utama	Elvyn G. Masassya
Direktur Keuangan	Herdy Trisanto
Direktur Investasi	Jeffry Haryadi
Direktur Perencanaan Pengembangan dan Informasi	Agus Supriyadi
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	Amri Yusuf
Direktur Pelayanan dan Pengaduan	Achmad Riadi
Direktur Kepesertaan dan Hubungan antar Lembaga	Junaedi

Pada 31 Desember 2014, BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak dan entitas bertujuan khusus memiliki 3.753 karyawan.

2.d. Komite Yang Dibentuk oleh Dewan Pengawas

Untuk memperlancar tugas Dewan Pengawas dibentuk 3 komite yaitu Komite Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Pengawasan Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja.

Susunan Komite Audit dan Aktuaria pada tanggal 31 Desember 2014 sebagai berikut:

Ketua	Bambang Wirahyoso
Anggota	Hariyadi B. Sukamdani
Anggota	Yogo Purwono

Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko pada tanggal 31 Desember 2014 sebagai berikut:

Ketua	Mulabasa Hutabarat
Anggota	H.M. Saleh Khalid
Anggota	Endi Roswendi
Anggota	Santosa

Susunan Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja pada tanggal 31 Desember 2014 sebagai berikut:

Ketua	Ninasapti Triaswati
Anggota	Iskandar Maula
Anggota	Mathias Tambing
Anggota	Diah Widyawati
Anggota	Rofikoh Rokhim

2.e. Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus

BPJS Ketenagakerjaan memiliki penyertaan langsung pada PT Binajasa Abadikarya (PT BIJAK) dengan persentase kepemilikan sebesar 99,98%. PT BIJAK berdomisili di Jakarta dan menjalankan usaha dalam bidang jasa pengerahan tenaga kerja dan jasa lainnya. PT BIJAK memulai operasi pada tahun 1994. Jumlah aset PT BIJAK yang dikonsolidasi sebelum eliminasi per 31 Desember 2014 sebesar Rp26.717.905.210.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga mengelola Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan peserta. Total aset dari MLT per 31 Desember 2014 sebelum eliminasi adalah sebesar Rp1.479.818.841.058.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

3.a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan *(historical cost),* kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan metode akrual kecuali laporan arus kas.

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual.

Mata uang fungsional dan penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah mata uang Rupiah (Rp).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 49 ayat 2 disebutkan bahwa "Subsidi silang antar program dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain tidak diperkenankan", dan dijelaskan kembali pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 40 ayat 2 disebutkan bahwa BPJS wajib memisahkan aset BPJS dengan aset Dana Jaminan Sosial. Selanjutnya sesuai PP Nomor 99/2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 54 ayat (2) dinyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan wajib menyusun laporan keuangan secara terpisah pada masing-masing program.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sumber aset BPJS Ketenagakerjaan berasal dari :

1) Modal awal pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
2) Hasil pengalihan aset PT Jamsostek (Persero) yang menyelenggarakan program jaminan sosial;
3) Hasil pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan; dan
4) Dana Operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas BPJS Ketenagakerjaan telah ditetapkan dalam 3 (tiga) Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/04/012014 tentang Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sumber Dana BPJS Ketenagakerjaan
   a. Liabilitas BPJS (liabilitas diluar JHT dan Non JHT);
   b. Modal Disetor;
   c. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan;
   d. Selisih Penilaian Investasi (SPI);
   e. Saldo laba.

2. Alokasi Aset BPJS Ketenagakerjaan
   a. Kas dan setara Kas;
   b. Investasi;
   c. Pos turunan investasi (pendapatan akrual, piutang jatuh tempo dan piutang investasi);
   d. Aset lancar lainnya non investasi;
   e. Aset tetap;
   f. Aset pajak tangguhan;
   g. Aset lain (diluar aset JHT dan Non JHT).

3. Alokasi Sumber Dana BPJS Ketenagakerjaan

   Pengalokasian sumber dana program BPJS dilakukan dengan menggunakan persentase proporsi per program. Proporsi atas alokasi sumber dana digunakan untuk pos-pos kewajiban yang belum teridentifikasi dengan akun masing-masing program. Penggunaan proporsi atas alokasi sumber dana hanya dilakukan untuk program Non JHT, sedangkan untuk program JHT sudah dilakukan pemisahan terhadap aset dan liabilitasnya. Alokasi sumber dana Non JHT dialokasikan jumlah sumber dana untuk masing-masing program Non JHT (program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) berdasarkan persentase proporsi per program. Dasar persentase atas proporsi menggunakan beberapa asumsi, yaitu:
   a. Pendapatan iuran
      Proporsi atas pendapatan iuran digunakan untuk memisahkan Iuran Belum Rinci (IBR) dan iuran diterima dimuka masing-masing program.

   b. Beban jaminan program paket
      Proporsi atas beban jaminan program paket digunakan untuk memisahkan utang jaminan (jaminan sudah ditetapkan tapi belum dibayar, jaminan dalam proses dan jaminan belum dilaporkan) serta cadangan teknis dan katastrofa Jasa Konstruksi ke program JKK dan JKM.

   c. Iuran bersih
      Proporsi atas iuran bersih digunakan untuk memisahkan dana pengembangan Non JHT dan liabilitas Non JHT masing-masing program. Proporsi atas pendapatan iuran, beban jaminan dan iuran bersih menggunakan data series selama 5 (lima) tahun.

4. Penentuan Aset BPJS Ketenagakerjaan
   a. Aset investasi terdiri dari Deposito, Saham, Obligasi, Reksadana, Properti dan Penyertaan; dan
   b. Aset non investasi yang tidak terkait dengan investasi dialokasikan menjadi aset BPJS Ketenagakerjaan.

Laporan keuangan disusun dan disajikan mengikuti Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pedoman Akuntansi BPJS disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi ini antara lain:

a. Standar Akuntansi Keuangan;
b. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan;
c. *International Financial Reporting Standards*; dan
d. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Program Jaminan Ketenagakerjaan.

Standard Operating Procedure (SOP) keuangan per 1 Januari 2014 masih mengacu pada keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/289/112004 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja maka ditetapkan Pedoman Transaksi Keuangan Pada Masa Transisi berdasarkan KEPDIR No. 05/KEP/012014 tentang Pedoman Transaksi Keuangan Pada Masa Transisi Badan Penyelenggara Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan pedoman yang mengatur mengenai alur transaksi, pencatatan dan pelaporan seluruh transaksi yang digunakan pada masa transisi. Masa Transisi adalah periode sampai ditetapkannya Keputusan Direksi tentang Standard Operating Procedure (SOP) Keuangan yang mengacu pada peraturan perundangan yang baru.

Pedoman transaksi keuangan pada masa transisi meliputi transaksi:

1. Penerimaan Iuran;
2. Pembayaran Jaminan;
3. Pembayaran Beban Usaha dan Belanja Modal;
4. Investasi;
5. Kode Akun;
6. Pelaporan Keuangan; dan
7. Pengelolaan Rekening.

Laporan keuangan konsolidasian mencakup akun-akun BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak dan entitas bertujuan khusus, dimana BPJS Ketenagakerjaan mempunyai pemilikan hak suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung yang berada dalam pengendalian BPJS Ketenagakerjaan.

Sesuai PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan dan UU 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Laporan Keuangan Konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan, Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus disajikan tanpa informasi komparatif. Hal ini dikarenakan tahun 2014 merupakan tahun pertama berdirinya BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan badan hukum baru hasil transformasi dari PT Jamsostek (Persero).

3.b. Penerapan Standar Akuntansi Tahun Berjalan

Berikut adalah Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang wajib diterapkan untuk pertama kali pada atau setelah 1 Januari 2014:

- ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan; dan
- ISAK 28: Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas.

Hasil evaluasi BPJS Ketenagakerjaan terhadap penerapan ISAK tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Keputusan-keputusan Direksi terkait Kebijakan Akuntansi Selama Periode Berjalan:

No	Nomor Keputusan	Tanggal	Tentang
1	KEP/04/012014	10 Januari 2014	Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan
2	KEP/05/012014	10 Januari 2014	Pedoman Transaksi Keuangan pada Masa Transisi BPJS Ketenagakerjaan
3	KEP/69/032014	26 Maret 2014	Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan
4	KEP/84/032014	27 Maret 2014	Piutang Properti Investasi BPJS Ketenagakerjaan
5	KEP/85/032014	27 Maret 2014	Klasifikasi Properti Investasi BPJS Ketenagakerjaan
6	KEP/132/042014	28 April 2014	Penetapan Batas Materialitas Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan
7	KEP/173/062014	24 Juni 2014	Ketentuan Perhitungan Cadangan Teknis DJS Kecelakaan Kerja dan DJS Kematian
8	KEP/181/062014	26 Juni 2014	Penetapan Nilai Wajar Aset Keuangan BPJS Ketenagakerjaan
9	KEP/197/072014	2 Juli 2014	Bentuk dan Isi Laporan Keuangan Publikasi BPJS Ketenagakerjaan
10	KEP/267/092014	16 September 2014	Metode Alokasi Beban Operasional BPJS Ketenagakerjaan
11	KEP/249/092014	26 September 2014	Petunjuk Teknis Rekonsiliasi dan Penetapan Pisah Batas Penetapan Iuran
12	KEP/299/102014	1 Oktober 2014	Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan
13	KEP/374/092014	5 Desember 2014	Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Jaminan Sosial
14	KEP/391/092014	24 Desember 2014	Penetapan Pemberian Hasil Pengembangan Saldo Dana JHT Tahun 2014
15	KEP/392/092014	24 Desember 2014	Tata Cara Pemberian Hasil Pengembanngan Saldo Dana JHT Tahun 2015

3.c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

BPJS Ketenagakerjaan memiliki penyertaan langsung pada PT Binajasa Abadikarya (PT Bijak) dengan persentase kepemilikan sebesar 99,98% dan mengelola Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan peserta. Pada 31 Desember 2014, jumlah aset entitas anak dan entitas bertujuan khusus yang dikonsolidasi mencerminkan 13,25% terhadap jumlah aset konsolidasian.

Seluruh saldo dan transaksi signifikan, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak dan entitas bertujuan khusus sebagai satu kesatuan usaha.

Proporsi bagian kepemilikan pemegang saham minoritas atas ekuitas dan kinerja keuangan dari Entitas Anak yang dikonsolidasi disajikan masing-masing dalam akun "Kepentingan Non Pengendali" pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.

3.d. Penjabaran Mata Uang Asing

Pembukuan BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak dan entitas bertujuan khusus diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dikonversi ke dalam Rupiah dengan kurs rata-rata wesel ekspor Bank Indonesia pada 31 Desember 2014 sebagai berikut:

Mata Uang	2014
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	12.440

3.e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

BPJS Ketenagakerjaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto, pinjaman yang diberikan dan piutang, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat awal pengakuannya.

Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori, yaitu aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*) yang terkini.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan kedalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Biaya transaksi, jika ada, diakui secara langsung pada laporan kinerja keuangan komprehensif konsolidasian. Kenaikan dan penurunan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam penghasilan neto. BPJS Ketenagakerjaan menggunakan metode tidak langsung pada perubahan pencatatan dalam nilai wajar dari aset keuangan dengan mengakui nilai perolehan dan penyesuaian nilai wajar secara terpisah.

Pendapatan bunga dari aset finansial pada nilai wajar, diakui berdasarkan basis akrual. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset finansial yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto, diakui sebagai keuntungan atau kerugian dari penjualan investasi dan biaya transaksi dari penjualan aset finansial diakui sebagai beban pada laporan kinerja keuangan konsolidasian.

Biaya dari investasi pada efek ekuitas, reksadana dan utang efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto yang dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- dalam hal BPJS Ketenagakerjaan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial, kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya yang diamortisasi, dihitung dengan mengambil diskonto dan premi dari pembelian serta biaya yang merupakan bagian yang utuh dari tingkat bunga efektif. Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dicatat didalam pendapatan investasi. Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui didalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

Aset Keuangan Dimiliki hingga Jatuh Tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta BPJS Ketenagakerjaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pendapatan bunga dari investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dicatat sebagai laba atau rugi dan diakui sebagai "Pendapatan bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai "Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui di pendapatan komprehensif lainnya, diakui sebagai laba rugi. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui sebagai laba rugi.

Biaya dari investasi pada efek ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset yang tersedia untuk dijual dihitung menggunakan harga rata-rata tertimbang bergerak, sedangkan biaya dari investasi pada efek utang menggunakan metode yang spesifik.

Pengakuan

Aset keuangan diakui pada saat entitas terikat dengan ketentuan dalam perjanjian. Pencatatan aset keuangan yang diperoleh dibursa efek menggunakan tanggal perdagangan (*trading date*).

Investasi syariah dipisahkan dengan investasi konvensional, investasi dalam sukuk dikelompokkan ke dalam sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto dan sukuk yang diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi. Pencatatan sukuk dengan kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto dicatat dengan kebijakan yang sama dengan obligasi dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan neto, sedangkan sukuk dalam kelompok yang diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi dicatat dengan kebijakan yang sama dengan obligasi dalam kelompok dimilki hingga jatuh tempo, kecuali untuk amortisasi atas diskonto, premium, dan biaya transaksi dihitung secara garis lurus.

Pengukuran

Nilai wajar efek investasi dihitung berdasarkan hirarki nilai wajar sebagaimana ditetapkan dalam PSAK No.55. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/181/062014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Penetapan Nilai Wajar Aset Keuangan BPJS Ketenagakerjaan diatur sebagai berikut:

Penetapan nilai wajar investasi diatur sebagai berikut:

a. Saham
   Terdapat dua kelompok saham yaitu saham yang memiliki pasar aktif dan saham yang tidak memiliki pasar aktif. Untuk saham yang memiliki pasar aktif, nilai wajar ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan dari penutupan hari bursa. Sedangkan untuk saham yang tidak memiliki pasar aktif maka menggunakan harga penutupan dari hari bursa terakhir yang tersedia.

b. Reksadana
   Untuk reksadana menggunakan nilai aset bersih yang dipublikasikan oleh manajer investasi.

c. Obligasi
Terdapat dua kelompok obligasi yaitu obligasi yang memiliki pasar aktif dan obligasi yang tidak memiliki pasar aktif. Untuk obligasi yang memiliki pasar aktif, nilai wajar obligasi ditetapkan mengacu kepada *quoted market price* yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga pasar yang digunakan adalah harga permintaan (*bid price*) dari transaksi terakhir, atau apabila tidak tersedia maka menggunakan harga penutupan (*closing price*).

Untuk obligasi yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan teknik penilaian (*mark-to-model*). Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari data *primary dealers*, *money brokers*, Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), data lelang dan data kuotasi *provider* info. Metode yang digunakan adalah metode *Nelson Siegel Svensson*. Apabila data untuk metode ini tidak tersedia, maka digunakan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

d. Sukuk
Nilai wajar sukuk dibedakan menjadi dua yaitu sukuk yang memiliki pasar aktif dan sukuk yang tidak memiliki pasar aktif. Untuk sukuk dengan kategori memiliki pasar aktif, nilai wajar sukuk ditetapkan mengacu kepada menggunakan harga penutupan *(closing price)* dari transaksi yang terakhir pada hari bursa yang sama.

Untuk sukuk yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar dihitung menggunakan perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh Lembaga Penyedia Harga Efek (LPHE) yang memenuhi kriteria. Apabila data untuk metode ini juga tidak tersedia, maka digunakan metode harga yang terjadi dari transaksi terkini, yaitu berupa harga penutupan terakhir dari transaksi yang sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal pelaporan. Atau apabila tidak tersedia, maka digunakan nilai wajar dari instrumen sejenis yaitu instrumen yang memenuhi karakteristik yang ditetapkan.

e. Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK-EBA)
KIK-EBA adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Efek Beragun Aset (EBA) adalah efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Efek Beragun Aset (KIK-EBA) yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, sarana pengikatan kredit/arus kas, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.

Terdapat dua jenis EBA, yaitu pendapatan tetap dan tidak tetap. EBA pendapatan tetap memiliki karakteristik sebagaimana obligasi, yaitu memiliki jangka waktu jatuh tempo, memiliki penghasilan tertentu dan dapat dibeli dibawah par, diatas par, atau pada harga nominal.

EBA pendapatan tidak tetap memiliki karakteristik sebagaimana efek ekuitas (saham). Pengelompokkan EBA mengikuti jenisnya, yaitu EBA pendapatan tetap dapat diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto (FVTPL), Tersedia untuk Dijual (AFS), ataupun Dimiliki hingga Jatuh Tempo (HTM), sedangkan EBA pendapatan tidak tetap diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto dan Tersedia untuk Dijual.

Reklasifikasi Aset Keuangan
BPJS Ketenagakerjaan tidak diperkenankan mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

a. Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;

b. Terjadi setelah BPJS Ketenagakerjaan telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau BPJS Ketenagakerjaan telah memperoleh pelunasan dipercepat; dan

c. Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali BPJS Ketenagakerjaan, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan kinerja keuangan konsolidasian.

Aset investasi yang sudah tidak memiliki prospek arus kas di masa depan harus dilakukan penurunan nilai atau penghentian pengakuannya sebesar 100% dan dipindahkan dari kelompok investasi ke akun aset investasi tidak produktif dalam kelompok aset lain.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Neto

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto terdiri dari dua sub-kategori, yaitu liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto, dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dicatat melalui laporan kinerja keuangan konsolidasian komprehensif sebagai "Keuntungan/kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan".

Per 31 Desember 2014, BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui Penghasilan Neto.

Liabilitas Keuangan yang Diukur Berdasarkan Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi merupakan liabilitas keuangan yang selain atau tidak diukur pada nilai wajar melalui penghasilan neto.

Setelah pengakuan awal, BPJS Ketenagakerjaan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka BPJS Ketenagakerjaan melakukan evaluasi untuk memastikan

keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

BPJS Ketenagakerjaan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Keuangan	**Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Neto**	Aset Keuangan dalam Kelompok Diperdagangkan	Saham Reksadana Sukuk Obligasi
	Pinjaman yang Diberikan & Piutang	Kas dan Setara Kas Deposito Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain Pinjaman Diberikan MLT	
		Piutang Usaha	
		Aset Lain-Lain	Aset Investasi Tidak Produktif
	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	KIK-EBA Sukuk Obligasi	
	Dimiliki Untuk Dijual	Saham Reksadana Obligasi Penyertaan Langsung	
Liabilitas Keuangan	**Biaya Diamortisasi**	Utang kepada Pihak Ketiga Biaya yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Jangka Pendek Lain	
		Liabilitas Jangka Panjang Lain / *Other Long Term Liabilities*	

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan keuangan, BPJS Ketenagakerjaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu liabilitas antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*).

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas keuangan dapat diukur dengan menggunakan kuotasi di pasar aktif, yaitu jika harga yang dikuotasikan tersedia setiap waktu dan dapat diperoleh secara rutin dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Dalam hal tidak terdapat pasar aktif untuk suatu aset atau liabilitas keuangan, maka BPJS Ketenagakerjaan menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak yang berkeinginan dan memahami, dan bilamana tersedia, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, dan model penetapan harga opsi.

3.f. Pengembangan Aset

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan dalam penempatan instrumen investasi dalam negeri. Instrumen investasi tersebut meliputi:

a. Deposito Berjangka
   Yang termasuk *deposits on call* dan deposito yang berjangka dengan waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposits*) pada bank paling tinggi 15% dari jumlah investasi untuk setiap bank.

b. Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia.
   Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase.

c. Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia
   Tidak terdapat pembatasan jumlah dan persentase.

d. Surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
   - Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Maksimal 50% dari jumlah investasi; dan
   - Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

e. Saham yang tercatat dalam Bursa Efek
   - Maksimal 50% dari jumlah investasi; dan
   - Setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi.

f. Reksadana
   - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
   - Maksimal 50% dari jumlah investasi; dan
   - Setiap manajer investasi paling tinggi 15% dari jumlah investasi.

g. Efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset
   - Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
   - Maksimal 20% dari jumlah investasi; dan
   - Setiap manajer investasi paling tinggi 10% dari jumlah investasi.

h. Dana investasi *real estate*
   - Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
   - Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;

- Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Setiap manajer investasi paling tinggi 10% dari jumlah investasi; dan
- Maksimal 20% dari jumlah investasi.

i. *Repurchase agreement*
- Menggunakan kontrak perjanjian dengan standar *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA);
- Jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;
- Jangka waktu tidak melebihi 90 hari;
- Nilai *repurchase agreement* tidak lebih dari 80% dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan;
- Maksimal 5% dari jumlah investasi; dan
- Setiap *counterpart* paling tinggi 2% dari jumlah investasi.

j. Penyertaan langsung
- Badan usaha yang bergerak di bidang yang mendukung pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Badan usaha yang tidak bergerak di bidang usaha jasa keuangan;
- Tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di dalam melakukan kerjasama;
- Maksimal 5% dari jumlah investasi; dan
- Setiap pihak tidak melebihi 1% dari jumlah investasi.

k. Tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan
- Memberikan penghasilan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- Tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa atau diblokir pihak lain; dan
- Maksimal 5% dari jumlah investasi.

3.g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Termasuk dalam kas dan setara kas adalah kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya yang hanya digunakan untuk *car loan* dan *housing loan*, belanja modal teknologi informasi, tanah dan bangunan.

3.h. Piutang

Piutang terdiri dari piutang investasi dan piutang hasil investasi.

Piutang Investasi

Piutang Investasi merupakan piutang yang timbul karena pelepasan investasi.

Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi terdiri dari:
a. Piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap antara lain deposito berjangka dan obligasi;
b. Piutang yang timbul dari pendapatan bagi hasil penempatan dana dan investasi pada deposito syariah dan surat berharga syariah;
c. Piutang yang timbul dari pendapatan dividen, baik yang berasal dari saham yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di bursa efek, reksadana dan lain-lain; dan
d. Piutang yang timbul dari penyewaan porperti investasi.

3.i. Uang Muka

Uang muka merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada pihak internal atau eksternal untuk suatu kegiatan yang belum dapat dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung.

3.j. Pinjaman yang Diberikan

1. Pinjaman yang diberikan merupakan tagihan kepada peserta yang timbul akibat pemberian pinjaman Program Manfaat Layanan Tambahan secara bergulir kepada pihak-pihak yang ditentukan baik secara *channeling, executing* maupun secara langsung.

2. Klasifikasi dari penyisihan pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:
   i. Lancar, yaitu kategori untuk pinjaman diberikan yang tepat waktu pembayarannya atau terjadi keterlambatan sampai dengan 6 (enam) bulan.
   ii. Kurang lancar, yaitu kategori untuk pinjaman diberikan yang pembayarannya terjadi keterlambatan diatas 6 (enam) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan.
   iii. Ragu-ragu, yaitu kategori untuk pinjaman diberikan yang pembayarannya terjadi keterlambatan diatas 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
   iv. Macet, yaitu kategori untuk pinjaman diberikan yang pembayarannya terjadi keterlambatan diatas 12 (dua belas) bulan.

3. Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diberikan untuk debitur besar ditentukan berdasarkan adanya bukti obyektif penurunan nilai telah terjadi. Dalam hal bukti obyektif tidak terpenuhi, besarnya penyisihan pinjaman ditetapkan berdasarkan teknik evaluasi secara kolektif yang dihitung secara *migration analysis*. Persentase penyisihan pinjaman tak tertagih dihitung secara empiris dari data historis kolektibilitas pinjaman diberikan selama 3 (tiga) tahun sebelum tahun laporan dari masing-masing klasifikasi.

4. Penentuan estimasi persentase cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diberikan dan tingkat pengembalian (*recovery rate*) dievaluasi setiap awal tahun dan dipergunakan untuk menghitung penyisihan tahun berjalan.

Klasifikasi dan persentase cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diberikan dan piutang bunga pinjaman diberikan pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Kategori	Persentase	Keterangan
Lancar	4,77%	0-6 bulan
Kurang Lancar	50,41%	6-9 bulan
Ragu-ragu	60,77%	9-12 bulan
Macet	86,70%	> 12 bulan

3.k. Piutang Usaha

Piutang usaha entitas anak disajikan dalam jumlah bersihnya yaitu setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Kebijakan penyisihan penurunan nilai ditetapkan sebagai berikut:

1. Piutang usaha lancar yaitu yang berumur sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak disisihkan.
2. Piutang usaha kurang lancar yaitu piutang yang berumur diatas 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan disisihkan sebesar 25%.
3. Piutang usaha diragukan yaitu piutang yang berumur diatas 24 (dua puluh empat) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan disisihkan sebesar 50%.
4. Piutang usaha macet yaitu piutang yang berumur diatas 36 (tiga puluh enam) bulan disisihkan sebesar 100%.

3.l. Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor

Pencatatan persediaan perlengkapan alat tulis kantor dilaksanakan dengan menggunakan metode periodik sedangkan pengukurannya dilakukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

3.m. Properti Investasi

Properti investasi adalah penempatan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan pada tanah atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional dan ditujukan untuk menghasilkan pendapatan investasi. Investasi dalam properti tanah disajikan sebesar biaya perolehannya dan tidak disusutkan, karena BPJS Ketenagakerjaan berniat untuk memperpanjang haknya apabila periode haknya telah berakhir. Investasi dalam properti bangunan disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Properti bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus sebesar persentase tetap 5% per tahun dari harga perolehannya.

Klasifikasi aset properti investasi berdasarkan tujuan penggunaannya :
- Tanah; dan
- Bangunan properti.

3.n. Aset Tetap

Semua aset tetap yang diperoleh pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan pada tanggal perolehan, meliputi harga perolehan dan biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

BPJS Ketenagakerjaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran aset tetap. Pada model biaya, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Aset tetap, kecuali tanah, telah disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Taksiran Masa Manfaat
Bangunan	20 tahun
Renovasi Bagian Dalam	4 tahun
Renovasi Bagian Luar / Keseluruhan	Hasil Appraisal
Kendaraan	5 tahun
Peralatan Kantor	4 tahun
Peralatan Komputer	4 tahun
Peralatan Lainnya	4 tahun

Nilai sisa aset tetap adalah sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Nilai Sisa
Bangunan	20%
Kendaraan Sedan	25%
Kendaraan Non Sedan	20%
Motor	10%
Peralatan Kantor	5%
Peralatan Komputer	5%
Peralatan Lainnya	5%

Nilai sisa, taksiran masa manfaat dan metode penyusutan atas aset tetap dievaluasi dan disesuaikan setiap tanggal laporan posisi keuangan. Dampak dari evaluasi tersebut, jika ada, diakui dalam laporan kinerja keuangan pada periode terjadinya.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai. Penurunan nilai aset tersebut diakui sebagai kerugian penurunan nilai aset dan dibebankan sebagai kerugian periode berjalan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat suatu aset atau yang memberikan manfaat ekonomis yang berupa peningkatan kapasitas, kualitas produksi, atau kinerja dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan. Untuk menentukan ada tidaknya penambahan masa manfaat atas suatu renovasi aset tetap, maka ditetapkan batas signifikansi renovasi minimal sebesar 20% dari nilai perolehan aset tetap tersebut kemudian dihitung berdasarkan hasil penilaian baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam usaha, maka nilai bukunya direklasifikasi ke aset lain-lain dan tidak disusutkan. Sedangkan aset tetap yang memenuhi kriteria aset tetap yang dimiliki untuk dijual, nilai bukunya dipindahkan ke aset dimiliki untuk dijual, dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkannya diakui dalam laporan kinerja keuangan konsolidasian tahun berjalan.

Aset dalam konstruksi dinyatakan sebesar biaya perolehannya dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

3.o. Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP)

Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) merupakan Dana MLT yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui pemberian sarana rusunawa, sarana pelayanan kesehatan, dan sarana kesejahteraan peserta lainnya. SKP terdiri dari tanah, bangunan dan peralatan.

Semua SKP yang diperoleh pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan pada tanggal perolehan. BPJS Ketenagakerjaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran asetnya. Pada model biaya, SKP dinyatakan sebesar biaya perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada, dan disajikan dalam laporan konsolidasi secara terpisah. SKP, kecuali tanah, telah disusutkan dengan metode garis lurus sebesar 5% per tahun dan peralatan sebesar 25% per tahun.

3.p. Sewa

Sesuai dengan PSAK 30 (Revisi 2011), sewa diklasifikasikan sebagai pembiayaan apabila sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Aset yang diperoleh melalui sewa pembiayaan diakui sebagai aset sebesar nilai wajar aset sewaan pada awal sewa atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan diakui dalam posisi keuangan sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian beban keuangan dan bagian pelunasan liabilitas untuk menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan secara langsung ke laporan kinerja keuangan, kecuali beban tersebut berkaitan langsung dengan perolehan aset tertentu yang dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan umum biaya pinjaman. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Sewa kontinjen yang timbul dari sewa operasi diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

3.q. Aset Takberwujud

Aset Takberwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai bentuk wujud fisik. Aset Takberwujud dinyatakan sebesar nilai bukunya. Amortisasi dihitung dengan metode garis lurus sejak bulan perolehan sebesar 25% per tahun dan tidak dilakukan pencadangan.

3.r. Aset Tidak Lancar Lain

Aset tidak lancar lain terdiri dari beban ditangguhkan, aset tetap yang sudah tidak digunakan, piutang lain, aset sitaan dan lain-lain.

3.s. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
Provisi diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:

1. BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak dan entitas bertujuan khusus memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
2. Besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan
3. Estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah liabilitas tersebut.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul darii peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Liabilitas kontinjensi adalah:

1. Liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau
2. Liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
   i. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitasnya; atau
   ii. Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

3.t. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang pihak ketiga adalah kas yang diterima sebagai titipan pihak ketiga atas penggunaan aset. Utang pihak ketiga berasal dari sewa bangunan, sewa telepon, dan sewa lain. Utang pihak ketiga merupakan jaminan dari pihak ketiga dan wajib diserahkan kembali kepada pihak ketiga.

3.u. Manfaat Layanan Tambahan (MLT)

MLT adalah dana yang dihimpun dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja program BPJS Ketenagakerjaan dan atau keluarganya yang diprioritaskan bagi yang kurang mampu dan membantu badan/unit usaha yang mempunyai keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan peserta program BPJS Ketenagakerjaan terutama bagi badan/unit usaha skala kecil.

Akun MLT disajikan dalam laporan konsolidasi dalam kelompok liabilitas dan terdiri dari MLT untuk operasional dan MLT telah disalurkan.

3.v. Liabilitas Imbalan Pascakerja

BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak dan entitas bertujuan khusus membukukan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Perhitungan imbalan pascakerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian

aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti di laporan posisi keuangan merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program dana pensiun dan purna jasa untuk karyawan yang diangkat sebelum bulan September 2011 diselenggarakan dengan program manfaat pasti. Jumlah kontribusi terdiri dari kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan dan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan yang besarnya ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria. Untuk karyawan yang diangkat terhitung mulai bulan September 2011, BPJS Ketenagakerjaan mengikutsertakan pada program dana pensiun iuran pasti, jumlah kontribusi tetap terdiri dari kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan dan kontribusi perusahaan sebesar 12,8%.

BPJS Ketenagakerjaan juga menyelenggarakan program iuran pasti untuk tunjangan hari tua (THT) dimana kontribusi karyawan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing sebesar 4% dari gaji pokok per bulan.

3.w. Perpajakan

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan menggunakan *balance sheet liability method*. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan dan yang akan digunakan pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima, atau dalam hal BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak dan entitas bertujuan khusus mengajukan banding, ketika:

1. Pada saat hasil dari banding tersebut ditetapkan, kecuali bila terdapat ketidakpastian yang signifikan atas hasil banding tersebut, maka koreksi berdasarkan surat ketetapan pajak terhadap kewajiban perpajakan tersebut dicatat pada saat pengajuan banding dibuat; atau
2. Pada saat dimana berdasarkan pengetahuan dari perkembangan atas kasus lain yang serupa dengan kasus yang sedang dalam proses banding, berdasarkan ketentuan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung, dimana hasil yang diharapkan dari proses banding secara signifikan tidak pasti, maka pada saat itu perubahan kewajiban perpajakan diakui berdasarkan jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diajukan banding.

Pajak kini dihitung berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/04/012014 tentang Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan, aset pajak tangguhan hasil pengalihan aset PT Jamsostek (Persero) yang relevan untuk dialihkan menjadi aset pajak tangguhan BPJS Ketenagakerjaan adalah aset pajak tangguhan yang masih memiliki *going* concern, yaitu yang bersumber dari beda sementara dari metode penyusutan asset tetap, penyisihan asset investasi dan pembebanan imbalan kerja (PSAK 24). Aset dan liabilitas pajak tangguhan

saling hapus jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk menyelesaikan saldo-saldo tersebut secara neto.

3.x. Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan

Dana operasional adalah bagian dari akumulasi iuran JKK, JHT dan JKM serta hasil pengembangannya yang dapat digunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program JKK, JHT dan JKM

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor: 99 tahun 2014 besaran dana operasional program JKK dan JKM ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari iuran program JKK dan JKM, sedangkan dana operasional program JHT ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari akumulasi iuran dan dana hasil pengembangan jaminan hari tua.

Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2014 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 212/PMK.02/2013. Dana operasional program JKK dan JKM ditetapkan sebesar 10% dari total iuran program JKK dan JKM yang telah diterima BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan untuk program JHT ditetapkan sebesar 0,1125 % per bulan dari rata-rata dana kelolaan.

Sesuai keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor: KEP/69/032014 tentang Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan, diatur mekanisme perhitungan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan per masing-masing program secara harian, kecuali untuk sektor jasa konstruksi dan BPU ditransfer selambat-lambatnya secara mingguan. Selanjutnya perhitungan harian dan mingguan tersebut dilakukan rekonsiliasi secara bulanan. BPJS mencatat penerimanaan transfer dana operasional dari program JKK, JHT dan JKM sebagai pendapatan operasional dalam laporan Kinerja Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

Dana operasional JHT dihitung berdasarkan persentase dari dana kelolaan investasi JHT yang tercantum dalam laporan keuangan program JHT. Sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/69/032014 tentang mekanisme perhitungan dana operasional badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang menetapkan penghitungan beban operasional secara harian (Dana Operasional Harian – DOH) dan bulanan (Dana Operasional Bulanan – DOB), sebagai berikut:

- DOB program JHT dihitung berdasarkan besaran persentase yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dikalikan Rerata Bulanan (RB) yang dihitung dengan rumus RB = 50% x (Dana Investasi JHT bulan lalu + Dana Investasi JHT bulan berjalan).

- DOH program JHTditetapkan secara harian oleh Divisi Keuangan berdasarkan estimasi DOB dengan rumus DOH JHT = estimasi DOB dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan. Estimasi DOB JHT dihitung oleh Divisi Keuangan berdasarkan RB bulan sebelumnya.

3.y. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor sebagai berikut :

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, entitas anak dan entitas bertujuan khusus berikutnya terkait dengan entitas lain);

ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

4. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan dibawah ini. BPJS Ketenagakerjaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan yang disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Alokasi Beban Operasional
Sesuai Keputusan Direksi Nomor : KEP/267/092014 tentang Metode Alokasi Beban Operasional BPJS Ketenagakerjaan, ditetapkan bahwa metode alokasi beban operasional per program untuk tahun 2014 ditetapkan dengan metode sebagai berikut :
a. Alokasi beban secara langsung *(cost tracing);*
b. Alokasi beban berdasarkan pengalokasian tertentu *(cost allocating);*
c. Alokasi beban berdasarkan aktivitas terkait; dan
d. Alokasi beban secara dibagi rata.

Untuk tahun 2014 besaran alokasi per program ditetapkan masing-masing sebesar 76% untuk program JHT, 16% untuk program JKK dan 8% untuk program JKM. Selambat-lambatnya tahun 2015, penentuan besaran alokasi tersebut akan dilakukan secara bulanan pada saat MPPA. Selambat-lambatnya tahun 2016, penentuan besaran alokasi tersebut akan dilakukan secara bulanan dimulai pada saat penyusunan RKAT tahun 2016. Besaran alokasi untuk program Jaminan Pensiun akan ditetapkan pada saat BPJS Ketenagakerjaan beroperasi selambat-lambat 1 Juli 2015.

Liabilitas Pascakerja
Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan kerja.

BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak dan entitas bertujuan khusus menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak dan entitas bertujuan khusus mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan kerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Informasi mengenai asumsi dan nilai yang tercatat liabilitas imbalan kerja disajikan di catatan 36.

Estimasi Umur Manfaat Properti Investasi, Aset Tetap dan Sarana Kesejahteraan Peserta
BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak, dan entitas bertujuan khusus melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis properti investasi, aset tetap dan sarana kesejahteraan peserta berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi fisik dan teknis serta perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Nilai tercatat properti investasi, aset tetap, dan sarana kesejahteraan peserta disajikan pada catatan 24, 25 dan 26.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, seperti obligasi, nilai wajar obligasi ditetapkan dengan teknik penilaian (*mark-to-model*). Dalam melakukan teknik penilaian ini, perhitungannya lebih memaksimalkan input dari eksternal, antara lain bersumber dari *data primary dealers*, *money brokers*, Perhimpunan Perdagangan Surat Hutang Negara (Himdasun), data lelang dan data kuotasi provider info. Metode yang digunakan adalah metode Nelson Siegel Svensson. Apabila data untuk metode ini tidak tersedia, maka digunakan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) atau metode lain yang diterapkan secara konsisten.

Pajak Penghasilan
Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak dan entitas bertujuan khusus mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Aset Pajak Tangguhan
Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan menggunakan *balance sheet liability method*. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.

Aset pajak tangguhan diakui hanya ketika pajak tangguhan yang timbul dapat dipulihkan, dalam hal ini tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi jumlah pendapatan iuran, beban jaminan, beban cadangan teknis dan beban usaha di masa depan.

5. Risiko yang Dihadapi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan *non – profit* yang harus mengelola program JHT, JKK, dan JKM secara mandiri, tidak ada subsidi silang antar program. Pemisahan program ini dimulai sejak iuran diterima, penempatan investasi dan sampai pada pembayaran klaim. Pendapatan BPJS Ketenagakerjaan didapatkan dari *fee* pengelolaan program dan hasil pengembangan investasi.

5.a. Komponen Penerapan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan

Metodologi penerapan manajemen risiko di BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan secara aktif oleh seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan secara terintegrasi pada COSO ERM – Integrated Framework, diatur dalam Keputusan Direksi nomor: KEP/221/072014 tentang Kebijakan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan. Dalam COSO ERM terdapat 8 (delapan) komponen sebagai proses dari manajemen risiko, yaitu: *Internal Enviroment, Objective Setting, Even Identification, Risk Assessment, Risk Respons, Control Activities, Information & Communication, dan Monitoring*. Komponen penerapan manajemen risiko tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pilar, yaitu:

1. Tata Kelola Risiko, terdiri atas:
   - Budaya Sadar Risiko;
   - Filosofi Manajemen Risiko;
   - Selera dan Toleransi Risiko;
   - Bahasa Manajemen Risiko;
   - Organisasi Manajemen Risiko; dan
   - Kebijakan Manajemen Risiko.

2. Infrastruktur Manajemen Risiko
   - Metodologi Manajemen Risiko Badan;
   - Sistem dan Prosedur Manajemen Risiko;
   - Sistem Informasi/Pelaporan Manajemen Risiko Badan; dan
   - Alat Bantu Manajemen Risiko.

3. Proses Manajemen Risiko.
   - Identifikasi Peristiwa;
   - Penilalian Risiko *(Risk Assessment);*
   - Aktivitas Penanganan Risiko dan Pengendalian Internal; dan
   - Pemantauan, Pengkajian dan Pelaporan.

Divisi Manajemen Risiko memastikan tersedianya mekanisme/metode kerja (berikut perangkat pendukung terkait) serta mekanisme evaluasi yang diperlukan oleh para pemilik-utama risiko dalam melaksanakan seluruh komponen penerapan manajemen risiko BPJS Ketenagakerjaan, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan Badan, kesesuaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, beserta tuntutan pemangku kepentingan eksternal BPJS Ketenagakerjaan yang relevan.

5.b. Struktur Organisasi Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan

Penerapan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui suatu mekanisme kerja yang terstruktur dan sistematis di mana efektivitas pelaksanaannya bergantung pada keterlibatan dan peran serta berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Pemangku Kepentingan Eksternal
   a. Pemangku kepentingan eksternal, sesuai dengan karakteristik BPJS Ketenagakerjaan, adalah antara lain:
      - Publik (masyarakat umum) dan/atau wakilnya (DPR);
      - Regulator (termasuk Presiden, dan DJSN);

- Peserta/anggota (perusahaan & tenaga kerja);
- Pemasok; dan
- Pihak eksternal lainnya.

b. Masing-masing pemangku kepentingan eksternal di atas memiliki kepentingan dan ekspektasi, baik dalam fokus maupun porsi, yang berbeda-beda dan dapat memengaruhi profil risiko Badan maupun efektivitas penerapan manajemen risiko yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

c. Terkait dengan hal ini, Direksi berkomitmen untuk berupaya memenuhi kepentingan dan ekspektasi para pemangku kepentingan eksternal Badan melalui aktivitas operasional yang dijalankan sesuai visi, misi, dan nilai-nilai BPJS Ketenagakerjaan dengan memegang teguh prinsip-prinsip Tata Kelola Badan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, proaktif, dan berkesinambungan demi keberlangsungan BPJS Ketenagakerjaan.

2. Pemangku Kepentingan Internal

a. Pemangku kepentingan internal memiliki peran, tugas dan tanggung jawab terkait manajemen risiko yang digambarkan dalam struktur organisasi manajemen risiko. Struktur organisasi manajemen risiko terdiri dari Dewan Pengawas (dan komitenya), Direksi, Unit Pendukung Manajemen Risiko, dan Unit Pemilik Risiko.

b. Seluruh pihak internal perlu menjalankan/menggunakan kewenangan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memastikan terlaksananya proses manajemen risiko secara efektif, proaktif, dan berkesinambungan pada area tanggung jawabnya masing-masing.

Struktur organisasi Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan yang memuat hubungan koordinasi dan komando pemangku jabatan internal Badan, dijabarkan sebagai berikut :

Struktur Organisasi Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan

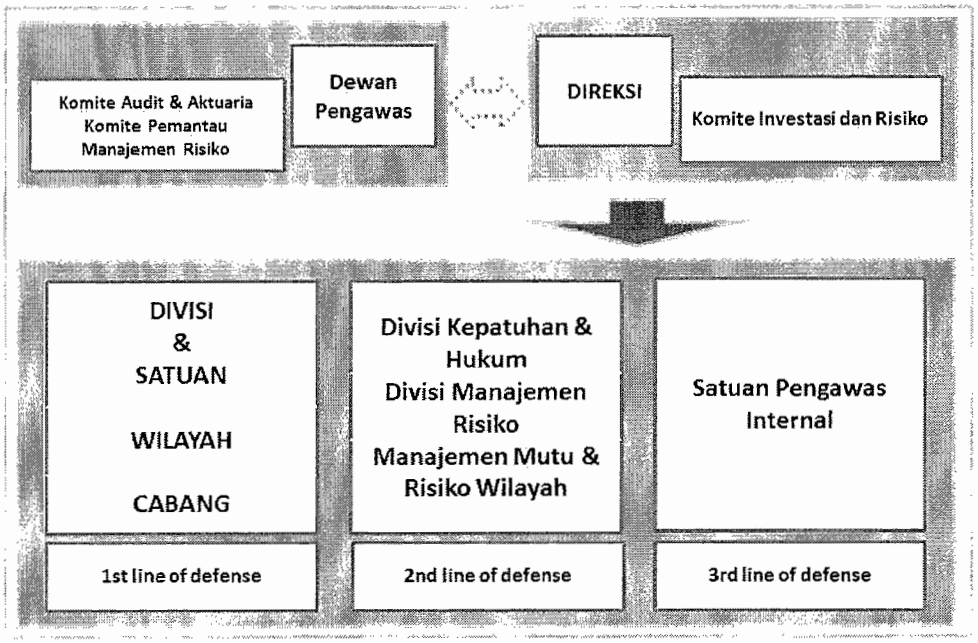

5.c. Klasifikasi Risiko BPJS Ketenagakerjaan

Selaras dengan rujukan standar praktik terbaik penerapan manajemen risiko yang diadopsi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu COSO ERM – Integrated Framework, berikut adalah klasifikasi risiko yang ditetapkan di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan:

a. Risiko Terkait Sasaran Strategis.
Adalah risiko-risiko yang mengancam keberlangsungan usaha Badan secara jangka panjang. Ada 2 (dua) jenis risiko yang masuk dalam kategori ini, yaitu risiko strategis dan risiko reputasi.

1. Risiko Strategis
Risiko strategis adalah risiko yang melekat pada upaya Badan dalam mencapai sasaran atau tujuan strategisnya. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko yang terkait dengan sasaran strategis yang tercantum dalam Perencanaan Strategis/RKAT Badan, hubungan kelembagaan & regulasi, dan ekonomi makro.

2. Risiko Reputasi
Risiko reputasi adalah risiko akibat tercederainya reputasi Badan atau menurunnya pandangan/penilaian positif publik terhadap citra *(image)* Badan atau adanya pandangan/penilaian negatif publik terhadap citra *(image)* Badan. Risiko reputasi akan berdampak pada keberlangsungan usaha dalam jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang.

b. Risiko Terkait Sasaran Operasional
Adalah risiko-risiko yang melekat pada rangkaian aktivitas proses bisnis/operasi/upaya pencapaian kinerja terkait aktivitas unit kerja dalam kurun 1 tahun ke depan yang mengakibatkan ketidakmampuan Badan untuk melaksanakan program kerjanya secara optimal.

Ada 3 (tiga) jenis risiko yang masuk dalam kategori ini, yaitu Risiko Operasional, Risiko Hukum, dan Risiko Teknologi Informasi.

c. Risiko Terkait Sasaran Kepatuhan
Adalah risiko-risiko yang melekat pada aspek kepatuhan Badan dan/atau seluruh karyawan untuk melaksanakan aktivitas operasi/tindakan Badan sesuai kebijakan sistem & prosedur serta instruksi kerja yang diberlakukan.

d. Risiko Terkait Sasaran Pelaporan
Adalah risiko-risiko yang melekat pada aktivitas pelaporan Badan.

Risiko-risiko yang melekat pada rangkaian aktivitas proses bisnis/operasi/upaya pencapaian kinerja, baik terkait aktivitas investasi maupun non-investasi dalam kurun 1 tahun ke depan yang mengakibatkan ketidakmampuan badan untuk melaksanakan program kerjanya secara optimal.

Secara umum penyebab risiko yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi oleh faktor proses internal, faktor eksternal, SDM, dan teknologi informasi. Langkah mitigasi yang dilakukan antara lain; melakukan pembenahan SOP secara berkelanjutan, melakukan koordinasi fungsional dengan lembaga terkait, peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM serta perbaikan infrastruktur dan teknologi informasi. Disamping itu, badan juga melakukan kajian risiko operasional atas kegiatan dan kebijakan yang bersifat strategis yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komperehensif mengenai potensi risiko yang dapat timbul dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi risiko tersebut.

Badan secara bertahap terus mengembangkan *Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan* (BCP/DRP), implementasi dan pengembangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Berbasis Risiko, pengembangan infrastruktur dan implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) berbasis COSO-ERM, penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko, dan senantiasa mengembangkan profil risiko badan sejalan dengan penerapan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*/RBA). Disamping itu badan terus meningkatkan budaya sadar risiko seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian yang melekat dalam aktivitas badan melalui sosialisasi, pendidikan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam upaya untuk mengefektifkan pengelolaan risiko, setiap unit kerja sebagai *risk-owner* memiliki peran lebih aktif dalam pengelolaan risiko dalam identifikasi, pengukuran, pelaporan dan penanganan risiko sehingga potensi risiko dapat diketahui lebih awal dan rencana penanganan yang lebih efektif.

6. Kas dan Setara Kas

Akun ini terdiri dari:

	2014 Rp
Kas	
Kas	**60.915.379**
Bank	
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	64.840.507.333
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	31.150.906.051
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	23.302.708.896
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	8.088.416.895
PT Bank Syariah Mandiri	1.393.124.047
Dollar Amerika Serikat	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	99.223.679
	128.874.886.902
Pihak Ketiga	
Rupiah	
PT Bank Pembangunan Daerah	49.994.537.984
PT Bank Bukopin Tbk	7.298.303.090
PT Bank Agro Tbk	1.064.275.665
PT Bank Chinatrust Indonesia	578.419.564
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.872.686
	58.938.408.988
Bank Investasi	
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.075.022.654
Total Bank Investasi	**1.075.022.654**
Total Bank	**188.888.318.544**

	2014 Rp
Deposito on Call	
Pihak Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	104.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	100.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	39.966.993.187
Pihak Ketiga	
PT Bank Bukopin Tbk	511.000.000.000
Total Setara Kas	754.966.993.187
Kas dan Setara Kas yang Ditentukan Penggunaannya	
Deposito yang ditentukan penggunaannya	500.000.000.000
Kas yang ditentukan penggunaannya	146.877.073
Total Kas dan Setara Kas yang Ditentukan Penggunaannya	**500.146.877.073**
Total Kas dan Setara Kas	**1.444.063.104.182**
Jangka Waktu Deposito Berjangka	≤ 3 bulan
Tingkat Bunga Rata-rata	9,00% - 11,25%

Saldo deposito yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp500.000.000.000 merupakan deposito yang ditempatkan pada PT Bank Bukopin Tbk yang tujuannya untuk belanja modal teknologi informasi, tanah dan bangunan. Dana deposito tersebut berasal dari modal awal pemerintah yang diterima berdasarkan PP Nomor 83 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Modal Awal untuk BPJS Ketenagakerjaan, sebesar Rp500.000.000.000 yang telah disetor oleh Bendahara Negara pada tanggal 18 Februari 2014.

Kas yang ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2014 sebesar Rp146.877.073 merupakan kas yang ditampung pada rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Gedung Jamsostek untuk tujuan pinjaman kendaraan. Penyaluran pinjaman kendaraan *(car loan)* diberikan kepada pejabat struktural BPJS Ketenagakerjaan, sesuai Keputusan Direksi No. KEP/163/062008 tanggal 25 Desember 2008 dan No. KEP/368/122011.

7. Piutang Dana Operasional

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari pendapatan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang sampai dengan tanggal laporan belum diterima pembayarannya dari masing-masing program. Saldo Piutang Dana Operasional per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

	2014 Rp
Program JKK	40.349.497.947
Program JHT	34.758.530.576
Program JKM	15.346.090.545
Total	**90.454.119.068**

8. Piutang Investasi

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari transaksi atas penjualan saham, yang sampai dengan tanggal laporan belum diterima pembayarannya (T+3) dan akan selesai pada saat jatuh tempo *(outstanding transaction).* Saldo piutang investasi per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp26.156.646.297.

9. Piutang Hasil Investasi

Akun ini merupakan saldo pendapatan yang masih harus diterima dan piutang pendapatan jatuh tempo atas bunga deposito, bunga obligasi, dividen, deposito yang dibatasi penggunaannya, bagi hasil sukuk, bunga KIK-EBA sudah jatuh tempo namun sampai dengan tanggal laporan belum diterima per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
Bunga Obligasi	18.996.519.301
Bunga Deposito	7.593.149.402
Dividen	1.452.960.743
Deposito yang dibatasi Penggunaannya	875.000.000
Bagi Hasil Sukuk	559.265.199
Bunga KIK - EBA	52.914.226
	29.529.808.871
Piutang Jatuh Tempo	
Piutang Pendapatan Deposito	1.062.540.124
Total	**30.592.348.995**

10. Piutang Lain

Akun ini merupakan saldo piutang lain per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Piutang Pendapatan Manfaat Layanan Tambahan	139.654.956.929
Pinjaman Kendaraan	9.514.148.301
Tuntutan Ganti Rugi	609.362.044
Piutang Lain	12.072.043.941
Piutang BPJS - kepada Program JHT	213.273.765.537
Piutang BPJS - kepada Program JKK	1.453.952.633
Piutang BPJS - kepada Program JKM	16.633.025.143
Total	**393.211.254.529**

Piutang pendapatan MLT merupakan pendapatan bunga atas pinjaman diberikan program MLT, pendapatan sewa SKP dan penempatan sementara yang sampai dengan tanggal laporan per 31 Desember 2014 belum diterima sebesar Rp139.654.956.929.

Piutang lain merupakan saldo piutang atas jaminan sewa gedung dan telepon kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan serta piutang lain Entitas Anak.

Piutang BPJS kepada program JHT, JKK dan JKM sebesar total Rp231.360.743.312 merupakan dana BPJS yang terpakai untuk pelaksanaan kegiatan program JKK, JHT dan JKM yang sampai tanggal laporan belum diterima.

11. Deposito

Akun ini merupakan penanaman dana per 31 Desember 2014 dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Pihak Berelasi	
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	242.782.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	233.363.901.888
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	212.576.841.977
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	125.723.392.080
	814.446.135.945
Pihak Ketiga	
PT Bank Pembangunan Daerah	1.088.421.450.887
PT Bank Bukopin Tbk	463.656.000.000
PT Bank Muamalat	129.708.000.000
PT Bank Permata Tbk	110.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	45.000.000.000
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	10.000.000.000
	1.846.785.450.887
Total	**2.661.231.586.832**
Jangka Waktu Deposito Berjangka	3 - 12 bulan
Tingkat Bunga Kontraktual Rata-rata	10,38%

12. Uang Muka

Akun ini merupakan saldo uang muka per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Uang Muka Manfaat Layanan Tambahan	13.150.812.500
Persekot Kerja Pegawai	10.146.529.021
Total	**23.297.341.521**

13. Beban Dibayar Dimuka

Akun ini merupakan saldo beban Akrual per31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Beban Sewa Bangunan Kantor	20.993.602.794
Beban Sewa Rumah Jabatan	3.027.125.079
Beban Asuransi	2.341.925.848
Beban Gaji *Outsourcing*	1.582.779.500
Beban Sewa Lain	1.223.469.518
Beban Lain	2.452.035.047
Total	**31.620.937.786**

14. Saham

Akun ini merupakan saldo penempatan dana BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2014 dalam bentuk Saham yang diklasifikasikan dalam Tersedia untuk Dijual sebesar Rp2.622.831.953.460 dengan rincian sebagai berikut:

	2014			
	Jumlah Lembar	Nilai Perolehan Rp	Nilai Penyesuaian Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	54.667.600	550.868.378.735	35.441.631.265	586.310.010.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	13.952.500	142.733.805.401	19.464.007.099	162.197.812.500
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	53.846.400	146.705.269.044	7.295.434.956	154.000.704.000
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	8.529.900	120.348.686.696	(13.724.936.696)	106.623.750.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.587.800	76.649.502.705	18.046.382.295	94.695.885.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	12.160.800	71.078.141.576	1.582.638.424	72.660.780.000
PT Semen Indonesia (Persero)	4.386.000	67.679.956.649	3.153.943.351	70.833.900.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	59.562.900	146.099.563.952	(82.962.889.952)	63.136.674.000
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	37.943.300	32.574.323.050	(14.209.765.850)	18.364.557.200
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	928.500	5.778.442.255	721.057.745	6.499.500.000
		1.360.516.070.063	(25.192.497.363)	1.335.323.572.700
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	45.783.500	323.356.315.289	15.441.584.711	338.797.900.000
PT Kalbe Farma Tbk	136.475.800	217.509.012.273	29.512.185.727	247.021.198.000
PT Adaro Energy Tbk	145.863.000	262.908.246.359	(111.940.041.359)	150.968.205.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	21.472.900	141.184.078.845	3.221.173.655	144.405.252.500
PT Vale Indonesia Tbk	23.782.700	113.373.532.089	(27.280.158.089)	86.093.374.000
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	34.276.600	79.424.218.484	(14.641.444.484)	64.782.774.000
PT Astra Agro Lestari Tbk	2.547.200	58.127.437.216	3.578.482.784	61.705.920.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	29.269.600	43.093.758.064	9.737.869.936	52.831.628.000
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	230.900	94.555.833.074	(59.053.420.574)	35.502.412.500
PT United Tractors Tbk	1.098.800	19.419.811.033	736.438.967	20.156.250.000
PT Unilever Indonesia Tbk	625.000	22.676.053.371	(3.639.343.371)	19.036.710.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	25.174.900	28.798.989.477	(11.050.685.077)	17.748.304.400
PT Bank Danamon Tbk	3.118.400	16.631.588.498	(2.520.828.498)	14.110.760.000
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	1.043.600	10.515.251.619	3.129.818.381	13.645.070.000
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk	346.300	6.734.411.087	1.888.458.913	8.622.870.000
PT Tambang Timah Tbk	6.704.238	8.767.184.014	(588.013.654)	8.179.170.360
PT Pusako Tarinka	14.446.600	7.223.300.000	--	7.223.300.000
		1.454.299.020.792	(163.467.922.032)	1.290.831.098.760
Cadangan Penyisihan				
PT Pusako Tarinka		(3.322.718.000)	--	(3.322.718.000)
Total		**2.811.492.372.855**	**(188.660.419.395)**	**2.622.831.953.460**

Berdasarkan PP 99 tahun 2013 penjelasan pasal 26 huruf J mengatur bahwa Penyertaan Langsung hanya dilaksanakan sebagai penempatan investasi pada saham yang tidak tercatat di bursa efek. Sesuai memo Direktur Investasi Nomor: M/1087/DIRVEST/072014 tanggal 16 Juli 2014 tentang pencatatan portofolio saham PT Pusako Tarinka Tbk (PSKT), dilakukan reklasifikasi saham PT Pusako Tarinka Tbk (PSKT) dari portofolio penyertaan langsung menjadi portofolio saham. Nilai tercatat adalah mengacu pada koreksi BPK RI tahun 2011 yaitu harga perolehan sebesar Rp7.223.300.000 dan penurunan nilai sebesar Rp3.322.718.000, sehingga saldo yang dipindahkan sebesar Rp4.140.984.800, dilakukan pada laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2014.

Sesuai memo Direktur Investasi Nomor: M/1317/DIRVEST/092014 tanggal 2 September 2014, tentang penilaian harga wajar saham PT Pusako Tarinka Tbk, bahwa PT Pusako Tarinka Tbk (PSKT) belum memiliki kriteria sebagai saham yang memiliki pasar aktif sehingga saham PSKT dikategorikan sebagai saham dalam pengawasan khusus. Dengan demikian nilai wajar saham PSKT masih menggunakan harga yang ditetapkan auditor BPK per 31 Desember 2011 sebesar Rp270 per lembar saham. Selama tahun 2014 dari total 15.307.500 lembar telah terjual sebesar 860.900 lembar dengan nilai penjualan total sebesar Rp430.450.000.

15. Reksadana

Akun ini merupakan penempatan dana BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2014 dalam bentuk unit penyertaan reksadana yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual dengan rincian sebagai berikut.

	2014		
	Nilai Perolehan	Nilai Penyesuaian	Nilai Tercatat
	Rp	Rp	Rp
Panin Dana Maksima	125.989.560.482	14.981.231.877	140.970.792.359
Danareksa Mawar Konsumer 10	67.712.381.267	5.917.952.029	73.630.333.296
BNP Paribas Ekuitas	39.144.201.149	3.697.080.451	42.841.281.600
BNP Paribas Pesona	38.968.400.752	3.393.527.524	42.361.928.276
Syailendra Equity Opportunity	37.303.134.894	(2.106.850.340)	35.196.284.554
Insight tunas Bangsa (I-Next G)	28.000.000.000	(1.840.076.000)	26.159.924.000
Mandiri Investa Equity Movement	22.809.909.137	125.567.789	22.935.476.926
Danareksa Mawar Fokus 10	13.387.209.526	(266.084.701)	13.121.124.825
Trim Kapital	5.190.533.115	1.201.656.234	6.392.189.349
Schroder Dana Prestasi Plus	548.822.953	212.119.358	760.942.311
Schroder Dana Prestasi	143.665.969	47.666.469	191.332.438
Dana Ekuitas Andalan	64.172.087	15.405.289	79.577.376
Schroder Dana Istimewa	27.467.061	5.127.029	32.594.090
Manulife Saham Andalan	3.813.161	663.781	4.476.942
First State Indoequity Sectoral	1.210.067	171.385	1.381.452
BNP Paribas Solaris	671.317	89.781	761.098
Total	**379.295.152.937**	**25.385.247.954**	**404.680.400.892**

16. Pinjaman yang Diberikan Program Manfaat Layanan Tambahan

Akun ini merupakan pinjaman pada peserta BPJS Ketenagakerjaan atas program Pinjaman MLT dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kepada peserta per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014
	Rp
Pinjaman yang Diberikan Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP)	620.482.058.951
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(80.329.404.229)
Total	**540.152.654.722**
Pinjaman Uang Muka Perumahan	602.106.860.821
Pinjaman Koperasi Karyawan	16.187.411.965
Pinjaman Provider Pelayanan Kesehatan	1.435.232.255
Pinjaman Dana Talangan Modal Kerja	752.553.910
	620.482.058.951

	2014 Rp
Penyisihan Pinjaman Uang Muka Perumahan	(68.725.216.574)
Penyisihan Pinjaman Koperasi Karyawan	(10.212.951.519)
Penyisihan Provider Pelayanan Kesehatan	(729.364.972)
Penyisihan Dana Talangan Modal Kerja	(661.871.164)
	(80.329.404.229)
Total	**540.152.654.722**

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya pinjaman tersebut.

17. Piutang Usaha

Akun ini merupakan piutang usaha entitas anak setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, saldo per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.541.619.964.

	2014 Rp
Piutang Usaha Etitas Anak	12.509.896.423
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(11.782.439.675)
Total	**3.541.619.964**

18. Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor

Akun ini merupakan saldo perlengkapan dan alat tulis kantor per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Barang Cetakan	2.680.220.020
Perlengkapan Komputer Habis Pakai	1.424.002.647
Materai	755.254.165
Alat Tulis Kantor	652.875.135
Persediaan PT Bijak	
Gedung Jamsostek	15.099.822
Menara Jamsostek	211.686.790
Total	**5.739.138.579**

19. Aset Lancar Lain yang Diserahkan Kepada BPJS Kesehatan

Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Pembuka yang terdapat pada Lampiran I Saldo Aset Lancar Lain yang Akan Diserahkan kepada DJS Kesehatan per 1 Januari 2014 sebesar Rp410.854.954.704, sesuai akte Notaris Nomor 04/2014 tanggal 16 April 2014 dan telah diselesaikan pembayarannya pada tanggal 17 April 2014.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 61 huruf c disebutkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) sampai dengan berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan ditugasi untuk menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero) terkait penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2014.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 99 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tanggal 27 Desember 2013 pasal 15 angka 4 dan 5 disebutkan bahwa aset dana jaminan sosial yang bersumber dari hasil pengalihan aset program jaminan sosial ketenagakerjaan paling sedikit sebesar liabilitas kepada peserta pada saat pengalihan aset PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjadi aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pengalihan aset dan liabilitas Program JPK yang diserahkan kepada BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut :

		2014 Rp
ASET		
Kas dan Setara Kas		
Giro		367.593.823.441
Piutang Iuran		
Piutang Iuran	83.877.802.574	
Akumulasi Penyisihan Piutang Iuran	(40.616.680.311)	
Piutang Iuran - Bersih		43.261.122.263
Total ASET		**410.854.945.704**
LIABILITAS		
Utang Jaminan		
Utang Jaminan Diestimasi	58.729.201.217	
Utang Jaminan IBNR	29.476.698.075	
		88.205.899.292
Cadangan Teknis JPK		322.649.046.412
TOTAL LIABILITAS		**410.854.945.704**

Selain pengalihan aset dan liabilitas Program JPK yang diserahkan kepada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan iuran JPK yang masih diterima BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2014 secara bertahap selama tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Tanggal	TOTAL
1	Tahap I	27 Maret 2014	723.224.840
2	Tahap II	28 Maret 2014	1.116.380.164
3	Tahap III	01 April 2014	453.130.511
4	Tahap IV	02 April 2014	5.366.275.319
5	Tahap V	03 April 2014	724.149.721
6	Tahap VI	04 April 2014	4.052.548.150
7	Tahap VII	10 April 2014	1.501.412.279
8	Tahap VIII	17 April 2014	1.124.206.277
9	Tahap IX	19 Desember 2014	453.488.591
Total			**15.514.815.852**

20. Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset

Akun ini merupakan penempatan dana BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (KIK-EBA) per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014		
	Nilai Nominal Rp	Biaya Perolehan Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi			
Efek Beragunan Aset Danareksa BTN 04-KPR Kelas A 2012	72.292.680.794	--	72.292.680.794
Total	**72.292.680.794**	**--**	**72.292.680.794**

21. Sukuk

Akun ini merupakan penempatan dana BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2014 dalam bentuk sukuk yang diklasifikasikan dan diukur dalam kelompok Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dengan rincian sebagai berikut:

	2014		
	Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai Tercatat Rp
Pihak Berelasi			
Sukuk Korporasi			
PLN Sukuk VB /2010	21.933.000.000	--	21.933.000.000
Sukuk Bank Sulselbar I/2011	10.966.000.000	--	10.966.000.000
	32.899.000.000	**--**	**32.899.000.000**
Pihak Ketiga			
Sukuk Korporasi			
Indosat Ijarah V tahun 2012	18.277.000.000	--	18.277.000.000
Sukuk Ijarah Indosat IV Seri B/2009	14.622.000.000	--	14.622.000.000
	32.899.000.000	**--**	**32.899.000.000**
Total	**65.798.000.000**	**--**	**65.798.000.000**

22. Obligasi

Akun ini merupakan penempatan dana BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2014 dalam bentuk obligasi yang dikelompokan dalam tersedia untuk dijual dan yang dimiliki hingga jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Tersedia untuk Dijual	268.828.239.648
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	1.453.155.812.751
Total	**1.721.984.052.399**

a. Rincian obligasi yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual terdiri dari:

	2014				
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi	Penyesuaian	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp	Rp
Obligasi Korporasi					
Pihak Ketiga					
Obligasi V Bank Sulut Tahun 2014	A(idn)	100.000.000.000	--	2.647.400.000	102.647.400.000
Obl Bkl. I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2013	idAAA	90.000.000.000	--	2.458.170.000	92.458.170.000
Obl Toyota Astra Financial Services III B	idA	41.849.000.000	--	(1.219.312.464)	40.629.687.536
Obl Bkl. II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Tahun 2013 Seri D	idAA+	34.472.000.000	--	(1.379.017.888)	33.092.982.112
Total		**166.321.000.000**	--	**2.507.239.648**	**268.828.239.648**

b. Rincian obligasi yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari:

	2014			
	Peringkat	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi & Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
		Rp	Rp	Rp
Obligasi Korporasi				
Pihak Berelasi				
BTN Berk I Tahap II 2013	idAA	245.172.000.000	312.986.847.498	558.158.847.498
Obl Berk. I Jasa Marga Thp IC 2013	idAA	36.228.000.000	–	36.228.000.000
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idA	29.244.000.000	–	29.244.000.000
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA	27.415.000.000	–	27.415.000.000
Bank BTN XII/2006	idAA	14.622.000.000	4.834.014	14.626.834.014
PLN VIII - A / 2006	idA	12.429.000.000	–	12.429.000.000
Obl Bkl. Mandiri Tunas Fin Thp I A/2013	idAA+	9.490.000.000	--	9.490.000.000
Mandiri Tunas Finance VI D/2011	idAAA	9.138.000.000	2.272.628	9.140.272.628
Danareksa VB 2010	idAA	8.773.000.000	–	8.773.000.000
Perum Pegadaian XI-A/06	idAA	731.000.000	–	731.000.000
Total		**393.242.000.000**	**312.993.954.140**	**706.235.954.140**
Pihak Ketiga				
Adira Dinamika Multi Finance V seri D/2011	idAAA	99.428.000.000	13.326.227	99.441.326.227
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAA+	54.831.000.000	–	54.831.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri C	idAAA	27.415.000.000	–	27.415.000.000
Obl Berk. I Danareksa IB 2012	idAAA	26.386.000.000	54.532.384	26.440.532.384
Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014	idA	150.000.000.000	–	150.000.000.000
BPD NTT Tahun 2011 Seri D	idAAA	36.555.000.000	--	36.555.000.000
Obl Berk. I Danareksa IA 2012	idA-	10.158.000.000	--	10.158.000.000
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013	A(idn)	45.862.000.000	–	45.862.000.000
BPD Riau Kepri I Tahun 2011	idA-	36.555.000.000	–	36.555.000.000
Bank Sulselbar I seri B/2011	idAAA	27.415.000.000	--	27.415.000.000
Indosat VII Seri B/2009	idA	36.555.000.000	–	36.555.000.000
Obl. Berkl. I BII Tahap 2 B 2012	idA	18.277.000.000	–	18.277.000.000
Indosat VIII seri A tahun 2012	idAAA	27.415.000.000	–	27.415.000.000
Obl Bkl. II Adira Finance Tahap III Tahun 2014 Seri C	idA	150.000.000.000	–	150.000.000.000
		746.852.000.000	67.858.611	746.919.858.611
Total		**1.140.094.000.000**	**313.061.812.751**	**1.453.155.812.751**

23. Penyertaan Langsung

Akun ini merupakan penempatan dana BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak dan entitas bertujuan khusus per 31 Desember 2014 dalam bentuk penyertaan langsung yang dikelompokkan dalam tersedia untuk dijual dengan rincian sebagai berikut:

	2014		
	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Nilai Nominal Rp
Penyertaan Langsung Minoritas - Metode Biaya			
PT Bank Syariah Bukopin	Perbankan	9,46	25.630.683.148
PT Marga Mandala Sakti	Jalan Tol	0,45	14.625.000.000
PT Bank Muamalat	Perbankan	0,0078	109.599.500
Total			**40.365.282.648**
Penyertaan Tidak Langsung Minoritas - Metode Biaya			
PT Jatim Krida Utama	Penyalur Tenaga Kerja	6,67	200.000.000
Total			**40.565.282.648**
Dikurangi :			
Penurunan Nilai Permanen			
PT Marga Mandala Sakti			(13.975.000.000)
Total			**26.590.282.648**

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas penyertaan langsung adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai permanen.

Berdasarkan keputusan rapat pemegang saham PT Asrinda Arthasangga pada tanggal 14 April 2014, telah dilakukan penandatanganan jual beli saham sebanyak 82.500 lembar dengan persentase kepemilikan 11% dengan harga Rp8.500 per lembar atau senilai Rp701.250.000, sehingga keuntungan yang diterima atas penjualan saham PT Asrinda Arthasangga sebesar Rp618.750.000. Transfer dana penjualan sudah dilakukan oleh YDKK Asrindo pada tanggal 15 April 2014 ke rekening BPJS Ketenagakerjaan.

Sesuai memo Direktur Investasi, Nomor: M/1087/DIRVEST/072014 tanggal 16 Juli 2014 tentang pencatatan portofolio saham PT Pusako Tarinka Tbk (PSKT), dilakukan reklasifikasi saham PT Jamsostek (Persero) pada PT Pusako Tarinka Tbk (PSKT) dari portofolio penyertaan langsung menjadi portofolio saham.

Hal ini dilakukan karena sesuai dengan PP Nomor 99 tahun 2013 yang dimaksud dengan penyertaan langsung adalah pembelian saham yang tidak tercatat di bursa efek. Mengingat PSKT tercatat sebagai emiten di bursa efek, sehingga pencatatan PSKT tersebut bertentangan dengan PP Nomor 99 tahun 2013 dan perlu dilakukan reklas. Nilai tercatat adalah mengacu pada koreksi BPK RI tahun 2011 yaitu harga perolehan sebesar Rp7.653.750.000 dan penurunan nilai sebesar Rp3.512.765.200, sehingga saldo yang dipindahkan sebesar Rp4.140.984.800.

24. Properti Investasi

Rincian akun ini pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Harga Perolehan:	
Tanah	74.347.346.043
Bangunan	11.077.176.882
	85.424.522.925
Akumulasi Penyusutan	
Bangunan	(4.906.444.931)
Nilai Buku	**80.518.077.994**

Lokasi dari properti investasi dan nilai wajar atas tanah dan bangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Jenis Properti Investasi	Lokasi	Nama KJPP	No. Laporan	Tanggal Laporan	Nilai Wajar Rp
Tanah	Kel. Neglasari, Kec.Cibeunying Kaler, Bandung Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 45.	KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan	0251-D/PNL-P/MBPRU-JKT/PWT/VII/2013	31 Juli 2013	54.201.000.000
Tanah	Jl. H. Muhtar Raya, Kec. Pesanggrahan, Kel. Petukangan Utara. Jakarta Selatan	KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan	0251-B/PNL-P/MBPRU-JKT/PWT/VII/2013	31 Juli 2013	63.228.200.000
Tanah	Jl. Jend. Sudirman, Desa Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kab Bekasi, Jawa Barat	KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan	0251-A/PNL-P/MBPRU-JKT/PWT/VII/2013	31 Juli 2013	44.002.800.000
Tanah	Desa Bugel, Kec. Tangerang, Kotamadya Tangerang Jl. Moch Toha, Kel. Bugel, Kec. Karawaci, Tangerang, Banten	KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan	0251-C/PNL-P/MBPRU-JKT/PWT/VII/2013	31 Juli 2013	154.454.000.000
Tanah	Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 112 Blok B, Kel./Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan	0251-E/PNL-P/MBPRU-JKT/PWT/VII/2013	31 Juli 2013	
Tanah	Jl Setiabudi Utara Kav No 13 Blok B, Kel./Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan				178.273.800.000
Tanah	Jl. Setiabudi Timur Kav No 14 Blok B Kel./Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan				
Tanah dan Bangunan	Jl. Imam Bonjol No. 1, Kec. Batam Timur, Kel. Lubuk Baja Barat, Batam	KJPP Muhammad Taufik	045-01/PNL/MT/XII/11	28 Desember 2011	14.133.900.000

25. Aset Tetap

Mutasi akun ini pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014				
	1 Januari 2014 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan					
Tanah	127.156.067.055	16.811.295.150	--	--	143.967.362.205
Bangunan	253.774.033.982	22.931.234.533	114.093.837	23.399.686.618	299.990.861.296
Kendaraan dinas	224.589.049.642	5.883.469.000	15.487.480.172	--	214.985.038.470
Peralatan kantor	77.212.792.805	7.857.997.868	3.042.841.120	1.348.718.242	83.376.667.795
Peralatan komputer	281.689.740.577	18.256.465.378	18.444.119.117	13.785.750.000	295.287.836.838
Peralatan Lain	134.196.067.354	43.482.260.732	15.401.791.423	796.456.443	163.072.993.106
	1.098.617.751.415	115.222.722.661	52.490.325.669	39.330.611.303	1.200.680.759.710
Aset Dalam Konstruksi					
Tanah	--	38.579.808.354	--	--	38.579.808.354
Bangunan Kantor	26.076.411.308	59.543.526.938	--	(23.399.686.618)	62.220.251.628
Peralatan kantor	14.888.083.694	4.663.061.749	--	(15.129.518.242)	4.421.627.201
Kendaraan Dinas	675.620.000	--	675.620.000	--	--
Peralatan Komputer	6.338.200.000	85.759.300.000	6.338.200.000	--	85.759.300.000
Peralatan Lain	10.098.620.286	8.393.729.806	--	(801.406.443)	17.690.943.649
	58.076.935.288	196.939.426.847	7.013.820.000	(39.330.611.303)	208.671.930.832
Total	**1.156.694.686.703**	**312.162.149.508**	**59.504.145.669**	**--**	**1.409.352.690.542**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	101.457.880.637	13.128.505.119	--	--	114.586.385.756
Kendaraan dinas	142.213.478.464	16.461.907.514	(13.563.967.828)	--	145.111.418.150
Peralatan kantor	56.815.943.431	8.066.954.909	(3.021.851.961)	--	61.861.046.380
Peralatan komputer	220.544.044.810	29.297.034.151	(14.163.205.380)	--	235.677.873.581
Peralatan Lain	102.929.415.247	17.158.449.322	(3.627.259.214)	--	116.460.605.355
	623.960.762.589	84.112.851.014	(34.376.284.382)	--	673.697.329.221
Nilai Buku	**532.733.924.114**				**735.655.361.321**

Per 31 Desember 2014, seluruh aset telah diasuransikan terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kebakaran, kehilangan, bencana alam, kerusuhan dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp989.417.709.190. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

Berdasarkan hasil penelaahan atas aset tetap BPJS Ketenagakerjaan pada akhir tahun, Manajemen BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa tidak terjadi penurunan nilai aset tetap BPJS Ketenagakerjaan pada 31 Desember 2014.

Berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/162/062014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Penghapusbukuan Aset Tetap Kendaraan Dinas BPJS Ketenagakerjaan dan sesuai surat persetujuan Dewan Pengawas Nomor 68/DP/042014 tanggal 14 April 2014 perihal persetujuan usulan penghapusbukuan aset kendaraan dinas roda empat (R4) dan roda dua (R2) nasional, memutuskan untuk menghapusbukukan aset tetap BPJS Ketenagakerjaan berupa kendaraan dinas yang telah habis masa manfaat ekonomisnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	99 Unit Mobil	9.251.384.969	9.251.384.870	99
2	51 Unit Motor	614.207.470	614.207.419	51
3	4 Unit Mobil Yang Hilang	574.175.000	173.521.446	400.653.554
Total		**10.439.767.439**	**10.039.113.735**	**400.653.704**

Berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/286/092014 tanggal 18 September 2014 tentang Penghapusbukuan Aset Tetap Non Kendaraan Dinas BPJS Ketenagakerjaan dan sesuai surat persetujuan Dewan Pengawas Nomor 122/DP/082014 tanggal 5 Agustus 2014 perihal persetujuan usulan penghapusbukuan aset tetap non kendaraan nasional. Aset tetap non kendaraan yang dimaksud terdiri dari Mesin Kantor, Perabot / Meubelair, Komputer, Server, Jaringan, Interior, dan Peralatan Lain. Aset Tetap non Kendaraan yang dihapusbukukan adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	4629 Unit Aset Tetap yang Rusak	30.471.894.531	30.215.771.505	256.123.026
2	5 Unit Aset Tetap yang Hilang	58.503.500	38.354.003	20.149.497
Total		**30.530.398.031**	**30.254.125.508**	**276.272.523**

26. Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) Program Manfaat Layanan Tambahan

Akun ini merupakan nilai perolehan investasi dalam bentuk pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusun Sewa) untuk Peserta BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014					
	Bumi Lancang Kuning - Batam Rp	Kabil Batam Rp	Muka Kuning Batam Rp	Cikarang Rp	Wijaya Kusuma Semarang Rp	Total Rp
Harga Perolehan						
Tanah	123.024.600	4.221.008.042	19.500.000	1.913.087.580	--	6.276.620.222
Bangunan	37.825.443.050	127.979.612.215	10.443.763.706	16.213.828.914	--	192.462.647.885
Peralatan	2.458.735.625	3.720.278.850	559.950.000	1.905.000.992	--	8.643.965.467
	40.407.203.275	135.920.899.107	11.023.213.706	20.031.917.486	--	207.383.233.574
Aset Dalam Konstruksi						
Bangunan	--	--	--	--	3.914.219.808	3.914.219.808
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan	(25.374.568.047)	(13.583.946.668)	(2.480.393.885)	(7.177.942.902)	--	(48.616.851.502)
Peralatan	(2.458.735.625)	(2.961.359.544)	(559.950.005)	(1.554.200.959)	--	(7.534.246.133)
	(27.833.303.672)	(16.545.306.212)	(3.040.343.890)	(8.732.143.861)	--	(56.151.097.635)
Nilai Buku	**12.573.899.603**	**119.375.592.895**	**7.982.869.816**	**11.299.773.625**	**3.914.219.808**	**155.146.355.747**

27. Aset Takberwujud

Akun ini merupakan saldo aset takberwujud atas lisensi dan pengembangan perangkat lunak per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014				
	Saldo Awal	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya perolehan					
Lisensi Perangkat Lunak	24.652.508.768	23.505.890.165	--	--	48.158.398.933
Pengembangan Perangkat Lunak	5.525.741.558	5.023.553.473	907.500.000	5.034.315.721	14.676.110.752
Aset Dalam Konstruksi	49.691.197.539	20.419.304.001	41.218.620.474	(5.034.315.721)	23.857.565.345
Akumulasi amortisasi					
Lisensi Perangkat Lunak	(13.756.349.398)	(12.541.986.781)	--	--	(26.298.336.179)
Pengembangan Perangkat Lunak	(4.471.765.866)	(3.095.263.959)	--	--	(7.567.029.825)
Nilai Buku Neto	**61.641.332.601**	**33.311.496.899**	**42.126.120.474**	**--**	**52.826.709.026**

28. Aset Tidak Lancar Lainnya

Akun ini merupakan saldo aset tidak lancar lainnnya BPJS Ketenagakerjaan, Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Aset Investasi Tidak Produktif	243.521.055.284
Piutang Lain	3.495.775.716
Pos Sementara Dalam Penyelesaian	1.633.350.846
Aset yang Sudah Tidak Digunakan	954.556.741
Agunan yang Diambil Alih	588.600.000
Lain-lain	3.048.888.637
	253.242.227.224
Cadangan Penyisihan	
Aset Investasi Tidak Produktif	(243.521.055.284)
Total	**9.721.171.940**

Saldo pos sementara dalam penyelesaian merupakan saldo atas transaksi operasional BPJS Ketenagakerjaan dan MLT yang masih dalam proses penyelesaian. Sedangkan saldo lain-lain merupakan agunan investasi lainnya yang diambil alih.

Per 31 Desember 2014 aset investasi tidak produktif sebesar Rp243.521.055.284 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Tanah eks MTN - PT Sapta Prana Jaya	72.250.000.000
Obligasi Subordinasi Bank Global	67.000.000.000
MTN - PT Volgreen Indonesia	30.534.672.000
Gedung Menara Proteksi	25.158.997.395
Commercial Paper PT Bank Pasific	21.600.000.000
MTN - PT Hati Prima Perdasa	12.800.000.000
Piutang bunga MTN PT Volgreen Indonesia	5.931.430.556
Deposito Berjangka non JHT pada BPR Pilar Niaga	4.955.000.000
Saham PT Infoasia Teknologi Global	2.925.000.000
Piutang Sewa Menara Jamsostek	365.955.333
Total	**243.521.055.284**

Atas aset investasi tidak produktif tersebut, telah dilakukan penyisihan sebesar Rp243.521.055.284 atau sebesar 100% nilai aset dengan penjelasan antara lain sebagai berikut:

1. Penyisihan terhadap pokok MTN PT Volgren sebesar Rp32.323.207.900 yaitu masing masing sebesar Rp24.370.000.000 pada tahun buku 2002 dan sebesar Rp7.953.207.900 pada tahun buku 2005. Penyisihan terakhir didasarkan pada hasil *appraisal* oleh penilai independen PT Sucofindo terhadap tanah jaminan di Subang sehingga saldo pokok MTN PT Volgren menjadi sebesar Rp926.792.100. Pada tahun buku 2006, pada saat dilakukan pengambilalihan agunan tanah, nilai tersebut telah diakui menjadi tanah investasi JHT dan BPJS Ketenagakerjaan telah menghapus MTN dan cadangan penyisihan sebesar Rp32.323.207.900. Pada tahun buku 2011, saldo pokok MTN tersebut dan cadangan penyisihan dicatat kembali pada laporan keuangan pada akun Aset Investasi Tidak Produktif dan akun Penyisihan Aset Investasi Tidak Produktif masing-masing sebesar Rp30.534.672.000. Hal ini dikarenakan terdapat fakta bahwa belum seluruh aset yang terkait dengan jaminan MTN PT Volgren telah dieksekusi sehingga sisa nilai MTN tetap dimunculkan dalam laporan keuangan. Nilai sebesar Rp30.534.672.000 tersebut merupakan selisih antara pokok MTN pada saat perolehan sebesar Rp33.323.207.900 dengan kekurangan nilai tanah dan bangunan sesuai dengan laporan *appraisal* oleh konsultan penilai sebesar Rp2.788.535.900.

2. Aset investasi tidak produktif berupa tanah yang berlokasi di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak Banten dan Desa Cikahuripan Kabupaten Bogor dengan luas total 3.077.791 m2 senilai Rp72.250.000.000 dan seluruhnya telah disisihkan berasal dari penyerahan jaminan atas penggantian pokok MTN yang diterbitkan oleh PT Sapta Prana Jaya sejumlah Rp100.000.000.000 yang dilakukan melalui Akta No: 6 tanggal 11 September 2003 Notaris Syarifah Chozie, SH tentang perjanjian pengakhiran kontrak jasa manajer investasi dan penyelesaian kewajiban. Tanah tersebut terdiri atas bidang tanah seluas total 2.687.840 m2 yang telah bersertifikat sejumlah 315 (tiga ratus lima belas) sertifikat hak milik, dan bidang tanah yang belum bersertifikat seluas 389.492 m2. Seluruh bukti kepemilikan tanah tersebut masih atas nama beberapa orang dan belum atas nama BPJS Ketenagakerjaan. Status tanah tersebut belum dapat dikuasai sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu diantaranya masih terdapat proses pembebasan lahan yang belum selesai antara warga dengan PT SPJ atau orang-orang yang tercantum namanya pada sertifikat dan belum terdapat kepastian dari sisi hukum terkait dengan kemungkinan eksekusi tanah tersebut oleh manajemen BPJS Ketenagakerjaan.

3. *Commercial Paper (CP)* merupakan investasi dana JHT BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp21.600.000.000. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/1430497 tanggal 22 April 1997, investasi ini telah 100% disisihkan sebagai kerugian. Investasi ini awalnya terdiri dari 14 buah CP dari beberapa emiten dengan nilai

total Rp36.000.000.000 dan yang penerbitannya dijamin oleh PT Bank Pacific. Namun pada saat jatuh tempo tanggal 18 Desember 1995 CP ini tidak dapat dicairkan. Pada tahun 1998, sebagian aset CP dilakukan pertukaran dengan aset tanah seluas 187,5 Ha di Cariu Jonggol dengan harga perolehan Rp41.502.760.000 yang dibayarkan dengan 40% CP sebesar Rp14.400.000.000 dan dibayar tunai sebesar Rp26.752.760.000 serta biaya notaris sebesar Rp350.000.000. Sementara CP sebesar 60% atau sebesar Rp21.600.000.000 tetap menjadi milik BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Fisik CP antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Nugra Santana tanggal 23 Juli 1998, fisik CP yang diserahkan sebanyak 8 lembar dengan nilai Rp14.500.000.000 atau lebih besar Rp100.000.000 dari CP yang seharusnya diserahkan Rp14.400.000.000. Selisih Rp100.000.000 tersebut tergabung dalam fisik CP yang diserahkan karena tidak ada pecahan nilai CP sejumlah tersebut dan pada tahun 2012 BPJS Ketenagakerjaan akan menagih atas kelebihan penyerahan CP sebesar Rp100.000.000. BPJS Ketenagakerjaan melakukan gugatan perdata atas perkara CP ini.

4. Investasi MTN PT Hati Prima Perdasa (HPP) dikelola oleh FM PT Panin Sekuritas Tbk, pencatatannya dilakukan atas dasar *deal confirmation* tanggal 1 Nopember 2001 dengan tingkat bunga sebesar 13% pertahun. Dalam tahun buku 2002, seluruh MTN HPP telah disisihkan. MTN HPP telah jatuh tempo tanggal 8 Nopember 2003, namun sampai dengan tanggal laporan belum ada pelunasan baik pokok maupun bunga. Secara kontraktual, Perjanjian KPAI Panin Sekuritas telah berakhir bersamaan dengan pelunasan deposito dan Promes EBA pada tanggal 4 November 2004, namun secara akuntansi baik pokok maupun akumulasi penyisihan MTN Hati Prima Perdasa sebesar Rp12,80 miliar belum dapat dihapuskan. Pada tanggal 9 Agustus 2005, PT Hati Prima Perdasa melalui kuasa hukumnya Chandra Yusuf & Associates Law Firm mengajukan gugatan hukum kepada Direktur Utama PT Jamsostek (tergugat III) dan BPJS Ketenagakerjaan (tergugat IV) dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jaksel dengan berkas perkara Nomor: 731Pdt.G/2005/PN. Jak-Sel. Pada tanggal 7 Agustus 2012 sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 146 K/Pdt/2009, secara implisit telah memutuskan incracht atas perkara tersebut, sehingga secara substansi BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki pengendalian apapun atas manfaat ekonomis dari MTN HPP. Sesuai surat Direksi kepada Menteri BUMN Nomor:B/7113/072013 tanggal 18 Juli 2013, diajukan usulan penghapusan MTN PT HPP untuk mendapatkan persetujuan RUPS Luar Biasa, namun hingga tanggal laporan belum mendapatkan tanggapan.

5. Aset sebesar Rp25.158.997.396 merupakan Investasi Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan pada ruangan kantor Gedung Menara Proteksi Indonesia sebanyak 9 (sembilan) lantai, sesuai perikatan jual beli dengan Akta Nomor 111 tanggal 18 Agustus 1997 dari notaris Harun Kamil S.H. Berdasarkan perjanjiannya, nilai jual beli pada menara Proteksi Indonesia berjumlah USD15,595,820.75 dan rencananya akan dilunasi dalam 7 (tujuh) kali angsuran. Namun, setelah angsuran pertama dan kedua yang seluruhnya berjumlah USD9,097,556.26 atau setara dengan Rp25.070.997.396 dan biaya notaris sebesar Rp88.000.000, melalui Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1999, pemerintah telah menyatakan pembangunan gedung ini termasuk yang dikaji ulang. Pada tahun 2011, atas investasi ini BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyisihan karena belum memiliki kepastian penyelesaiannya.

6. Pada tanggal 6 September 2003, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembelian obligasi subordinasi PT Bank Global International Tbk ("Bank Global") senilai Rp100 milyar. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 15 September 2013. Pada saat perolehannya, Rp50 milyar dari obligasi ini diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, sedangkan sisanya yang Rp50 milyar diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual JHT. Pada tanggal 13 Desember 2004 Bank Indonesia telah membekukan kegiatan usaha Bank Global ini. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Subordinasi I Bank Global tanggal 29 Desember 2004 kemudian memutuskan bahwa Bank Global mengalami gagal bayar (default) atas pembayaran pokok surat utang dan BPJS Ketenagakerjaan telah membebankan investasi pada obligasi subordinasi Bank Global ini seluruhnya sebagai kerugian. Pada tanggal 23 September 2011 Tim Likuidasi Bank Global menyampaikan informasi melalui surat nomor: 030/TL/BGI/DL/VI/11 bahwa proses likuidasi masih berlangsung dan Neraca Akhir Likuidasi (NAL) masih diperiksa akuntan publik sehingga estimasi tanggal pelaksanaan pembayaran kewajiban Bank Global belum dapat ditentukan.

29. Utang kepada Pihak Ketiga

Rincian akun ini pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
Utang Pembelian Saham	55.796.331.977
Jaminan Sewa Bangunan	243.116.776
Jaminan Sewa Telepon	40.804.301
Jaminan Sewa Lain-lain	1.773.500
Total	**56.082.026.554**

Utang pembelian saham merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pembelian saham yang belum dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Mandiri Sekuritas	20.933.352.135
Bahana Sekuritas	19.973.120.709
Danareksa Sekuritas	13.252.100.057
Ciptadana Sekuritas	1.637.759.077
Total	**55.796.331.977**

30. Perpajakan

a. Utang Pajak

	2014 Rp
BPJS Ketenagakerjaan	
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	36.177.766.510
Pasal 23	1.843.937.474
Pasal 26	74.545.709
Pajak Pertambahan Nilai	3.445.490.758
Pasal 29	280.780.543.386
BPHTB	180.596.230
Pajak Lainnya	8.795.767.986
	331.298.648.053
Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 Ayat (2)	420.355.300
Pasal 21	80.638.866
Pasal 23	109.350.259
Pasal 25	72.705.436
Pasal 29	3.513.672
Pajak Pertambahan Nilai	1.707.249.665
Pajak Lainnya	3.168.935.800
	5.562.748.997
Total	**336.861.397.050**

b. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

	2014 Rp
BPJS Ketenagakerjaan	
Pajak Kini	(290.237.996.964)
Pajak Tangguhan	(54.272.494.116)
	(344.510.491.080)
Entitas Anak	
Pajak Kini	(1.234.251.500)
Pajak Tangguhan	(36.411.604)
	(1.270.663.104)
Konsolidasi	
Pajak Kini	(291.472.248.464)
Pajak Tangguhan	(54.308.905.720)
Jumlah	**(345.781.154.184)**

c. Pajak Kini

	2014 Rp
Penghasilan Neto Konsolidasian Sebelum Beban Pajak Penghasilan	1.035.796.751.746
Dikurangi:	
Laba Sebelum Pajak, Non-Pengendali Entitas Anak dan Eliminasi	(1.270.892.156)
Penghasilan sebelum Pajak - BPJS Ketenagakerjaan	1.034.525.859.590
Ditambah/(Dikurangi):	
Beda waktu:	
Penyusutan Aset Tetap	58.654.146.050
Imbalan Pasca Kerja	23.964.516.431
	82.618.662.481
Beda Tetap	
Penghasilan yang telah dikenakan Pph Final	(418.174.447.990)
Biaya yang Tidak Boleh dikurangkan ke Pajak	461.981.913.774
	43.807.465.784
Laba Fiskal	1.160.951.987.857
Beban Pajak Kini - BPJS Ketenagakerjaan	290.237.996.964
Dikurangi: Kredit Pajak PPh Pasal 23	9.457.453.578
Pajak Penghasilan Pasal 29	**280.780.543.386**

d. Pajak Tangguhan

	1 Jan 2014 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Kinerja Keuangan Rp	31 Des 2014 Rp
BPJS Ketenagakerjaan			
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	117.500.525.417	30.503.740.090	148.004.265.507
Penyusutan	149.674.613.416	(84.776.234.206)	64.898.379.210
Penyisihan Penyertaan Langsung	4.371.941.300	--	4.371.941.300
	271.547.080.133	**(54.272.494.116)**	**217.274.586.017**
Entitas Anak			
Penyisihan Penurunan Nilai	162.542.709	(67.344.338)	95.198.371
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	(3.127.767)	21.098.360	17.970.593
Penyusutan	123.578.256	9.834.372	133.412.630
	282.993.198	**(36.411.606)**	246.581.594
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	**271.830.073.331**		**217.521.167.611**

e. Administrasi

BPJS Ketenagakerjaan, Entitas anak dan Entitas bertujuan khusus menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak terutang.

Berdasarkan perubahan terakhir UU Pajak Penghasilan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2008, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutang pajak.

Sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah bahwa pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean yang dikenakan PPN dan pengguna jasa wajib melakukan penyetoran PPN ke persepsi.

f. Status Pajak

Selama tahun 2014 BPJS Ketenagakerjaan belum melakukan pembayaran angsuran pajak penghasilan tahun buku 2014. Hal ini disebabkan BPJS Ketenagakerjaan, sesuai pasal 7 ayat 1 Undang Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, merupakan Badan Hukum Publik yang di dalam ketentuan umum perpajakan adalah subyek pajak khusus atau bukan subjek pajak. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Januari 2014, Direksi BPJS menyampaikan surat kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat untuk menanyakan perlakuan perpajakan BPJS Ketenagakerjaan. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat, melalui surat no. S-2641/WPJ.19/KP.04/2014 tanggal 18 Februari 2014, menyatakan bahwa sebelum adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur tentang perlakuan perpajakan BPJS Ketenagakerjaan, maka status BPJS Ketenagakerjaan dianggap sebagai perluasan usaha dari PT Jamsostek (Persero) sehingga berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku umum. Sampai pada tanggal laporan keuangan konsolidasian belum terdapat peraturan mengenai pembebasan pajak BPJS Ketenagakerjaan dan masih dalam pembahasan. BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan perhitungan pajak penghasilan badan dengan jumlah beban Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2014 sebesar Rp290.237.996.964.

g. Surat Tagihan Pajak (STP)

Pada tanggal 24 Desember 2014, BPJS Ketenagakerjaaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 25 masa pajak Januari sampai dengan November 2014 sebesar Rp 621.725.832.718 yang terdiri dari pokok pajak Rp 556.330.731.529 dan denda bunga sebesar Rp 65.395.098.189 yang jatuh tempo 23 Januari 2015. Dasar perhitungan STP adalah angsuran PPh Badan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu yaitu Desember 2013. Pada tanggal 21 Januari 2015 BPJS Ketenagakerjaan telah mengajukan surat permohonan penghapusan atas STP (lihat Catatan 53).

Atas STP ini BPJS Ketenagakerjaan melakukan asistensi dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk mempercepat proses penerbitan PP tentang peraturan pajak BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan keberatan seperti yang dijelaskan pada catatan peristiwa setelah tanggal pelaporan (lihat Catatan 53).

31. Beban Akrual

Rincian akun ini pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp
BPJS Ketenagakerjaan	
Jasa Produksi yang Masih Harus Dibayar	142.853.118.438
Tantiem yang Masih Harus Dibayar	29.325.134.841
Beban Lainnya	78.772.630.740
	250.950.884.019

	2014 Rp
Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus	
Beban Akrual	3.633.908.325
Liabilitas yang Masih Harus Dibayar Bergulir	59.459.700.001
Liabilitas yang Masih Harus Dibayar SKP	5.296.610
	63.098.904.936
Total	**314.049.788.955**

32. Pendapatan Diterima di Muka

Akun ini merupakan saldo pendapatan diterima di muka BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak dan entitas bertujuan khusus atas sewa dari bangunan belanja modal oleh pihak ketiga per 31 Desember 2014 sebagai berikut :

	2014 Rp
PT Bijak	3.145.509.704
Kantor Cabang Bandung I	758.611.502
Kantor Pusat	694.573.967
Kantor Cabang Priangan Timur	32.323.898
Kantor Cabang Surakarta	12.000.000
Kantor Cabang NTB	3.575.758
Kantor Cabang Bogor I	681.000
Total	**4.647.275.829**

33. Liabilitas Jangka Pendek Lain

Akun ini merupakan saldo liabilitas jangka pendek lain per31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
BPJS Ketenagakerjaan	
Liabilitas Lain Aset Tetap	189.555.309.105
Utang Dana Iuran TK Mandiri dan Jakons JKK	53.433.106.320
Utang Dana Iuran TK Mandiri dan Jakons JKM	12.166.097.213
Liabilitas Lancar Lainnya	86.294.912.583
PT Bijak	2.281.566.214
Total	**343.730.991.435**

Liabilitas lain aset tetap merupakan liabilitas pembelian aset tetap diantaranya kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Tri Bangun Pilar Persada, PT Demak, PT Landasan Tata Laksana, PT Agit dan CV Permata Harapan.

Liabilitas lancar lainnya diantaranya terdiri dari utang transaksi kantor cabang.

34. Manfaat Layanan Tambahan untuk Operasional

Akun ini merupakan saldo MLT untuk operasional per31 Desember 2014 sebesar Rp704.656.789.977.

35. Manfaat Layanan Tambahan Telah Disalurkan

Akun ini merupakan saldo MLT yang telah disalurkan per31 Desember 2014 sebesar Rp708.449.822.876.

36. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Saldo liabilitas imbalan pascakerja di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

	2014 Rp
BPJS Ketenagakerjaan	592.017.062.028
Entitas Anak	
PT BIJAK	1.228.640.440
Total	**593.245.702.468**

Perhitungan Imbalan Kerja
Imbalan kerja yang menjadi dasar valuasi ini adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PSAK No, 24 (Revisi 2010), dan Perdir/05/102014 tentang manajemen kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan Tanggal 22 Oktober 2014 berlaku sejak 1 Juli 2014.

Valuasi aktuaria per 31 Desember 2014 menggunakan metode *Projected Unit Credit* (PUC) dan berbagai asumsi aktuaria baik asumsi ekonomis maupun asumsi demografis, diantaranya:

	2014 Rp
BPJS Ketenagakerjaan	
Tingkat Diskonto	8,39%
Tingkat Kenaikan Gaji Tahunan	8%
Tingkat Mortalitas	TM III Tahun 2011
Tingkat Cacat	TM III Tahun 2011
Tingkat Pengunduran Diri	0,7% per tahun sampai usia 20 tahun dan menurun secara linear hingga 0,1% pada usia 50 tahun
Usia Pensiun Normal	56 Tahun
Entitas Anak	
Tingkat Diskonto	8,50%
Tingkat Kenaikan Gaji Tahunan	6%
Tingkat Mortalitas	TM III Tahun 2011
Tingkat Cacat	10%
Tingkat Pengunduran Diri	0 - 6%
Usia Pensiun Normal	55 Tahun

Liabilitas Manfaat Imbalan Pascakerja

Perhitungan Manfaat Pensiun per 31 Desember 2014 dilakukan oleh aktuaris internal BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Laporan Aktuaris tanggal 14 Januari 2015 oleh Aktuaris Pramudya Iriawan B, FSAI, AAAI-J No. Reg. PAI 2011101391.

a. Liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut :

	2014 Rp
BPJS Ketenagakerjaan	
Nilai Kini Kewajiban	1.252.927.116.840
Kerugian Aktuarial yang Belum Diakui	632.200.938.228
Non Vested	28.709.116.584
	592.017.062.028
Entitas Anak	
Liabilitas Akhir Tahun	1.228.640.440
Total Liabilitas Imbalan Pascakerja	**593.245.702.468**

b. Mutasi Liabilitas yang diakui di Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Pergerakan Liabilitas yang diakui di Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	
BPJS Ketenagakerjaan	
Liabilitas Awal Tahun	481.980.847.687
Beban Tahun Berjalan	211.341.809.780
Imbalan yang Dibayar	(101.305.595.439)
Liabilitas Akhir Tahun	**592.017.062.028**
Entitas Anak	
Liabilitas Awal Tahun	1.144.247.000
Beban Tahun Berjalan	84.393.440
Liabilitas Akhir Tahun	**1.228.640.440**
Total Liabilitas Imbalan Pascakerja	**593.245.702.468**

c. Beban imbalan kerja yang diakui di laporan kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

	2014 Rp
BPJS Ketenagakerjaan	
Biaya Jasa Kini	79.619.802.148
Biaya Bunga	101.167.539.042
Amortisasi Kerugian Aktuarial	27.651.625.659
Amortisasi Biaya Jasa Lalu *Non Vested*	2.902.842.931
Total Beban Imbalan Kerja	**211.341.809.780**

37. Modal

Akun ini merupakan saldo modal BPJS Ketenagakerjaan yang berasal dari penyertaan Pemerintah dan pengalihan modal, cadangan umum, dan cadangan tujuan PT Jamsostek (Persero) per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Penyertaan Modal Negara (PMN)	500.000.000.000
Penambahan:	
Pengalihan Modal PT Jamsostek (Persero)	4.000.000.000.000
Reklasifikasi Cadangan Umum	2.160.127.398.238
Reklasifikasi Cadangan Tujuan	1.163.211.054.231
Total	**7.823.338.452.469**

38. Saldo Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Akun ini merupakan saldo selisih penilaian efek atas saham, reksadana dan obligasi per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Saham	(188.660.419.395)
Reksadana	25.385.247.954
Obligasi	2.507.239.648
Total	**(160.767.931.792)**

39. Kepentingan Non Pengendali

Bagian pemilik saham minoritas atas aset bersih Entitas anak per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.065.457.

40. Pendapatan Operasional

Akun ini merupakan pendapatan operasional BPJS Ketenagakerjaan yang berasal dari biaya operasional Program JHT, JKK dan JKM untuk periode 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Dana Operasional dari Program JHT	1.996.694.755.416
Dana Operasional dari Program JKK	302.687.677.428
Dana Operasional dari Program JKM	137.211.588.774
Total	**2.436.594.021.618**

Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2014 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 212/PMK.02/2013. Dana operasional program JKK dan JKM ditetapkan sebesar 10% dari total iuran program JKK dan JKM yang telah diterima BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan Program JHT sebesar 0,1125% dari rerata dana investasi bulanan.

Sesuai keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor: KEP/69/032014, BPJS Ketenagakerjaan menetapkan mekanisme dana operasional secara harian dan dilakukan rekonsiliasi secara bulanan.

41. Beban Operasional

Akun ini merupakan beban usaha BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk operasional terkait penyelenggaraan program jaminan sosial tenagakerja untuk periode 31 Desember 2014. Pengalokasian beban operasional ke masing-masing program dihitung berdasarkan proporsi dana operasional untuk BPJS. Saldo beban operasional per periode laporan dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Beban Operasional Program JHT	1.909.348.913.114
Beban Operasional Program JKK	401.968.192.235
Beban Operasional Program JKM	200.984.096.117
Total	**2.512.301.201.466**

Beban operasional atas per Program diatas di tentukan dengan Metode Alokasi Biaya yang diatur dalam KEP/267/092014, dengan alokasi tahun 2014 masing-masing untuk program JHT sebesar 76%, program JKK sebesar 16% dan program JKM sebesar 8%. Beban operasional tersebut terdiri dari Beban penyuluhan dan pembinaan, Beban manajemen, Beban karyawan, Beban pengembangan SDM, Beban imbalan kerja, Beban penanganan hukum, Beban perencanaan dan pengembangan, Beban umum dan administrasi, Beban Insentif dan Beban penyusutan dan amortisasi dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Beban Karyawan	1.429.074.143.130
Beban Umum dan Administrasi	284.409.144.201
Penyuluhan dan Pembinaan	208.988.743.371
Beban Imbalan Pasca Kerja	211.341.809.781
Beban Insentif	166.664.447.182
Beban Penyusutan dan Amortisasi	105.405.038.742
Beban Manajemen	51.316.671.325
Beban Perencanaan Dan Pengembangan	28.365.306.561
Beban Pengembangan SDM	20.313.742.200
Beban Penanganan Hukum	6.422.154.972
Total	**2.512.301.201.466**

a. Beban Karyawan

	2014 Rp
Beban Tunjangan Pokok	747.349.182.640
Beban Gaji Dan Honor	184.381.999.070
Beban Tunjangan Tambahan	173.848.076.499
Beban Jaminan Sosial / JPK Tambahan / Pensiun Pegawai	157.331.617.899
Beban Personil Lainnya	144.282.058.688
Beban Penerimaan Dan Penempatan	14.966.984.288
Beban Pembinaan Pegawai	6.914.224.046
Total	**1.429.074.143.130**

b. Beban Umum dan Administrasi

	2014 Rp
Beban Langganan	60.807.496.515
Beban Pemeliharaan Dan Pengelolaan Aset	38.578.445.420
Beban Sewa	41.351.429.954
Beban Pengolahan Data	40.249.254.825
Beban Rumah Tangga Dan Rapat	36.315.119.371
Beban Perlengkapan Kantor	20.247.010.205
Beban Kesekretariatan	14.361.971.871
Beban Pajak Dan Asuransi Atas Aset Tetap	11.428.087.822
Beban Administrasi Keuangan	10.417.049.306
Beban Umum Lainnya	10.653.278.912
Total	**284.409.144.201**

c. Penyuluhan dan Pembinaan

	2014 Rp
Beban Pembinaan Kepesertaan	93.057.604.090
Beban Humas	72.520.015.340
Beban Perjalanan Dinas	19.510.588.131
Beban Perluasan Kepesertaan	17.336.310.175
Beban Representasi Pejabat	6.564.225.634
Total	**208.988.743.371**

d. Imbalan Pasca Kerja

	2014 Rp
Penghargaan Purna Jasa	211.341.809.781
Total	**211.341.809.781**

e. Beban Insentif

	2014 Rp
Beban Jasa Produksi	143.710.100.000
Beban Tantiem Direksi	22.493.547.182
Beban Tunjangan Cuti Dewan Pengawas	460.800.000
Total	**166.664.447.182**

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

	2014 Rp
Beban Penyusutan	87.995.582.708
Beban Amortisasi	17.409.456.034
Total	**105.405.038.742**

g. Beban Manajemen

	2014 Rp
Beban Direksi	31.101.969.828
Beban Dewan Pengawas	9.941.237.629
Beban Manajemen Lain	10.273.463.868
Total	**51.316.671.325**

h. Beban Perencanaan dan Pengembangan

	2014 Rp
Beban Renbang Bidang Manajemen	23.239.189.309
Beban Renbang Kerjasama Kelembagaan	1.689.903.596
Beban Renbang Kerjasama Internasional	1.649.961.009
Beban Renbang Bidang Program	1.144.026.472
Beban Perpustakaan	642.226.175
Total	**28.365.306.561**

i. Beban Pengembangan SDM

	2014 Rp
Beban Diklat Karier	8.144.564.255
Beban Diklat Teknis	5.806.514.556
Beban Pengembangan Diklat	3.291.306.341
Beban Diklat Penyegaran	3.071.357.049
Total	**20.313.742.200**

j. Beban Penanganan Hukum

	2014 Rp
Beban Penyusunan Produk Hukum	2.502.690.154
Beban Proses Penyelenggaraan Hukum	145.480.677
Beban Penyelesaian Masalah Hukum	3.773.984.141
Total	**6.422.154.972**

42. Pendapatan Investasi

Akun ini merupakan pendapatan investasi untuk periode 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Pendapatan Bunga	409.746.926.964
Pendapatan Investasi Syariah	221.745.851.014
Laba Pelepasan Investasi	201.620.072.176
Pendapatan Dividen	16.385.274.897
Pendapatan Sewa	1.031.022.752
Pendapatan Investasi Lainnya	234.920.699
Total	**850.764.068.502**

a. Pendapatan Bunga

	2014 Rp
Deposito Berjangka	244.034.743.331
Obligasi	157.512.013.488
KIK EBA	6.778.715.117
Deposito on Call	1.421.455.028
Total	**409.746.926.964**

b. Pendapatan Investasi Syariah

	2014 Rp
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk	7.116.641.932
Pendapatan Bagi Hasil Deposito	45.253.167
Pendapatan Dividen Syariah Saham	47.570.609.339
Laba Penjualan Investasi Syariah Saham	167.013.346.577
Total	**221.745.851.014**

c. Laba Pelepasan Investasi

	2014 Rp
Saham - Tersedia Untuk Dijual	181.428.596.465
Saham - Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi	591.939.001
Reksadana - Tersedia Untuk Dijual	18.980.786.710
Penyertaan - Langsung	618.750.000
Total	**201.620.072.176**

d. Pendapatan Dividen

	2014 Rp
Saham	15.752.040.897
Penyertaan Langsung	633.234.000
Total	**16.385.274.897**

e. Pendapatan Sewa

	2014 Rp
Pendapatan Sewa	1.031.022.752
Total	**1.031.022.752**

f. Pendapatan Investasi Lainnya

	2014 Rp
Pendapatan Investasi Lain	234.920.699
Total	**234.920.699**

43. Pendapatan Entitas Anak

Akun ini merupakan pendapatan usaha dari Entitas Anak atas kegiatan operasional langsung untuk periode 31 Desember 2014 sebesar Rp44.815.158.107.

44. Pendapatan Lainnya

Akun ini merupakan pendapatan lain non investasi BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
Bunga DOC - Deposito	49.992.958.784
Jasa Giro	12.367.052.999
Denda	6.949.648.534
Laba Penjualan Aset Tetap	2.666.238.951
Sewa Bangunan Belanja Modal	1.029.654.145
Lainnya	326.683.672.835
Total	**399.689.226.248**

Pendapatan lainnya sebesar Rp326.683.672.835 antara lain terdiri dari penerimaan lain sebesar Rp145.841.126.047 yang merupakan saldo atas penerimaan iuran JPK yang diterima BPJS Ketenagakerjaan atas pelunasan piutang iuran sampai dengan tahun 2013 yang menjadi hak BPJS Ketenagakerjaan dan bukan merupakan piutang yang diserahkan ke BPJS Kesehatan.

Selain pendapatan lainnya diatas, saldo sebesar Rp163.294.263.278 berasal dari saldo BPHTB sebesar Rp124.058.298.050 dan Bea Balik Nama sebesar Rp39.235.965.228 telah dilakukan pembatalan karena tidak terealisasi pada tahun 2014 dan diakui sebagai pendapatan lain.

45. Beban Investasi

Akun ini merupakan beban untuk pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 31 Desember 2014 sebesar :

	2014 Rp
Pajak Atas Kegiatan Investasi	79.544.683.035
Administrasi Atas Kegiatan Investasi	8.259.286.471
Beban Investasi Lain	1.407.011.204
Beban Properti Investasi	1.012.774.319
Properti Investasi	946.706.457
Asuransi Aset Investasi	5.843.538
Total	**91.176.305.025**

Berikut disajikan rincian beban investasi periode 31 Desember 2014 antara lain sebagai berikut :

a. Pajak Atas Kegiatan Investasi

	2014 Rp
PPh Bunga Deposito Berjangka	48.461.591.870
PPh Atas Pendapatan Bunga Obligasi	22.798.711.286
PPh Atas Transaksi Saham Syariah	1.702.991.523
PPh Atas Transaksi Saham	1.335.906.029
PBB Tanah Dan Bangunan	1.316.108.592
PPh Atas Diskonto Obligasi	1.243.292.328
PPh Pendapatan Bagi Hasil Investasi Syariah Obligasi	1.101.390.391
PPh Atas KIK EBA	1.019.361.346
PPh Atas Pendapatan Bunga DOC	284.291.006
PPh Atas Sewa Bangunan Investasi	101.213.600
PPH Penyertaan Langsung	94.985.100
PPh Atas Bunga Jasa Giro	84.839.965
Total	**79.544.683.035**

b. Administrasi Atas Kegiatan Investasi

	2014 Rp
Transaksi Investasi	7.538.749.801
Penitipan Surat Berharga	720.536.670
Total	**8.259.286.471**

c. Beban Investasi Lain

	2014 Rp
Beban Investasi Lainnya	991.170.572
Kerugian Atas Penjualan Obligasi BPJS - diperdagangkan	409.450.388
Beban Bank Investasi	6.177.244
Beban Materai investasi	213.000
Total	**1.407.011.204**

d. Beban Properti Investasi

	2014 Rp
Pemeliharaan Tanah	791.830.449
Penyusutan Bangunan Investasi Non JHT	220.943.870
Total	**1.012.774.319**

e. Properti Investasi

	2014 Rp
Konsultan Manajemen Investasi	924.076.467
Manajemen Properti Non JHT	22.629.990
Total	**946.706.457**

f. Asuransi Aset Investasi

	2014 Rp
Asuransi Aset Investasi	5.843.538
Total	**5.843.538**

46. Beban Usaha Entitas Anak

Akun ini merupakan beban usaha Entitas Anak yang digunakan untuk operasional untuk periode 31 Desember 2014 sebesar Rp63.116.067.269.

47. Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Akun ini merupakan beban manfaat layanan tambahan bagi peserta yang berbasis komunitas untuk periode 31 Desember 2014 sebesar Rp13.617.907.770.

48. Beban Lain

Akun ini merupakan beban non usaha BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk kegiatan terkait penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja untuk periode 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

	2014 Rp
PPh DOC Non Investasi	9.861.602.881
Beban dan Denda PPh	177.006.743
Kerugian Penyisihan Aset Tetap	4.768.792
Beban Lain-lain	5.810.862.784
Total	**15.854.241.199**

49. Transaksi dengan Pihak Berelasi

BPJS Ketenagakerjaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaksi
Entitas Berelasi dengan Pemerintah	Negara Republik Indonesia	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham, Virtual Account, Penitipan Surat Berharga, Rekening Kustodi
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham,
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - Saham,
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan Deposito, Penempatan Investasi - KIK-EBA, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan Deposito
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham

Sifat Hubungan	Entitas Berelasi	Jenis Transaksi
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Timah (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Saham
	PT Danareksa (Persero)	Penempatan Investasi - Reksadana, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penempatan Investasi - Sukuk, Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Mandiri Tunas Finance	Penempatan Investasi - Obligasi
	PT Pegadaian (Persero)	Penempatan Investasi - Obligasi

50. Perjanjian Penting dan Perikatan

a. Perjanjian Penerimaan Iuran, Pembayaran Jaminan Peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan Pembayaran BUBM melalui Layanan Jasa Perbankan.

1) Perjanjian dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Berdasarkan Perjanjian No. PER/170/122014 dan DIR/0081 tanggal 24 Desember 2014 BPJS Ketenagakerjaan mengadakan perjanjian dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) tentang Penerimaan Iuran, Pembayaran Jaminan Peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan Pembayaran BUBM melalui Layanan Jasa Perbankan. Jangka waktu perjanjian berlaku 2 (dua) tahun. Ruang lingkup perjanjian meliputi pelaksanaan Jasa Perbankan diantaranya meliputi penerimaan iuran, penerimaan lain-lain, pembayaran Jaminan dan pembayaran BUBM di seluruh Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang dan Kantor Pusat. PT Bank Negara Indonesia (Persero) menyediakan layanan penerimaan iuran melalui BNI *Virtual Account* dan *EPS*, layanan pembayaran Jaminan dan/atau pembayaran BUBM dengan menggunakan *Intraday Facility*, pengelolaan *cashflow* dengan menggunakan *Account Sweeping* dan layanan BNI Direct berupa sistem *Internet Banking* yang dapat diakses oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat melakukan *inquiry* dan transaksi BPJS Ketenagakerjaan.

2) Perjanjian dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Berdasarkan Perjanjian No. PER/171/122014 dan DIR-PKS/115/2014 tanggal 24 Desember 2014 BPJS Ketenagakerjaan mengadakan perjanjian dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penerimaan Iuran, Pembayaran Jaminan Peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan Pembayaran BUBM melalui Layanan Jasa Perbankan. Jangka waktu perjanjian berlaku 2 (dua) tahun. Ruang lingkup perjanjian meliputi pelaksanaan Jasa Perbankan yaitu:
- Layanan penerimaan iuran melalui Mandiri *Virtual Account* dan *Mandiri Bill Payment*.
- Layanan pembayaran jaminan dan/atau pembayaran BUBM Pengelolaan Transaksi dengan menggunakan layanan Mandiri Cash Management, Mandiri Cash Concentration dan Mandiri National Pooling.

b. Perjanjian Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank untuk Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan beberapa bank tentang pinjaman uang muka perumahan untuk Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Ruang lingkup perjanjian meliputi BPJS Ketenagakerjaan menyediakan dana yang ditempatkan pada Rekening Giro PUMP-KB yang ditempatkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan penyaluran PUMP-

KB kepada Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digunakan untuk membantu pembelian rumah melalui fasilitas KPR dan pihak Bank menyalurkan fasilitas PUMP-KB kepada Debitur dengan jumlah sesuai dengan dana yang disediakan.

Berikut perjanjian-perjanjian dengan beberapa bank tentang pinjaman uang muka perumahan:

No	Bank	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	PER/111/102014 175/DIR/P/2014	16 Oktober 2014	1 Januari 2014 s.d 30 Juni 2015
2	PT Bank Syariah Mandiri	PER/153/122014 PKS BSM 506-PKS/DIR	5 Desember 2014	1 Januari 2014 s.d 30 Juni 2015
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	PER/23/032014 60/PKS/DIR/2014	4 Maret 2014	1 Januari 2014 s.d 30 Juni 2015
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	PER/108/102014 DIR/070	14 Oktober 2014	1 Januari 2014 s.d 30 Juni 2015

c. Perjanjian Pengadaan *Wide Area Network* BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan Perjanjian No. : PER/95/092014 dan No. : K.TEL.6483/HK.810/DES-00/2014 tanggal 15 September 2014 BPJS Ketenagakerjaan mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tentang Pengadaan *Wide Area Network* BPJS Ketenagakerjaan. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan 31 Maret 2016.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi antara lain PT Telekomunikasi Indonesia (Tbk) akan menyediakan:
- Koneksi *Wide Area Network (WAN)* untuk seluruh jajaran kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (RDC);*
- Koneksi *point to point* antara *DC* dengan *DRC;*
- Menyediakan mekanisme teknis untuk pengalihan sewaktu-waktu (*backhaul)* dari *DC ke DRC,* baik karena adanya gangguan pada *DC* maupun karena sebab lain;
- Melakukan instalasi perangkat jaringan sampai dengan modem di semua titik yang terhubung (DC, DRC dan kantor-kantor BPJS Ketenagakerjaan); dan
- Melakukan pemantauan kinerja jaringan WAN serta penyampaikan pelaporannya secara periodik setiap bulan.

51. Manajemen Risiko

a. Organisasi Manajemen Risiko

Manajemen risiko pada BPJS Ketenagakerjaan saat ini berada dibawah tanggung jawab Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko. Terkait dengan pengelolaan Risiko, Divisi Manajemen Risiko dipantau oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko yang merupakan perangkat Dewan Pengawas.

Pada dasarnya pengelolaan risiko adalah tanggung jawab seluruh unit kerja (divisi, kantor wilayah dan kantor cabang). Aktifitas operasional antara lain melakukan proses pengidentifikasian, pengukuran, monitoring dan pelaporan risiko yang merupakan bagian dari aktivitas operasional semua unit kerja. Divisi Manajemen Risiko mendesain/menetapkan kerangka kerja dan metodologi manajemen risiko, memfasilitasi unit kerja dalam melaksanakan manajemen risiko dan memonitor pelaporan dan kesesuaian kerangka kerja/metodologi yang diterapkan unit kerja.

Aktifitas bisnis BPJS Ketenagakerjaan meliputi pelayanan kepesertaan dan pengelolaan dana. Terkait dengan aktifitas tersebut, BPJS Ketenagakerjaan terekspos berbagai risiko yang meliputi risiko counterpart, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

Khusus terkait dengan pengelolaan aset keuangan yang merupakan aset terbesar, BPJS Ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mentaati peraturan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor: 22 tahun 2004 tentang Pedoman dan Pengelolaan Investasi Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

b. Manajemen Risiko *Counterpart*

Risiko counterpart adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterpart* (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak.

Pihak ketiga dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, perusahaan konsultan investasi, perusahaaan pengelola aset properti dan perusahaan pengadaan barang dan jasa serta peserta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak ketiga untuk memantau potensi terjadinya *default* (gagal bayar). Pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses evaluasi yang komprehensif terhadap aspek reputasi, kinerja, aset, permodalan, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Eksposur risiko *counterpart* terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014		
	Nilai Kotor	Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	Nilai Bersih
	Rp	Rp	Rp
Aset			
Kas & Setara kas	1.444.063.104.182	--	1.444.063.104.182
Deposito	2.661.231.586.832	--	2.661.231.586.832
Saham	2.622.831.953.460	--	2.622.831.953.460
Reksadana	404.680.400.892	--	404.680.400.892
Pinjaman Diberikan	620.482.058.951	(80.329.404.229)	540.152.654.722
KIK - EBA	72.292.680.794	--	72.292.680.794
Sukuk	65.798.000.000	--	65.798.000.000
Obligasi	1.721.984.052.399	--	1.721.984.052.399

c. Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. Secara umum BPJS Ketenagakerjaan memiliki risiko bunga atas nilai wajar dan risiko harga.

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Eksposur BPJS Ketenagakerjaan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga terutama berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Risiko ini terkait dengan koreksi harga instrumen saham, obligasi dan reksadana akibat pengaruh perubahan tingkat suku bunga.

BPJS Ketenagakerjaan melakukan diversifikasi portofolio yang optimal, monitoring dan rebalancing secara berkala sesuai dengan pergerakan tingkat bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap posisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat dari perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Exposure BPJS Ketenagakerjaan terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga. BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan menggunakan *Security Market Line* (SML) dan melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga dan pergerakan suku bunga terhadap liabilitas dan ekuitas. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut antara lain adalah nilai IHSG dan *risk free rate* berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2014.

Analisis sensitivitas suku bunga dan harga efek per 31 Desember 2014 :

	2014 Rata - rata
Sensitivitas MTM: Δ100 poin IHSG	1,99%
SPI - Risiko Ekuitas	24,40%

* MTM = *Mark to Market* ; SPI = Selisih Penilaian Investasi

Tabel diatas menjelaskan bahwa perubahan index harga saham gabungan secara rata-rata diperkirakan dapat mempengaruhi Mark to Market sebesar 1,99% dari posisi akhir tahun 2014 sehingga berpengaruh terhadap penyajian saldo SPI BPJS Ketenagakerjaan rata-rata sebesar 24,40% pada posisi 31 Desember 2014.

d. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan potensi peristiwa dimana instrumen investasi yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan (terkait aktivitas investasi), maupun potensi peristiwa ketidakmampuan BPJS Ketenagakerjaan memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo akibat lebih rendahnya nilai aset *liquid* yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo (terkait aktivitas operasional non-investasi).

Risiko likuiditas yang terkait aktivitas operasional non-investasi terdapat dalam aktivitas pemenuhan kewajiban kepada peserta ataupun pihak lain sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya

Dalam hal pengelolaan risiko likuiditas, BPJS Ketenagakerjaan mengontrol kebutuhan kas secara terus-menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Secara umum, BPJS Ketenagakerjaan relatif tidak terekspos terhadap risiko likuiditas mengingat aset yang dimiliki relatif lebih likuid dibandingkan dengan kewajibannya.

Tabel berikut menampilkan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo aset dan liabilitas yang menjadi arus kas masuk atau keluar per 31 Desember 2014:

	2014				
	Nilai Tercatat	≤ 1 Bulan	1 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	> 12 Bulan
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan					
Deposito	2.701.198.580.019	486.675.135.267	1.408.029.000.887	806.494.443.865	-
Saham	2.622.831.953.460	2.335.487.700.960	287.344.252.500	-	--
Reksadana	404.680.400.892	404.680.400.892	-	-	--
KIK-EBA	72.292.680.794	--	--	--	72.292.680.794
Sukuk	65.798.000.000	-	-	--	65.798.000.000
Obligasi	1.721.984.052.399	-	126.509.245.364	-	1.595.474.807.035
	7.588.785.667.564	**3.226.843.237.119**	**1.821.882.498.751**	**806.494.443.865**	**1.733.565.487.829**
Liabilitas Keuangan					
Utang Kepada Pihak Ketiga	56.082.026.554	56.082.026.554	--	--	--
Beban Akrual	314.049.788.956	314.049.788.956	--	--	--
Pendapatan Diterima di Muka	4.647.275.829	4.647.275.829	--	--	--
Laibilitas Jangka Pendek Lain	343.730.991.435	343.730.991.435	--	--	--
Liabilitas Jangka Panjang Lain	1.479.593.725	1.479.593.725	--	--	--
	7.958.917.483.073	**3.596.975.052.629**	**1.821.882.498.751**	**806.494.443.865**	**1.733.565.487.829**

Terhadap risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengkajian risiko atas instrumen investasi yang akan dilakukan (deposito, saham, reksadana, dan obligasi) dan melakukan analisa risiko portofolio deposito, saham, reksadana, dan obligasi secara berkala dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran level risiko atas instrumen tersebut dan langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko baik dampak maupun probabilitanya.

e. Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat pada rangkaian aktivitas proses bisnis/operasi/upaya pencapaian kerja, baik terkait aktivitas investasi maupun non-investasi dalam kurun 1 (satu) tahun ke depan yang mengakibatkan ketidakmampuan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan program kerjanya secara optimal.

Secara umum penyebab risiko operasional BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi oleh faktor proses internal, faktor eksternal, SDM, dan teknologi. Langkah mitigasi yang dilakukan antara lain; melakukan pembenahan SOP secara berkelanjutan, melakukan koordinasi fungsional dengan lembaga terkait, peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM serta perbaikan infrastruktur dan teknologi (IT). Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan kajian risiko operasional atas kegiatan dan kebijakan yang bersifat strategis yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komperehensif mengenai potensi risiko yang dapat timbul dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi risiko tersebut.

Terkait dengan mitigasi risiko operasional dan risiko-risiko lainnya, BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap terus mengembangkan *Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan* (BCP/DRP), pengembangan infrastruktur dan implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) berbasis COSO-ERM, penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko, dan senantiasa mengembangkan profil risiko korporasi sejalan dengan penerapan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*/RBA) disamping itu BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan budaya sadar risiko seluruh insan sebagai bagian yang melekat dalam aktivitas BPJS Ketenagakerjaan melalui sosialisasi, pendidikan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam upaya untuk mengefektifkan pengelolaan risiko, setiap unit kerja sebagai *risk-owner* memiliki peran lebih aktif dalam pengelolaan risiko dalam identifikasi, pengukuran, pelaporan dan penanganan risiko sehingga potensi risiko dapat diketahui lebih awal dan efektif.

52. Kontinjensi

Perkara Hukum

Dalam melakukan kegiatan, BPJS Ketenagakerjaan tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan pemerintah, dan kepemilikan aset, Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan posisi keuangan, terdapat tuntutan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan, terdiri atas:

a. Penyelesaian aset eks MTN Volgren
   1) Tanah dan bangunan di Kabupaten Subang
      - Telah dipasangkan papan pengumuman terkait status tanah, tetapi papan pengumuman tersebut di copot oleh penjaga tanah.
      - Telah dikirimkan surat somasi ke-3 untuk perintah pengosongan dan Sdr. Eddy Sofyan telah diundang ke Jamdatun
   2) 14 sertifikat tanah di desa Cerucuk Kabupaten Belitung
      - Telah dilakukan pemasangan plang pengumuman di lokasi tanah.
      - Telah dilakukan pemblokiran oleh BPN Belitung atas 14 sertifikat tanah di desa cerucuk

b. Penyelesaian aset ex MTN PT Sapta Prana Jaya
   1) Tanah di Desa Waringin Jaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
   2) Tanah di Desa Sinar Jaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
   3) Tanah di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak; dan
   4) Tanah di Desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor.

   Progres kasus yang dijalani adalah sebagai berikut:
   1) Terhadap aset ex. MTN di SPJ telah dilakukan pemblokiran oleh BPN Setempat
   2) Telah dipasang papan nama pada aset-aset tersebut sebagai upaya pengamanan secara fisik
   3) JPN telah memanggil Direksi/Komisaris PT. SPJ untuk segera melunasi biaya Akta kuasa kepada Notaris Syarifah Chozie

c. PHK Karyawan *Outsourcing* Jamsostek 2013
   (i). Terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012 dan permenaker Nomor 19 tahun 2012, tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, yang penyesuaiannya paling lama 12 (dua belas) bulan atau pada 13 November 2013.

   (ii). Manajemen mengambil kebijakan mengakhiri penggunaan outsourcing untuk tenaga administrasi terhitung 31 Oktober 2013, dengan tahapan sbb:
      - Diberikan kesempatan seleksi untuk diangkat menjadi karyawan tetap dengan persyaratan cukup longgar, mengingat kontribusinya selama ini.
      - Untuk yang tidak lolos seleksi diakhiri hubungan kerjanya dengan diberiikan kompensasi sesuai ketentuan UU no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

   Progres kasus yang dijalani adalah sebagai berikut:
   - Proses mediasi terhadap 119 TKAD telah dilakukan bersama oleh Divisi KHK dan Divisi SDM
   - Terhadap 108 TKAD akan dilakukan mediasi lanjutan di Kemenakertrans
   - Untuk Kacab Kebon Sirih sebanyak 8 orang tenaga alih daya, telah dilaksanakan sidang Putusan di PHI Jakarta tanggal 23 April 2015 Majelis membacakan amar putusan yaitu dinyatakan Putusan Hubungan Kerja dan Pemberi kerja diperintahkan membayarkan hak-hak tenaga kerja.
   - Untuk 3 orang dari Kacab Purwakarta sedang dalam proses persidangan

d. Sengketa penetepan klaim JKK dan PDS upah oleh A. RahmanBPJS Ketenagakerjaan Sebagai Tergugat II. Progres kasus yang dijalani adalah sebagai berikut:
   - Sengketa penetepan klaim JKK dan PDS upah
   - Gugatan Rp. 285.432.749 dan Denda keterlambatan Rp. 188.385.614
   - Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang dikuatkan putusan banding menghukum Tergugat II (BPJS Ketenagakerjaan) diharuskan membayar JKK sebesar Rp.41.082.047,17
   - BPJS Ketenagakerjaan mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan Website Mahkamah Agung.go.id diperoleh informasi bahwa status perkara Nomor Perkara : 2811 K/Pdt/2013 telah diputus pada 28 Oktober 2014, amar putusan Kasasi ditolak.
   - Berkas putusan hingga saat ini belum diterima.

e. Tanah milik BPJS Ketenagakerjaan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 4487/Jelambar, Gambar Situasi No. 3031/1992 tanggal 14 Mei 1992, atas sebidang tanah seluas 2.239 M2 terletak di Jl. Daan Mogot No. 100 A RT.006 RW.03 Kelurahan Jelambar Kecamatan Jakarta Barat, sebagiannya 624 M2 diklaim oleh H. Hasan.
   Progres kasus yang dijalani adalah sebagai berikut:
   - Putusan Pnengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 307/Pdt/G/2013/PN.JKT.BAR menolak seluruhnya gugatan BPJS Ketenagakerjaan
   - BPJS Ketenagakerjaan mengajukan banding dan saat ini masih dalam proses di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

53. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

a. Perpajakan

Berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPh pasal 25 untuk masa pajak Januari sampai dengan November 2014, BPJS Ketenagakerjaan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- Pada tanggal 5 Januari 2015, BPJS Ketenagakerjaan mengirim surat ke Menteri Keuangan dengan perihal Permohonan Pembatalan/Penundaan Pembayaran STP PPh pasal 25 Tahun 2014;
- Pada tanggal 21 Januari 2015, BPJS Ketenagakerjaan mengirim surat No. B/562/012015 s/d B/572/012015 perihal Permohonan Pembatalan STP PPh pasal 25 Tahun 2014 BPJS Ketenagakerjaan ditujukan ke Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat;
- Pada tanggal 26 Januari 2015, BPJS Ketenagakerjaan menerima surat No. S-1606/WPJ.19/KP.04/2014 perihal Himbauan Pelunasan Pajak dari Kepala Kantor KPP Wajib Pajak Besar Empat dengan jangka waktu pelunasan 7 hari sejak surat diterima;
- Pada tanggal 2 Februari 2015, BPJS Ketenagakerjaan menerima Surat No. S571/WPJ.19/BD.05/2015 dari Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dengan perihal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau informasi dalam rangka pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar (permintaan dokumen sudah dipenuhi sesuai tanda terima berkas);
- Pada tanggal 3 Februari 2015, BPJS Ketenagakerjaan menerima Surat Teguran No. ST-000071/WPJ.19/KP.0404/2015 s/d ST-00081/WPJ.19/KP.0404/2015 dari Kepala Kantor KPP Wajib Pajak Besar Empat kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk segera melunasi tunggakan pajak STP dalam waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran.
- Pada tanggal 2 Maret 2015 BPJS Ketenagakerjaan mengirim surat kembali ke Menteri Keuangan dengan perihal: Penegasan Perlakuan Perpajakan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial.

Sampai dengan tanggal laporan, belum ada keputusan mengenai status pajak dari regulator.

b. Susunan Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan No. KEP/03/DEWAS/022015 tanggal 2 Februari 2015 Tentang Perubahan Kepemimpinan Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan yang mengangkat dan menetapkan:

(i). Sdr Hariyadi B. Sukamdani sebagai ketua merangkap anggota komite audit dan aktuaria BPJS Ketenagakerjaan.

(ii). Sdr Bambang Wirahyoso sebagai wakil ketua merangkap anggota komite audit dan aktuaria BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan No. KEP/04/DEWAS/022015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Perubahan Kepemimpinan Komite Audit dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan yang mengangkat dan menetapkan Sdr Kristiyanto Wahyu Indriya sebagai anggota komite audit dan aktuaria BPJS Ketenagakerjaan.

c. Deposito

Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Laporan PT Jamsostek (Persero) Tahun Buku 2013 tanggal 11 Maret 2014, atas sisa dana Program Bina Lingkungan dalam bentuk deposito yang sampai dengan posisi per 31 Desember 2014 sebesar Rp 20.250.000.000 tersebut diusulkan untuk dialihkan ke Rekening Operasional BPJS Ketenagakerjaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan ditindaklanjuti dengan surat Direktur Utama kepada Dewan Pengawas No. B/5101/062014 tanggal 19 Juni 2014 perihal Pengalihan Saldo Rekening Dana Program Bina Lingkungan PT Jamsostek (Persero) ke Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan surat keputusan Dewan Pengawas No. 80/DP/042015 tanggal 22 April 2015 perihal Pengalihan Saldo Rekening Dana Program Bina Lingkungan PT Jamsostek (Persero) ke Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BPJS Ketenagakerjaan menyetujui untuk mengalihkan sisa dana Program Bina Lingkungan dalam bentuk deposito yang sampai dengan posisi per 31 Desember 2014 sebesar Rp 20.250.000.000 ke Rekening Operasional BPJS Ketenagakerjaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

54. Standar Akuntansi Baru yang Belum Berlaku Efektif

Pada bulan Desember 2013, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan 4 standar akuntansi baru dan 4 standar akuntansi revisian yang akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2015. Penerapan dini atas standar-standar tersebut tidak diperkenankan.
Standar-standar tersebut adalah sebagai berikut:

- PSAK 1 (revisi 2013) "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 4 (revisi 2013) "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK 15 (revisi 2013) "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK 24 (revisi 2013) "Imbalan Kerja"
- PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- PSAK 66 "Pengaturan Bersama"
- PSAK 67 "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
- PSAK 68 "Pengukuran Nilai Wajar"

Selain itu, pada tahun 2014 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia kembali telah mengesahkan lima PSAK dan satu ISAK yang juga akan berlaku 1 Januari 2015 tanpa penerapan dini.

Standar-standar tersebut adalah sebagai berikut:

- PSAK 46 (2014): Pajak Penghasilan
- PSAK 48 (2014): Penurunan Nilai Aset
- PSAK 50 (2014): Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK 55 (2014): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK 60 (2014): Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- ISAK 26 (2014): Penilaian Kembali Derivatif Melekat

Hingga tanggal pengesahan laporan keuangan ini, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari interpretasi standar serta PSAK baru dan revisian tersebut.

55. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang tercatat dalam laporan keuangan.

	2014				
	Nilai Tercatat / *Carrying Value*				Nilai Wajar / *Fair Value*
	Dimiliki Untuk Dijual / *Available for Sale*	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo / *Held to Maturity*	Pinjaman Diberikan dan Piutang / *Loans and Receivables*	Total / *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan					
INVESTASI					
Bank Investasi	--	--	1.075.022.654	1.075.022.654	1.075.022.654
Deposito	--	--	3.416.198.580.019	3.416.198.580.019	3.416.198.580.019
Saham	2.622.831.953.460	--	--	2.622.831.953.460	2.622.831.953.460
Reksadana	404.680.400.892	--	--	404.680.400.892	404.680.400.892
KIK EBA	--	72.292.680.794	--	72.292.680.794	72.292.680.794
Sukuk	--	65.798.000.000	--	65.798.000.000	65.798.000.000
Obligasi	268.828.239.648	1.453.155.812.751	--	1.721.984.052.399	1.721.984.052.399
Penyertaan	26.590.282.648	--	--	26.590.282.648	26.590.282.648
NON INVESTASI					
Kas	--	--	60.915.379	60.915.379	60.915.379
Bank	--	--	187.813.295.890	187.813.295.890	187.813.295.890
Piutang Investasi	--	--	26.156.646.297	26.156.646.297	26.156.646.297
Piutang Hasil Investasi	--	--	30.592.348.995	30.592.348.995	30.592.348.995
Piutang Lain	--	--	393.211.254.529	393.211.254.529	393.211.254.529
Total	**3.322.930.876.648**	**1.591.246.493.544**	**4.055.108.063.763**	**8.969.285.433.955**	**8.969.285.433.955**

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:

a. Nilai wajar dari suatu aset keuangan selain saham, reksadana, sukuk, dan obligasi diperkirakan adalah sama dengan nilai bawaan yang mendekati jatuh tempo dari instrumen tersebut.
b. Nilai wajar dari saham, reksadana, sukuk, dan obligasi dihitung dengan metode yang telah dijabarkan pada Catatan 3.d, 14, 15, 21, dan 22.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

i. Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
ii. Tingkat 2: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
iii. Tingkat 3: Teknik valuasi dari seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui tidak dapat diobservasi dari data pasar.

Berikut hirarki nilai wajar untuk aset keuangan yang pada akhir tahun di catat dengan menggunakan nilai wajar:

	2014			
	Tingkat 1	**Tingkat 2**	**Tingkat 3**	**Total**
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**
Aset Keuangan				
Saham	2.622.831.953.460	--	--	2.622.831.953.460
Reksadana	404.680.400.892	--	--	404.680.400.892
Obligasi	268.828.239.648	--	--	268.828.239.648
Total	**3.296.340.594.000**	**--**	**--**	**3.296.340.594.000**

56. Informasi Keuangan Tambahan

BPJS Ketenagakerjaan, Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus menyajikan informasi keuangan tambahan Laporan Posisi Keuangan per 1 Januari 2014 yang telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : 509/KMK.06.2014 tentang pengesahan Laporan Keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014 tanggal 17 Oktober 2014 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.

Informasi keuangan BPJS Ketenagakerjaan (entitas induk) terlampir pada Lampiran II - V, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

57. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan, Entitas Anak dan Entitas Bertujuan Khusus yang diotorisasi untuk terbit tanggal 27 April 2015.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,
ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN PEMBUKA
Per 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	1 Januari 2014 Rp
ASET LANCAR	
Kas dan Setara Kas	286.484.028.027
Piutang Investasi	12.858.362.558
Piutang Hasil Investasi	23.192.860.056
Piutang Lain	636.642.731.956
Deposito	2.069.293.691.000
Uang Muka	24.907.161.877
Uang Muka Pajak	1.386.864.948
Beban Dibayar di Muka	31.911.432.929
Investasi Jangka Pendek	
Saham	3.097.235.191.439
Reksadana	448.051.614.012
Pinjaman yang Diberikan Program Manfaat Layanan Tambahan - Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	492.098.733.108
Piutang Usaha - Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	2.001.336.078
Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor	6.458.587.255
Aset Dimiliki Untuk Dijual	2.377.184
Aset Lancar Lain yang Akan Diserahkan kepada DJS Kesehatan	410.854.945.704
TOTAL ASET LANCAR	**7.543.379.918.131**
ASET TIDAK LANCAR	
Investasi Jangka Panjang	
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragunan Aset	95.555.642.529
Sukuk	73.109.000.000
Obligasi	1.432.447.895.461
Penyertaan Langsung - Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	30.813.767.448
Properti Investasi - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	76.373.771.864
Aset Tetap - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	582.425.121.653
Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) Program Manfaat Layanan Tambahan - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	161.230.918.989
Aset Takberwujud - Setelah Dikurangi Akumulasi Amortisasi	11.950.135.062
Aset Pajak Tangguhan	271.830.073.331
Aset Tidak Lancar Lain	17.745.677.946
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**2.753.482.004.283**
TOTAL ASET	**10.296.861.922.414**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,
ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN PEMBUKA (Lanjutan)
Per 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	1 Januari 2014 Rp
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Kepada Pihak Ketiga	285.694.577
Utang Pajak	358.315.759.050
Beban Akrual	186.377.770.702
Pendapatan Diterima di Muka	3.302.016.750
Liabilitas Jangka Pendek Lain	78.426.718.800
Liabilitas Jangka Pendek Lain yang Akan Diserahkan kepada DJS Kesehatan	410.854.945.704
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**1.037.562.905.583**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Manfaat Layanan Tambahan untuk Operasional	792.482.725.241
Manfaat Layanan Tambahan Telah Disalurkan	666.480.464.503
Liabilitas Imbalan Pascakerja	483.125.094.687
Liabilitas Jangka Panjang Lain	4.148.652.629
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**1.946.236.937.060**
TOTAL LIABILITAS	**2.983.799.842.643**
EKUITAS	
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	
Modal	7.823.338.452.466
Saldo Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	(510.279.209.099)
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	7.313.059.243.367
Kepentingan Non Pengendali	2.836.404
TOTAL EKUITAS	**7.313.062.079.771**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**10.296.861.922.414**

Lampiran II

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK
Per 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	2014 Rp
ASET LANCAR	
Kas dan Setara Kas	805.653.819.531
Piutang Dana Operasional	
Program JKK	40.349.497.947
Program JHT	34.758.530.576
Program JKM	15.346.090.545
Piutang Investasi	26.156.646.297
Piutang Hasil Investasi	30.592.348.995
Piutang Lain	251.695.359.882
Deposito	2.661.231.586.832
Uang Muka	10.126.529.021
Beban Dibayar di Muka	27.591.289.914
Investasi Jangka Pendek	
Saham	2.622.831.953.460
Reksadana	404.680.400.892
Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor	5.512.351.967
Aset Dimiliki Untuk Dijual	165.377.210
TOTAL ASET LANCAR	**6.936.691.783.069**
ASET TIDAK LANCAR	
Investasi Jangka Panjang	
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragunan Aset	72.292.680.794
Sukuk	65.798.000.000
Obligasi	1.721.984.052.399
Penyertaan Langsung - Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	41.714.500.628
Properti Investasi - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	80.518.077.994
Aset Tetap - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	729.748.150.455
Aset Tidak Berwujud - Setelah Dikurangi Akumulasi Amortisasi	52.826.709.026
Aset Pajak Tangguhan	217.274.586.015
Aset Tidak Lancar Lain	7.037.160.811
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**2.989.193.918.122**
TOTAL ASET	**9.925.885.701.191**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
ENTITAS INDUK
Per 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	2014 Rp
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Kepada Pihak Ketiga	56.082.026.554
Utang Pajak	331.298.648.053
Beban Akrual	250.950.884.019
Pendapatan Diterima di Muka	1.501.766.125
Liabilitas Jangka Pendek Lain	341.449.425.221
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**981.282.749.973**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas Imbalan Pascakerja	592.017.062.028
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**592.017.062.028**
TOTAL LIABILITAS	**1.573.299.812.001**
EKUITAS	
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	
Modal	7.823.338.452.469
Tambahan Modal Disetor	
Saldo Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	(160.767.931.792)
Saldo Laba	690.015.368.513
TOTAL EKUITAS	**8.352.585.889.190**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**9.925.885.701.191**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN KINERJA KEUANGAN
ENTITAS INDUK

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	2014 Rp
PENDAPATAN OPERASIONAL	
Pengelolaan DJS - Program JHT	1.996.694.755.416
Pengelolaan DJS - Program JKK	302.687.677.428
Pengelolaan DJS - Program JKM	137.211.588.774
Total Pendapatan Operasional	**2.436.594.021.618**
BEBAN OPERASIONAL	
Penyelenggaraan Program JHT	(1.925.338.560.665)
Penyelenggaraan Program JKK	(405.334.433.824)
Penyelenggaraan Program JK	(202.667.216.912)
Total Beban Operasional	**(2.533.340.211.401)**
PENGHASILAN (BEBAN) OPERASIONAL NETO	**(96.746.189.783)**
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Investasi	851.909.103.277
Pendapatan Lain	399.355.334.411
Beban Investasi	(91.176.305.025)
Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	(13.617.907.770)
Beban Lain-lain	(15.198.175.518)
TOTAL PENGHASILAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	**1.131.272.049.376**
PENGHASILAN SEBELUM PAJAK	**1.034.525.859.593**
Beban Pajak Penghasilan	(344.510.491.080)
PENGHASILAN NETO	**690.015.368.513**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal	Saldo Laba	Pendapatan Komprehensif Lainnya Saldo Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
SALDO PER 1 JANUARI 2014	**7.823.338.452.469**	--	**(510.279.209.099)**	**7.313.059.243.370**
Penghasilan (Beban) Neto	--	690.015.368.513	349.511.277.307	1.039.526.645.820
SALDO PER 31 DESEMBER 2014	**7.823.338.452.469**	**690.015.368.513**	**(160.767.931.792)**	**8.352.585.889.190**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN ARUS KAS
ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	2014 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan	
Operasional Penyelenggaraan Program JKK	262.338.179.539
Operasional Penyelenggaraan Program JHT	1.961.936.224.841
Operasional Penyelenggaraan Program JKM	121.865.498.230
	2.346.139.902.610
Pengeluaran	
Operasional Penyelenggaraan Program JKK	(402.271.406.114)
Operasional Penyelenggaraan Program JHT	(1.910.789.179.044)
Operasional Penyelenggaraan Program JKM	(201.135.703.057)
Operasional Lain	(336.635.049.207)
	(2.850.831.337.423)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**(504.691.434.812)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan	
Pelepasan Investasi	1.397.988.560.006
Pelepasan Aset Tetap	19.036.182.951
	1.417.024.742.957
Pengeluaran	
Perolehan Investasi	(629.625.333.858)
Perolehan Aset Tetap	(263.538.182.783)
	(893.163.516.641)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi	**523.861.226.316**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan	
Setoran Modal Pemerintah	500.000.000.000
	500.000.000.000
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**500.000.000.000**
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**519.169.791.504**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**286.484.028.027**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**805.653.819.531**

BPJS Ketenagakerjaan

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

Laporan Pengelolaan Program
Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari Sampai Dengan 31 Desember 2014

Nomor : R/007.ARC/sat/2015

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ASIA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsmaaj.com

Laporan Akuntan Independen atas Reviu Laporan Pengelolaan Program

Dewan Pengawas dan Direksi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Kami telah mereviu Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan untuk periode yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Reviu kami laksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.

Reviu memiliki lingkup yang sangat terbatas dibandingkan dengan pemeriksaan, yang bertujuan untuk menyatakan suatu pendapat atas Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat penyebab hal yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan untuk periode yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 tidak disajikan sesuai dengan Peraturan Presiden No.108 tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial, yang paling sedikit memuat pendahuluan, aspek kelembagaan, aspek penyelenggaraan program, aspek keuangan, laporan tindak lanjut hasil pengawasan, dan penutup.

Laporan pengelolaan program BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, laporan ini dimaksudkan hanya untuk pertanggungjawaban dan digunakan oleh, dan tidak dimaksudkan untuk, dan seharusnya tidak digunakan oleh pihak selain Dewan Pengawas dan Direksi untuk tujuan tersebut. Namun, apabila laporan ini merupakan catatan publik distribusinya tidak dibatasi.

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

Saptoto Agustomo
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0499

Jakarta, 27 April 2015

RSM AAJ Associates is a member of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and advisory which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence number :
Minister of Finance : 1048/KM.1/2009
Capital Market Supervisory Board (BAPEPAM) : 405
Bank Indonesia : 063

Branch Office :
Jl. Mayjen Sungkono
Komplek Darmo Park I Blok III B 17-19
Surabaya 60256 - Indonesia

Celebrating 30 years
1985 – 2015

KATA PENGANTAR

Transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memerlukan persiapan yang optimal khususnya dalam mengembangkan kapasitas organisasi yang memadai dalam mendukung operasional BPJS Ketenagakerjaan yang akan beroperasi penuh pada tanggal 1 Juli 2015. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga harus menjalankan amanah negara untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja Indonesia. Untuk mengembangkan kapasitas organisasi, diperlukan serangkaian program kerja sebagai acuan untuk mengawal operasional BPJS Ketenagakerjaan. Secara periodik BPJS Ketenagakerjaan melaporkan pengelolaan program kepada publik sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja, memenuhi prinsip keterbukaan dalam pengelolaan program jaminan sosial dan langkah korektif memperbaiki kinerja BPJS Ketenagakerjaan. Hal-hal tersebut dituangkan ke dalam Laporan Pengelolaan Program.

Laporan Pengelolaan Program Tahun 2014 merupakan laporan pertanggungjawaban yang memuat realisasi dan evaluasi program kerja sepanjang bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2014 yang meliputi realisasi dan evaluasi program kerja dari BPJS Ketenagakerjaan, Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dan Kemitraan. Laporan ini mencakup aspek keuangan dan aspek non keuangan. Auditor independen telah melakukan audit atas laporan keuangan dan melakukan reviu terhadap aspek lain diluar aspek keuangan. Reviu atas Laporan Pengelolaan Program yang mengacu pada Perpres No.108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial bukan merupakan hal yang wajib dilakukan. Namun demikian, Manajemen BPJS Ketenagakerjaan merasa perlu dilakukannya reviu atas Laporan Pengelolaan Program tahun 2014 ini untuk mendapatkan gambaran kinerja organisasi secara komprehensif sebagai landasan kesiapan beroperasi penuh di tanggal 1 Juli 2015.

Semoga laporan ini dapat menyajikan gambaran kinerja BPJS Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2014 dan sebagai pedoman untuk memperbaiki kinerja BPJS Ketenagakerjaan ditahun berikutnya.

Mulai tanggal 1 Januari 2014, PT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi Badan Hukum Publik dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial. Program jaminan sosial yang dipercayakan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diselenggarakan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Tahun 2014 merupakan tahapan krusial bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mempersiapkan operasi secara penuh dan dituangkan dalam tema RKAT tahun 2014 berupa *"Building sustainability in benefit & services"* yang terwujud dalam 6 pilar strategi organisasi yaitu:

1. Kepesertaan dan perluasan pangsa pasar.
2. Peningkatan jumlah dana kelolaan, hasil investasi dan sistem pengelolaan keuangan.
3. Pengembangan manfaat dan implementasi pelayanan prima.
4. Pengembangan komunikasi.
5. *Human capital, change management* dan penguatan tata kelola perusahaan.
6. Implementasi keunggulan operasional dan layanan.

Dalam implementasinya 6 pilar strategi ini tertuang dalam inisiatif-inisiatif strategis dalam berbagai aspek sebagai berikut:

ASPEK KELEMBAGAAN

- **Organisasi**
  Organisasi BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari Kantor Pusat dengan 23 unit kerja setingkat Divisi, 11 Kantor Wilayah dan 121 Kantor Cabang serta 53 Kantor Cabang Perintis dan tersebar diseluruh Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan regulasi PP 86 tahun 2013, PP No. 99 tahun 2013, Perpres 109 tahun 2013, dan antisipasi terhadap perubahan skema manfaat program dengan melakukan perubahan Divisi di Kantor Pusat, mengelompokan kembali Kantor Wilayah menjadi 11 Kantor Wilayah dan membuat pengklasifikasian Kantor Cabang menjadi 6 kelas.

- **Sumber Daya Manusia (SDM)**
  Jumlah karyawan sampai dengan 31 Desember 2014 sebanyak 3.753 orang dimana 509 orang ditempatkan di Kantor Pusat dan 3.244 orang di Kantor Daerah. Dari jumlah tersebut, 6,61% berpendidikan S3 dan S2, 69,86% pada tingkat S1 dan D4, sementara sebesar 23,53% berpendidikan D3 dan lainnya. Pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM diperoleh dengan cara melakukan rekrutmen dan pendidikan secara selektif pada posisi-posisi yang dibutuhkan oleh organisasi melalui program yang dilakukan secara transparan melalui http://karir.bpjsketenagakerjaan.go.id pada 3 (tiga) program yakni *customer service, all position* dan *prohire*. Selain itu, dilakukan pada tahun 2014 dilakukan perekrutan program prohire sebanyak 37 orang sehingga secara total rekrutmen diperoleh 488 pegawai baru dari 51.000 pelamar.

- **Sumber Daya Sarana**
  Dalam rangka mendukung kegiatan operasional, sampai dengan tahun 2014 BPJS ketenagakerjaan menyediakan sarana berupa tanah di 92 lokasi dengan rincian Kantor Pusat 4 lokasi, Kantor Wilayah 5 Lokasi dan Kantor Cabang 83 lokasi. Untuk sarana bangunan dan gedung kantor tersedia sejumlah 256 unit dengan rincian Kantor Pusat 8 unit, Kantor Wilayah 21 unit, dan Kantor Cabang 227 unit. Sementara total kendaraan dinas (kendaraan roda 4 dan roda 2) sejumlah 1.364 unit dengan rincian Kantor Pusat 114 unit, Kantor Wilayah 120 unit , dan Kantor Cabang 1.130 unit.

- **Teknologi Informasi**
  Teknologi Informasi mempunyai peranan penting dalam menciptakan kemudahan akses pendaftaran, pertukaran informasi, pembayaran iuran dan klaim, kehandalan layanan dan aspek operasional lainnya. Tahun 2014 banyak inisiatif dilakukan diantaranya:
  a. *IT integration* dengan industri perbankan (BRI, BNI, Mandiri, Bukopin dan BCA), Data Kependudukan, Direktorat Jenderal Pajak, Jaringan layanan kesehatan, Pemerintah Daerah dan *Payment Point Online Bank.*
  b. *IT Innovation* melalui layanan berbasis elektronik untuk kemudahan dan kecepatan akses bagi peserta melakuan transaksi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Inisiatif yang dilakukan antara lain *e-registration*, e-saldo JHT, *e-claim, e-payment, virtual account, e-recruitment*. Untuk pengguna *smartphone* dapat mengakses BPJSTK Mobile melalui *platform* iOS, Android dan Blackberry. Sampai saat ini telah dipakai sebanyak 51.567

untuk pengguna Android, iOS sebanyak 2.748 pengguna dan Blackberry sebanyak 5.098 pengguna. Semua informasi dapat diperoleh melalui website www.bpjsketenagakerjaan.go.id.

- **Manajemen Risiko**

  BPJS Ketenagakerjaan telah menerapkan COSO-ERM *integrated framework* dan telah menyusun *roadmap* implementasi manajemen risiko sampai dengan tahun 2018. Tahun 2014 merupakan tahun penguatan tata kelola dan infrastruktur. Tingkat maturitas pengelolaan risiko tahun 2014 mencapai level terkelola yaitu sebesar 3,11 dari skala 1 - 5.

- **Pengawasan Internal**

  Pengawasan Internal, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko terintegrasi dalam *framework* 3 *lines of defense*. Telah pula dikembangkan *whistleblowing system* untuk membuka akses pelaporan secara aman tentang indikasi pelanggaran oleh BPJS Ketenagakerjaan. Akses dapat dilakukan melalui telpon, sms, fax dan PO Box. Dalam periode Januari-Desember 2014 terdapat 1.101 pelaporan melalui berbagai *channel* tersebut.

ASPEK PENYELENGGARAAN PROGRAM

Aspek penyelenggaraan program berisikan tentang pencapaian program kerja strategis dan pencapaian kepesertaan, iuran, pelayanan dan keuangan-investasi.

- **Realisasi Rencana Kerja**
  a. Pada aspek kepesertaan dan perluasan pangsa pasar telah dilakukan kerjasama dengan mitra strategis, pembangunan infrastruktur pengawasan dan pemeriksaan serta perluasan kanal distribusi.
  b. Upaya peningkatan kinerja investasi dan pengelolaan keuangan dilakukan melalui penyempurnaan aplikasi laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan, implementasi total benefit dan *travel management*.
  c. Pengembangan manfaat dan implementasi pelayanan prima melalui sosialisasi *service blueprint*, pelayanan prima, perluasan *trauma center*.
  d. Pengembangan komunikasi melalui *improvement* pada desain *website*, kegiatan Tanggung Jawab Lingkungan Sosial (TJSL) dan *customer gathering*.
  e. Dalam hal penguatan *human capital, change management* dan tata kelola perusahaan telah dibentuk *agent of change*, aplikasi WBS, aplikasi *e-procurement*, pedoman tata naskah dan kearsipan dan aplikasi e-korespondensi.
  f. Implementasi keunggulan operasional dan layanan melalui aplikasi *e-payment*, BPJSTK mobile, pemadanan data dan pelaksanaan survei kepuasan pelanggan.

- **Kinerja Operasional**

  Secara umum BPJS Ketenagakerjaan mampu mencapai target yang ditetapkan dalam RKAT 2014 seperti pencapaian kepesertaan perusahaan aktif sebesar 100,97% dan tenaga kerja aktif sebesar 110,49%. Jumlah tersebut mencerminkan perlindungan terhadap tenaga kerja penerima upah sebesar 34,04% dan tenaga kerja bukan penerima upah sebesar 0,97%. Walaupun *coverage share* tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan, namun BPJS Ketenagakerjaan masih memiliki tantangan untuk meningkatkan jumlah cakupan perlindungan hingga mencapai *universal coverage* yaitu perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia.

  Pada aspek kepuasan pelanggan, peserta BPJS Ketenagakerjaan mayoritas menyatakan puas dan sangat puas sebanyak 90,7% sedangkan yang menyatakan kurang puas dan tidak puas sebanyak 1,7%. Hal ini menciptakan ruang untuk selalu melakukan peningkatan pelayanan kepada peserta.

ASPEK KEUANGAN

- Pencapaian total aset program Dana Jaminan Sosial (DJS) sebesar Rp 181.690 miliar atau 101,60% dari RKAT 2014 sebesar Rp 178.825 miliar dan aset BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 11.416 miliar atau 103,19% dari RKAT 2014 sebesar Rp 11.063 miliar.
- Kinerja investasi menunjukkan pencapaian dana investasi program DJS sebesar Rp 179.308 miliar atau 101,31% dari target RKAT 2014 sebesar Rp 176.991 miliar dan dana investasi BPJS sebesar Rp 7.656 miliar atau 94,80% dari target RKAT 2014 sebesar Rp 8.076 miliar. Pendapatan investasi DJS sebesar Rp 22.437 miliar atau 148,22% dari target RKAT 2014 sebesar Rp 15.138 miliar dan pendapatan investasi BPJS sebesar Rp 851 miliar atau 115,63% dari target RKAT 2014 sebesar Rp 736 miliar.

- Kinerja investasi juga ditunjukkan oleh pencapaian *Yield on Investment* (YOI) bruto masing-masing DJS yaitu untuk JKK sebesar 16,12%, JKM 14,89%, JHT 13,80% dan YOI BPJS sebesar 11,10%.
- Penerimaan iuran sebesar Rp 28.721 miliar atau 89,29% dari target RKAT 2014 yang terdiri dari Penerima Upah sebesar Rp 28.663 miliar dan Bukan Penerima Upah sebesar Rp 58 miliar.
- Pembayaran manfaat/jaminan sebesar Rp 14.001 miliar atau 126,08% dari target RKAT 2014 yang terdiri dari Penerima Upah sebesar Rp 13.976 miliar dan Bukan Penerima Upah sebesar Rp 25 miliar.
- Realisasi sumber dana Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Peserta tahun 2014 sebesar Rp 401.624 Juta atau 48,38% dari anggaran sebesar Rp 830.097 Juta. Hal ini karena pada tahun 2014 tidak dilakukan penyisihan laba sebesar Rp 400.000 juta dan tidak adanya hasil dari Rumah Sakit Pekerja.
- Realisasi penyaluran dana MLT tahun 2014 sebesar Rp 209.527 Juta atau 32,73% dari target penggunaan dana yaitu sebesar Rp 640.193 Juta.

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara eksternal dan internal yang dilakukan oleh:

- Dewan Pengawas
  Bersama dengan komite-komite yang dibentuknya melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi serta melaporkan hasil pengawasan.
- Pengawasan Internal
  Memastikan bahwa proses pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola Badan dan Dana Jaminan Sosial telah memadai dan berfungsi dengan baik.
- Pengawasan Eksternal
  Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia (BPK-RI) dan Kantor Akuntan Publik.

PENUTUP

Tahun 2014 merupakan tahun pertama BPJS Ketenagakerjaan beroperasi sebagai badan hukum publik. Perubahan *mindset* menjadi lebih baik, lebih cepat dan lebih ramah serta menjadi organisasi yang unggul dimulai dengan meletakkan berbagai fondasi organisasi seperti organisasi, sistem IT, bisnis proses, budaya organisasi. Sebagian besar target dalam RKAT telah tercapai walaupun ada sebagian lain yang masih butuh pengembangan lebih lanjut.

Pencapaian tahun 2014 menjadi fondasi dalam menapak tahun 2015 dalam tema *full operation* dengan penambahan Jaminan Pensiun, kepesertaan PNS/TNI/Polri dan sektor bukan penerima upah. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah diantaranya:

1. Dukungan terhadap penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) atas Program
2. Dukungan terhadap pemberian sanksi administrasi oleh Lembaga Publik kepada Peserta dalam rangka fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan
3. Dukungan dalam proses pembahasan peraturan yang mengatur tentang perlakuan perpajakan khusus atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program JKK, JKM dan JHT

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN PIMPINAN ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR GRAFIK DAN TABEL vii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I – PENDAHULUAN
A. Kondisi Umum 1
B. Kondisi Perekonomian 3
C. Visi dan Misi 4
D. Susunan Direksi dan Dewan Pengawas 6
E. Gambaran Singkat Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 6

BAB II – ASPEK KELEMBAGAAN
A. Organisasi dan Sumber Daya Manusia 8
B. Sumber Daya Sarana 24
C. Teknologi Informasi 24
D. Manajemen Risiko 26
E. Pengawasan Internal 31

BAB III – ASPEK PENYELENGGARAAN PROGRAM
A. Realisasi Rencana Kerja Program 33
B. Kinerja Operasional 37
1. Perkembangan Kepesertaan 37
2. Penerimaan Iuran 42
3. Pembayaran Manfaat Program 43
4. Kualitas Pelayanan 44
5. Manajemen Keluhan 44

BAB IV – ASPEK KEUANGAN
A. Dana Jaminan Sosial 48
1. Pendapatan Iuran 48
2. Biaya Manfaat dan Biaya Layanan Jaminan Sosial 48
3. Kinerja Investasi 48
a. Dana Investasi 48
b. Pendapatan Investasi dan Pendapatan Lainnya 48
c. Beban Investasi Program 48
4. Biaya Operasional dan Biaya Lainnya 48
5. Surplus Dana Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan 48
a. Jaminan Kecelakaan Kerja 48
b. Jaminan Kematian 48
c. Jaminan Hari Tua 48
6. Laporan Posisi Pendanaan Program BPJS Ketenagakerjaan 49
a. Jumlah Aset Masing-masing Dana Jaminan Sosial pada Setiap Periode Jatuh Tempo (Maturitas) 49
b. Jumlah Liabilitas Masing-masing Dana Jaminan Sosial pada Setiap Periode Jatuh Tempo (Maturitas) 50
c. Tingkat Likuiditas 50
d. Tingkat Solvabilitas 50

HALAMAN

B. BPJS 51
1. Pendapatan Operasional 51
2. Pendapatan Investasi dan Pendapatan Lainnya 51
3. Biaya Operasional dan Biaya Lainnya 51
4. Surplus BPJS 51
5. Belanja Barang Modal 51

C. Dana dan Hasil Investasi 51

D. Laporan Keuangan DJS dan BPJS 53

E. Manfaat Layanan Tambahan dan Kemitraan 65

BAB V LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
A. Dewan Pengawas 77
B. Pengawasan Internal 89
C. Pengawasan Eksternal 95

BAB VI – PENUTUP
A. Kesimpulan 96
B. Hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemerintah 97

DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

HALAMAN

Tabel Indikator Ekonomi 4
Tabel Gambaran Singkat Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 6
Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan 9
Struktur Organisasi Kantor Wilayah 10
Struktur Organisasi Kantor Cabang 11
Struktur Organisasi Kantor Cabang Utama 11
Struktur Organisasi Kantor Cabang Madya dan Pratama 11
Struktur Organisasi Kantor Cabang Perintis 12
Tabel Penetapan Kelas Kantor Cabang 12
Tabel Penetapan Pengelompokan Kantor Wilayah 15
Tabel Penetapan Pengelompokan Kantor Cabang Perintis 17
Grafik Statistik Karyawan Per Wilayah 18
Tabel Statistik Karyawan Berdasarkan Usia 19
Tabel Statistik Karyawan berdasarkan Pendidikan dan Usia Masa Kerja 20
Tabel Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi Calon Karyawan Untuk Posisi Customer Service dan Sekretaris 21
Calon karyawan untuk posisi customer service dan sekretaris menurut jenis kelamin 21
Tabel Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi Calon Karyawan Untuk Program *All Position* 21
Calon karyawan untuk program all position menurut jenis kelamin 21
Tabel Calon Karyawan Yang Mengikuti Masa Percobaan Untuk Menjadi Karyawan 22
Tabel Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2014 22
Tabel Sarana yang Digunakan Dalam Membantu Operasional Di Seluruh Unit Kerja 24
Grafik Implementasi *New Platform IT* *25*
Grafik Tata Kelola Manajemen Risiko, Infrastruktur Manajemen Risiko dan Proses Manajemen Risiko 27
Grafik Proses Manajemen Risiko Di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan 30
Grafik Road Map Penerapan Manajemen Risiko 30
Tabel Hasil Saluran Pelaporan Pelanggaran 32
Tabel Jumlah Penduduk dan Penduduk yang Bekerja 38
Tabel Kepesertaan Perusahaan dan Tenaga Kerja Aktif 38
Tabel Komposisi dan Coverage Share Kepesertaan Aktif Tahun 2014 39
Tabel Perusahaan Aktif Per Wilayah 39
Tabel Tenaga Kerja Aktif Per Wilayah 40
Tabel Penambahan Perusahaan dan Tenaga Kerja 40
Tabel Penambahan Perusahaan Per Wilayah 41
Tabel Penambahan Tenaga Kerja Per Wilayah 41
Tabel Penerimaan Iuran 42
Tabel Pembayaran Manfaat Program 43
Tabel Penerimaan Iuran Neto dan Klaim Rasio 43
Tabel Klaim Rasio 44
Tabel Hasil Survei Kepuasan Secara Nasional Menggunakan Elektronik Survey 44
Tabel Manajemen Keluhan 44
Grafik Daftar Keluhan 45
Tabel Statistik Kasus Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 45
Tabel Statistik Kasus Program Jaminan Kematian (JKM) 46
Tabel Statistik Kasus Program Jaminan Hari Tua(JHT) 47
Tabel Dana Jaminan Sosial Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 48
Tabel Dana Jaminan Sosial Program Jaminan Kematian (JKM) 48
Tabel Dana Jaminan Sosial Program Jaminan Hari Tua(JHT) 48
Tabel Jumlah Aset Masing-masing Dana Jaminan Sosial pada Setiap Periode Jatuh Tempo Maturitas) 49

HALAMAN

Tabel Jumlah Liabilitas Masing-masing Dana Jaminan Sosial pada Setiap Periode Jatuh Tempo (Maturitas) 50
Tabel Likuiditas 50
Tabel Solvabilitas 50
Tabel Realisasi Kinerja Keuangan BPJS 51
Tabel Dana Investasi 51
Tabel Hasil Investasi 51
Tabel YOI 52
Tabel Realisasi sumber dana Program MLT Peserta tahun 2014 67
Tabel Realisasi penyaluran dana MLT tahun 2014 67
Tabel *Housing Benefit* 69
Tabel Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas dalam Rapat Gabungan dan Rapat Dewan Pengawas 86
Tabel Daftar Pelaporan LHKPN Oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan 87
Tabel Daftar Pelaporan Pajak Tahunan Oleh Dewan Pengawas 88
Tabel Jumlah personil SPI 90
Tabel Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit 92
Tabel Instrumen Investasi dalam Peraturan Presiden 93

DAFTAR LAMPIRAN

HALAMAN

Laporan Aset Neto Program Jaminan Kecelakaan Kerja 53
Laporan Perubahan Aset Neto Program Jaminan Kecelakaan Kerja 54
Laporan Arus Kas Program Jaminan Kecelakaan Kerja 55
Laporan Aset Neto Program Jaminan Kematian 56
Laporan Perubahan Aset Neto Program Jaminan Kematian 57
Laporan Arus Kas Program Jaminan Kematian 58
Laporan Aset Neto Program Jaminan Hari Tua 59
Laporan Perubahan Aset Neto Program Jaminan Hari Tua 60
Laporan Posisi Keuangan BPJS Ketenagakerjaan 61
Laporan Kinerja Keuangan BPJS Ketenagakerjaan 63
Laporan Arus Kas BPJS Ketenagakerjaan 64
Laporan Posisi Keuangan MLT 71
Laporan Kinerja MLT 73
Laporan Arus Kas MLT 75
Laporan Perubahan MLT 76

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Sejarah Singkat BPJS Ketenagakerjaan

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP No.15/1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS) dan diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja.

Pada tahun 1977, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Pada tahun yang sama, Pemerintah menerbitkan juga PP No.34/1977 tentang Pembentukan Wadah Penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Kemudian, melalui PP No.36/1995 ditetapkan PT Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program Jamsostek tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berikut perjalanan sejarah BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan publik yang juga sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tenaga kerja yang diawali di tahun 2004:

a. Pemerintah menerbitkan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU tersebut menetapkan PT Jamsostek (Persero) sebagai salah satu badan penyelenggara jaminan sosial nasional harus menyesuaikan diri terhadap hal-hal yang diatur dalam UU tersebut dengan masa transisi 5 (lima) tahun.

b. Pada tanggal 25 Nopember 2011, Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disahkan. UU tersebut menggabungkan lembaga-lembaga jaminan sosial untuk kesehatan dan ketenagakerjaan yang berada di bawah lingkup pemerintah menjadi suatu badan.
c. Bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, tahun 2013 PT Jamsostek (Persero) melakukan persiapan yang lebih khusus dengan menetapkan agenda *Fit-In Infrastructure* meliputi pembangunan infrastruktur yang mencakup 7 (tujuh) elemen antara lain Kepesertaan, Pelayanan, Penguatan Database dan Teknologi Informasi (TI), Investasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan *Good Governance (GG)* untuk membangun infrastruktur pendukung operasionalisasi sebagai landasan yang kokoh pada BPJS Ketenagakerjaan. PT Jamsostek (Persero) juga secara proaktif dan intensif menyiapkan rangkaian inisiatif strategis untuk persiapan pengalihan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) ke BPJS Kesehatan dan menyusun 13 (tiga belas) draf Rancangan Peraturan Pemerintah/Rancangan Peraturan Presiden (RPP/RPerpres) yang terkait dengan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diamanahkan oleh UU SJSN Tahun 2004 dan UU BPJS Tahun 2011.
d. Pada 31 Desember 2013, Presiden RI meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Pemberlakuan BPJS Kesehatan secara efektif dilakukan pada 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh paling lambat 1 Juli 2015.

2. Tujuan dan Lapangan Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan dibentuk guna menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial. Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja, bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (1) bahwa BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program jaminan sebagai berikut:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Program JKK memberikan perlindungan dalam rangka menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental.

b. Jaminan Hari Tua (JHT)
JHT merupakan program yang ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program JHT memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

c. Jaminan Pensiun (JP)
JP merupakan program jaminan berupa pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi atas penurunan/hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua (pensiun), mengalami cacat total permanen atau meninggal dunia. Khusus untuk program JP, akan dilaksanakan mulai 1 Juli 2015.

d. Jaminan Kematian (JKM)
Program JKM diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja. JKM diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

3. Strategi BPJS Ketenagakerjaan
   Sesuai dengan tema Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2014:

Memperkuat Eksistensi BPJS Ketenagakerjaan Melalui Pertumbuhan Agresif, Harmonisasi Manfaat & Pelayanan Prima"

BPJS Ketenagakerjaan diharapkan memiliki kapasitas organisasi yang telah siap memasuki masa pertumbuhan agresif, harmonisasi manfaat dan pelayanan prima kepada seluruh pesertanya.

Strategi ini dilakukan setelah BPJS Ketenagakerjaan selesai membangun infrastruktur di tahun 2013. Saat bangunan pendukung untuk proses bisnis telah dibuat, BPJS Ketenagakerjaan perlu melakukan peningkatan serta perbaikan pada aspek manfaat dan layanan. Peningkatan dan perbaikan tersebut akan membuat tingkat kepuasan peserta terus meningkat mencapai tingkatan *"excellent service".* Diharapkan hal ini akan lebih meningkatkan kepuasan peserta terhadap manfaat dan layanan sehingga berdampak kepada turunnya tingkat peserta yang keluar dari keanggotaan BPJS Ketenagakerjan dan bertambahnya tingkat peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kondisi tersebut itu akan membuat BPJS Ketenagakerjaan memiliki basis peserta yang kuat serta akan semakin menarik minat seluruh tenaga kerja untuk menjadi peserta.

Untuk memperluas cakupan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2014 menerapkan strategi *"Building Sustainability in Benefit and Service"* yang didasarkan pada 6 (enam) pilar utama yaitu:
- Kepesertaan dan perluasan pangsa pasar.
- Peningkatan jumlah dana kelolaan, hasil investasi dan sistem pengelolaan keuangan.
- Pengembangan manfaat dan implementasi pelayanan prima.
- Pengembangan komunikasi.
- *Human capital, change management* dan penguatan tata kelola perusahaan.
- Implementasi keunggulan operasional dan layanan.

B. KONDISI PEREKONOMIAN

1. Neraca Perdagangan
   Neraca perdagangan sampai dengan Nopember 2014 mengalami defisit sebesar USD7,24 miliar atau melemah dibandingkan defisit 2013 sebesar USD4,35 miliar. Peningkat defisit neraca perdagangan disebabkan oleh kontraksi ekspor yang lebih dalam dibandingkan impor. Total impor mengalami kontraksi sebesar 7,3% *year over year* (yoy), dimana impor non migas dan migas mengalami penurunan kinerja. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pelemahan nilai tukar Rupiah merupakan penyebab kontraksi impor non migas 10,1% dan kontraksi impor migas 2,9% sejalan dengan penurunan harga minyak dunia. Kinerja ekspor mengalami kontraksi yang lebih dalam yaitu sebesar 14,6% *yoy* terutama disebabkan penurunan harga komoditas, terutama ekspor kelapa sawit. Jika dibandingkan dengan *gross domestic product* (GDP), maka neraca perdagangan mengalami defisit sebesar 3% atau melemah dibandingkan defisit 2,1% di tahun 2013.

2. Tingkat Inflasi
   Inflasi mencapai 8,36% *yoy* di Desember 2014 lebih tinggi daripada perkiraan konsensus di 7,92% *yoy*. Kondisi ini disebabkan kenaikan harga barang dari sisi penawaran dan barang-barang yang dikendalikan oleh pemerintah. Lima faktor terbesar yang memberikan tekanan pada inflasi tahun 2014 adalah BBM, tarif listrik, biaya angkutan dalam kota, cabe, beras. Sedangkan inflasi inti (inflasi yang menggambarkan sisi permintaan) ditutup di 4,9% *yoy* di Desember 2014.

3. Suku Bunga SBI
   Sepanjang tahun 2014, Rapat Gubernur Bank Indonesia menaikan BI *rate* di bulan Oktober 2014 dari posisi 7,5% menjadi 7,75% untuk mengantisipasi potensi terjadinya peningkatan inflasi akibat kenaikan harga BBM Subsidi.

4. Nilai Tukar dan Cadangan Devisa
   Nilai tukar Rupiah ditutup di Rp12.440/USD di akhir 2014 dimana pelemahan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pelemahan nilai tukar regional (rata-rata pelemahan nilai tukar ASEAN mencapai 3% *month on month* (mom) di Desember 2014).

   Posisi cadangan devisa Indonesia bulan Desember 2014 sebesar USD111,9 miliar yang dapat membiayai 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

5. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
   IHSG menunjukkan pertumbuhan positif dengan naik ke level 5.226 atau meningkat sebesar 22,3% tercatat sebagai yang tertinggi keempat dibandingkan bursa-bursa utama di kawasan regional dan dunia. Pertumbuhan tersebut berada di bawah bursa Shanghai (49,72%), India (28,52%), dan Filipina (22,76%). Kenaikan indeks sejalan dengan optimisme pelaku pasar akan hasil pemilihan presiden dan terbentuknya kabinet yang baru ditambah kenaikan harga BBM yang memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk dialihkan ke sektor yang lebih produktif seperti infrastruktur.

Indikator Ekonomi

Indikator Ekonomi	2014	Realisasi
GDP (%YoY)	5% - 6%	5,02%
Inflasi (%YoY) akhir periode	5% - 7,3%	8,36%
BI *rate* (% pa) akhir periode	7,75%	7,75%
Exchange rate (IDR/USD) akhir periode	11.000 - 11.700	12.440
IHSG	5.000 - 5.300	5.226

Sumber: Divisi Analisa Portofolio

C. VISI DAN MISI

Makna Logo
- Warna Hijau bermakna Kemakmuran - melambangkan pertumbuhan, harmoni, kesegaran, keseimbangan dan ketahanan.
- Warna Putih bermakna Integritas - melambangkan keamanan, kemurnian dan kebersihan.
- Warna Kuning bermakna Optimis - melambangkan optimis, pencerahan dan kebahagiaan.
- Warna Biru bermakna Berkelanjutan - melambangkan kepercayaan, loyalitas, kebijaksanaan, kepercayan diri.

Filosofi
- BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi KEMANDIRIAN dan HARGA DIRI untuk mengatasi risiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan di hari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain.

- Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara GOTONG ROYONG, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

Visi:

Menjadi Badan Penyelengara Jaminan Sosial berkelas dunia terpercaya, bersahabat dan unggul dalam operasional dan pelayanan

Misi :
Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi:

- Tenaga Kerja - Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga.
- Pengusaha - Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas.
- Negara - Berperan serta dalam pembangunan.

Tata nilai BPJS Ketenagakerjaan yang dianut oleh segenap insan BPJS Ketenagakerjaan adalah memiliki keyakinan iman dalam diri, bekerja profesional, menjadi teladan, memiliki integritas, serta mampu bekerjasama.

Iman	Profesional	Teladan	Integritas	Kerjasama
- Taqwa - Berpikir positif - Tanggung jawab - Pelayanan tulus ikhlas	- Berprestasi - Bermental unggul - Proaktif - Bersikap positif terhadap perubahan dan pembaharuan	- Berpandangan jauh ke depan - Penghargaan dan bimbingan - Pemberdayaan	- Berani - Komitmen - Keterbukaan	- Kebersamaan - Menghargai pendapat - Menghargai orang lain

Disamping itu telah ditetapkan pula Etos Kerja bagi seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan yaitu: *Teamwork, Open Mind, Passion, Action, Sense* atau dikenal dengan TOPAS.

- *Teamwork*
  Memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama dengan orang lain atau dengan kelompok untuk mencapai tujuan badan.
- *Open Mind*
  Memiliki kemampuan untuk membuka pikiran dan menerima gagasan-gagasan baru yang lebih baik.
- *Passion*
  Bersemangat dan antusias dalam melaksanakan pekerjaan.
- *Action*
  Segera melaksanakan rencana/pekerjaan/tugas yang telah disepakati dan ditetapkan bersama.
- *Sense*
  Rasa memiliki, kepedulian, ikut bertanggung jawab dan memiliki inisiatif yang tinggi untuk memecahkan masalah Badan.

Sebagai pondasi untuk memperkuat nilai-nilai dan etos kerja Badan, maka insan BPJS Ketenagakerjaan juga diharapkan untuk memiliki karakter-karakter sebagai berikut:

- *Less Bureaucratic:* dalam hal pengambilan keputusan.
- *Less Feudalism:* dalam hal kedekatan secara profesional.
- *More Modern:* mewujudkan organisasi berkelas dunia, berbasis teknologi dan berorientasi kepada pelanggan.
- *More Friendly:* memberikan pelayanan berkelas dunia.
- *More Fancy:* lingkungan kantor yang nyaman, menyenangkan, berbudaya dan bersemangat.

Motto:

"Menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja"

D. SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/29/012014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Nomenklatur Direksi sesuai Area Bidang Tugas, berikut profil Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan:

Direktur Utama	: Elvyn G. Masassya
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	: Amri Yusuf
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi	: Agus Supriyadi
Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga	: Junaedi
Direktur Pelayanan dan Pengaduan	: Achmad Riadi
Direktur Investasi	: Jeffry Haryadi PM
Direktur Keuangan	: Herdy Trisanto

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berikut profil Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan:

Ketua Dewan Pengawas	: Mulabasa Hutabarat
Anggota Dewan Pengawas	: Iskandar Maula
Anggota Dewan Pengawas	: Hariyadi B. Sukamdani
Anggota Dewan Pengawas	: Bambang Wirahyoso
Anggota Dewan Pengawas	: Mathias Tambing
Anggota Dewan Pengawas	: Ninasapti Triaswati
Anggota Dewan Pengawas	: H.M. Saleh Khalid

E. GAMBARAN SINGKAT KINERJA BPJS KETENAGAKERJAAN

Gambaran singkat kinerja BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Uraian	RKAT 2014	Realisasi 2014	% Pencapaian
Kepesertaan Aktif			
· Perusahaan	214.518	216.593	100,97
· Tenaga Kerja	15.197.802	16.791.397	110,49
Penambahan Kepesertaan			
· Perusahaan	41.774	54.986	131,63
· Tenaga Kerja	11.724.559	11.737.995	100,11

(dalam miliar Rp, kecuali %)

Uraian	RKAT 2014	Realisasi 2014	% Pencapaian
Iuran			
· JKK	3.607	3.019	83,70
· JKM	1.578	1.375	87,14
· JHT	26.981	24.327	90,16
Total Iuran	**32.166**	**28.721**	**89,29**
Jaminan			
· JKK	637	652	102,35
· JKM	428	455	106,31
· JHT	10.040	12.894	128,43
Total Jaminan	**11.105**	**14.001**	**126,08**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

(dalam miliar Rp, kecuali %)

Uraian	RKAT 2014	Realisasi 2014	% Pencapaian
Aset			
· JKK	11.812	11.697	99,03
· JKM	3.758	3.951	105,14
· JHT	163.255	166.042	101,71
Sub Total Dana Jaminan Sosial	**178.825**	**181.690**	**101,60**
· BPJS	11.063	11.416	**103,19**
Total Aset	**189.888**	**193.106**	**101,69**
Dana Investasi			
· JKK	11.705	11.540	98,59
· JKM	3.683	3.896	105,78
· JHT	161.603	163.872	101,40
Sub Total Dana Jaminan Sosial	176.991	179.308	101,31
· BPJS	8.076	7.656	94,80
Total Dana Investasi	**185.067**	**186.964**	**101,03**
Pendapatan Investasi			
· JKK	1.054	1.569	148,86
· JKM	320	467	145,94
· JHT	13.764	20.401	148,22
Sub Total Dana Jaminan Sosial	15.138	22.437	148,22
· BPJS	736	851	115,63
Total Pendapatan Investasi	**15.874**	**23.288**	**146,71**
Yield on Invesment (%)			
· JKK	10,69%	16,12%	150,80
· JKM	10,51%	14,89%	141,67
· JHT	9,40%	13,80%	146,81
· BPJS	9,55%	11,10%	116,23

BAB II
ASPEK KELEMBAGAAN

Peta Wilayah Kerja BPJS Ketenagakerjaan

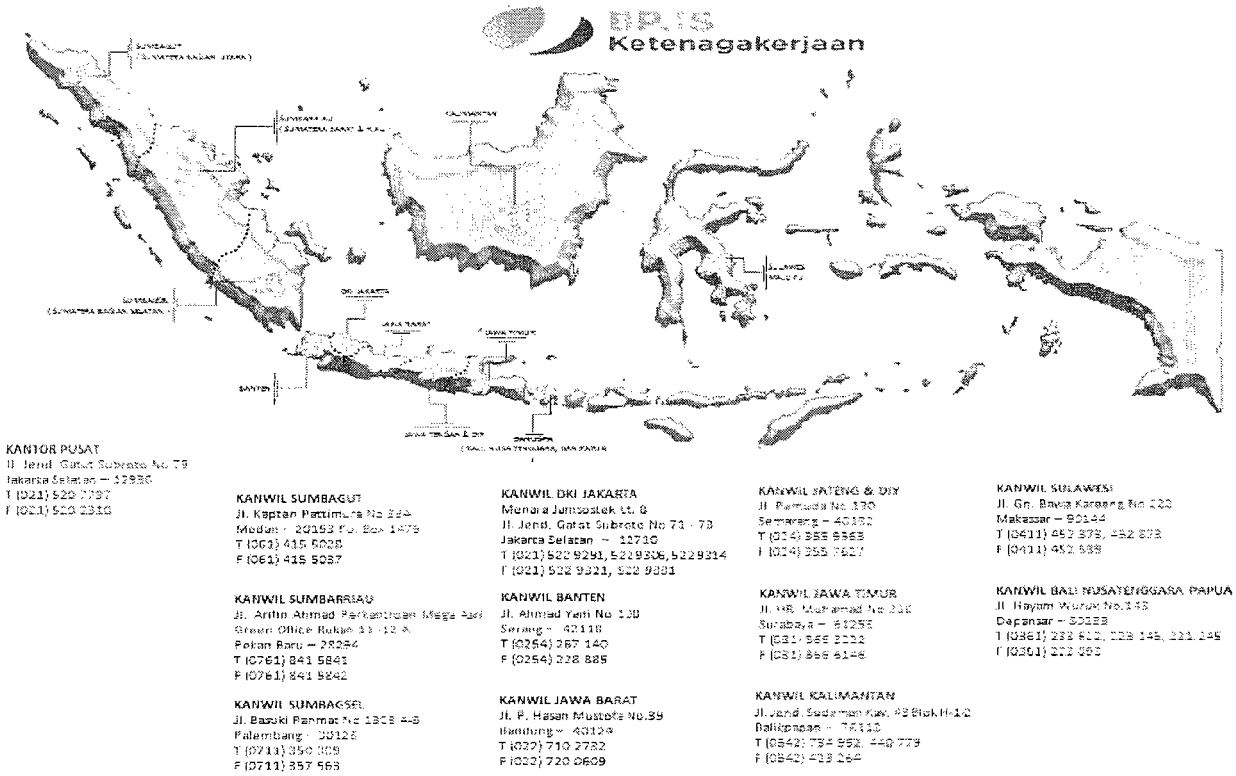

A. ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. ORGANISASI

Struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas unit kerja Kantor Pusat dan Kantor Daerah. Unit kerja Kantor Pusat terdiri atas 7 (tujuh) Direktorat yaitu Direktorat Utama, Direktorat Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga, Direktorat Pelayanan dan Pengaduan, Direktorat Investasi, Direktorat Keuangan, Direktorat Umum dan SDM dan Direktorat Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi. Pada triwulan II tahun 2014, terjadi perubahan struktur organisasi yang tertuang dalam Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/151/052014 tentang Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan yakni 7 (tujuh) Direktorat tersebut terdiri dari 21 Divisi, Satuan Pengawas Internal, Aktuaris, Unit *Change Management Office (CMO)* dan Staf Senior Manajemen. Sedangkan Unit kerja Kantor Daerah terdiri dari Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Perintis.

Kantor Pusat berkedudukan di Jakarta, dengan Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Perintis yang tersebar di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/156/052014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Pedoman Penetapan Klasifikasi Kelas Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan, ditetapkan Klasifikasi Kantor Cabang menjadi:

- Kantor Cabang Utama A
- Kantor Cabang Utama B
- Kantor Cabang Madya A
- Kantor Cabang Madya B
- Kantor Cabang Pratama A
- Kantor Cabang Pratama B

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

Sampai dengan tanggal laporan, jumlah Kantor BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- Kantor Pusat : 1 Kantor
- Kantor Wilayah : 11 Kantor
- Kantor Cabang Utama A : 10 Kantor
- Kantor Cabang Utama B : 20 Kantor
- Kantor Cabang Madya A : 12 Kantor
- Kantor Cabang Madya B : 22 Kantor
- Kantor Cabang Pratama A : 19 Kantor
- Kantor Cabang Pratama B : 38 Kantor
- Kantor Cabang Perintis : 53 Kantor

Bagan Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/151/052014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

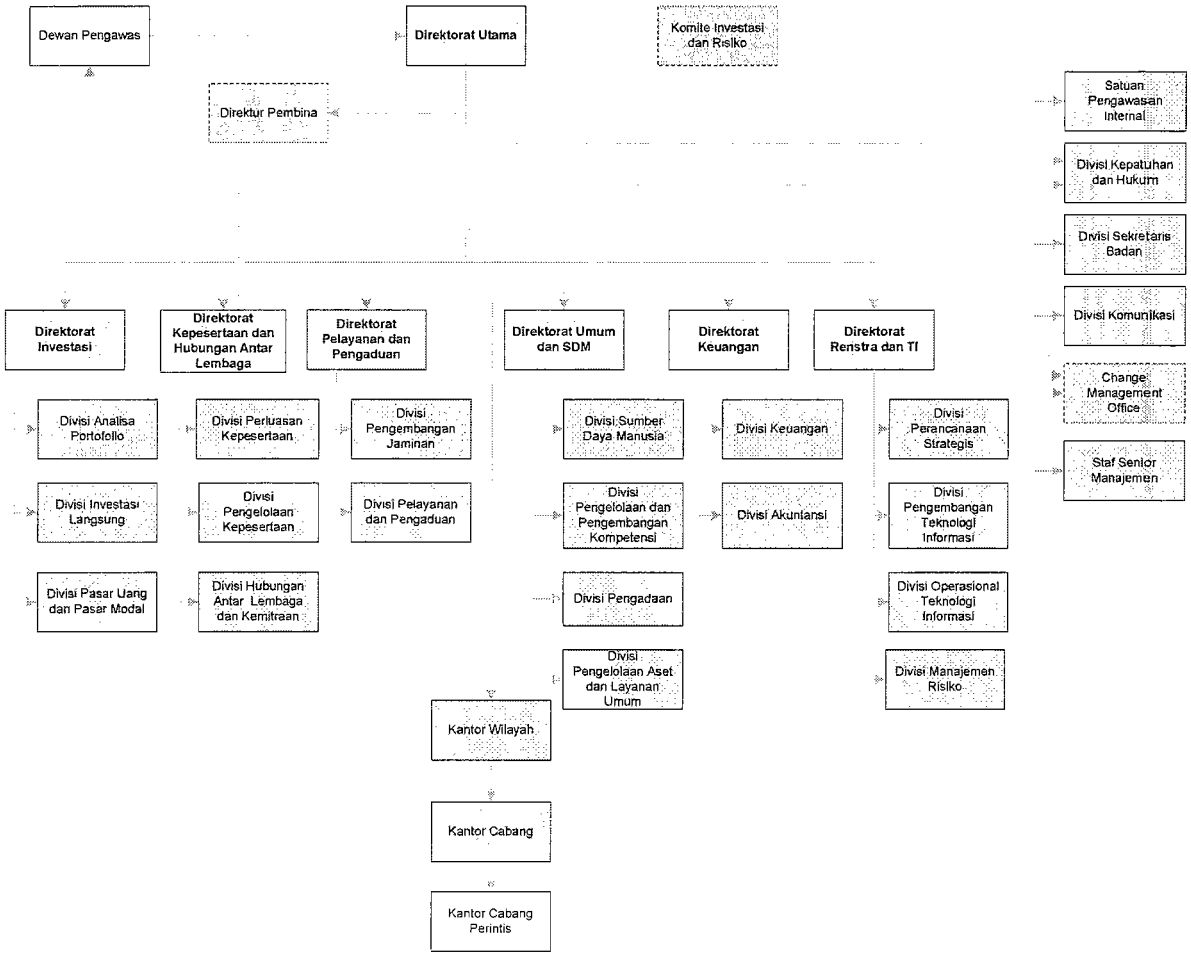

Susunan organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat adalah sebagai berikut:

1. Unit kerja dibawah Direktur Utama
   a. Divisi Sekretaris Badan (SBD)
   b. Divisi Komunikasi (KSI)
   c. Satuan Pengawas Internal (SPI)
   d. Divisi Kepatuhan dan Hukum (KHK)
   e. *Change Management Office* (CMO)
   f. Staf Senior Manajemen

2. Direktorat Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
   a. Divisi Perluasan Kepesertaan (LST)
   b. Divisi Pengelolaan Kepesertaan (KLT)
   c. Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan (HMT)

3. Direktorat Pelayanan dan Pengaduan
   a. Divisi Pengembangan Jaminan (PJM)
   b. Divisi Pelayanan dan Pengaduan (LDU)

4. Direktorat Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
   a. Divisi Perencanaan Strategis (REN)
   b. Divisi Pengembangan Teknologi Informasi (PTI)
   c. Divisi Operasional Teknologi Informasi (OTI)
   d. Divisi Manajemen Risiko (MRI)

5. Direktorat Investasi
   a. Divisi Analisa Portofolio (APF)
   b. Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal (PUM)
   c. Divisi Investasi Langsung (INL)

6. Direktorat Keuangan
   a. Divisi Keuangan (KEU)
   b. Divisi Akuntansi (AKT)
   c. Aktuaris

7. Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM)
   a. Divisi Sumber Daya Manusia (SDM)
   b. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi (PPK)
   c. Divisi Pengadaan (PDN)
   d. Divisi Pengelolaan Aset dan Layanan Umum (ALU)

Kantor Wilayah berada dibawah koordinasi Direktur Utama, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah. Kantor Wilayah mempunyai fungsi dan tanggung jawab terhadap perencanaan, pengarahan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan operasional Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang berada dibawahnya sesuai dengan arah dan kebijakan Kantor Pusat.

Kantor Wilayah terdiri dari Pemasaran Wilayah, Pelayanan Wilayah, Keuangan dan Teknologi Informasi Wilayah, Manajemen Mutu dan Risiko Wilayah, Umum dan SDM Wilayah, Senior Analis Wilayah.

Struktur Organisasi Kantor Wilayah

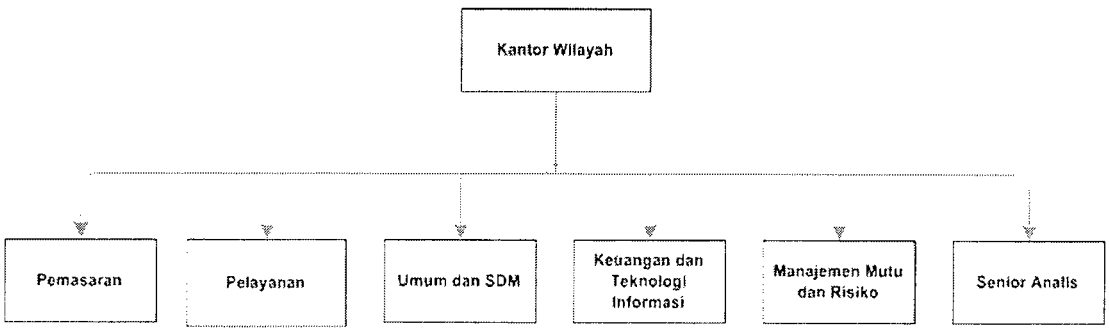

Kantor Cabang berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Cabang. Kantor Cabang mempunyai fungsi perencanaan pengarahan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan pemasaran, pelayanan peserta, pengawasan dan pemeriksaan, administrasi kepesertaan dan iuran, akuntansi-keuangan, umum dan SDM yang didukung teknologi informasi guna memastikan tercapainya target kepesertaan dan terselenggaranya pelayanan kepada peserta sesuai dengan arah dan kebijakan Kantor Pusat dan Kantor Wilayahnya.

Kantor Cabang terdiri dari Bidang Pemasaran Peserta Penerima Upah, Bidang Pemasaran Peserta Bukan Penerima Upah, Bidang Pelayanan, Bidang Umum dan SDM, Bidang Keuangan dan Teknologi Informasi, Penata Utama Pemeriksa dan Pengawasan.

Struktur Organisasi Kantor Cabang

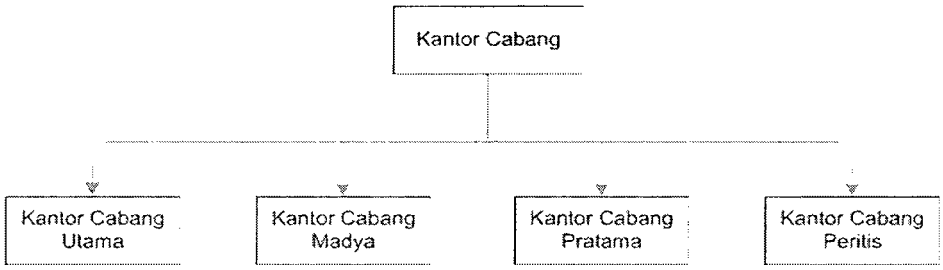

Struktur Organisasi Kantor Cabang Utama

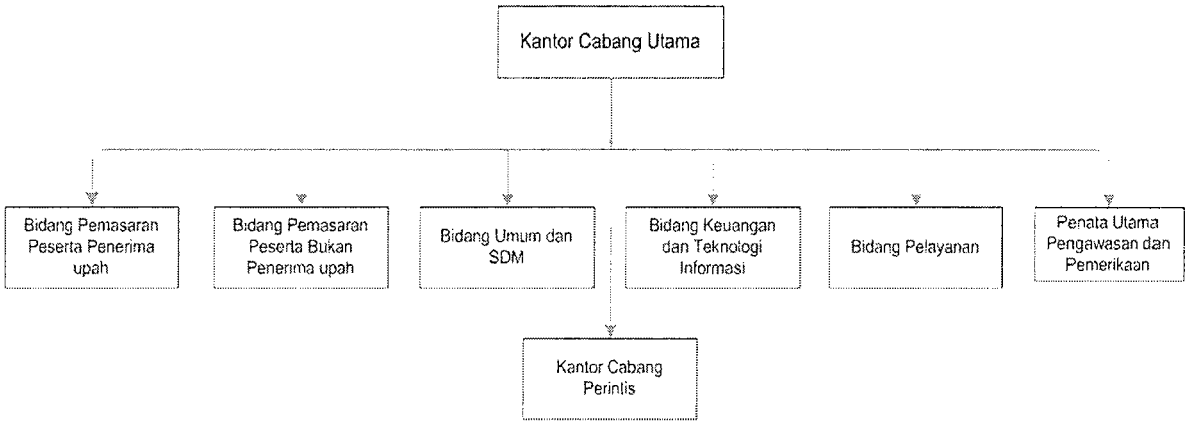

Struktur Organisasi Kantor Cabang Madya dan Pratama

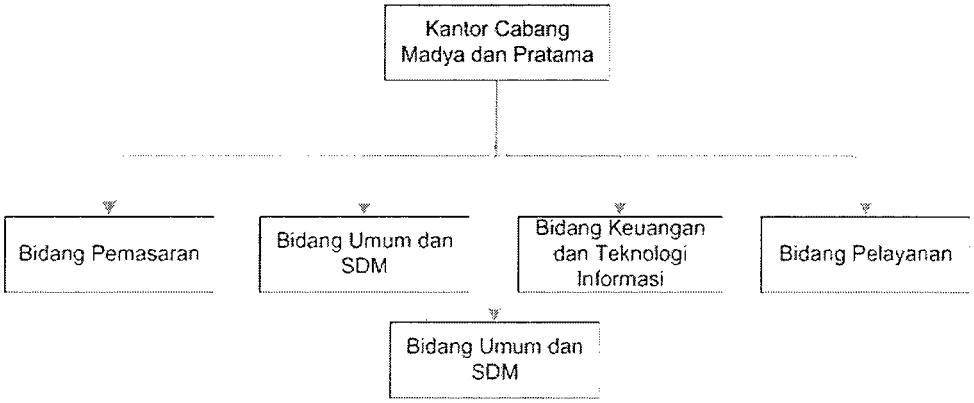

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

Struktur Organisasi Kantor Cabang Perintis

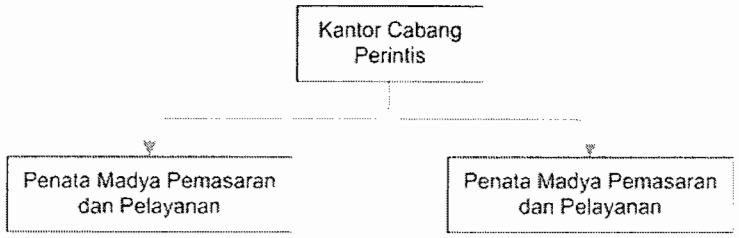

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas organisasi dan memberikan perlindungan Jaminan Sosial bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia, maka BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan strategi saluran distribusi layanan, diantaranya dengan merumuskan strategi pengelolaan Kantor Wilayah dengan menetapkan pengelompokan wilayah sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/32/012014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penetapan Kembali Pengelompokan Wilayah BPJS Ketenagakerjaan dan sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/157/052014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Penetapan Kelas Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Penetapan Kelas Kantor Cabang

NO	KODE	NAMA KANTOR CABANG	KELAS
KELAS UTAMA			
1	JOP	Gatot Subroto I	Utama A
2	J05	Setiabudi	Utama A
3	K01	Bekasi	Utama A
4	J06	Cilandak	Utama A
5	J08	Kebon Sirih	Utama A
6	K14	Cikarang	Utama A
7	J02	Grogol	Utama A
8	J03	Tanjung Priok	Utama A
9	J00	Salemba	Utama A
10	K00	Bandung I	Utama A
11	J07	Gambir	Utama B
12	K05	Serang	Utama B
13	K04	Tangerang I	Utama B
14	J04	Rawamangun	Utama B
15	D02	Batam I	Utama B
16	K10	Karanwang	Utama B
17	L00	Semarang I	Utama B
18	X00	Bali I	Utama B
19	G00	Palembang	Utama B
20	W00	Makassar	Utama B
21	K02	Bogor I	Utama B
22	D00	Riau I	Utama B
23	N11	Sidoarjo	Utama B
24	K13	Tangerang IV	Utama B
25	N00	Karimunjawa	Utama B
26	B00	Medan	Utama B
27	S01	Samarinda	Utama B
28	L01	Surakarta	Utama B
29	L03	Yogyakarta	Utama B
30	S00	Balikpapan	Utama B

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

NO	KODE	NAMA KANTOR CABANG	KELAS
KELAS MADYA/PRATAMA			
31	K06	Sukabumi	Madya A
32	P00	Kalimantan Barat	Madya A
33	K16	Bogor II	Madya A
34	K09	Purwakarta	Madya A
35	J10	Pluit	Madya A
36	R00	Kalimantan Selatan	Madya A
37	J09	Cawang	Madya A
38	N02	Malang	Madya A
39	N12	Gresik	Madya A
40	H00	Lampung I	Madya A
41	J12	Pulogadung	Madya A
42	K03	Cirebon	Madya A
43	N04	Pasuruan	Madya B
44	J16	Gatot Subroto II	Madya B
45	J13	Kebayoran Baru	Madya B
46	K17	Tangerang II	Madya B
47	K15	Bandung II	Madya B
48	N15	Rungkut	Madya B
49	N13	Darmo	Madya B
50	K18	Depok	Madya B
51	K11	Cimahi	Madya B
52	K19	Tangerang III	Madya B
53	J17	Gatot Subroto III	Madya B
54	J11	Kalideres	Madya B
55	L05	Kudus	Madya B
56	B05	Belawan	Madya B
57	K12	Majalaya	Madya B
58	L11	Semarang II	Madya B
59	C00	Sumatera Barat	Madya B
60	N05	Mojokerto	Madya B
61	D07	Batam II	Madya B
62	K07	Priangan Timur	Madya B
63	T00	Sulawesi utara	Madya B
64	E00	Jambi I	Madya B
65	B04	Tanjung Morawa	Pratama A
66	L10	Ungaran	Pratama A
67	N14	Tanjung Perak	Pratama A
68	L06	Magelang	Pratama A
69	L09	Purwokerto	Pratama A
70	R01	Sampit	Pratama A
71	N03	Jember	Pratama A
72	N01	Kediri	Pratama A
73	J15	Mangga Dua	Pratama A
74	X03	Nusa Tenggara Barat	Pratama A
75	G02	Pangkal Pinang	Pratama A
76	S03	Bontang	Pratama A
77	L04	Pekalongan	Pratama A
78	B01	Pematang Siantar	Pratama A
79	B02	Kisaran	Pratama A

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

NO	KODE	NAMA KANTOR CABANG	KELAS
KELAS PRATAMA			
80	G03	Muara Enim	Pratama A
81	L07	Tegal	Pratama A
82	N07	Madiun	Pratama A
83	L08	Klaten	Pratama A
84	D06	Riau II	Pratama B
85	H01	Lampung II	Pratama B
86	J14	Cilincing	Pratama B
87	X01	Nusa Tenggara Timur	Pratama B
88	N10	Bojonegoro	Pratama B
89	L02	Cilacap	Pratama B
90	T01	Sulawesi Tengah	Pratama B
91	D04	Rengat	Pratama B
92	D01	Tanjung Pinang	Pratama B
93	101	Papua	Pratama B
94	G01	Bengkulu	Pratama B
95	S02	Tarakan	Pratama B
96	X04	Bali II	Pratama B
97	D05	Duri	Pratama B
98	R03	Palangkaraya	Pratama B
99	B06	Binjai	Pratama B
100	N08	Blitar	Pratama B
101	A01	D I Aceh	Pratama B
102	R04	Pangkalan bun	Pratama B
103	W01	Sulawesi Tenggara	Pratama B
104	102	Timika	Pratama B
105	N06	Banyuwangi	Pratama B
106	W02	Palopo	Pratama B
107	C01	Bukittinggi	Pratama B
108	B03	Sibolga	Pratama B
109	100	Papua Barat	Pratama B
110	D03	Dumai	Pratama B
111	R02	Kotabaru	Pratama B
112	E01	Jambi II	Pratama B
113	A02	Langsa	Pratama B
114	S04	Berau	Pratama B
115	000	Maluku	Pratama B
116	N09	Madura	Pratama B
117	001	Maluku Utara	Pratama B
118	A00	Lhokseumawe	Pratama B
119	A03	Meulaboh	Pratama B
120	T02	Gorontalo	Pratama B
121	C02	Solok	Pratama B

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

Penetapan Pengelompokan Kantor Wilayah

Kantor Wilayah	Kedudukan	Daerah Kerja	Cakupan Kantor Cabang
Kanwil Sumbagut (Sumatera Bagian Utara)	Medan	Nanggroe Aceh Darussalam	Kacab D I Aceh Kacab Lhokseumawe Kacab Langsa Kacab Meulaboh
		Sumatera Utara	Kacab Medan Kacab Belawan Kacab Binjai Kacab Kisaran Kacab Pematang Siantar Kacab Tanjung Morawa Kacab Sibolga
Kanwil Sumbarriau (Sumatera Barat dan Riau)	Pekanbaru	Sumatera Barat	Kacab Sumatera Barat Kacab Solok Kacab Dumai Kacab Bukittinggi
		Riau	Kacab Riau I Kacab Riau II Kacab Rengat Kacab Duri
		Kepulauan Riau	Kacab Batam I Kacab Batam II Kacab Tanjung Pinang
Kanwil Sumbagsel (Sumatera Bagian Selatan)	Palembang	Bengkulu	Kacab Bengkulu
		Sumatera Selatan	Kacab Palembang Kacab Muara Enim
		Bangka Belitung	Kacab Pangkal Pinang
		Lampung	Kacab Lampung I Kacab Lampung II
		Jambi	Kacab Jambi I Kacab Jambi II
Kanwil Banten	Serang	Banten	Kacab Serang Kacab Tangerang I Kacab Tangerang II Kacab Tangerang III Kacab Tangerang IV Kacab Kalideres
Kanwil DKI Jakarta	Jakarta	DKI Jakarta	Kacab Gatot Subroto I Kacab Gatot Subroto II Kacab Gatot Subroto III Kacab Setiabudi Kacab Cilandak Kacab Kebayoran Baru Kacab Tanjung Priok Kacab Mangga Dua Kacab Pluit Kacab Cilincing

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

Kantor Wilayah	Kedudukan	Daerah Kerja	Cakupan Kantor Cabang
Kanwil DKI Jakarta			Kacab Rawamangun Kacab Cawang Kacab Pulogadung Kacab Kebon Sirih Kacab Salemba Kacab Gambir Kacab Grogol
Kanwil Jabar (Jawa Barat)	Bandung	Jawa Barat	Kacab Bekasi Kacab Bandung I Kacab Bandung II Kacab Bogor I Kacab Bogor II Kacab Cikarang Kacab Karawang Kacab Purwakarta Kacab Cirebon Kacab Cimahi Kacab Sukabumi Kacab Majalaya Kacab Depok Kacab Priangan Timur
Kanwil Jateng (Jawa Tengah) dan DIY	Semarang	Jawa Tengah	Kacab Semarang I Kacab Semarang II Kacab Surakarta Kacab Kudus Kacab Ungaran Kacab Tegal Kacab Magelang Kacab Cilacap Kacab Purwokerto Kacab Klaten Kacab Pekalongan
		DI Yogyakarta	Kacab Yogyakarta
Kanwil Jatim (Jawa Timur)	Surabaya	Jawa Timur	Kacab Sidoarjo Kacab Karimunjawa Kacab Malang Kacab Pasuruan Kacab Gresik Kacab Darmo Kacab Rungkut Kacab Tanjung Perak Kacab Mojokerto Kacab Kediri Kacab Madiun Kacab Jember Kacab Banyuwangi Kacab Blitar Kacab Bojonegoro Kacab Madura

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

Kantor Wilayah	Kedudukan	Daerah Kerja	Cakupan Kantor Cabang
Kanwil Kalimantan	Balikpapan	Kalimantan Timur	Kacab Balikpapan Kacab Samarinda Kacab Bontang
		Kalimantan Barat	Kacab Kalimantan Barat
		Kalimantan Selatan	Kacab Kalimantan Selatan Kacab Kotabaru
		Kalimantan Tengah	Kacab Palangkaraya Kacab Sampit Kacab Pangkalan Bun
		Kalimantan Utara	Kacab Tarakan Kacab Berau
Kanwil Sulawesi Maluku	Makassar	Sulawesi Selatan	Kacab Makassar Kacab Palopo
		Sulawesi Utara	Kacab Sulawesi Utara
		Sulawesi Tengah	Kacab Sulawesi Tengah
		Sulawesi Tenggara	Kacab Sulawesi Tenggara
		Gorontalo	Kacab Gorontalo
		Maluku	Kacab Maluku
		Maluku Utara	Kacab Maluku Utara
Kanwil Banuspa (Bali, Nusa Tenggara, Papua)	Denpasar	Bali	Kacab Bali I Kacab Bali II
		Nusa Tenggara	Kacab Nusa Tenggara Timur Kacab Nusa Tenggara Barat
		Papua Barat	Kacab Papua Barat
		Papua	Kacab Papua Kacab Timika

Dalam rangka meningkatkan perluasan dan pembinaan kepesertaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam wilayah kerja Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan, telah dibentuk Kantor Cabang Perintis sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/118/042013 tanggal 1 April 2013 tentang Pembentukan Kantor Cabang Perintis dalam wilayah kerja Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan.

Penetapan Pengelompokan Kantor Cabang Perintis

Cabang Perintis	Cabang Induk
Rantau Prapat	Kisaran
Dharmasraya	Solok
Karimun	Batam II
Indragiri Hilir	Rengat
Belitung	Pangkal Pinang
Lubuk Linggau	Muara Enim
Kecamatan Betung	Palembang
Kalianda	Lampung I
Marunda	Tanjung Priok
Cilegon	Serang
Garut	Priangan Timur
Cibitung	Cikarang
Subang	Purwakarta

Cabang Perintis	Cabang Induk
Maumere	Nusa Tenggara Timur
Badung	Bali I
Driyorejo	Gresik
Sangata	Bontang
Tanah Grogot	Balikpapan
Batu Licin	Kota Baru
Sanggau	Kalimantan Barat
Ketapang	Kalimantan Barat
Tanjung	Kalimantan Selatan
Kutai Kertanegara	Samarinda
Tanah Laut	Sampit
Kutai Barat	Kalimantan Barat
Seruyan	Kalimantan Barat

Cabang Perintis	Cabang Induk
Cianjur	Sukabumi
Indramayu	Cirebon
Sleman	Yogyakarta
Purbalingga	Purwokerto
Sukohardjo	Surakarta
Boyolali	Klaten
Lumajang	Jember
Tuban	Bojonegoro
Krian	Sidoarjo
Tulung Agung	Blitar
Probolinggo	Pasuruan
Pandaan	Pasuruan
Sumbawa	NTB
Jombang	Mojokerto

Cabang Perintis	Cabang Induk
Sintang	Kalimantan Barat
Singkawang	Kalimantan Barat
Mamuju	Makassar
Pare-Pare	Makassar
Gowa	Makassar
Bone	Makassar
Pangkajene & Kepulauan	Makassar
Maros	Makassar
Malili	Palopo
Banggai	Sulawesi Tengah
Baubau	Sulawesi Tenggara
Merauke	Papua
Manokwari	Papua Barat

2. SUMBER DAYA MANUSIA

a. Statistik Karyawan

Untuk dapat mengantisipasi perkembangan lingkungan dan terus meningkatkan pelayanan, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dengan adanya SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kerjanya, maka akan berpengaruh positif terhadap kinerja individu yang pada akhirnya akan menentukan tingkat kinerja organisasi yang optimal. Mengingat SDM mempunyai peran yang strategis dalam pencapaian tujuan organisasi, maka SDM harus dipandang sebagai faktor kunci penentu keberhasilan dan sebagai aset yang harus dikembangkan.

Jumlah karyawan sampai dengan 31 Desember 2014 sebanyak 3.753 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Kantor Pusat : 509 orang
- Kantor Daerah : 3.244 orang

Jumlah karyawan tersebut tersebar dengan komposisi sebagai berikut:

- Jumlah karyawan paling banyak berada di Kanwil DKI Jakarta dengan komposisi jumlah karyawan yaitu 14,79% atau 555 orang dari jumlah karyawan BPJS Ketenagakerjaaan.

Statistik Karyawan Per Wilayah

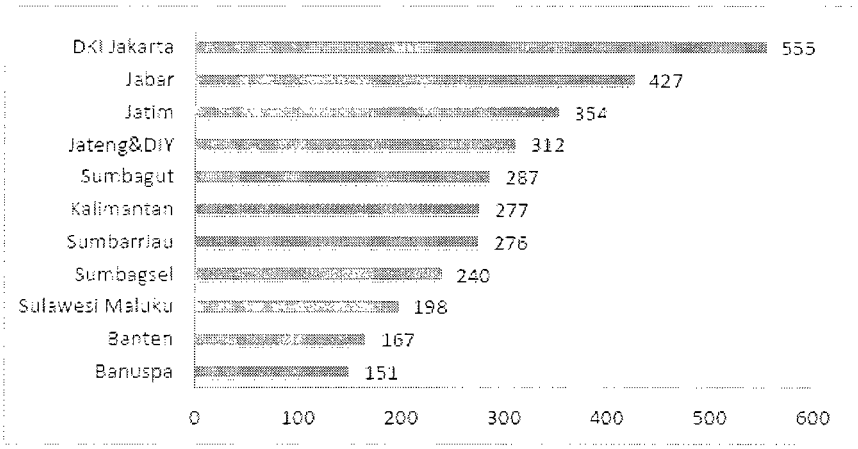

Sumber data: Divisi SDM

Sedangkan wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa) memiliki jumlah karyawan paling sedikit diantara wilayah lainnya yaitu 151 karyawan. Banyaknya karyawan pada setiap wilayah dapat dipengaruhi oleh jumlah Kantor Cabang dan jumlah Kantor Perintis sebagai kantor operasional yang dibawahi oleh Kantor Wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, rasio karyawan laki-laki 54,65% atau 2.051 karyawan lebih besar dari jumlah karyawan perempuan 45,35% atau 1.702 orang. Walaupun secara rasio tetap sama setiap triwulanan namun jumlah karyawan tetap mengalami perubahan karena usia pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri dan mutasi/rotasi.

Berdasarkan usia, komposisi karyawan hampir merata pada semua tingkatan usia. Kondisi jumlah karyawan berdasarkan usia sangat dipengaruhi oleh perekrutan karyawan BPJS Ketenagakerjaan dengan salah satu persyaratan usia maksimal 25 tahun untuk D3 dan usia 27 tahun untuk S1 serta masa pensiun bagi karyawan yang telah mencapai usia 55 tahun. Selain itu, jumlah karyawan yang memasuki masa pensiun tidak sedikit yaitu sebanyak 115 karyawan sampai dengan 31 Desember 2014 sehingga manajemen BPJS Ketenagakerjaan harus melakukan pemetaan karyawan untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh karyawan yang pensiun. Jumlah karyawan usia 20 s/d 25 atau *fresh graduated* paling banyak berada di wilayah DKI Jakarta yaitu 73 karyawan.

Statistik Karyawan berdasarkan Usia

(Jumlah orang)

Usia	Realisasi Tahun 2014
20 s/d 25	452
26 s/d 30	724
31 s/d 35	569
36 s/d 40	602
41 s/d 45	445
46 s/d 50	422
51 s/d 54	424
55 >=	115
Jumlah	**3.753**

Sumber data: Divisi SDM

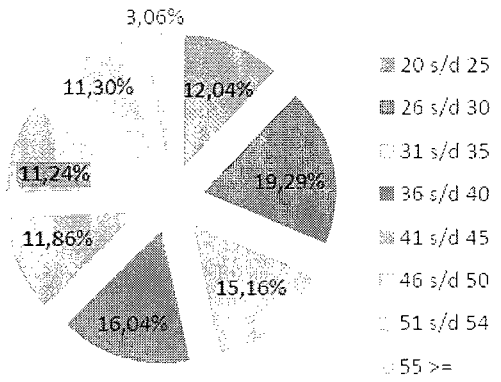

% Proporsi karyawan berdasarkan usia

Statistik Karyawan berdasarkan Pendidikan dan Usia Masa Kerja

Status Pendidikan	Realisasi Tahun 2014 (Jumlah Orang)	%
S3	1	0,03
S2	247	6,58
S1	2.615	69,67
D4	7	0,19
D3	509	13,56
D2	1	0,03
D1	8	0,21
SLTA	335	8,93
SLTP	18	0,48
SD	12	0,32
Jumlah	**3.753**	**100,00**

Usia Masa Kerja	Realisasi Tahun 2014 (Jumlah Orang)	%
1 s/d 5	1.152	30,7
6 s/d 10	679	18,09
11 s/d 15	694	18,49
16 s/d 20	333	8,87
21 s/d 25	187	4,98
26 s/d 30	528	14,07
31 s/d 35	137	3,65
>35	43	1,15
Jumlah	**3.753**	**100,00**

Sumber data: Divisi SDM

Dari segi pendidikan, sebagian besar karyawan BPJS Ketenagakerjaan merupakan lulusan S1 yaitu sebanyak 2.615 (69,67% dari jumlah karyawan). Sementara untuk yang berpendidikan S2 sebanyak 247 karyawan atau 6,58% dari jumlah karyawan. Jumlah karyawan yang berpendidikan S2 diharapkan terus bertambah dengan memanfaatkan program beasiswa yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan baik beasiswa di dalam maupun luar negeri. Sementara masih ada 12 karyawan yang berpendidikan SD, 18 karyawan yang berpendidikan SLTP dan 335 karyawan yang berpendidikan SLTA.

Berdasarkan usia masa kerja, sebanyak 1.152 karyawan berada pada posisi usia 1 - 5 tahun masa kerja. Hal ini dipengaruhi karena perekrutan karyawan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan setiap tahun.

b. Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan

Rekrutmen dan seleksi karyawan merupakan salah satu tahap penting dalam manajemen SDM. Calon karyawan yang merupakan output dari proses tersebut, akan menjadi aset SDM untuk keberlangsungan organisasi tidak hanya untuk 1 - 2 tahun ke depan, melainkan 25 - 30 tahun ke depan. Persiapan yang matang dan proses yang tepat sangat diperlukan untuk mendapatkan Calon Karyawan yang efektif untuk menempati posisi atau jabatan sekaligus mendukung pengembangan organisasi di masa depan. Rangkaian pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi tahun 2014 didukung oleh aplikasi *e-Rekrutmen* yang dikembangkan secara mandiri bekerja sama dengan Divisi Pengembangan TI dan Divisi Operasional TI. Dalam Proses Registrasi dan *User Interface* digunakan Aplikasi *e-Rekrutmen* dapat diakses secara terbuka oleh pencari kerja di http://karir.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Rekrutmen dan Seleksi tahun 2014 dibedakan menjadi 3 Program yaitu:
- Program *Customer Service*
- Program *All Position*
- Program *Prohire*

Bagi peserta yang lolos persyaratan administrasi dilakukan seleksi dengan tahap sebagai berikut:
1. Seleksi *Online* untuk mengetahui intelegensia minimal
2. *Confirmatory Test* (CT) yang berisi cek fisik dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengetahui kondisi fisik dan penampilan
3. Psikotest untuk mengkonfirmasi aspek inteligensia dan mengetahui aspek kepribadian
4. *Interview* untuk menkonfirmasi dan menggali *job-person fit*
5. *Interview User* dan *Medical Check Up*
6. Orientasi Persiapan Kerja - *Class Based*
7. Orientasi Persiapan Kerja - *Job Based*
8. Masa Percobaan

Sepanjang tahun 2014 telah dilakukan perekrutan oleh Divisi SDM untuk mengisi posisi sebagai berikut:

1. *Customer Service Officer* (CSO)
2. Sekretaris
3. Program *all position* yang dibuka untuk 2 kategori yaitu:
   a. S2 untuk penempatan di kantor pusat pada bidang:
      - Pemasaran dan Pengolahan Data Kepesertaan
      - Pengembangan Kompetensi
      - Aktuaria
      - Perencanaan Strategis
      - Investasi
      - Pelayanan

   b. S1 dan D3 pada bidang:
      - Pemasaran
      - Pelayanan
      - Keuangan
      - TI
      - SDM
      - Umum

Berikut jumlah peserta yang mengikuti seleksi calon karyawan untuk posisi *customer service* dan sekretaris:

Tahap	Jumlah
Apply	16.000
Seleksi *Online*	12.000
Seleksi Tatap Muka (CT, Psikotest, Interview)	5.100
Interview User dan *Medical Check Up*	358
Masa Percobaan	133

Sumber data: Divisi SDM

Calon karyawan untuk posisi *customer service* dan sekretaris menurut jenis kelamin:

Gender	Jumlah	%
Pria	31	23
Wanita	102	77
Jumlah	**133**	**100**

Sumber data: Divisi SDM

Berikut jumlah peserta yang mengikuti seleksi calon karyawan untuk *program all position:*

Tahap	Jumlah
Apply	35.000
Seleksi *Online*	20.700
Seleksi Tatap Muka (CT, Psikotest, Interview)	6.017
Interview User dan *Medical Check Up*	741
Masa Percobaan	318

Sumber data: Divisi SDM

Calon karyawan untuk *program all position* menurut jenis kelamin:

Gender	Jumlah	%
Pria	187	59
Wanita	131	41
Jumlah	**318**	**100**

Sumber data: Divisi SDM

Setelah melalui tahap seleksi yang telah ditetapkan, berikut calon karyawan yang mengikuti masa percobaan untuk menjadi karyawan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014:

Jabatan	Jumlah	%
1. CSO	133	29,5
2. *All Position* :		
a. *Marketing/Relationship Officer*	141	31,3
b. Penata Madya Administrasi Pemasaran	35	7,8
c. Penata Madya Pelayanan	17	3,8
d. Penata Madya Keuangan	48	10,6
e. Penata Madya Teknologi Informasi	29	6,4
f. Penata Madya SDM	22	4,9
g. Penata Madya Umum	20	4,4
h. Perencanaan Strategis	2	0,4
i. Marketing	3	0,7
j. Investasi	1	0,2
Jumlah	**451**	**100,00**

Sumber data: Divisi SDM

Selain itu, Divisi SDM juga melakukan perekrutan program *professional hire (prohire)* untuk mengisi kebutuhan sebagai berikut:

1. Auditor SPI sejumlah 5 orang
2. Programmer PTI sejumlah 7 orang
3. Program *University Best* Alumnus sebagai tindak lanjut kegiatan Jamsostek *Goes To Campus* dari 11 universitas menghasilkan 25 karyawan.

c. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM maka diberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan karir kepada seluruh karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat), dengan persyaratan yang telah ditentukan. Adapun pelaksanaan diklat sampai dengan 31 Desember 2014 yang telah dilaksanakan adalah:

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2014

No	Jenis Program Pengembangan	Target (Orang)	Realisasi (Orang)
A	**PROGRAM PENGEMBANGAN KARIR**		
1	Orientasi Persiapan Kerja (OPK)	400	495
2	Program Pengembangan Kepemimpinan Muda (BLDP)	100	101
3	Program Pengembangan Kepemimpinan Madya (ILDP)	50	61
4	Program Pengembangan Kepemimpinan Utama (ALDP)	30	30
5	Beasiswa Pasca Sarjana S2	10	21
6	Beasiswa Pasca Sarjana S3	--	--
7	Beasiswa Pasca Sarjana Luar Negeri	10	3
8	Sertifikasi Profesi	25	59
9	*Training of Trainers* (TOT)	15	17
	Total Program Pengembangan Karir	**640**	**787**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

No	Jenis Program Pengembangan	Target (Orang)	Realisasi (Orang)
B	**PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNIS**		
10	Pemasaran (MO & RO)	60	132
11	Keuangan dan TI	100	142
12	Pelayanan (CSO/Penata Pelayanan)	100	98
13	Umum dan SDM	30	34
14	Peningkatan Kesejahteraan Peserta/ Kemitraan dan Bina Lingkungan	50	--
15	Investasi	--	--
16	Purna Tugas	204	188
17	Sekretaris *	--	--
18	Divisi Pengadaan	--	55
	Total Program Pengembangan Teknis	**544**	**649**
C	**PROGRAM PENGEMBANGAN PENYEGARAN**		
19	Penyegaran	150	171
20	Pelayanan prima Seluruh Personil Kacab **	20 Kacab	8 Kacab
21	Bantuan Pelatihan Teknis Kantor Wilayah	11 Kanwil	3 Kanwil
22	Program Pengembangan Penyegaran Bagi Pejabat Struktural	30	30
23	Program Pengembangan Motivasi *Softskill*	11 Kanwil	8 Kanwil
24	Program Pengembangan Untuk Kakacab	121	52
D	***ASSESSMENT CENTER***		
25	Penyusunan *Draft Asesment* Karyawan	1 Draft SK	1 Draft SK
26	*Assessment* Karyawan	180	233
27	Sosialisasi *Asesment Center*	200	283
29	Pemberian *Feedback Asessment Center*	100	251
30	Tersedianya Asesor Bersertifikasi	5	17
31	Draft Kajian *Corporate University*	1 Draft	1 Draft Kajian
E	**PENGEMBANGAN DIKLAT**		
32	Pembuatan *e-Learning*	17 jamlat	17 jamlat
33	Evaluasi Pasca Program Pengembangan	5 Kacab	24 Kacab
34	Kajian Analisa Kebutuhan Pembelajaran	1 Kajian	1 Kajian

Sumber data: Divisi Pengembangan dan Pengelolaan Kompetensi

** : Program Pengembangan bagi sekretaris sebanyak 40 orang ditiadakan dan anggaran digunakan untuk workshop dan sertifikasi 4DX sebanyak 22 peserta*

*** : Malang, Mojokerto, Blitar, Madiun, Manado, Bengkulu, Batam II, Tanjung Pinang*

d. Mutasi dan Promosi

Uraian	Pejabat Struktural	Karyawan Non Struktural
Kenaikan Grade	111	511
Pengukuhan Pejabat Sementara	274	--
Promosi	170	73
Mutasi Penyegaran	96	206
Mutasi Atas Permintaan Sendiri	--	20

Sumber data: Divisi SDM

B. SUMBER DAYA SARANA

Ketersediaan sumber daya sarana berupa infrastruktur gedung kantor dan sarana lainnya merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan operasional. Mengingat pentingnya sarana tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan sarana yang memadai di seluruh unit kerja yang meliputi Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang Kelas Utama, Kantor Cabang Kelas Madya dan Kantor Cabang Kelas Pratama. Berikut sejumlah sarana yang digunakan dalam membantu operasional di seluruh unit kerja:

Sarana	Kantor Pusat	Kantor Wilayah	Kacab Kelas Utama	Kacab Kelas Madya	Kacab Kelas Pratama
Tanah	4 lokasi	5 lokasi	25 lokasi	21 lokasi	37 lokasi
Bangunan/Gedung Kantor:					
a. Gedung Kantor	1 unit	7 unit milik/ 4 unit sewa	23 unit milik/ 7 unit sewa	19 unit milik/ 16 unit sewa	31 unit milik/ 25 unit sewa
b. Rumah Jabatan	1 unit	1 unit milik/ 5 unit sewa	1 unit milik/ 10 unit sewa	1 unit milik/ 17 unit sewa	1 unit milik/ 48 unit sewa
c. Bangunan Lain	6 unit	1 unit milik/ 3 unit sewa	4 unit milik/ 11 unit sewa	1 unit milik/ 5 unit sewa	1 unit milik/ 6 unit sewa
Kendaraan					
Kendaraan Roda 4	92 unit/ 7 unit sewa	103 unit	256 unit	246 unit	351 unit
Kendaraan Roda 2	15 unit	17 unit	73 unit	74 unit	130 unit

Sumber: Divisi Pengelolaan Aset dan Layanan Umum

Selain itu, sarana lain yang sedang dibangun oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah gedung *learning center*. Gedung ini akan menjadi pusat penyelenggaraan kegiatan diklat dan pengembangan bagi karyawan. Saat ini pembangunan dalam tahap mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pembangunan ini bekerjasama dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang direncanakan dapat selesai dan resmi digunakan di Semester II tahun 2015.

C. TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi Informasi telah berkembang dengan pesat dan memiliki peningkatan peranan yang signifikan dalam membantu organisasi mencapai tujuannya. Pengembangan aplikasi secara terus menerus dilakukan baik aplikasi untuk *core system* maupun *support system*. Ekspansi bisnis BPJS Ketenagakerjaan menuntut adanya kemampuan infrastruktur jaringan yang handal. Salah satu strategi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja yaitu melalui implementasi keunggulan operasional dan layanan yang didukung oleh implementasi teknologi informasi. BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2014 antara lain:

1. Implementasi *New Business Process*
   a. Redefinisi proses bisnis BPJS Ketenagakerjaan - *Business Process Management* telah disosialisasikan pada acara manajemen forum dan dalam proses integrasi proses bisnis dengan aplikasi.
   b. Pengelolaan manajemen mutu - melakukan kajian sistem pengganti ISO dengan mengintegrasikan proses bisnis dan *guidelines International Social Security Association*.

2. Implementasi *New Platform IT*

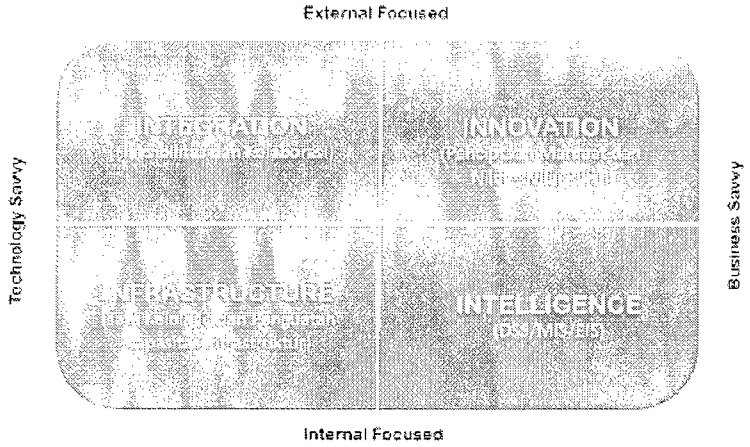

a. *IT integration* melalui kolaborasi dengan industri dan sistem pelayanan publik antara lain:
   - Perbankan: *e-Payment System* PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Nasional Indonesia (BNI), PT Bank Bukopin (Bukopin) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA), *Virtual Account* (BRI, Mandiri, BNI dan Bukopin), *Check* Saldo via ATM BRI, Registrasi, Pembayaran Iuran dan Klaim JHT Via (*Service Point Office* BRI dan PT Bank Jawa Barat dan Banten (BJB)).
   - Pemerintah Daerah: Registrasi Kepesertaan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), BPJSTK *Checking* validitas perusahaan dan tenaga kerja.
   - Kementerian Dalam Negeri: Verifikasi Klaim, Pemutakhiran Data Tenaga Kerja, Perekaman Data Tenaga Kerja berbasis NIK, *Verifikasi e-Service.*
   - Direktorat Jenderal Pajak: Integrasi data peserta dengan Wajib Pajak, Potensi PWBD, Potensi PDS TK dan PDS Upah.
   - Direktorat Jenderal Perbendaharaan: Persiapan data kepesertaan PNS Pusat, Kebutuhan penagihan iuran.
   - Rumah Sakit *Trauma Center* (RSTC): Cek Eligibilitas, Laporan JKK tahap 1, Surat Jaminan Laporan JKK Tahap 2.
   - Aggregator: Registrasi Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU), Pembayaran Iuran Kepesertaan BPU, Sosialisasi Kepesertaan BPU. Telah dilakukan *pilot project* di 2 lokasi yakni Pasar Tanah Abang dan Pasar Beringharjo Yogyakarta dan bekerjasama dengan 3 agregator yakni Fusindo, Finnet dan Bakoel untuk layanan melalui *Payment Point Online Bank* (PPOB) antara lain: Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Rekonsiliasi pembayaran iuran.

b. *IT innovation* meliputi:
   - *E-registration*: Pembangunan aplikasi pendaftaran perusahaan dan tenaga kerja *(e-Registration)* berbasis web telah tersedia dan diimplementasikan. Utilisasi *e-Registration* perusahaan terdaftar sebanyak 1.378.
   - E-Saldo JHT: telah tersedia dan diimplementasikan dan saat ini penyampaian informasi Rincian Saldo JHT tahunan kepada peserta melalui Email. Tenaga kerja terdaftar sebanyak 66.967 tenaga kerja dan RSJHT terkirim sebanyak 57.149 tenaga kerja.
   - E-Klaim: telah tersedia yang merupakan *fast track* klaim di kantor cabang, saat ini tahap *piloting* di kantor Cabang Salemba.
   - *E-Payment System*: telah diimplementasikan dengan BRI, Mandiri, BNI, Bukopin dan BCA.
   - *Virtual Account:* telah diimplementasikan dengan BRI, Mandiri, BNI dan Bukopin.
   - *E- Rekrutmen*: Aplikasi Rekrutmen Reguler dan CSO telah tersedia dan diimplementasikan untuk penerimaan karyawan reguler dan CSO tahun 2014.
   - *Re-Design website*: telah dikembangkan sesuai *User Requirement Specification* (URS) yang disampaikan oleh Divisi Komunikasi dan menambahkan fitur *Single Sign On* untuk *e-Service.*

- *Smartcard*: telah dilaksanakan *soft launching* smartcard dengan melibatkan 5 (lima) bank (PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Mandiri, Bukopin, BNI, dan BRI).

c. *IT infrastructure*: Pembangunan *Next Gen Core System*, meningkatkan kapasitas infrastruktur IT, peningkatan infrastruktur *Data Center* dan *Disaster Recovery Center.*
d. *IT intelligence: P*engembangan *Dashboard dan Bussiness Intelligent.*

3. Implementasi *"Eazyness Access"*
   a. Perluasan *e-channel* meliputi:
      - *Payment Point Online Bank* (PPOB)*: telah d*ilakukan *pilot project di D*KI Jakarta dan Yogyakarta.
      - *Smart Kios-K*: Pembangunan aplikasi *self service* Kios-K telah selesai dan saat ini *piloting* di Kantor Cabang Salemba.
      - *Web Application: Re-Design website* telah dikembangkan sesuai URS yang disampaikan oleh Divisi Komunikasi dan menambahkan fitur *Single Sign On* untuk *e-Service.*
      - SMS dan *Mobile Apps*: BPJSTK Mobile telah tersedia dengan platform Android, IoS dan Blackberry. Pemanfaatan BPJSTK Mobile sampai dengan saat ini Android sebanyak 51.567, Blackberry sebanyak 5.098, iOS sebanyak 2.748 peserta.
   b. Aliansi strategis/kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemda dan Industri Strategis.
4. Implementasi *"Human Capital* berbasis *Performance"* melalui pengembangan aplikasi *Human Capital Management System (HCMS).*
   Telah tersedia aplikasi HCMS dengan modul sebagai berikut:
   - Model Kompetensi dan kamus kompetensi
   - *Performance Management System*
   - *People Development System*
   - Manajemen Karir
5. Implementasi *"Sustainable Culture Change"* melalui pengembangan forum BPJS Ketenagakerjaan dengan model *Knowledge Management* meliputi *K-Letter, e-Survey*, Forum, Blog, Pedia dan Catalog yang telah tersedia dan diimplementasikan secara penuh.
6. Implementasi *"Smart Financial Management".*
   Melakukan pemisahan alokasi biaya per program, mekanisme perhitungan dana operasional per program secara harian. Penyusunan atau penetapan RKAT yang mengatur penggunaan anggaran di unit kerja. Pembebasan Pajak Badan Dana Jaminan Sosial.
7. Implementasi *"Risk Based Audit and Self System Control"* pada kerangka *COSO.*
8. Implementasi *"Comprehensive Risk Management System"* untuk pencegahan dan pengelolaan *fraud.*
9. Implementasi *New Branding* BPJS Ketenagakerjaan.
   Melakukan perubahan logo dan nama dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan dengan perubahan papan nama/logo di kantor pusat, wilayah, dan cabang, serta melakukan proses sosialisasi melalui media massa dan elektronik.

D. MANAJEMEN RISIKO

Good Governance (GG) memiliki pilar tata kelola institusi/lembaga yang salah satunya adalah pengelolaan risiko sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi/lembaga kepada para pemangku kepentingan. Dasar penerapan manajemen risiko dilandasi oleh pemahaman bahwa BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengemban amanat pengelolaan dana jaminan sosial akan banyak terpapar risiko dalam aktivitasnya yang perlu dikelola agar menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga publik yang terpercaya.

Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan merupakan serangkaian proses yang dipengaruhi oleh seluruh personil BPJS Ketenagakerjaan yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi dengan mengidentifikasi peluang serta potensi peristiwa risiko yang dapat menghambat pencapaian organisasi kemudian mengelola risiko tersebut agar berada dalam batasan selera dan toleransi risiko yang ditetapkan, guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan strategi yang tepat.

Penerapan pengelolaan risiko BPJS Ketenagakerjaan dituangkan dalam suatu Kebijakan Manajemen Risiko yang memuat antara lain; filosofi dan tujuan manajemen risiko, metode manajemen risiko, komponen manajemen risiko, serta peran dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam penerapan manajemen risiko.

Penerapan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan
Penerapan sistem manajamen risiko BPJS Ketenagakerjaan mengadopsi sistem dan praktik terbaik berbasis *COSO-ERM*. Berdasarkan praktik *COSO – ERM Integrated Framework*, implementasi manajemen risiko terdiri atas tiga pilar penerapan manajemen risiko yaitu : Tata Kelola Manajemen Risiko, Infrastruktur Manajemen Risiko dan Proses Manajemen Risiko.

Tata Kelola Manajemen Risiko, Infrastruktur Manajemen Risiko dan Proses Manajemen Risiko

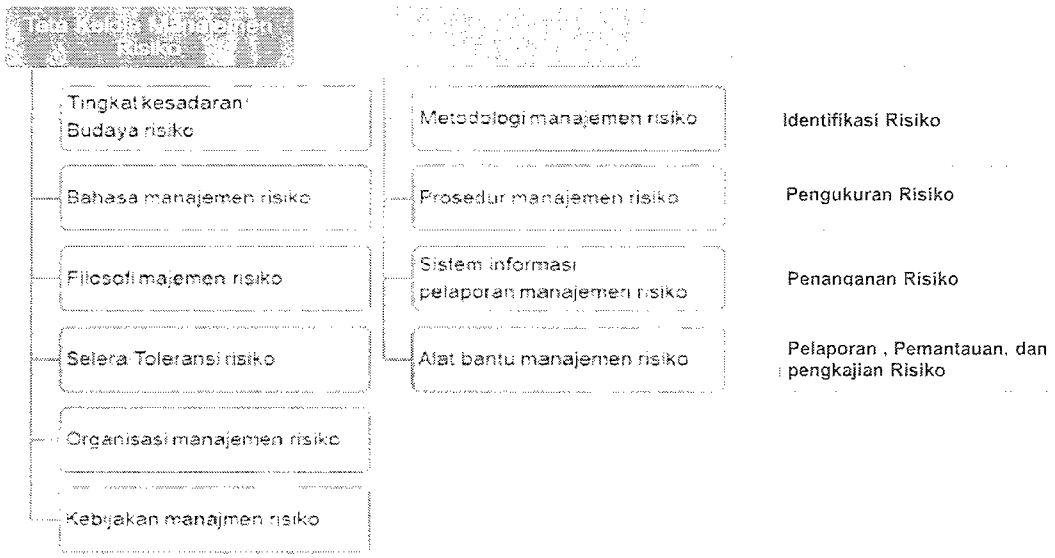

Tata Kelola
Komponen-komponen tata kelola terdiri atas *Risk Awareness*, filosofi, selera dan toleransi risiko, serta organisasi manajemen risiko.

1. Tingkat Kesadaran/Budaya Risiko *(Risk Awareness)*
   Secara umum, mekanisme dan budaya kerja yang ada di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan dipandang kondusif dan mendukung dalam pembentukan budaya sadar risiko, disertai dengan upaya-upaya internalisasi berupa program-program *awareness* dan pelatihan di bidang manajemen risiko serta penetapan dan sosialisasi kebijakan dan prosedur BPJS Ketenagakerjaan bagi praktik manajemen risiko dalam upaya pembangunan basis kompetensi manajemen risiko secara bertahap dan berjenjang/berkesinambungan agar keterampilan dapat lebih merata/menyebar ke seluruh unit kerja.

   Hal yang berkaitan dengan penetapan tanggung jawab pengelolaan risiko telah didefinisikan di beberapa fungsi yang ada pada unit kerja dengan mencantumkan deskripsi fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan risiko.

2. Filosofi
   Filosofi manajemen risiko adalah penyataan kepercayaan dan sikap terhadap manajemen risiko dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.

   BPJS Ketenagakerjaan secara eksplisit telah menetapkan filosofi dalam Kebijakan Manajemen Risiko yang menggambarkan tujuan manajemen risiko yaitu "Menjadi yang terdepan di bidang praktik pengelolaan risiko di dalam industri sehingga memberikan keunggulan kompetitif bagi BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga terpercaya dan unggul dalam memberikan layanan dan manfaat optimal jaminan sosial".

3. Penetapan Selera/Toleransi Risiko
   Selera risiko merupakan pernyataan jumlah (eksposur) risiko yang bersedia diambil (siap dihadapi) dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

   Selera risiko dan toleransi risiko telah ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko dan dievaluasi secara berkala sebagai salah satu dasar pengelolaan risiko pada setiap tingkatan manajemen dalam organisasi sebagai acuan dalam pelaksanaan penanganan (mitigasi) serta pengendalian *(monitoring)* risiko oleh pemangku risiko.

4. Bahasa Manajemen Risiko
   BPJS Ketenagakerjaan menetapkan parameter-parameter kemungkinan dan dampak risiko, format peta risiko, serta standar respon risiko bagi para pemilik risiko sebagai alat bantu pengukuran, pelaporan, dan pemantauan serta pengkajiannya.

5. Organisasi Manajemen Risiko
   Organisasi dalam penerapan manajemen risiko merupakan struktur level unit kerja dan personil yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen risiko untuk merencanakan, menjalankan, mengendalikan dan memantau aktifitas penerapan manajemen risiko. Implementasinya dengan mendefinisikan struktur dan deskripsi pekerjaan yang cukup jelas mengenai batasan wewenang dan tanggung jawab disetiap tingkatan.

   Divisi Manajemen Risiko mendesain kerangka kerja dan metodologi serta memfasilitasi unit kerja dalam melaksanakan manajemen risiko dan memonitor pelaporan serta kesesuaian kerangka kerja dan metodologi yang diterapkan unit kerja. Sedangkan pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan risiko dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.

   Sebagai strategi terhadap terlaksananya fungsi-fungsi diatas dibentuk struktur manajemen mutu dan risiko di masing-masing kantor wilayah yang berperan sebagai kepanjangan tangan dalam pengendalian dan *monitoring* penerapan manajemen risiko. Fungsi yang menjalankan siklus proses manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh unit kerja sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan fungsinya.

6. Kebijakan Manajemen Risiko
   Kebijakan Manajemen Risiko sebagai bagian dari kebijakan BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi arahan strategis dalam penerapan manajemen risiko dan menjadi dasar penetapan prosedur kerja terkait.

Infrastruktur

Infrastruktur merupakan sarana yang mendukung terlaksananya tata kelola manajemen risiko BPJS Ketenagakerjaan berupa sistem dan prosedur manajemen risiko. Infrastruktur manajemen risiko BPJS Ketenagakerjaan dikembangkan dengan basis teknologi informasi yang disesuaikan dengan tingkat kematangan pengelolaan dan perubahan lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.

1. Metodologi Manajemen Risiko
   Metodologi penerapan manajemen risiko BPJS Ketenagakerjaan mengadopsi praktik manajemen risiko berbasis *COSO ERM Integrated Framework*. Dalam penerapannya, metodologi tersebut diselaraskan dengan kebutuhan penerapan manajemen risiko serta perubahan/perkembangan konteks internal dan eksternal organisasi.

2. Sistem dan Prosedur Manajemen Risiko
   Sistem dan prosedur manajemen risiko merupakan petunjuk atau panduan dalam menjalankan proses manajemen risiko. Sistem dan prosedur dituangkan dalam bentuk dokumen berupa Surat Keputusan tentang Sistem Operasi dan Prosedur Manajemen Risiko Korporasi sebagai panduan praktik pelaksanaan penerapan manajemen risiko (berikut peran dan tanggung jawab) bagi para pemangku kepentingan internal yang terlibat.

3. Sistem Informasi/Pelaporan Manajemen Risiko
   BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan operasionalnya telah memiliki sistem teknologi informasi yang terpadu sebagai infrastruktur yang mendukung aktivitas operasionalnya dan salah satunya adalah sistem informasi manajemen risiko. Pengembangan sistem informasi manajemen risiko yang berbasis TI diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses manajemen risiko sehingga dapat menyajikan informasi yang relevan dan dan tepat waktu, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen.

4. Alat Bantu
   BPJS Ketenagakerjaan memastikan ketersediaan alat bantu pelaksanaan proses manajemen risiko (berupa standar pelaporan, kertas kerja, model-model analisis, dan aplikasi TI) guna menunjang kelancaran dan efektivitas praktik manajemen risiko pada area tanggung jawabnya melalui koordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko dan atau unit kerja terkait lainnya.

Proses Manajemen Risiko
Proses manajemen risiko diterapkan melalui 4 (empat) atribut yaitu : 1) Identifikasi risiko, 2) Pengukuran risiko, 3) Penanganan risiko, 4) Pelaporan, pemantauan, dan pengkajian risiko.

1. Identifikasi Risiko
   Identifikasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kejadian yang sudah terjadi maupun kemungkinan akan terjadi baik berupa peluang maupun kejadian buruk yang akan terjadi (risiko).

   Identifikasi risiko dilakukan terhadap risiko strategis dan risiko operasional dengan mekanisme *Risk and Control Self Assesment* (RCSA) oleh masing-masing unit kerja terhadap sasaran-sasaran dalam *Key Performance Indicator* (KPI).

2. Pengukuran Risiko
   Pengukuran peristiwa risiko dilakukan terhadap Tingkat Risiko Bawaan *(Inherent),* Risiko Sisa *(Residual)* dan Risiko Setelah Hasil Penanganan *(Treated)* untuk setiap risiko teridentifikasi dalam proses *Risk and Control Self Asessment* (RCSA). Acuan nilai probabilitas dan dampak yang digunakan dalam pengukuran adalah skala probabilitas dan dampak yang terdapat dalam Kebijakan Manajamen Risiko Korporasi BPJS Ketenagakerjaan.

3. Penanganan Risiko
   Penanganan risiko merupakan detail rencana tindakan (strategi) berdasarkan hasil analisa penyebab dan gejala terjadinya risiko *(key risk indicators)* dan analisa kontrol internal yang tersedia dengan mempertimbangkan efek kualifikasi nilai kemungkinan dan atau dampak serta analisa biaya serta manfaat.

4. Pelaporan, Pemantauan, dan Pengkajian Risiko
   Pelaporan Profil Risiko BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan secara periodik (semesteran) pada awal semester oleh seluruh unit kerja, sebagai dasar untuk menyusun Laporan Profil Risiko BPJS Ketenagakerjaan. Pemantauan risiko dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan oleh unit kerja sebagai *risk owner.*

   Untuk menjaga konsistensi serta kualitas penerapan manajemen risiko, dilakukan asesmen oleh pihak independen terhadap kondisi penerapan manajemen risiko secara berkala setiap tahun serta menyampaikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

Proses Manajemen Risiko Di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan

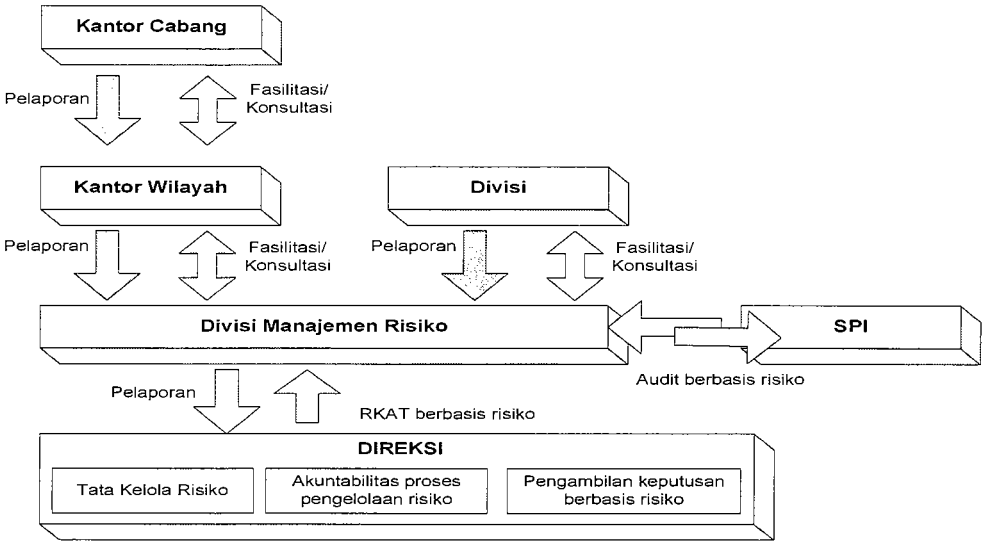

Roadmap Penerapan Manajemen Risiko

Sebagai upaya mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas implementasi manajemen risiko secara terintegrasi dan konsisten di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, maka dilakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan dan analisa terhadap kesenjangan implementasi manajemen risiko di BPJS Ketenagakerjaan sehingga diharapkan pengelolaan risiko menjadi aspek penting dalam memberikan *value added* yang signifikan bagi *stakeholder.*

Hasil pengukuran tingkat kematangan pada tahun 2014 BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh konsultan independen dinyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berada pada level terkelola dengan perolehan nilai 3,11 dari skala 5. Atas hasil tersebut maka sebagai bentuk komitmen disusun *roadmap* pembangunan dan implementasi manajemen risiko.

Road Map Penerapan Manajemen Risiko

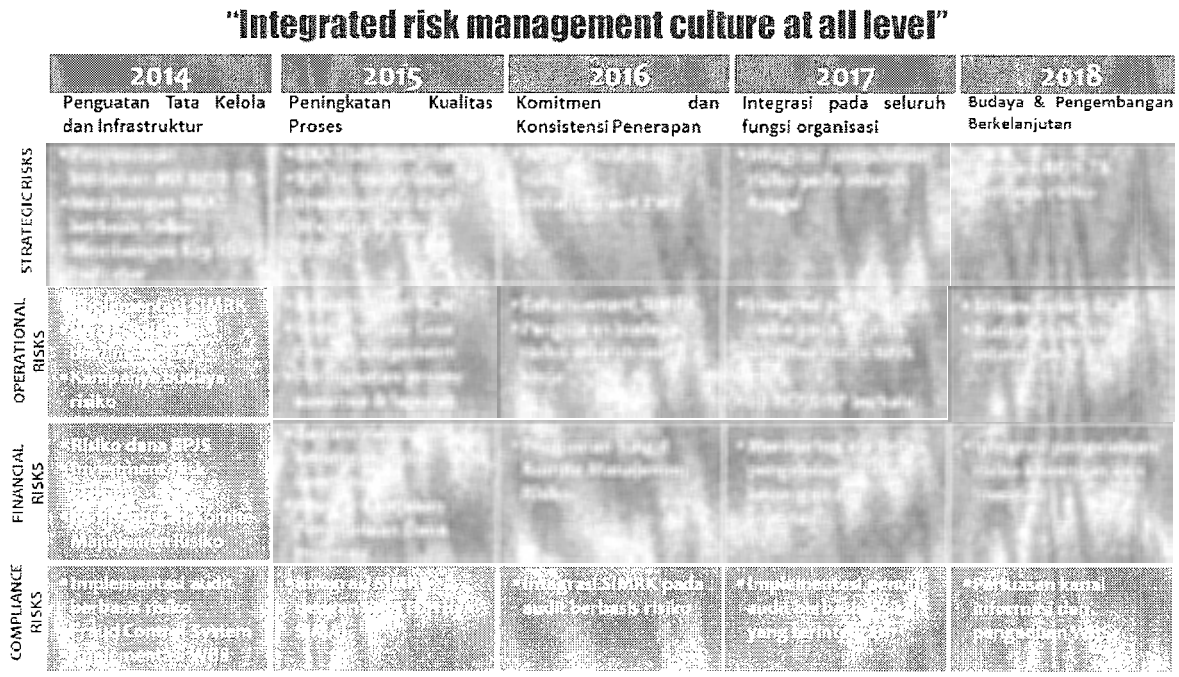

Sampai dengan 31 Desember 2014, Divisi Manajemen Risiko telah merealisasikan program kerja dalam mengelola risiko antara lain:

1. Pengkinian Kebijakan Manajemen Risiko, Penyesuaian Selera dan Toleransi Risiko telah ditetapkan melalui SK Direksi Nomor KEP/221/072014 dan KEP/222/072014 juga *Business Continuity Management* (BCM) melalui SK Direksi Nomor KEP/250/082014.
2. Sosialisasi Kebijakan *Business Continuity Plan (BCP)* kepada *Risk Agent* Kantor Pusat yang dilaksanakan tanggal 25-26 Sepetember 2014.
3. Dalam peningkatan kualitas proses manajemen risiko dilakukan penyusunan laporan profil risiko korporasi semesteran (Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Wilayah) untuk semester I dan semester II, penyusunan petunujuk teknis (juknis) laporan penanganan risiko, terselenggaranya *workshop* RKAT berbasis risiko yang diikuti perwakilan Divisi dan *Risk Agent* dan terselenggaranya pelatihan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMRK) di Kapu dan 11 Kanwil.
4. Tersedianya kajian risiko strategis atas RKAT 2015 dan penetapan Direksi atas risiko tersebut untuk dipantau di tahun 2015.
5. Peningkatan kesadaran *(awareness)* dan pemahaman manajemen risiko melalui penyusunan dan distribusi materi *campaign* ke seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Pengelolaan Risiko Keuangan dan Investasi dengan tersedianya Nota Reviu (yang berisi reviu risiko dan opsi mitigasi) terhadap risiko:
   a. *Portofolio* Investasi meliputi saham, reksadana, deposito dan surat utang.
   b. Investasi Perdana tersedia 59 dari target 50 nota reviu.
   c. Operasional dengan tersedianya 20 nota reviu.
   d. *Investment Risk Scoring* (IRS) untuk seluruh Portofolio Investasi.
7. Pengelolaan Risiko Operasional melalui nota reviu operasional terkait pembentukan Kantor Cabang Perintis (KCP), *E-Payment System* (EPS), pengembangan program JKK *Return To Work* (RTW), tata cara mekanisme pengawasan dan pemeriksaan serta pembangunan dan implementasi EDMS BPJS Ketenagakerjaan.

E. PENGAWASAN INTERNAL

Untuk mendukung sistem pengawasan internal ada beberapa hal yang akan dilakukan Satuan Pengawas Internal (SPI), yaitu:

1. Penyusunan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) berbasis risiko yang telah melalui pembahasan dengan Komite Audit dan Aktuaria dan telah disetujui oleh Direktur Utama sebanyak 35 *Auditee* yang terdiri dari 2 Unit Kerja Kantor Pusat, 11 Kanwil dan 22 Kacab.

   Penyusunan PKAT tersebut mengacu kepada 4 (empat) parameter, yaitu:
   a. *Key Performace Indicator (KPI);*
   b. *Historical Audit;*
   c. Hasil produk Sistem Informasi Manajemen Audit Intern (SIMAI);
   d. Profil Risiko dari Divisi Manajemen Risiko (MRI).

   Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 jumlah realisasi audit operasional berbasis risiko sebagai berikut:
   a. Sesuai Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) sebanyak 42 *Auditee* terdiri:
      - 11 Kantor Wilayah;
      - 29 Kantor Cabang (Tangerang I, Tangerang IV, Semarang I, Pekalongan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Bandung II, Priangan Timur, Cirebon, Bogor I, Rungkut, Gresik, Cilandak, Rawamangun, Setiabudi, Grogol, Kisaran, Sibolga, Pangkal Pinang, Jambi I, Palembang, Bali I, Bali II, NTB, Timika, Dumai, Rengat, Berau, Bontang). - Terkait proses bisnis pengelolaan data keuangan;
      - Terkait proses bisnis pengelolaan kepesertaan.
   b. Audit Tujuan Tertentu pada Divisi Pengembangan Teknologi Informasi, Divisi Operasional Teknologi Informasi, Papua Barat dan Maluku Utara.
   c. Audit Khusus pada Kacab Serang, Jambi II, dan Salemba.

2. Pada tahun 2014 pelaksanaan audit operasional menggunakan audit berbasis risiko (*Risk based Audit*) berdasarkan pada profil risiko BPJS Ketenagakerjaan, strategi badan dan 13 *Grand Direction.*
3. Melakukan pelatihan/sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi para auditor yaitu:
   a. Pelatihan *Fraud Auditing* I sebanyak 19 personil;
   b. Pelatihan *Qualified Internal Audit (QIA)* tingkat Dasar 1 sebanyak 2 (dua) personil;
   c. Pelatihan *Qualified Internal Audit (QIA)* tingkat Dasar 2 sebanyak 4 (empat) personil;
   d. Pelatihan *Qualified Internal Audit (QIA)* tingkat Lanjutan 2 sebanyak 4 (empat) personil;
   e. Pelatihan Investasi sebanyak 4 (empat) personil; dan
   f. Pelatihan Manajemen Risiko sebanyak 2 (dua) personil.
4. Penyempurnaan Pedoman Audit Investigatif bersama Divisi terkait sebagai tindak lanjut hasil *diagnostic* BPKP atas *Fraud Control Plan (FCP)* dari 7 (tujuh) rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan.
5. Penyempurnaan format laporan hasil audit berbasis risiko sehingga memudahkan pengguna laporan (manajemen/auditee) dalam mengambil keputusan/tindak lanjut perbaikan.
6. Satuan Pengawas Internal secara rutin melakukan koordinasi dengan Komite Audit dan Aktuaria, baik dalam hal penyusunan perencanaan maupun dalam melakukan evaluasi hasil pengawasan. Telah dilakukan penyusunan TOR untuk penunjukan KAP pelaksanaan audit 2014 dan telah dilakukan pemilihan KAP AAJ untuk melakukan audit tahun 2014.
7. Pemuktahiran tindak lanjut hasil audit eksternal yaitu:
   a. Laporan Hasil Pemeriksaan Final OJK telah terbit dengan surat nomor: 08/LHPF/06/2014.
   b. KPK *field work* telah selesai dan terdapat 13 (tiga belas) rekomendasi atas reviu oleh KPK.
   c. Telah diterima laporan Temuan Pemeriksaaan oleh BPK-RI melalui surat nomor: 20/PDTT/BPJS.TK/ST.37/06/2014 dan telah ditindaklajuti sesuai dengan surat nomor: B/8850/102014 tanggal 8 Oktober 2014.
   d. Laporan posisi keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan hasil audit KAP AAJ 2014 telah terbit.
8. Laporan Kemajuan *(Progress Report)* Implementasi dan Sosialisasi *Good Governance (GG)* - Satuan Pengawas Internal (SPI) bersama Divisi Pengembangan Teknologi Informasi dalam proses pembangunan sarana pelaporan pelanggaran *(Whistle Blowing System - WBS)* berbasis web untuk memudahkan pelapor dalam menyampaikan laporannya, serta meningkatkan Budaya Kepatuhan seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan.

Ringkasan Hasil Saluran Pelaporan Pelanggaran

Selama periode bulan Januari – Desember 2014, jumlah yang diterima Saluran Pelaporan Pelanggaran adalah sebagai berikut:

No	Saluran	Pelanggaran	Klasifikasi Layanan	*Garbage*	Total
1	SMS	17	448	192	657
2	Telepon	--	47	191	238
3	*Website*	8	119	12	139
4	*E-mail*	--	67	--	67
5	*Facsimile*	--	--	--	--
6	*PO Box*	--	--	--	--
Jumlah		**25**	**681**	**395**	**1.101**

Sumber: Satuan Pengawas Internal

Tabel di atas menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengaduan yang masuk sebanyak 1.101 data dengan klasifikasi pelanggaran sebanyak 25 dan 681 data dengan klasifikasi layanan.
b. Data yang masuk dengan kategori *garbage* sejumlah 395 data.

BAB III
ASPEK PENYELENGGARAAN PROGRAM

A. Realisasi Rencana Kerja Program

Dengan berpegang pada tema RKAT 2014 yaitu "Memperkuat Eksistensi BPJS Ketenagakerjaan Melalui Pertumbuhan Agresif, Harmonisasi Manfaat dan Pelayanan Prima", BPJS Ketenagakerjaan menerapkan strategi *"Building Sustainability in Benefit and Service"* yang didasarkan pada 6 (enam) pilar utama. Adapun realisasi program kerja sampai dengan Desember 2014 untuk mendukung tercapainya tema RKAT tersebut berdasarkan 6 (enam) pilar utama, antara lain:

1. Kepesertaan dan Perluasan Pangsa Pasar
   a. Membangun kerjasama dengan mitra strategis antara lain Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
   b. Melakukan perjanjian kerjasama tentang Juknis Program bersama Jasa Raharja dan disosialisasikan di 3 (tiga) Kantor Wilayah yaitu Kanwil Jabar, Kanwil Banten dan Kanwil DKI Jakarta.
   c. Membuat pedoman untuk membangun sistem dan infrastruktur Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) dan sampai Desember 2014 telah dilakukan sosialisasi implementasi Wasrik kepada 11 (sebelas) orang *Group Head* Manajemen Mutu dan Risiko serta 11 (sebelas) penata Wasrik.
   d. Memperluas cakupan kepesertaan melalui Kanal Distribusi yang meliputi:
      - *Service Point Office (SPO)* kerjasama dengan BRI dan BJB yang sampai dengan bulan laporan telah terdaftar 1.114 perusahaan, kerjasama dengan Bank Mandiri secara sistem telah siap dan kerjasama dengan BNI dalam tahap pembahasan teknis.
      - Tersedianya Juknis dan 1 (satu) unit mobil keliling di Kanwil DKI Jakarta dan 10 (sepuluh) unit lainnya untuk 10 (sepuluh) Kanwil masih dalam proses pabrikasi/pembuatan kendaraan oleh PT Sarana Multi Corpora.
      - Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan PEMDA yang telah terealisasi di 67 Kab/Kota pada 6 (enam) provinsi.
      - *Payment Point Online Bank (PPOB)* telah dilakukan *pilot project* di DKI Jakarta dan Yogyakarta.
   e. Memperluas cakupan kepesertaan melalui implementasi *smartcard* yang sampai 31 Desember 2014 telah dilaksanakan *soft launching smartcard* dengan melibatkan 5 (lima) bank (Bank Mandiri, Bukopin, BNI, BTN dan BRI).
   f. Meningkatkan tata kelola kepesertaan melalui pemuktahiran integritas/akurasi data kepesertaan yang saat ini dalam proses *mapping* dan identifikasi permasalahan.
   g. Pembangunan aplikasi pendaftaran perusahaan dan tenaga kerja *e-registration* berbasis web telah tersedia dan diimplementasikan dengan utilisasi sampai Desember 2014 sebanyak 1.378 perusahaan.
   h. Melakukan diklat teknis kepada 132 karyawan dalam rangka meningkatkan kualitas *Marketing Officer* (MO) dan *Relationship Officer* (RO).
   i. Melaksanakan sosialisasi di 11 (sebelas) Kantor Wilayah terkait pedoman kerja RO dan Penata Madya Administrasi Pemasaran (PMAP) dalam meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Jumlah Dana Kelolaan, Hasil Investasi dan Sistem Pengelolaan Keuangan
   a. Tersedia aplikasi laporan posisi keuangan pembuka dan penutup BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan sistem pengelolaan keuangan.
   b. Mengembangkan *travel management* sampai pada level Kantor Wilayah dan Kantor Cabang, dan saat ini *travel management* baru dilaksanakan di Kantor Pusat.
   c. Pengelolaan Risiko Keuangan dan Investasi dengan tersedianya Nota Reviu (yang berisi reviu risiko dan opsi mitigasi) terhadap risiko:
      1. Portofolio Investasi meliputi saham, reksadana, deposito dan surat utang.
      2. Investasi Perdana tersedia 59 dari target 50 nota reviu.
      3. Operasional dengan tersedianya 20 nota reviu.
      4. *Investment Risk Scoring* (IRS) untuk seluruh Portofolio Investasi.

d. Membangun kerjasama dengan mitra strategis dalam rangka merealisasikan *total benefit* yang salah satunya menjalin kerjasama dengan BTN dan *developer* untuk program *housing benefit.*
e. Tercapainya rasio tingkat hunian menara sebesar 92,33% dari target 82,00% dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan *stakeholder.*
f. Implementasi *total benefit* melalui BPJS *Incorporated* dengan kemajuan sebagai berikut:
   1) *Housing Benefit*
      - Karawang: Perumahan BPJS Ketenagakerjaan Villa Karawangi telah diresmikan pada tanggal 14 Agustus 2014.
      - Serang: Perumahan BPJS Ketenagakerjaan Metropolis Residen telah diresmikan pada tanggal 2 Juni 2014.
      - Palembang: telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan BTN dan PT Anugerah Wahana Indah.
   2) *Food Benefit*
      - Program *Food Benefit* telah terlaksana di Menara Jamsostek dengan nama "Gerai BPJS TK", program *Food Benefit* tersebut bekerjasama dengan pihak PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang menyediakan bahan pangan terjangkau khusus bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan cara menunjukkan Kartu Peserta dan Kartu Tanda Pengenal (KTP). Penjualan di Gerai BPJS TK meliputi 5 (lima) jenis produk yaitu minyak goreng, daging, gula, beras dan air.
      - Serang: survei lokasi dan pembahasan dengan *developer* serta calon mitra.
   3) *Health Benefit:* diperuntukkan bagi peserta yang berada di wilayah/kawasan *Housing Benefit.*
   4) *Transportation Benefit:* identifikasi awal calon mitra dan penjajakan dengan perbankan.
   5) *Education Benefit:* dalam tahap proses kajian.

3. Pengembangan Manfaat dan Implementasi Pelayanan Prima
   a. Mengendalikan pelaksanaan pelayanan prima dan implementasi *Service Blueprint (SBP)* melalui koordinasi dengan unit kerja terkait seperti Divisi Pengelolaan Aset dan Layanan Umum, Divisi Pengadaan, Divisi Sekertaris Badan dan pihak konsultan.
   b. Dalam rangka untuk mengimplementasikan *Service Blueprint (SBP)* pada seluruh Kantor Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, sosialisasi SBP terkait 3P yaitu *Physical Evidence, Process* dan *People* telah dilakukan pada 11 Kantor Wilayah dan 83 Kantor Cabang.
   c. Melakukan implementasi SBP terkait *launching* Klaim JHT *Fast Track* dan *Kios-K* telah dilakukan di Kacab Salemba.
   d. Melakukan lanjutan pelatihan Pelayanan Prima *(Customer Centric Service Development Program)* pada 12 Kacab kelas II dan III yaitu Kacab Depok, Kacab Bogor II, Kacab Cirebon, Kacab Batam II, Kacab Tanjung Pinang, Kacab Padang, Kacab Bukit Tinggi, Kacab Solok, Kacab NTB, Kacab Malang, Kacab Bengkulu, Kacab Manado.
   e. Pengembangan pusat pelayanan informasi BPJS Ketenagakerjaan *(Call Center Layanan Prima)* sebagai *Contact Center* BPJS Ketenagakerjaan di 500-910 yang saat ini akan menambah fungsi untuk tidak hanya menerima keluhan ataupun memberikan informasi tetapi juga untuk menerima Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I.
   f. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan *e-Survey* Kepuasan Peserta terkait pelayanan cabang BPJS Ketenagakerjaan yang sampai dengan 31 Desember 2014, jumlah peserta yang mengikuti survei sebanyak 315.978 orang secara nasional dari seluruh cabang. Dari jumlah peserta tersebut, 51,30% atau 162.217 orang merasa sangat puas atas pelayanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
   g. Implementasi program pemilihan Kantor Cabang dengan Pelayanan Terbaik dan Kantor Cabang dengan Inovasi Pelayanan Terbaik tahun 2014 *(Annual Best Service Award)* dengan kriteria sebagai berikut : Sikap Petugas *Front Office*, Penampilan Petugas *Front Office*, Prosedur/Proses, Komunikasi, Implementasi Budaya Perusahaan, Inovasi Pelayanan. Terpilihnya Kantor Cabang dengan Pelayanan Terbaik dan Kantor Cabang dengan Inovasi Pelayanan Terbaik tahun 2014, antara lain:

Kelas Kantor Cabang Utama
- Kantor Cabang Semarang I sebagai Kantor Cabang Utama dengan pelayanan terbaik pertama.
- Kantor Cabang Kebon Sirih sebagai Kantor Cabang Utama dengan pelayanan terbaik kedua.
- Kantor Cabang Karimunjawa sebagai Kantor Cabang Utama dengan pelayanan terbaik ketiga.

Kelas Kantor Cabang Madya
- Kantor Cabang Bogor II sebagai Kantor Cabang Madya dengan pelayanan terbaik pertama.
- Kantor Cabang Gatot Subroto II sebagai Kantor Cabang Madya dengan pelayanan terbaik kedua.
- Kantor Cabang Lampung I sebagai Kantor Cabang Madya dengan pelayanan terbaik ketiga.

Kelas Kantor Cabang Pratama
- Kantor Cabang Bengkulu sebagai Kantor Cabang Pratama dengan pelayanan terbaik pertama.
- Kantor Cabang Ungaran sebagai Kantor Cabang Pratama dengan pelayanan terbaik kedua.
- Kantor Cabang Tanjung Pinang sebagai Kantor Cabang Pratama dengan pelayanan terbaik ketiga.

h. Implementasi pemilihan Karyawan *Front Office* dengan Pelayanan Terbaik dan PIC Pelayanan Prima Terbaik tahun 2014.
i. Pengembangan program JKK melalui *piloting* program JKK – RTW yang telah dilaksanakan di 5 (lima) Kantor Cabang yaitu DKI, Tanjung Morawa, Cikarang, Batam I dan Batam II.
j. Mengembangkan aplikasi pendukung implementasi JKK-RTW yang saat ini telah tersedia dengan fasilitas cek eligibilitas peserta, perekaman pelaporan JKK tahap I, perekaman keadaan TK, perekaman pengajuan JKK tahap I dari RS dan JKK tahap II RS *Trauma Center.*
k. Perluasan *Trauma Center* (TC) sampai dengan 31 Desember 2014 sebanyak 861 rumah sakit.
l. Pelaksanaan pelatihan *safety riding* yang telah terealisasi di 6 (enam) wilayah yaitu Cikarang, Palembang, Gresik, Darmo, Rungkut dan Sidoarjo.
m. Melakukan pembahasan ulang draf RPP/perpres di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait iuran dan manfaat program yang terdiri dari RPP Program JKK, JKM dan JHT dan RPP Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Selain itu telah dilakukan pembahasan RPP Program antar Departemen terkait Program dari Program JKK, JKM, dan JHT menjadi RPP JKK, JKM dan RPP Program JHT dan JP oleh Kementerian Keuangan dan telah dibahas kembali bersama Kemenakertrans.
n. Melakukan pembahasan dan penyampaian draft Rancangan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Pengawas ke Kemenkumham.
o. Sosialisasi peraturan pelaksana UU SJSN dan UU BPJS di di Kanwil Sumbariau dan Kanwil Sumbagut.
p. Pelaksanaan sampling uji kepatuhan di Kanwil Banuspa, Kacab Bali, Kanwil Jabar dan Kacab Bandung II.

4. Pengembangan Komunikasi
   a. *Maintenance website* BPJS Ketenagakerjaan untuk mengembangkan komunikasi melalui media informasi interaktif tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga menyediakan media informasi dua arah dengan *stakeholders.*
   b. Melakukan *sharing session* yang sampai 31 Desember 2014 telah diadakan sebanyak 34 kali untuk membangun komunikasi dan menambah *knowledge* seluruh karyawan.
   c. Meningkatkan peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan melaksanakan kegiatan atau pemberian bantuan di bidang pendidikan melalui kegiatan *Goes to Campus* yang dilaksanakan di 5 (lima) Universitas Negeri di Indonesia, pemberian bantuan untuk rumah ibadah, sarana umum, bantuan banjir di 5 (lima) Kanwil dan pemberian bantuan untuk pengungsi gunung Sinabung.
   d. Pelaksanaan *customer gathering* sampai dengan 31 Desember 2014 telah terealisasi di 11 (sebelas) Kanwil.
   e. Mengikuti penyelenggaraan pameran sebanyak 4 (empat) kali yaitu Munas GAPENSI di Bali, Mandiri *Run* di Senayan, Market di Kuningan City dan Musrenbangnas di Bidakara.
   f. Menyediakan iklan layanan masyarakat terkait program BPJS Ketenagakerjaan.
   g. Melaksanakan edukasi ke masyarakat melalui program BPJS Ketenagakerjaan di pasar Tanah Abang Jakarta dan pasar Beringharjo di Yogyakarta.

5. *Human Capital, Change Management* dan Penguatan Tata Kelola Badan
   a. Melakukan penguatan infrastruktur tata kelola dan proses manajemen risiko dengan menargetkan *maturity level* sebesar 3 (tiga) dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko BPJS Ketenagakerjaan.
   b. Terselenggaranya *workshop* berbasis risiko dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Berbasis Risiko Tahun 2015.
   c. *Implementasi Risk Agent* yang mewakili setiap unit kerja BPJS Ketenagakerjaan yang diharapkan dapat membantu pengelolaan risiko yang terjadi di setiap unit.
   d. Meningkatkan internalisasi budaya baru melalui pembentukan *Agent of Change* sebanyak 25% dari total karyawan +/- 3.800 orang pada 11 Kantor Wilayah dan Kantor Pusat. Pelaksanaan *workshop Agent of Change* tahun 2014 telah diikuti oleh:
      - Kantor Pusat = 110 orang
      - Kanwil Sumbarriau = 59 orang
      - Kanwil Kalimantan = 63 orang
      - Kanwil Jateng & DIY = 70 orang
      - Kanwil Jatim = 86 orang
      - Kanwil Jabar = 85 orang
      - Kanwil Banuspa dan Kanwil Sulawesi = 80 orang
      - Kanwil DKI Jakarta = 88 orang
      - Kanwil Sumbagut = 58 orang
      - Kanwil Sumbagsel dan Kanwil Banten = 80 orang

      Total Agent of Change sebanyak 779 orang pada tahun 2014 dan 150 orang tahun 2013 atau seluruhnya sebanyak 929 orang.
   e. Menyelenggarakan sosialisasi kepada unit kerja untuk membangun tingkat kesadaran (*awareness*) serta pemahaman manajemen risiko yang merupakan komponen dalam tata kelola manajemen risiko. Training dan implementasi SIMRK telah disosialisasikan di Kantor Pusat dan 11 Kanwil.
   f. Tersedianya aplikasi sarana pelaporan pelanggaran *(Whistle Blowing System - WBS)* berbasis *web* yang berfungsi untuk memudahkan pelapor dalam menyampaikan laporannya. Aplikasi ini telah disosialisasikan di Kantor Pusat dan dapat diakses melalui www.bpjsketenagakerjaan.go.id.
   g. Sistem informasi SIMAI dan SIMRK telah tersedia untuk mendukung implementasi *"Risk Based Audit dan Self System Control"* yang berbasis *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO).
   h. *Business Process Management* telah disosialisasikan pada acara manajemen forum dan dalam proses integrasi proses bisnis dengan aplikasi.
   i. Pengembangan *Go Live* aplikasi *e-procurement* di Kantor Pusat dan jajaran Kantor Wilayah seperti Jabar, Banten, Jatim, Jateng, Sumbarriau dan DKI Jakarta.
   j. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dokumen dan arsip melalui:
      1. Sosialisasi Pedoman Tata Naskah pada Diklat Teknis Umum di Kanwil DKI Jakarta dan Kantor Cabang Jajarannya dan Kacab Tanjung Pinang, Kanwil Jawa Timur dan Kacab se Surabaya Raya, Kanwil Jawa Tengah, Kacab Semarang I, Kanwil Jawa Barat, Kacab Bandung I, Kacab Bandung II, Kacab Majalaya
      2. Pemeliharaan kearsipan melalui fumigasi, *rodent control* dan *pest control* di gedung arsip Narogong.
      3. Pembinaan dan evaluasi kearsipan yaitu di Kanwil DKI Jakarta dan Kantor Cabang Jajarannya dan Kacab Tanjung Pinang, Kanwil Jawa Timur dan Kacab se Surabaya Raya, Kanwil Jawa Tengah dan DIY, Kacab Semarang I, Kacab Semarang II, Kacab Ungaran, Kanwil Jawa Barat, Kacab Bandung I, Kacab Bandung II, Kacab Majalaya, Kanwil Banten, Kacab Tangerang IV.
      4. Alih media arsip di kantor Pusat dan 12 Kacab di Kantor Wilayah DKI, Kanwil Jawa Barat dan Kacab Tanjung Pinang, Kanwil Jawa Timur, Kacab Karimunjawa, Kacab Tanjung Perak, Kacab Darmo, Kacab Rungkut. Jumlah surat dinas arsip aktif yang dialih media sebanyak 10.408 dari jumlah surat: 12.372 atau 84,13%.
      5. Uji coba *e-koresponden* di Kantor Pusat dan sosialisasi untuk Kantor Pusat, Kanwil Jawa Barat, Kanwil Jawa Tengah dan DIY, Kanwil Kalimantan, Kanwil Banten.

6. Implementasi Keunggulan Operasional dan Layanan
   a. Sosialisasi *e-payment* berbasis portal telah dilaksanakan ke seluruh Kanwil dan telah diimplementasikan ke seluruh Kacab. Untuk segmen Pekerja PU (Penerima Upah) *e-payment System* telah terimplementasi dengan BRI, Mandiri, BNI, Bukopin, dan BCA telah *Go Live* sedangkan untuk segmen Pekerja BPU (Bukan Penerima Upah) registrasi dan pembayaran iuran melalui kanal BRI telah terimplementasi.
   b. Meningkatkan komunikasi internal kepada seluruh karyawan dengan membuat sistem *e-mail* korporat yaitu www.bpjsketenagakerjaan.go.id.
   c. Melakukan implementasi *New Branding* BPJS Ketenagakerjaan dalam operasionalisasi sosial media.
   d. BPJSTK Mobile telah tersedia dengan *platform* Android, iOS dan Blackberry. Pemanfaatan BPJSTK Mobile sampai dengan saat ini Android sebanyak 51.567, Blackberry sebanyak 5.098, iOS sebanyak 2.748 peserta.
   e. Melakukan penyempurnaan aplikasi *Si-Invest* yang terkait dengan transaksi properti dan perjanjian ruang sewa.
   f. Pembangunan aplikasi *self service* Kios-K telah selesai dan saat ini *piloting* di Kantor Cabang Salemba.
   g. Peningkatan dan pengelolaan kualitas data kepesertaan melalui konsolidasi dan pemadanan data untuk data tenaga kerja aktif dengan data administrasi kependudukan (adminduk E-KTP) sebanyak 10.086.198 tenaga kerja aktif dan 2.845.108 tenaga kerja non aktif.
   h. Penyelesaian permasalahan terkait sistem informasi telah diselesaikan sebanyak 64.045 kasus dari 64.267 kasus yang dilaporkan atau 99,65%. Hal tersebut dikarenakan adanya permasalahan di akhir tahun 2014 yang diselesaikan di awal tahun 2015.
   i. Meningkatkan jumlah pemakai *Co-Branding* BNI sampai dengan bulan Desember 2014 jumlah pemakai *Co-Branding* sebanyak 15.956.
   j. Penyelesaian masalah *virtual account* sebanyak 48 kasus dengan jumlah pemakaian *virtual account* sebanyak 181.502, jika dibandingkan dengan jumlah pemakaian, persentase permasalahan yang terjadi hanya 0,03%.
   k. Melaksanakan beberapa survei antara lain:
      1. Survei Kepuasan Pelanggan *(Customer Satisfaction Measurement/CSM)* terkait pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai indeks sebesar 86% (Puas) masih berada di bawah target tahun 2014 yaitu 90,00% dan *Net Promoter Score* 17,20% jauh di atas target tahun 2014 yaitu 10%. Hasil kepuasan pelanggan tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 87,10%. Penurunan ini disebabkan meningkatnya ekspektasi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
      2. *Survei Customer and Relationship Officer Behaviour* dapat mengetahui informasi kategorisasi/segmentasi perusahaan peserta, kebiasaan dan keinginan perusahaan peserta dalam berinteraksi/berkomunikasi misalnya dengan media elektronik, media sosial dan tatap muka dengan *Relationship Officer* BPJS Ketenagakerjaan.
      3. *Survei Brand Knowledge (Awareness, Image, Loyalty)* dengan Indeks *Brand Equity* tahun 2014 adalah 65,40% jauh di atas target tahun 2014 yaitu 40,00%. Nilai ini akumulasi dari Indeks *Brand Awareness* (20,80%), Indeks *Corporate Brand Equity* (80,40%), Indeks *Brand Association* (65,30%), Indeks *Brand Perceived Quality* (80,10%), dan Indeks *Brand Loyalty* (80,10%).
      4. Survei *Employee Engagement* dengan Indeks *Engagement* keseluruhan adalah 92,07%.
      5. Survei Kepuasan Pelanggan Internal dengan rata-rata Indeks Kepuasan Pelanggan Internal unit kerja Kantor Pusat adalah 79,83%.

B. Kinerja Operasional

1. Perkembangan Kepesertaan

a. Kepesertaan Aktif

Pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan akan tumbuh sebanyak 8,4 juta jiwa yang diikuti dengan pertumbuhan tenaga kerja sebesar 4,4 juta tenaga kerja. Pertumbuhan tenaga kerja pada pekerja bukan penerima upah diperkirakan naik sebesar 2,7 juta tenaga kerja, lebih tinggi dari pertumbuhan tenaga kerja penerima upah sebesar 1,7 juta tenaga kerja, sebagaimana tabel berikut:

Jumlah Penduduk dan Penduduk yang Bekerja

Dalam Juta Jiwa

Uraian	2013	2014	Pertumbuhan	
			Nilai	%
Jumlah penduduk	236,6	245	8,4	3,55%
Jumlah Penduduk bekerja:	114	118,4	4,4	3,86%
- Penerima Upah	45,6	47,3	1,7	3,73%
- Bukan Penerima Upah	68,4	71,1	2,7	3,95%

Sumber: Proyeksi Bappenas 2010-2025

Kepesertaan Perusahaan dan Tenaga Kerja Aktif

No	Uraian	Tahun 2014		Analisa
		Target	Realisasi	% Pencapaian
1	Perusahaan Aktif	214.518	216.593	100,97
2	Tenaga Kerja Aktif Penerima			
	a. Program JKK	13.109.802	13.012.856	99,26
	b. Program JK	13.109.802	13.012.856	99,26
	c. Program JHT	13.109.802	12.675.917	96,69
	d. Jasa Konstruksi	1.188.000	3.088.105	259,94
	Jumlah TK Aktif Penerima Upah (a+d)	14.297.802	16.100.961	112,61
3	Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah			
	a. Program JKK	900.000	683.532	75,95
	b. Program JK	900.000	690.436	76,72
	c. Program JHT	23.544	48.331	205,28
	Jumlah TK Aktif Bukan Penerima Upah (b)	900.000	690.436	76,72
Jumlah TK Aktif		**15.197.802**	**16.791.397**	**110,49**

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Divisi Perluasan Kepesertaan

Sampai dengan 31 Desember 2014, sebanyak 216.593 perusahaan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah tenaga kerja aktif yang terlindungi oleh jaminan sosial sebanyak 16.791.397 dari kelompok peserta Penerima Upah sebanyak 16.100.961 tenaga kerja (112,61% dari target RKAT 2014) dan Bukan Penerima Upah sebanyak 690.436 tenaga kerja (76,72% dari target RKAT 2014).

Jika dibandingkan dengan target RKAT 2014, pencapaian perusahaan aktif mencapai 100,97% dan tenaga kerja aktif 110,49%. Pencapaian ini telah melebihi target yang ditetapkan atau bertumbuh sebanyak 2.075 perusahaan dan 1.593.595 tenaga kerja. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh kepesertaan jasa konstruksi dan program JHT pada Bukan Penerima Upah yang melebihi target masing-masing sebesar 259,94% dan 205,28%.

Pencapaian sampai dengan 31 Desember 2014 tersebut merepresentasikan *coverage share* 34,04% untuk tenaga kerja penerima upah dan 0,97% untuk tenaga kerja bukan penerima upah, dari realisasi jumlah tenaga kerja 2014 (penerima upah dan bukan penerima upah) dengan *coverage share* total tenaga kerja aktif sebesar 14,18%.

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah tenaga kerja yang terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang diukur melalui tolak ukur *coverage share*, tahun 2014 adalah sebesar 30,23% pekerja penerima upah atau 14,30 juta tenaga kerja dan 1,27% pekerja bukan penerima upah atau 0,9 juta tenaga kerja.

Komposisi dan *Coverage Share* Kepesertaan Aktif Tahun 2014

No	Uraian	RKAT 2014		Analisa
		Target	Realisasi	% Pencapaian
1	Perusahaan	214.518	216.593	100,97
2	Tenaga Kerja:			
	a. Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah	14.297.802	16.100.961	112,61
	b. Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah	900.000	690.436	76,72
	Jumlah TK Aktif	15.197.802	16.791.397	110,49
3	Komposisi:			
	a. Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah	94,08%	95,89%	
	b. Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah	5,92%	4,11%	
4	*Coverage Share*			
	a. Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah	30,23%	34,04%	112,60
	b. Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah	1,27%	0,97%	76,38
	c. Total Tenaga Kerja Aktif	12,84%	14,18%	110,44

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Divisi Perluasan Kepesertaan

Perusahaan Aktif Per Wilayah

Kanwil	Tahun 2014		Analisa	
	Target	Realisasi	% Pencapaian	% Komposisi Realisasi
Sumbagut	16.466	17.734	107,70	8,19
Sumbarriau	17.636	16.856	95,58	7,78
Sumbagsel	13.615	16.283	119,60	7,52
Banten	9.687	9.358	96,60	4,32
DKI Jakarta	47.048	45.131	95,93	20,83
Jawa Barat	22.784	22.160	97,26	10,23
Jateng & DIY	20.979	20.687	98,61	9,55
Jatim	24.665	26.549	107,64	12,26
Kalimantan	15.717	15.044	95,72	6,95
Sulawesi Maluku	13.918	14.724	105,79	6,8
Banuspa	12.003	12.067	100,53	5,57
Nasional	**214.518**	**216.593**	**100,97**	**100,00**

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Divisi Perluasan Kepesertaan

Sampai dengan 31 Desember 2014 realisasi perusahaan aktif sebesar 216.593 perusahaan sebagai berikut:

a. Kanwil Sumbagsel memiliki pencapaian tertinggi dari wilayah lainnya yaitu 119,60% (bertumbuh sebanyak 2.668 perusahaan) dari target yang ditetapkan.
b. Sebanyak 45.131 perusahaan aktif atau 20,84% dari realisasi nasional berada di wilayah DKI Jakarta walaupun realisasi tidak mencapai target yaitu 95,93%.
c. Terdapat 5 (lima) wilayah yang mencapai target yaitu Kanwil Sumbagut, Sumbagsel, Jatim, Sulawesi Maluku dan Banuspa sedangkan Kanwil Sumbarriau, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng dan DIY dan Kalimantan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Tenaga Kerja Aktif Per Wilayah

Kanwil	Tahun 2014		Analisa	
	Target	Realisasi	% Pencapaian	% Komposisi Realisasi
Sumbagut	784.778	1.229.509	156,67	7,32
Sumbarriau	897.994	1.132.918	126,16	6,75
Sumbagsel	709.243	1.004.700	141,66	5,98
Banten	1.058.740	1.041.651	98,39	6,2
DKI Jakarta	3.936.003	3.808.343	96,76	22,68
Jawa Barat	2.481.019	2.621.194	105,65	15,62
Jateng & DIY	1.524.066	1.600.492	105,01	9,53
Jatim	1.554.565	1.780.036	114,50	10,6
Kalimantan	1.180.525	1.372.103	116,23	8,17
Sulawesi Maluku	550.415	550.547	100,02	3,28
Banuspa	520.454	649.904	124,87	3,87
Nasional	**15.197.802**	**16.791.397**	**110,49**	**100,00**

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Divisi Perluasan Kepesertaan

Pencapaian TK aktif tahun 2014 tumbuh sebesar 35,98% dibandingkan dengan tahun 2013. Sampai dengan 31 Desember 2014 realisasi tenaga kerja aktif yaitu 16.791.397 tenaga kerja sebagai berikut:

a. Kanwil Sumbagut mencapai 1.229.509 tenaga kerja atau 156,67% (bertumbuh sebanyak 444.731 tenaga kerja) dari target sebagai pencapaian tertinggi dibandingkan wilayah lainnya.
b. Dari 11 Kanwil hanya Kanwil Banten dan DKI Jakarta yang tidak mencapai target yang ditetapkan.
c. Komposisi jumlah tenaga kerja aktif tertinggi berada di Kanwil DKI Jakarta sebesar 3.808.343 tenaga kerja atau 22,68% dari realisasi nasional.

Penambahan Perusahaan dan Tenaga Kerja

No	Uraian	Tahun 2014		Analisa
		Target	Realisasi	% Pencapaian
1	Perusahaan	41.774	54.986	131,63
2	Penambahan Tenaga Kerja Penerima Upah			
	a. Program JKK	5.092.032	5.203.366	102,19
	b. Program JK	5.092.032	5.203.366	102,19
	c. Program JHT	3.987.056	4.830.408	121,15
	d. Jasa Konstruksi	5.632.527	6.102.205	108,34
	Jumlah Penambahan TK Penerima Upah (a+d)	**10.724.559**	**11.305.571**	**105,42**
3	Penambahan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah			
	a. Program JKK	1.000.000	428.100	42,81
	b. Program JK	1.000.000	432.424	43,24
	c. Program JHT	23.544	30.270	128,57
	Jumlah Penambahan TK Bukan Penerima Upah (b)	**1.000.000**	**432.424**	**43,24**
	Jumlah Penambahan TK	**11.724.559**	**11.737.995**	**100,11**

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Divisi Perluasan Kepesertaan

Untuk mencapai pertumbuhan kepesertaan aktif tahun 2014, akuisisi kepesertaan baru yang masuk menjadi peserta program jaminan sosial ditargetkan sebanyak 41.774 perusahaan dan 11.724.559 tenaga kerja.

Pencapaian target akuisisi kepesertaan hingga 31 Desember 2014 telah mencapai 54.986 perusahaan dan 11.737.995 tenaga kerja. Penambahan TK tersebut tumbuh sebesar 2,51% dari tahun 2013. Akuisi kepesertaan tenaga kerja yang terlindungi oleh program jaminan sosial adalah sebesar masing-masing 11.305.571 pekerja penerima upah (105,42% dari target RKAT 2014) dan pekerja bukan penerima upah sebesar 432.424 tenaga kerja (43,24% dari target RKAT 2014). Pencapaian penambahan TK aktif untuk sektor BPU hanya naik sebesar 2,71% dibanding tahun 2013.

Penyebab tidak tercapainya target pencapaian TK BPU adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan target BPU naik secara signifikan dibanding tahun 2013 yaitu sebesar 212,50%.
- Perubahan *fee* wadah dari 12,00% menjadi 3,00%-5,00%
- Implementasi *channel* berupa *Payment Point Online Banking* (PPOB) baru diterapkan di sebagian kota
- *Brand* BPJS Ketenagakerjaan yang belum popular di masyarakat.

Penambahan Perusahaan Per Wilayah

Kanwil	Tahun 2014		Analisa	
	Target	Realisasi	% Pencapaian	% Komposisi Realisasi
Sumbagut	4.089	7.187	175,76	13,07
Sumbarriau	4.312	4.770	110,62	8,67
Sumbagsel	3.131	6.540	208,88	11,89
Banten	1.878	2.169	115,50	3,94
DKI Jakarta	7.798	7.719	98,99	14,04
Jawa Barat	4.053	3.978	98,15	7,23
Jateng & DIY	3.830	4.268	111,44	7,76
Jatim	4.282	6.862	160,25	12,48
Kalimantan	3.386	3.955	116,80	7,19
Sulawesi Maluku	2.892	4.354	150,55	7,92
Banuspa	2.123	3.184	149,98	5,79
Nasional	**41.774**	**54.986**	**131,63**	**100,000**

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Divisi Perluasan Kepesertaan

Rata-rata pencapaian perusahaan terhadap target sebesar 131,63% setara dengan akuisisi perusahaan sebesar 54.986 perusahaan, dengan pencapaian sebagai berikut:

a. Kanwil Sumbagsel menjadi Kanwil dengan pencapaian tertinggi yaitu 6.540 perusahaan atau 208,88% dari target dan Kanwil Jawa Barat sebagai Kanwil paling rendah mencapai 98,15% setara dengan 3.978 perusahaan.
b. Dari 11 Kanwil, hanya Kanwil DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tidak mencapai target.
c. Komposisi akuisisi perusahaan hampir merata di seluruh wilayah, sebanyak 7.719 atau 14,04% akuisisi perusahaan dari realisasi nasional berada di Kanwil DKI Jakarta.

Penambahan Tenaga Kerja Per Wilayah

Kanwil	Tahun 2014		Analisa	
	Target	Realisasi	% Pencapaian	% Komposisi Realisasi
Sumbagut	1.125.394	1.228.054	109,12	10,46
Sumbarriau	723.815	837.670	115,73	7,14
Sumbagsel	814.450	1.729.984	212,41	14,74
Banten	456.868	469.087	102,67	4,00
DKI Jakarta	1.980.546	1.599.965	80,78	13,63
Jawa Barat	1.653.913	1.572.516	95,08	13,40
Jateng & DIY	1.583.238	1.342.773	84,81	11,44
Jatim	1.268.851	1.182.604	93,20	10,08
Kalimantan	948.888	817.626	86,17	6,97
Sulawesi Maluku	660.325	581.536	88,07	4,95
Banuspa	508.271	376.180	74,01	3,20
Nasional	**11.724.559**	**11.737.995**	**100,11**	**100,000**

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Divisi Perluasan Kepesertaan

Rata-rata pencapaian penambahan tenaga kerja terhadap target sebesar 100,11% setara dengan penambahan tenaga kerja sebesar 11.737.995 tenaga kerja, dengan pencapaian sebagai berikut:

a. Akuisisi tenaga kerja tertinggi berada di kanwil Sumbagsel yaitu 1.729.984 tenaga kerja atau 212,41% dari target.
b. Berbeda dengan akuisisi perusahaan, dari 11 Kanwil hanya Kanwil Sumbagut, Sumbarriau, Sumbagsel dan Banten yang mencapai target.
c. Dari realisasi akuisisi tenaga kerja secara nasional, sebanyak 14,74% berada di wilayah Sumbagsel sebagai komposisi tertinggi sedangkan kanwil Banuspa yang terendah yaitu 3,20%.

2. Penerimaan Iuran

(dalam miliar Rp, kecuali %)

No	Uraian	2014		Analisa (%)
		Target	Realisasi	
1	Tenaga Penerima Upah			
	a. Program JKK	3.367	2.786	82,74
	b. Program JKM	1.534	1.325	86,38
	c. Program JHT	26.964	24.315	90,18
	d. JKK Jakons	217	198	91,24
	e. JKM Jakons	38	39	102,63
	Jumlah Iuran TK Penerima Upah	**32.120**	**28.663**	**89,24**
2	Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah			
	a. Program JKK	23	35	152,17
	b. Program JKM	6	11	183,33
	c. Program JHT	17	12	70,59
	Jumlah Iuran TK Bukan Penerima Upah	**46**	**58**	**126,09**
	Jumlah Iuran	**32.166**	**28.721**	**89,29**

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan *Audited*

Pencapaian iuran tahun 2014 tumbuh sebesar 6,67% atau sebesar Rp 1.797 miliar dibandingkan dengan tahun 2013. Sampai dengan 31 Desember 2014 realisasi iuran mencapai Rp 28.721 miliar atau 89,29% dari target tahun 2014 yang terdiri dari:

a. Pencapaian Iuran Program JKK sebesar Rp 3.018 miliar atau 83,67% dari target Rp 3.607 miliar.
b. Pencapaian Iuran Program JKM sebesar Rp 1.375 miliar atau 87,14% dari target Rp 1.578 miliar.
c. Pencapaian Iuran Program JHT sebesar Rp 24.327 miliar atau 90,16% dari target Rp 26.981 miliar.

Jumlah iuran terbesar diterima dari program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan komposisi 84,70% dari total realisasi iuran yang diterima dan sisanya 15,30% pada iuran JKK dan JKM.

Meskipun jumlah tenaga kerja aktif BPU tidak mencapai target, namun penerimaan iuran melebihi target sebesar 26,09%. Hal ini karena adanya tambahan iuran dari peserta Askesos Departemen Sosial yang dananya bersumber dari APBN.

Penyebab tidak tercapainya iuran sektor PU adalah sebagai berikut:

- Akuisisi peserta pada perusahaan dengan skala usaha menengah, kecil dan mikro. Upah pada perusahaan-perusahaan tersebut relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan dengan skala usaha besar.
- Relokasi Perusahaan ke wilayah dengan UMK lebih kecil.
- Penyesuaian UMP 2014 rata-rata hanya efektif diterapkan pada 4 (empat) bulan terakhir.

3. Pembayaran Manfaat Program

(dalam miliar Rp, kecuali %)

No	Pembayaran Manfaat	RKAT 2014		Analisa (%)
		Target	Realisasi	
1	Tenaga Penerima Upah			
	a. Program JKK	587	613	104,43
	b. Program JKM	404	438	108,42
	c. Program JHT	10.037	12.889	128,41
	d. JKK Jakons	38	34	89,47
	e. JKM Jakons	4	2	50,00
	Total Jaminan TK Penerima Upah	**11.070**	**13.976**	**126,25**
2	Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah			
	a. Program JKK	12	5	41,67
	b. Program JKM	20	15	75,00
	c. Program JHT	3	5	166,67
	Total Jaminan TK Bukan Penerima Upah	**35**	**25**	**71,43**
	Total Jaminan	**11.105**	**14.001**	**126,08**

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan *Audited*

Pembayaran jaminan tahun 2014 naik sebesar 7,71% atau setara Rp 1.002 miliar dibandingkan dengan tahun 2013. Sampai dengan 31 Desember 2014, pembayaran jaminan telah mencapai Rp 14.001 miliar atau 126,08% dari target. Persentase pembayaran jaminan tertinggi terjadi pada program JHT peserta penerima upah yaitu sebesar 128,41%.

Pembayaran jaminan tahun 2014 secara nasional mencapai Rp 14.001 miliar yang terdiri dari:
a. Pembayaran jaminan Program JKK sebesar Rp 651 miliar atau 102,20% dari target Rp 637 miliar.
b. Pembayaran jaminan Program JKM sebesar Rp 455 miliar atau 106,31% dari target Rp 428 miliar.
c. Pembayaran jaminan Program JHT sebesar Rp 12.894 miliar atau 128,43% dari target Rp 10.040 miliar.

Pembayaran jaminan rata-rata mencapai diatas anggaran. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya:
- Terdapat kebijakan pemerintah yang melarang ekspor hasil tambang mentah (mineral dan batu bara) sehingga berakibat kepada merumahkan karyawan dan pengurangan karyawan.
- Kebijakan Pemerintah tentang rokok berdampak pada PHK, contoh Sampoerna, Gudang Garam, dan Bentoel.

Penerimaan Iuran Neto dan Klaim Rasio

(dalam miliar Rp, kecuali %)

No	Uraian	RKAT 2014		Analisa (%)
		Target	Realisasi	
1	Tenaga Penerima Upah			
	a. Program JKK	2.780	2.173	78,17
	b. Program JKM	1.130	887	78,50
	c. Program JHT	16.927	11.426	67,50
	d. JKK Jakons	179	164	91,62
	e. JKM Jakons	34	37	108,82
	Total Iuran Neto Penerima Upah	**21.050**	**14.687**	**69,77**
2	Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah			
	a. Program JKK	11	30	272,73
	b. Program JKM	(14)	(4)	28,57
	c. Program JHT	14	7	50,00
	Total Iuran Neto Bukan Penerima Upah	**11**	**33**	**300,00**
	Total Iuran Neto	**21.061**	**14.720**	**69,89**

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan *Audited*

Sampai dengan 31 Desember 2014, iuran neto yang diterima dari jumlah iuran setelah dikurangi jaminan adalah Rp 14.720 miliar atau mencapai 69,89% dari target. Pencapaian tertinggi pada program JKM yaitu 80,00%.

Klaim Rasio

No	Uraian	RKAT 2014		Analisa (%)
		Target %	Realisasi %	
1	Tenaga Penerima			
	a. Program JKK	17,43	22,00	126,21
	b. Program JKM	26,34	33,06	125,52
	c. Program JHT	37,22	53,01	142,41
	d. JKK Jakons	17,51	17,17	98,06
	e. JKM Jakons	10,53	5,13	48,72
	Klaim Rasio Penerima Upah	**34,46**	**48,76**	**141,48**
2	Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah			
	a. Program JKK	52,17	14,29	27,38
	b. Program JKM	333,33	136,36	40,91
	c. Program JHT	17,65	41,67	236,11
	Klaim Rasio Bukan Penerima Upah	**76,09**	**43,10**	**56,65**
	Klaim Rasio	**34,52**	**48,75**	**141,20**

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan *Audited*

Klaim Rasio sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai 48,75% atau melebihi target 34,52% sehingga menunjukkan pencapaian sebesar 141,20% dari target. Program JHT memberikan kontribusi tertinggi dari posisi klaim rasio tersebut.

4. Kualitas Pelayanan

Hasil Survei Kepuasan Secara Nasional Menggunakan Elektronik Survey

Kanwil	Tidak Puas	%	Kurang Puas	%	Cukup Puas	%	Puas	%	Sangat Puas	%	Total
Sumbagut	142	1,1	129	1	863	6,5	5.391	40,8	6.682	50,6	13.207
Sumbarriau	265	1	187	0,7	1.240	4,9	8.881	34,7	14.990	58,6	25.563
Sumbagsel	116	0,7	112	0,7	609	3,9	5.387	34,7	9.303	59,9	15.527
Banten	182	1	307	1,6	2.222	11,8	9.255	49,1	6.900	36,6	18.866
DKI Jakarta	415	0,7	625	1,1	5.497	9,8	23.564	42,1	25.818	46,2	55.919
Jawa Barat	580	0,9	606	0,9	5.991	9,1	22.729	34,6	35.786	54,5	65.692
Jateng & DIY	271	0,8	316	0,9	3.511	10,3	15.975	46,8	14.050	41,2	34.123
Jatim	194	0,7	219	0,7	2.030	6,9	14.924	51	11.908	40,7	29.275
Kalimantan	57	0,2	108	0,4	1.556	5,4	8.679	29,9	18.599	64,1	28.999
Sulawesi Maluku	102	0,5	54	0,2	363	1,6	6.912	31,2	14.735	66,5	22.166
Banuspa	104	1,6	47	0,7	375	5,6	2.669	40,2	3.446	51,9	6.641
NASIONAL	2.428	0,8	2.710	0,9	24.257	7,7	124.366	39,4	162.217	51,3	315.978

Sumber: Divisi Pelayanan dan Pengaduan

Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada peserta, BPJS Ketenagakerjaan melakukan *e-survei* di setiap wilayah untuk mengetahui kepuasan peserta atas pelayanan yang telah diberikan. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 315.978 peserta yang mengikuti *e-survei* ini, 51,30% sangat puas, 39,40% puas, 7,70% cukup puas walaupun masih ada yang kurang puas dan tidak puas dengan persentase yang kecil masing-masing 0,90% dan 0,80%. Dari hasil survei tersebut dapat menjadi acuan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk terus melakukan peningkatan dan perbaikan kualitas layanan yang *excellent* bagi peserta.

5. Manajemen Keluhan

Kategori	Jumlah
Komplain Kartu Peserta	236
Komplain Lain-lain	656
Komplain Pembayaran Klaim Jaminan / JHT	347
Komplain Pembayaran Klaim Jaminan / JKM	4
Komplain Pembayaran Klaim Jaminan / JKK	17
Komplain Pendaftaran Peserta	69
Komplain BPJS-TK Mobile	406
Komplain Website Jamsostek	8.138
Komplain e-Rekruitment	2.151
Komplain EPS	844
Komplain e-Saldo	145
Jumlah	**13.013**

Sumber: Divisi Pelayanan dan Pengaduan

Daftar Keluhan

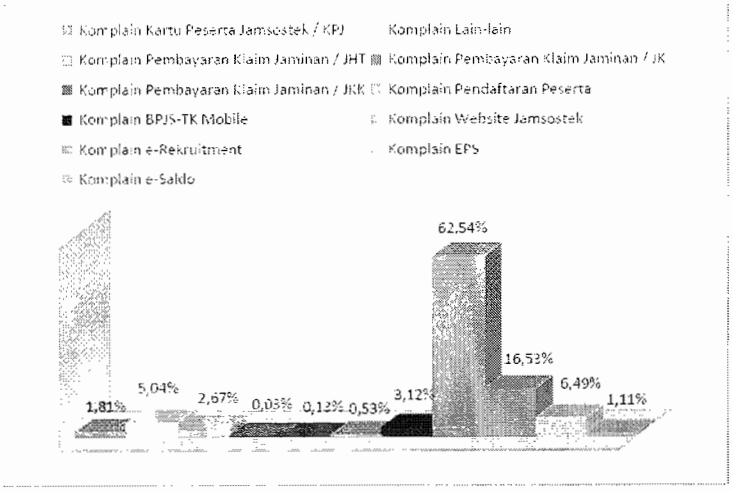

Untuk memfasilitasi setiap keluhan atau komplain dari peserta, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan pusat pelayanan informasi berupa *Call Center* Layanan Prima di 500-910. Sampai dengan 31 Desember 2014, jumlah komplain yang diterima dan telah diselesaikan melalui *call center* sebanyak 13.013 komplain.

Statistik Kasus Per Program

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Wilayah	Cacat Fungsi	Cacat Sebagian	Cacat Total Tetap	Meninggal Dunia	Kasus Sembuh	Jumlah
Sumbagut	294	227	3	145	7.409	8.078
Sumbarriau	443	219	3	180	9.988	10.833
Sumbagsel	167	141	4	148	3.112	3.572
DKI Jakarta	302	248	2	444	5.440	6.436
Banten	598	318	2	162	13.458	14.538
Jabar	760	595	10	344	20.053	21.762
Jateng & DIY	91	207	3	258	12.152	12.711
Jatim	449	392	8	337	20.954	22.140
Kalimantan	416	163	4	209	2.725	3.517
Sulawesi Maluku	55	66	3	71	538	733
Banuspa	43	40	1	77	701	862
Nasional	**3.618**	**2.616**	**43**	**2.375**	**96.530**	**105.182**
% Kasus Klaim	**3,44%**	**2,49%**	**0,04%**	**2,26%**	**91,77%**	**100%**

Sumber: Divisi Pengembangan Jaminan

Sampai dengan 31 Desember 2014 terjadi kasus JKK sebanyak 105.182 kasus atau naik sebesar 1,84% dibandingkan tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bila jumlah kasus JKK tersebut dibandingkan dengan jumlah kepesertaan tenaga kerja aktif sebanyak 16.791.397 tenaga kerja, maka insiden *rate* kasus JKK secara nasional sebesar 0,63%.
2. Kasus kecelakaan kerja tertinggi ada di Kanwil Jawa Timur dengan jumlah kasus 22.140, sedangkan kasus cacat tertinggi di Kanwil Jawa Barat sejumlah 1.365 kasus, kasus kematian tertinggi karena kecelakaan kerja terjadi di DKI Jakarta sejumlah 444 kasus.
3. Proporsi kasus kecelakaan kerja sebagai berikut:
   - 91,77% merupakan kasus sembuh
   - 2,26% meninggal dunia
   - 5,97% menderita kecacatan.

Walaupun klaim JKK yang dinyatakan sembuh persentasenya tinggi, BPJS Ketenagakerjaan harus mengimplementasikan program pencegahan (preventif) dan program peningkatan kesadaran atas kecelakaan kerja (promotif) yang bertujuan untuk meminimalisir kasus kecelakaan kerja.

Adapun upaya yang dilakukan untuk pengendalian klaim JKK:

1. Perluasan Fasilitas Kesehatan *Trauma Center* baik klinik maupun rumah sakit, hal ini dapat membantu pengusaha atau peserta bila terjadi kecelakaan kerja tidak perlu mengeluarkan uang muka untuk biaya pengobatan dan perawatannya.
2. Dalam rangka pemberian manfaat layanan JKK yang komprehensif maka diusulkan pengembangan program *Return to Work*, yang dimuat pada RPP Program. *Return to Work* merupakan suatu bentuk pelayanan pendampingan kepada pekerja yang mengalami kecacatan agar dapat diberikan pengobatan dan perawatan secara cepat, tepat serta dilakukan rehabilitasi fisik dan rehabilitasi kerja agar dapat segera bekerja kembali.
3. Untuk menurunkan tingkat kejadian kecelakaan kerja dilakukan program preventif yang diberikan dalam bentuk manfaat tambahan seperti:
   a. Pelatihan *safety riding* agar pengendara tertib dan memahami peraturan lalu lintas dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di lalu lintas.
   b. Pelatihan Ahli K3, diberikan kepada perusahaan agar dapat diimplementasikan di tempat kerja.
   c. Pemberian bantuan peralatan K3 seperti helm, *body hernes*, sarung tangan, kotak P3K.

b. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

Statistik Kasus JKM Per Wilayah

Wilayah	Meninggal Aktif	Meninggal Perlindungan 6 Bulan	Meninggal Post JHT	Total
Sumbagut	1.589	296	44	1.929
Sumbarriau	947	305	6	1.258
Sumbagsel	786	322	16	1.124
DKI Jakarta	2.333	1.190	28	3.551
Banten	748	512	10	1.270
Jawa Barat	2.150	1.094	55	3.299
Jawa Tengah & DIY	1.442	729	49	2.220
Jawa Timur	2.007	967	50	3.024
Kalimantan	1210	485	13	1.708
Sulawesi - Maluku	601	282	15	898
Banuspa	591	223	3	817
Nasional	**14.404**	**6.405**	**289**	**21.098**
% Kasus Klaim	**68,27%**	**30,36%**	**1,37%**	**100%**

Sumber: Divisi Pengembangan Jaminan

Sepanjang tahun 2014 telah terjadi 21.098 kasus kematian atau naik sebesar 6,29% dari tahun 2013. Rincian kasus kematian adalah sebagai berikut:

1. Jumlah kasus kematian dengan kasus tertinggi ada di Kanwil DKI Jakarta.
2. Kasus klaim meninggal dunia saat kepesertaan aktif merupakan kasus terbanyak yaitu 14.404 kasus atau 68,27% dari jumlah kasus nasional sedangkan sisanya sebanyak 31,73% adalah peserta yang sudah non aktif atau telah melakukan klaim JHT tetapi masih dalam masa perlindungan 6 bulan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2007 Bab V pasal 16 ayat (1).
3. Proporsi meninggal saat aktif mencapai 68,27% dan meninggal perlindungan 6 bulan mencapai 30,36%.

Upaya yang dilakukan untuk pengendalian klaim JKM:

1. Melakukan cek kasus terhadap kasus yang meragukan.
2. Memberikan surat ucapan bela sungkawa kepada perusahaan, diusulkan secara aplikasi otomatis dapat dicetak oleh BPJS Ketenagakerjaan dan dikirimkan ke perusahaan.
3. Kanwil melakukan uji sampling terhadap penyelesaian kasus Jaminan Kematian sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Dengan melakukan upaya ini dapat memberikan suatu bukti kepedulian BPJS Ketenagakerjaan terhadap pesertanya dan bila terjadi kecurangan/fiktif segera diketahui oleh pengusaha.

c. Jaminan Hari Tua (JHT)

Berdasarkan tabel berikut ini, sampai dengan 31 Desember 2014 jumlah kasus klaim pengambilan JHT sebanyak 925.540 kasus atau turun sebesar 12,21% dari tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut:

1. Klaim tertinggi pengambilan JHT ada di Kanwil Jawa Barat sebanyak 198.733 kasus atau 21,47% dari total kasus JHT nasional.
2. Klaim terendah pengambilan klaim JHT ada di Kanwil Banuspa hanya 2,80% atau 26.126 kasus dari total kasus nasional.
3. Proporsi klaim JHT sampai dengan masa kepesertaan 5 tahun mencapai 87,90% dari keseluruhan kasus, 8,47% klaim JHT dengan usia 55 tahun dan sisanya adalah karena meninggal, menjadi PNS/TNI, meninggalkan wilayah RI, dan mengalami cacat total tetap.

Statistik Kasus JHT Per Wilayah

Kanwil	Usia 55 Tahun	M. Wilayah RI	Cacat Total	Jadi PNS/TNI	Kep 5 Tahun	M. Aktif	M. Non Aktif	M. Perl. 6 bulan	M. Kec Kerja	M. Penyakit	Total Kasus
Sumbagut	9.557	12	3	297	42.200	1.685	268	296	118	--	54.436
Sumbariau	3.903	160	3	1.411	61.212	949	205	298	175	--	68.316
Sumbagsel	4.965	38	--	1.109	40.567	1.540	477	306	119	2	49.123
DKI Jakarta	15.129	300	10	571	118.354	2.333	434	1.193	384	--	138.708
Banten	3.440	43	2	73	69.759	1.090	256	524	148	--	75.335
Jawa Barat	10.706	78	1	149	183.612	2.163	630	1.079	314	1	198.733
Jawa Tengah & DIY	8.903	21	2	215	87.277	1.442	328	730	235	--	99.153
Jawa Timur	11.441	33	5	197	102.287	2.010	284	964	312	--	117.533
Kalimantan	5.758	29	5	312	60.540	1.217	216	478	193	1	68.749
Sulawesi Maluku	2.679	21	--	209	25.331	605	144	279	60	--	29.328
Banuspa	1.938	12	--	168	23.014	592	115	222	65	--	26.126
Total	**78.419**	**747**	**31**	**4.711**	**814.153**	**15.626**	**3.357**	**6.369**	**2.123**	**4**	**925.540**

Ket: M = Meninggal
Sumber: Divisi Pengembangan Jaminan

Dari kondisi ini terlihat bahwa fungsi JHT sebagai jaminan bagi tenaga kerja di masa tua belum berjalan sebagaimana mestinya, dan JHT lebih terlihat sebagai jaminan untuk PHK. BPJS Ketenagakerjaan akan berupaya untuk meminimalisir kasus tersebut melalui upaya antara lain:

1. Melakukan pembinaan Kantor Cabang melalui uji sampling terhadap klaim JHT secara periodik mengacu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. *Monitoring* penyelesaian dan tindak lanjut terhadap hutang jaminan Program JHT.
3. Memberikan informasi terhadap peserta yang sudah jatuh tempo untuk klaim JHT usia 55 tahun.
4. Melakukan pengendalian terhadap klaim JHT dengan masa kepesertaan 5 tahun 1 bulan yang hanya diberikan kepada peserta yang sudah tidak bekerja.

BAB IV
ASPEK KEUANGAN

A. Dana Jaminan Sosial (DJS)

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Realisasi Kinerja Keuangan JKK

(dalam miliar Rp, kecuali %)

Uraian	Target 2014	Realisasi 2014	% Pencapaian
Pendapatan Iuran	3.607	3.018	83,67
Biaya Manfaat/Beban Jaminan Kecelakaan Kerja	637	651	102,20
Kinerja Investasi:			
Dana Investasi	11.705	11.540	98,59
Pendapatan Investasi	1.054	1.569	148,86
Beban Investasi	146	216	147,95
Pendapatan Lainnya	4	1,8	45,41
Biaya Operasional	361	303	83,93
Biaya Lainnya	0,3	0,7	229,57
Kenaikan Aset Neto	1.673	2.955	176,63
Total Aset	11.812	11.697	99,03
Liabilitas Kepada Peserta	1.824	1.307	71,66

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan *Audited*

2. Jaminan Kematian (JKM)

Realisasi Kinerja Keuangan JKM

(dalam miliar Rp, kecuali %)

Uraian	Target 2014	Realisasi 2014	% Pencapaian
Pendapatan Iuran	1.578	1.375	87,14
Biaya Manfaat/Beban Jaminan Kematian	428	455	106,31
Kinerja Investasi:			
Dana Investasi	3.683	3.896	105,78
Pendapatan Investasi	320	467	145,94
Beban Investasi	45	62	137,78
Pendapatan Lainnya	1,4	1,1	78,18
Biaya Operasional	158	137	86,71
Biaya Lainnya	0,1	0,3	307,15
Kenaikan Aset Neto	729	1.226	168,18
Total Aset	3.758	3.951	105,14
Liabilitas Kepada Peserta	536	441	82,28

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan *Audited*

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Realisasi Kinerja Keuangan JHT

(dalam miliar Rp, kecuali %)

Uraian	Target 2014	Realisasi 2014	% Pencapaian
Pendapatan Iuran	26.981	24.327	90,16
Biaya Manfaat/ Beban Jaminan Hari tua	10.040	12.894	128,43
Kinerja Investasi:			
Dana Investasi	161.603	163.872	101,40
Pendapatan Investasi	13.764	20.401	148,22
Beban Investasi	182	616	338,46
Pendapatan Lainnya	--	16	--
Biaya Operasional	1.946	1.997	102,62
Biaya Lainnya	--	1	--

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

(dalam miliar Rp, kecuali %)

Uraian	Target 2014	Realisasi 2014	% Pencapaian
Kenaikan Aset Neto	28.580	29.167	102,05
Total Aset	163.255	166.042	101,71
Liabilitas Kepada Peserta	163.186	165.481	101,41

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan *Audited*

Laporan Posisi Pendanaan Program BPJS Ketenagakerjaan

Jumlah Aset Masing-masing Dana Jaminan Sosial pada Setiap Periode Jatuh Tempo (Maturitas)

JKK

	Nilai Tercatat Rp	≤ 1 Bulan Rp	1 - 6 Bulan Rp	6 - 12 Bulan Rp	> 12 Bulan Rp
Aset Keuangan					
Deposito	6.398.081.000.000	3.328.516.000.000	2.082.950.000.000	986.615.000.000	--
Saham	2.213.234.985.624	2.213.234.985.624	--	--	--
Reksadana	336.563.781.645	336.563.781.645	--	--	--
KIK-EBA	34.272.140.459	--	--	--	34.272.140.459
Sukuk	569.740.111.447	--	--	--	569.740.111.447
Obligasi	1.987.815.795.055	--	167.292.652.261,0	--	1.820.523.142.794
Total	11.539.707.814.230	5.878.314.767.269	2.250.242.652.261	986.615.000.000	2.424.535.394.700

JKM

	Nilai Tercatat Rp	≤ 1 Bulan Rp	1 - 6 Bulan Rp	6 - 12 Bulan Rp	> 12 Bulan Rp
Aset Keuangan					
Deposito	2.098.599.000.000	1.026.599.000.000	768.000.000.000	304.000.000.000	--
Saham	883.763.843.620	883.763.843.620	--	--	--
Reksadana	104.921.972.272	104.921.972.274	--	--	--
KIK-EBA	3.098.949.063	--	--	3.098.949.063	--
Sukuk	27.194.000.000	--	--	--	27.194.000.000
Obligasi	778.199.532.275	--	52.285.056.845,0	--	725.914.475.428
Total	3.895.777.297.230	2.015.284.815.894	820.285.056.845	307.098.949.063	753.108.475.428

JHT

	Nilai Tercatat Rp	≤ 1 Bulan Rp	1 - 6 Bulan Rp	6 - 12 Bulan Rp	> 12 Bulan Rp
Aset Keuangan					
Deposito	42.639.059.000.000	3.099.959.000.000	16.062.400.000.000	23.476.700.000.000	--
Saham	32.046.974.244.172	32.046.974.244.150	--	--	--
Reksadana	13.890.507.556.341	13.890.507.556.571	--	--	--
KIK-EBA	188.980.543.934	--	--	--	188.980.543.934
Sukuk	8.364.408.253.111	--	--	300.000.000.000	8.064.408.253.110
Obligasi	65.704.164.426.800	--	2.623.895.426.850,7	50.000.000.000,0	63.030.268.999.952
Total	162.834.094.024.358	49.037.440.800.721	18.686.295.426.851	23.826.700.000.000	71.283.657.796.996

Jumlah Liabilitas Masing-masing Dana Jaminan Sosial pada Setiap Periode Jatuh Tempo (Maturitas)

JKK

	Nilai Tercatat Rp	≤ 1 Bulan Rp	1 - 6 Bulan Rp	6 - 12 Bulan Rp	> 12 Bulan Rp
Liabilitas Keuangan					
Utang JKK	1.410.858.200	1.410.858.200	--	--	--
Utang Kepada BPJS	40.349.497.947	40.349.497.947	--	--	--
Utang Pihak Ketiga	132.121.266.837	132.121.266.837	--	--	--
Cadangan Teknis	1.305.807.280.623	--	1.263.734.569.566	--	42.072.711.057
Total	1.479.688.903.607	173.881.622.984	1.263.734.569.566	--	42.072.711.057

JKM

	Nilai Tercatat Rp	≤ 1 Bulan Rp	1 - 6 Bulan Rp	6 - 12 Bulan Rp	> 12 Bulan Rp
Liabilitas Keuangan					
Utang JKM	3.355.200.000	3.355.200.000	--	--	--
Utang ke BPJS	15.346.090.545	15.346.090.545	--	--	--
Utang Pihak Ketiga	276.299.118.068	276.299.118.068	--	--	--
Cadangan Teknis	437.255.159.291	--	129.845.467.000	160.510.055,0	307.249.182.235
Total	732.255.567.904	295.000.408.613	129.845.467.000	160.510.055	307.249.182.235

JHT

	Nilai Tercatat Rp	≤ 1 Bulan Rp	1 - 6 Bulan Rp	6 - 12 Bulan Rp	> 12 Bulan Rp
Liabilitas Keuangan					
Utang ke BPJS	34.758.530.576	34.758.530.576	--	--	--
Liabilitas JHT	161.254.670.081.311	37.670.162.674	--	13.489.822.559.853	147.727.177.358.784
Total	161.289.428.611.887	72.428.693.250	--	13.489.822.559.853	147.727.177.358.784

Tingkat Likuiditas

Tingkat likuiditas untuk Dana Jaminan Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diukur dengan membandingkan jumlah aset bersih dan estimasi pembayaran klaim untuk 1 (satu) bulan ke depan. Estimasi pembayaran klaim tersebut diperoleh berdasarkan total klaim selama periode tahun berjalan dibagi 12 (dua belas) bulan.

Program	Aset Neto * (a)	Beban Klaim * (b)	Rata-rata per bulan (c) = b / 12	Likuiditas (d) = a / c
JKK	10.162	651	54,25	187,32
JKM	3.176	455	37,92	83,76

** : dalam miliar Rupiah*

Tingkat Solvabilitas

Tingkat solvabilitas Dana Jaminan Sosial Jaminan Hari Tua diukur berdasarkan kemampuan aset Dana Jaminan Sosial hari tua untuk membayar seluruh kewajiban program jaminan hari tua kepada peserta.

Program	Total Aset * (a)	Total Liabilitas * (b)	Solvabilitas (c) = a / b
JHT	166.042	165.481	100,34

** : dalam miliar Rupiah*

B. BPJS

Realisasi Kinerja Keuangan BPJS

(dalam miliar Rp, kecuali %)

Uraian	Target 2014	Realisasi 2014	% Pencapaian
Pendapatan Operasional	2.464	2.437	98,90
Biaya Usaha			
Biaya Operasional	2.856	2.512	87,96
Biaya Non Operasional	108	77	71,30
Kinerja Investasi:			
Dana Investasi	8.076	7.656	94,80
Pendapatan Investasi	736	851	115,63
Beban Investasi	72	91	126,39
Pendapatan Lainnya	16	400	2500,00
Beban Lainnya	13	16	123,08
Penghasilan Neto	218	690	316,51
Total Aset	11.063	11.416	103,19
Belanja Modal	429	312	72,73
Ekuitas	8.489	8.353	98,40

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan *Audited*

C. Dana dan Hasil Investasi

Dana Investasi

(dalam miliar Rp, kecuali %)

Uraian	RKAT 2014		Analisa
	Target	Realisasi	
JKK	11.705	11.540	98,59%
JKM	3.683	3.896	105,78%
JHT	161.603	163.872	101,40%
Total DJS	176.991	179.308	101,31%
BPJS	8.076	7.656	94,80%
Total	**362.058**	**366.272**	**101,16%**

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan *Audited*

Sampai dengan 31 Desember 2014, dana investasi mencapai Rp 179.308 miliar untuk DJS dan Rp 7.656 miliar untuk BPJS. Pencapaian tersebut mencerminkan 101,31% pencapaian dari target dana investasi DJS dan 94,80% pencapaian dari target dana investasi BPJS tahun 2014.

Hasil Investasi

(dalam miliar Rp, kecuali %)

Uraian	RKAT 2014		Analisa
	Target	Realisasi	
JKK	1.054	1.569	148,86%
JKM	320	467	145,94%
JHT	13.764	20.401	148,22%
Total DJS	**15.138**	**22.437**	**148,28%**
BPJS	736	851	115,74%
Total	**15.874**	**23.288**	**146,77%**

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan *Audited*

Sampai dengan 31 Desember 2014, hasil investasi mencapai Rp 22.437 miliar untuk DJS dan Rp 851 miliar untuk BPJS. Pencapaian tersebut mencerminkan 148,28% dari target hasil investasi DJS dan 115,74% dari target hasil investasi BPJS.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dana dan hasil investasi adalah sebagai berikut:

- Pencapaian hasil investasi deposito melebihi target karena memperoleh tingkat suku bunga 200 basis poin (bps) dari BI *Rate* untuk bank BUKU IV dan 225 bps untuk bank BUKU III, sehingga hasil yang diperoleh mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
- Pencapaian total dana investasi per 31 Desember 2014 mencapai 101.06 % dari target dana RKAT 2014, karena menggunakan Strategi Alokasi Asset (SAA) yang tepat. Komposisi atau alokasi terbesar total investasi dana ada pada instrumen obligasi sebesar 43%.
- Pencapaian hasil investasi saham sampai dengan 31 Desember 2014 melampaui target karena indeks IHSG mengalami kenaikan yang tinggi sehingga memanfaatkan momentum untuk melakukan *profit taking* secara agresif.
- Pencapaian hasil investasi dari instrumen obligasi dapat melebihi target, karena untuk rata-rata *Yield to Maturity* (YTM) obligasi korporasi adalah 9,65% dan rata-rata YTM Surat Utang Negara (SUN) adalah 9,33%, sehingga rata-rata total YTM keseluruhan obligasi dan SUN per September 2014 adalah 9,43%.

YOI

Uraian	RKAT 2014		Analisa
	Target	Realisasi	
JKK	10,69%	16,12%	150,80%
JKM	10,51%	14,89%	141,67%
JHT	9,40%	13,80%	146,81%
BPJS	9,55%	11,10%	116,23%

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan *Audited*

Upaya strategis yang telah dilakukan selama tahun 2014 dalam pengelolaan dana investasi DJS dan BPJS adalah:

a. Penyusunan asset alokasi investasi yang dinamis, terdiversifikasi dengan baik dan secara rutin
b. Penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Investasi (PPI)
c. Melakukan kajian *strategic* portofolio investasi
d. Penyempurnaan SOP
e. Mengembangkan aplikasi investasi

Melalui penerapan pengelolaan dana investasi tersebut, realisasi dana dan hasil investasi sampai dengan 31 Desember 2014 melebihi target yang telah ditetapkan dalam RKAT 2014.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN
LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)
Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

D. Laporan Keuangan DJS dan BPJS

LAPORAN ASET NETO PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

	31 Desember 2014 Rp
ASET	
Bank	16.227.135.352
Piutang Iuran - Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	31.002.418.093
Piutang Hasil Investasi	55.820.981.170
Piutang Lain - Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	938.632.917
Deposito	6.398.081.000.000
Saham	2.213.234.985.624
Reksadana	336.563.781.645
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragunan Aset	34.272.140.459
Sukuk	569.740.111.447
Obligasi	1.987.815.795.055
Aset Lain	53.433.082.285
TOTAL ASET	**11.697.130.064.047**
LIABILITAS DAN ASET NETO	
LIABILITAS	
Utang Jaminan Kecelakaan Kerja	1.410.858.200
Utang Dana Operasional	40.349.497.947
Utang Kepada Pihak Ketiga	132.121.266.837
Cadangan Teknis	
Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Proses	562.274.829.730
Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Belum Dilaporkan	42.072.711.057
Iuran yang Belum Merupakan Pendapatan	701.459.739.836
Liabilitas Lain	55.330.048.596
TOTAL LIABILITAS	1.535.018.952.203
ASET NETO	10.162.111.111.844
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	**11.697.130.064.047**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

	2014 (1 Tahun) Rp
PENDAPATAN	
Pendapatan Iuran	3.018.420.051.219
Pendapatan Investasi	
Pendapatan Bunga	605.715.923.322
Pendapatan Bagi Hasil	22.879.204.501
Pendapatan Dividen	83.520.480.354
Keuntungan Pelepasan Investasi	516.433.641.916
Selisih Penilaian Investasi	340.405.066.894
Pendapatan Lain	1.816.405.016
Total Pendapatan	4.589.190.773.222
BEBAN	
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja	651.069.412.058
Beban Cadangan Teknis	
Kenaikan Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Proses	562.030.321.739
Kenaikan Liabilitas Jaminan Kecelakaan Kerja Belum Dilaporkan	22.252.644.760
Penurunan Iuran Yang Belum Merupakan Pendapatan	(94.992.255.115)
Beban Dana Operasional BPJS - Program JKK	302.687.677.428
Beban Investasi	215.748.863.612
Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(25.649.478.632)
Beban Lain	688.704.319
Total Beban	1.633.835.890.169
KENAIKAN ASET NETO	2.955.354.883.053
ASET NETO AWAL TAHUN	7.206.756.228.791
ASET NETO AKHIR TAHUN	**10.162.111.111.844**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

LAPORAN ARUS KAS PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

	2014 (1 Tahun) Rp
AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan	
Iuran	2.695.174.016.654
Penerimaan Lain-lain	260.389.228.285
Total	2.955.563.244.939
Pengeluaran	
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja	(646.988.713.799)
Dana Operasional BPJS	(263.887.107.304)
Total	(910.875.821.103)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.044.687.423.836
AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan	
Keuntungan Atas Pelepasan Investasi	49.424.938.215.817
Pendapatan Investasi	871.212.997.576
Total	50.296.151.213.393
Pengeluaran	
Perolehan Investasi	(52.233.875.922.544)
Beban Investasi	(102.072.140.600)
Total	(52.335.948.063.144)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(2.039.796.849.751)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	--
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	4.890.574.085
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	11.336.561.267
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**16.227.135.352**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

LAPORAN ASET NETO PROGRAM JAMINAN KEMATIAN

	31 Desember 2014 Rp
ASET	
Bank	11.261.397.667
Piutang Iuran - Setelah dikurangi	12.296.844.352
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	
Piutang Hasil Investasi	18.795.188.456
Piutang Lain - Setelah dikurangi	401.684.455
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	
Deposito	2.098.599.000.000
Saham	883.763.843.625
Reksadana	104.921.972.272
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragunan Aset	3.098.949.063
Sukuk	27.194.000.000
Obligasi	778.199.532.275
Aset Lain	12.166.097.214
TOTAL ASET	**3.950.698.509.379**
LIABILITAS DAN ASET NETO	
LIABILITAS	
Utang Jaminan Kematian	3.355.200.000
Utang Dana Operasional	15.346.090.545
Utang Kepada Pihak Ketiga	276.299.118.068
Cadangan Teknis	
Liabilitas Jaminan Kematian dalam Proses	160.510.056
Liabilitas Jaminan Kematian Belum Dilaporkan	129.845.467.000
Iuran yang Belum Merupakan Pendapatan	307.249.182.236
Liabilitas Lain	42.592.821.881
TOTAL LIABILITAS	774.848.389.786
ASET NETO	3.175.850.119.593
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	**3.950.698.509.379**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO PROGRAM JAMINAN KEMATIAN

	2014 (1 Tahun) Rp
PENDAPATAN	
Pendapatan Iuran	1.375.176.344.492
Pendapatan Investasi	
Pendapatan Bunga	191.653.278.808
Pendapatan Bagi Hasil	2.948.031.549
Pendapatan Dividen	26.018.843.049
Keuntungan Pelepasan Investasi	142.967.340.674
Selisih Penilaian Investasi	103.254.860.987
Pendapatan Lain-Lain	1.094.551.200
Total Pendapatan Operasional	1.843.113.250.759
BEBAN	
Beban Jaminan	455.222.622.140
Beban Cadangan Teknis	
Kenaikan Liabilitas Jaminan Kematian Dalam Proses	160.510.056
Kenaikan Liabilitas Jaminan Kematian Belum Dilaporkan	12.056.880.894
Penurunan Iuran Belum Merupakan Pendapatan	(43.859.945.575)
Beban Dana Operasional BPJS - Program JKM	137.211.588.776
Beban Investasi	62.420.894.644
Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(6.481.170.881)
Beban Lain-Lain	307.151.619
Total Beban Usaha	617.038.531.673
KENAIKAN ASET NETO	1.226.074.719.086
ASET NETO AWAL TAHUN	1.949.775.400.507
ASET NETO AKHIR TAHUN	**3.175.850.119.593**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

LAPORAN ARUS KAS PROGRAM JAMINAN KEMATIAN

	2014 (1 Tahun) Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan	
Iuran	1.248.765.190.066
Lain-lain	126.473.916.140
	1.375.239.106.206
Pengeluaran	
Beban Jaminan Kematian	(457.305.022.140)
Dana Operasional BPJS	(121.865.498.230)
	(579.170.520.370)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	796.068.585.836
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan	
Pelepasan Investasi	15.209.516.281.517
Pendapatan Investasi	276.993.203.312
	15.486.509.484.829
Pengeluaran	
Perolehan Investasi	(16.269.370.899.921)
Beban Investasi	(30.967.343.440)
	(16.300.338.243.361)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(813.828.758.532)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	--
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(17.760.172.696)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	29.021.570.363
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**11.261.397.667**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

LAPORAN ASET NETO PROGRAM JAMINAN HARI TUA

	31 Desember 2014 Rp
ASET	
Bank	146.677.829.478
Piutang Iuran - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	208.283.929.564
Piutang Investasi	12.430.637.278
Piutang Hasil Investasi	1.794.054.046.687
Piutang Lain - Setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	7.327.172.461
Beban Dibayar di Muka	808.244.785
Deposito	42.639.059.000.000
Saham	32.046.974.244.172
Reksadana	13.890.507.556.341
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragunan Aset	188.980.543.934
Sukuk	8.364.408.253.111
Obligasi	65.704.164.426.800
Properti Investasi	1.037.657.165.952
Aset Lain	177.778.085
TOTAL ASET	**166.041.510.828.648**
LIABILITAS DAN ASET NETO	
LIABILITAS	
Utang Jaminan Hari Tua Siap Bayar	36.145.067.819
Utang Jaminan Hari Tua yang Dikembalikan ke DJS	467.341
Utang Dana Operasional	34.758.530.576
Utang kepada Pihak Ketiga	175.927.987.452
Utang Pajak	10.836.992.390
Pendapatan Diterima dimuka	12.973.633.471
Beban Akrual	7.886.456.848
Liabilitas Jaminan Hari Tua Jatuh Tempo	11.572.201.482.148
Liabilitas Lain	317.628.544.213
TOTAL LIABILITAS	**12.168.359.162.258**
ASET NETO	
Aset Neto Tersedia untuk Manfaat Jaminan Hari Tua	153.873.151.666.390
TOTAL ASET NETO	**153.873.151.666.390**
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	**166.041.510.828.648**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO PROGRAM JAMINAN HARI TUA

	2014 (1 Tahun) Rp
PENAMBAHAN	
Pendapatan Iuran	24.326.751.760.601
Pendapatan Investasi	
Bunga	9.824.700.747.565
Bagi Hasil	625.036.929.173
Dividen	617.744.135.617
Sewa	114.595.445.997
Keuntungan Pelepasan Investasi	4.462.034.307.733
Selisih Penilaian Investasi	4.743.410.380.646
Penerimaan Lain Investasi	13.821.557.613
Pendapatan Lain	16.421.768.960
TOTAL PENAMBAHAN	44.744.517.033.905
PENGURANGAN	
Beban Jaminan Hari Tua	12.894.359.909.168
Beban Dana Operasional BPJS	1.996.694.755.416
Beban Investasi	615.620.705.199
Beban Kerugian Penurunan Nilai	69.676.593.534
Beban Lain	897.951.289
TOTAL PENGURANGAN	15.577.249.914.606
KENAIKAN ASET NETO	29.167.267.119.299
ASET NETO AWAL TAHUN	124.705.884.547.091
ASET NETO AKHIR TAHUN	**153.873.151.666.390**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

LAPORAN POSISI KEUANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS

ASET	31 Desember 2014 Rp
ASET LANCAR	
Kas dan Setara Kas	1.444.063.104.182
Piutang Dana Operasional	
Program JKK	40.349.497.947
Program JHT	34.758.530.576
Program JK	15.346.090.545
Piutang Investasi	26.156.646.297
Piutang Hasil Investasi	30.592.348.995
Piutang Lain	393.211.254.529
Deposito	2.661.231.586.832
Uang Muka	23.297.341.520
Beban Dibayar di Muka	31.620.937.786
Investasi Jangka Pendek	
Saham	2.622.831.953.460
Reksadana	404.680.400.892
Pinjaman yang Diberikan Program Manfaat Layanan Tambahan - Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	540.152.654.722
Piutang Usaha - Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.541.619.964
Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor	5.739.138.579
Aset Dimiliki Untuk Dijual	165.377.210
TOTAL ASET LANCAR	**8.277.738.484.036**
ASET TIDAK LANCAR	
Investasi Jangka Panjang	
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragunan Aset	72.292.680.794
Sukuk	65.798.000.000
Obligasi	1.721.984.052.399
Penyertaan Langsung - Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	26.590.282.648
Properti Investasi - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	80.518.077.994
Aset Tetap - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	735.655.361.321
Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) Program Manfaat Layanan Tambahan - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	155.146.355.747
Aset Tidak Berwujud - Setelah Dikurangi Akumulasi Amortisasi	52.826.709.026
Aset Pajak Tangguhan	217.521.167.611
Aset Tidak Lancar Lain	9.721.171.940
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**3.138.053.859.480**
TOTAL ASET	**11.415.792.343.516**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

LAPORAN POSISI KEUANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS (LANJUTAN)

LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Desember 2014 Rp
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Kepada Pihak Ketiga	56.082.026.554
Utang Pajak	336.861.397.050
Beban Akrual	314.049.788.955
Pendapatan Diterima di Muka	4.647.275.829
Liabilitas Jangka Pendek Lain	343.730.991.435
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**1.055.371.479.823**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Manfaat Layanan Tambahan untuk Operasional	704.656.789.977
Manfaat Layanan Tambahan Telah Disalurkan	708.449.822.876
Liabilitas Imbalan Pascakerja	593.245.702.468
Liabilitas Jangka Panjang Lain	1.479.593.725
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**2.007.831.909.046**
TOTAL LIABILITAS	**3.063.203.388.869**
EKUITAS	
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	
Modal	7.823.338.452.469
Saldo Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	(160.767.931.792)
Saldo Laba	690.015.368.513
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	8.352.585.889.190
Kepentingan Non Pengendali	3.065.457
TOTAL EKUITAS	**8.352.588.954.647**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**11.415.792.343.516**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

LAPORAN KINERJA KEUANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS

	2014 (1 Tahun) Rp
PENDAPATAN OPERASIONAL	
Pengelolaan DJS - Program JHT	1.996.694.755.416
Pengelolaan DJS - Program JKK	302.687.677.428
Pengelolaan DJS - Program JKM	137.211.588.774
Total Pendapatan Operasional	2.436.594.021.618
BEBAN OPERASIONAL	
Penyelenggaraan Program JHT	(1.909.348.913.114)
Penyelenggaraan Program JKK	(401.968.192.235)
Penyelenggaraan Program JKM	(200.984.096.117)
Total Beban Operasional	(2.512.301.201.466)
BEBAN OPERASIONAL NETO	(75.707.179.848)
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Investasi	850.764.068.502
Pendapatan Entitas Anak	44.815.158.107
Pendapatan Lain	399.689.226.248
Beban Investasi	(91.176.305.025)
Beban Usaha Entitas Anak	(63.116.067.269)
Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	(13.617.907.770)
Beban Lain-lain	(15.854.241.199)
TOTAL PENGHASILAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	1.111.503.931.594
PENGHASILAN SEBELUM PAJAK	1.035.796.751.746
Beban Pajak Penghasilan	(345.781.154.184)
PENGHASILAN NETO	690.015.597.562
PENDAPATAN KOMPREHENSIVE LAIN	
Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	349.511.277.307
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	1.039.526.874.869
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA	
Pemilik Entitas Induk	690.015.368.513
Kepentingan Non Pengendali	229.049
	690.015.597.562
LABA KOMPREHENSIVE TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA	
Pemilik Entitas Induk	1.039.526.645.820
Kepentingan Non Pengendali	229.049
	1.039.526.874.869

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

LAPORAN ARUS KAS BPJS KETENAGAKERJAAN, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS

	2014 (1 Tahun) Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan	
Operasional Penyelenggaraan Program JKK	262.338.179.539
Operasional Penyelenggaraan Program JHT	1.961.936.224.841
Operasional Penyelenggaraan Program JKM	121.865.498.230
Operasional Lain	224.431.697.020
	2.570.571.599.630
Pengeluaran	
Operasional Penyelenggaraan Program JKK	(402.271.406.114)
Operasional Penyelenggaraan Program JHT	(1.910.789.179.044)
Operasional Penyelenggaraan Program JKM	(201.135.703.058)
	(2.514.196.288.216)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	56.375.311.414
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan	
Pelepasan Investasi	1.397.988.560.006
Pelepasan Aset Tetap	19.036.182.951
	1.417.024.742.957
Pengeluaran	
Perolehan Investasi	(629.625.333.858)
Perolehan Aset Tetap	(263.763.581.083)
	(893.388.914.941)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi	523.635.828.016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan	
Setoran Modal Pemerintah	500.000.000.000
	500.000.000.000
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	500.000.000.000
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**1.080.011.139.430**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	364.051.964.752
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**1.444.063.104.182**

E. Manfaat Layanan Tambahan dan Kemitraan

1. Manfaat Layanan Tambahan (MLT)

A. Sekilas Tentang MLT

a. Definisi Manfaat Layanan Tambahan (MLT)

Pada tanggal 1 Januari 2014 setelah masa transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) berubah nama menjadi Manfaat Layanan Tambahan. MLT adalah pemberian manfaat yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan/atau keluarganya dan membantu badan/unit usaha yang mempunyai keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan peserta. Kegiatan MLT merupakan pengalihan dari aset dan liabilitas Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang sebelumnya dikelola oleh PT Jamsostek (Persero). Kegiatan MLT tidak dimaksudkan untuk memupuk keuntungan, sehingga pengelolaan keuangannya berpedoman kepada ketentuan-ketentuan pengelolaan nirlaba.

b. Ketentuan Manfaat Layanan Tambahan

MLT BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Pedoman Pengelolaan Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

1. Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta yang diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero) dialihkan menjadi aset BPJS Ketenagakerjaan tetap diselenggarakan dalam bentuk Layanan Manfaat Tambahan sampai dengan 30 Juni 2015.
2. Pasal 62 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Manfaat Layanan Tambahan sebagaimana dimaksud huruf a diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.

c. Maksud dan Tujuan MLT

Maksud Penyelenggaraan MLT adalah untuk meningkatkan Kesejahteraan Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan atau keluarganya melalui berbagai jenis MLT.

Tujuan penyelenggaraan MLT adalah untuk:

1. Memperluas peranan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan manfaat layanan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta.
2. Mendorong upaya peningkatan perluasan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Meningkatkan citra BPJS Ketenagakerjaan selaku Badan Penyelenggara.

d. Sumber Pendanaan

MLT dihimpun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu bersumber dari:

1. Pengalihan aset DPKP yang sebelumnya dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
2. Bagian surplus BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Hasil pengembangan dana MLT.
4. Sumber lain yang sah dan sesuai ketentuan.

e. Pengelolaan Dana

Kegiatan MLT diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan apabila diperlukan dapat bekerjasama dengan pihak lain.

f. Sifat Dan Komposisi Penyaluran Manfaat Tambahan

Sifat penyaluran MLT dibagi 2 (dua) yaitu:

1. Bergulir (Pinjaman/*revolving fund*), dengan alokasi dana minimal 70%.
   MLT bergulir merupakan bagian dari MLT yang dialokasikan untuk:
   a. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
      BPJS Ketenagakerjaan menyediakan fasilitas pemukiman yang memadai, serta dikelola oleh badan hukum yang dibentuk dan atau badan hukum yang ditunjuk dalam rangka peningkatan kesejahteraan

tenaga kerja dan keluarganya. Tujuan dari program ini agar peserta memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas pemukiman, dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki 4 buah rusun yang berada di 2 kota yaitu Rusunawa Bumi Lancang Kuning Batam, Rusunawa Jababeka Cikarang, Rusun Bumi Muka Kuning Batam dan Rusun Kabil Batam, dengan total 1.887 kamar yang mampu menampung sebanyak 7.548 Tenaga Kerja.

b. Pinjaman Perumahan
MLT untuk pinjaman perumahan terdiri dari 2 (dua) program yaitu sebagai berikut:
- Renovasi Perumahan Kerjasama Bank (PRR – KB).
  Pinjaman Renovasi Rumah (PRR) BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu menyediakan sebagian atau seluruh dana kepada tenaga kerja sebagai peserta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan membantu tenaga kerja terhadap pemenuhan kebutuhan renovasi/pembangunan rumah dan mendapatkan fasilitas kredit renovasi/pembangunan rumah dari bank untuk Pinjaman Renovasi Rumah Kerjasama Bank (PRR-KB).

- Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB)
  Membantu menyediakan sebagian atau seluruh dana kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka mendapatkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank.

2. Tidak Bergulir (Hibah), dengan alokasi sebesar maksimal 30%, manfaat ini dialokasikan untuk:
   a. Bantuan Mobil Ambulance
   Dimaksudkan untuk membantu Pelaksana Rumah Sakit *(Trauma Center)* sebagai penyedia jasa layanan kesehatan akibat kecelakaan kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya penanganan pertolongan pertama bagi pasien traumatik.

   b. Pelayanan Kesehatan Cuma – Cuma
   Pelayanan kesehatan Cuma – Cuma ini dibagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu:
   - Pemberian Tablet Penambah darah (Zat Besi/Folat)
   - *Medical Check Up*

   c. Bantuan Beasiswa
   Bantuan Beasiswa bagi anak tenaga kerja yang berprestasi dan bagi anak tenaga kerja yang meninggal atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

   d. Bantuan Biaya Administrasi KPR
   Dimaksudkan untuk membantu biaya pengurusan atau biaya administrasi KPR dari Bank. Tujuan dari program ini memberikan bantuan keuangan dalam bentuk tunai dalam rangka meringankan beban tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mendapatkan PUMP.

   e. Bantuan Keuangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
   Bantuan ini dimaksudkan untuk tenaga kerja yang terkena PHK, diperuntukkan untuk menanggulangi gejolak sosial dan memberikan bantuan keuangan sementara kepada tenaga kerja tersebut sebelum berhak mengambil JHT.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

B. Realisasi Program Kerja

Realisasi sumber dana Program MLT Peserta tahun 2014 sebesar Rp 401.624 Juta atau 48,38% dari anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp 830.097 Juta.

Rp (Jutaan)

No	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014	% Pencapaian
1	Sisa Tahun lalu	286.412	283.048	98,83
2	Penyisihan laba :			
	- Penyisihan Laba Tahun 2013	400.000	--	--
	Jumlah Penyisihan Laba	**400.000**	--	--
3	Hasil Pengembangan			
	- Bunga Pinjaman	36.350	15.291	42,07
	- Bunga Deposito (Net)	5.560	37.671	677,54
	- Jasa Giro (Net)	286	563	196,85
	Jumlah Hasil Pengembangan	**42.196**	53.525	**126,85**
4	Hasil Rusun Sewa	4.800	5.992	124,83
5	Hasil Rumah Sakit Pekerja	27815	--	--
6	Pengembalian Pinjaman			
	- Pokok Pinjaman Perumahan	60.867	52.864	86,85
	- Pokok Pinjaman Kopkar	6.742	5.213	77,32
	- Pokok Pinjaman Prov. Pelkes	1.265	982	77,63
	Jumlah Pengembalian Pinjaman	**68.874**	**59.059**	**85,75**
7	Penerimaan Non Program			
	Jumlah Sumber Dana	**830.097**	**401.624**	**48,38**

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan MLT

Realisasi penyaluran dana tahun 2014 sebesar Rp 209.527 Juta atau 32,59% dari total penggunaan dana sebesar Rp 642.825 Juta.

No	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014	% Pencapaian
	I DANA BERGULIR (Dalam Jutaan Rp):			
a.	Sarana Kesejahteraan Peserta			
	1. Rumah Susun Sewa	50.600	3.610	7,13
	2. Rumah Sakit/ Fasilitas Pelkes	206.245	934	0,45
b.	Pinjaman Dana :			
	1. Pinjaman Perumahan	200.000	92.207	46,10
	Jumlah I (a + b)	456.845	96.751	21,18
II	**DANA TIDAK BERGULIR (Dalam Jutaan Rp):**			
a.	Bidang Kesehatan :			
	1. Mobil Ambulance	9.500	7.329	77,15
	2. Kesehatan Cuma-Cuma	3.868	3.779	97,70
b.	Bidang Pendidikan :			
	1. Beasiswa	90.000	92.936	103,26
c.	Bidang Kesejahteraan Lainnya :			
	1. Bantuan Administrasi KPR	7.500	406	5,41
	Jumlah II (a + b + c)	110.868	104.450	94,21
	JUMLAH PENYALURAN (I+II)	567.713	201.201	35,44

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

No	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014	% Pencapaian
III	**BEBAN PENGELOLAAN SKP (Dalam Jutaan Rp):**			
	Pengelolaan Rusunsewa	6.980	6.818	97,68
	Pengelolaan Rumah Sakit	54.500	--	
	JUMLAH BEBAN PENGELOLAAN SKP	61.480	6.818	11,09
IV	**BEBAN OPERASIONAL (Dalam Jutaan Rp):**			
	Beban Operasional Program			
	Beban Survei	900	680	75,56
	Beban Penagihan	4.140	69	1,67
	Beban Pembinaan	3.300	320	9,70
	Beban Umum & Administrasi	2.660	439	16,50
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	11.000	1.508	**13,71**
	TOTAL PENGGUNAAN DANA	**640.193**	**209.527**	**32,73**
SISA DANA		**189.904**	**192.097**	**101,15**

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Laporan Keuangan MLT

1. Penyaluran MLT Bergulir
   a. Rumah Susun Sewa
      Anggaran untuk pembangunan Rusunsewa tahun 2014 adalah sebesar Rp 50.600 juta yang dialokasikan untuk pembangunan baru dan renovasi rusun sebanyak 2 unit. Renovasi Rusun telah selesai mencapai 100%, sedangkan realisasi Pembangunan Rusunsewa sampai dengan tanggal laporan berada dalam tahap penentuan lokasi yang direncanakan di Cikarang.
   b. Pinjaman Perumahan
      Pinjaman perumahan yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) dan Pinjaman Renovasi Rumah Kerjasama Bank (PRR-KB) dimana untuk tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 200.000 Juta kepada 5.715 tenaga kerja, sampai dengan 31 Desember 2014 telah disalurkan kepada 4.882 tenaga kerja atau sebesar Rp 92.207 juta atau 46,10 % dari target yang telah ditetapkan.

2. Penyaluran MLT Tidak Bergulir
   a. Bantuan Ambulance
      Bantuan untuk mobil ambulance dianggarkan sebesar Rp 9.500 Juta untuk 19 unit, dan sampai dengan 31 Desember 2014 telah direalisasikan sebesar Rp 7.329 Juta untuk 19 unit ambulance.
   b. Bantuan Pelayanan Kesehatan Cuma-Cuma
      Penyaluran Program Pelayanan Kesehatan Cuma-Cuma pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 10.000 Juta untuk 83.000 tenaga kerja dan sampai dengan Desember 2014 telah terealisasi sebesar Rp 3.779 Juta untuk 71.887 tenaga kerja atau sebesar 37,79% dari yang dianggarkan. Jika berdasarkan dari jumlah anggaran yang disalurkan belum mencapai 50% dari yang dianggarkan tetapi berdasarkan jumlah tenaga kerja yang mendapat bantuan pelayanan ini telah mencapai 87% dari jumlah tenaga kerja yang ditargetkan.
   c. Bantuan Beasiswa
      Beasiswa Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 90.000 Juta kepada 37.500 anak tenaga kerja, sampai dengan bulan laporan telah direalisasikan sebesar Rp 92.936 Juta kepada 51.541 anak tenaga kerja atau sebesar 103,26% dari anggaran yang telah ditetapkan. Bantuan beasiswa tersebut sebagian besar disalurkan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional sebagai wujud bukti kepedulian BPJS Ketenagakerjaan terhadap pendidikan anak-anak tenaga kerja.
   d. Bantuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
      Untuk bantuan PHK ditiadakan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: KEP/264/092014 tentang Perubahan Lampiran I dan III Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/40/022014 Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan Tahun Buku 2014.

e. Bantuan Administrasi KPR
Penyaluran bantuan administrasi KPR dalam tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 7.500 Juta untuk 12.500 unit. Sampai dengan 31 Desember 2014 telah direalisasikan sebesar Rp 406 Juta atau sebesar 5,41% kepada 1.677 tenaga kerja dari anggaran yang telah ditetapkan.

2. Kemitraan

Selain penyaluran bantuan dari Manfaat Layanan Tambahan di atas, BPJS Ketenagakerjaan menjalankan skema sebagai bagian dari penerapan paradigma baru investasi melalui program kemitraan yaitu program kerjasama bersama mitra-mitra terkait untuk pemberian manfaat secara menyeluruh untuk setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan implementasi *Total Benefit*. *Total Benefit* dalam skema ini seperti benefit yang ditujukan untuk membantu pekerja dalam hal mendapatkan rumah yang terjangkau *(housing benefit)*, kebutuhan bahan pokok yang murah *(food benefit)*, pelayanan kesehatan *(health benefit)*, transportasi *(transportation benefit)* dan beasiswa *(education benefit)*.

a. *Housing Benefit*
Merupakan program bersama antara BPJS Ketenagakerjaan, Bank dan *Developer* untuk memberikan manfaat tambahan berupa perumahan yang terjangkau untuk pekerja pada satu lokasi. Program yang berlangsung saat ini menggunakan fasilitas Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

Housing Benefit juga ditujukan untuk membentuk komunitas pekerja yang nantinya akan diintegrasikan dengan benefit lainnya sehingga akan mengurangi *living cost* dari pekerja.

No	Kantor Cabang	Nama Perumahan	Jumlah	Realisasi			
				Nasabah yang direkomendasikan oleh Kantor Cabang	SP3K yang terbit	Penanda tangan akad kredit	Jumlah unit rumah yang sudah dibangun
1	Serang	Metropolis Residence	1.000	677	550	277	394
2	Karawang	Villa Karawang	500	132	52	121	163
3	Palembang	Griya Gading Pesona	500	4	--	--	--
4	Gatot Subroto I, Tangerang I s.d V	Tanjakan Indah	500	250	--	--	100
5	Bogor I	Kuripan Indah	500	8	--	--	--
6	Cikarang Bekasi	Puri Nirwana Residence	500	--	--	--	--
7	Cikarang Bekasi	Grand Permata City	500	--	--	--	--
	Jumlah		**4.000**	**1.071**	**602**	**398**	**657**

Sumber: Laporan Keuangan MLT

b. *Food Benefit*
Program bersama antara BPJS Ketenagakerjaan, *Suplier* dan Bank untuk memberikan manfaat tambahan berupa penyediaan pangan murah untuk pekerja dengan sebaran yang merata. Dengan hadirnya program *food benefit* bagi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup pekerja.

Kebutuhan akan bahan pokok akan menambah manfaat bagi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menambah kesadaran pekerja akan pentingnya mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan *(need driven)*.

Program *Food Benefit* telah terlaksana di Menara Jamsostek dengan nama "Gerai BPJS TK", program *Food Benefit* tersebut bekerjasama dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang menyediakan bahan pangan terjangkau khusus bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan cara menunjukkan Kartu Peserta dan Kartu Tanda Pengenal (KTP). Penjualan di Gerai BPJS TK meliputi 5 jenis produk yaitu : minyak goreng, daging, gula, beras, dan air.

Project selanjutnya untuk *food benefit* direncanakan pada lokasi Rusunawa Cikarang di Cikarang - Jawa Barat.

c. *Health Benefit*
Diperuntukkan bagi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berada di wilayah/Kawasan *Housing Benefit*.

d. *Transportation Benefit*
Merupakan program BPJS Ketenagakerjaan untuk kemudahan akses transportasi bagi Pekerja/Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pada tanggal 23 Desember 2014 telah diserahkan bus pekerja sebanyak 20 unit kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang bertempat di Rusunawa Kabil Batam.

Bus pekerja BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan mitra perbankan yaitu:
1. BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 8 Bus
2. BNI sebanyak 3 Bus
3. BRI sebanyak 3 Bus
4. Mandiri sebanyak 2 Bus
5. BTN sebanyak 2 Bus
6. Bukopin sebanyak 2 Bus

e. *Education Benefit*
Merupakan program bantuan biaya pendidikan bagi anak dari peserta program jaminan sosial tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja (meninggal dunia atau cacat total tetap). Sampai dengan tanggal laporan, program ini masih dalam tahap harmonisasi peraturan perundangan.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

LAPORAN KEUANGAN MLT

LAPORAN POSISI KEUANGAN MLT

ASET	2014 Rp
Kas dan Setara Kas	630.085.015.659
Piutang Laba Dibagi	--
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	139.654.956.929
Beban Dibayar Dimuka	--
Persekot Kerja	20.000.000
Uang Muka SKP	13.150.812.500
	782.910.785.088
Pinjaman Diberikan	
Pinjaman Uang Muka Perumahan	602.106.860.821
Pinjaman Koperasi Karyawan	16.187.411.965
Pinjamanan DTMK	752.553.910
Pinjaman Provider Pelkes	1.435.232.255
Penyisihan Pinjaman	(80.329.404.229)
	540.152.654.722
Sarana Kesejahteraan Peserta	
Tanah	6.276.620.222
Bangunan	192.462.647.885
Peralatan	8.643.965.468
Akumulasi Penyusutan	(56.151.097.636)
	151.232.135.939
Aset tetap	
Tanah	339.044.584
Bangunan	6.461.886.916
Peralatan Komputer	352.105.000
Peralatan Lain	117.239.200
Akumulasi Penyusutan	(5.683.380.587)
Jumlah	1.586.895.113
SKP Dalam Pengerjaan	3.914.219.808
Aset Lain	22.150.388
	3.936.370.196
JUMLAH ASET	**1.479.818.841.058**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

LAPORAN POSISI KEUANGAN MLT (Lanjutan)

LIABILITAS	2014 Rp
Utang Pajak	4.969.500.198
Beban Yang Masih Harus Dibayar	798.137.671
Kewajiban Yang Masih Harus Dibayar Tidak Bergulir	--
Kewajiban Yang Masih Harus Dibayar Skp	5.296.610
Kewajiban Yang Masih Harus Dibayar Bergulir	59.459.700.000
Angsuran Belum Jelas Penyetor	1.479.593.725
JUMLAH LIABILITAS	66.712.228.204
MLT	
MLT Untuk Operasional	704.656.789.977
MLT Telah Disalurkan	708.449.822.877
JUMLAH MLT	1.413.106.612.854
JUMLAH LIABILITAS DAN MLT	**1.479.818.841.058**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

LAPORAN KINERJA MLT

	2014 (1 Tahun) Rp
Perubahan MLT Untuk Operasional	
Penambahan Dari Distribusi Laba PT Jamsostek	--
Penerimaan Angsuran Pinjaman Diberikan	59.058.767.456
Penyaluran Bergulir Dari Mlt Untuk Operasional	(96.750.798.868)
Penyaluran Tidak Bergulir Dari MLT Untuk Operasional	(104.450.084.455)
Jumlah MLT Yang Belum Disalurkan Sebelum Penghasilan Dan Beban Operasional (1)	(142.142.115.867)
Penghasilan Operasional	
Pendapatan Bunga Pinjaman	31.146.724.663
Pendapatan Sarana Kesejahteraan Peserta	5.991.564.839
Jumlah Penghasilan Operasional (2)	37.138.289.502
Beban - Beban Operasional	
Beban Survey	(679.637.779)
Beban Penagihan	(68.891.696)
Beban Pembinaan	(319.796.903)
Beban Pengelolaan Sarana Kesejahteraan Peserta	(6.817.528.126)
Beban Umum Dan Administrasi	(439.347.604)
Beban Penyusutan Aset Tetap	(31.824.225)
Beban Pengelolaan Pinjaman	(15.855.387.891)
Beban Penyisihan Piutang Bunga Pinjaman Diberikan	3.110.693.550
Jumlah Beban - Beban Operasional (3)	(21.101.720.674)
Surplus (Defisit) Operasional (4) = (2) + (3)	16.036.568.828
Penghasilan Lain	
Pendapatan Bunga Penempatan Sementara dan Jasa Giro (NET)	38.233.951.489
Pendapatan Lain	78.948.089
Jumlah Penghasilan Lain (5)	38.312.899.578
Beban Lain	
Beban Lain - Lain	(33.287.803)
Jumlah Beban Lain (6)	(33.287.803)
Surplus Lain-Lain (7) = (5) + (6)	38.279.611.775
Kenaikan (Penurunan) MLT Untuk Operasional (8) = (1) + (4) + (7)	(87.825.935.264)

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

LAPORAN KINERJA MLT (Lanjutan)

	2014 (1 Tahun) Rp
Perubahan Mlt Telah Disalurkan	
Penyaluran Pinjaman Diberikan	92.207.525.000
Penyaluran Untuk Sarana Kesejahteraan Peserta	4.543.273.868
Beban Penyisihan Pokok Pinjaman	14.905.164.070
Beban Penyusutan Sarana Kesejahteraan Peserta	(10.627.837.109)
Pengembalian Pinjaman Diberikan	(59.058.767.456)
Kenaikan MLT Telah Disalurkan (9)	41.969.358.373
Kenaikan (Penurunan) MLT (10) = (8) + (9)	**(45.856.576.891)**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

LAPORAN ARUS KAS MLT

	2014 (1 Tahun) Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penambahan	
Penerimaan dari Angsuran Pinjaman UMP	52.659.349.249
Penerimaan Dari Angsuran Renovasi Perumahan	204.505.714
Penerimaan Dari Angsuran Pinjaman Koperasi Pekerja	5.212.852.395
Penerimaan Dari Angsuran Pinjaman Provider Pelkes	982.060.099
Kas Dari Hasil Sarana Kesejahteraan Peserta	3.155.749.368
Penerimaan Dari Hasil Pengembangan	60.279.857.063
Penerimaan Dari Pungutan Pajak	2.293.722.724
Penerimaan Lainnya	1.220.434.038
Pengeluaran Untuk Pinjaman Ump	(41.927.825.000)
Pengeluaran Untuk Pinjaman Koperasi Pekerja	--
Pengeluaran Untuk Perolehan Sarana Kesejahteraan Peserta	(4.112.999.368)
Pengeluaran Untuk Pengelolaan Sarana Kesejahteraan Peserta	(8.149.106.742)
Pengeluaran Untuk Penyaluran Tidak Bergulir	(104.779.584.455)
Pengeluaran Untuk Beban Operasional	(1.545.773.068)
Pengeluaran Untuk Setoran Pajak	(1.858.785.722)
Pengeluaran Untuk Fee Pengelolaan Pinjaman	(15.855.387.891)
Pengeluaran Lainnya	(741.580.758)
Penurunan Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(52.962.512.354)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan Dari Penyisihan Laba PT Jamsostek	400.000.000.000
Penerimaan Dari Transfer / Dropping	217.868.015.193
Pengeluaran Dari Transfer / Dropping	(217.868.015.193)
Kenaikan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	400.000.000.000
Kenaikan Kas dan Setara kas	347.037.487.646
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	283.047.528.015
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**630.085.015.661**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari Tanggal 1 Januari
Sampai Dengan 31 Desember 2014

LAPORAN PERUBAHAN MLT

	2014 (1 Tahun)		
	MLT Untuk Operasional	MLT Telah Disalurkan	Jumlah
Saldo Awal	792.482.725.241	666.480.464.503	1.458.963.189.744
Penerimaan Angsuran Pinjaman	59.058.767.456	(59.058.767.456)	--
Penyaluran MLT Bergulir	(96.750.798.868)	96.750.798.868	--
Penyaluran MLT Tidak Bergulir	(104.450.084.455)	--	(104.450.084.455)
Penghasilan Operasional	37.138.289.502	--	37.138.289.502
Beban Operasional	(21.101.720.674)	--	(21.101.720.674)
Penghasilan dan Beban Lain	38.279.611.775	--	38.279.611.775
Beban Penyisihan Pokok Pinjaman	--	14.905.164.070	14.905.164.070
Beban Penyusutan SKP	--	(10.627.837.109)	(10.627.837.109)
Kenaikan (Penurunan) MLT	(87.825.935.264)	41.969.358.373	(45.856.576.891)
Saldo	**704.656.789.977**	**708.449.822.876**	**1.413.106.612.853**

BAB V
LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A. DEWAN PENGAWAS

1. PENDAHULUAN

a. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS.

Berpedoman kepada Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Dewan Pengawas bertugas untuk : a) melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi; b) melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial oleh Direksi; c) memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS; dan d) menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Dalam menjalankan tugas tersebut, Dewan Pengawas memiliki wewenang untuk : a) menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS; b) mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi; c) mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS; d) melakukan penelahaan terhadap data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS; dan e) memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi.

Mengacu kepada fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, Dewan Pengawas melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tata cara yang dituangkan dalam Peraturan Dewan Pengawas nomor: Per-01/Dewas/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Dewan Pengawas melakukan proses pengawasan terhadap pengelolaan program BPJS Ketenagakerjaan menggunakan metode : a) Rapat Gabungan yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dengan mengundang Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan; b) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu. Rapat Dewan Pengawas ini dapat berupa Rapat Internal Dewan Pengawas atau rapat yang dihadiri oleh Direksi dan/atau Unit Kerja terkait; c) Rapat Komite yang dilaksanakan 1 (satu) kali setiap minggunya untuk membahas obyek pengawasan tertentu secara mendalam; dan e) Kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang untuk memonitor pelaksanaan pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara langsung.

b. Rencana Kerja Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dipilih dan ditetapkan oleh Presiden RI melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor : M/161 tanggal 31 Desember 2013. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden tersebut maka Dewan Pengawas bertugas paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan beroperasi. BPJS Ketenagakerjaan sendiri akan beroperasi secara penuh pada tanggal 1 Juli 2015 yang ditandai dengan penyelenggaraan program Jaminan Pensiun sehingga masa bakti Dewan Pengawas termasuk Direksi BPJS Ketenagakerjaan berlangsung sampai dengan 30 Juni 2017.

Berdasarkan masa bakti tersebut maka Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan menyusun rencana kerja baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka menengah, yang disusun dan dibagi dalam 4 fase, yaitu:

1) Fase I yang berlangsung mulai dari tanggal 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014, Dewan Pengawas fokus pada persiapan infrastruktur Dewan Pengawas dan pemenuhan mandat perundang-undangan.
2) Fase II yang berlangsung mulai dari tanggal 1 Januari 2015 sampai 30 Juni 2015, Dewan Pengawas fokus pada evaluasi kesiapan BPJS Ketenagakerjaan menghadapi *full operation* pada tanggal 1 Juli 2015.
3) Fase III yang berlangsung mulai dari tanggal 1 Juli 2015 sampai 31 Desember 2015, Dewan Pengawas akan melakukan pengawasan dan *monitoring* terhadap pelaksanaan *full operation* BPJS Ketenagakerjaan.
4) Fase IV yang berlangsung mulai dari tanggal 1 Januari 2016 sampai 30 Juni 2017, Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan.

c. Sistematika Pelaporan

Laporan Dewan Pengawas ini merupakan laporan yang akan disampaikan kepada Presiden RI sebagai bagian dari Laporan Direksi. Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial, Laporan Dewan Pengawas dicantumkan dalam Bab V (Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) Sub Bab A (Dewan Pengawas). Dengan mempertimbangkan bahwa Laporan Dewan pengawas merupakan bagian dari Laporan Direksi maka perlu ditetapkan terlebih dahulu sistematika Laporan Dewan Pengawas ini.

Untuk menyusun laporan ini agar lebih sistematis dan lebih sederhana maka sistematika laporan ini disusun dengan 4 bagian saja, yaitu:

1) Bagian I : Pendahuluan
   Bagian ini berisi tentang fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Bagian ini juga memuat tentang rencana kerja Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan sistematika penulisan laporan.
2) Bagian II : Pelaksanaan Mandat Ketentuan Peraturan Perundangan
   Bagian ini memuat tentang pelaksanaan kewajiban Dewan Pengawas sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang merupakan produk hukum turunan dari Undang¬undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
3) Bagian III : Pelaksanaan Tugas-tugas Dewan Pengawas
   Bagian ini memuat tentang pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang berpedoman kepada Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Tugas-tugas dimaksud meliputi pengawasan formulasi kebijakan Direksi, pengawasan implementasi kebijakan Direksi, dan pemberian saran dan nasihat atas hasil-hasil pengawasan terhadap formulasi dan implementasi kebijakan Direksi.
4) Bagian IV : Tata Kelola Dewan Pengawas
   Bagian ini berisi tentang kewajiban Dewan Pengawas untuk melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* yang terdiri atas *transparancy, accountability, responsibility,independency,* dan *fairness.*

2. PELAKSANAAN MANDAT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

a. Penyusunan Peraturan Dewan Pengawas

Sesuai dengan mandat Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS khususnya Pasal 22 ayat (4), tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas. Untuk itu, Dewan Pengawas telah menyusun Peraturan Dewan Pengawas Nomor: Per/01/Dewas/072014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas.

b. Pembentukan Komite-Komite
Pembentukan dan penetapan anggota komite sebagai organ pendukung Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dilakukan berdasarkan amanah Peraturan Dewan Pengawas nomor : Per-01/Dewas/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Dewan Pengawas. Mengacu pada Pasal 18 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Dewan Pengawas Nomor : Per-01/Dewas/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas, keanggotaan komite-komite direkrut dari anggota Dewan Pengawas maupun professional yang berasal dari luar Dewan Pengawas. Komite yang telah dibentuk Dewan Pengawas terdiri atas 3 komite, yaitu:
1) Komite Audit dan Aktuaria
2) Komite Pemantau Manajemen Risiko
3) Komite Pengawasan Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masing-masing komite dapat melakukan koordinasi untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Pengawas dalam ruang lingkup komite yang bersangkutan sebagaimana amanah Pasal 18 ayat (6) Peraturan Dewan Pengawas Nomor : Per-01/Dewas/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing komite, Pasal 18 ayat (5) Peraturan Dewan Pengawas Nomor : Per-01/Dewas/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas, masing-masing komite telah menyusun dan menetapkan piagam komite sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas komite.

c. Menetapkan Rancangan Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014-2018
Mengacu kepada Pasal 22 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang seterusnya diatur dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Dewan Pengawas Nomor : Per-01/Dewas/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas maka Dewan Pengawas berwenang untuk menetapkan Rencana Strategis Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Rancangan Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan memuat arah kebijakan pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan termasuk rancangan rencana strategis investasi dalam 5 tahun ke depan. Direksi telah menyusun rancangan Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014-2018 yang telah dibahas oleh Dewan Pengawas dengan Direktur Perencanaan Strategis dan TI dalam Rapat Gabungan pada tanggal 26 Maret 2014. Dalam rapat tersebut, Dewan Pengawas secara prinsip telah menyetujui Rencana Strategis yang disusun Direksi untuk 5 tahun ke depan.

Persetujuan prinsip yang dihasilkan dalam Rapat Gabungan tersebut disahkan oleh Dewan Pengawas melalui penetapan Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014- 2018 dengan penerbitan Surat Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan nomor : Kep/02/Dewas/052014 tentang Penetapan Rencana Strategis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2014-2018.

d. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014
Berpedoman kepada Pasal 22 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang seterusnya diatur dalam Pasal 6 huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor : Per-01/Dewas/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas maka Dewan Pengawas berwenang untuk menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS.

Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tahun 2014 disusun oleh Direksi mengacu pada Rencana Strategis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundangan yang menjadi turunan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum diterbitkan pada akhir tahun 2013, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Jamsostek (Persero) tahun 2014 yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 18 Desember 2013 menjadi acuan atas pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan di awal tahun 2014.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014 melalui penerbitan Surat Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan nomor : Kep/09/Dewas/082014 tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014.

e. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015
Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan tahun 2015 berpedoman kepada Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014-2018 dengan mempertimbangankan biaya operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2014 sebesar :
1) 10% dari penerimaan iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2) 10% dari penerimaan iuran program Jaminan Kematian (JK)
3) 1,35% dari *Asset Under Management* (AUM)

Berdasarkan rancangan RKAT tahun 2015 tersebut, Dewan Pengawas telah melakukan kajian dan analisis untuk menilai kelayakan usulan Direksi. Dari hasil kajian dan analisis, Dewan Pengawas menyetujui rancangan RKAT tahun 2015 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/12/Dewas/102014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015.

f. Melakukan Reviu Kecukupan Dana BPJS Ketenagakerjaan Melalui Pengkajian Cadangan Teknis
Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 disebutkan bahwa Dewan Pengawas dalam menemukan ketidakwajaran perhitungan dan evaluasi terhadap cadangan teknis atau bagian dari cadangan teknis, dapat meminta Direksi untuk memerintahkan aktuaris independen melakukan evalusi ulang atas jumlah cadangan teknis atau atas sebagian dari cadangan teknis yang dianggap tidak wajar; atau menunjuk aktuaris independen untuk melakukan valuasi ulang atas cadangan teknis atau atas bagian dari cadangan teknis yang dianggap tidak wajar.

Dewan Pengawas melalui Komite Audit dan Aktuaria telah melakukan reviu terhadap laporan Aktuaris Independen tentang Perhitungan Ulang dan Pemeriksaan Terhadap Cadangan Teknis Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) per 1 Januari 2014 yang dihitung oleh Aktuaris Internal, dengan hasil sebagai berikut:
1) Reviu terhadap perhitungan cadangan teknis yang dilakukan Aktuaris Independen cukup memadai karena Aktuaris Independen tidak hanya melakukan perhitungan ulang cadangan teknis tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap validitas data yang digunakan serta pengujian kecukupan liabilitas terhadap Dana Jaminan Sosial Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Dana Jaminan Sosial Program Jaminan Kematian (JK).

2) Perhitungan dan valuasi cadangan teknis program JKK dan JKM per 1 Januari 2014 yang dilakukan Aktuaris Independen, telah dilakukan secara wajar dan telah memenuhi sejumlah ketentuan, yaitu :
   - Memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang asuransi;
   - Menggunakan metode dan model perhitungan sesuai dengan prinsip-prinsip aktuaria yang wajar dan berlaku secara umum; dan
   - Menggunakan asumsi-asumsi dan tabel *decrement* rujukan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai untuk BPJS Ketenagakerjaan.

g. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Audit Program BPJS dan Laporan Keuangan Tahun 2014
Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2014 perlu dilakukan audit eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik. Penunjukan akuntan publik ditetapkan untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan yang harus disampaikan kepada Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

Untuk proses persiapan penunjukan akuntan publik pelaksana audit tahun buku 2014, Dewan Pengawas telah berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Internal (SPI). Terkait dengan KAP pelaksana audit, Rapat Gabungan tanggal 22 Oktober 2014 telah membahas Kantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto, Amir Jusuf Mawar, dan Saptoto (RSM AAJ) sebagai KAP pelaksana audit dengan dasar pertimbangan:

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang membenarkan penggunaan KAP Aryanto, Amir Jusuf Mawar, dan Saptoto (RSM AAJ) sebagai pelaksana audit mengacu pada Pasal 3 ayat (1).
2) KAP Aryanto, Amir Jusuf Mawar, dan Saptoto (RSM AAJ) telah memberikan jasa audit untuk tahun buku 2012, audit tahun buku 2013, Laporan Keuangan Penutup 31 Desember 2013, dan Laporan Keuangan Pembuka 01 Januari 2014 sehingga KAP Aryanto, Amir Jusuf Mawar, dan Saptoto (RSM AAJ) memahami dengan baik kondisi BPJS Ketenagakerjaan sehingga memudahkan proses audit.
3) Hasil evaluasi KAP Aryanto, Amir Jusuf Mawar, dan Saptoto (RSM AAJ) yang dilakukan oleh Komite Audit dan Aktuaria bersama Satuan Pengawas Internal (SPI) atas pelaksanaan audit umum Laporan Keuangan Konsolidasi PT Jamsostek (Persero) tahun buku 2013 mendapat nilai 78,40 atau kriteria baik.

Atas pertimbangan tersebut dan setelah melalui proses pengadaan yang dilaksanakan oleh Direksi maka Dewan Pengawas telah menetapkan KAP Aryanto, Amir Jusuf Mawar, dan Saptoto (RSM AAJ) sebagai pelaksana audit Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahun buku 2014 dan reviu laporan pengelolaan program melalui penerbitan Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor: Kep/01/Dewas/012015 tentang Penetapan Auditor Eksternal Dalam Rangka Audit Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan Yang Terdiri Atas Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan Tahun Buku 2014.

h. Melakukan Penelahaan/Analisis Atas Laporan Pengawasan Eksternal dan Internal
Sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawas independen. DJSN melakukan pengawasan terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selain itu, dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dapat melakukan pemeriksaan.

Sebagai salah satu bentuk pengawasan, penelahaan/analisis dilakukan atas setiap laporan yang dihasilkan dari pengawas eksternal. Demikian juga hasil pengawasan yang dilakukan Satuan Pengawas Intern (SPI) sesuai prosedur pengawasan yang ditetapkan Direksi. Rekomendasi yang dihasilkan dari hasil analisis dimaksud, selanjutnya disampaikan kepada Direksi dalam Rapat Gabungan ataupun disampaikan Dewan Pengawasan secara tertulis.

Sebagai implementasi amanah Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dewan Pengawas telah melakukan evaluasi terhadap hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil temuan BPK tersebut menyangkut pengelolaan keuangan program JHT dan Non JHT pada tahun 2013 dimana status badan hukum masih bersifat perseroan. Terkait dengan notisi audit BPK yang menyatakan agar Dewan Pengawas memberikan sanksi kepada Direksi, tidak dapat dipenuhi karena tata cara pemberian sanksi telah diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014. Pemberian sanksi dimaksud merupakan kewenangan Presiden RI.

3. PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN
a. Memberikan Masukan dan Nasihat tentang Tujuan Utama BPJS Ketenagakerjaan
Implementasi kebijakan Direksi menjadi salah satu objek pengawasan yang penting bagi Dewan Pengawas. Kebijakan yang diformulasikan dengan baik belum tentu dapat diimplementasikan secara baik. Salah satu yang menjadi masalah krusial adalah munculnya *potential problem* yang diperkirakan sewaktu memformulasikan kebijakan. *Potential problem* ini analog dengan risiko yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, maka setiap *potential problem* atau risiko ini harus mendapat perhatian Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsinya.

Secara sederhana, tujuan utama BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk memenuhi kewajiban kepada peserta secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran (tepat orang). Tepat waktu dimaksudkan bahwa layanan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta harus sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA). Bila SLA yang ditetapkan Direksi untuk layanan klaim JHT misalnya 30 menit, maka implementasinya Kantor Cabang dapat menyelenggarakan layanan klaim JHT tersebut paling lama 30 menit. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, Dewan Pengawas melalui Komite Pengawasan Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja (Komite PKPK) berpendapat bahwa kebijakan pembayaran klaim dimaksud dapat diimplementasikan apabila terdapat kesiapan karyawan khususnya pada bidang pelayanan dan pemasaran serta pentingnya dukungan sosialisasi kepada perusahaan dan individu peserta tentang pentingnya dokumen sebelum klaim diajukan.

Dari segi jumlah, manfaat *(benefit)* bagi peserta tidak boleh berkurang dari manfaat seharusnya. Jumlah klaim Jaminan Hari Tua (JHT) harus sesuai dengan dana simpanan sesuai *account* masing-masing peserta. Dana JHT ini harus konsisten dan dapat dihitung ulang baik secara manual maupun otomatis *(by system)* dengan hasil yang sama. Jumlah klaim Jaminan Kematian (JK) juga harus sesuai dengan *plafond* manfaat yang ditetapkan ketentuan peraturan perundangan (Peraturan Pemerintah). Demikian juga klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), harus dihitung secara cermat untuk tiap-tiap risiko kecelakaan kerja yang dialami peserta, seperti penggantian biaya, santunan cacat, dan santunan kematian akibat kecelakaan kerja.

Tepat sasaran bermakna bahwa klaim yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan harus ditujukan kepada peserta yang benar. Di satu sisi, BPJS Ketenagakerjaan dituntut untuk memenuhi SLA tetapi di sisi lain BPJS Ketenagakerjaan dihadapkan pada kondisi yang tidak ideal. Sampai dengan saat ini masih ditemukan peserta yang datanya tidak sesuai dengan data yang ada di sistem aplikasi, seperti nama, tanggal lahir, dan ibu kandung. Oleh sebab itu maka pengelolaan *database* peserta menjadi sangat penting dan menjadi salah satu objek pengawasan yang penting bagi Dewan Pengawas. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komite PKPK, Dewan Pengawas berpendapat bahwa Direksi telah melaksanakan antisipasi kemungkinan munculnya masalah tersebut dengan membuat data induk *online* dan manual serta melakukan klarifikasi data secara ketat dan *reliable* pada saat pendaftaran.

Dalam menjalankan setiap kebijakan yang dirumuskan Direksi, Dewan Pengawas memandang pentingnya pengawasan Pusat-Daerah. Dewan Pengawas melihat pentingnya implementasi kebijakan ini oleh Kantor Cabang; apakah operasional yang dijalankan Kantor Cabang *inline* dengan kebijakan Direksi. Setiap catatan yang diperoleh dari Kantor Cabang akan dieskalasi pada Rapat Gabungan dengan Direksi guna pembahasan lanjutan untuk maksud perbaikan. Oleh sebab itu maka salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas dapat berupa kinjungan kerja ke Kantor Cabang dan untuk itu dimohon kerjasama Kantor Cabang yang baik atas program kerja Dewan Pengawas. Dari serangkaian kegiatan kunjungan kerja, Dewan Pengawas melalui Komite PKPK telah melakukan diskusi dengan Direksi dengan dukungan analisis yang memadai agar setiap permasalahan pelayanan segera mendapatkan penanganan perbaikan. Dengan demikian, kebijakan Direksi bersifat membumi, terukur, dan dapat diimplementasikan kantor cabang *(top down)* dengan memanfaatkan masukan yang telah disampaikan kantor cabang *(bottom up).*

b. Merekomendasikan Agar Implementasi Strategi Perluasan Kepesertaan Lebih Efektif
BPJS Ketenagakerjaan dimandatkan untuk melakukan perluasan kepesertaan yang meliputi pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. Data menunjukkan bahwa perluasan kepesertaan pekerja penerima upah selama tahun 2014 mencapai target yang telah ditetapkan kendati penerimaan iurannya belum mampu mencapai target. Sebaliknya, target kepesertaan pekerja bukan penerima upah belum tercapai tetapi target penerimaan iurannya memenuhi target yang diharapkan. Dewan Pengawas melalui Komite Pengawasan Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja (Komite PKPK) telah melakukan analisis terhadap kondisi anomali ini. Melalui kerjasama dengan Direksi, analisis menemukan bahwa pencapaian target jumlah kepesertaan pekerja penerima upah lebih disebabkan ketaatan/kepatuhan mereka terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku meskipun dukungan penerimaan iuran minimum akibat perusahaan bersifat padat karya dengan upah rendah.

Sementara itu, terget kepesertaan bukan penerima upah sulit dipenuhi karena masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Begitu mereka menyadari manfaat yang akan diperoleh begitu menjadi peserta dan akhirnya memutuskan menjadi peserta, kecenderungan mereka akan membayar iuran lebih tinggi dengan menaikkan nilai upah atau pendapatannya sebagai dasar perhitungan iuran.

Berdasarkan kondisi tersebut maka strategi yang potensial untuk memperluas kepesertaan pekerja penerima upah dapat dilakukan melalui perkuatan posisi BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dilakukan dengan cara optimalisasi kerjasama dengan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat propinsi dan kabupaten. Untuk strategi perluasan kepesertaan pekerja bukan penerima upah, Komite PKPK merekomendasikan untuk fokus pada segmentasi pekerja profesional melalui kerjasama dengan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Akuntan Indonesia, dan lain-lain. Di samping itu, Direksi juga diharapkan dapat memperkuat kerjasama dengan koperasi, organisasi atau paguyuban, dan perkumpulan masyarakat secara luas.

c. Memberikan Masukan Mengenai Kesiapan Sistem Teknologi Informasi (TI) Dalam Rangka Mendukung Operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk mendukung terlaksananya tujuan utama BPJS Ketenagakerjaan dibutuhkan infrastruktur yang baik, salah satunya adalah infrastruktur Teknologi Informasi (TI). Berdasarkan hasil kunjungan kerja Dewan Pengawas melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) ke kantor daerah yang berada di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur menunjukkan bahwa infrastruktur TI saat ini memiliki 1 (satu) unit *Data Centre* (DC) yang berlokasi di Serpong dan 1 (satu) unit *Disaster Recovery Centre (DRC)* yang berlokasi di Surabaya.

Kapasitas DRC yang dimiliki belum memadai untuk meng-cover DC apabila terjadi gangguan pada DC. DC memiliki kapasitas 100% sementara DRC memiliki kapasitas 25% sehingga berpotensi menjadi risiko ketika terjadi *drilling*. *Drilling* diartikan sebagai keadaan yang memaksa sehingga DC tidak dapat diaktifkan sehingga harus mengandalkan DRC. Jika DC yang ada di Serpong dinonaktifkan maka seharusnya sistem akan diambil alih oleh DRC. Dalam keadaan dimana terjadi *disaster* maka automasi pengambil-alihan sistem oleh DRC tidak dapat dilakukan karena perbedaan kapasitas tadi. Sistem DRC yang hanya memiliki kapasitas 25% tentunya tidak dapat menampung data dari DC yang berkapasitas 100%.

Di sisi lain, sejalan dengan tujuan utama sebagai layanan publik, BPJS Ketenagakerjaan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada peserta secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran. Dalam hal ini, dukungan sisten TI menjadi sangat penting guna pencapaian tujuan utama BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Agar sistem dan infrastruktur TI dapat mendukung BPJS Ketenagakerjaan maka Dewan Pengawas telah melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) merekomendasikan 3 (tiga) opsi untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur dan sistem TI, yaitu:

1) Peningkatan kapasitas DC di Serpong dengan memisahkan fungsi pemrosesan data dengan fungsi pelaporan. Pemisahan kedua fungsi tersebut perlu dilakukan agar keduanya berjalan lancar dan tidak perlu ada antrian *(queueing)* sebagaimana yang masih terjadi saat ini. Selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan kapasitas DRC di Surabaya sehingga kapasitas DRC setara dengan kapasitas DC (1:1);
2) Peningkatan kapasitas DC di Serpong dengan memisahkan fungsi pemrosesan data dan fungsi pelaporan sebagaimana opsi a di atas. Seterusnya, DRC yang saat berada di Surabaya dipindahkan ke Kalimantan Timur dengan pertimbangan untuk menghindari atau melindungi DRC terhadap ancaman gempa. Sebagaimana diketahui, Kalimantan Timur merupakan daerah yang aman dari gangguan gempa sementara Surabaya termasuk daerah rawan gempa. Sebagai pembanding, saat ini Kementerian Keuangan RI telah menempatkan DRC-nya di daerah Kalimantan Timur; atau
3) Pengoperasian 2 (dua) unit DC serta 1 (satu) unit DRC dengan kapasitas yang setara dengan DC (1:1). Pengoperasian 2 (dua) unit DC dimaksudkan agar tidak terjadi jeda waktu dalam data *processing* jika salah satu DC mengalami gangguan. Kedua DC ditempatkan secara terpisah namun maksimal dalam radius 100 KM. Sementara untuk DRC, Dewan Pengawas menyarankan agar ditempatkan di Balikpapan.

Untuk memilih opsi rekomendasi tersebut, Dewan Pengawas melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) telah mengingatkan untuk menggunakan pertimbangan : 1) keamanan data; 2) kajian jumlah biaya yang dibutuhkan termasuk opsi membeli atau menyewa, mengingat penggunaan anggaran untuk pengadaan perangkat TI dimaksud menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN); dan 3) pemilihan opsi tersebut dijadikan atau dicantumkan dalam *road map* Direktorat Renstra dan IT.

d. Memberikan Saran dan Pendapat Tentang Program Sosialisasi dan Komunikasi Yang Diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan
Hal lain yang menjadi fokus Dewan Pengawas agar tujuan utama BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS berjalan dengan baik adalah masalah sosialisasi. Masalah sosialisasi ini menjadi sangat penting karena terkait langsung dengan hak dan kewajiban tenaga kerja.

Sosialisasi dimaksud agar diintensifkan pada area waktu pra-operasi penuh dengan menyusun program-program sosialisasi dan komunikasi yang memiliki sasaran dan tujuan yang lebih terinci. Menurut Dewan Pengawas, sasaran program sosialisasi dan komunikasi ini ada 4, yaitu : 1) *rebranding* untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa PT Jamsostek (Persero) telah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan; 2) menjelaskan program-program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP); 3) menjelaskan tentang prosedur untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan prosedur klaim; dan 4) akuisisi kepesertaan dimana sosialisasi dan komunikasi menjadi salah satu strategi perluasan kepesertaan.Dengan sasaran dan tujuan yang jelas maka setiap program sosialisasi dan komunikasi yang dilaksanakan dapat dievaluasi untuk langkah perbaikan selanjutnya.

e. Rangkap Jabatan Petugas *Marketing Officer* Sekaligus Sebagai Petugas Verifikator Data Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dapat Menimbulkan *Conflict of Interest.*
Hasil kunjungan kerja Dewan Pengawas melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) ke beberapa Kantor Cabang menunjukkan adanya rangkap jabatan atau rangkap fungsi pada petugas *Marketing Officer* (MO). Petugas MO, selain berfungsi sebagai petugas pemasaran untuk mencari peserta BPJS Ketenagakerjaan, juga melakukan input atau *entry data* para calon peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pendalaman materi yang dilakukan melalui observasi dan interview dengan para petugas MO menunjukkan bahwa MO banyak menghabiskan waktu di kantor untuk proses *entry* data. Verifikasi maupun validasi atas hasil *entry data* yang dilakukan oleh MO yang sama, dapat menimbulkan *conflict of interest* dan dikhawatirkan akan berdampak terhadap tidak terjaminnya kerahasiaan data peserta yang seterusnya dapat menimbulkan risiko terjadinya kesalahan data yang mengakibatkan kesalahan dalam memberikan manfaat jaminan kepada peserta.

Berdasarkan kondisi tersebut, Dewan Pengawas melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) telah merekomendasikan untuk pemisahan fungsi antara petugas *Marketing Officer* (MO) dengan petugas Verifikasi untuk meningkatkan kualitas data yang diinput serta mencegah adanya *conflict of interest*.

f. Kelengkapan Data Peserta dari Buruh Harian Lepas (BHL)
Pada prinsipnya, BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh menolak pendaftaran peserta baru sehingga setiap ada peserta baru yang mendaftar harus diterima. Namun ada kalanya peserta baru tersebut belum melengkapi data dan dokumen yang dipersyaratkan, khususnya terjadi pada peserta yang berasal dari kelompok Buruh Harian Lepas (BHL) karena BHL tersebut bersifat non formal. Berdasarkan hasil kunjungan kerja Dewan Pengawas melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) menunjukkan bahwa peserta dari BHL ini tidak menyertakan data dan dokumen yang cukup ketika mendaftar sehingga berpotensi bermasalah ketika terjadi proses klaim. Untuk menghindari masalah di kemudian hari maka Dewan Pengawas melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) menyarankan agar dilakukan kegiatan untuk melengkapi data-data peserta BHL tersebut. Dewan Pengawas berpendapat bahwa ketidaklengkapan data peserta BHL ini dapat diantisipasi melalui program sosialisasi dan pendampingan yang bekerjasama dengan instansi pemerintah.

g. Merekomendasikan Agar Penyusunan Target Dalam RKAT Tidak Dilakukan Secara *Top-Down* Karena Dikhawatirkan Gagal Dalam Pencapaiannya Akibat Kurang Mempertimbangkan Potensi Masing-masing Kantor Cabang.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Pusat menetapkan rencana kerja termasuk target tahunan yang hendak dicapai. Selanjutnya, Kantor Pusat membagi target tersebut kepada masing-masing Kantor Wilayah dan seterusnya Kantor Wilayah membaginya kepada masing-masing Kantor Cabang. Proses penyusunan target secara top-down tersebut berpotensi tidak tercapai di beberapa Kantor Cabang karena kurang mempertimbangkan potensi masing-masing Kantor Cabang.

Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pengawas melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) memandang perlu dilakukan perubahan atas proses penyusunan RKAT dengan mempertimbangkan potensi daerah termasuk kendala yang dihadapi masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan sehingga menghasilkan RKAT yang lebih realistis dan akhirnya bisa tercapai. Dengan perkataan lain, sebaiknya metode *top-down* dalam proses penyusunan RKAT dikombinasikan dengan *metode buttom-up.*

h. Melakukan Kajian Atas Usulan Direksi Untuk Pergeseran Anggaran Tahun 2014
Dewan Pengawas melalui Komite Audit dan Aktuaria (KAA) telah melakukan kajian atas usulan Direksi untuk pergeseran anggaran tahun 2014 yang disampaikan pada tanggal 1 Oktober 2014. Usulan ini dimaksudkan untuk optimalisasi penggunaan Anggaran Belanja Modal tahun 2014 yang hanya terserap sebesar 73,98%. Kurang optimalnya penggunaan anggaran ini terjadi pada mata anggaran Bangunan khususnya pada Bangunan Kantor yang hanya terserap sebesar 59,81%.

Direksi mengusulkan untuk melakukan pergeseran anggaran dari : a) mata anggaran Bangunan (Bangunan Kantor) kepada mata anggaran Tanah; dan b) mata anggaran Peralatan Kantor (Perabot/Meubelair) kepada mata anggaran Peralatan Lain (Interior). Usulan ini dimaksudkan untuk optimalisasi penyerapan mata anggaran Bangunan Kantor yang tidak terealisasi akibat permasalahan pengadaan tanah yang sering mengalami kendala antara lain dalam hal negosiasi sehingga perencanaan awal dapat berubah pada saat transaksi. Disamping itu, terkait dengan pergeseran anggaran Peralatan Kantor kepada Peralatan lain, usulan ini dimaksudkan untuk mendukung program strategis Pelayanan Prima dengan penerapan *Service Blueprint*. Salah satu aspek *Service Blueprint* adalah meningkatkan aspek fisik ruangan pelayanan sehingga secara *branding* seluruh kantor cabang memiliki keseragaman.

Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor : Kep/22/012014 tentang Prosedur Pergeseran Anggaran Dalam Rangka Pelaksaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) khususnya Pasal 2 huruf f maka pergeseran antar mata anggaran dalam pos anggaran belanja modal dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. Berdasarkan Keputusan Direksi dimaksud, Dewan Pengawas melalui Komite Audit dan Aktuaria (KAA) telah melakukan kajian yang hasilnya menunjukkan bahwa Dewan Pengawas tidak melihat adanya risiko tambahan yang perlu diwaspadai atas rencana pergeseran anggaran dimaksud.

i. Penghapusbukuan Inventaris BPJS Ketenagakerjaan
Dalam melakukan pengelolaan aset tetap non kendaraan nasional, Dewan Pengawas telah melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya atas aset tetap yang diusulkan Direksi untuk dilakukan penghapusbukuan. Beberapa aset tetap diusulkan untuk dihapusbukukan karena beberapa sebab yaitu : a) aset tetap hilang; b) aset tetap rusak dan tidak dapat dipergunakan; dan c) aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya.

Dewan Pengawas melalui Komite Audit dan Aktuaria (KAA) telah merekomendasikan agar pengelolaan penghapusbukuan atas aset tetap dilakukan berdasarkan penyebab sebagaimana diuraikan sebelumnya. Terkait dengan aset tetap yang dihapusbukuakan akibat hilang, Dewan Pengawas melalui Komite Audit dan Aktuaria (KAA) mengusulkan beberapa hal sebagai berikut:

1) Dalam hal terjadi kehilangan aset tetap, perlu dilakukan pencatatan yang jelas tentang proses kejadian, periode kejadian, identifikasi, dan rekomendasi atas kehilangan tersebut;
2) Perlu dilakukan kajian atas kebijakan perhitungan kerugian karena kerusakan atau kehilangan agar lebih akurat. Hal ini berkaitan dengan perlakuan akuntansi beban penyusutan barang yang rusak berat atau hilang mulai dari tanggal kejadian sampai dengan tanggal penghapusbukuan;
3) Seluruh personil BPJS Ketenagakerjaan hendaknya memahami pengelolaan aset yang benar sejak proses pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, dan dampaknya apabila mereka tidak menjaga aset BPJS Ketenagakerjaan secara benar dan baik.

4. TATA KELOLA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Dewan Pengawas berpedoman kepada tata kola yang baik *(good governance).* Beberapa aspek yang terkait dengan tata kelola ini adalah 1) tingkat kehadiran Dewan Pengawas dalam Rapat Gabungan dan Rapat Dewan Pengawas, 2) penandatanganan Pakta Integritas Dewan Pengawas, 3) kepatuhan terhadap kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan 4) kewajiban pelaporan pajak.

a. Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas Periode Januari-Desember 2014

Rapat Gabungan adalah rapat Dewan Pengawas yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas dan seluruh Direksi yang merupakan forum Dewan Pengawas dalam menyampaikan saran, pendapat, dan nasihat kepada Direksi tentang pelaksaan BPJS Ketenagakerjaan. Rapat Gabungan ini dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, yaitu setiap minggu ke-2 dan ke-4. Selama tahun 2014, tercatat telah dilakukan sebanyak 21 kali Rapat Gabungan.

Rapat Dewan Pengawas adalah rapat Dewan Pengawas yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas untuk membahas dan merumuskan hasil-hasil pengawasan yang telah dilaksanakan guna penyusunan materi saran, pendapat, dan nasihat kepada Direksi. Rapat ini dapat dihadiri oleh Direksi dan atau unit kerja terkait atas undangan Dewan Pengawas yang dimaksudkan untuk pendalaman materi sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. Rapat Dewan Pengawas ini dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin dan Rabu. Selama tahun 2014 tercatat telah dilaksanakan 80 kali Rapat Dewan Pengawas.

Rapat Komite adalah rapat yang dilaksanakan oleh masing-masing komite untuk pendalaman materi pengawasan dan pembahasan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan program BPJS Ketenagakerjaan. Hasil rapat komite menjadi agenda rapat Dewan Pengawas guna penyusunan saran, nasihat, dan rekomendasi kepada Direksi. Rapat komite dilaksanakan minimal 1 kali dalam seminggu dimana selama tahun 2014 Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) telah melaksanakan rapat sebanyak 24 kali, sementara Komite Audit dan Aktuaria (KAA) dan Komite Pengawasan Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja (Komite PKPK) masing-masing telah melaksanakan rapat sebanyak 25 dan 28 kali.

No	Nama Anggota Dewan Pengawas	Rapat Gabungan		Rapat Dewan Pengawas		Rapat Komite	
		Jumlah Rapat	Kehadiran (%)	Jumlah Rapat	Kehadiran (%)	Jumlah Rapat	Kehadiran (%)
1.	Mulabasa Hutabarat	21	100,00	80	97,50	24	100,00
2.	HM Saleh Khalid	21	95,24	80	75,00	24	91,67
3.	Hariyadi B Sukamdani	21	66,67	80	56,25	28	100,00
4.	Bambang Wirahyoso	21	76,19	80	88,75	28	100,00
5.	Ninasapti Triaswati	21	90,48	80	86,25	25	100,00
6.	Mathias Tambing	21	95,25	80	68,75	25	20,00
7.	Iskandar Maula	21	52,38	80	52,50	25	24,00

Sumber : Absensi Rapat Dewan Pengawas

b. Penandatanganan Pakta Integritas
Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Governance (GG) berupa Tranparancy, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness (TARIF)* maka setiap anggota Dewan Pengawas telah menandatangani Pakta Integritas yang menegaskan dan memperkuat indenpendensi Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya sehingga tidak memiliki benturan kepentingan dengan Direksi.

Dalam Pakta Integritas tersebut, masing-masing Dewan Pengawas menyatakan bahwa setiap anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi dengan cara :
1) Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
2) Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
3) Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap, dan kecurangan.
4) Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
5) Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain.
6) Seluruh jajaran Dewan Pengawas wajib melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten dan bertanggung jawab.

c. Penyampaian Laporan Harta Kekayanan Penyelenggara Negara
Salah satu kewajiban setiap anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan selaku penyelenggara negara adalah penyampaian Laporan Harta Kekayaam Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pembeantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pemenuhan kewajiban pelaporan LHKPN Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Daftar Pelaporan LHKPN Oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

No	Nama Dewan Pengawas	Tanggal Pelaporan LHKPN	Bukti Pelaporan (Ada/Tidak Ada)
1.	Mulabasa Hutabarat	10 Nopember 2014	Ada
2.	Iskandar Maula	22 Desember 2010	Ada
3.	Hariyadi B Sukamdani	--	--
4.	Bambang Wirahyoso	22 April 2015	Ada
5.	Mathias Tambing	--	--
6.	Ninasapti Triaswati	27 April 2015	Ada
7.	HM Saleh Khalid	27 Pebruari 2015	Ada

d. Penyampaian Laporan Pajak Tahunan
Sebagai bagian dari bentuk kepatuhan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan terhadap ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dilakukan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 serta sesuai dengan Pasal 1, 3, 5 dan 16 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi maka Dewan Pengawas telah menyampaikan Laporan Pajak Tahunan Tahun 2013 kepada Ditjen Pajak.

Pada laporan ini, Dewan Pengawas telah menyampaikan SPT tahun 2013 dan SPT tahun 2014. Berikut daftar pelaporan Pajak Tahunan oleh Dewan Pengawas atau SPT tahun 2014.

Daftar Pelaporan Pajak Tahunan Oleh Dewan Pengawas

No	Nama Dewan Pengawas	Nomor SPT	Tanggal Pelaporan	Bukti Pelaporan (Ada/Tidak Ada)
1.	Mulabasa Hutabarat	003.01.00005238	17 Maret 2015	Ada
2.	Iskandar Maula	093-01-00000512	9 Maret 2015	Ada
3.	Hariyadi B Sukamdani	013-01-00005167	30 Maret 2015	Ada
4.	Bambang Wirahyoso	1512950B00000005868	31 Maret 2015	Ada
5.	Mathias Tambing	1512950B00000005935	30 Maret 2015	Ada
6.	Ninasapti Triaswati	064.01.00013523	31 Maret 2015	Ada
7.	HM Saleh Khalid	1512950B00000005867	2 Maret 2014	Ada

PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Dasar Penyusunan Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

a. Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BAB IX Pengawasan, Pasal 39 menyebutkan:
   1) Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara internal dan eksternal.
   2) Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh organ pengawas BPJS, yang terdiri atas:
      a) Dewan Pengawas;
      b) Satuan Pengawas Internal.
   3) Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh:
      a) DJSN;
      b) lembaga pengawas independen.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset BPJS Ketenagakerjaan pada:
   1) Pasal 3 Ayat 3 menyebutkan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengelolaan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
      a) perencanaan;
      b) pelaksanaan;
      c) pengawasan dan evaluasi.
   2) Pasal 55 menyebutkan Pengawasan Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pengawasan:
      a) internal;
      b) eksternal.
   3) Pasal 56 menyebutkan Pengawasan Internal terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal.
   4) Pasal 57 menyebutkan:
      a) Pengawasan Eksternal penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan oleh DJSN dan lembaga pengawas independen;
      b) Pengawasan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
      c) Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan;
      d) Pengawasan eksternal oleh DJSN, dilakukan terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan dalampenyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
      e) Pengawasan eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Pasal 58 menyebutkan:
   a) Dalam rangka pengendalian intern, Direksi membentuk Satuan Pengawas Internal atau disingkat SPI;
   b) Satuan Pengawas Internal terdiri atas beberapa tenaga pengawas internal yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal;
   c) Ruang lingkup pengawasan internal mencakup pengawasan internal terhadap Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan, aset BPJS Ketenagakerjaan, pembinaan sumber daya manusia, belanja modal untuk operasional BPJSKetenagakerjaan, dan kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah;
   d) Pengawas internal menjalankan tugas pemeriksaan secara bebas dan mandiri sesuai kode etik pemeriksaan;
   e) Pengawas internal memiliki akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, personal, dan fisik kekayaan di seluruh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeriksanan;
   f) Pengawas internal dilarang mempunyai hubungan pertalian ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua dengan jajaran pimpinan obyek pemeriksaan;
   g) Pengawas internal melakukan penilaian risiko dalam pengelolaan dan pengembangan dana BPJS Ketenagakerjaan dan Aset BPJS Ketenagakerjaan yang meliputiproses-proses identifikasi, analisis, dan pengukuran risiko yang relevan sesuai tujuan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program-program BPJS Ketenagakerjaan.
6) Pasal 59 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik pemeriksaan, ruang lingkup, prinsip-prinsip, dan prosedur pengawasan internal diatur dengan peraturan Direksi.

c. Perpres Nomor 108 Tahun 2013 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial.

B. PENGAWASAN INTERNAL

1. Struktur Satuan Pengawas Internal
   Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Kepala Satuan, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Kepala Urusan, Senior Auditor dan beberapa Staf Auditor serta Staf non Auditor dengan struktur sebagai berikut:

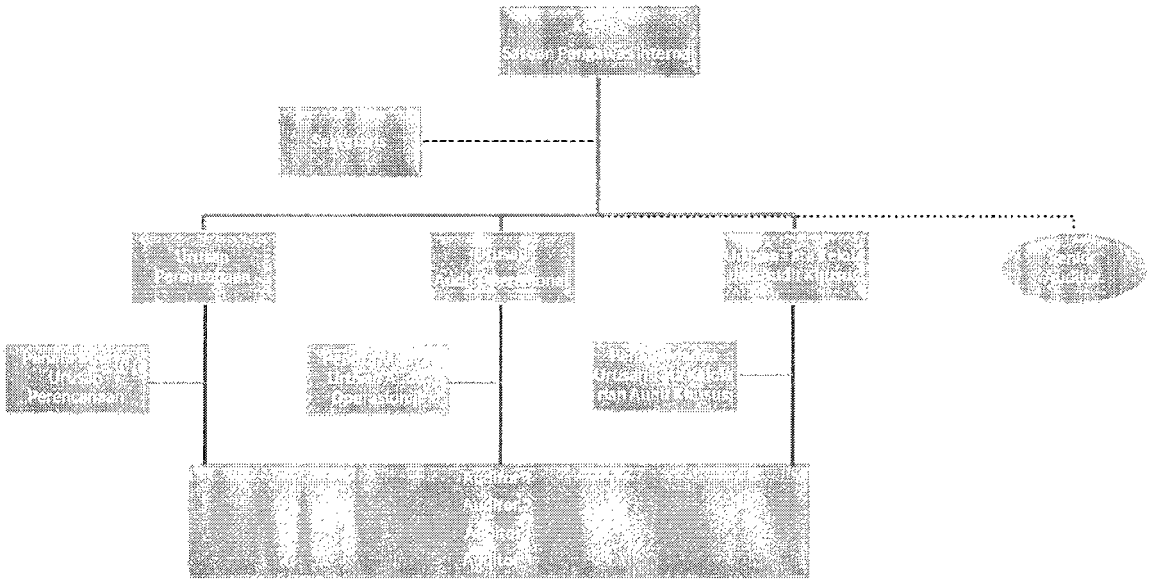

Jumlah personil yang mendukung pelaksanaan fungsi SPI per 31 Desember 2014 sebanyak 29 orang dengan mutasi selama tahun 2014 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Personil
Jumlah personil per 31 Desember 2013	25
Penambahan Personil	7
Promosi struktural keluar SPI	(1)
Masuki MPP	(1)
Mutasi ke unit kerja lain	(1)
Jumlah	29

2. Piagam Satuan Pengawas Internal
   Dalam melaksanakan pekerjaannya, secara independen dan obyektif tanpa pengaruh atau tekanan dari semua tingkatan Manajemen, SPI dibekali dengan Piagam Satuan Pengawas Internal BPJS Ketenagakerjaan yang mengatur tujuan, kewenangan, kewajiban, ruang lingkup, akuntabilitas, independensi dan objektivitas, standar dan kode etik serta program asurans dan peningkatan kualitas. Sesuai Surat keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/214/072014 telah ditetapkan piagam SPI yang telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama.

   Piagam Audit Internal SPI merupakan dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab aktivitas Audit Internal BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh SPI.

   Piagam Audit Internal SPI disetujui dan disahkan oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Direksi), Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Dewan Pengawas), dan Komite Audit BPJS Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Komite Audit).

   Piagam Audit Internal SPI disosialisasikan kepada seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) SPI, untuk dapat dipahami dan untuk meningkatkan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholders SPI, sehingga SPI dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya secara efektif dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan BPJS Ketenagakerjaan.

3. Ruang Lingkup Pengawasan Internal
   Piagam Satuan Pengawas Internal BPJS Ketenagakerjaan, ruang Lingkup SPI adalah untuk memastikan bahwa proses pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola Badan dan Dana Jaminan Sosial telah memadai dan berfungsi dengan baik, termasuk untuk memastikan bahwa:
   a. Risiko penting organisasi telah diidentifikasi dan dikelola denga baik
   b. Informasi keuangan dan operasional akurat, handal dan tepat waktu
   c. Insan patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terhadap kebijakan, norma, standar dan prosedur internal
   d. Sumber daya dan aset di peroleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan mendapatkan perlindungan yang memadai
   e. Rencana, sasaran dan program dapat dicapai secara efektif
   f. Proses pengendalaian internal mendorong terciptanya peningkatan kualitas dan nilai tambah secara berkesinambungan.

   Area pengawasan SPI mencakup dana investasi, aset, pembinaan sumber daya manusia, belanja modal dan kegiatan operasional Badan baik di pusat maupun di daerah.

4. Mekanisme Pengawasan Internal
   a. Perencanaan Pengawasan Internal
      Perencanaan Pengawasan internal meliputi penyusunan program kerja asurans dan konsultasi. Satuan Pengawas Internal melakukan penetapan risiko dan *audit universe* serta menyusun rencana audit untuk pelaksanaan audit. Setelah ditentukan unit layak audit maka disusun rencana audit tahunan atau biasa disebut Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).

      Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) merupakan perencanaan umum kegiatan fungsi audit internal yang mencakup perencanaan penugasan dalam suatu periode yang akan datang, alokasi sumber daya audit dan penyediaan anggaran operasional kegiatan. Perencanaan tersebut disusun dengan tujuan agar fungsi audit intern dapat dilaksanakan secara terencana, efektif dan efisien.

      PKAT disusun berdasarkan implementasi prinsip manajemen risiko dalam lingkup audit internal dan untuk menyelelaraskan aktivitas audit internal dengan visi-misi-tujuan dan fokus kegiatan BPJS Ketenagakerjaan. PKAT dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
      1) Menyusun *audit universe*;
      2) Mengindentifikasi, menilai risiko dan meprioritaskan *auditable unit*;
      3) Mengkoordinasikan aktivitas audit internal dengan penyedia jasa *assurance*;
      4) Menyeleksi penugasan, menentukan tujuan penugasan, menyusun skedul penugasan dan indentifikasi kebutuhan sumber daya.
      5) Komunikasi, perolehan masukan dan persetujuan dari Direksi dan Dewan Pengawas.

   b. Pelaksanaan Pengawasan Internal
      Pelaksanaan Pengawasan Internal dapat berupa:
      1) Kegiatan *Assurance* : SPI berperan dalam kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan peningkatan operasi suatu organisasi yang tercantum dalam beberapa kegiatan berikut:
         a) Audit Operasional;
         b) Audit dengan Tujuan Tertentu;
         c) Audit Investigasi;
         d) *Self Asessment Good Governance*;
         e) Audit Mutu;
         f) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
         g) *Monitoring* tindaklanjut temuan audit;

      2) Kegiatan Konsultansi
         Selain melakukan kegiatan audit juga memberikan jasa konsultansi kepada Manajemen/Unit Kerja dalam meningkatkan fungsi sistem pengendalian internal.

      3) Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistlleblowing System (WBS)*
         Cara yang efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan Tata Kelola adalah melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP)/*Whistleblowing Sustem (WBS).*

   c. *Monitoring* dan Evaluasi Hasil Pengawasan Internal
      Laporan *monitoring* atas tindak lanjut hasil pengawasan baik internal maupun eksternal dilakukan setiap bulan sesuai dengan tanggung jawab urusan, dan tetap berkoordinasi dengan penanggung jawab/TIM yang diberikan mandat untuk melaksanakan penyelesaian atas temuan tersebut.
      Bentuk laporan *monitoring* dan evaluasi hasil pengawasan internal dapat berupa:
      1) Laporan/*Monitoring* Tindak Lanjut Audit Operasional;
      2) Laporan/*Monitoring* Tindak Lanjut Audit Tujuan Tertentu dan Audit Khusus;
      3) Laporan/*Monitoring* Tindak Lanjut Audit Eksternal (OJK, BPK-RI, KAP);
      4) Laporan Pelaksanaan Konsultansi dan Asistensi SPI;
      5) Laporan Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS)
      6) Laporan Triwulan, Semesteran dan Tahunan atas kegiatan SPI Tahun Berjalan.

5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal
   a. Realisasi Program Kerja Satuan Pengawas Internal
      1) Kegiatan *Assurance*

Berdasarkan PKAT Tahun 2014 yang telah dibahas dengan Komite Audit dan disetujui Direktur Utama, Audit Operasional mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2014. Hal ini disebabkan pada awal tahun Satuan Pengawasan Internal (SPI) fokus pada pendampingan eksternal auditor dan penyiapan infrastruktur SPI.

Jumlah PKAT Tahun 2014 sebanyak 35 *auditee* yang meliputi 2 unit kerja Kantor Pusat, 11 Kantor Wilayah dan 22 Kantor Cabang. Audit Investigatif maupun Audit Tujuan tertentu tidak dimasukkan ke dalam PKAT karena sifatnya bukan audit rutin.

Pada tahun 2014, kegiatan asurans yang dilakukan oleh SPI adalah sebagai berikut:

a) Audit Operasional

Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 telah dilaksanakan audit kepada 40 *auditee* yang terdiri dari 11 Kantor Wilayah dan 29 Kantor Cabang, yaitu:

(1) Kanwil Banten
(2) Kanwil Sulawesi Maluku
(3) Kanwil Jateng DIY
(4) Kanwil Jawa Barat
(5) Kanwil Jawa Timur
(6) Kanwil DKI Jakarta
(7) Kanwil Sumbagsel
(8) Kanwil Sumbariau
(9) Kanwil Sumbagut
(10) Kanwil Banuspa
(11) Kanwil Kalimantan
(12) Kacab Tangerang IV
(13) Kacab Tangerang I
(14) Kacab Pekalongan
(15) Kacab Sulawesi Tenggara
(16) Kacab Semarang I
(17) Kacab Gorontalo
(18) Kacab Gresik
(19) Kacab Rungkut
(20) Kacab Bandung II
(21) Kacab Cirebon
(22) Kacab Priangan Timur
(23) Kacab Rengat
(24) Kacab Kisaran
(25) Kacab Cilandak
(26) Kacab Grogol
(27) Kacab Bali 1
(28) Kacab Bontang
(29) Kacab Pangkal Pinang
(30) Kacab Bali II
(31) Kacab Dumai
(32) Kacab Palembang
(33) Kabab Sibolga
(34) Kacab Setiabudi
(35) Kacab Berau
(36) Kacab Rawamangun
(37) Kacab Bogor I
(38) Kacab Jambi I
(39) Kacab Nusa Tenggara Barat
(40) Kacab Timika

b) *Monitoring* Tindak Lanjut Temuan Audit

Posisi temuan per 31 Desember 2014 adalah 18 temuan dari total temuan periode Januari sampai dengan Desember 2014 sebanyak 394 temuan dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Tahun 2013	Per 31 Desember 2014		
			Tambahan	Tindak Lanjut	Saldo
		a	b	c	d = a + b - c
1.	Kantor Pusat	7	73	75	5
2.	Kanwil DKI Jakarta	3	65	66	2
3.	Kanwil Jateng & DIY	--	30	30	--
4.	Kanwil Banten	--	20	20	--
5.	Kanwil Jawa Barat	3	30	28	5
6.	Kanwil Jawa Timur	--	28	28	--

No	Unit Kerja	Tahun 2013	Per 31 Desember 2014		
			Tambahan	Tindak Lanjut	Saldo
7.	Kanwil Sulawesi Maluku	--	31	31	--
8.	Kanwil Sumbagut	5	37	42	--
9.	Kanwil Sumbarriau	--	40	40	--
10.	Kanwil Sumbagsel	--	--	--	--
11.	Kanwil Kalimantan	1	40	35	6
12.	Kanwil Banuspa	--	--	--	--
Total		**19**	**394**	**395**	**18**

2) Kegiatan Konsultasi
Satuan Pengawas Internal selain melakukan kegiatan audit juga memberikan jasa konsultansi kepada Manajemen/Unit Kerja dalam meningkatkan fungsi sistem pengendalian internal.

Pada tahun 2014, SPI telah menerbitkan 4 (empat) laporan hasil evaluasi yaitu; - Evaluasi atas implementasi *service point office* (SPO) tahun 2014.
- Evaluasi atas validitas saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014.
- Evaluasi atas efektifitas operasional Kantor Cabang Perintis (KCP).
- Evaluasi dan Pemetaan Sistem Pengendalian Internal BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014.

3) Sistem Pelaporan Pelanggaran
Pada tahun 2014 telah membangun Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System* (WBS) berbasis web dan menerbitkan laporan pengelolaan WBS yaitu Laporan bulanan Komite Integritas periode Januari sampai dengan Desember 2014 dengan total data yang masuk berjumlah 1.101 record terdiri atas:
- Pelanggaran = 25 *record*
- Layanan = 681 *record*
- *Garbage* = 395 *record*

Laporan yang bersifat keluhan terhadap pelayanan telah ditindaklanjuti oleh Divisi Pelayan dan Pengaduan, sedangkan 25 *record* berkategori pelanggaran merupakan pengaduan terhadap 6 kasus pelanggaran dan seluruhnya telah tuntas ditindaklanjuti.

b. Resume Hasil Pengawasan atas Laporan BPJS dan Program DJS
Berdasarkan PP No 99 tahun 2013 Pasal 3 ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari : (a) aset BPJS Ketenagakerjaan dan (b) aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka pengawasan SPI atas hal-hal yang disebutkan di dalam pasal 58 ayat (3) mencakup keseluruhan aset yang tersebut di atas.

Hasil pengawasan internal sesuai ruang lingkup pengawasan yang tercantum di dalam PP No 99 tahun 2013 pasal 58 ayat (3) adalah sebagai berikut:
1) Dana Investasi
Hal-hal atas jenis, syarat dan batasan dari instrumen investasi diatur di dalam PP No 99 tahun 2013 sebagai berikut:

No	Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Instrumen Investasi		Batasan
		Jenis	Syarat	
1.	BPJS Ketenagakerjaan	Pasal 26 ayat (2)	Pasal 28	Pasal 29
2.	Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:			
	a) Dana Jaminan Sosial Hari Tua	Pasal 35	Pasal 36	Pasal 37
	b) Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja	Pasal 38	Pasal 39	Pasal 40
	c) Dana Jaminan Sosial Kematian	Pasal 38	Pasal 39	Pasal 40

2) Aset

Pengawasan atas Pengelolaan Aset Tetap mengacu kepada SK Direksi Nomor: KEP/93/042011 tanggal 18 April 2011 yang telah diperbaharui dengan KEP/191/062014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud.

3) Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pengawasan atas Pengelolaan Sumber Daya Manusia mengacu kepada Peraturan Direksi Nomor: PerDir/05/102014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Manajemen Kepegawaian.

4) Belanja Modal

Pengawasan atas Pengelolaan Belanja Modal mengacu kepada SK Direksi Nomor: KEP/134/042014 tanggal 30 April 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.

5) Kegiatan Operasional:

Pengawasan terhadap Pengelolaan kegiatan operasional meliputi:

a) Kepesertaan

Mengacu kepada Keputusan Direksi Nomor:

- KEP/076/032008 tanggal 19 Maret 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- KEP/077/032008 tanggal 19 Maret 2008 tentang Sistem dan Prosedur Operasi dan Pelayanan Terpadu Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- KEP/48/012012 tentang Sistem dan Prosedur Kepesertaan dan Pelayanan bagi Tenaga Kerja Diluar Hubungan Kerja.
- KEP/176/062014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Peserta dengan Menggunakan Data Administrasi Kependudukan.
- KEP/178/062014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Data Perusahaan dan Tenaga Kerja Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Didalam Sistem Informasi Terpadu *Online.*

b) Pelayanan

Mengacu kepada Keputusan Direksi Nomor:

- KEP/076/032008 tanggal 19 Maret 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- KEP/077/032008 tanggal 19 Maret 2008 tentang Sistem dan Prosedur Operasi dan Pelayanan Terpadu Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- KEP/48/012012 tentang Sistem dan Prosedur Kepesertaan dan Pelayanan bagi Tenaga Kerja Diluar Hubungan Kerja.
- KEP/106/042012 tanggal 2 April 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian Program BPJS Ketenagakerjaan.

c) Keuangan

Pengelolaan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan Program DJS (Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakan Kerja dan Jaminan Kematian) mengacu kepada Keputusan Direksi Nomor: KEP/461/12/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan.

d) *Database*
Mengacu kepada Keputusan Direksi Nomor:
- KEP/176/062014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Peserta dengan Menggunakan Data Administrasi Kependudukan.
- KEP/178/062014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Data Perusahaan dan Tenaga Kerja Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Didalam Sistem Informasi Terpadu *Online*.

C. PENGAWASAN EKSTERNAL

1. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
   Sampai dengan 31 Desember 2014, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) belum menginformasikan hasil pengawasan atas kinerja BPJS Ketenagakerjaan.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
   Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemeriksaan pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai surat tugas nomor: ST-158/NB.2/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang diperpanjang dengan surat perintah nomor :SPRIN-26/NB.2/2013 tanggal 19 Juni 2013 dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Final nomor: 08/LHPF/06/2014.

3. Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia (BPK-RI)
   Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan audit atas pengalihan aset PT Jamsostek (Persero) menjadi aset program dan aset BPJS Ketenagakerjaan serta kegiatan pengembangan dana jaminan hari tua, non JHT dan biaya PT Jamsostek pada BPJS Ketenagakerjaan tahun buku 2012 dan 2013 dengan Laporan Hasil pemeriksaan nomor : 55/AUDITAMAVII/PDTT/07/2014 tanggal 21 Juli 2014.

4. Kantor Akuntan Publik
   KAP RSM AAJ telah melakukan General Audit atas laporan keuangan tahun 2013 dan Laporan Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) per 31 Desember 2013 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Umum Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamsostek (Persero) Nomor: SK-50/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014.

   Laporan Pembuka *Audited* BPJS ketenagakerjaan telah disahkan oleh Kementrian Keuangan sesuai surat Nomor 509/KMK.06/2014 tanggal 17 Oktober 2014.

   KAP RSM AAJ telah ditunjuk kembali untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan dan reviu atas Laporan Pengelolaan Program tahun 2014.

BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perubahan 2014

Tahun 2014 merupakan tahun pertama BPJS Ketenagakerjaan beroperasi sebagai badan publik penyelenggara Jaminan Sosial untuk kelompok pekerja di Indonesia. Tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan beroperasi sebagai PT Jamsostek (Persero) berbentuk BUMN dengan konsep korporasi. Perubahan menjadi badan publik membawa konsekuensi pada banyak hal, baik yang bersifat filosofis-konseptual maupun pada aspek teknis operasional. Hal yang paling besar adalah orientasi profit berubah menjadi orientasi non-profit, keberlangsungan jangka panjang, orientasi pelayanan dan efisiensi. Hal ini tercermin dalam visi organisasi berupa terminologi "terpercaya, bersahabat, unggul dalam operasional dan pelayanan" dan upaya mensejajarkan diri dengan "organisasi kelas dunia."

Inisiatif Perubahan 2014

Proses perubahan tentunya tidak mudah dijalani namun dengan tekad yang kuat dari seluruh komponen organisasi, BPJS Ketenagakerjaan optimis mampu mengemban amanah perubahan dan memberikan kesejahteraan untuk seluruh pekerja di Indonesia. Untuk mencapai operasi penuh/*full operation* pada 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2014 melakukan banyak sekali inisiatif transformasi. Hal-hal yang bersifat fundamental seperti penyusunan Rencana Strategis 2014-2018, proses bisnis, *change management,* dan pengembangan organisasi. Sementara untuk penyiapan kapasitas organisasi telah dilakukan penambahan personil sebanyak 451 orang, penyiapan sistem TI dan pembelian infrastruktur TI, kolaborasi dengan berbagai lembaga publik dan lembaga keuangan seperti Kementrian Dalam Negeri (data penduduk), Dirjen Pajak, perbankan dan industri retail. Perbaikan aspek pelayanan kepada peserta dilakukan melalui implementasi *service blue print,* pelayanan PRIMA, perbaikan aspek physical evidence dan implementasi e-service dan e-business melalui berbagai *channel (Service Point Office-SPO, Payment Point Online Banking-PPOB), website, application* di *smartphone* dan *kios-K.*

Hasil Pencapaian 2014

Banyak hal positif telah mampu dicapai oleh BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2014, walaupun terdapat juga hal-hal yang masih perlu mendapat perbaikan. Secara umum selama tahun 2014 BPJS Ketenagakerjaan mampu mencapai berbagai target yang ditetapkan seperti kepesertaan aktif yang mencapai 110,49% sebesar 16,8 juta tenaga kerja, jumlah perusahaan peserta 100,97% sejumlah 216.593 perusahaan, total dana investasi (101,03%) dan hasil investasi yang mencapai 148,22% (DJS) dan 115,63% (BPJS).

Namun demikian terdapat aspek yang masih belum mencapai hasil optimal diantaranya iuran yang tercapai 89,29% senilai Rp 28,72 triliun dari target sebesar Rp 32,17 triliun. Pembayaran jaminan juga melebihi target yakni mencapai 126,08% sebesar Rp 14 triliun. Tingkat kepuasan pelanggan 86% dari target 90%. *Brand equity* yang telah mencapai 65,4% jauh diatas target sebesar 40%, namun dirasa kurang terjadi perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Langkah Kedepan 2015

Berangkat dari hasil pencapaian kinerja selama 2014, maka BPJS Ketenagakerjaan optimis bahwa 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan mampu beroperasi secara penuh menjalankan semua program JHT, JKM, JKK dan JP pada semua segmen pekerja termasuk didalamnya PNS/TNI/Polri dan segmen bukan penerima upah. Untuk itu BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2015 mengusung tema *full program operation*. Optimisme tersebut tentunya dibarengi dengan kerja keras dan cerdas dari seluruh unsur organisasi BPJS Ketenagakerjaan dan dukungan dari seluruh stakeholder BPJS Ketenagakerjaan.

B. HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN PEMERINTAH

1. Memberikan dukungan terhadap penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Program yang harus selesai sebelum BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh pada tanggal 1 Juli 2015.
2. Memberikan dukungan terhadap pemberian sanksi administrasi oleh Lembaga Publik kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
3. Memberikan dukungan dalam proses pembahasan peraturan yang mengatur tentang perlakuan perpajakan khusus atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program JKK, JKM dan JHT, dimana sampai dengan saat ini status BPJS Ketenagakerjaan dianggap sebagai perluasan usaha dari PT Jamsostek (Persero) sehingga berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku umum.

BPJS
Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan

Kantor Pusat :
Jl. Jendral Gatot Subroto No. 79
Jakarta Selatan - Indonesia 12930
Telp. (021) 520 7797
Fax. (021) 520 2310

www.bpjsketenagakerjaan.go.id